

PUTUSAN Nomor 46/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Ir. H. Sri Merditomo, M.M.**

Tempat, Tanggal Lahir : Solo, 19 Agustus 1950

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Agil Kusumadya Nomor 2 A,

RT 001/RW 001, Desa Ngarus,

Kecamatan Pati, Kabupaten Pati

2. Nama : H. Karsidi, S.H.

Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 8 Juli 1959

Pekerjaan : Staf Umum UPT Dinas Pendidikan,

Kecamatan Kaliori, Kabupaten

Rembang

Alamat : Desa Karaban RT 05/RW 01,

Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Juni 2012 memberi kuasa kepada Arteria Dahlan, S.T., S.H., Adzah Luthan, S.H., Irma Anggesti, S.H., Akhmad Asfihani, S.H., Aulia Harum Sukmawati, S.H., dan Fitri Muniro, S.H., para advokat pada Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers yang beralamat di Wisma 46

Kota BNI, lantai 44, Suite 4405, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta untuk bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, berkedudukan di Jalan Kolonel Sunandar Nomor 54, Kabupaten Pati;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Juli 2012, memberi kuasa kepada Nimerodi Gulo, S.H., M.H. dan Mubassirin, S.H. para advokat/penasehat hukum pada Kantor Lembaga Studi dan Bantuan Hukum "Teratai" (Tegas-Rasional-Tangkas, serta Independen) yang beralamat di Jalan Srikaya Raya Nomor 3, Perumnas Winong Pati, Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati untuk bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

[1.4] **1.** Nama : **Hariyanto**

Umur : 47 Tahun

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : RT 003/RW 005, Kelurahan Raci,

Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati

2. Nama : **Budiyono**

Umur : 43 Tahun Pekerjaan : Kepala Desa

Alamat: RT 004/RW 001, Kelurahan Pasucen,

Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012, Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Juli 2012, memberi kuasa kepada Sabar M. Simamora, S.H., M.H., Andi Perdana, S.H., Galang Simatupang, S.H., Arman Priyo Prasojo, S.H., Wisnu Wijayanto, S.H., R.M. Armaya Mangkunegara, S.H., M.H., dan Nurcahyo Eko Pambudi, S.H., para advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Sabar Simamora & Partners yang

beralamat di Wisma Daria Lantai 3 # 302 Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 7 Jakarta untuk bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi Termohon dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan Kepolisian Resor Pati;

Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 21 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 25 Juni 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 233/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor Perkara 46/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 3 Juli 2012, serta telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 21 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Juli 2012, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

I. DASAR PERMOHONAN

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;

- 3. Memutus pembubaran partai politik; dan
- 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terkahir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
 Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang".

Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilukada sendiri telah dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengingat Pemilukada sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistim politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilukada merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai

lembaga negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi, sehingga peran Mahkamah dalam hal adanya sengketa hasil Pemilukada adalah dalam rangka menegakkan negara hukum yang demokratis, serta menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab;

Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya perannya dalam mewujudkan cita-cita dalam memberikan dan tujuan negara perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut.

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam

praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam pemilu atau pemilukada [vide putusan mahkamah dalam perkara nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008].

Bahwa oleh karena materi permohonan keberatan Pemohon yang kami sampaikan ini adalah mengenai keberatan atas hasil Pemilukada Di Kabupaten Pati, maka dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilukada Di Kabupaten Pati yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dijamin oleh UU Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan bahwa:

- a. Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
 - i. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
 - ii. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;
- b. Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;
- c. Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati 2012 dan Permohonan Pembatalan dan/atau Permohonan Keberatan ini diajukan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2012 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tertanggal 20 Juni 2012

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15/2008 menentukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (*tiga*) hari kerja Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.

Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2012 sehingga 3 (*tiga*) hari kerja dihitung dari hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 maka waktunya adalah sampai dengan hari Senin tanggal 25 Juni 2012 dengan demikian Permohonan yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang.

II. POKOK PERMOHONAN

A. ADANYA UPAYA SISTIMATIS, TERSTRUKTUR, DAN MASIF SERTA MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TERKAIT DENGAN PERUBAHAN FORMAT, MODEL SERTA DESAIN SURAT SUARA DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILUKADA KABUPATEN PATI

Bahwa terdapat upaya sistimatis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan

- a. Perubahan Format, Model dan Desain Surat Suara yang dipergunakan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Pati tanggal 16 Juni 2012;
- Fabrikasi dan/atau pencetakan surat suara yang bermasalah tersebut untuk dipergunakan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Pati tanggal 16 Juni 2012;

 Penggunaan surat suara yang bermasalah tersebut untuk dipergunakan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Pati tanggal 16 Juni 2012;

yang secara nyata telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 5, merugikan Permohon atau setidak-tidaknya mempengaruhi perolehan suara Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Terpilih;

Bahwa pemungutan suara tanggal 16 Juni 2012, merupakan pemungutan suara ulang (PSU) dalam Pemilkukada Kabupaten Pati yang dilaksanakan semata-mata dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011, dimana sejatinya Termohon demi hukum wajib mempergunakan Format, Model dan Desain Surat Suara yang dipergunakan dalam Pemungutan Suara Tahun 2011 [Vide bukti "P-1"], dengan hanya mengganti nama dan gambar Pasangan Calon H. Imam Suroso, M.M. dan Sujoko, S.Pd., M.Pd. pada kotak Pasangan Calon H. Sunarwi, S.E., M.M. dan Tejo Pramono, bukan dengan mengubah format, model dan desain surat suara yang nyata-nyata menguntungkan Pihak Terkait [Vide bukti "P-2"];

B. ADANYA UPAYA SISTIMATIS, TERSTRUKTUR, DAN MASIF SERTA MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TERKAIT DENGAN KUALITAS SURAT SUARA YANG BERLUBANG DI DALAM KOLOM PASANGAN CALON NOMOR URUT 5 (PIHAK TERKAIT)

Bahwa disamping perubahan Format, Model dan Desain Surat Suara yang ditujukan untuk pemenangan Pihak Terkait, terdapat pula upaya sistimatis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan kualitas Surat Suara yang dipergunakan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilukada Kabupaten Pati, dimana terdapat sebagian besar surat suara memiliki lubang pada kolom Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait), keadaan mana telah menjadi fakta dan bukti hukum yang sempurna, dimana:

di Kecamatan Sukolilo sebanyak 1.389 suara yang telah tercoblos
 Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Imam Suroso, M.M. dan Sujoko,
 S.Pd., M.Pd.) dinyatakan tidak sah dikarenakan terdapat lubang kecil

seperti cetakan yang rapih yang berada pada kolom Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait), padahal lubang tersebut bukan karena pencoblosan melainkan karena kualitas kertas suara yang sengaja dibuat berlubang pada kolom Pihak Terkait; bahkan

[Vide bukti "P-3"]

b. dalam beberapa TPS di Kecamatan Sukolillo diketemukan fakta dimana dalam satu TPS terdapat 240 surat suara yang tidak sah, dan terdapat lubang pada kolom H. Imam Suroso, M.M. dan Sujoko, S.Pd., M.Pd., yang dilakukan secara sadar dan dengan sengaja oleh Termohon guna menguntungkan Pihak Terkait;

[Vide bukti "P-4"]

C. ADANYA INKONSISTENSI TERMOHON DALAM MENENTUKAN SURAT SUARA SAH DAN SURAT SUARA TIDAK SAH

Bahwa terdapat upaya sistimatis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan inkonsistensi di dalam menentukan surat suara yang dianggap sah dan tidak dianggap sah, hal mana semakin terlihat dengan begitu banyaknya Surat Suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Imam Suroso, M.M. dan Sujoko, S.Pd., M.Pd.) dinyatakan tidak Sah, semata-mata dikarenakan:

- a. dikarenakan terdapat terdapat lubang kecil seperti cetakan yang rapih yang berada pada kolom Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait), padahal lubang tersebut bukan karena pencoblosan melainkan karena kualitas kertas suara yang sengaja dibuat berlubang pada kolom Pihak Terkait;
- terdapat pencoblosan pada bidang diluar kolom atau kotak
 Pasangan Calon lain, (seharusnya demi hukum harus dinyatakan sebagai surat suara sah);

Bahwa atas kejadian tersebut saksi-saksi Pasangan Calon, termasuk saksi Pemohon telah mengajukan sekaligus menyatakan keberatan, akan tetapi tidak diindahkan oleh Termohon,

Bahkan

Bahwa pada saat rapat pleno Termohon bersama dengan PPK dan seluruh Saksi Pasangan Calon serta Panwas yang hadir pada saat perhitungan rekapitulasi perolehan suara Pemilukada Kabupaten Pati secara tegas telah menyatakan keberatan dan seluruh saksi Pasangan Calon yang hadir meminta agar dilakukan penghitungan ulang di Kecamatan Sukolillo dan Kecamatan Juwana, akan tetapi Termohon mengatakan bahwa Penghitungan Suara Ulang dapat dilakukan ketika terjadi perbedaan data saksi dengan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK.

[Vide bukti "P-5"]

Bahwa terkait tanggapan Termohon tersebut, kemudian saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyatakan bahwa perolehan suaranya di TPS 5 Desa Bleber hanya 0 padahal terdapat saksinya yang mencoblos Nomor Urut 2 dan kemudian saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 meminta agar dilakukan pembukaan kotak suara dan dilakukan penghitungan ulang akan tetapi hal tersebut ditolak oleh Termohon dengan alasan apabila hendak melakukan penghitungan surat suara ulang, maka

"pemungutan suara dilakukan saja di KPU Kabupaten Pati dan tidak perlu dilakukan pemilihan di tingkat TPS".

[Vide bukti "P-6"]

D. TERMOHON TELAH MENIHILKAN SELURUH KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SELURUH SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON, KECUALI SAKSI PIHAK TERKAIT

Bahwa sebagaimana telah menjadi bukti yang sempurna dimana seluruh saksi Pasangan Calon yang hadir dalam Pleno Penghitungan Suara di tingkat kabupaten telah menyatakan keberatannya, bahkan terkait dengan adanya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 terkait dengan hasil perolehan suaranya TPS 1 Desa Semerak yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

"Perolehan suara Surya di TPS di Desa Semerak Kecamatan Margoyoso perolehan suaranya 0 (Nol). Dokumen C1 Kecamatan Margoyoso belum kami terima tetapi C1 Desa Semerak belum kami terima. Makanya karena belum lengkapnya data untuk saat ini kami belum menerima hasil ini

[Vide bukti "P-7"]

Bahwa sebagaimana telah menjadi fakta dimana seluruh saksi Pasangan Calon telah menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat KPU Kabupaten (6 saksi pasangan calon hadir),

dimana ke lima saksi pasangan calon yang hadir dalam Pleno Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten seluruhnya telah menyertakan keberatan terkait dengan hasil Pemilukada maupun proses yang mengakibatkan hasil tersebut, untuk kemudian meminta kepada Termohon untuk melakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan suara ulang di Kecamatan Juwana, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Batangan dan Kecamatan Margoyoso oleh karena di ke-5 kecamatan tersebut saksi-saksi pasangan calon di tingkat tempat pemungutan suara telah diintimidasi oleh Kepala-Kepala Desa sehingga tidak berani untuk hadir sebagai saksi. Sekalipun ada beberapa yang hadir, saksi-saksi Pemohon telah tidak diberikan Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU), akan tetapi hal tersebut ditolak oleh Termohon dengan alasan apabila hendak melakukan penghitungan suara ulang dilakukan saja di KPU Kabupaten Pati dan tidak perlu dilakukan pemilihan di tingkat TPS;

[Vide bukti "P-6"]

Bahwa seharusnya, kalaupun Termohon beritikad baik, Termohon pada saat itu menindaklanjuti pernyataan keberatan saksi saksi pasangan calon dengan membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang mengingat seluruh saksi pasangan calon yang hadir sejatinya memiliki Data Pembanding versi internal oleh karena Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) tidak diberikan oleh KPPS, akan tetapi Termohon justru telah tidak mengakomodir pernyataan keberatan tersebut, padahal terkait dengan inkonsistensi dalam menentukan suara sah secara tegas telah diatur dalam Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

"Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:

- a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- c. Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain, diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah."

dengan demikian dan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka sudah menjadi kewajiban bagi Termohon untuk melakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang (semata-mata guna kepastian hukum, terlebih diketemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk itu). namun demikian termohon sama sekali tidak mengakomodir pernyataan keberatan seluruh saksi pasangan calon dan tetap melaksanakan proses pleno penghitungan suara.

E. ADANYA SKENARIO YANG DICIPTAKAN OLEH TERMOHON UNTUK MENGKONDISIKAN PEMILIH MELALUI REKAYASA DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILUKADA KABUPATEN PATI TAHUN 2012

- 1. Bahwa Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012 telah tidak membagikan Daftar Pemilih Tetap kepada masing-masing Pasangan Calon, keadaan mana membuat Pemohon, bahkan Panwaslukada Kabupaten Pati kesulitan untuk mendata dan/atau meng cross-check apakah Pemilih dalam DPT memang benar warga setempat yang berhak untuk memilih.
- 2. Bahwa terdapat pengkondisian jadwal tahapan yang cenderung dibuat secara melawan hukum, sehingga mengakibatkan Pemohon dan pasangan calon kehilangan hak untuk melakukan pengawasan terhadap pemilih di dalam DPT, hal mana dengan justifikasi bahwa Pemilukada tanggal 16 Juni 2012 merupakan Pemungutan Suara

Ulang, sehingga tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih, sehingga Termohon beranggapan bahwa Pemohon tidak perlu mempermasalahkan DPT lagi;

[Vide bukti "P-8"]

 Tidak terdapatnya control sosial sebagai bentuk partisipasi aktif warga masyarakat, mengingat daftar pemilih sementara hampir sebagian besar tidak diumumkan di Kelurahan-Kelurahan dalam lingkup 6 kecamatan di Kabupaten Pati

Bahwa atas kejadian tersebut telah pula Pemohon laporkan ke Panwaslu Kabupaten Pati. Bahkan Panwaslu Kabupaten Pati telah secara resmi meminta salinan daftar pemilih Tetap kepada Termohon, akan tetapi Termohon tetap tidak memberikan dokumen-dokumen dimaksud. Pemohon dan Panwaslukada Kabupaten Pati pada akhirnya memperoleh DPT dimaksud dengan inisiatifnya sendiri setelah dilaksanakannya proses pemungutan dan penghitungan suara.

Bahwa dari DPT yang berhasil diperoleh Pemohon, maupun Panwaslukada Kabupaten Pati, setelah Pemohon bandingkan terdapat perbedaan jumlah pemilih, maupun nama-nama pemilih yang sangat signifikan, dimana banyak pemilih yang berhak tidak terdaftar dalam DPT, akan tetapi banyak pemilih yang bukan penduduk Kabupaten Pati.

- F. ADANYA SKENARIO YANG DICIPTAKAN OLEH TERMOHON UNTUK MENGKONDISIKAN PERSONEL YANG HENDAK DIJADIKAN PENYELENGGARA PEMILUKADA MAUPUN PENETAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DENGAN MODUS MEMASUKKAN TIM PEMENANGAN PIHAK TERKAIT MENJADI PENYELENGGARA PEMILU DI SETIAP JENJANG TAHAPAN SERTA PERUBAHAN LOKASI TPS KE RUMAH TIM PEMENANGAN PIHAK TERKAIT
 - 1. Bahwa kecurangan terstruktur, masif, dan sistimatis tersebut ditindaklanjuti dengan mengkondisikan personeel yang akan menjadi penyelenggara di setiap jenjang tahapan, yang dilakukan dengan melibatkan camat-camat serta jajaran perangkat daerah yang ada dibawahnya (termasuk Sekretaris Kecamatan), yang bertindak sebagai operator lapangan, yang diimplementasikan dalam bentuk pemberian jabatan Ketua PPK kepada Sekcam atau pihak yang

ditunjuk oleh Sekcam). Tidak sampai disini, upaya pengkondisian pun dilakukan secara terstruktur dan terencana serta masif hingga pada jajaran PPS dan KPPS, dimana hampir sebagian besar PPS dan KPPS dalam Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012 adalah para pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya bahkan hingga saat ini menjadi Tim Pemenangan Pihak Terkait atau setidak-tidaknya terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Pihak Terkait.

[Vide bukti "P-9"]

- 2. Bahwa upaya melawan hukum yang terkesan legal dan masih dalam lingkup kewenangan Termohon pun terus berlanjut dimana Termohon juga membuat formula baru terhadap nama-nama pemilih dalam DPT Pemilukada Kabupaten Pati, sehingga Pemohon, pasangan calon maupun Panwaslukada Kabupaten Pati kesulitan untuk mengcross-check apakah pemilih dalam DPT per TPS merupakan pemilih yang berhak, apakah memang warga sekitar, bahkan Pemohon kesulitan untuk membuktikan apakah sama dengan pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Pati Putaran Pertama yang baru saja berselang, terlebih dengan adanya fakta yang tidak terbantahkan dimana tidak diberikannya Formulir Keberatan C3-KWK, pada saat saksi-saksi Pemohon hendak mengajukan keberatan terkait dengan adanya kejadian-kejadian bermasalah di TPS.
- 3. Kemudian untuk menyempurnakan perbuatannya perubahan lokasi TPS ke rumah Tim Pemenangan Pihak Terkait, dengan maksud agar Tim Pemenangan Pihak Terkait dapat lebih leluasa di dalam memberikan arahan untuk memilih Pihak Terkait, serta di lain pihak untuk menimbulkan keengganan kepada para pemilih yang hendak memilih Pemohon untuk datang ke TPS (karena sudah dilakukan tindakan intimidatif sebelumnya), serta membuat tekanan psikologis bagi saksi-saksi Pemohon yang hendak mengajukan keberatan terkait jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara, atau setidak-tidaknya di dalam mempergunakan hak-haknya.

Bahwa atas kejadian tersebut telah pula Pemohon laporkan ke Panwaslu Kabupaten Pati.

G. ADANYA SKENARIO YANG DICIPTAKAN OLEH TERMOHON UNTUK MEMBUAT PARA PENYELENGGARA PEMILUKADA, YAKNI PPK BESERTA JAJARAN YANG BERADA DI BAWAHNYA YANG MENGAKIBATKAN TIMBULNYA INKONSISTENSI DI DALAM MENENTUKAN SURAT SUARA SAH DAN SURAT SUARA TIDAK SAH, GUNA PEMENANGAN PIHAK TERKAIT

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Endro Sutrisno, diketahui bahwa telah terjadi ketidakkonsistenan dimana pada Termohon, dimana pada tanggal 2 Juni 2012 KPU menerbitkan SK Nomor 442/KPU-Kab. Pati. 012. 3293n/V/2012, yang ditujukan kepada seluruh PPK se Kabupaten Pati yang intinya menyatakan kriteria suara sah yang dimuat dalam Buku Panduan KPPS pada halaman 17, angka 6, huruf a, angka 7 setengah kurung dengan kalimat:

" surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah",

[Vide bukti "P-10"]

Akan tetapi, kemudian Termohon pada tanggal 10 Juni 2012 kembali menerbitkan Surat Nomor 475/KPU Kab. Pati-012.329311/VI/2012 Perihal Pencabutan Ralat Buku Panduan KPPS tertanggal 10 Juni 2012, yang ditujukan kepada seluruh PPK se Kabupaten Pati yang intinya menyatakan:

- 1. Isi surat pada angka 1 (satu) huruf 'b' tentang Ralat Buku Panduan, dengan kalimat "Kriteria Suara sah yang dimuat dalam Buku Panduan KPPS pada halaman 17, angka 6, huruf a, angka 7 setengah kurung dengan kalimat "Surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah", kalimat tersebut diralat menjadi "surat suara yang terdapat coretan atau tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan sah" Kalimat tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 2. Dengan dicabutnya ralat sebagaimana angka 1 (satu) tersebut diatas maka kalimat pada buku panduan KPPS, halaman 17, angka 6, huruf a angka 7 setengah kurung yang berbunyi "surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain,

surat suara tersebut dinyatakan tidak sah". Kalimat tersebut dinyatakan tetap berlaku."

[Vide bukti "P-11"]

Bahwa penerbitan 2 (dua) surat Termohon terkait dengan penentuan surat suara sah dan surat suara tidak sah, telah secara nyata mempengaruhi perolehan suara Pemohon, dikarenakan banyak surat suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2: H. Imam Suroso, M.M. dan Sujoko, S.Pd., M.Pd., yang seharusnya dinyatakan sebagai Surat Suara Sah akan tetapi dinyatakan tidak sah oleh KPPS, dikarenakan penerbitan 2 surat dimaksud, disamping ketidakpahaman KPPS terhadap ketentuan rezim hukum pemilukada.

Ternyata penerbitan Surat Nomor 475/KPU Kabupaten Pati-012.329311/VI/2012 Perihal Pencabutan Ralat Buku Panduan KPPS tertanggal 10 Juni 2012 ternyata menimbulkan efek lanjutan yang sengaja diciptakan untuk merugikan Pemohon, dikarenakan di banyak TPS, khususnya di Kecamatan Juwana, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Batangan dan Kecamatan Margoyoso yang di TPS-TPS tersebut tidak dihadiri oleh saksi-saksi Pemohon, ternyata banyak surat suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Pemohon, dan seharusnya dinyatakan sebagai surat suara sah akan tetapi dinyatakan tidak sah oleh KPPS, semata-mata dikarenakan terdapat tulisan yang nyata-nyata dibuat oleh KPPS sendiri.

H. ADANYA SKENARIO YANG DICIPTAKAN OLEH TERMOHON YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTIMATIS, DAN MASIF DENGAN SENGAJA **MENGHILANGKAN** SATU **TAHAPAN** YAKNI **TAHAPAN REKAPITULASI** PEMILUKADA. HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA TINGKAT PPS (DESA), SEMATA-MATA GUNA MENUTUPI PERBUATAN BURUK TERKAIT PERMASALAHAN MODEL SURAT SUARA DAN COBLOS TEMBUS SIMETRIS YANG **MENGAKIBATKAN** BANYAK SURAT SUARA YANG TELAH TERCOBLOS PEMOHON DINYATAKAN TIDAK SAH

Bahwa kecurangan terstruktur, masif, dan sistimatis tersebut untuk kesekian kalinya dilakukan oleh Termohon, kali ini dengan modus menghilangkan satu tahapan pemilukada, yakni tahapan rekapitulasi hasil penghitungan

suara pada tingkat PPS (Desa), semata-mata guna menutupi perbuatan buruk terkait permasalahan model surat suara dan coblos tembus simetris yang mengakibatkan banyak surat suara yang telah tercoblos Pemohon dinyatakan tidak sah.

[Vide bukti "P-12"]

Bahwa ketiadaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa) sangat signifikan mempengaruhi perolehan Suara Pemohon, terlebih menghilangkan hak Pemohon untuk mengetahui kembali apakah benar penghitungan suara yang dilakukan Pemohon pada tingkat TPS, apakah benar jumlah surat surat suara rusak yang telah tercoblos Pemohon berjumlah sebanyak itu, bahkan di satu TPS terdapat surat suara rusak/tidak sah yang telah tercoblos Pemohon sebanyak 240 surat suara? Bahkan penghilangan satu tahap Pemilukada yakni ketiadaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa) demi hukum menimbulkan konsekuensi hukum yang sangat tidak sederhana, dikarenakan demi hukum harus dipandang cacat format sehingga demi hukum harus dipandang dari sejak semula tidak pernah ada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012, sehingga harus pula dipandang dari sejak semula dan hingga saat tidak pernah ada hasil perolehan suara dalam Pemilukada Kabupaten Pati untuk dapat dijadikan dasar bagi penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Terpilih, terlebih khususnya Bagi KPU Provinsi Jawa Tengah (yang selalu dan setiap saat mensupervisi KPU Pati) dan telah menjadi pengetahuan umum bahkan diketahui oleh KPU Kabupaten Pati dimana dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 45 huruf I, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, [Vide bukti "P-13"] yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 03/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 Tahapan, Program, dan tentang Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 [Vide bukti "P-14"], maka terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2011 disyaratkan adanya tahapan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa), bahkan di Provinsi Jawa Tengah, sudah 3 (tiga) Kabupaten yang telah melaksanakan pemilukada dan tunduk pada peraturan-peraturan dimaksud serta melakukan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa), yakni Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap;

[Vide bukti "P-15, bukti P-16, bukti P-17"]

- I. ADANYA SKENARIO YANG DICIPTAKAN OLEH TERMOHON UNTUK
 MENGGAGALKAN PEMOHON DALAM MENGGUNAKAN HAK
 KONSTITUSIONAL PEMOHON UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN
 KEBERATAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI
 - Bahwa khusus di Kecamatan Juwana, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Batangan dan Kecamatan Margoyoso dimana dalam hasil perolehan suara Pihak Terkait menang mutlak secara tidak wajar, Termohon dengan dibantu aparat desa seperti Kepala Desa dan Sekretaris Desa melakukan intimidasi terhadap saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2: H. Imam Suroso, M.M. dan Sujoko, S.Pd., M.Pd., dengan mengatakan:

"Kalau benar menjadi saksi Imam Suroso, urusan surat menyurat akan tidak diurusi"

sehingga sebagian besar TPS dalam lingkup Kecamatan Juwana, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Batangan dan Kecamatan Margoyoso tidak dihadiri oleh saksi Pemohon maupun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2: H. Imam Suroso, M.M. dan Sujoko, S.Pd., M.Pd.,.

Bahkan di beberapa TPS, pada saat proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), KPPS telah meminta Saksi-Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon untuk memberikan dan membubuhkan tanda tangan pada sebagian besar Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) maupun Formulir Keberatan terkait dengan Kejadian Khusus jalannya Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Lampiran Model C3-KWK.KPU) sebelum proses pemungutan

- dan penghitungan suara dimulai, keadaan mana terjadi di hampir seluruh kelurahan yang ada di dalam lingkup Kabupaten Pati.
- 2. Bahwa perlu untuk diketahui bahwa "Proses Pemungutan Suara dan Akurasi Hasil Penghitungan" merupakan hal yang sangat substansi dalam konstruksi rezim hukum pemilukada. Proses Pemungutan Suara dan akurasi dan validitas hasil perolehan suara merupakan parameter demokrasi, mengingat hal tersebut merupakan data primer dan/atau bahan baku yang menjadi dasar nantinya dalam penentuan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati terpilih sekaligus bukti sah menurut hukum telah dilakukannya Pemilukada dengan prosesi pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS yang memastikan terciptanya Pemilukada yang demokratis. Dengan adanya pengkondisian pemilih, pengkondisian penyelenggara pemilu, pengkondisian proses pemungutan suara maupun ketiadaan saksi-saksi karena diintimidasi serta tidak diberikannya Formulir Keberatan pada Tingkast TPS (C3-KWK), yang berfungsi sebagai instrument pengawasan terkait dengan kualifikasi pemilih dan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara, telah menjadi Konvensi Internasional dan tidak hanya berlaku bagi Mahkamah, dimana Ketiadaan DPT dan valitidas dan akurasi pemilih yang berhak untuk memilih demi hukum menjadikan Pemilu maupun hasil pemilu menjadi batal demi hukum.
- 3. Bahwa keadaan mana diperparah lagi dimana dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pati, Termohon telah bertindak secara terstruktur dan sistimatis dengan melawan hukum dan sewenang-wenang kepada Pemohon maupun pasangan calon lain agar dari sejak semula Pemohon maupun pasangan calon lain tidak dapat menggunakan Hak Konstitusionalnya untuk mengajukan keberatan di setiap jenjang penghitungan suara maupun di dalam mengajukan Permohonan Keberatan kepada Mahkamah Konstitusi, dengan tidak diberikannya Formulir Keberatan pada Tingkast TPS (C3-KWK), yang pada puncaknya Termohon telah menihilkan keberatan saksi Pemohon di Tingkat KPU Kabupaten Pati yang bernama Armansah, dan telah dengan sengaja tidak memberikan

ruang untuk menyatakan keberatan, baik dalam bentuk memotong pembicaraan saksi Pemohon , maupun mengambil mikrofon yang terletak pada meja saksi sehingga saksi-saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon kesulitan untuk menyatakan keberatannya dan puncaknya pada saat Termohon tidak memberikan dokumen Formulir Keberatan pada Tingkat KPU Kabupaten Pati (DB2-KWK) pada saat pleno rekapitulasi, dan dengan usaha extra akhirnya saksi Pemohon baru diberikan dokumen Formulir Keberatan pada Tingkat KPU Kabupaten Pati (DB2-KWK) setelah Pleno Rekapitulasi ditutup dan itu pun Termohon menolak untuk menandatangani Form Keberatan dimaksud.

Bahwa upaya Termohon, cenderung melawan hukum dan mencoba menyesatkan persidangan seolah-olah tidak pernah ada Pernyataan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tahap Akhir, atau setidak-tidaknya telah sangat mempersulit dan menghalang-halangi Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi.

J. BAHWA TERKAIT HAL SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS, MELALUI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI, MOHON TERMOHON DIPERINTAHKAN UNTUK MENANDATANGANI:

"Dokumen Formulir Keberatan Pada Tingkat Kpu Kabupaten Pati (Db2-Kwk) Yang Telah Dibuat Dihadapan Termohon Dalam Forum Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat KPU Kabupaten Pati Tertanggal 20 Juni 2012"

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal Permohonan Keberatan Pemohon. sampai dengan dibacakannya Permohonan Keberatan Pemohon ini, Termohon tidak pernah mau untuk menandatangani dokumen Formulir Keberatan pada tingkat KPU Kabupaten Pati (DB2-KWK) yang telah dibuat dihadapan Termohon dalam Forum Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat KPU Kabupaten Pati Tertanggal 20 Juni 2012, yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan objectum litis perkara a quo.

[Vide bukti "P-18"]

K. TERMOHON DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMPERCEPAT JADWAL TAHAPAN PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA TAHAP AKHIR TINGKAT KOTA

Bahwa terkait dengan fakta hukum sebagaimana di uraikan di atas dan dikaitkan dengan tahapan Pemilukada Kabupaten Pati sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 03/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 yang secara tegas mengatur mengenai Tahapan Penyusunan dan Penyampaian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Kabupaten, terlihat dan sekaligus menjadi bukti yang sempurna dimana Termohon telah dari sejak semula menihilkan ruang bagi Pemohon maupun pasangan calon yang lain (kecuali Pihak Terkait) mengajukan dan mempermasalahkan proses pemungutan suara, dengan modus membuat jadwal yang begitu ketatnya dari rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS-TPS, yakni tanggal 16 Juni 2012 ke rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK (yang bahkan menihilkan satu tahapan, yakni rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat desa/PPS) yakni tanggal 17 Juni 2012 (yang hanya berselang kurang dari 24 jam), bahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK (20 Juni 2012), padahal dari sejak semula seluruh pasangan calon menyatakan keberatan dan mohon untuk menunda 16 proses pemungutan suara ulang tanggal sampai dengan diperbaharuinya model, format dan desain surat suara seperti pada surat suara pada pemungutan suara sebelumnya.

Akan tetapi Pemohon secara terstruktur dan sistimatis telah merancang jadwal dan tahapan Pemilukada yang menihilkan ruang bagi Pemohon maupun pasangan calon yang lain (kecuali Pihak Terkait) mengajukan dan mempermasalahkan proses pemungutan suara, dengan modus membuat jadwal yang begitu ketatnya dari rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS-TPS, yakni tanggal 16 Juni 2012 ke rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK (yang bahkan menihilkan satu tahapan, yakni rekapitulasi

hasil penghitungan suara tingkat desa/PPS) yakni tanggal 17 Juni 2012 (yang hanya berselang kurang dari 24 jam), bahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK (20 Juni 2012), dengan maksud agar Pemohon kesulitan untuk mengajukan keberatan dan mengumpulkan buktibukti maupun saksi-saksi. Termohon sama sekali tidak mengindahkan adanya Pernyataan Keberatan apalagi menindaklajuti Keberatan-Keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon Pemohon dan saksi pasangan calon lainnya padahal berdasarkan Jadwal dan Tahapan Penyusunan Dan Penyampaian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Serta Penetapan Calon Terpilih Untuk Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Oleh KPU Kabupaten Pati, Termohon masih memiliki waktu sampai dengan tanggal 20 Juni 2012, yang seyogyanya dipakai oleh Termohon untuk menindaklanjuti keberatan-keberatan yang diajukan oleh seluruh saksi Pasangan Calon, akan tetapi justru Termohon tetap melaksanakan Pleno Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tanggal 20 Juni 2012, tanpa memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh seluruh saksi pasangan calon, dokumen rekaman video terlampir sebagai dokumen bukti.

L. MOHON PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERKAIT DENGAN ADANYA PENGKONDISIAN DEMOKRASI YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT SECARA SISTIMATIS DENGAN MELIBATKAN BIROKRASI DAN FASILITAS DAERAH SEBAGAI UJUNG TOMBAK PEMENANGAN PIHAK TERKAIT

Bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012 yang telah diselenggarakan oleh Termohon ternyata bukanlah Proses Pemilukada yang diselenggarakan dengan jujur dan adil, yang mencerminkan "Suara Rakyat adalah Suara Tuhan", oleh karena ternyata dalam Penyelenggaraanya telah terjadi berbagai praktek pengkondisian demokrasi yang dilakukan oleh Termohon bersama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu H. Haryanto, S.H., M.M. dan H.M. Budiyono halmana dapat dibuktikan dari adanya fakta:

1. Bahwa H. Haryanto, S.H., M.M. (Calon Bupati Pihak Terkait), dalam telah nyata-nyata dan secara terang-terangan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir secara terstruktur dan sistimatis telah melibatkan

SKPD, kepala Distrik, Kepala Kelurahan, RT/RW menjadi tim pemenangan Pihak Terkait, hal mana terlihat pengkondisian Camat, Lurah untuk kemudian melibatkan RT RW dalam pemutakhiran (rekayasa dan manipulasi) daftar pemilih, pembentukan PPK, PPS dan KPPS hingga saat pelaksanaan strategi pemenangan di TPS;

[Vide bukti "P-19"]

- 2. Bahwa H. Haryanto, S.H., M.M. (Calon Bupati Pihak Terkait), dalam kapasitasnya selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pati telah nyatanyata dan secara terang-terangan melibatkan SKPD, PNS serta fasilitas daerah guna pemenangan Pihak Terkait, hal mana dilakukan dalam bentuk:
 - a. Penggunaaan kendaraan-kendaraan dinas dan fasilitasfasilitas selama kampanye;
 - Menggerakkan SKPD untuk mengerahkan PNS yang berada di jajarannya untuk memenangkan Pihak Terkait;
 - Mobilisasi Massa dan Pengerahan PNS untuk mempengaruhi pemilih;
 - d. Mengerahkan Kepala Sekolah dan guru-guru untuk mempengaruhi siswa yang telah menjadi Pemilih untuk memilih Pihak Terkait;

dalam proses pleno Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Pati seluruh Pasangan Calon menyatakan keberatannya terhadap Hasil Penghitungan yang dilakukan oleh Termohon.

Sebagaimana telah menjadi fakta berdasarkan Rekaman Video dan telah menjadi pengetahuan umum maupun Panwaslukada Kabupaten Pati.

([Bukti "P-20"]

M. BAHWA PLENO PPK MAUPUN PLENO KPU KABUPATEN PATI BUKAN LAH TANPA KEBERATAN, MELAINKAN HARUS DIPANDANG SEBAGAI KEPUTUSASAAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILUKADA KABUPATEN PATI TERHADAP PENGABAIAN KEBERATAN-KEBERATAN ATAS PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN YANG BERSIFAT MASIF.

TERSTRUKTUR DAN SISTIMATIS YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DAN PIHAK TERKAIT

Bahwa telah menjadi bukti yang sempurna bahwa dalam setiap tahapan, terhitung sejak tahapan pemutakhiran daftar pemilih, tahapan pencalonan hingga pleno penghitungan suara terhitung di tingkat kecataman bahkan pada tingkat di tingkat Kabupaten seluruh saksi pasangan calon telah menyatakan pernyataan keberatan,

AKAN TETAPI

sudah sejak semula terlihat adanya upaya yang dilakukan oleh Termohon secara sistimatis, terstruktur dan masif untuk menggagalkan Pemohon untuk mengajukan keberatan baik di tingkat tempat pemungutan suara, tingkat panitia pengawas lapangan dan tingkat akhir pada pleno rekapitulasi.

Bahwa dari sejak semula terdapat upaya terstruktur, sistimatis dan masif yang dilakukan oleh Termohon untuk menggagalkan Pemohon di dalam mengajukan keberatannya setiap jenjang dan tahapan Pemilukada, dengan tidak memberikan DPT maupun Dokumen Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK KPU) kepada Saksi Pemohon di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DB2-KWK KPU) di Tingkat Distrik (PPD), Maupun di Tingkat Kabupaten Pati (KPU Kota) (DB2-KWK);

Bahwa dengan tidak diberikannya hak saksi Pasangan Calon Pemohon untuk mengajukan keberatannya dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK KPU) telah menjadi bukti nyata dan sempurna dimana Termohon sudah sejak semula telah menggagalkan Pemohon untuk memperoleh hak-hak konstitusionalnya halmana telah sangat mempengaruhi hasil penghitungan yang akan

dilakukan kecamatan maupun kota mengingat pemohon telah tidak memiliki data kontrol maupun pengawasan baik terhadap kualitas pemilih maupun terhadap hasil perolehan suaranya di tingkat tempat pemungutan suara.

Bahwa perlu untuk diketahui bahwa validitas dan akurasi kualifikasi Pemilih dan Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) merupakan dokumen hasil penghitungan suara pada tingkat TPS yang menjadi data primer sekaligus bukti sah menurut hukum telah dilakukannya pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS yang merupakan hak Pemohon, begitu pula dengan ketiadaan Lampiran Model C3-KWK.KPU, yang berfungsi sebagai instrumen pengawasan terkait dengan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara, yang berfungsi sebagai instrumen bukti di dalam mengajukan keberatan di setiap tahapan penghitungan suara. Telah menjadi Konvensi Internasional dan tidak hanya berlaku bagi Mahkamah, dimana ketiadaan dokumen hasil penghitungan suara maupun ketiadaan dokumen pernyataan keberatan terhadap proses pemilu demi hukum menjadikan Pemilu maupun hasil Pemilu menjadi batal demi hukum.

N. BAHWA KEBERATAN PEMOHON TELAH DIAKUI SEBAGAI FAKTA HUKUM OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN PATI

Bahwa terkait dengan fakta sebagaimana tersebut dalam Butir A sampai dengan Butir I di atas, Pemohon telah berkali-kali melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Pati perihal laporan keberatan dan atas laporan tersebut Panwaslukada Kabupaten Pati telah melakukan pemeriksaan dan investigasi langsung dan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan langsung oleh Panwaslukada Kabupaten Pati, dimana diketemukan fakta hukum dimana Fakta Hukum sebagaimana telah Pemohon uraikan dalam Butir A sampai dengan Butir I di atas telah dinyatakan sebagai Pelanggaran Pemilukada yang nyata-nyata mempergaruhi perolehan suara Pemohon maupun pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Pati atau setidak-tidaknya mempengaruhi PIHAK TERKAIT untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.

[Vide bukti "P-21"]

III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana disebut diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang secara sistimatis, masif dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, penyimpangan mana diperparah lagi atas sikap Termohon yang menjadi inisiator atau setidak-tidaknya melakukan pembiaran atas adanya pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dan sebagai penyelenggara Pemilukada, Termohon sama sekali tidak melakukan tindaklanjut dan/atau upaya pemulihan dalam bentuk apapun;
- Bahwa terkait dengan setiap dan segala penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012 adalah tidak luput dari adanya perbuatan pelanggaran Pemilukada yang secara kasat mata telah dilakukan Pihak Terkait, dengan melibatkan SKPD, camat, lurah dan RT, RW sebagai tim pemenangan pihak terkait, pelanggaran mana juga telah dilakukan dengan perencanaan yang matang yang dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan aparatur dan alat kelengkapan pemerintah dareah kabupaten pati serta memiliki cakupan wilayah kerja yang masif, dan sama sekali tidak pernah ada sanksi maupun tindaklanjut yang sudah septutnya dijatuhkan kepada siapapun pelaku perbuatan pelanggaran Pemilukada;
- Bahwa pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut tidak hanya dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait akan tetapi juga dilakukan oleh birokrasi Pemerintah Kabupaten Pati beserta skpd dan jajaran pemerintahan yang ada dibawahnya sehingga semakin memperburuk jalannya Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012 sehingga penyelenggaraannya tidak lagi dengan mendasarkan pada asa-asa Pemilukada yang adil, jujur dan luber bahkan sama sekali tidak mencerminkan pesta rakyat dan

pesta demokrasi yang mengedepankan prinsip hak asasi manusia dan nilai nilai kemanusiaan selama ini kita junjung;

IV. PETITUM PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal dan uraian diatas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tertanggal 20 Juni 2012;
- 3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tertanggal 20 Juni 2012;
- Menetapkan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 5, yaitu H. Haryanto, SH, MM dan dan HM. Budiyono dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon dan peserta dalam Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara di seluruh TPS dalam lingkup Kabupaten Pati tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu H. Haryanto, SH, MM dan dan HM. Budiyono paling lambat 60 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara a quo;

ATAU

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tertanggal 20 Juni 2012;

- 3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara Hukum Surat Keputusan KPU Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tertanggal 20 Juni 2012;
- 4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara di seluruh TPS dalam lingkup Kabupaten Pati paling lambat 60 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*.;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aquo et bono*;

- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan dan cakram padat yang telah disahkan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2012 diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-160, yaitu:
 - Bukti P-1 : Fotokopi Surat Suara Dalam Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2011;
 - Bukti P-2 : Fotokopi Surat Suara Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2011;
 - Bukti P-3 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Suwito Tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
 - 4. Bukti P-4 : Fotokopi Model C- KWK. KPU Kecamatan Sukolilo;
- Bukti P-5 : Fotokopi Model DB2-KWK. KPU (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati) tertanggal 20 Juni 2012 atas nama Ahmad Muflih;
- 6. Bukti P-6 : Fotokopi Model C-KWK. KPU Desa Bleber Kecamatan Cluwak;

- 7. Bukti P-7 : Fotokopi Model C1 KWK-KPU Desa Langgerharjo TPS 2

 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati;
- Bukti P-8 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Mochamad Sentot Tertanggal
 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas
 Halomoan Napitupulu;
- Bukti P-9 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Purwanto Hadi Bin Mochid Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
- 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pati Nomor 442/KPU-Kab. Pati. 012. 3293n/V/2012 Tertanggal 2 Juni 2012 Kepada Ketua PPK se-Kabupaten Pati Perihal Pencabutan Ralat Buku Panduan KPPS Yang Bertanda Tangan Ahmad Jukari, S. Ag, MH.;
- 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pati Nomor 475/KPU Kab. Pati-012. 329311/VI/2012 Tertanggal 10 Juni 2012 Kepada Ketua PPK se Kabupaten Pati Perihal Pencabutan Ralat Buku Panduan KPPS Yang Bertanda Tangan Ahmad Jukari, S. Ag, MH.;
- Bukti P-12 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 03/Kpts/KPU-Kab. Pati-012.329311/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;
- 13. Bukti P-13 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentangPenyelenggara Pemilihan Umum;
- 14. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 04.A/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Spesifikasi Kartu Pemilih, Segel Dan Surat Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;

- 15. Bukti P-15 : Fotokopi Artikel Berjudul Pembentukan Panitia Pemilihan Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012;
- 16. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 01/Kpts/KPU-Kab.012.329382/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012;
- 17. Bukti P-17 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
 Nganjuk Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/014.329801/2012
 tertanggal 7 Mei 2012;
- 18. Bukti P-18 : Fotokopi Model DB2-KWK. KPU Yang Ditandatangani Oleh Ahmad Muflih Selaku Saksi Pemohon:
- 19. Bukti P-19 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Purwanto Hadi Bin Mochid
 Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris
 Lukas Halomoan Napitupulu;
- 20. Bukti P-20 : Rekaman Video Pleno Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Pati;
- Bukti P-21 : Fotokopi Dokumen Tanda Terima Penerimaan Laporan (Model A KWK-2) Tertanggal 19 Juni 2012 Atas Nama Purwanto Hadi;
- 22. Bukti P-22 : Fotokopi Dokumen Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A KWK-2 Tertanggal 20 Juni 2012 Atas Nama Jumadi S. Pdi.;
- 23. Bukti P-23 : Fotokopi Dokumen Tanda Bukti Penerimaan Laporan
 (Model A KWK-2) Tertanggal 20 Juni 2012 Atas Nama
 Koesmari, Beserta 11 Laporan Pelanggaran Lainnya;
- 24. Bukti P-24 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 59 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Saura Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;
- 25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang Penetapan

		Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap- Tiap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati;
26.	Bukti P-26	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;
27.	Bukti P-27	Fotokopi Akta Affidavit Tn Sungkono Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
28.	Bukti P-28	Fotokopi Akta Affidavit Tn Suwartono tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
29.	Bukti P-29	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 494/UND/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012 Perihal Undangan Kepada Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pati Yang Bertanda Tangan Ahmad Jukari, S. Ag., MH;
30.	Bukti P-30	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 497/KPU Kab. Pati-012. 329311/VI/2012 Tertanggal 14 Juni 2012 Perihal Penelitian Surat Suara Sebelum Diberikan Kepada Pemilih;
31.	Bukti P-31	Rekaman Rapat KPU Dalam Rapat Kordinasi Pada Tanggal 14 Juni 2012 Dalam Bentuk CD;
32.	Bukti P-32	Fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor 01/sbd-ss/IV/2012 tertanggal 14 April 2012;
33.	Bukti P-33	Fotokopi Akta Affidavit Tn Agung Sujoko tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
34.	Bukti P-34	Fotokopi Surat Pernyataan Tn Imam Pinarso;

: Fotokopi Akta Affidavit Tn Wiyarso Tertanggal 13 Juli

2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan

35.

Bukti P-35

Napitupulu;

36. Bukti P-36 : Fotokopi Model DB2-KWK.KPU (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati; 37. Bukti P-37 Fotokopi Akta Affidavit Tn Bejo Hadi Santoso Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu; 38. Bukti P-38 Fotokopi Akta Affidavit Ny Wiwik Sri Wahyuni Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu; 39. Bukti P-39 Fotokopi Akta Affidavit Tn Gunawan Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu; 40. Bukti P-40 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Joni Fatolah Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu; 41. Bukti P-41 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Pelapor Atas Nama Danu Prayitno, Bejo Hadi Santoso, Setiyono Edi, M. Suhadi, Koesmari; 42. Bukti P-42 Fotokopi Temuan DPT Ganda Dalam Bentuk Softcopy CD: 43. Bukti P-43 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Joni Fatolah Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu; 44. Bukti P-44 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Sutiyono Edi Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 20.000,-; 45. Bukti P-45 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Bejo Hadi Santoso Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,-;

> Fotokopi Akta Affidavit Tn Mokhamad Suhadi Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas

46.

Bukti P-46

Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,-; 47. Bukti P-47 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Mokhamad Suhadi Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu; 48. Bukti P-48 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Sudarno Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp10.000,-; 49. Bukti P-49 Fotokopi Akta Affidavit Tn Endro Sutrisno Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,-; 50. Bukti P-50 Fotokopi Akta Affidavit Tn Wiyarso Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dam uang sebesar Rp 10.000,-; 51. Bukti P-51 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Agung Sujoko Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,-; 52. Bukti P-52 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Agung Sujoko Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,-; 53. Bukti P-53 Fotokopi Akta Affidavit Tn Sungkono Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,-; 54. Bukti P-54 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Sutarno Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 50.000,-; Bukti P-55 Fotokopi Akta Affidavit Tn Sutarno Tertanggal 13 Juli 55. 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 20.000,-; 56. Bukti P-56 Fotokopi Akta Affidavit Ny. Aniek Sugiharti Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 100.000,-; Bukti P-57 Fotokopi Akta Affidavit Tn Purwanto Hadi bin Mochid 57.

> Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp

10.000,-:

58. Bukti P-58 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Karsidi Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,-; 59. Bukti P-59 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Karsidi Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,-; 60. Bukti P-60 Fotokopi Akta Affidavit Tn Karsidi Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,-; 61. Bukti P-61 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Kasiran Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,-; 62. Bukti P-62 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Mokhamad Suhadi Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu; : Fotokopi Akta Affidavit Tn Sudarno Tertanggal 13 Juli 63. Bukti P-63 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu; 64. Bukti P-64 Fotokopi Akta Affidavit Tn Drs Koesmari Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu; 65. Bukti P-65 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Endro Sutrisno Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu; Bukti P-66 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Bejo Hadi Santoso Tertanggal 66. 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu; 67. Bukti P-67 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Bejo Hadi Santoso Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu; Bukti P-68 68. Fotokopi Akta Affidavit Tn Jumadi Tertanggal 13 Juli

2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan

Napitupulu;

- 69. Bukti P-69 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Jumadi Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
- 70. Bukti P-70 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Jumadi Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
- 71. Bukti P-71 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Jumadi Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
- 72. Bukti P-72 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Sudarno Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
- 73. Bukti P-73 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Sudarno Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
- 74. Bukti P-74 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Sudarno Tertanggal 13 Juli
 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan
 Napitupulu;
- 75. Bukti P-75 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Sudarno Tertanggal 13 Juli
 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan
 Napitupulu;
- 76. Bukti P-76 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Sudarno Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
- 77. Bukti P-77 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Sudarno Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
- 78. Bukti P-78 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Endro Sutrisno Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
- 79. Bukti P-79 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Danu Prayitno Tertanggal 13

 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas

 Halomoan Napitupulu;
- 80. Bukti P-80 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Danu Prayitno Tertanggal 13



Napitupulu;

- 94. Bukti P-94 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Mochamad Sentot, Jumadi,
 Drs. Koesmari, Purwanto Hadi Bin Mochid, Tertanggal 13
 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas
 Halomoan Napitupulu;
- 95. Bukti P-95 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Purwanto Hadi bin Mochid
 Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris
 Lukas Halomoan Napitupulu;
- 96. Bukti P-96 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Karmani Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
- 97. Bukti P-97 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Sutiyono Edi Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
- 98. Bukti P-98 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Bejo Hadi Santoso Tertanggal
 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas
 Halomoan Napitupulu;
- 99. Bukti P-99 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Bejo Hadi Santoso Tertanggal
 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas
 Halomoan Napitupulu;
- 100. Bukti P-100 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Bejo Hadi Santoso Tertanggal
 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas
 Halomoan Napitupulu;
- 101. Bukti P-101 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Suhadi Tertanggal 13 Juli2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas HalomoanNapitupulu;
- 102. Bukti P-102 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Suhadi Tertanggal 13 Juli
 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan
 Napitupulu;
- 103. Bukti P-103 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Wiyarso Tertanggal 13 Juli
 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan
 Napitupulu;
- 104. Bukti P-104 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Setiawan Tertanggal 13 Juli2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan

Napitupulu;

- 105. Bukti P-105 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Danu Prayitno Tertanggal 13
 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas
 Halomoan Napitupulu;
- 106. Bukti P-106 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Ngarjan Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
- 107. Bukti P-107 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Sugeng Tertanggal 13 Juli
 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan
 Napitupulu;
- 108. Bukti P-108 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Alimun Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
- 109. Bukti P-109 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Siswahono Tertanggal 13 Juli
 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan
 Napitupulu;
- 110. Bukti P-110 : Fotokopi Surat Pernyataan Tn Sutowo;
- 111. Bukti P-111 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Karmani Tertanggal 13 Juli
 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan
 Napitupulu;
- 112. Bukti P-112 : Fotokopi Surat Pernyataan Tn Imam Pinarso;
- 113. Bukti P-113 : Fotokopi Surat Pernyataan Tn Nardi;
- 114. Bukti P-114 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Karmani Tertanggal 13 Juli
 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan
 Napitupulu;
- 115. Bukti P-115 : Fotokopi Surat Pernyataan Tn Nardi;
- 116. Bukti P-116 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Sutiyono Edi Tertanggal 13 Juli
 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan
 Napitupulu;
- 117. Bukti P-117 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Sutiyono Edi Tertanggal 13 Juli
 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan
 Napitupulu;
- 118. Bukti P-118 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Sutiyono Edi Tertanggal 13 Juli

- 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
- 119. Bukti P-119 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Alimun Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
- 120. Bukti P-120 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Sutiyono Edi Tertanggal 13 Juli
 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan
 Napitupulu;
- 121. Bukti P-121 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Supardi Hadi Sulistyo
 Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris
 Lukas Halomoan Napitupulu;
- Bukti P-122 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Ahmad Muflih Tertanggal 13
 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas
 Halomoan Napitupulu;
- 123. Bukti P-123 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Warsito Tertanggal 13 Juli2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
- 124. Bukti P-124 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Mulyono Tertanggal 13 Juli
 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan
 Napitupulu;
- 125. Bukti P-125 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Suwadi Wiyanto Tertanggal 13
 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas
 Halomoan Napitupulu;
- 126. Bukti P-126 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas
 Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
 Daerah Kabupaten Pati Tertanggal 26 Juni 2012;
- 127. Bukti P-127 : Fotokopi Kajian Laporan Panitia Pengawas Pemilihan

 Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

 Kabupaten Pati Nomor 38 /Panwaslukada/IV/2012;
- 128. Bukti P-128 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STPL/ 234/ VI/ 2012/JATENG. RES PATI tertanggal 27 Juni 2012;
- 129. Bukti P-129 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati

Nomor 32/Panwaslukada/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012 Kepada Ketua KPU Kabupaten Pati Perihal Surat Suara PSU Pemilukada Kabupaten Pati;

- 130. Bukti P-130 : Fotokopi Surat KPU Nomor 497/KPU Kab. Pati 012. 329311/VI/2012 Tertanggal 14 Juni 2012 Perihal Penelitian Surat Suara Sebelum Diberikan Kepada Pemilih;
- 131. Bukti P-131 : Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Pati Tentang
 Berita Acara Klarifikasi, tertanggal 24 Juni 2012, yang
 bertanda tangan Ahmad. Jukari;
- 132. Bukti P-132 : Fotokopi Kajian Laporan Panitia Pengawas Pemilihan
 Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daearh
 Kabupaten Pati Nomor 41/Panwaslukada/VI/2012
 Tertanggal 29 Juni 2012;
- 133. Bukti P-133 : Fotokopi Akta Affidavit Aries Widayat Tertanggal 13 Juli
 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan
 Napitupulu;
- 134. Bukti P-134 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Atas Nama Purwanto Hadi;
- 135. Bukti P-135 : Fotokopi Kliping Koran Dari Suara Muria Berjudul Sri Merditomo: Jangan Dipelintir Batalkan PSU Tertanggal 3

 Juli 2012:
- 136. Bukti P-136 : Fotokopi Kliping Koran Dengan Judul Kapolres Pati Dilaporkan, Sumber Warta Jateng Tertanggal 4 Juli 2012;
- 137. Bukti P-137 : Fotokopi Pernyataan Sikap Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Agama Tertanggal 28 Juni 2012;
- 138. Bukti P-138 : Fotokopi Model C-6-KWK. KPU dan DPT TPS 8 Desa Kotoharjo Kecamatan Pati;
- 139. Bukti P-139 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Prayogo Tertanggal 13 Juli
 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan
 Napitupulu;
- 140. Bukti P-140 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Kasrianto Tertanggal 13 Juli
 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan
 Napitupulu;

- 141. Bukti P-141 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Suyoto Raharjo Tertanggal 13
 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas
 Halomoan Napitupulu;
- 142. Bukti P-142 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Muh Joni Wibowo Tertanggal
 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas
 Halomoan Napitupulu;
- 143. Bukti P-143 : Fotokopi Akta Affidavit Tn M. Zaenuri Tertanggal 13 Juli
 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan
 Napitupulu;
- 144. Bukti P-144 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Utomo Tertanggal 13 Juli 2012,
 Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan
 Napitupulu:
- 145. Bukti P-145 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Waluyo Tertanggal 13 Juli
 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan
 Napitupulu;
- 146. Bukti P-146 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Sukanan Tertanggal 13 Juli
 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan
 Napitupulu;
- 147. Bukti P-147 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Poernomo Tertanggal 13 Juli
 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan
 Napitupulu;
- 148. Bukti P-148 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Sunarto Tertanggal 13 Juli
 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan
 Napitupulu;
- 149. Bukti P-149 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Sunarwi Tertanggal 13 Juli
 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan
 Napitupulu;
- 150. Bukti P-150 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Jaelan Tertanggal 13 Juli 2012,
 Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan
 Napitupulu;
- 151. Bukti P-151 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Masrikan Tertanggal 13 Juli
 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan
 Napitupulu;
- 152. Bukti P-152 : Fotokopi Akta Affidavit Ny. Sri Handayani Tertanggal 13

Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;

- 153. Bukti P-153 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Sukarno Tertanggal 13 Juli
 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan
 Napitupulu;
- 154. Bukti P-154 : Fotokopi Akta Affidavit Ny. Hevi Tri Mulyani Tertanggal 13

 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas

 Halomoan Napitupulu;
- 155. Bukti P-155 : Fotokopi Akta Affidavit Ny. Istuningsih Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu;
- 156. Bukti P-156 : Fotokopi Akta Affidavit Tn Sunardi Tertanggal 13 Juli2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas HalomoanNapitupulu;
- 157. Bukti P-157 : Rekaman Validasi Surat Suara oleh TVRI;
- 158. Bukti P-158 : Fotokopi Surat Karisma Center Kabupaten Pati Nomor 036/Karisma/VI/2012 Tertanggal 14 Juni 2012 Perihal Surat Keberatan yang bertandatangan Sutrisno Tris Irawan:
- 159. Bukti P-159 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Pati Nomor 019/DPC-PD/VI/2012 Tertanggal 14 Juni 2012 Perihal Surat Keberatan;
- 160. Bukti P-160 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat
 Kabupaten Pati Nomor 020/DPC-PD/VI/2012 Tertanggal
 22 Juni 2012 Perihal Surat laporan.
- [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 12 Juni 2012 yang disampaikan dan didengar dalam persidangan Mahkamah tanggal 12 Juli 2012 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali adanya pengakuan yang secara jelas, tegas dan nyata dari pernyataan tertulis Termohon;
- 2. Bahwa permohonan Pemohon adalah tidak mendasar, asal-asalan serta tumpang tindih alias kabur (*obscur liabel*), dimana dalam positanya sama sekali tidak menjelaskan substansi dari objek PHPU, termasuk kapan, dimana terjadinya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan suara dari Pemohon menjadi berkurang, hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 yang *menjelaskan bahwa suatu permohonan harus atau setidak-tidaknya menjelaskan tentang "kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon"*.
- 3. Bahwa, meskipun dalam beberapa Putusan Mahkamah memberikan terobosan sebagai solusi hukum atas pemeriksaan perselisihan perkara PHPU yang tidak an sich pada perhitungan matematis perolehan suara Pemilukada akan tetapi juga meliputi adanya pelanggaran hukum dalam Pemilukada yang bersifat sistimatis, terstruktur dan masif, antara lain dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008, namun terobosan Mahkamah sebagai solusi hukum dalam beberapa Putusan Mahkamah itu juga mensyaratkan : bahwa pelanggaran pelanggaran hukum dalam Pemilukada antara lain yang bersifat sistimatis, terstruktur dan masif tersebut haruslah dapat mempengaruhi/signifikan dengan perolehan suara Pemohon sebagai pasangan calon (vide Putusan Nomor 82/PHPU.D-X/2011 tanggal 22 Agustus 2011 halaman 144 - 145). Bahwa, dalam dalil permohonannya ternyata Pemohon tidak memberikan uraian yang jelas mengenai adanya pengaruh pelanggaran hukum Termohon dengan perolehan suara Pemohon dalam Pemilu atau Pemilukada sehingga tidak dapat diketahui signifikansi antara pelanggaran termohon dengan perolehan suara Pemohon dalam Pemilukada dan hal ini menjadikan permohonan pemohon kabur dan tidak jelas serta permohonan tidak beralasan karena tidak sesuai dengan roh Putusan Mahkamah Nomor : 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 82/PHPU.D/X/2011 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 15

- ayat (3) PMK.Nomor 15 Tahun 2008 permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;
- 4. Bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi tersebut di atas didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas serta didukung dengan fakta-fakta hukum yang lengkap, maka sudah seharusnya serta sangat berdasar hukum apabila permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa untuk menanggapi seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya, berikut akan kami jawab secara sistimatis dan berurutan sesuai dengan tahap-tahap uraian dari dalil Pemohon. Adapun tanggapannya adalah sebagai berikut:

Bahwa apa yang terungkap dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara ini.

A. Bahwa Dalil Pemohon yang menyatakan Adanya Upaya Sistimatis, Terstruktur Dan Masif Serta Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Termohon Terkait Dengan Perubahan Format, Model Serta Desain Surat Suara Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pati adalah tidak berdasar serta Penzdoliman bagi Pembacanya, adapun yang benar adalah:

Tanggapan Termohon

• Bahwa dalam hal desain maupun bentuk surat suara yang dipergunakan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebelum dimulai pencetakan, pada tanggal 12 Mei 2012 Termohon (KPU Kabupaten Pati) mengundang seluruh Pasangan Calon dan atau Tim Kampanye untuk meneliti dan menanggapi serta mengusulkan tentang surat suara yang akan digunakan pada saat PSU, dan ternyata pada hari dan tanggal tersebut, seluruh pasangan calon menyatakan persetujuannya terhadap contoh surat suara yang akan digunakan, serta saat itu pula seluruh Pasangan Calon telah membubuhkan tanda tangannya di atas contoh surat suara sebagai bentuk persetujuan mereka atas contoh surat suara yang kemudian diteruskan untuk dicetak dalam jumlah besar sebagaimana yang telah ditetapkan. Lembar master surat suara yang telah disetujui oleh para calon tersebutlah yang kemudian

dicetak dalam jumlah banyak dan dipergunakan dalam PSU tanggal 16 Juni 2012, tanpa ada perubahan apapun. Sehingga sangat tidak masuk akal serta mengada-ada kalau Pemohon berdalil bahwa Termohon telah melakukan upaya sistimatis, terstruktur dan masif dalam rangka mencetak surat suara, [Vide bukti T –1];

- Berita tentang hal tersebut telah dimuat di Harian Suara Merdeka Hari Senin tanggal 14 Mei 2012, yang intinya sdr. Endro Jatmiko anggota KPU Kabupaten Pati menyatakan bahwa ,"master surat suara tidak hanya ditanda tangani pasangan calon untuk memintakan persetujuan tentang foto dan penulisan nama atau gelar namun juga memintakan persetujuan tentang bentuk dan desain surat suara" [Vide bukti T 2]
- Bahwa setelah proses pencetakan dan pelipatan surat suara selesai, pada tanggal 13 Juni tepatnya malam hari, ternyata Calon Slamat Warsito – Sri Mulyani melalui kuasa hukumnya menyampaikan keberatan kepada Panwaslukada Kabupaten Pati sehubungan dengan lay out surat suara yang dianggap berpotensi menguntungkan salah satu calon. Atas laporan tersebut pada tanggal 14 Juni 2012 tepatnya pagi hari, Panwas, Muspida dan KPU melakukan pertemuan dalam rangka membahas laporan kuasa hukum dari Slamat Warsito – Sri Mulyani tersebut. Dalam pertemuan tersebut disepakati agar Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan tanggal 16 Juli 2012 dengan catatan tanda tangan KPPS tidak dibubuhkan pada format yang telah disediakan dalam surat suara, tetapi dipindahkan di atas pojok kanan persis dibelakang logo KPU Kabupaten Pati. Atas kesepakatan tersebut Panwaslukada Pati membuat surat resmi kepada KPU Kabupaten Pati agar tetap memindahkan tanda tangan KPPS dari tempat yang telah diformat dalam surat suara ke pojok kanan atas tepatnya pada posisi dibelakang logo KPUD.
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012, tepatnya siang hari, KPU Kabupaten Pati mengundang seluruh Pasangan Calon untuk mensosialisasikan perubahan tanda tangan KPPS pada surat suara sebagaimana dimaksud di atas, atas pertemuan tersebut sebagian menerima dan sebagaian tidak menerima dengan tetap meminta agar dilakukan pencetakan surat suara ulang. Atas kondisi tersebut pihak Termohon melakukan koordinasi dan konsultasi dengan KPUD Provinsi kondisi dimaksud, yang akhirnya

- disepakati dan disarankan agar Pemungutan Suara Ulang (PSU) tetap dilaksankan tanggal 16 Juni 2012 dengan mengikuti rekomendasi dari Panwaslukada sebagai hasil musyawarah dari jajaran Muspida, KPUD dan Panwaslukada;
- Bahwa inti dari keberatan pasangan calon Slamet warsito Sri Mulyani,
 Imam Suroso Sudjoko, Sri Merditomo Karsidi, Kartina Sukawati –
 Supeno, adalah bahwa desain surat suara yang dipergunakan akan berpotensi terjadinya tindak kecurangan yang kemungkinan dilakukan oleh KPPS dengan MENCOBLOS DENGAN SENGAJA pada saat menandatangani surat suara (meski kekhawatiran tidak terbukti karena pada saat dilakukan PSU, letak tanda tangan KPPS tidak lagi dibubuhkan pada tempat yang persis menembus gambar Pasangan Calon Nomor urut 5, tetapi dibubuhkan pada pojok kanan atas persis dibelakang logo KPUD);
- Bahwa sebelum Pemungutan Suara Ulang dilakukan, pada tanggal 14 Juni 2012 KPU Kabupaten Pati telah mengambil langkah dengan memberikan penegasan kembali dalam kegiatan Bintek PPK-PPS dan KPPS agar isi Buku Panduan KPPS hal. 10 huruf C angka 5 tetap diperhatikan yakni "bahwa setiap petugas KPPS, sebelum menyerahkan surat suara kepada pemilih, wajib membuka surat suara serta memastikan bahwa keadaaan surat suara dalam kondisi baik atau tidak rusak, dengan cara membuka surat suara tersebut secara lebar-lebar dihadapan pemilih, yang kemudian setelah dipastikan tidak ada kerusakan, surat suara dilipat kembali dan baru kemudian menyerahkannya kepada pemilih. Tidak hanya itu, Termohon juga menerbitkan surat Nomor 442/KPU-Kab. Pati.012.329311/V/2012 tertanggal 2 Juni 2012 perihal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan, yang di dalamnya juga termasuk mempertegas kembali kepada seluruh PPK, PPS dan KPPS seluruh Kabupaten Pati, agar meneliti kembali kartu suara secara akurat sebelum diserahkan kepada pemilih. [Vide bukti T – 3]
- Bahwa atas keberatan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum dari Slamat Warsito – Sri Mulyani kepada Panwaslukab Pati, dalam rapat koordinasi dengan Panwaslu, KPU Kabupaten. Pati, Pj. Bupati Pati, Kapolres Pati, Desk Pilkada Kab. Pati yang kemudian ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kab. Pati Nomor 32/Panwaslukada/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang surat

suara PSU Pemilukada Kabupaten Pati **[Vide bukti T – 4]**, telah disepakati beberapa hal yang intinya sebagai berikut :

- Surat suara yang digunakan TETAP, dan posisi tanda tangan KPPS dipindahkan dibelakang logo KPU (Tidak di form KPPS yang telah tersedia);
- 2 KPU mengundang pasangan calon dan Tim kampanye berkenaan dengan hal tersebut;
- 3 KPU membuat surat kepada PPK, PPS dan KPPS agar tanda tangan KPPS dibubuhkan pada form belakang logo KPU;
- 4 KPU mengundang dan mensosialisasikan kepada PPK, PPS dan KPPS terhadap hal dimaksud. Dan seterusnya,
- Bahwa atas dasar rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pati, KPU Kabupaten Pati telah menindaklanjuti dengan menerbitkan surat nomor 497/KPU Kab. Pati-012.329311/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012 perihal Penelitian Surat Suara sebelum diberikan kepada pemilih yang ditujukan kepada Ketua PPK/PPS/KPPS seluruh Kabupaten Pati [Vide bukti T 5], yang isinya sebagai berikut:
 - 1. Bahwa sebelum surat suara diberikan kepada pemilih, agar ketua KPPS menuliskan kembali tulisan berupa:.

TPS	:
DESA/ELURAHAN	:
KECAMATAN :	
KETUA KPPS :	
	TANDA TANGAN

Tulisan tersebut diletakan dipojok kanan atas yang letaknya dibelakang logo KPUD;

Sedangkan tulisan serupa yang dicetak pada surat suara tidak perlu di isi:

 Surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPS dan akan diberikan kepada pemilih agar dibuka lebar-lebar terlebih dahulu untuk diperlihatkan kepada pemilih dan saksi dari peserta pemilu yang hadir,

- untuk memastikan bahwa surat suara dalam keadaan baik dan tidak rusak/cacat.
- Setelah surat suara dipastikan dalam keadaan baik dan tidak rusak/cacat yang disaksikan oleh pemilih dan saksi peserta pemilu yang hadir, surat suara dilipat kembali kemudian diberikan kepada pemilih menuju bilik suara.
- Bahwa dalam pelaksanaannya, upaya KPU Kabupaten Pati untuk menjawab kekhawatiran adanya potensi perbuatan curang yang dilakukan oleh Ketua KPPS dengan langkah-langkah tsb di atas dalam prakteknya dapat berjalan dengan baik dan kekhawatiran tersebut tidak terjadi/tidak terbukti, hal ini terjawab dengan fakta-fakta sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat penghitungan suara diseluruh TPS ternyata sama sekali tidak ditemukan adanya kerusakan surat suara yang diakibatkan oleh tercoblosnya bolpoin yang digunakan Ketua KPPS (karena kolom tulisan dan tanda tangan sudah dipindah dan ditulis ulang di bagian pojok belakang logo KPUD);
 - 2. Surat suara yang tidak sah relatif rendah, yaitu sebanyak 18.094 suara atau 2,59 %. Prosentase suara tidak sah pada saat PSU tidak jauh berbeda dibandingkan prosentase suara tidak sah pada saat pemilu bupati dan wakil bupati pati tahun 2011 putaran pertama yang dilaksanakan 23 Juli 2012.
 - 3. Suara sah pada saat PSU relative tinggi, yaitu sebesar **97,41** % dari jumlah total pemilih yang menggunakan hak pilihnya atau sejumlah **660.806.**
 - 4. Partisipasi pemilih pada PSU juga relative cukup tinggi, dibuktikan dengan tingkat kehadiran pemilih di TPS yang mencapai 678.900 pemilih atau 66,66 % dari total pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).
 - Bentuk surat suara tidak berpengaruh terhadap hasil pemungutan suara ulang pemilukada serta tidak menguntungkan dan atau merugikan calon tertentu, hal ini dibuktikan dengan kemenangan pasangan calon di kecamatan yang tidak didominasi hanya 1 (satu) pasangan calon (Vide Bukti T - 6);
 - a. Pasangan HM. Slamet Warsito, ST, MMT Dr. Sri Mulyani

Unggul di 3 Kecamatan, yaitu : **Kec. Tlogowungu**, **Kec. Tayu, Kec. Dukuhseti.**

- b. Pasangan Imam Suroso, MM Sudjoko, M.Pd
 Unggul di 10 Kecamatan, yaitu : Kec. Sukolilo, Kec. Kayen, Kec.
 Winong, Kec. Pucakwangi, Kec. Jaken, Kec. Jakenan, Kec. Pati,
 Kec. Margorejo, Kec. Gembong, Kec. Gunungwungkal.
- c. Pasangan Haryanto, SH, MM Budiyono
 Unggul di 8 Kecamatan, yaitu : Kec. Tambakromo, Kec. Batangan,
 Kec. Juwana, Kec. Gabus, Kec. Wedarijaksa, Kec. Margoyoso,
 Kec. Cluwak, Kec. Trangkil.
- B. Adanya Upaya Sistimatis, Terstruktur Dan Masif Serta Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Termohon Terkait Dengan Kualitas Surat Suara Yang Berlubang Didalam Kolom Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait)

Tanggapan Termohon:

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya upaya sistimatis, terstruktur dan masif serta melawan hukum yang dilakukan oleh termohon terkait dengan kualitas surat suara yang berlubang di kolom pasangan calon nomor urut 5 adalah dalil yang tidak berdasar.

- a. Bahwa sangat tidak benar dalil pemohon yang menyatakan bahwa ada 1.389 suara yang memilih paslon nomor urut 2 (Pemohon) yang dinyatakan tidak sah karena surat suara sebelum dicoblos sudah dalam kondisi berlubang. (Vide Bukti T 7). Jumlah tersebut sebenarnya adalah jumlah total surat suara yang dinyatakan tidak sah di wilayah se-Kecamatan Sukolilo. Sedangkan sebab surat suara dinyatakan tidak sah bermacammacam, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang pedoman tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara. (Vide Bukti T 8).
- b. Bahwa sangat tidak benar pula dalil pemohon yang menyatakan bahwa ada beberapa TPS yang jumlah surat suara rusak mencapai 240 surat suara. Berdasarkan data form DA jelas-jelas tidak ada TPS yang terdapat surat suara tidak sah mencapai jumlah tersebut. Dalam Form DA terbukti bahwa dari 152 TPS yang ada di se-Kecematan Sukolilo, jumlah surat suara

tidak sah paling besar terdapat di TPS 15 Desa Sukolilo. Sebanyak 34 surat suara yang dinyatakan tidak sah, sedangkan jumlah pemilih yang hadir menggunakan suaranya sebanyak 328 pemilih. (Bukti terlampir/ DA kec Sukolilo) (Vide Bukti T – 9).

C. Adanya Inkonsistensi Termohon Dalam Menentukan Surat Suara Sah Dan Surat Suara Tidak Sah.

Tanggapan Termohon:

Bahwa sangat tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan terjadi inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dan tidak sah di TPS. Sebab KPU kabupaten Pati sudah melakukan langkah-langkah agar proses penghitungan suara menggunakan standar yang sama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang pedoman tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara. Langkah-langkah yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut;

- Memberikan buku panduan untuk petugas KPPS yang di dalamnya juga menjelaskan katagori surat suara yang sah. (bukti terlampir/ buku panduan) (Vide Bukti T – 10)
- Untuk menegaskan tentang katagori surat suara yang sah, KPU sudah memberikan surat edaran kepada PPK, PPS, dan KPPS. (bukti terlampir/ surat edaran) (Vide Bukti T – 11)
- 3. Proses penghitngan suara dilakukan secara terbuka dan disaksikan saksi. Hal itu dibuktikan dengan tanda tangan saksi pada dokumen C. Jumlah saksi pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 5 yang hadir di TPS relative merata di setiap TPS cukup membantu pelaksanaan pemungutan suara dan penghiutngan suara di TPS agar berjalan secara jujur, adil, dan transparan.

Bahwa sangat tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Pati PPK dan saksi seluruh pasangan calon dan Panwaslu yang hadir dalam rapat rekapitulasi meminta agar dilakukan penghitungan suara ulang di Kecematan Sukolilo, Kecamatan Juwana, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijaksa dan Kecamatan Margoyoso. Yang benar adalah saat itu saksi menyampaikan keberatannya terkait dengan format dan desain surat suara, keberatan itupun oleh Termohon

telah dicatat dalam berita acara kejadian khusus yang ditandatangani saksi yang menyatakan keberatan tersebut. (Bukti terlampir / rekaman rapat rekapitulasi dan berita acara kejadian khusus). (Vide Bukti T – 12).

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa di TPS 5 Desa Bleber

kecamatan Cluwak ada kecurangan penyelenggara yang menyebabkan paslon lain selain paslon nomor urut 5, tidak mendapatkan suara sama sekali adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali. Sebab di Desa Bleber kecamatan Cluwak hanya ada 3 TPS, yakni TPS 1, TPS 2, dan TPS 3. Dari tiga TPS di desa Bleber tersebut, paslon nomor urut 2 tidak ada yang tidak mendapat suara. Di TPS 1, paslon nomor urut 2 memperoleh 53 suara, Di TPS 2, paslon nomor urut 2 memperoleh 71 suara, dan di TPS 3, paslon nomor urut 2 memperoleh 78 suara. (Bukti terlampir Model C1) (Vide Bukti T – 13) Selain itu dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Bleber, saksi paslon nomor urut 1, 2, dan 5 hadir di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 desa Bleber. Di TPS1, saksi paslon nomor urut 1 adalah Kismanto, saksi nomor urut 2 bernama Sumarwi, dan saksi paslon nomor urut 5, Suprayitno. Sedangkan di TPS 2, saksi paslon nomor urut 1 Siti Fatimah, saksi paslon nomor urut 2 Supandi, saksi paslon nomor urut 5, Marwi. Di TPS 3, saksi paslon nomor urut 1 Sadiman, saksi paslon nomor urut 2 Sumarlan, saksi paslon nomor urut 5, Triyo. Semua saksi paslon yang hadir di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 menandatangani berita acara dan lampiran sertifikat hasil penghitungan suara. Tidak ada saksi pasangan calon yang menyampaikan keberatan dalam formulir kejadian khusus sehingga keterangannyapun ditulis NIHIL.(Bukti terlampir/ C3 TPS 1, 2, 3). (Vide Bukti T

D. Termohon Telah Menihilkan Seluruh Keberatan Yang Diajukan Oleh Seluruh Saksi-Saksi Pasangan Calon, Kecuali Saksi Pihak Terkait Tanggapan Termohon:

-14);

Bahwa sangat tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah menihilkan seluruh keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon, kecuali saksi pihak terkait. Setiap pembacaan formulir DA di satu kecamatan sebelum dilanjutkan untuk kecematan lain termohon selalu memberi kesempatan kepada semua saksi dan panwaslu untuk memberikan tanggapan. Selain itu setelah pembacaan semua kecamatan selesai,

Termohon memberi kesempatan kepada semua saksi pasangan calon untuk menyampaikan keberatan secara berurutan, dimulai dari saksi pasangan calon nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, dan yang mendapat kesempatan menyampaikan keberatan yang terakhir adalah saksi pasangan calon nomor urut 6.

Bahwa juga sangat tidak benar dan tidak berdasar sama sekali dalil Pemohon yang menyatakan bahwa saksi paslon nomor urut 2 telah menyampaikan keberatan terkait dengan hasil perolehan suara di TPS 1 Desa Semerak Kecamatan Margoyoso dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Pati. Juga TIDAK BENAR dalam rapat rekapitulasi hasil penghiutngan suara di KPU Kabupaten Pati, 6 saksi pasangan calon meminta agar kotak suara di Kecamatan Juwana, Trangkil, Kecamatan Wedarijsaksa, Kecamatan Batangan, dan Kecamatan Margoyoso dibuka. Keberatan yang disampaikan saksi paslon nomur urut 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah sebagaimana yang tercatat dalam Formulir DB2. (Vide Bukti T – 15) dan proses rekapitulasi dan keberatan saksi dapat diketahui melalui rekaman siaran TV Simpang Lima (Vide Bukti T-12).

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perolehan Surya di TPS Semerak adalah 0, (jika yang dimaksud Surya adalah perolehan suara paslon nomor urut 2), hal itu tidak benar. Sesuai dengan data C1 yang ditandatangani saksi dan anggota KPPS, perolehan suara paslon di TPS 1,TPS 2, dan TPS 3 Desa Semerak Kecamatan Margoyoso adalah sebagai berikut;

No. urut	TPS 1	TPS 2	TPS 3
1	68	43	36
2	80	135	71
3	4	-	4
4	-	1	2
5	119	138	144
6	4	2	2

Bahwa sangat tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa saksi-saksi paslon nomor urut 2 di Kecamatan Juwana, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijsaksa, Kecamatan Batangan, dan Kecamatan Margoyoso tidak hadir di TPS saat pemungutan suara dan penghiutngan suara di TPS. Berdasarkan bukti C1, jumlah saksi paslon nomor urut 2 yang hadir dan membubuhkan tanda tangan berita acara dan sertifikat hasil penghitngan suara di TPS merata di seluruh jumlah TPS. jumlah saksi paslon nomor urut 2

berdarakan tanda tangan saksi di Form C1, adalah 2.228 dari jumlah TPS 2.290 di seluruh Kabupaten Pati (Vide Bukti T – 16).

E. Adanya Skenario Yang Diciptakan Oleh Termohon Untuk Mengkondisikan Pemilih Melalui Rekayasa Daftar Pemilih Dalam Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012

Tanggapan Termohon:

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak menyampaikan Salinan DPT kepada pasangan calon adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali. Yang benar adalah DPT telah diberikan kepada semua Pasangan calon termasuk Pasangan Calon Urutan Nomor 2 serta juga diberikan kepada Panwas Kabupaten, pada saat Pemilukada Putaran I, sedangkan khusus pasangan calon no urut 2, sudah mendapatkan DPT dari TERMOHON (KPU Kab. Pati), tertanggal 4 Juni 2012 melalui partai yang mengusung, yakni PDI Perjuangan . Juga sangat TIDAK BENAR kalau Pemohon berdalil bahwa saksi pemohon (yang baru pertama mengikuti pemungutan suara) tidak diberikan DPT. Yang benar adalah sesuai keterangan KPPS (hasil klarifikasi), SDPT sudah diberikan kepada masing-masing saksi di tiap-tiap TPS dan disertai dengan tanda terima SDPT. (Vide Bukti T - 17)

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tertera pada buku panduan halaman 9, KPPS harus menyerahkan SDPT kepada Saksi dan PPL sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai. Hal ini telah dilakukan saat PSU oleh seluruh KPPS.

- 2. Bahwa Terkait dengan keberatan Pemohon menyangkut tidak adanya pemutakhiraan daftar pemilih dalam pelaksaan PSU, TERMOHON sudah berkonsultasi dengan KPU Provinsi jawa tengah dan KPU RI, dan atas dasar konsultasi itu Termohon telah menerima jawaban berupa petunjuk teknis, yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan suara Ulang tidak dilakukan pemutakhiran daftar pemilih dan kampanye. (Vide Bukti T 18);
- 3. Bahwa Daftar Pemilih Sementara sudah diumumkan pada saat pelaksanaan Pemilukada Putaran I dan dalam pelaksanaa PSU, DPT yang digunakan adalah DPT pada waktu Pemilukada Putaran I, sehingga Termohon tidak perlu mengumumkan lagi Daftar Pemilih Sementara.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan, Panwaslukada Kabupaten Pati telah secara resmi meminta SDPT kepada TERMOHON tetapi tidak diberikan oleh Termohon adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan cenderung mengada-ada sebab Termohon tanpa permintaanpun telah menyampaikan DPT kepada Panwaslukada Kabupaten Pati pada waktu pelaksanaan Pemilukada Putaran I. Di samping itu, Termohon pada saat Pemungutan Suara Ulang juga memberikan SDPT kepada Panitia Pengawas Lapangan (PPL) di tiap-tiap desa/kelurahan.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ada perbedaan antara jumlah pemilih maupun dengan nama-nama pemilih adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali sebab DPT yang digunakan pada saat PSU adalah DPT yang dipakai pada saat Pemilukada Putaran I, dan Termohon hanya melakukan pemeliharaan DPT, yang kegiatannya meliputi: mencoret pemilih yang meninggal dunia, pemilih yang pindah domisili ke luar wilayah kabupaten Pati, dan mencoret pemilih yang berubah status dari sipil menjadi TNI/Polri, sesuai KPU 311/KPUdengan surat Provinsi Jawa Tengah Nomor Prov/012/11/V/2012 tertanggal 11 Mei 2012 [Vide bukti T – 19]

F. Adanya Skenario Yang Diciptakan Oleh Termohon Untuk Mengkondisikan Personel Yang Hendak Dijadikan Penyelenggara Pemilukada Maupun Penetapan Tempat Pemungutan Suara Dengan Modus Memasukkan Tim Pemenangan Pihak Terkait Menjadi Penyelenggara Pemilu Di Setiap Jenjang Tahapan Serta Perubahan Lokasi Tps Ke Rumah Tim Pemenangan Pihak Terkait

Tanggapan Termohon:

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi kecurangan secara terstuktur, masif dan sistimatis, karena kaitannya dengan personil penyelnggara adalah dalil yang mengada-ada sebab Termohon melakukan rekruitmen sesuai dengan Peraturan KPU Pusat N0 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Terhadap PKPU Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah. Rekrutmen telah dilaksanakan pada bulan Mei 2011 dan dalam pelaksanaan PSU Termohon hanya menetapkan kembali personil penyelenggara Pemilukada Putaran I, serta melakukan PAW bagi

penyelenggara yang tidak lagi memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan. [Vide bukti T – 20]

Bahwa juga sangat tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ada pengkondisian personil penyelenggara yang dilakukan oleh para camat serta jajaran perangkat daerah, termasuk di dalamnya Sekretaris Kecamatan. Yang benar adalah bahwa rekruitmen dilakukan secara terbuka, sedangkan Camat sebatas dimintai bantuan oleh termohon untuk mengumumkan pendaftaran calon personil penyelenggara, di samping memfasilitasi untuk personil sekretariat penyelenggara di tingkat Kecamatan.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ketua PPK dijabat oleh sekcam adalah dalil mengada-ada, karena jabatan ketua PPK dipilih oleh seluruh anggota PPK dalam Rapat pleno PPK. Dari data yang ada Ketua PPK yang di jabat oleh Sekretaris Kecamatan hanya berjumlah 3 orang dari 21 Kecamatan, yakni Kecamatan Tambakromo, Kecamatan Dukuhseti dan Kecamatan Juwana.

- 2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon membuat format baru terhadap nama- nama pemilih dalam DPT Pemilukada adalah dalil yang sekedar asal ngomong alias tidak berdasar, karena DPT yang digunakan dalam PSU adalah sama dengan DPT Pemilukada Putaran I.
- 3. Bahwa Termohon telah melakukan kewajibannya yakni mencatat semua keberatan yang diajukan oleh saksi pada saat rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Sehingga sangat tidak berdasar apabila Pemohon berdalil bahwa Termohon tidak memberikan waktu kepada saksi untuk mengajukan keberatan. Seluruh keberatan saksi, ditulis oleh KPPS dalam formulir C3- KWK.
- 4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan perubahan lokasi TPS ke rumah Tim Pemenangan calon tertentu adalah dalil yang juga asal ngomong alias tanpa dasar sebab lokasi TPS PSU hampir semuanya sama dengan lokasi TPS saat Pemilukada putaran pertama yang dilaksanakan 23 Juli 2011 yang lalu. Hanya ada beberapa lokasi TPS yang berubah yang disebabkan faktor perijinan dan faktor teknis lain. Perubahan lokasi TPS terebut juga tidak berpengaruh terhadap tingkat kehadiran pemilih di TPS, sebab berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di

KPU Kabupaten Pati, jumlah pemilih yang hadir di TPS mencapai 678.900 pemilih atau 66,6 persen dari jumlah pemilih terdaftar sebanyak 1.019.280 pemilih

G. Adanya Skenario Yang Diciptakan Oleh Termohon Untuk Membuat Para Penyelenggara Pemilukada , Yakni PPK Beserta Jajaran Yang Berada Dibawahnya Yang Mengakibatkan Timbulnya Inkonsistensi Di Dalam Menentukan Surat Suara Sah Dan Surat Suara Tidak Sah, Guna Pemenangan Pihak Terkait.

Tanggapan Termohon:

Bahwa sangat **TIDAK BENAR** terjadi inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dan tidak sah di TPS. Sebab KPU kabupaten Pati sudah melakukan langkah-langkah agar proses penghitungan suara menggunakan standar yang sama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang pedoman tatacara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara. Langkah-langkah yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut;

- Memberikan buku panduan untuk petugas KPPS yang di dalamnya juga menjelaskan katagori surat suara yang sah.
- Untuk menegaskan tentang katagori surat suara yang sah, KPU sudah memberikan surat edaran kepada PPK, PPS, dan KPPS. (bukti terlampir/ surat edaran) [Vide bukti T – 21]
- 3. Proses penghitngan suara dilakukan secara terbuka dan disaksikan saksi. Hal itu dibuktikan dengan tanda tangan saksi pada dokumen C. Jumlah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang hadir di TPS relative merata di setiap TPS cukup membantu pelaksanaan pemungutan suara dan penghiutngan suara di TPS agar berjalan secara jujur, adil, dan transparan.
- H. Dugaan adanya Skenario Yang Diciptakan Oleh Termohon Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistimatis Dan Masif Dengan Sengaja Menghilangkan Satu Tahapan Pemilukada, Yakni Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Tingkat PPS (Desa), Semata-Mata Guna Menutupi Perbuatan Buruk Terkait Permasalahan Model Surat Suara Dan

Coblos Tembus Simetris Yang Mengakibatkan Banyak Surat Suara Yang Telah Tercoblos Pemohon Dinyatakan Tidak Sah

Tanggapan Termohon:

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan kecurangan dengan cara menghilangkan satu tahapan rekapitulasi hasil di tingkat PPS adalah tidak berdasar sama sekali sebab pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPS harus berpedoman kepada Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu Nomor 15 Tahun 2011, yang diundangkan pada bulan Oktober, tanggal 16 Tahun 2011, serta Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Pusat Nomor 493/KPU/XII/2011 yang isinya khususnya poin 3 menyatakan bahwa: Berkenaan dengan hal tersebut, pelaksanaan ketentuan Pasal 45 UU Nomor 15 Tahun 2011 mengenai tugas dan wewenang PPS dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditentukan sebagai berikut:

- a. Bagi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang telah menetapkan keputusan mengenai Tahapan dan Anggaran Pemilukada telah disetujui berdasarkan tahapan tersebut, proses rekapitulasi suara tetap mendasarkan pada Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2010
- b. Bagi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang belum menetapkan tahapan serta belum ada persetujuan anggaran, dan Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2010 telah diubah maka proses rekapitulasi suara sudah harus mendasarkan Peraturan KPU tentang perubahan peraturan KPU Nomor 16 tahun 2010.

Bahwa dari uraian di atas jelas bahwa pelaksanaan PSU di Kabupaten Pati masih berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2010, yang di dalamnya tidak melaksanakan tahapan rekapitulasi di tingkat PPS;

Bahwa tahapan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, juga diatur dalam SK KPU kabupaten Pati Nomor 53 tahun 2011 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 yang ditetapkan pada 26 September 2011 sehingga masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan umum. Sesuai dengan UU Nomor 22 tahun 2011, proses rekapitulasi penghiutngan suara hanya dilaksanakan di tingkat PPK

dan KPU kabupaten/kota. Proses rekapitulasi di tingkat PPS tidak diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2011. (bukti /SK 53/2011) [Vide bukti T – 22]

Bahwa sesuai dengan SK KPU Pati Nomor 53 Tahun 2011 tersebut tahapan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Pemberitahuan kepada DPC PDIP Pati untuk menyerahkan kelengkapan berkas syarat calon H Imam Suroso dan Sujoko yang belum memenuhi syarat yang dilaksanakan pada 29 Sepetember 2011.
- b) Penerimaan syarat calon H Imam Suroso dan Sujoko pada tanggal 30 Sepetember 2011-6 Oktober 2011.
- c) Verifikasi syarat pasangan calon H Imam Suroso dan Sujoko pada tanggal
 7 Oktober-13 Oktober 2011.
- d) Pemberitahuan hasil verifikasi syarat pasangan calon H Imam Suroso dan Sujoko pada tanggal 14 Oktober 2011.
- e) Pengumuman hasil verifikasi syarat calon pasangan calon H Imam Suroso dan Sujoko pada tanggal 15 Oktober-17 Oktober 2011.
- Penetapan pasangan calon dan nomor urut calon pada tanggal 18 Oktober 2011.
- g) Pengumuman pasangan calon dan nomor urut pasangan calon pada 19 Oktober – 21 Oktober 2011.

Bahwa setelah tahapan tersebut di atas dilaksanakan, tahapan PSU terpaksa ditunda untuk sementara waktu karena masalah anggaran. Penundaan tahapan PSU terebut ditetapkan pada 7 November 2011 dalam SK Nomor 62 Tahun 2011 tentang Penundaan Tahapan, Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011. Atas dasar alasan tersebut di atas, KPU Kabupaten Pati kemudian mengeluarkan SK Nomor 03 Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 53 tahun 2011 Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun. [Vide bukti T – 23]

Bahwa tidak adanya rapat rekapitulasi di tingkat PPS tidak berpengaruh terhadp perolehan hasil penghitungan suara para pasangan calon karena dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK juga dilakukan per TPS. Proses tersebut juga dihadiri saksi pasangan calon dan Panwaslu.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya surat suara rusak di satu TPS yang jumlahnya mencapai 240 surat suara yang disebabkan oleh tidak adanya rapat rekapitulasi penghiutngan suara, adalah dalil yang sangat tidak berdasar serta sekedar pelampiasan emosional. Fakta-fakta membuktikan bahwa dari 152 TPS yang ada di Kecamatan Sukolilo, jumlah surat suara tidak sah paling besar terdapat di TPS 2 Desa Sukolilo.

I. Adanya Skenario Yang Diciptakan Oleh Termohon Untuk Menggagalkan Pemohon Dalam Menggunakan Hak Konstitusional Pemohon Untuk Mengajukan Permohonan Keberatan Di Mahkamah Konstitusi.

Tanggapan Termohon:

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ada intimidasi terhadap saksi-saksi sehingga sebagian besar saksi-saksi pemohon tidak bisa hadir di TPS yang ada di Kecamatan Juwana, Trangkil , Wedarijaksa, Batangan, dan adalah dalil yang Kecamatan Margoyoso, mengada-ada. Sebab berdasarkan data C1, jumlah saksi Pemohon yang hadir di TPS di lima kecamatan tersebut ternyata hampir merata di setiap TPS. di Kecamatan Juwana, dari 157 TPS, semua dihadiri saksi paslon Nomor Urut 2. Di kecematan Trangkil, dai 106 TPS, hanya tiga TPS yang tidak dihadiri saksi paslon nomor urut 2. Di Kecamatan Batangan, dari 77 TPS yang dihadiri saksi paslon nomor urut 2 sebanyak 66 di Kecamatan wedarijksa, dari 109 TPS hanya 2 TPS yang tidak dihadiri saksi Nomor Urut 2, sedangkan di Kecamatan Margoyoso, dari 131 TPS, yang dihadiri saksi paslon Nomor Urut 2 sejumlah 124. rekapitulasi saksi pasangan calon yang hadir di TPS dan menadatangani C1 adalah sebagai berikut;

Kecamatan	Jumlah TPS	Saksi Paslon No urut 1	Saksi Paslon No urut 2	Saksi Paslon No urut 3	Saksi Paslon No urut 4	Saksi Paslon No urut 5	Saksi Paslon No urut 6
Trangkil	106	96	103	0	3	105	0
Juwana	157	153	157	0	6	157	0
Batangan	77	64	66	0	0	75	0
Wedarijaksa	109	98	107	0	3	107	0
Margoyoso	131	113	124	9	5	117	0

 Bahwa akurasi dan validitas hasil perolehan suara bisa dipertanggungjawabkan karena prosesnya dilakukan secara berjenjang dari TPS, PPK, dan KPU Kabupaten Pati. Proses penghitungan suara di TPS dihadiri saksi dari pasangan calon secara merata di setiap TPS. Demikian juga rekapitulasi pengitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten Pati. Untuk rekapitulasi di KPU Kabupaten Pati, membuktikan bahwa seluruh proses yang dilalui dilakukan secara transparan. Bahkan KPU Kabupaten Pati bekerjasama dengan TV Simpanglima untuk menyiarkan rapat rekapitulasi agar bisa disaksikan masyarakat Kabupaten Pati dalam skala lebih luas. Hal itu merupakan upaya untuk melaksanakan proses PSU secara transparan.

• Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ada upaya untuk menihilkan keberatan saksi Pemohon, Ahmad Muflih, yang hadir dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Pati adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali. Terbukti KPU Kabupaten Pati mencatat keberatan saksi dalam formulir yang kemudian ditandatangani saksi dan termohon. Termohon juga telah memberi kesempatan kepada semua saksi untuk menyampaikan kebaratan dalam rapat rekapitulasi karena hal itu memang menjadi hak saksi yang harus dihormati. (bukti keberatan saksi)

[Vide bukti T – 24]

Bukti bahwa Termohon memberikan kesempatan kepada saksi Pemohon untuk menyampaikan keberatan dan tanggapan saat rapat terbuka rekapitulasi hasil pengitungan suara di KPU Kabupaten Pati bisa dibuktikan dalam rekaman siaran TV Simpanglima. Kebenaran bahwa KPU Kabupaten Pati berupaya agar rapat rekapitulasi berjalan dengan transparan dan bisa disaksikan semua elemen masysarakat, dapat dibuktikan dimana KPU Kabupaten Pati bekerjasama dengan TV Simpanglima menyiarkan seluruh proses pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Pati. (bukti rekaman TV Simpanglima) [Vide bukti T – 25]

J. Bahwa Terkait Hal Sebagaimana Tersebut Diatas, Melalui Majelis Hakim Konstitusi, Mohon Termohon Diperintahkan Untk Menandatangani

Tanggapan Termohon:

Bahwa Permohonan Pemohon agar Termohon menandatangan formulir keberatan pada tingkat KPU Kabupaten Pati (DB2-KWK) adalah permohonan yang konyol serta mengada-ada sebab formulir tersebut telah ditandatangani oleh Termohon serta ditanda tangani pula oleh saksi Pemohon.

K. Termohon Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Mempercepat Jadwal Tahapan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat Kota

Tanggapan Termohon:

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon sengaja membuat jadwal rapat rekapitulasi yang ketat dan 'mepet' dengan waktu pemungutan suara dengan tujuan untuk tidak meberi ruang bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan adalah dalil yang juga sangat mengada-ada. Sebab jadwal rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, pemungutan suara ulang (PSU) di KPU Kabupaten Pati sebenarnya lebih panjang jaraknya dari waktu pemungutan suara, dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Pati yang dilaksanakan pada 2011 yang lalu. Rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara PSU pada tahun 2012 berjarak empat hari dari waktu pemungutan suara. Pemungutan suara ulang dilaksanakan pada 16 Juni 2012, sedangkan rapat rekapitulasi hasil penghiutngan suara PSU dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2012. (Bukti SK tahapan) [Vide bukti T – 26]

L. Mohon Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terkait Dengan Adanya Pengkondisian Demokrasi Yang Dilakukanoleh Pihak Terkait Secara Sistimatis Dengan Melibatkan Birokrasi Dan Fasilitas Daerah Sebagai Ujung Tombak Pemenangan Pihak Terkait.

Tanggapan Termohon:

Bahwa selama pelaksanaan PSU tidak ada surat rekomendasi Panwaslu yang terkait dengan tindak lanjut atas laporan pelanggaran dari Pemohon, sehingga apa yang diuraikan dalam dalil-dalilnya hanyalah sekedar akal-akalan belaka karena Pemohon tidak bisa bersikap fair atas kekalahannya.

Bahwa apabila ada rekomendasi Panwaslu terkait dengan adanya laporan dari Pemohon sehubungan dengan berbagai masalah yang diungkapkan dalam dalil-dalilnya, tentu saja Termohon akan menindaklanjutinya, akan tetapi karena tidak ada laporan terkait dengan itu, maka sudah sangat logis kalau masalah-masalah yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya, harus dianggap sebagai sebuah komentar akibat ketidak mampuan menerima kenyatakaan atas kekalahan Pemohon.

M. Bahwa Pleno PPK Maupun Pleno KPU Kabupaten Pati Bukanlah Tanpa Keberatan, Melainkan Harus Dipandang Sebagai Keputusasaan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Pati Terhadap Pengabaian Keberatan-Keberatan Atas Penyimpangan Dan Pelanggaran Yang Bersifat Masif, Terstruktur, Dan Sistimatis Yang Dilakuakn Oleh Termohon Dan Pihak Terkait.

Tanggapan Termohon:

Bahwa sangat tidak berdasar dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Termohon (KPU Kabupaten Pati) telah mengabaikan keberatan-keberatan saksi terhadap penyimpangan dan pelanggaran yang bersifat masif dan terstruktur dan sistimatis yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait. Seluruh dalil-dalil tersebut adalah kebohongan belaka.

N. Bahwa Keberatan Pemohon Telah Diakui Sebagai Fakta Hukum Oleh Panwaslukada Kabupaten Pati

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah tiga kali menyampaikan laporannya kepada Panwaslukada terkait dengan PSU, adalah hal yang harus dipertanyakan ulang, sebab sampai saat ini laporan Pemohon kepada Panwaslukada, belum pernah diberitahukan kepada Termohon. Oleh karenanya, seharusnya kalau laporan Pemohon cukup berdasar, maka laporan tersebut sudah barang tentu akan ditindaklanjuti dan apabila terkait dengan kewenangan Termohon maka Panwaslukada akan mengirimkan dan memberitahukannya kepada Termohon, sebagaimana laporan Slamat Warsito – Sri Mulyani tentang kartu suara;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Hakim Konsitusi, berkenan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 3. Menyatakan Mahkamah Konsitusi tidak berwenang mengadili permohoan Pemohon

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menerima dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya;
- 2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat dan tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-25, yaitu:
- Bukti T-1 : Fotokopi Surat suara yang telah divalidasi oleh para Pasangan calon, pada tanggal 12 Mei 2012 serta daftar hadir acara validasi Surat Suara;
- 2. Bukti T-2 : Fotokopi Kliping Koran, tentang berita Koran di harian Suara Merdeka pada hari Senin 14 Mei 1912, yang intinya saudara Endro Jatmiko anggota KPU Kabupaten Pati menyatakan bahwa, "master surat suara tidak hanya ditandatangani pasangan calon untuk memintakan persetujuan tentang foto dan penulisan nama atau gelar namun juga memintakan persetujuan tentang bentuk dan desain surat suara;
- Bukti T-3 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pati Nomor 442/KPU-Kab.Pati-012.329311 /V/2012 tertanggal 2 Juni 2012 perihal Rekapitulasi Penghitungan di tingkat Kecamatan;
- Bukti T-4 : Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Pati Nomor 32/Panwaslukada/ VI/2012 Perihal Surat Suara PSU Pemilukada Kabupaten Pati, tertanggal 14 Juni 2012;
- Bukti T-5 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pati Nomor 497/KPU-Kab.Pati-012.329311 /VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012 perihal Penelitian Surat Suara sebelum diberikan kepada Pemilih;
- 6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 27/BA/VI/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati (Model DB-KWK.KPU);
- 7. Bukti T-7 : Fotokopi Model DA-KWK KPU (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;

- 8. Bukti T-8 : Fotokopi PKPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
- 9. Bukti T-9 : Fotokopi Sama dengan Bukti T-7;
- 10. Bukti T-10 : Fotokopi Buku Panduan KPPS;
- 11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pati Nomor 497/KPU-Kab.Pati-012.329311 /VI/2012, tertanggal 14 Juni 2012 perihal Penelitian Surat Suara Sebelum Diberikan Kepada Pemilih;
- 12. Bukti T-12 : Rekaman Rapat Rekapitulasi dan Berita Acara Kejadian Khusus;
- 13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Cluwak dan C1 Desa Bleber;
- Bukti T-14 : Fotokopi C3 (Catatan Keberatan Saksi) TPS 1, TPS 2, dan
 TPS 3 Desa Bleber;
- 15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir MODEL DB 2 (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati);
- 16. Bukti T-16 : Fotokopi Rekapitulasi di TPS-TPS;
- Bukti T-17 : Fotokopi Tanda terima DPT kepada masing-masing pasangan calon dan Panwaslukada dan tanda terima SDPT dari saksi;
- 18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat dari KPU Pusat Nomor 418/KPU/IX/2011 tertanggal 22 September 2011 tentang Penjelasan Petunjuk Teknis Atas Putusan Mahkamah konstitusi, yang di dalamnya memuat bahwa dalam penyelenggaraan PSU tidak diadakan pemutakhiran Daftar Pemilih Baru dan Kampanye;
- 19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat KPU Provinsi kaitannya dengan pencermatan

pemilih;

20. Bukti T-20 : Fotokopi Penetapan Kembali Penyelenggara PPK dan PPS serta PAW;

21. Bukti T-21 : Sama dengan Bukti T-3;

22. Bukti T-22 : Fotokopi SK KPU Kab. Pati Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;

23. Bukti T-23 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Pati Nomor 03/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/ 2012 tertanggal 12 April 2012, tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;

24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir MODEL DB 2 (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati);

25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Pernyataan.

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk mendukung jawabannya, Termohon juga mengajukan 19 (sembilan belas) orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan hari Senin 16 Juli 2012 dan Selasa 17 Juli 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Nurcahyo Beny Nurhadi

- Adalah Ketua PPK Kecamatan Cluwak.
- Pleno rekapitulasi Kabupaten Pati dimulai pukul 10:00 WIB.
- Ketua KPU hadir bersama empat komisioner.
- Saksi dari enam pasangan calon hadir.
- Hadir 106 orang anggota PPK se-Kabupaten Pati, Muspida, Panwas, dan wartawan.

- Saat pleno dimulai kotak suara masih tersegel.
- Tidak ada keberatan apapun selama pleno.
- Pada saat penandatanganan berita acara pleno, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak bersedia menandatangani karena keberatan mengenai surat suara.
- KPU Kabupaten Pati memerintahkan sosialisasi beberapa hal, yaitu: a) perpindahan kolom tanda tangan; b) agar KPPS membuka surat suara untuk ditunjukkan kepada saksi agar dapat dipastikan surat suara tidak rusak; c) kemudian dilipat kembali dan diserahkan kepada pemilih.
- PPK Cluwak meliputi wilayah 3 desa yang terdiri dari 15 TPS.
- Di Desa Bleber tidak benar bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memperoleh suara. Di TPS 1 Pasangan Nomor 2 memperoleh 53 suara; di TPS 2 memperoleh 71 suara; dan di TPS 3 memperoleh 78 suara.
- Budi Asmoro (Timses Pemohon di Desa Bleber) dalam klarifikasi di hadapan Panwaslu menyatakan tidak pernah melaporkan adanya pelanggaran apapun.

2. Moh. Aminuddin Jamil

- Adalah Ketua PPK Kecamatan Winong.
- Lima anggota PPK dan seorang sekretaris hadir dalam rekapitulasi KPU Kabupaten Pati.
- Rekapitulasi berjalan lancar tetapi ada keberatan mengenai surat suara.
- PPK Kecamatan Winong menghadiri sosialisasi Surat Edaran KPU Nomor 497 tentang desain surat suara.
- Pada 14 Juni 2012 (sebelum pencoblosan) sekitar 17:30 WIB terdapat kotak suara yang dikembalikan oleh Kepala Desa ke Kecamatan dengan alasan tidak siap melaksanakan tugas perbantuan.
- Ada saksi Pemohon (dalam persidangan MK) yang menyatakan Siman mencoblos dua kali. Padahal tidak ada nama Siman dalam DPT TPS 1, TPS 2, TPS 3 maupun TPS 4.

3. Sukahar

Adalah Ketua KPPS TPS 01 Desa Bringinwareng.

- Saksi mendapat sosialisasi dari KPU mengenai adanya perubahan kolom tanda tangan dan perintah menunjukkan/membuka lebar-lebar surat suara di hadapan pemilih.
- Tidak ada cacat/lubang dalam surat suara, melainkan ada bercak-bercak tinta yang berasal dari percetakan.
- Kotak suara diterima dalam kondisi tersegel.

4. Sumadi

- Adalah Ketua PPK Kecamatan Pati.
- Wiwik Sri Wahyuni terdaftar sebagai pemilih di Desa Wuri, sementara yang bersangkutan tidak berdomisili di desa tersebut, sehingga petugas kesulitan dalam memberikan undangan. Petugas bernama Joko Sudarno menitipkan undangan kepada keluarga Wiwik tetapi yang bersangkutan menolak.
- Warsito terdaftar di TPS 8 Desa Kutoharjo. Terdapat dua nama Warsito dengan NIK berbeda. Setelah dicek ulang, satu nama dicoret, dan yang bersangkutan mencoblos sekali di TPS 8 Desa Kutoharjo.

5. Djanarko

- Adalah Ketua PPK Kecamatan Gunungwungkal.
- PPK memeriksa rekapirulasi di TPS 4 Gunungwungkal dan tidak ditemukan adanya unsur kerjasama antara PPS dengan Linmas untuk merusak surat suara dengan menggunakan kuku.
- Ketua PPS Desa Gunungwungkal bernama Mustofa membuat surat pernyataan di hadapan PPL bahwa yang bersangkutan tidak membagikan uang kepada pemilih.

6. Jabir

- Adalah Sekcam dan Ketua PPK Kecamatan Tambakromo.
- Tidak pernah memasukkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai anggota KPPS di 102 TPS Kecamatan Tambakromo.
- Agung Sujoko tidak pernah melaporkan bahwa Jabir melakukan hal yang dituduhkan tersebut. Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan tertulis.

7. Imam Sofyan

Ketua PPK Kecamatan Sukolilo.

- Hadir dalam rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten bersama 4 anggota PPK dan sekretaris.
- Sosialisasi perubahan kolom surat suara telah dilaksanakan oleh KPU Pati, PPK, dan PPS se-Kecamatan Sukolilo. Sosialisasi untuk Kecamatan Sukolilo dilaksanakan pada 15 Juni 2012.
- Dugaan adanya 1.389 suara yang telah dicoblos terlebih dahulu adalah tidak benar. Pengawasan oleh PPK tidak menemukan adanya surat suara yang telah dicoblos tersebut.
- 1.389 adalah jumlah total surat suara tidak sah se-Kecamatan Sukolilo.
- Rekapitulasi Kecamatan Sukolilo dilaksanakan pada 17 Juni 2012, tidak ada keberatan. Saksi yang hadir hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, sementara saksi pasangan lain tidak hadir tanpa pemberitahuan.
- Dugaan 240 surat suara tidak sah dalam satu TPS tidak benar. Jumlah terbesar surat suara tidak sah hanya 34 surat suara di TPS 15 Desa Sukolilo.

8. Hadipan

- Ketua PPK Kecamatan Wedarijaksa.
- Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Pati yang dilaksanakan pada 20
 Juni 2012 berjalan lancar, tanpa ada keberatan dari saksi pasangan calon.
- PPK sudah mensosialisasikan kepada KPPS se-Kecamatan Wedarijaksa (serta telah dibagikan surat edaran KPU Pati Nomor 497) terkait perubahan format surat suara dan kewajiban membuka/mengecek surat suara terlebih dahulu di TPS.
- Fahrurrozi bukan penyelenggara pemilu di Desa Suwaduk.

9. Surono

- Ketua PPS Desa Bumiayu, Kecamatan Wedarijaksa.
- Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Bumiayu, Kecamatan Wedarijaksa, tidak ada intimidasi dan pengusiran saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Tidak ada pemalsuan tanda tangan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Tidak ada surat suara yang telah dicoblos terlebih dahulu oleh Ketua KPPS TPS 01 dan TPS 02.

10. Muhammad Rifa'i

- Adalah Ketua PPK Kecamatan Kayen.
- Ketua KPPS TPS 06 Desa Srikaton menyatakan bahwa surat undangan
 (C6) di TPS 06 Desa Srikaton telah dibagikan.

11. Yahman

- Ketua PPK Kecamatan Pucakwangi.
- Tidak ada keberatan dari saksi baik dalam rekapitulasi tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten.
- Pada 15 Juni 2012 saksi mengadakan pertemuan di Kecamatan Pucakwangi dengan mengundang 3 PPS yang membawahi 20 desa untuk mensosialisasikan surat edaran KPU Kabupaten Pati.
- Keterangan saksi Alimun yang menyatakan bahwa surat suara di Desa Sukopuluhan, Desa Kletek, dan Desa Terteg, telah dilubangi terlebih dahulu, adalah keterangan yang tidak benar.
- Tidak ada mobilisasi massa oleh penyelenggara Pemilukada bernama
 Witu. Witu di Desa Lumbungmas tidak menjabat PPS maupun KPPS.

12. Abd. Rohim

- Ketua PPK Kecamatan Dukuhseti.
- Saksi hadir dalam rekapitulasi kabupaten bersama 4 anggota PPK dan seorang sekretaris.
- Tidak ada keberatan lisan maupun lisan terkait rekapitulasi di tingkat PPK maupun di tingkat kabupaten.
- Pada 15 Juni 2012 mengundang semua PPS dan mensosialisasikan materi sosialisasi KPU Kabupaten Pati.
- Purwanto bukan penyelenggara Pemilukada di Desa Kembang, Kecamatan Dukuhseti.
- Ayum Rukamto adalah anggota KPPS TPS 11 Desa Kembang dan Linmas bernama Suharto membantah telah merusak surat suara di TPS 11 Desa Kembang.

13. Mardjono

- Anggota PPK Kabupaten Juwana.
- Pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten pada 20 Juni 2012 berjalan lancar tanpa ada keberatan dari saksi pasangan calon.

- Pada 15 Juni 2012 (setelah sholat Jumat) semua PPS diundang ke Pendopo Kecamatan untuk diberitahu tentang pemindahan kolom tanda tangan pada surat suara.
- Di Desa Bendar, Kecamatan Juwana hanya ada 5 TPS, sementara Pemohon menyatakan terdapat 9 TPS.
- Tidak ada surat suara yang telah dicoblos sebelum dibagikan.
- Dalam rekapitulasi TPS dan PPK tidak ada keberatan.

14. Achwan

- Ketua PPK Kecamatan Margoyoso.
- Dalam rekapitulasi, terkait Kecamatan Margoyoso, tidak ada saksi yang mengajukan keberatan.
- Sosialisasi mengenai perubahan format suara telah dilaksanakan pada 14 Juni 2012 (ba'da maghrib) sepulang sosialisasi di KPU Kabupaten Pati.
- Tidak ada Pasangan Calon yang bernama Surya.

15. Achmad Moehadjir Marhoem

- Ketua PPK Kecamatan Tayu.
- Dalam rekapitulasi, terkait Kecamatan Tayu, tidak ada saksi yang mengajukan keberatan.
- Sosialiasi KPU Pati diikuti tanggal 14 Juni 2012. Kemudian PPK Tayu langsung mensosialisasikan kepada para Ketua PPS pada tanggal 14 Juni 2012 malam.

16. Ahmad Tholhah

- Adalah Ketua PPK Kecamatan Trangkil.
- Dalam rekapitulasi, terkait Kecamatan Trangkil, tidak ada saksi yang mengajukan keberatan.
- Sosialiasi KPU Pati diikuti tanggal 14 Juni 2012. Kemudian PPK Trangkil mensosialisasikan kepada para Ketua dan Sekretaris PPS pada tanggal 15 Juni 2012.

17. Endy Sumardiyono

- Koordinator Liputan Simpang Lima TV (Jawa Pos Group).
- Pleno rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Pati tanggal 20 Juni 2012 disiarkan langsung (dan disiarkan ulang) oleh Simpang Lima TV.

 Pleno rekapitulasi berjalan lancar, tetapi pada saat penandatanganan berita acara hanya satu saksi pasangan yang bersedia menandatangani sementara saksi pasangan lain tidak menandatangani.

18. Totok Antoro

- Kasubbag Umum Sekretariat KPU Kabupaten Pati.
- Acara penandatanganan validasi surat suara dihadiri oleh Pasangan Calon Slamet Warsito-Sri Mulyani (Pasangan Nomor 1), Imam Suroso-Sujoko (Pasangan Nomor 2), Sri Merditomo (Pasangan Nomor 3), Sri Susahid-Hasan (Pasangan Nomor 4), Haryanto-Budiyono (Pasangan Nomor 5), serta Supeno (Pasangan Nomor 6).
- Umi Nadliroh menunjukkan master surat suara yang akan dipergunakan pada PSU 16 Juni 2012 kepada para pasangan calon dan meminta agar dicermati dan diteliti sebelum master surat suara tersebut ditandatangani.
 Para pasangan calon tidak memberikan tanggapan apapun dan bersedia memberikan tanda tangan pada master surat suara dimaksud.

19. Teguh Purnomo

- Adalah Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah.
- Diundang menghadiri rekapitulasi tingkat kabupaten pada 20 Juni 2012 pukul 10:00 WIB. Pleno dimulai pukul 10:15 WIB dengan dihadiri juga oleh Panwaslu Kabupaten Pati.
- Rekapitulasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
- Terdapat saksi pasangan calon yang menyatakan keberatan terkait surat suara yang dinilainya tidak sah.
- [2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan tertulis bertanggal 12 Juli 2012 yang telah disampaikan dan didengar dalam persidangan tanggal 12 Juli 2012 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

1. Permohonan Pemohon kabur *(obscuur libel)* dalam hal pemberian makna terstruktur, sistimatis, dan masif.

a. Bahwa memang benar sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008, maka telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi memeriksa dan mengadili proses juga Pemilukada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilukada, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistimatis, dan masif. Oleh sebab itu, meskipun menurut Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dijelaskan yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah hasil penghitungan suara, namun berdasarkan dan yurisprudensi yang telah disebut, pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu, harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Di sini kata kuncinya adalah apabila bisa dibuktikan proses penyelenggaraan Pemilukada telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistimatis, dan masif yang merusak sendisendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "Luber dan Jurdil") yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan Undang-Undang 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas UU 32/2004. Bahwa dalam permohonannya Pemohon tidak menjelaskan dan tidak menguraikan apa yang dimaksud dengan terjadinya pelanggaran secara terstruktur, sistimatis, dan masif yang mempengaruhi hasil dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2012;

- b. Bahwa dengan demikian menunjukkan permohonan Pemohon adalah kabur (obscuur libel) dan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksudkan oleh yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tentang terjadinya pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistimatis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "Luber dan Jurdil") yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan Undang-Undang 32/2004 juncto Undang-Undang 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilukada.
- c. Berdasarkan hal-hal di atas, dengan demikian sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur (*obscuur libel*).
- 2. Bahwa Pemohon inkonsisten dalam permohonanya, karena di dalam hal permohonan Pemohon menyebutkan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2012, namun dalam permohonannya Pemohon sering menyebutkan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2012, padahal berdasarkan Surat Keputusan KPU Pati Nomor 59 Tahun 2011 tentang penetapan pasangan dan nomor urut pasangan calon Bupati dan wakil Bupati peserta pemungutan suara ulang Pemilu Bupati dan wakil Bupati Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011, adalah Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2012. Sehingga menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur. Berdasarkan hal-hal di atas, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak jelas dan kabur (obscuur libel).
- 3. Bahwa di dalam petitum Pemohon poin 2 disebutkan "Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tertanggal 20 Juni 2012", padahal untuk Pemilukada di Pati telah ada putusan Mahkamah Konstitusi yaitu perkara Nomor 81/PHPU.D-IX/2011 dan Nomor 82/PHPU.D-IX/2011. Sedangkan yang dipermasalahkan Pemohon sesuai dengan judul permohonannya adalah

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati, di sini menunjukkan Pemohon kurang cermat dalam membuat permohonannya, maka sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima kabur (obscuur libel);

B. DALAM POKOK PERKARA

- 1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan Pihak Terkait dalam Eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dan secara mutatis mutandis terjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini.
- 2. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil Pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.
- 3. Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati 2012 sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU Kabupaten Pati secara konsisten dan bertanggung jawab.
- 4. Bahwa Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pati 2012 Telah dilaksanakan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati pada tanggal 16 Juni 2012 yang diikuti oleh 6 (enam) pasangan calon sesuai dengan Surat Keputusan KPU Pati Nomor 59 Tahun 2011 tanggal 18 Opktober 2011 tentang Penetapan Pasangan dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan wakil Bupati Tahun 2011 yaitu sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	KETERANGAN
1	HM. SLAMET WARSITO, BE, ST, MT	CALON BUPATI
	DR. Hj. SRI MULYANI, Dra, MM	CALON WAKIL BUPATI
2	H. IMAM SUROSO, MM	CALON BUPATI
	SUJOKO, S.Pd, M.Pd.	CALON WAKIL BUPATI
3	Ir. H. SRI MERDITOMO, MM	CALON BUPATI
	H. KARSIDI, SH.	CALON WAKIL BUPATI
4	SRI SUSAHID, SH, MH	CALON BUPATI
	HASAN, SH, MH	CALON WAKIL BUPATI
5	H. HARYANTO, SH, MM	CALON BUPATI
	HM. BUDIYONO	CALON WAKIL BUPATI
6	Hj. KARTINA SUKAWATI, SE, MM	CALON BUPATI
	H. SUPENO	CALON WAKIL BUPATI

- 5. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilu Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pati 2012 dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2012, yang diikuti seluruh pasangan calon dan ditindaklanjuti dengan penghitungan suara di TPS pada hari yang sama.
- 6. Bahwa berdasarkan Berita Acara rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan umum Kabupaten Pati berdasarkan Surat Keputusan KPU Pati Nomor 14/Kpts/KPU-Kab. Pati-012.329311/2012 tentang penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan suara tiap-tiap pasangan calon Bupati dan wakil Bupati peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan wakil Bupati yang mana menetapkan perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE
1	H. M. SLAMET WASITO, BE, ST, MT dan Dr. HJ. SRI MULYANI, Dra. MM	148.805	22,52%
2	H. IMAM SUROSO, MM dan SUJOKO, S.PD. M.PD.	229.277	34,70%
3	Ir. H. SRI MERDITOMO, MM dan H. KARSIDI, SH	10.530	1,59%
4	SRI SUSAHID, SH., MH. dan HASAN, SH., MM	5.907	0,89%
5	H. HARYANTO, SH., MM dan H. M. BUDIYONO	256.705	38,85%
6	HJ. KARTINA SUKAWATI, SE., MM. dan H. SUPENO	9.582	1,45%
	JUMLAH	660.806	100%

 Bahwa berdasarkan data perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati 2012, memiliki tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi.

- 8. Bahwa Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Nomor Urut 5 (lima), H. Haryanto, SH., MM dan H. M. Budiyono adalah pemenang dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pati 2012 yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2012.
- 9. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menguraikan tentang beberapa hal yang diulang-ulang terkait dengan dalil-dalil meliputi: perubahan surat suara, kualitas surat suara, inkonsistensi Termohon dalam menentukan sah atau tidak sahnya surat suara, menihilkan keberatan saksi-saksi, rekayasa daftar pemilih, mengkondisikan personeel penyelenggara pemilukada, menghilangkan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa), skenario menggagalkan hak konstitusional Pemohon untuk mengajukan keberatan di Mahkamah Konstitusi, permohonan menandatangani Formulir Keberatan, mempercepat jadwal tahap pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kota, pengkondisian demokrasi dilakukan Pihak Terkait dengan melibatkan birokrasi, keberatan dalam pleno PPK dan pleno KPU, kotak suara, money politic, kampanye hitam, intimidasi, kampanye terselubung dan mobilisasi massa.
- 10. Bahwa keseluruhan dalil Pemohon tersebut di atas tentu saja ada yang menjadi domain Termohon untuk menjelaskan dan menanggapinya selaku Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Pati dimana Pihak Terkait juga akan memberikan Jawaban guna mendukung dan menguatkannya ditinjau dari fakta dan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan dalil-dalil yang secara khusus oleh Pemohon ditujukan kepada Pihak Terkait akan ditanggapi secara transparan dengan didukung oleh bukti-bukti dan saksi-saksi.

11. Dalil Pemohon Tentang Perubahan Surat Suara

Bahwa terkait dengan Surat Suara tersebut telah secara konstitusional mematuhi Panwaslukada Kabupaten Pati sebagaimana tertuang dalam Surat Panwaslukada Nomor 32/Panwaslukada/VI2012 tanggal 14 Juni 2012 Perihal Surat Suara PSU Pemilukada Kabupaten Pati yang dalam bagian suratnya meminta agar Termohon melaksanakan keputusan Rapat Koordinasi Tanggal 14 Juni 2012 yang dihadiri Panwaslukada Kabupaten Pati, Pjs Bupat Pati, DPRD Kabupaten Pati, Kapolres Pati

Dandim 0718, Ketua dan Sekretaris Desk Pilkada Kabupaten Pati dan KPU Pati (Termohon) dan selanjutnya menghimbau Termohon untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Surat Suara yang ditandatangani oleh KPPS di belakang logo KPU diserahkan kepada Pemilih dalam keadaan terbuka.
- KPPS berkewajiban menunjukkan kepada Pemilih dan Saksi Pasangan Calon bahwa Surat Suara dimaksud tidak dalam keadaan rusah/cacat
- 3. Kemudian oleh KPPS diserahkan kepada Pemilih, untuk selanjutnya menggunakan hak pilihnya di bilik suara.

Bahwa seluruh petunjuk, permintaan dan himbauan Panwaslukada Kabupaten Pati tersebut di atas telah dilaksanakan oleh Termohon antara lain terbukti dari:

- Surat Termohon Nomor 497/KPU Kab.Pati-012.329311/VI/2012
 Tanggal 14 Juni 2012 perihal Penelitian Surat Suara sebelum diberikan kepada Pimilih;
 - Surat ini ditujukan kepada Ketua PPK, Ketua PPS dan Ketua KPPS sekabupaten Pati serta ditembuskan kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan DPRD Kabupaten Pati, Bupati Pati (PJs), Kapolres Pati, DanDim 0718 Pati, Kajari Pati, Ketua PN Pati, Desk Pemilukada Kab Pati, Panwaslukada Pati, dan Ketua Tim Kampanye Peserta PSU pada Pemilukada Kab Pati Tahun 2012.
- Surat Termohon Nomor 501/KPU.Kab.Pati.012.329311/VI/2012
 Tanggal 15 Juni 2012 perihal Pemberitahuan Hasil Rapat Koordinasi.

Surat ini ditujukan kepada Seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati pada PSU Tanggal 16 Juni 2012 termasuk Pemohon dan ditembuskan kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan DPRD Kabupaten Pati, Bupati Pati (PJs), Kapolres Pati, DanDim 0718 Pati, Kajari Pati, Ketua PN Pati, Desk Pemilukada Kab Pati dan Panwaslukada Kabupaten Pati.

Bahwa dengan langkah-langkah konstitusional yang dilakukan oleh Termohon tersebut di atas maka pelaksanaan Pemungutan

Suara Ulang pada tanggal 16 Juni 2012 dapat berjalan dengan lancar sesuai asas Pemilu yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil yang dimenangkan oleh Pihak Terkait dengan perhitungan suara yang diperoleh adalah sebesar 256.705 (dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima) atau sebesar 38, 85 % (tiga puluh delapan koma delapan puluh lima prosen).

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perubahan Surat Suara telah merugikan Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait adalah tidak benar dan tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan secara fakta dalam pemungutan suara yang menguntungkan Pihak Terkait oleh sebab itu sepatutnya dalil tersebut ditolak dan dikesampingkan.

12. Tentang Kualitas Surat Suara

Bahwa dalil Pemohon hal 54 huruf d dinyatakan "adanya upaya sistimatis, terstruktur dan masif serta melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan kualitas Surat Suara yang Terlobang di kolom Pasangan Calon Nomor urut 5".

Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena dalam fakta di TPS, sebelum pemilih melakukan pencoblosan terlebih dahulu Petugas PPS membuka dan mengecek dan memperlihatkan keutuhan surat suara kepada pemilih, apabila ada surat suara lobang atau cacat tidak akan dipergunakan.

Pihak Terkait menolak dalil Pemohon tersebut karena faktanya di Kecamatan Sukolilo sebanyak 1.389 suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) dinyatakan tidak sah dikarenakan terdapat lobang kecil seperti cetakan yang rapih yang berada pada kolom Nomor Urut 5 adalah Tidak Benar.

Bahwa jumlah suara tidak sah di seluruh Kecamatan Sukolilo adalah 1.389 suara dari jumlah pemilih 42.740 yang hadir dari 152 TPS, atau hanya 3,24% dari jumlah pemilih yang hadir. Dan dapat ditunjukkan bahwa rat-rata suara tidak sah di tiap TPS kurang lebih 9 suara.

13. Tentang Inkonsistensi Termohon Dalam Menentukan Surat Suara Sah atau Tidak sah

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan dan menunjukkan fakta-fakta yang menunjukkan adanya inkonsistensi dari Termohon tersebut di TPS mana saja, sedangkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa seluruh saksi pasangan calon yang hadir meminta penghitungan ulang di Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan Juwana, dalam kenyataannya saksi Pihak Terkait tidak memintakan penghitungan ulang.

14. Dalil Tentang Keberpihakan Termohon

Bahwa dalil Pemohon hal 55 huruf e dinyatakan "adanya keberpihakan Termohon dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait)".

Pihak Terkait menolak dalil Pemohon karena faktanya Pihak Terkait merasa tidak pernah menerima perlakuan yang khusus dari Penyelenggara Pemilu/Termohon selama pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pati 2012 berlangsung. Sepengetahuan Pihak Terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pati 2012 telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dengan tetap mengindahkan sendisendi demokrasi yang Jurdil;

- 15. Bahwa Termohon (KPU Kabupaten Pati) juga telah melaksanakan amar putusan MKRI 82/PHPU.D-IX/2011 untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pati 2012 sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 16. Bahwa Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Nomor Urut 5 (lima), H. Haryanto, SH., MM dan H. M. Budiyono adalah pemenang dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pati 2012, oleh karenanya harus segera dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas maka Pihak Terkait mohon kehadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

 Menyatakan Permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 46/PHPU.D/X/2012 di Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterima. (niet onvankelijk verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menerima Jawaban/Keterangan Pihak Terkait secara keseluruhan.
- Menolak Permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 46/PHPU.D-X/2012 di Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan atau setidaktidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. (niet onvankelijk verklaard).
- Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Nomor Urut 5 (lima) H.Haryanto, SH, MM dan HM. Budiyono adalah pemenang dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati 2012.
- Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (lima) yaitu Pasangan Calon H. Haryanto, SH, MM dan HM Budiyono sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2012.
- [2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-20, yaitu:
- Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 59 Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;
- Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 189/PAN.MK/XII/2011 Perihal Laporan Pelaksanaan PSU Pemilukada Kabupaten Pati tertanggal 13 Desember

2011;

- Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada Saudara Drs. Ign Indra Surya, M.Hum. Nomor 47/PAN.MK/3/2012 Perihal Penjelasan tertanggal 1 Maret 2012;
- 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 03/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;
- Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati kepada Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pati H. Haryanto, SH., MM., dan Budiyono Nomor 312/UND/V/2012 Perihal Undangan tertanggal 9 Mei 2012;
- 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati kapada Ketua KPU Kabupaten Pati Perihal Surat Suara PSU Pemilukada Kabupten Pati Nomor 32/Panwaslukada/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012;
- 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Nomor 501/KPU-Kab-Pati-012.329311/VI/2012 perihal Pemberitahuan Hasil Rapat Koordinasi tertanggal 15 Juni 2012;
- 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tertanggal 20 Juni 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pati;
- 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati

kepada Kapolres Pati Nomor 40/Panwaslukada/vi/2012 Perihal Pencabutan Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilukada tertanggal 28 Juni 2012;

- 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Pernyataan Sikap dari Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Kabupaten Pati;
- 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Satu bundel Kliping Pemungutan Ulang Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2011;
- Bukti PT-12 : Fotokopi Satu bundel Kliping Pasca Pemungutan Suara
 Ulang Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2012;
- Bukti PT-13 : Fotokopi Satu bundel Kliping Pasca Pemungutan Suara
 Ulang Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2012;
- 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Keputusan Bupati Pati Nomor 880/787/2011 tanggal 6 Juni 2011 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Negeri atas Nama Sdr. Haryanto, SH., MM. Bupati Pati;
- 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Nama-nama Tim Kampanye Dan Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;
- 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/137/2011 tanggal 14 Februari 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
- Bukti PT-17 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pati <u>Kecamatan Margoyoso</u> tanggal 17 Juni 2012;
- Bukti PT-18 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pati <u>Kecamatan Sukolilo</u> tanggal 17 Juni 2012;
- Bukti PT-19 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pati <u>Kecamatan Cluwak</u> tanggal 18 Juni 2012;
- Bukti PT-20 : Fotokopi Daftar Penerimaan Bantuan/Sumbangan Logistik tertanggal 18 Mei 2012 dari Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati.

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait juga mengajukan 15 (lima belas) orang Saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya pada persidangan hari Senin 16 Juli 2012 dan Selasa 17 Juli 2012 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. H. Muhamadun

- Saksi mencoblos di TPS Desa Sambiroto, datang sekitar pukul 09:00 WIB.
- Saksi diberi surat suara, dibuka, dan diminta meneliti apakah ada kerusakan.
- Pada 14 Juni 2012 saksi diundang rapat sosialisasi, dan dalam rapat tersebut banyak yang membicarakan format surat suara.

2. Sismoyo

- Saksi adalah Sekretaris Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Tim Pemenangan telah dibentuk sejak 2011.
- Anggota Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak pernah melakukan money politic, kampanye hitam, intimidasi, maupun mobilisasi massa.
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 sudah mundur dari PNS dan sekarang menjadi Ketua PMI.

3. Sunadi

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 4 Desa Tondomulyo, Kecamatan Jakenan.
- Di TPS 4 tersebut hadir saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Tidak ada warga Tondomulyo yang bernama Bejo Hadi Santoso.
- Sebelum dilakukan pencoblosan sudah dilakukan pengecekan surat suara.

4. Suparman

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 1 Desa Bringinwareng, Kecamatan Winong.
- Di TPS 1 Desa Bringinwareng, sebelum dilakukan pencoblosan, sudah dilakukan pengecekan surat suara.
- Di TPS tersebut dihadiri saksi Pasangan Nomor 1, Pasangan Nomor 2, dan Pasangan Nomor 5.

 Tidak ada surat suara yang tercoblos terlebih dulu sebelum pemungutan suara.

5. Jumani

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 6 Desa Sarimulyo, Kecamatan Winong.
- Di TPS 6 Desa Sarimulyo, Kecamatan Winong hadir saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Tidak ada surat suara yang telah dicoblos terlebih dahulu.
- Tidak ada keberatan di TPS 6 dimaksud.

6. Suparjan

- Saksi Pasangan Nomor 5 di TPS 2 Desa Sarimulyo, Kecamatan Winong.
- Di TPS tersebut tidak ada saksi yang bernama Bejo Hadi Santoso.
- Saat pemungutan suara, hanya 3 saksi yang hadir, yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Tidak ada surat suara yang telah dicoblos terlebih dahulu untuk Pasangan
 Calon Nomor Urut 5.
- Sebelum surat suara diberikan kepada pemilih telah diperiksa terlebih dahulu.

7. Sisyanto

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 3 Desa Bumiharjo, Kecamatan Winong.
- Pemungutan suara hanya dihadiri 3 saksi, yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Tidak ada surat suara yang telah dicoblos terlebih dahulu untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Sebelum surat suara diberikan kepada pemilih telah diperiksa terlebih dahulu. Tidak ada surat suara yang berlubang, namun ada bercak tinta.
- Tidak ada saksi yang mengajukan keberatan terhadap bercak tinta tersebut.

 Tidak ada saksi yang mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara.

8. Juwariyanto

- Saksi Pasangan Nomor Urut 5 di TPS 4 Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu.
- Pemungutan suara hanya dihadiri 2 saksi, yaitu saksi Pasangan Nomor 1 dan Pasangan Nomor 5.
- Tidak ada surat suara yang telah tercoblos sebelum pemungutan suara, namun ada surat suara yang rusak.
- Tidak ada masalah apapun dalam pemungutan suara maupun dalam penghitungan suara.
- Para saksi yang hadir menandatangani hasil rekapitulasi TPS.

9. Bambang Susilo

- Saksi adalah warga Kecamatan Tambakromo.
- Saksi memilih di TPS 3 Desa Tambakromo.
- Saksi tidak pernah membagikan uang untuk mempengaruhi warga Desa Tambakromo agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.

10. Sutrisno

- Gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam surat suara tidak memakai jas dan tidak
- memakai dasi, tetapi mengenakan pakaian khas Pati (beskap).
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 256.705 suara.
- Pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten, berdasar keterangan saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, tidak ada keberatan dari saksi-saksi yang hadir.
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 229.277.

11. Win Bambang Rehadi

Pada hari tenang Pemilukada 2011 dan PSU 2012, gambar Pasangan
 Calon Nomor Urut 5 sudah dibersihkan oleh Panwas.

12. Windi Sulistyo Kaswhadi

 Di Kecamatan Gunungwungkal, tidak ada gambar maupun iklan radio dan iklan televisi Pasangan Calon Nomor Urut 5.

13. Fandy Wien Narko

- Di desa Saksi, sejak hari tenang Pemilukada 2011, gambar pasangan calon sudah diturunkan oleh Panwaslu dan Satpol PP.
- Tidak ada juga kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 di radio atau televisi.

14. Ali Imron

- Di Kecamatan Sukolilo, saksi tidak pernah menjumpai gambar atau baliho pasangan calon, apalagi Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Saksi adalah pendengar Radio Harbos 106,2 dan PST FM, namun belum pernah mendengarkan adanya kampanye pasangan calon.

15. Bambang Sunaryo

- Saksi tinggal di Desa Kasiyan, Kecamatan Sukolilo.
- Tidak ada pemasangan maupun gambar, baliho, atau spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- [2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan dari Kepolisian Resor Pati dalam persidangan tanggal 13 Juli 2012 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Pati, Bernard Sibarani:

- Secara umum (dari sisi keamanan) penyelenggaraan Pemilukada Pati berjalan lancar;
- Sebelum pemungutan suara, terdapat laporan mengenai surat suara palsu, yaitu berubahnya letak (kolom) tanda tangan pada surat suara. Panwaslu menyetujui tetap PSU tetap dilaksanakan dengan catatan KPU Pati harus melakukan sosialisasi kepada PPK;
- Setelah pemungutan suara, yaitu tanggal 27 Juni 2012, Panwaslu melaporkan adanya surat suara palsu kepada Polres Pati. Namun pada tanggal 28 Juni 2012, laporan Panwaslu dicabut;
- Surat suara palsu yang dimaksud oleh beberapa Pemohon adalah surat suara yang dicetak dengan bentuk berbeda dengan format surat suara yang telah disetujui sebelumnya;
- Panwaslu mengajukan surat keberatan kepada KPU Pati berisi keberatan desain surat suara. Selanjutnya permasalahan dibawa ke Bupati, dan Bupati

- mengundang beberapa pihak untuk membicarakan (termasuk Kapolres) tetapi tidak ada kesepakatan;
- Para pasangan calon ada yang setuju PSU tetap dilaksanakan, namun ada pula yang ragu-ragu. Karena tidak ada kesepakatan, PSU tetap dilaksanakan sesuai jadwal KPU Pati;
- Surat Laporan/Kajian Panwaslu kepada Polres adalah Surat Nomor 39/Panwaslukada. Sedangkan surat pencabutan laporan adalah Surat Nomor 40/Panwaslukada. Laporan Polisi Nomor LP.234/VI/2012/Jateng/Res-Pati tanggal 27 Juni 2012;
- Surat Nomor 32 Panwaslukada bertanggal 14 Juni 2012 kepada Ketua KPU
 Kabupaten Pati yang pada pokoknya menerangkan adanya keberatan karena
 ada kotak tanda tangan KPPS dalam surat suara yang terindikasi
 menguntungkan salah satu pasangan calon. Meskipun terdapat keberatan
 tersebut, Panwaslu Pati tetap merekomendasikan agar Pemilukada
 dilaksanakan dengan surat suara yang ada.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasatreskrim) Polres Pati, Suwarto

- Pada 27 Juni 2012 penyidik menerima laporan/pengkajian dari Panwas mengenai dugaan penggunaan/menyuruh menggunakan surat suara yang tidak sah [Pasal 115 ayat (4)];
- Dalam penyelidikan ditemukan fotokopi surat Panwaslu bertanggal 14 Juni 2012 (ditandatangani Ketua Panwaslu) kepada KPU Pati yang isinya persetujuan pelaksanaan PSU dengan menggunakan surat suara yang dipermasalahkan;
- Surat Panwaslu dimaksud dimintakan klarifikasi kepada Panwaslu yang dijawab oleh Panwaslu bahwa surat tersebut benar. Kemudian Panwaslu menyatakan menarik laporan dan akan mengkaji kembali laporan bertanggal 27 Juni 2012 tersebut;
- Hingga saat ini belum ada lagi laporan dari Panwaslu terkait permasalahan surat suara.
- [2.8] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2012 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

I. MENGENAI PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa Pemohon dari sejak semula telah siap akan Permohonan Keberatannya, dimana dari sejak semula (pada saat mengajukan permohonan keberatan untuk kali pertama) Pemohon telah menguraikan seluruh dalil-dalilnya secara akurat disertai dengan dokumen bukti-bukti (akta affidafit) dan telah menyebutkan saksi-saksi yang memperkuat dalil-dalil Pemohon, sekaligus agar dapat dikonfrontir dan mempermudah Pemohon maupun Pihak Terkait di dalam membantah dalil-dalil Pemohon, satu dan lain guna menghadirkan fakta persidangan dan pencarian kebenaran substantive.

Adapun uraian Mengenai Permohonan Pemohon akan Pemohon uraikan secara terang, jelas dan rinci disertai dengan Saksi-Saksi dan Dokumen Bukti sebagaimana diuraikan dalam Halaman 18 sampai dengan halaman 168 Kesimpulan Pemohon ini.

II. MENGENAI TANGGAPAN ATAS JAWABAN TERMOHON

Bahwa atas dalil-dalil sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatan Pemohon, Termohon telah memberikan Jawaban pada persidangan tanggal 12 Juli 2012, dimana diketahui bahwa Jawaban Termohon sama sekali tidak menjawab apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon, bahwa secara sadar Termohon terkesan tidak berusaha untuk menjawab secara terang dan jelas apa yang sejatinya menjadi permasalahan dalam permohonan keberatan *a quo*. Hal-hal yang didalilkan oleh Termohon sejatinya hanya hal-hal yang bersifat prosedural *normative*, dan sama sekali tidak menjawab pokok permasalahan.

Bahkan terkait permasalahan perubahan Format, Model dan Desain Surat Suara yang dipergunakan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Pati tanggal 16 Juni 2012; dimana format yang digunakan dalam Surat Suara dalam PSU tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 04. A/Kpts/KPU-Kab. Pati-012. 329311/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Spesifikasi Kartu Pemilih, Segel Dan Surat Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, Termohon telah berusaha melakukan pendekatan dan berusaha menyuap petugas percetakan dan bahkan semula telah menghadirkan Aries Widayat, Pihak Petugas Percetakan CV. Beringin Indah

Semarang di ruang persidangan Mahkamah Konstitusi sebagai saksi Termohon, akan tetapi pihak percetakan menolak untuk memberikan kesaksian, dikarenakan Termohon meminta pihak percetakan untuk mencabut dan menarik keterangan yang telah dinyatakannya dihadapan notaris dalam bentuk akta affidafit Nomor 34 [Vide bukti "P-133"].

Adapun uraian mengenai tanggapan atas jawaban Termohon akan Pemohon uraikan secara terang, jelas dan rinci disertai dengan saksi-saksi dan dokumen bukti sebagaimana diuraikan dalam Halaman 169 sampai dengan halaman 220 Kesimpulan Pemohon ini.

III. MENGENAI TANGGAPAN ATAS KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Bahwa atas dalil-dalil sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatan Pemohon, Pihak Terkait telah memberikan Keterangan pada persidangan tanggal 12 Juli 2012, dimana diketahui bahwa Jawaban Pihak Terkait sama sekali tidak menjawab apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon, bahkan Pihak Terkait terkesan tidak mampu menjawab apalagi membantah dalil-dalil Pemohon yang secara terang, jelas dan rinci sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatan Pemohon. Pihak Terkait terbukti telah tidak mampu untuk menghadirkan dalil-dalil yang mampu membantah apa yang sejatinya menjadi permasalahan dalam permohonan keberatan *a quo*,

Padahal dari sejak semula para Pemohon telah menguraikan seluruh dalil-dalilnya secara akurat, terang, jelas dan rinci diserta dengan dokumen bukti-bukti dan telah menyebutkan saksi-saksi yang memperkuat dalil-dalil Pemohon. Hal-hal yang didalilkan oleh Termohon hanya hal-hal yang bersifat prosedural normative, dan sama sekali tidak menjawab pokok permasalahan bahkan dalam banyak hal sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

Adapun uraian mengenai tanggapan atas keterangan Pihak Terkait akan Pemohon uraikan secara terang, jelas dan rinci disertai dengan saksi-saksi dan dokumen bukti sebagaimana diuraikan dalam halaman 220 sampai dengan halaman 234 Kesimpulan Pemohon ini.

IV. MENGENAI ANALISA SAKSI PEMOHON

Bahwa Pemohon disamping menghadirkansaksi-saksinya sendiri juga telah menundukkan diri dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Perkara 45/PHP.D-X/2012, yang telah mengajukan 50 orang saksi dan memberikan keterangan di depan persidangan Mahkamah pada tanggal 12, 13, 16 dan 17 Juli 2012 yang terbukti mampu memberi petunjuk tentang fakta-fakta mengenai telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif, sistimatis dan terstruktur yang dilakukan baik oleh Termohon maupun Pihak Terkait, saksi-saksi mana merupakan "saksi fakta" yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri permasalahan terkait perkara *a quo*, dan mayoritas hampir mutlak bukan merupakan Tim Kampanye, Tim Sukses maupun saksi Pasangan Calon Pemohon.

Perlu untuk diketahui bahwa Keterangan Saksi Pemohon, di samping telah terbukti sebagai suatu fakta dalam persidangan telah pula dinyatakan dalam suatu Akta Affidafit, yang dibuat oleh Lukas Halomoan Napitupulu, S.H., Notaris di Jakarta, dengan demikian dan oleh karenanya mengikat secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya di mata hukum.

Adapun uraian mengenai tanggapan atas analisa saksi Pemohon akan Pemohon uraikan secara terang, jelas dan rinci disertai dengan saksi-saksi dan dokumen bukti sebagaimana diuraikan dalam halaman 234 sampai dengan halaman 307 Kesimpulan Pemohon ini.

V. MENGENAI ANALISA SAKSI TERMOHON

Bahwa Termohon telah mengajukan 18 orang saksi PPK yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 16 Juli 2012 dan 1 (satu) orang Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 17 Juli 2012.

Bahwa amat sangat disayangkan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon, bukanlah saksi fakta, yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri permasalahan terkait perkara *a quo*, tidak menjawab pokok permasalahan bahkan dalam banyak hal keterangan saksi-saksi Termohon cenderung procedural normative bahkan sama sekali tidak berkorelasi maupun tidak ada relevansinya dengan pokok Permohonan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

Termohon terlihat kesulitan membantah kebenaran dalil-dalil yang diajukan Pemohon melalui saksi-saksi Pemohon, padahal dari sejak semula, (hampir 3 minggu) Pemohon telah menguraikan seluruh dalil-dalilnya secara akurat,

terang, jelas dan rinci diserta dengan dokumen bukti-bukti dan telah menyebutkan saksi-saksi yang memperkuat dalil-dalil Pemohon.

Bahkan Termohon telah diberikan waktu dan ruang yang cukup luas untuk mempersiapkan bantahannya atas dalil yang diajukan oleh Pemohon, ekstrimnya: Termohon telah diberikan ruang dan waktu sebanyak 3 (tiga) hari untuk membantah atau mencounter dalil dalil pemohon maupun keterangan saksi-saksi Pemohon, akan tetapi dalam persidangan tertanggal 16 dan 17 Juli 2012, terbukti dan telah menjadi fakta persidangan dimana termohon telah gagal atau setidak-tidaknya tidak mampu untuk menghadirkan saksi-saksi yang mampu untuk memberikan petunjuk yang mampu mencounter dalil-dalil Pemohon, khususnya terkait fakta-fakta mengenai telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif, sistimatis, dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon.

Perlu untuk diketahui bahwa Keterangan Saksi Termohon, terkesan dipaksakan, tidak menjawab pokok permasalahan bahkan dalam banyak hal keterangan saksi-saksi Termohon cenderung procedural normative bahkan sama sekali tidak berkorelasi maupun tidak ada relevansinya dengan Pokok Permohonan Pemohon. Bahkan sangat ganjil dengan melihat kehadiran surat-surat keterangan/surat-surat Pernyataan yang berasal dari pihak Termohon, bahkan turut pula darai PPL, padahal faktanya kesemua hal yang didalilkan Pemohon sudah dilaporkan oleh Pemohon dan sudah pula diakui baik oleh PPL, Panwascam maupun Panwaslukada Kabupaten Pati bahkan telah menjadi temuan pelanggaran dalam rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Pati.

Adapun uraian mengenai tanggapan atas analisa saksi Termohon akan Pemohon uraikan secara terang, jelas dan rinci disertai dengan saksi-saksi dan dokumen bukti sebagaimana diuraikan dalam Halaman 307 sampai dengan halaman 344 Kesimpulan Pemohon ini.

VI. MENGENAI ANALISA SAKSI PIHAK TERKAIT

Bahwa Pihak Terkait telah mengajukan 15 orang saksi, dimana 9 (sembilan) orang yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 16 Juli 2012 dan 6 (enam) saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 17 Juli 2012.

Bahwa amat sangat disayangkan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pihak Terkait, bukanlah saksi fakta, yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri permasalahan terkait perkara *a quo*, tidak menjawab pokok permasalahan bahkan dalam banyak hal keterangan saksi-saksi Pihak Terkait cenderung *procedural normative* bahkan sama sekali tidak berkorelasi maupun tidak ada relevansinya dengan Pokok Permohonan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

Termohon terlihat kesulitan membantah kebenaran dalil-dalil yang diajukan Pemohon melalui saksi-saksi Pemohon, padahal dari sejak semula, (hampir 3 minggu) Pemohon telah menguraikan seluruh dalil-dalilnya secara akurat, terang, jelas dan rinci diserta dengan dokumen bukti-bukti dan telah menyebutkan saksi-saksi yang memperkuat dalil-dalil Pemohon.

Bahkann Pihak Terkait telah pula diberikan waktu dan ruang yang cukup luas untuk mempersiapkan bantahannya atas dalil yang diajukan oleh Pemohon, ekstrimnya: pihak terkait telah diberikan ruang dan waktu sebanyak 3 (tiga) hari untuk membantah atau mencounter dalil dalil pemohon maupun keterangan saksi-saksi Pemohon, akan tetapi dalam persidangan tertanggal 16 dan 17 Juli 2012, terbukti dan telah menjadi fakta persidangan dimana Pihak Terkait telah gagal atau setidak-tidaknya tidak mampu untuk menghadirkan saksi-saksi yang mampu untuk memberikan petunjuk yang mampu mencounter dalil dalil Pemohon, khususnya terkait fakta-fakta mengenai telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif, sistimatis dan terstruktur yang dilakukan oleh Pihak Terkait.

Perlu untuk diketahui bahwa saksi-saksi Pihak Terkait terbukti telah gagal atau setidak-tidaknya terbukti tidak mampu memberi petunjuk yang mampu mencounter fakta-fakta mengenai telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif, sistimatis dan terstruktur yang dilakukan baik oleh Pihak Terkait. Bahkan saksi-saksi Pihak Terkait bukan merupakan "saksi fakta" yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri permasalahan terkait perkara a quo, dan mayoritas hampir mutlak merupakan Tim Kampanye, Tim Sukses maupun saksi Pasangan Calon Pemohon, yang dalam persidangan telah terbukti tidak memenuhi kualifikasi maupun kapasitas sebagai saksi menurut hukum.

Adapun uraian mengenai tanggapan atas analisa saksi Pihak Terkait akan Pemohon uraikan secara terang, jelas dan rinci disertai dengan saksi-saksi dan dokumen bukti sebagaimana diuraikan dalam Halaman 344 sampai dengan halaman 356 Kesimpulan Pemohon ini.

VII. MENGENAI ANALISA BUKTI PEMOHON

Bahwa Pemohon dari sejak semula telah mempersiapkan dokumen-dokumen bukti guna menguatkan dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Keberatannya, dimana Pemohon telah menundukkan diri dengan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon Perkara 45/PHP.D-X/2012 yakni sebanyak 160 Dokumen Bukti (Bukti "P-1" sampai dengan Bukti "P-160") sebagaimana dinyatakan dalam Daftar Bukti Pemohon yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara a quo dalam persidangan tertanggi 17 Juli 2012.

Bahkan terkait dengan alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan dokumen bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, bahkan terkait dengan keterangan/pernyataan saksi, Pemohon telah pula menyatakan dan memuat dalam suatu Akta Notaris, yakni dalam bentuk Akta Affidafit, yang dibuat oleh Lukas Halomoan Napitupulu, S.H., Notaris di Jakarta, dengan demikian dan oleh karenanya mengikat secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya di mata hukum.

Adapun uraian mengenai tanggapan atas analisa bukti Pemohon akan Pemohon uraikan secara terang, jelas dan rinci disertai dengan saksi-saksi dan dokumen bukti sebagaimana diuraikan dalam halaman 357 sampai dengan halaman 438 Kesimpulan Pemohon ini.

VIII. MENGENAI ANALISA BUKTI TERMOHON

Bahwa Termohon nyata-nyata gagal dalam mempersiapkan dokumen-dokumen bukti guna membantah dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Keberatannya, yakni sebanyak 48 Dokumen Bukti (Bukti "T-1" sampai dengan Bukti "T-48") sebagaimana dinyatakan dalam Daftar Bukti Pemohon yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara a quo dalam persidangan tertanggl 17 Juli 2012.

Bahwa amat sangat disayangkan bahwa bukti-bukti yang dihadirkan oleh Termohon, bukanlah bukti menurut hukum, dan sama sekali tidak menjawab pokok permasalahan bahkan dalam banyak hal bukti-bukti yang dihadirkan Termohon cenderung procedural normative bahkan sama sekali tidak berkorelasi maupun tidak ada relevansinya dengan Pokok Permohonan Pemohon dan dokumen-dokumen bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Termohon terlihat kesulitan membantah kebenaran dalil-dalil yang diajukan Pemohon melalui dokumen-dokumen bukti Pemohon, padahal dari sejak semula, (hampir 3 minggu) Pemohon telah menguraikan seluruh dalil-dalilnya secara akurat, terang, jelas dan rinci diserta dengan dokumen bukti-bukti dan telah menyebutkan saksi-saksi yang memperkuat dalil-dalil Pemohon.

Bahkan

akan tetapi dalam persidangan tertanggal 17 Juli 2012, Termohon telah gagal atau setidak-tidaknya tidak mampu untuk menghadirkan dokumendokumen bukti yang mampu untuk memberikan petunjuk yang mampu mencounter dalil dalil Pemohon, khususnya terkait fakta-fakta mengenai telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif, sistimatis dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, khususnya terkait (i) perubahan model, format dan desain surat suara, (ii) masalah validasi surat suara yang dilakukan tanpa menginformasikan kepada seluruh pasangan calon adanya perubahan lay-out pada bagian belakang surat suara, (iii) masalah kualitas surat suara dan kualitas tinta, (iv) masalah keterlibatan penyelenggara Pemilu (PPK, PPS dan KPPS) di dalam tim pemenangan Pihak Terkait; Perlu untuk diketahui bahwa kehadiran surat-surat keterangan / surat-surat pernyataan yang berasal dari pihak Termohon, bahkan turut pula dari PPL yang dijadikan dokumen bukti dalam persidangan, telah memperlihatkan rekayasa atau setidak-tidaknya motif buruk Termohon guna menyesatkan persidangan, dikarenakan faktanya kesemua hal yang didalilkan Pemohon sudah dilaporkan oleh Pemohon dan sudah pula diakui baik oleh PPL, panwascam maupun Panwaslukada Kabupaten Pati bahkan telah menjadi temuan pelanggaran dalam rekomendasi Panwalukada Kabupaten Pati. Lebih lanjut, terkait dengan pembuktian dan dokumen bukti, mohon perlindungan dan penegakan hukum dimana Termohon telah berusaha

melakukan pendekatan dan berusaha menyuap petugas percetakan dan bahkan semula telah menghadirkan Aries Widayat, pihak petugas percetakan CV. Beringin Indah Semarang di ruang persidangan Mahkamah

Konstitusi sebagai saksi Termohon, akan tetapi pihak percetakan menolak untuk memberikan kesaksian, dikarenakan Termohon meminta pihak percetakan untuk mencabut dan menarik keterangan yang telah dinyatakannya dihadapan notaris dalam bentuk Akta Affidafit Nomor 34 [vide bukti "p-133"].

adapun uraian mengenai tanggapan atas analisa bukti termohon akan para pemohon uraikan secara terang, jelas dan rinci disertai dengan saksi-saksi dan dokumen bukti sebagaimana diuraikan dalam halaman sampai dengan halaman 497 Kesimpulan Pemohon ini.

IX. MENGENAI ANALISA BUKTI PIHAK TERKAIT

Bahwa Pihak Terkait terbukti gagal di dalam mempersiapkan dokumendokumen bukti guna mencounter dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Keberatannya.

Bahwa amat sangat disayangkan bahwa bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pihak Terkait, bukanlah bukti menurut hukum, dan sama sekali tidak menjawab pokok permasalahan bahkan bahkan sama sekali tidak berkorelasi maupun tidak ada relevansinya dengan Pokok Permohonan Pemohon dan dokumen-dokumen bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Pihak Terkait terlihat kesulitan membantah kebenaran dalil-dalil yang diajukan Pemohon melalui dokumen-dokumen bukti Pemohon, padahal dari sejak semula, (hampir 3 minggu) Pemohon telah menguraikan seluruh dalil-dalilnya secara akurat, terang, jelas dan rinci diserta dengan dokumen bukti-bukti dan telah menyebutkan saksi-saksi yang memperkuat dalil-dalil Pemohon.

Bahkan

akan tetapi dalam persidangan tertanggal 17 juli 2012, Pihak Terkait telah terbukti gagal atau setidak-tidaknya tidak mampu untuk menghadirkan dokumen-dokumen bukti yang mampu untuk memberikan petunjuk yang mampu mencounter dalil-dalil Pemohon, khususnya terkait fakta-fakta mengenai telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif, sistimatis dan terstruktur yang dilakukan oleh Pihak Terkait, khususnya berkenaan dengan (i) keterlibatan PNS, perangkat desa yang sekaligus sebagai penyelenggara Pemilu (KPPS, PPS, PPK) di dalam Tim

Pemenangan Pihak Terkait dan (ii) *money politics* yang bersifat masif yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Pati.

Adapun uraian mengenai tanggapan atas analisa bukti Termohon akan Pemohon uraikan secara terang, jelas dan rinci disertai dengan saksi-saksi dan dokumen bukti sebagaimana diuraikan dalam Halaman 497 sampai dengan halaman 514 Kesimpulan Pemohon ini.

X. MENGENAI KETIDAKHADIRAN PANWASLU KABUPATEN PATI

Bahwa Perlu untuk diketahui bahwa pada tanggal 9 Juli 2012, Pemohon telah menyatakan dalam persidangan untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat menghadirkan Panwaslukada Kabupaten Pati, permohonan mana Pemohon nyatakan kembali kepada Mahkamah melalui Surat Pemohon pada tanggal 10 Juli 2012, akan tetapi faktanya hingga akhir pemeriksaan persidangan perkara a quo, Panwaslukada Kabupaten Pati tidak hadir dengan alasan belum menerima undangan dari mahkamah. Terkait hal dimaksud Pemohon mohon perlindungan dan penegakan hukum dari Mahkamah, mengingat kehadiran Panwaslukada Kabupaten Pati sangat signifikan khususnya terkait rekomendasi telah terjadinya pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistimatis, khususnya yang berkenaan dengan (i) perubahan design, model dan format surat suara, (ii) banyaknya surat suara yang telah tercoblos pasangan calon Pemohon akan tetapi dinyatakan sebagai surat suara rusak, (iii) banyaknya surat suara yang telah tercoblos pasangan calon Pihak Terkait sebelum dilakukan pemungutan suara dan dinyatakan sebagai surat suara sah, (iv) kualitas surat suara dan tinta, (v) Keterlibatan PNS, Perangkat Desa yang sekaligus sebagai penyelenggara pemilu (KPPS, PPS, PPK) di dalam Tim Pemenangan Pihak Terkait dan (vi) money politics yang bersifat masif yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Pati yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Bahkan kehadiran Panwaslukada Kabupaten Pati dapat langsung menjawab dan sekaligus membantah atau setidak-tidaknya mengklarifikasi Keterangan dari Kapolres Pati dalam persidangan tertanggal 13 Juli 2012 yang banyak memuat keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

I. MENGENAI PERMOHONAN PEMOHON

PENDAHULUAN

sebelum Pemohon menyampaikan kesimpulan Pemohon terkait permohonan keberatan atas dalil-dalil keberatan Pemohon, Pemohon terlebih dahulu bermaksud untuk menjelaskan sekaligus menegaskan kembali dalam suatu pernyataan terbuka atau Opening Statement mengenai kronologis peristiwa hukum satu dan lain hal guna memperkuat suatu fakta hukum bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon nyata-nyata dihasilkan dari proses Pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu, dimana telah terjadi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati baik dalam konteks manipulasi dan/atau kesalahan dan/atau kecurangan hasil penghitungan suara sejak dari tahapan pendataan daftar pemilih, pemungutan suara, dimana pemungutan dan penghitungan suara maupun pelanggaran-pelanggaran yang secara kasat mata telah masuk ke dalam kategori pelanggaran yang bersifat masif, sistimatis, dan terstruktur, proses pemilihan mana telah dilakukan dengan tidak mendasarkan pada prinsip due process of law dan fair proceeding serta bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kesemuanya secara nyata dan kasat mata memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir, sehingga dalam Kesimpulan ini Pemohon mengajukan Kesimpulan yang berjudul:

Tegakkan keadilan substantif

Quo vadis:

Penegakan Hukum Progresif-Substantif vs Prosedural Normatif

Adapun maksud dari *opening statement* adalah tidak lain hanya sebagai suatu deskripsi mengenai latar belakang perkara *a quo*, agar Majelis Hakim Konstitusi Yang mulia pemeriksa perkara *a quo* dapat memperoleh gambaran yang jelas, agar tidak terbiaskan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pihak Terkait nantinya, sehingga pada akhirnya Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* dalam memeriksa dan mengadili sengketa hasil penghitungan suara ini ini dapat memutus dengan seadil-adilnya.

(i) OPENING STATEMENT

A. ADANYA UPAYA SISTIMATIS, TERSTRUKTUR, DAN MASIF SERTA
MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TERKAIT

DENGAN PERUBAHAN FORMAT, MODEL SERTA DESAIN SURAT SUARA DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILUKADA KABUPATEN PATI

Bahwa dengan mendasarkan pada Keterangan saksi Koesmari, saksi Purwanto Hadi, saksi Ahmad Muflih, saksi Jumadi, saksi Mokhamad Suhadi, saksi Bejo Hadi Santoso pada persidangan tanggal 12 Juli 2012, dan saksi Eri Sadewa, saksi Suwandono, saksi Hedi Suwono, Saksi Suwito, saksi Siswahono, saksi Danu Prayitno pada persidangan tanggal 13 Juli 2012, saksi Muhamad Joni Wibowo, saksi Azis Muslim dan saksi Ahmad Khaelani pada persidangan tanggal 17 Juli 2012 serta Saksi sekaligus Prinsipal: Perkara Nomor 45/PHPU.D-X/2012: Slamet Warsito dalam persidangan tertanggal 16 Juli 2012, diketahui dan telah menjadi fakta dalam persidangan dimana terdapat upaya sistimatis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan:

a. Perubahan Format, Model dan Desain Surat Suara yang dipergunakan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Pati tanggal 16 Juni 2012; Format yang digunakan dalam Surat Suara dalam PSU tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 04. A/Kpts/KPU-Kab. Pati-012. 329311/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Spesifikasi Kartu Pemilih, Segel Dan Surat Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011

[Vide bukti "P-14"]

b. Fabrikasi dan/atau Pencetakan Surat Suara yang bermasalah tersebut untuk dipergunakan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Pati tanggal 16 Juni 2012; bahwa yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Pati untuk mencetak surat suara telah menyatakan pada saat meminta ACC Layout surat suara yang sudah disetujui panitia lelang kepada KPU Pihak percetakan telah menawarkan opsi kepada KPU satu kali dengan opsi form KPPS berada disebelah kanan atas (belakang logo KPU), namun KPU Kabupaten Pati terus memerintahkan untuk melanjutkan cetakan surat suara.

[Vide bukti P-133]

c. Penggunaan Surat Suara yang bermasalah tersebut untuk dipergunakan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Pati tanggal 16 Juni 2012; Bahwa surat suara yang format, model, dan Desainnya tidak sesuai dengan RKS tetap digunakan dalam PSU meskipun ada keberatan dari pasangan calon kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagaimana yang diutarakan dalam rapat koordinasi tanggal 14 Juni 2012. Keberatan penggunaan surat suara ini dinyatakan oleh saksi Koesmari dalam persidangan tanggal 12 Juli 2012.

[Vide bukti "P-31"]

yang secara nyata telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 5, merugikan Permohon atau setidak-tidaknya mempengaruhi perolehan suara Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Terpilih;

Bahwa Keterangan Keterangan saksi Koesmari, saksi Purwanto Hadi, Saksi Ahmad Muflih, saksi Jumadi, saksi Mokhamad Suhadi, saksi Bejo Hadi Santoso pada persidangan tanggal 12 Juli 2012, dan saksi Eri Sadewa, saksi Suwandono, saksi Hedi Suwono, saksi Suwito, saksi Siswahono, saksi Danu Prayitno pada persidangan tanggal 13 Juli 2012, Saksi Muhamad Joni Wibowo, saksi Azis Muslim dan saksi Ahmad Khaelani pada persidangan tanggal 17 Juli 2012 telah pula termuat di dalam Akta Affidafit yang dibuat oleh Notaris Lukas Halomoan Napitupulu, S.H., Notaris di Jakarta, dengan demikian dan oleh karenanya mengikat secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya di mata hukum [Vide bukti "P-3", "P-4", "P-20", "P-28", "P-96" "P-97", "P-98", "P-99", "P-100", "P-101", "P-108", "P-109", "P-110", "P-111", P-120", "P-142", "P-157"]. Perlu untuk diketahui bahwa terkait permasalahan Perubahan Format, Model dan Desain Surat Suara yang dipergunakan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Pati tanggal 16 Juni 2012; Termohon telah berusaha melakukan pendekatan dan berusaha menyuap petugas percetakan dan bahkan semula telah menghadirkan Aries Widayat, pihak petugas percetakan di ruang persidangan Mahkamah Konstitusi sebagai saksi Termohon, akan tetapi pihak percetakan menolak untuk

memberikan kesaksian, dikarenakan termohon meminta pihak percetakan untuk mencabut dan menarik keterangan yang telah dinyatakannya dihadapan notaris dalam bentuk Akta Affidafit Nomor 34 [Vide bukti "P-133"].

Bahwa Pemungutan suara tanggal 16 Juni 2012, merupakan pemungutan suara ulang (PSU) dalam Pemilkukada Kabupaten Pati yang dilaksanakan semata-mata dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011, dimana sejatinya Termohon demi hukum wajib mempergunakan Format, Model dan Desain Surat Suara yang dipergunakan dalam Pemungutan Suara Tahun 2011 [Vide bukti "P-1"], dengan hanya mengganti Nama dan gambar Pasangan Calon Pemohon pada Kotak Pasangan Calon H. Sunarwi, S.E., M.M. dan Tejo Pramono, bukan dengan mengubah Format, Model dan Desain Surat Suara yang nyata-nyata menguntungkan Pihak Terkait [Vide bukti "P-2"];

B. ADANYA UPAYA SISTIMATIS, TERSTRUKTUR DAN MASIF SERTA MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TERKAIT DENGAN KUALITAS SURAT SUARA YANG BERLUBANG DI DALAM KOLOM PASANGAN CALON NOMOR URUT 5 (PIHAK TERKAIT)

Bahwa disamping perubahan Format, Model dan Desain Surat Suara yang ditujukan untuk pemenangan Pihak Terkait, dengan mendasarkan pada Keterangan saksi Koesmari, saksi Purwanto Hadi, saksi Ahmad Muflih, saksi Jumadi, saksi Mokhamad Suhadi, saksi Bejo Hadi Santoso pada persidangan tanggal 12 Juli 2012, dan saksi Eri Sadewa, saksi Suwandono, saksi Hedi Suwono, saksi Suwito, saksi Siswahono, Saksi Danu Prayitno pada persidangan tanggal 13 Juli 2012, Saksi Muhamad Joni Wibowo, saksi Azis Muslim dan saksi Ahmad Khaelani pada persidangan tanggal 17 Juli 2012terdapat pula upaya sistimatis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan kualitas Surat Suara yang dipergunakan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilukada Kabupaten Pati, dimana terdapat sebagian besar surat suara memiliki lubang pada Kolom Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait), keadaan mana telah menjadi fakta dan bukti hukum yang sempurna, dimana:

a. di Kecamatan Sukolilo sebanyak 1.389 suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon Perkara Nomor 44/PHPU.D-X/2012) dinyatakan tidak Sah dikarenakan terdapat terdapat lubang kecil seperti cetakan yang rapih yang berada pada kolom Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait), Padahal lubang tersebut bukan karena pencoblosan melainkan karena kualitas kertas suara yang sengaja dibuat berlubang pada kolom Pihak Terkait; bahkan

[Vide bukti "P-3"]

b. dalam beberapa TPS di Kecamatan Sukolillo diketemukan fakta dimana dalam satu TPS terdapat 240 surat suara yang tidak sah, dan terdapat lubang pada kolom Pihak Terkait, yang dilakukan secara sadar dan dengan sengaja oleh Termohon guna menguntungkan Pihak Terkait:

[Vide bukti "P-4"]

c. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 pukul 07.00 WIB di TPS 5 desa Cabak, saksi melihat terdapat kartu suara yang sudah tercoblos pada Nomor Urut 5 sebanyak 56 kartu suara yang rusak yaitu surat suara telah tercoblos di Pasangan Calon Nomor Urut 5. Kemudian saksi pada sore harinya pukul 14.00 WIB, kembali ke TPS 5 untuk melihat hasil penghitungan suara, namun setelah penghitungan surat suara selesai ternyata terdapat 56 surat suara yang rusak, tetapi yang di masukkan berita acara hanya 6 kartu suara yang rusak, sedangkan yang 50 surat suara dimasukkan pada kartu suara yang sah.

(Vide Bukti "P-149")

Bahwa Keterangan saksi Koesmari, saksi Purwanto Hadi, Saksi Ahmad Muflih, saksi Jumadi, saksi Mokhamad Suhadi, saksi Bejo Hadi Santoso pada persidangan tanggal 12 Juli 2012, dan saksi Eri Sadewa, saksi Suwandono, saksi Hedi Suwono, saksi Suwito, saksi Siswahono, saksi Danu Prayitno pada persidangan tanggal 13 Juli 2012, saksi Muhamad Joni Wibowo, saksi Azis Muslim dan saksi Ahmad Khaelani pada persidangan tanggal 17 Juli 2012 telah pula termuat di dalam Akta Affidafit yang dibuat oleh Notaris Lukas Halomoan Napitupulu, S.H., Notaris di Jakarta, dengan demikian dan oleh karenanya mengikat secara hukum dan dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya di mata hukum [Vide bukti "P-3", "P-4", "P-20", "P-28", "P-96" "P-97", "P-98", "P-99", "P-100", "P-101", "P-108", "P-109", "P-110", "P-111", P-120", "P-142", "P-157"].

C. ADANYA INKONSISTENSI TERMOHON DALAM MENENTUKAN SURAT SUARA SAH DAN SURAT SUARA TIDAK SAH

Bahwa terdapat upaya sistimatis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan inkonsistensi di dalam menentukan surat suara yang dianggap sah dan tidak dianggap sah, hal mana semakin terlihat dengan begitu banyaknya Surat Suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) dinyatakan tidak Sah, semata-mata dikarenakan:

- a. dikarenakan terdapat terdapat lubang kecil seperti cetakan yang rapih yang berada pada kolom Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait), padahal lubang tersebut bukan karena pencoblosan melainkan karena kualitas kertas suara yang sengaja dibuat berlubang pada kolom Pihak Terkait; Bahwa di TPS 6 Desa Payang Kecamatan Pati, saksi mendapat kertas suara yang sudah ada lubang kecil akibat tanda tangan anggota KPPS yang bernama Bambang Supriyanto yang tembus pada kolom Pasangan Calon Nomor Urut 5, kemudian saksi meminta ditukar kartu suara oleh KPPS, kemudian diberikan kartu suara yang tidak bolong. Berdasarkan Fakta yang dikemukakan di persidangan tanggal 12 Juli 2012
- b. terdapat pencoblosan pada bidang diluar kolom atau kotak pasangan calon lain, (seharusnya demi hukum harus dinyatakan sebagai surat suara sah);

Bahwa atas kejadian tersebut saksi-saksi Pemohon maupun Tim Kampanye Pemohon telah mengajukan sekaligus menyatakan keberatan, akan tetapi tidak diindahkan oleh Termohon,

Bahkan

Bahwa pada saat rapat pleno Termohon bersama dengan PPK dan seluruh Saksi Pasangan calon serta Panwas yang hadir pada saat perhitungan rekapitulasi perolehan suara Pemilukada Kabupaten Pati secara tegas telah menyatakan keberatan dan seluruh Saksi Pasangan Calon yang hadir

meminta agar dilakukan penghitungan ulang di Kecamatan Sukolillo dan Kecamatan Juwana, akan tetapi Termohon mengatakan bahwa Penghitungan Suara Ulang dapat dilakukan ketika terjadi perbedaan data saksi dengan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK.

[Vide bukti "P-5"]

Bahwa terkait tanggapan Termohon tersebut, kemudian Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyatakan bahwa perolehan suaranya di TPS 5 Desa Bleber hanya 0 padahal terdapat Saksinya yang mencoblos Nomor Urut 2 dan kemudian Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 meminta agar dilakukan pembukaan kotak suara dan dilakukan penghitungan ulang akan tetapi hal tersebut ditolak oleh Termohon dengan alasan apabila hendak melakukan penghitungan surat suara ulang, maka

"pemungutan suara dilakukan saja di KPU Kabupaten Pati dan tidak perlu dilakukan pemilihan di tingkat TPS".

(Vide Bukti "P-6")

D. TERMOHON TELAH MENIHILKAN SELURUH KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SELURUH SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON, KECUALI SAKSI PIHAK TERKAIT

Bahwa sebagaimana telah menjadi bukti yang sempurna dimana seluruh Saksi Pasangan Calon yang hadir dalam Pleno Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten telah menyatakan keberatannya.

Bahwa sebagaimana telah menjadi fakta dimana seluruh saksi Pasangan Calon telah menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat KPU Kabupaten (6 Saksi Pasangan Calon Hadir), dimana ke Lima Saksi Pasangan Calon yang hadir dalam Pleno Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten seluruhnya telah menyetakan keberatan terkait dengan Hasil Pemilukada maupun Proses yang mengakibatkan hasil tersebut, fakta ini diperkuat dengan keterangan Saksi Ahmad Muflih di persidangan pada tanggan 12 Juli 2012

(Vide Bukti "P-18")

Bahwa untuk kemudian meminta kepada TERMOHON untuk melakukan Pembukaan Kotak Suara dan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Juwana, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Batangan dan Kecamatan Margoyoso oleh karena di ke-5 Kecamatan

tersebut Saksi-Saksi Pasangan Calon di Tingkat Tempat Pemungutan Suara telah diintimidasi oleh Kepala-Kepala Desa sehingga tidak berani untuk hadir sebagai saksi. Sekalipun ada beberapa yang hadir, saksi-saksi Pemohon telah tidak diberikan Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU), akan tetapi hal tersebut ditolak oleh Termohon dengan alasan apabila hendak melakukan penghitungan suara ulang dilakukan saja di KPU Kabupaten Pati dan tidak perlu dilakukan pemilihan di tingkat TPS;

[Vide bukti "P-6"]

Bahwa seharusnya, kalaupun Termohon beritikad baik, Termohon pada saat itu menindaklanjuti Pernyataan Keberatan Saksi Saksi Pasangan Calon dengan membuka Kotak Suara dan melakukan Penghitungan Ulang mengingat Seluruh Saksi Pasangan Calon yang hadir sejatinya memiliki Data Pembanding versi internal oleh karena Salinan Berita Acara (Form C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) tidak diberikan oleh KPPS, akan tetapi Termohon justeru telah tidak mengakomodir Pernyataan Keberatan tersebut, padahal terkait dengan inkonsistensi dalam menentukan Suara Sah secara tegas telah diatur dalam Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- "Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpanga:
- f. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- h. Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;

- i. penghitungan suara dilakukan di tempat lain, diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- j. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah."

dengan demikian dan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka sudah menjadi kewajiban bagi Termohon untuk melakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang (sematamata guna kepastian hukum, terlebih diketemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk itu). namun demikian Termohon sama sekali tidak mengakomodir pernyataan keberatan seluruh saksi pasangan calon dan tetap melaksanakan proses pleno penghitungan suara.

E. ADANYA SKENARIO YANG DICIPTAKAN OLEH TERMOHON UNTUK MENGKONDISIKAN PEMILIH MELALUI REKAYASA DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILUKADA KABUPATEN PATI TAHUN 2012

1. Bahwa Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012 telah tidak membagikan Daftar Pemilih Tetap kepada masing-masing Pasangan Calon, keadaan mana membuat Pemohon, khususnya saksi-saksi Pemohon bahkan Panwaslukada Kabupaten Pati kesulitan untuk mendata dan/atau mengcross-check apakah Pemilih dalam DPT memang benar warga setempat yang berhak untuk memilih.

[Vide bukti P-"8"]

2. Bahwa terdapat Pengkondisian Jadwal Tahapan yang cenderung dibuat secara melawan hukum, sehingga mengakibatkan Pemohon dan pasangan calon kehilangan hak untuk melakukan pengawasan terhadap pemilih di dalam DPT, hal mana dengan justifikasi bahwa Pemilukada tanggal 16 Juni 2012 merupakan Pemungutan Suara Ulang, sehingga tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih, sehingga Termohon beranggapan bahwa Pemohon tidak perlu mempermasalahkan DPT lagi;

[Vide bukti "P-8"]

 Tidak terdapatnya control sosial sebagai bentuk partisipasi aktif warga masyarakat, mengingat Daftar Pemilih Sementara hampir sebagian besar tidak diumumkan di Kelurahan-Kelurahan dalam lingkup 6 Kecamatan di Kabupaten Pati yang berakibat ada warga yang pada akhirnya tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam DPT.

[Vide bukti "P-39"]

Bahwa fakta-fakta mana diperkuat dengan Keterangan Saksi Jumadi, Saksi Wiwik, Saksi Warsito, Saksi Bejo Hadi Santoso, Saksi Danu Prayitno dan Saksi Jaelan serta Saksi Setiawan dalam persidangan, dimana atas kejadian tersebut telah pula Pemohon laporkan ke Panwaslu Kabupaten Pati. Bahkan Panwaslu Kabupaten Pati telah secara resmi meminta Salinan Daftar pemilih Tetap kepada Termohon, akan tetapi Termohon tetap tidak memberikan dokumen-dokumen dimaksud. Pemohon dan Panwaslukada Kabupaten Pati pada akhirnya memperoleh DPT dimaksud dengan inisiatifnya sendiri setelah dilaksanakannya proses pemungutan dan penghitungan suara.

[Vide bukti "P-37", "P-38", "P-39", "P-40", "P-42" dan "P-43"]

Bahwa dari DPT yang berhasil diperoleh Pemohon, maupun Panwaslukada Kabupaten Pati, setelah Pemohon bandingkan terdapat perbedaan jumlah pemilih, maupun nama-nama pemilih yang sangat signifikan, dimana banyak pemilih yang berhak tidak terdaftar dalam DPT, akan tetapi banyak pemilih yang bukan penduduk Kabupaten Pati,

F. SALAH SATU BUKTI TELAH TERJADINYA PELANGGARAN YANG TERSTRUKTUR MASIF DAN SISTIMATIS:

Adanya Skenario Yang Diciptakan Oleh Termohon Untuk Mengkondisikan Personeel Yang Hendak Dijadikan Penyelenggara Pemilukada Maupun Penetapan Tempat Pemungutan Suara Dengan Modus Memasukkan Tim Pemenangan Pihak Terkait Menjadi Penyelenggara Pemilu Di Setiap Jenjang Tahapan Serta Perubahan Lokasi Tps Ke Rumah Tim Pemenangan Pihak Terkait

 Bahwa kecurangan terstruktur, masif dan sistimatis tersebut ditindaklanjuti dengan mengkondisikan personeel yang akan menjadi penyelenggara di setiap jenjang tahapan, yang dilakukan dengan melibatkan camat-camat serta jajaran perangkat daerah yang ada dibawahnya (termasuk Sekretaris Kecamatan, yang bertindak sebagai operator lapangan, yang diimplementasikan dalam bentuk pemberian Jabatan Ketua PPK kepada Sekcam atau pihak yang ditunjuk oleh Sekcam). Tidak sampai disini, upaya pengkondisian pun dilakukan secara terstruktur dan terencana serta masif hingga pada jajaran PPS dan KPPS, dimana hampir sebagian besar PPS dan KPPS dalam Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012 adalah para pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya bahkan hingga saat ini menjadi Tim Pemenangan Pihak Terkait atau setidak-tidaknya terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Pihak Terkait.

Fakta mana diperkuat dengan Keterangan saksi Sutiyono Edi, Bejo Hadi Santoso, saksi Sudarno, saksi Kasirandi Persidangan pada tanggal 12 Juli 2012, kemudian berdasarkan keterangan saksi Karsidi, Eri Sadewa, saksi Mulyono, saksi Suwadi Wiyanto, saksi Suwono, saksi Warsito, saksi Danu Prayitno di persidangan pada tanggal 13 Juli 2012, dan saksi Suyoto Raharjo, saksi Waluyo, saksi Purnomo, saksi Sunarto, saksi Muh. Joni Wibowo, saksi Hevi Trimulyani, saksi Istuningsih, dan saksi Jaelan serta saksi Sri Handayani dalam pemeriksaan persidangan tanggal 17 Juli 2012, sebagaimana tenyata dalam dokumen Akta Affidafit, yang dibuat oleh Lukas Halomoan Napitupulu, S.H., Notaris di Jakarta.

(Vide bukti "P-33") (Vide bukti "P-34") (Vide bukti "P-35") (Vide bukti "P-67") (Vide bukti "P-68") (Vide bukti "P-73") (Vide bukti "P-74") (Vide bukti "P-75") (Vide bukti "P-76") (Vide bukti "P-77") (Vide bukti "P-103") (Vide bukti "P-106") (Vide bukti "P-109") (Vide bukti "P-115") (Vide bukti "P-124") (Vide bukti "P-139") (Vide bukti "P-141") (Vide bukti "P-142") (Vide bukti "P-143") (Vide bukti "P-145") (Vide bukti "P-147") (Vide bukti "P-148") (Vide bukti "P-150") (Vide bukti "P-152") (Vide bukti "P-154")

Lebih lanjut, disamping pelanggaran-pelanggaran secara sistematais sebagaimana tersebut di atas (yang secara terang dan jelas diuraikan dalam bagian Pokok Perkara dan Keterangan Saksisaksi Pemohon di persidangan yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesimpulan ini),

Pemohon bermaksud menambahkan dalam Kesimpulan ini pelanggaran-pelanggaran sistimatis dan terstruktur dan masif sangat terlihat jelas dengan penempatan PNS, Perangkat Desa yang merupakan Tim Pemenangan Pihak Terkait di dalam Struktur Personalia Penyelenggara Pemilukada, yakni dalam struktur KPPS, PPS dan PPK se Kabupaten Pati, dengan uraian sebagai berikut: Keterlibatan PNS yang menjadi Tim Pemenangan Pihak Terkait di PPK ditingkat Kecamatan

KECAMATAN PATI

- Suhartono, SH (KASI PMD Kecamatan)
- Aziz Mulayana, SH (KASI TRANTIB Kecamatan)

Data Keterlibatan PNS di PPS ditingkat Desa

- 1. Desa Panjunan
- Sudadi (Perangkat Desa) PPS
- Girmanto (PNS) TPS 1
- Sasmito TPS 2 (PNS)
- Suyanto TPS 3 (BKK)
- Laminto TPS 4 (PNS)
- Siti Rukayah TPS 5 (PNS)
- Sumardiah TPS 7 (PNS)
- 2. Desa Mustokoharjo
- Logiman (Perangkat Desa) PPS
- Drs. Affandi TPS 1 (PNS)
- Widodo TPS 2 (PNS)
- Sutarso TPS 3 (PLN)
- 3. Desa Semampir
- Suroso (Perangkat Desa) PPS
- Yuni Susantoso TPS 1 (PNS)
- Baju Trimurtiyoso TPS 2 (PNS)
- 4. Desa Puri
- Sujianto (PNS) PPS
- Rifai TPS 3 (PNS)
- Agus Imam Santoso TPS 6 PNS
- Suwarsito TPS 8 PNS

- Amin Pratopi TPS 9 PnS
- Sunartopo, SH TPS 10 PNS
- 5. Desa Sidokerto
- Sucipto (PNS) PPS
- Kadar, SP TPS 2 (PNS)
- Hariyanto TPS 3 (PNS)
- Rubiyanto TPS 5 (PNS)
- Masrudi TPS 6 (PNS)
- Saryono TPS 8 (PNS)
- 6. Desa Plangitan
- Sairoji PPS (PNS)
- Suharto TPS 2 (PNS)
- Haryono TPS 3 (PNS)
- Nahari TPS 7 (PNS)
- Suryati Ningsih TPS 6 (PNS)
- 7. Desa Widorokandang
- Suratmi PSS (PNS)
- Purnomo (Perangkat Desa) PPS
- Agus Mujianto TPS 1 (PNS)
- Sarwi Eko Fatoni TPS 3 (PNS)
- 8. Desa Winong
- Wagiman (Perangkat Desa) PPS
- Dayat (Perangkat Desa) PPS
- Edi Sudaryanto TPS 1 (PNS)
- Nyaman TPS 2 (PNS)
- Munawar TPS 3 (PNS)
- Darsuki TPS 4 (PNS)
- Adi Prasetyo TPS 5 (PNS)
- Saifudin TPS 6 (PNS)
- Yusuf Danianto TPS 7 (PNS)
- 9. Desa Pati Wetan
- Mulyohadi TPS 1 (PNS)
- Aji Yatmo Laksono TPS 2 (PNS)
- Ismaryanto TPS 3 (PNS)

- Nurkamin TPS 5 (PNS)
- Imam Riyanto TPS 6 (PNS)
- 10. Pati Kidul
- Maskut TPS 2 (PNS)
- Mustaqfiri TPS 4 (PNS)
- Marsudi TPS 5 (PNS)
- Ribut Wismantoro TPS 7 (PNS)
- Bambang Suyitno TPS 9 (PNS)
- Suharto TPS 11 (Guru)
- 11. Desa Ngarus
- Sudarto, ST PPS (PNS)
- Agus Harjito TPS 1 (PNS)
- Muanas TPS 2 (PNS)
- 12. Desa Kali Doro
- Triharyono TPS 1 (PNS)
- Joko Irawan TPS 2 (PNS)
- Sumarno TPS 3 (PNS)
- 13. Desa Sinoman
- Suwandi PPS (Perangkat Desa)
- 14. Purworejo
- Maswan PPS (PNS)
- Basuki PPS (PNS)
- Sugiono PPS (Perangkat Desa)
- Sutiono TPS 1 (PNS)
- Edi Sutoyo TPS 3 (Perangkat Desa)
- Hartono TPS 4 (Perangkat Desa)
- Sunoto TPS 5 (Perangkat Desa)
- Kasbulah TPS 6 (Perangkat Desa)
- 15. Desa Parenggan
- Kungianto PPS (PNS)
- Wahyudi PPS (PNS)
- Joko Rajindra TPS 1 (PNS)
- Slamet Hariyanto TPS 3 (PNS)
- Budi Rusanto TPS 4 (PNS)

- 16. Desa Blaru
- Sukarma PPS (Perangkat Desa)
- Ngadono PPS Perangkat Desa
- Trijainuri TPS 1 (BRI)
- Nasikun TPS 2 (PNS)
- Sutiyono TPS 4 (PNS)
- 17. Desa Kutoharjo
- Sulastri PPS (Perangkat Desa)
- Dadang Nugroho TPS 1 PNS)
- Subandi TPS 3 PNS
- Maryono TPS 6 PNS
- Sugiharto TPS 7 PNS
- Fathoni TPS 8 PNS
- Gemanto TPS 11 BKK
- Triaji TPS 13 PNS
- Yoga Jakalelana TPS 14 PN
- Wahid Nuryanto TPS 15 PNS
- Eko Suprianto TPS 16 PNS
- Gatot Dwi TPS 17 PNS
- Nur Gufron TPS 18 PNS
- 18. Desa Payang
- Dwi sapari PPS PNS
- Endang Susilowati TPS 1 (PNS)
- Hadi Sutiyono TPS 2 (PNS)
- Siwar TPS 4 (PNS)
- 19. Desa Tambaharjo
- Amin, SH PPS PNS
- Agus Suprianto TPS 5 PNS
- Sudarno SP TPS 7 PNS
- Sudarto TPS 8 (Perangkat Desa)
- 20. Desa Mulyoharjo
- Puji Pranoto PPS (PNS)
- Muhammad Kholil TPS 1 (Perangkat Desa)
- Pupon TPS 2 PNS

- Abdul hamid TPS 3 PNS
- Kuntoyo TPS 4 PNS
- Bandi TPS 5 Perangkat Desa
- Sukir TPS 6 PNS
- 21. Desa Patilor
- Suraji TPS 2 PNS
- Teguh Suroso TPS 8 PNS
- Sugiono TPS 9 PNS
- 22. Desa Gajah Pati
- Sulasmi PPS (Guru)
- Sahirejo Imam Suprapto PPS PNS
- Hadi Sunaryo PPS PNS
- 23. Desa Geritan
- Sukamto PPS Perangkat Desa
- 24. Desa Dengkek
- Juni SH PPS Perangkat Desa
- Suharso PPS Perangkat Desa
- 25. Desa Sugiharjo
- Suryanto S.Pd PPS PNS
- Laspin PPS Perangkat Desa
- 26. Desa Sidokerto
- Suri PPS Perangkat Desa
- Drs Suharto PPS PNS
- 27. Desa Tambasari
- Muhammad Munjamil PPS PNS
- 28. Desa Ngepung rojo
- Ngadio PPS PNS
- Nasikun PPS PSN
- Purnomo PPS Perangkat

KECAMATAN WINONG

PPS Desa Sarimulyo

- 1. Pramono (Guru)
- 2. Sukarjo (Guru)
- 3. Jambari (Sekdes)

- 4. Suhari (Kaur Pemerintahan)
- 5. Rebin (Pembantu Kasi Pembangunan)

KPPS

TPS₁

1. Podo (Ketua), Guru SD Pulorejo Kecamatan Winong

TPS 2

- 1. Trimulyo (Ketua), Pegawai Lepas Pati
- 2. Wakidin, Pembantu Kuar Kesra

TPS 3

- 1. Teguh (Ketua), Guru Honorer
- 2. Sriyati, Guru SD Wirun

TPS 4

1. Suparman (Ketua), Guru SMP 2 Jakenan

TPS 5

- 1. Suntono (Ketua), Guru Olah raga
- 2. Suparman, Kaur Umum

TPS 6

- 1. Kiswoyo (Ketua), Guru Olah raga
- 2. Sudiono, Kadus
- 3. Suwarno, Kaur Kesra
- 2. Bahwa upaya melawan hukum yang terkesan legal dan masih dalam lingkup kewenangan Termohon pun terus berlanjut dimana Termohon juga membuat formula baru terhadap nama-nama pemilih dalam DPT Pemilukada Kabupaten Pati, sehingga Pemohon, pasangan calon maupun Panwaslukada Kabupaten Pati kesulitan untuk mengcross-check apakah pemilih dalam DPT per TPS merupakan pemilih yang berhak, apakah memang warga sekitar, bahkan Pemohon kesulitan untuk membuktikan apakah sama dengan pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Pati Putaran Pertama yang baru saja berselang, terlebih dengan adanya fakta yang terbantahkan dimana tidak diberikannya Formulir Keberatan C3-KWK. pada saat saksi-saksi Pemohon hendak

mengajukan keberatan terkait dengan adanya kejadiankejadian bermasalah di TPS.

(Vide bukti "P-39") (Vide bukti "P-40") (Vide bukti "P-42") (Vide bukti "P-43")

3. Kemudian untuk menyempurnakan perbuatannya perubahan lokasi TPS ke rumah Tim Pemenangan Pihak Terkait, dengan maksud agar Tim Pemenangan Pihak Terkait dapat lebih leluasa di dalam memberikan arahan untuk memilih Pihak Terkait, serta di lain pihak untuk menimbulkan keengganan kepada para pemilih yang hendak memilih Pemohon untuk datang ke TPS (karena sudah dilakukan tindakan intimidatif sebelumnya), serta membuat tekanan psikologis bagi saksisaksi Pemohon yang hendak mengajukan keberatan terkait jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara, atau setidak-tidaknya di dalam mempergunakan hak-haknya.

Bahwa atas kejadian tersebut telah pula Pemohon laporkan ke Panwaslu Kabupaten Pati.

G. ADANYA SKENARIO YANG DICIPTAKAN OLEH TERMOHON UNTUK MEMBUAT PARA PENYELENGGARA PEMILUKADA, YAKNI PPK BESERTA JAJARAN YANG BERADA DI BAWAHNYA YANG MENGAKIBATKAN TIMBULNYA INKONSISTENSI DI DALAM MENENTUKAN SURAT SUARA SAH DAN SURAT SUARA TIDAK SAH, GUNA PEMENANGAN PIHAK TERKAIT

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Endro Sutrisno, diketahui bahwa telah terjadi ketidakkonsistenan dimana pada Termohon, dimana pada tanggal 2 Juni 2012 KPU menerbitkan SK Nomor 442/KPU-Kab. Pati. 012. 3293n/V/2012, yang ditujukan kepada seluruh PPK se Kabupaten Pati yang intinya menyatakan kriteria suara sah yang dimuat dalam Buku Panduan KPPS pada halaman 17, angka 6, huruf a, angka 7 setengah kurung dengan kalimat:

" surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah",

[Vide bukti "P-10"]

Akan tetapi, kemudian Termohon pada tanggal 10 Juni 2012 kembali menerbitkan Surat Nomor 475/KPU Kab. Pati-012.329311/VI/2012 Perihal Pencabutan Ralat Buku Panduan KPPS tertanggal 10 Juni 2012, yang ditujukan kepada seluruh PPK se Kabupaten Pati yang intinya menyatakan:

- "1. Isi surat pada angka 1 (satu) huruf 'b' tentang Ralat Buku Panduan, dengan kalimat " Kriteria Suara sah yang dimuat dalam Buku Panduan KPPS pada halaman 17, angka 6, huruf a, angka 7 setengah kurung dengan kalimat " Surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah", kalimat tersebut diralat menjadi "surat suara yang terdapat coretan atau tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan sah" Kalimat tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 3. Dengan dicabutnya ralat sebagaimana angka 1 (satu) tersebut diatas maka kalimat pada buku panduan KPPS, halaman 17, angka 6, huruf a angka 7 setengah kurung yang berbunyi "surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah". Kalimat tersebut dinyatakan tetap berlaku."

[Vide bukti "P-11"]

Bahwa penerbitan 2 (dua) Surat Termohon terkait dengan penentuan surat suara sah dan surat suara tidak sah, telah secara nyata mempengaruhi perolehan suara, dikarenakan banyak surat suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Pemohon, dan seharusnya dinyatakan sebagai Surat Suara Sah akan tetapi dinyatakan tidak sah oleh KPPS, dikarenakan penerbitan 2 (dua) surat dimaksud, disamping ketidakpahaman KPPS terhadap ketentuan rezim hukum Pemilukada.

Fakta mana diperkuat alagi dengan Keterangan Saksi Koesmari, Saksi Purwanto Hadi dan Saksi

Ternyata penerbitan Surat Nomor 475/KPU Kab. Pati-012.329311/VI/2012 Perihal Pencabutan Ralat Buku Panduan KPPS tertanggal 10 Juni 2012 ternyata menimbulkan efek lanjutan yang sengaja diciptakan untuk merugikan Pemohon, dikarenakan di banyak TPS, khususnya di Kecamatan Juwana, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan

Batangan dan Kecamatan Margoyoso yang di TPS-TPS tersebut tidak dihadiri oleh saksi-saksi Pemohon, ternyata banyak surat suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan seharusnya dinyatakan sebagai Surat Suara Sah akan tetapi dinyatakan tidak sah oleh KPPS, semata-mata dikarenakan terdapat tulisan yang nyata-nyata dibuat oleh KPPS sendiri.

Н. ADANYA SKENARIO YANG DICIPTAKAN OLEH TERMOHON YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTIMATIS DAN MASIF DENGAN SENGAJA MENGHILANGKAN SATU **TAHAPAN** PEMILUKADA, YAKNI **TAHAPAN REKAPITULASI HASIL** PENGHITUNGAN SUARA PADA TINGKAT PPS (DESA), SEMATA-MATA GUNA MENUTUPI PERBUATAN BURUK TERKAIT PERMASALAHAN MODEL SURAT SUARA DAN COBLOS TEMBUS SIMETRIS YANG MENGAKIBATKAN BANYAK SURAT SUARA **YANG** TELAH TERCOBLOS PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 DINYATAKAN TIDAK SAH

Bahwa kecurangan terstruktur, masif, dan sistimatis tersebut untuk kesekian kalinya dilakukan oleh Termohon, kali ini dengan modus menghilangkan satu tahapan pemilukada, yakni tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa), semata-mata guna menutupi perbuatan buruk terkait permasalahan model surat suara dan coblos tembus simetris yang mengakibatkan banyak surat suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah.

(Vide bukti "P-12") (Vide bukti "P-97") (Vide bukti "98") (Vide bukti "P-99") (Vide bukti "P-100") (Vide bukti "P-101") (Vide bukti "P-109") (Vide bukti "P-100") (Vide bukti "P-120")

Bahwa ketiadaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa) sangat signifikan mempengaruhi perolehan Suara Pemohon, terlebih menghilangkan hak Pemohon untuk mengetahui kembali apakah benar penghitungan suara yang dilakukan Pemohon pada tingkat TPS, apakah benar jumlah surat suara rusak yang telah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah sebanyak itu, bahkan di satu TPS terdapat surat suara rusak/tidak sah yang telah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 240 surat suara?

Bahkan penghilangan satu tahap pemilukada yakni ketiadaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa) demi hukum menimbulkan konsekuensi hukum yang sangat tidak sederhana, dikarenakan demi hukum harus dipandang cacat format sehingga demi hukum harus dipandang dari sejak semula tidak pernah ada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012, sehingga harus pula dipandang dari sejak semula dan hingga saat tidak pernah ada hasil perolehan suara dalam Pemilukada Kabupaten Pati untuk dapat dijadikan dasar bagi penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Terpilih, terlebih khususnya Bagi KPU Provinsi Jawa Tengah (yang selalu dan setiap saat mensupervisi KPU Pati) dan telah menjadi pengetahuan umum bahkan diketahui oleh KPU Kabupaten Pati dimana dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 45 huruf I, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Vide bukti "P-13") yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 03/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Tahapan. Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 (Vide bukti "P-14"), maka terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2011 disyaratkan adanya tahapan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa), bahkan di Provinsi Jawa Tengah, sudah 3 (tiga) Kabupaten yang telah melaksanakan pemilukada dan tunduk pada peraturan-peraturan dimaksud serta melakukan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa), yakni Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap;

(Vide bukti "P-15, P-16, P-17")

Terjadi Penyesatan Hukum yang dilakukan oleh Sakti Termohon: Teguh Purnomo, S.H., M.Hum., KPU Jawa Tengah, bahwa tidak benar jadwal Tahapan yang dibuat oleh KPU Kabupaten Brebes, Kapu Kabupaten Banyumas dan KPU Kabupaten Cilacap merupakan Draft, dikarenakan hal tersebut sudah menjadi produk hukum yang mengikat, bahkan peraturanterkait ketentuan melakukan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara pada

tingkat PPS (Desa) secara terang dan jelas diatur dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2011.

- I. ADANYA SKENARIO YANG DICIPTAKAN OLEH TERMOHON UNTUK
 MENGGAGALKAN PARA PEMOHON DALAM MENGGUNAKAN HAK
 KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON UNTUK MENGAJUKAN
 PERMOHONAN KEBERATAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI.
 - 1. Bahwa khusus di Kecamatan Juwana, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Batangan dan Kecamatan Margoyoso dimana dalam hasil perolehan suara Pihak Terkait menang mutlak secara tidak wajar, Termohon dengan dibantu aparat desa seperti Kepala Desa dan Sekretaris Desa melakukan intimidasi terhadap saksi-saksi Pemohon, dengan mengatakan:

"Kalau benar menjadi saksi Imam Suroso, urusan surat menyurat akan tidak diurusi"

sehingga sebagian besar TPS dalam lingkup Kecamatan Juwana, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Batangan dan Kecamatan Margoyoso tidak dihadiri oleh saksi Pemohon.

(Vide bukti "P-87") (Vide bukti "P-88") (Vide bukti "P-116") (Vide bukti "P-117") (Vide bukti "P-125")

Bahkan di beberapa TPS, pada saat proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), KPPS telah meminta Saksi-Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon untuk memberikan dan membubuhkan tanda tangan pada sebagian besar Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) maupun Form Keberatan terkait dengan Kejadian Khusus jalannya Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Lampiran Model C3-KWK.KPU) sebelum proses pemungutan dan penghitungan suara dimulai, keadaan mana terjadi di hampir seluruh kelurahan yang ada di dalam lingkup Kabupaten Pati.

 Bahwa perlu untuk diketahui bahwa "Proses Pemungutan Suara dan Akurasi Hasil Penghitungan" merupakan hal yang sangat substansi

dalam konstruksi rezim hukum Pemilukada. Proses Pemungutan Suara dan akurasi dan validitas hasil perolehan suara merupakan parameter demokrasi, mengingat hal tersebut merupakan data primer dan/atau bahan baku yang menjadi dasar nantinya dalam penentuan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati terpilih sekaligus bukti sah menurut hukum telah dilakukannya Pemilukada dengan prosesi pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS yang memastikan terciptanya pemilukada yang demokratis. Dengan adanya pengkondisian pemilih, pengkondisian penyelenggara pemilu, pengkondisian proses pemungutan suara maupun ketiadaan saksi-saksi karena diintimidasi serta tidak diberikannya Form Keberatan pada Tingkast TPS (C3-KWK), yang berfungsi sebagai instrument pengawasan terkait dengan kualifikasi pemilih dan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara, telah menjadi Konvensi Internasional dan tidak hanya berlaku bagi Mahkamah, dimana ketiadaan DPT dan valitidas dan akurasi pemilih yang berhak untuk memilih demi hukum menjadikan Pemilu maupun hasil Pemilu menjadi batal demi hukum.

3. Bahwa keadaan diperparah dimana dalam mana lagi penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pati, Termohon telah bertindak secara terstruktur dan sistimatis dengan melawan hukum dan sewenang-wenang kepada Pemohon agar dari sejak semula Pemohon tidak dapat menggunakan Hak Konstitusionalnya untuk mengajukan keberatan di setiap jenjang penghitungan suara maupun di dalam mengajukan Permohonan Keberatan kepada Mahkamah Konstitusi, dengan tidak diberikannya Formulir Keberatan pada Tingkast TPS (C3-KWK), yang pada puncaknya Termohon telah menihilkan keberatan Saksi Pemohon di Tingkat KPU Kabupaten Pati: Ahmad Muflih, dan telah dengan sengaja tidak memberikan ruang untuk menyatakan keberatan, baik dalam bentuk memotong pembicaraan saksi Pemohon, maupun mengambil mikrofon yang terletak pada meja saksi sehingga saksi-saksi pasangan calon termasuk Saksi Pemohon kesulitan untuk menyatakan keberatannya dan puncaknya pada saat Termohon tidak memberikan dokumen

Form Keberatan pada Tingkat KPU Kabupaten Pati (DB2-KWK) pada saat pleno rekapitulasi, dan dengan usaha extra akhirnya saksi Pemohon baru diberikan dokumen Form Keberatan pada Tingkat KPU Kabupaten Pati (DB2-KWK) setelah Pleno Rekapitulasi ditutup dan itu pun Termohon menolak untuk menandatangani Formulir Keberatan dimaksud.

Berdasarkan kerterangan saksi Ahmad Muflih di persidangan pada tanggal 12 Juli 2012

[Vide bukti "P-20" dan"P-122"]

Bahwa upaya TERMOHON, cenderung melawan hukum dan mencoba menyesatkan persidangan seolah-olah tidak pernah ada Pernyataan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tahap Akhir, atau setidak-tidaknya telah sangat mempersulit dan menghalang-halangi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Keberatan kepada Mahkamah Konstitusi.

J. BAHWA TERKAIT HAL SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS, MELALUI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI, MOHON TERMOHON DIPERINTAHKAN UNTUK MENANDATANGANI:

"DOKUMEN FORMULIR KEBERATAN PADA TINGKAT KPU KABUPATEN PATI (DB2-KWK) YANG TELAH DIBUAT DIHADAPAN TERMOHON DALAM FORUM RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA TAHAP AKHIR TINGKAT KPU KABUPATEN PATI TERTANGGAL 20 JUNI 2012"

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal Permohonan Keberatan Pemohon. sampai dengan dibacakannya Permohonan Keberatan Pemohon ini, Termohon tidak pernah mau untuk menandatangani Dokumen Formulir Keberatan Pada Tingkat KPU Kabupaten Pati (DB2-KWK) yang telah dibuat dihadapan Termohon dalam Forum Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat KPU Kabupaten Pati Tertanggal 20 Juni 2012, yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan objectum litis perkara a quo.

[Vide bukti "P-18"]

K. TERMOHON DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMPERCEPAT JADWAL TAHAPAN PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA TAHAP AKHIR TINGKAT KOTA

Bahwa terkait dengan fakta hukum sebagaimana di uraikan di atas dan dikaitkan dengan Tahapan Pemilukada Kabupaten Pati sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 03/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Tahapan. Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 yang secara tegas mengatur mengenai Tahapan Penyusunan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Penyampaian Tingkat Kabupaten, terlihat dan sekaligus menjadi bukti yang sempurna dimana Termohon telah dari sejak semula menihilkan ruang bagi Pemohon maupun pasangan calon yang lain (kecuali Pihak Terkait) mengajukan dan mempermasalahkan proses pemungutan suara, dengan modus membuat jadwal yang begitu ketatnya dari rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS-TPS, yakni tanggal 16 Juni 2012 ke rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK (yang bahkan menihilkan satu tahapan, yakni rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat desa/PPS) yakni tanggal 17 Juni 2012 (yang hanya berselang kurang dari 24 jam), bahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK (20 Juni 2012), padahal dari sejak semula seluruh pasangan calon menyatakan keberatan dan mohon untuk menunda proses pemungutan suara ulang tanggal 16 sampai dengan diperbaharuinya model, format dan desain surat suara seperti pada surat suara pada pemungutan suara sebelumnya.

Akan tetapi Pemohon secara terstruktur dan sistimatis telah merancang jadwal dan athapan pemilukada yang menihilkan ruang bagi Pemohon maupun pasangan calon yang lain (kecuali Pihak Terkait) mengajukan dan mempermasalahkan proses pemungutan suara, dengan modus membuat jadwal yang begitu ketatnya dari rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS-TPS, yakni tanggal 16 Juni 2012 ke rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK (yang bahkan menihilkan satu tahapan, yakni rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat desa/PPS) yakni tanggal 17 Juni 2012

(yang hanya berselang kurang dari 24 jam), bahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK (20 Juni 2012), dengan maksud agar Pemohon kesulitan untuk mengajukan keberatan dan mengumpulkan buktibukti maupun saksi-saksi. Termohon sama sekali tidak mengindahkan adanya Pernyataan Keberatan apalagi menindaklajuti Keberatan-Keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Pemohon dan saksi Pasangan Calon lainnya padahal berdasarkan Jadwal dan Tahapan Penyusunan Dan Penyampaian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Serta Penetapan Calon Terpilih Untuk Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Oleh KPU Kabupaten Pati, Termohon masih memiliki waktu sampai dengan tanggal 20 Juni 2012, yang seyogyanya dipakai oleh Termohon untuk menindaklanjuti Keberatan-Keberatan yang diajukan oleh Seluruh Saksi Pasangan Calon, akan tetapi justru Termohon tetap melaksanakan Pleno Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tanggal 20 Juni 2012, tanpa memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh seluruh Saksi pasangan Calon, dokumen Rekaman Video terlampir sebagai dokumen Bukti.

Berdasarkan keterangan saksi Ahmad Muflih

[Vide bukti "P-20" dan "P-122"]

L. MOHON PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERKAIT DENGAN ADANYA PENGKONDISIAN DEMOKRASI YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT SECARA SISTIMATIS DENGAN MELIBATKAN BIROKRASI DAN FASILITAS DAERAH SEBAGAI UJUNG TOMBAK PEMENANGAN PIHAK TERKAIT

Bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012 yang telah diselenggarakan oleh Termohon ternyata bukanlah Proses Pemilukada yang diselenggarakan dengan jujur dan adil, yang mencerminkan "Suara Rakyat adalah Suara Tuhan", oleh karena ternyata dalam Penyelenggaraanya telah terjadi berbagai praktek pengkondisian demokrasi yang dilakukan oleh Termohon bersama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu H. Haryanto, S.H., M.M. dan H.M. Budiyono halmana dapat dibuktikan dari adanya fakta:

1. Bahwa H. Haryanto, S.H., M.M. (Calon Bupati Pihak Terkait), dalam telah nyata-nyata dan secara terang-terangan dalam kurun

waktu 2 tahun terakhir secara terstruktur dan sistimatis telah melibatkan SKPD, kepala Distrik, Kepala Kelurahan, RT/RW menjadi tim pemenangan Pihak Terkait, hal mana terlihat pengkondisian Camat, Lurah untuk kemudian melibatkan RT RW dalam pemutakhiran (rekayasa dan manipulasi) daftar pemilih, pembentukan PPK, PPS dan KPPS hingga saat pelaksanaan strategi pemenangan di TPS;

(Vide bukti "P-19") (Vide bukti "P-33") (Vide bukti "P-34") (Vide bukti "P-35") (Vide bukti "P-67") (Vide bukti "P-68") (Vide bukti "P-73") (Vide bukti "P-74") (Vide bukti "P-75") (Vide bukti "P-76") (Vide bukti "P-77") (Vide bukti "P-103") (Vide bukti "P-106") (Vide bukti "P-109") (Vide bukti "P-115") (Vide bukti "P-124") (Vide bukti "P-139") (Vide bukti "P-141") (Vide bukti "P-142") (Vide bukti "P-143") (Vide bukti "P-145") (Vide bukti "P-147") (Vide bukti "P-148") (Vide bukti "P-150") (Vide bukti "P-152") (Vide bukti "P-154")

- 2. Bahwa H. Haryanto, S.H., M.M. (Calon Bupati Pihak Terkait), dalam kapasitasnya selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pati telah nyatanyata dan secara terang-terangan melibatkan SKPD, PNS serta fasilitas daerah guna pemenangan Pihak Terkait, hal mana dilakukan dalam bentuk:
 - a. Penggunaaan kendaraan-kendaraan dinas dan fasilitas-fasilitas selama kampanye;
 - Menggerakkan SKPD untuk mengerahkan PNS yang berada di jajarannya untuk memenangkan Pihak Terkait;
 - c. Mobilisasi Massa dan Pengerahan PNS untuk mempengaruhi pemilih;
 - d. Mengerahkan Kepala Sekolah dan Guru-Guru untuk mempengaruhi siswa yang telah menjadi Pemilih untuk memilih PIHAK TERKAIT;

(Vide bukti "P-9") (Vide bukti "p-60") (vide bukti "p-69") (vide bukti "P-70") (vide bukti "P-72") (Vide bukti "P-73") (Vide bukti "P-75") (Vide bukti "P-76") (Vide bukti "P-77") (Vide bukti "P-78")

(Vide bukti "P-82") (Vide bukti "P-83") (Vide bukti "P-84") (Vide bukti "P-85") (Vide bukti "P-86") (Vide bukti "P-90") (Vide bukti "P-115") (Vide bukti "P-142") (Vide bukti "P-144") (Vide bukti "P-146") (Vide bukti "P-147") (Vide bukti "P-148") (Vide bukti "P-149") (Vide bukti "P-153") (Vide bukti "P-154") (Vide bukti "P-155")

dalam Proses Pleno Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Pati seluruh Pasangan Calon menyatakan keberatannya terhadap Hasil Penghitungan yang dilakukan oleh Termohon.

Sebagaimana telah menjadi fakta berdasarkan Rekaman Video dan telah menjadi pengetahuan umum maupun Panwaslukada Kabupaten Pati.

[Vide bukti "P-20"]

М. BAHWA PLENO PPK MAUPUN PLENO KPU KABUPATEN PATI BUKAN LAH TANPA KEBERATAN, MELAINKAN HARUS DIPANDANG SEBAGAI KEPUTUSASAAN **PASANGAN CALON PESERTA** PATI PEMILUKADA **KABUPATEN TERHADAP PENGABAIAN KEBERATAN-KEBERATAN ATAS** PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN YANG BERSIFAT MASIF, TERSTRUKTUR DAN SISTIMATIS YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DAN PIHAK **TERKAIT**

Bahwa telah menjadi bukti yang sempurna bahwa dalam setiap tahapan, terhitung sejak tahapan pemutakhiran daftar pemilih, tahapan pencalonan hingga pleno penghitungan suara terhitung di tingkat Kecataman bahkan pada tingkat di tingkat Kabupaten seluruh saksi pasangan calon telah menyatakan pernyataan keberatan,

AKAN TETAPI

sudah sejak semula terlihat adanya upaya yang dilakukan oleh Termohon secara sistimatis, terstruktur dan masif untuk menggagalkan Pemohon untuk mengajukan keberatan baik di tingkat tempat pemungutan suara, tingkat panitia pengawas lapangan dan tingkat akhir pada pleno rekapitulasi.

Bahwa dari sejak semula terdapat upaya terstruktur, sistimatis dan masif yang dilakukan oleh Termohon untuk menggagalkan Pemohon di dalam mengajukan keberatannya setiap jenjang dan tahapan Pemilukada, dengan tidak memberikan DPT maupun Dokumen Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK KPU) kepada Saksi Pemohon di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DB2-KWK KPU) di Tingkat Distrik (PPD), Maupun di Tingkat Kabupaten Pati (KPU Kota) (DB2-KWK);

Bahwa dengan tidak diberikannya Hak Saksi Pasangan Calon Pemohon untuk mengajukan keberatannya dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK KPU) telah menjadi bukti nyata dan sempurna dimana termohon sudah sejak semula telah menggagalkan Pemohon untuk memperoleh hak-hak konstitusionalnya halmana telah sangat mempengaruhi hasil penghitungan yang akan dilakukan kecamatan maupun kota mengingat Pemohon telah tidak memiliki data kontrol maupun pengawasan baik terhadap kualitas pemilih maupun terhadap hasil perolehan suaranya di tingkat tempat pemungutan suara.

Bahwa perlu untuk diketahui bahwa validitas dan akurasi kualifikasi Pemilih dan Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) merupakan dokumen hasil penghitungan suara pada tingkat TPS yang menjadi data primer sekaligus bukti sah menurut hukum telah dilakukannya pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS yang merupakan hak Pemohon, begitu pula dengan ketiadaan Lampiran Model C3-KWK.KPU, yang berfungsi sebagai instrument pengawasan terkait dengan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara, yang berfungsi sebagai instrumen bukti di dalam mengajukan keberatan di setiap tahapan penghitungan suara. Telah menjadi Konvensi Internasional dan tidak hanya berlaku bagi Mahkamah, dimana ketiadaan dokumen hasil penghitungan

suara maupun ketiadaan dokumen pernyataan keberatan terhadap proses pemilu demi hukum menjadikan Pemilu maupun hasil Pemilu menjadi batal demi hukum.

(Vide bukti "P-20") (Vide bukti "P-20")

N. BAHWA KEBERATAN PEMOHON TELAH DIAKUI SEBAGAI FAKTA HUKUM OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN PATI.

Bahwa terkait dengan fakta sebagaimana tersebut dalam Butir A sampai dengan Butir I di atas, Pemohon telah berkali-kali melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Pati perihal laporan keberatan sebagaimana ternyata dalam:

- a. Dokumen Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A KWK-2)
 tertanggal 19 Juni 2012 atas nama Purwanto Hadi;
 - (Vide bukti "P-21")
- b. Dokumen Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A KWK-2)
 tertanggal 20 Juni 2012 atas nama Jumadi S.Pdi;
 - (Vide bukti "P-22")
- c. Dokumen Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A KWK-2)
 tertanggal 20 Juni 2012 atas nama Koesmari, beserta 11
 Laporan Pelanggaran lainnya;

(Vide bukti "P-23")

dan atas laporan tersebut Panwaslukada Kabupaten Pati telah melakukan pemeriksaan dan investigasi langsung dan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan langsung oleh Panwaslukada Kabupaten Pati, dimana diketemukan fakta hukum dimana Fakta Hukum sebagaimana telah Pemohon uraikan dalam Butir A sampai dengan Butir I di atas telah dinyatakan sebagai Pelanggaran Pemilukada yang nyata-nyata mempergaruhi perolehan suara Pemohon maupun pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Pati atau setidak-tidaknya mempengaruhi PIHAK TERKAIT untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih (Vide bukti "P-21, P-22, P-23") dan telah pula dilaporkan ke Penyidik Polres Pati, akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang berarti.

[Vide bukti "P-120"]

II. DASAR PERMOHONAN

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- 3. Memutus pembubaran partai politik; dan
- 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terkahir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang".

Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilukada sendiri telah dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengingat Pemilukada sebagai salah

satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistim politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilukada merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi, sehingga peran mahkamah dalam hal adanya sengketa hasil Pemilukada adalah dalam rangka menegakkan negara hukum yang demokratis, serta menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab;

Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut.

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistimatis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam pemilu atau pemilukada (vide putusan mahkamah dalam perkara nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008).

bahwa oleh karena materi permohonan keberatan para pemohon yang kami sampaikan ini adalah mengenai keberatan atas hasil pemilukada di kabupaten pati, maka dalam hal ini mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilukada di Kabupaten Pati yang diajukan oleh para pemohon sebagaimana dijamin oleh UU Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan bahwa:

- a. Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
 - i. Pasangan Calon sebagai PEMOHON;
 - ii. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;
- b. Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;

c. Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati 2012 dan Permohonan Pembatalan dan/atau Permohonan Keberatan ini diajukan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2012 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tertanggal 20 Juni 2012

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15/2008 menentukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (*tiga*) hari kerja Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan.

Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2012 Sehingga 3 (*tiga*) hari kerja dihitung dari hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 maka waktunya adalah sampai dengan hari Senin tanggal 25 Juni 2012 dengan demikian Permohonan yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.

III. POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

 Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berdasarkan SK KPU Berita Acara Komisi Pemilihan Kabupaten Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati, adalah sebagai berikut:

- a. HM. Slamet Warsito, BE, ST, MT Dan DR. Hj. Sri Mulyani,
 Dra, MM. dengan Nomor Urut 1;
- H. Imam Suroso, MM Dan Sujoko, S.pd, MPd dengan Nomor Urut 2;
- c. Ir. H. Sri Merditomo, MM dan H. Karsidi, SH dengan Nomor Urut 3;
- d. Ir Sri Susahid, SH, MH dan Hasan , SH., MM..dengan Nomor Urut 4;
- e. H. Haryanto, SH, MM Dan HM. Budiyono dengan Nomor Urut 5;
- f. Hj. Kartina Sukawati, SE, MM dan H. Supeno dengan Nomor Urut 6

(Vide bukti "**P-24**")

2. Bahwa Pemohon menyatakan Keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati terkait Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tertanggal 20 Juni 2012 (Vide bukti "P-25") juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tertanggal 20 Juni 2012 (Vide bukti "P-26"), yang pada akhirnya menetapkan pasangan Nomor Urut 5 (lima) H. Haryanto, SH, MM dan H.M. Budiyono, sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pati yang mempeeroleh suara terbanyak, dengan perolehan suara sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PATI	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE PEROLEHAN SUARA	
1	HM. Slamet Warsito, BE, ST, MT Dan DR. Hj. Sri Mulyani, Dra, MM	148.805	22, 52 %	
2	H. Imam Suroso, MM Dan Sujoko, S.pd, MPd	229.277	34,70 %	
3	Ir. H. Sri Merditomo, MM dan H. Karsidi, SH	10.530	1,59 %	
4	Sri Susahid, SH, MH dan Hasan , SH., MM.	5.907	0,89 %	
5	H. Haryanto, SH, MM Dan HM. Budiyono	256.705	38,85 %	
6	Hj. Kartina Sukawati, SE, MM dan H. Supeno	9.582	1,45 %	
	JUMLAH	660.806	100 %	

Dengan uraian perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

A. SUARA SAH

No	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI						JUMLAH PEROLE HAN SUARA SAH UNTUK SELURU
	WAKIL BUPATI KECAMATAN	HM. Slamet Warsito, BE, ST, MT Dan DR. Hj. Sri Mulyani, Dra, MM	H. Imam Suroso, MM Dan Sujoko, S.pd, MPd	Ir. H. Sri Merdito mo, MM dan H. Karsidi, SH	Sri Susahid , SH, MH dan Hasan , SH., MM.	H.Hary anto SH, MM Dan HM. Budiyo no	Hj. Kartina Sukawat i, SE, MM dan H. Supeno	H PASANG AN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
1	Sukolilo	6.727	18.118	691	460	14.641	714	41.351
2	Kayen	5.595	16.683	488	572	11.394	474	35.206
3	Tambakromo	6.405	7.952	641	208	8.572	323	24.101

4	Winong	7.815	10.145	263	206	8.767	336	27.532
5	Pucakwangi	6.210	8.853	243	200	8.371	507	24.384
6	Jaken	6.196	9.891	280	178	9.066	227	25.838
7	Batangan	3.089	8.850	235	98	13.311	165	25.748
8	Juwana	3.053	13.711	390	331	34.661	490	52.636
9	Jakenan	5.665	8.900	210	152	8.477	938	24.342
10	Pati	7.024	22.386	2.645	939	20.698	934	54.626
11	Gabus	7.515	9.510	1.224	259	9.646	369	28.523
12	Margorej	9.958	10.825	536	287	8.081	547	30.234
13	Gembong	4.603	12.788	266	149	6.416	225	24.447
14	Tlogowungu	9.899	8.333	311	259	8.690	578	28.070
15	Wedarijaksa	6.287	10.948	342	348	14.311	401	32.637
16	Margoyoso	8.265	8.241	468	350	18.608	718	36.650
17	Gunung Wungkal	6.200	7.087	186	136	5.866	209	19.684
18	Cluwak	6.760	7.625	208	186	9.268	216	24.263
19	Tayu	13.992	11.220	400	228	9.010	411	35.261
20	Dukuhseti	12.808	8.551	230	150	9.105	480	31.324
21	Trangkil	4.739	8.660	273	211	19.746	320	33.949

B. SUARA TIDAK SAH

No	KECAMATAN	SUARA TIDAK SAH
1	Sukolilo	1.389
2	Kayen	924
3	Tambakromo	760
4	Winong	649
5	. Pucakwangi	548
6	. Jaken	531
7	. Batangan	396
8	. Juwana	1.064
9	Jakenan	541
10	Pati	2.521
11	Gabus	803
12	Margorej	1.033
13	Gembong	778
14	Tlogowungu	810
15	Wedarijaksa	836
16	Margoyoso	1.014
17	Gunung Wungkal	537
18	Cluwak	501
19	Tayu	926
20	Dukuhseti	690
21	Trangkil	843
_	Jumlah	18.094

3. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati 2012 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah di Kabupaten Pati oleh Komisi Pemilihan Umum Kota tertanggal dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Pati Tahun 2012. didasarkan pada alasan bahwasannya hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber Jurdil. oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh termohon bukan merupakan cerminan aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sebenar-benarnya tetapi karena banyaknya pelanggaran dan tindak kecurangan yang nyata-nyata telah terjadi secara masif, sistimatis, dan terstruktur di seluruh wilayah Kabupaten Pati Tahun 2012 yang secara logika memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir.

4. Bahwa perolehan hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2012, demi hukum haruslah dinyatakan tidak benar dikarenakan hasil penghitungan mana telah diperoleh dari proses kegiatan yang bertentangan dengan asas Pemilu sebagaimana yang di atur menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menghendaki penyelenggara Pemilu untuk memenuhi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian Pemilukada Kabupaten Pati yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang masif, sistimatis dan terstruktur serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi serta perolehan suara pasangan calon khususnya.

Bahwa telah terbukti secara terang dan kasat mata bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pati telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis, dan masif di hampir seluruh wilayah Kabupaten Pati, yang dilakukan Termohon dan Pihak Terkait, pelanggaran-pelanggaran mana secara rinci kami uraikan secara sitematis ke dalam 5 Bagian, dengan uraian sebagai berikut:

A. PELANGGARAN SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON

i. TERKAIT DENGAN KOTAK SUARA

Berdasarkan keterangan saksi Sungkono, diketahui bahwa pada tanggal 14 Juni pukul 19.00 terdapat penarikan kotak-kotak suara dari TPS-TPS ke kecamatan, dimana pada saat itu diketemukan kotak suara sudah tidak bersegel dan/atau segel dalam keadaan rusak, untuk kemudian pada tanggal 15 Juni 2012, kotak-kotak suara terseut dikembalikan kembali ke TPS-TPS, keadaan mana tanpa diketahui oleh Panwaslu/Panwascam serta saksi-saksi pasangan calon.

(Vide Bukti "P-27")

ii. TERKAIT DENGAN SURAT SUARA

 Inkonsistensi di dalam menentukan Surat Suara Sah Dan Surat Suara Tidak Sah, Guna Pemenangan PIHAK TERKAIT

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Endro Sutrisno, diketahui bahwa telah terjadi ketidakkonsistenan dimana pada Termohon, dimana pada tanggal 2 Juni 2012 KPU menerbitkan SK Nomor 442/KPU-Kab. Pati. 012. 3293n/V/2012, yang ditujukan kepada seluruh PPK se Kabupaten Pati yang intinya menyatakan kriteria suara sah yang dimuat dalam Buku Panduan KPPS pada halaman 17, angka 6, huruf a, angka 7 setengah kurung dengan kalimat:

"surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah",

Akan tetapi, kemudian Termohon pada tanggal 10 Juni 2012 kembali menerbitkan Surat Nomor 475/KPU Kab. Pati-012.329311/VI/2012 Perihal Pencabutan Ralat Buku Panduan

KPPS tertanggal 10 Juni 2012, yang ditujukan kepada seluruh PPK se Kabupaten Pati yang intinya menyatakan:

- 1. Isi surat pada angka 1 (satu) huruf 'b' tentang Ralat Buku Panduan, dengan kalimat " Kriteria Suara sah yang dimuat dalam Buku Panduan KPPS pada halaman 17, angka 6, huruf a, angka 7 setengah kurung dengan kalimat " Surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah", kalimat tersebut diralat menjadi "surat suara yang terdapat coretan atau tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan sah" Kalimat tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 2. Dengan dicabutnya ralat sebagaimana angka 1 (satu) tersebut diatas maka kalimat pada buku panduan KPPS, halaman 17, angka 6, huruf a angka 7 setengah kurung yang berbunyi "surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah". Kalimat tersebut dinyatakan tetap berlaku."

Bahwa penerbitan 2 (dua) Surat Termohon terkait dengan penentuan surat suara sah dan surat suara tidak sah, telah secara nyata mempengaruhi perolehan suara Pemohon, dikarenakan banyak surat suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Pemohon, dan seharusnya dinyatakan sebagai Surat Suara Sah akan tetapi dinyatakan tidak sah oleh KPPS, dikarenakan penerbitan 2 (dua) surat dimaksud, disamping ketidakpahaman KPPS terhadap ketentuan rezim hukum pemilukada.

Ternyata penerbitan Surat Nomor: 475/KPU Kab. Pati-012.329311/VI/2012 Perihal Pencabutan Ralat Buku Panduan KPPS (Vide bukti "P-10") tertanggal 10 Juni 2012 ternyata menimbulkan efek lanjutan yang sengaja diciptakan untuk merugikan Pemohon, dikarenakan di banyak TPS, khususnya

di Kecamatan Juwana, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Batangan dan Kecamatan Margoyoso yang di TPS-TPS tersebut tidak dihadiri oleh saksisaksi Pemohon, ternyata banyak surat suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Pemohon, dan seharusnya dinyatakan sebagai Surat Suara Sah akan tetapi dinyatakan tidak sah oleh KPPS, semata-mata dikarenakan terdapat tulisan yang nyata-nyata dibuat oleh KPPS sendiri.

Adanya Surat Suara Yang Sudah Tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait)

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Danu Prayitno, diketahui bahwa ditemukan surat suara yang sudah tercoblos pasangan calon nomor urut 5 sebelum proses pemungutan surat suara.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bejo Hadi Santoso, pada tanggal 14 Juni 2012, diseluruh TPS Kecamatan Winong dilakukan penarikan kotak suara oleh Persatuan Kepala Desa Pati dengan alasan pilkada yang ditunda. Dan ketika kotak suara ditarik ke Kecamatan, segel pada kotak suara sudah dalam keadaan rusak dan pada tanggal 16 Juni 2012 ditemukan surat suara yang sudah tercoblos pasangan calon nomor urut 5.

Berdasarkan keterangan saksi Muhammad Suhadi, Bejo, Eri Sadewa, Supomo pada tanggal 12 Juli 2012 dan alimun dan Warsito pada tanggal 13 Juli 2012 dan Sunarwi, Muhammad Joni Wibowo pada tanggan 17 Juli 2012 di persidangan.

(Vide bukti "P-12") (Vide bukti "P-28") (Vide bukti "P-97") (Vide bukti "P-98") (Vide bukti "P-99") (Vide bukti "P-100") (Vide bukti "P-101") (Vide bukti "P-108") (Vide bukti "P-120")

Adanya Upaya Sistimatis, Terstruktur dan Masif Serta
 Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Termohon Terkait
 Dengan Perubahan Format, Model Serta Desain Surat

Suara Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pati

Bahwa terdapat upaya sistimatis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan

i. Perubahan Format, Model dan Desain Surat Suara yang dipergunakan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Pati tanggal 16 Juni 2012; Format yang digunakan dalam Surat Suara dalam PSU tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 04. A/Kpts/KPU-Kab. Pati-012. 329311/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Spesifikasi Kartu Pemilih, Segel Dan Surat Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011

(Vide bukti "P-14")

ii. Fabrikasi dan/atau Pencetakan Surat Suara yang bermasalah tersebut untuk dipergunakan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Pati tanggal 16 Juni 2012; bahwa yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Pati untuk mencetak surat suara telah menyatakan pada saat meminta ACC Layout surat suara yang sudah disetujui panitia lelang kepada KPU Pihak percetakan telah menawarkan opsi kepada KPU satu kali dengan opsi form KPPS berada disebelah kanan atas (belakang logo KPU), namun KPU Kabupaten Pati terus memerintahkan untuk melanjutkan cetakan surat suara.

(Vide bukti P-133)

iii. Penggunaan Surat Suara yang bermasalah tersebut untuk dipergunakan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Pati tanggal 16 Juni 2012; Bahwa surat suara yang format, model, dan Desainnya tidak sesuai dengan RKS tetap digunakan dalam PSU meskipun ada keberatan dari pasangan calon kecuali pasangan calon nomor urut 5 sebagaimana yang diutarakan dalam rapat koordinasi tanggal 14 Juni 2012. Keberatan penggunaan surat suara ini

dinyatakan oleh saksi Koesmari dalam persidangan tanggal 12 Juli 2012.

(Vide bukti "P-31")

yang secara nyata telah menguntungkan pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait), merugikan Pemohon atau setidak-tidaknya mempengaruhi perolehan suara Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Terpilih;

Bahwa Pemungutan suara tanggal 16 Juni 2012, merupakan suara ulang (PSU) dalam Pemilkukada pemungutan Kabupaten Pati yang dilaksanakan semata-mata dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011, dimana sejatinya Termohon demi hukum wajib mempergunakan Format, Model Desain Surat Suara yang dipergunakan dalam Pemungutan Suara Tahun 2011 (Vide bukti "P-1"), dengan hanya mengganti Nama dan gambar Pasangan Calon PARA Pemohon pada Kotak Pasangan Calon H. Sunarwi, S.E., M.M. dan Tejo Pramono, bukan dengan mengubah Format, Model dan Desain Surat Suara yang nayat-nyata menguntungkan Pihak Terkait (Vide bukti "P-2");

Lebih lanjut, perubahan Model, Format dan Desain Surat Suara tersebut telah tidak sesuai dengan sesuai dengan RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat KPU Kabupaten Pati (Vide bukti "P-27").

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Koesmari diketahui bahwa pada hari Kamis , tanggal 14 Juni 2012, jam 12 siang di ruang rapat KPU Kabupaten Pati, pada saat saksi mendampingi Imam Suroso, pasangan calon nomor urut 2 dalam rapat koordinasi persiapan PSU Pemilukada Kabupaten Pati tahun 2011, yang membahas mengenai permasalahan format, model dan desain surat suara yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara lang tanggal 20 Juni 2012, suara

suara mana telah mengalami perubahan model, format dan desain yang nyata-nyata merugikan suara Pemohon dan menguntungkan pasangan calon Pihak Terkait.

Bahwa terkait perubahan model, desain dan format surat suara tersebut, pada waktu itu masing-masing pasangan calon memberikan tanggapan sebagai berikut:

- i. Pasangan Calon Nomor Urut 1: diwakili oleh Sudir Santoso selaku Ketua Tim sukses nomor urut 1 memberikan tanggapan sebagai berikut: perbandingan seting kartu suara pada Pemilu 23 Juli 2011, dan PSU nanti tanggal 16 Juni 2012 patut diduga ada penyimpangan." Siapa ide maker nya" 2. Pak Sudir meminta agar kartu suara yang sudah beredar ditarik kembali. 3. Pasangan calon nomor urut 1 sudah tidak percaya lagi pada personil KPUD Kabupaten Pati. Untuk itu diminta mundur, 4. Dimohon agar segera ada penyelidikan dan penyidikan (pada waktu itu Kapolres hadir).
- ii. Pasangan Calon Nomor Urut 2: Imam Suroso menyampaikan langsung agar pemungutan suara ulang diselenggarakan sesuai dengan asa-azaznya yaitu jujur dan adil. 2. Kartu suara yang bermasalah harus segera diganti. 3. Didalam penyelenggaran PSU jaga kondusifitas. Tanggapan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3: apakah salah apabila dalam hal ini ada perasaan suzhon, kemudian dilanjutkan dengan surat suara yang beredar harus ditarik bahkan harus dimusnahkan. 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3, sudah tidak percaya lagi dengan KPU Kabupaten Pati. 4. Mohon Pak Kapolres menyelidiki siapakah aktor dibalik semua ini.

iii. Tanggapan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4: a. KPUD isane mengkonyone ya weis (KPU bisanya Cuma seperti itu, ya sudah). Tanggapan dari pasangan calon nomor 5: kita tidak perlu berlebihan dalam menyikapi kartu suara. B. penandatanganan dimanapun tidak ada masalah. Tanggapan dari pasangan calon nomor 6 diwakili oleh Pak Kris: a. dia setuju dengan pendapat Pak sudir, b. Patut diduga ada skenario. C. batalkan rencana PSU tunda PSU 16 Juni 2012, d PSU dilaksanakan ketika sudah ada kejujuran dan keadilan.

Adapun Jawaban dari Ketua KPU yang bernama Ahmad Jukari atas tanggapan dari pasangan calon: a. dugaan tindak pidana terhadap pencetakan kartu suara siap dihukum/ sumpah pocong/hukum mati. Tanda tangan Ketua KPPS letaknya bisa dirubah dan kemudian dia menawarkan solusi setelah letaknya bisa dirubah, dia akan mengadakan sosialisasi kemudian terhadap tawaran solusi itu para pasangan calon tidak menyetujui, sehingga tidak ada kesepakatan dan pertemuan deadlock. kemudian Ahmad Jukari juga menambahkan nantinya akan diadakan sosialisasi. Bahwa yang menjadi permasalahan Pemohon dan pasangan calon lainnya terkait dengan perubahan format, desain dan model surat suara tersebut adalah apabila dalam kartu suara yang bermasalah itu diteruskan dan dipergunakan dalam pemungutan suara ulang:

- pencoblosan terhadap nomor 5 tetap ok/sah walaupun semula sudah berlubang akibat dari pada tanda tangan Ketua KPPS. Sedangkan
- ii. apabila pasangan calon lain dicoblos maka menjadi tidak sah karena kolom pasangan calon nomor urut 5 tercoblos oleh karena tanda tangan pada kolom KPPS.

Kemudian setelah ada tanggapan dari Ketua Termohon, muncul tanggapan dari Cuk Suyadi selalu Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Pati yang isinya: a. apabila letak tanda tangan bisa dirubah kita harus ingat keputusan MK bahwa itu tidak bisa dirubah oleh karena itu PSU tanggal 16 Juni 2012 agar dibatalkan. Selanjutnya Ah Madun selaku Ketua tim sukses Haryanto mengatakan : 1. PSU berjalan terus 2. Gugatan nanti silahkan berjalan 3. Ruangan ini harus dikosongkan (pada waktu tersebut ruangan KPU gaduh dan penuh banyak orang). Bahwa Ketua KPU memberikan solusi dari permasalahan surat suara, kemudian implementasi dari solusi tersebut akan di sosialisasikan, tetapi ternyata itu tidak disosialisasikan kemudian ketika hal tersebut disosialisasikan maka sama saja dengan mensosialisasikan coblos Nomor Urut 5., sehingga menguntungkan pasangan calon Nomor Urut 5. Bahwa sosialisasi dari KPU kepada warga masyarakat, tentang solusi dari permasalahan kartu suara yang bermasalah adalah dipidahkannya kolom tanda tangan dibelakang logo KPU sehingga sama dengan surat suara yang lama, hal ini ditawarkan, pasangan calon tidak mau dan tidak ada kesepakatan, Ketua KPU mengatakan akan disosialisasikan diantaranya dengan dibuka lebar surat suara diberikan petunjuk-petujuk kepada masyarakat, namun tidak pernah dilakukan dan seandainya disosialisasikan maka akan menguntungkan nomor 5 karena nomor 5 disebut berulang-ulang.

Lebih lanjut, berdasarkan keterangan saksi Fariq Noor Hidayat, diketahui bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 terdapat 4 calon yang keberatan yang meminta diundur PSU dengan adanya surat suara yang tidak sesuai. Pasangan calon yang keberatan adalah yaitu pasangan calon nomor urut 1, 2, 3, dan 6 terhadap KPU dengan adanya surat suara yang tidak sesuai dengan surat suara pilkada awal. Karena pada surat suara, tanda tangan KPPS nya dibelakang kotak nomor

pasangan calon nomor urut 5. Apabila KPPS menandatangani dengan ditekan maka bisa tembus ke kolom pasangan calon nomor urut 5 sehingga menguntungkan pasangan calon nomor urut 5. Surat suara tidak sesuai dengan RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat KPUD Pati). Akhirnya KPU tidak menjawab dan tetap melaksanakan PSU pada tanggal 16 Juni 2012. 4 pasangan calon itu membuat surat keberatan terhadap kepada KPU Pusat Jakarta, kepada KPU Provinsi, kepada KPU Kabupaten Pati dan kepada Mahkamah Konstitusi. Surat tersebut saksi antar kurir ke KPU Pusat disampikan ke TU kemudian saat itu langsung diserahkan ke Ketua ke KPU Pusat Jakarta dan saksi mendapat tanda terima.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Purwanto, bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 saksi mendapat undangan dari KPU dengan keperluan rapat kordinasi (Vide bukti "P-29, P-30, P-31") akan tetapi kenyataannya dalam rapat kordinasi terungkap telah terjadi salah cetak surat suara. Dalam rapat kordinasi tersebut akhirnya pasangan calon nomor urut 1, meminta menarik surat suara yang salah kemudian meminta kepada KPU untuk menunda pelaksanaan PSU tanggal 16 Juni 2012. Pasangan calon nomor urut 2 meminta kepada KPU menarik surat suara dan mengganti dengan yang benar. Pasangan calon nomor urut 3 meminta menarik surat suara dan memusnahkannya. Pasangan Calon Nomor Urut 4 absen. Pasangan Calon Nomor Urut 6 meminta agar menarik surat suara dan menunda PSU. Atas kejadian tersebut, pada tanggal 18 Juni 2012, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Panwalukada Kabupaten Pati dengan barang bukti copy surat suara tahun 2011, dan surat suara hasil pencetakan tahun 2012 dimana terdapat perbedaan yang sangat signifikan dalam hal posisi tanda tangan Ketua KPPS, dalam surat suara yang baru yang akan digunakan dalam PSU, sangat menguntungkan pasangan calon nomor urut 5, karena posisi tanda tangan Ketua KPPS tepat pada kolom Pasangan Calon Nomor Urut 5. Bahwa atas laporan tersebut, saksi meminta kepada Panwalukada untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut dan kepada penegak hukum atas munculnya surat suara yang tidak sesuai dengan RKS (rencana kerja dan syarat) yang diterbitkan oleh Termohon sendiri (Vide bukti "P-32").

d. Adanya Upaya Sistimatis, Terstruktur Dan Masif Serta Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Termohon Terkait Dengan Kualitas Surat Suara Yang Berlubang Di Dalam Kolom Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait)

Bahwa disamping perubahan Format, Model dan Desain Surat Suara yang ditujukan untuk pemenangan Pihak Terkait, terdapat pula upaya sistimatis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan kualitas Surat Suara yang dipergunakan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilukada Kabupaten Pati, dimana terdapat sebagian besar surat suara memiliki lubang pada Kolom Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait), keadaan mana telah menjadi fakta dan bukti hukum yang sempurna, dimana:

- i. di Kecamatan Sukolilo sebanyak 1.389 suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak Sah dikarenakan terdapat terdapat lubang kecil seperti cetakan yang rapih yang berada pada kolom Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait), padahal lubang tersebut bukan karena pencoblosan melainkan karena kualitas kertas suara yang sengaja dibuat berlubang pada kolom Pihak Terkait; (Vide bukti "P-3") bahkan
- ii. dalam beberapa TPS di kecamatan Sukolillo diketemukan fakta dimana dalam satu TPS terdapat 240 surat suara yang tidak sah, dan terdapat lubang pada kolom Pihak Terkait, yang

dilakukan secara sadar dan dengan sengaja oleh Termohon guna menguntungkan pihak terkait; (Vide bukti "P-4")

- e. Adanya Keberpihakan Termohon Dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait)
 - i. Adanya Skenario Yang Diciptakan Oleh Termohon Untuk Mengkondisikan Personel Yang Hendak Dijadikan Penyelenggara Pemilukada Maupun Penetapan **Tempat** Pemungutan Suara Dengan Modus Memasukkan Tim Pemenangan Pihak Terkait Menjadi Penyelenggara Pemilu Di Setiap Jenjang Tahapan Serta Perubahan Lokasi TPS Ke Rumah Tim Pemenangan Pihak **Terkait**
 - 1. Bahwa kecurangan terstruktur, masif dan sistimatis tersebut ditindaklanjuti dengan mengkondisikan personeel yang akan menjadi penyelenggara di setiap jenjang dilakukan tahapan, dengan yang melibatkan Camat-Camat serta Jajaran perangkat daerah yang ada dibawahnya (termasuk Sekretaris Kecamatan, yang bertindak sebagai operator lapangan, yang diimplementasikan dalam bentuk pemberian Jabatan Ketua PPK kepada Sekcam atau pihak yang ditunjuk oleh Sekcam). Tidak sampai disini, upaya pengkondisian pun dilakukan secara terstruktur dan terencana serta masif hingga pada jajaran PPS dan KPPS, dimana hampir sebagian besar PPS dan KPPS dalam Pemilukada Kabupaten Pati

Tahun 2012 adalah para pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya bahkan hingga saat ini menjadi Tim Pemenangan Pihak Terkait atau setidaktidaknya terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Pihak Terkait.

Fakta mana diperkuat dengan Keterangan saksi Sutiyono Edi, Bejo Hadi Santoso, Saksi Sudarno, Saksi Kasirandi Persidangan pada tanggal 12 Juli 2012, kemudian berdasarkan keterangan Saksi Karsidi, Eri Sadewa, Saksi Mulyono, Saksi Suwadi Wiyanto, Saksi Suwono, Saksi Warsito, Saksi Danu Prayitno di persidangan pada tanggal 13 Juli 2012, dan Saksi Suyoto Raharjo, Saksi Waluyo, Saksi Purnomo, Saksi Sunarto, Saksi Muh. Joni Wibowo, Saksi Hevi Trimulyani, Saksi Istuningsih, dan Saksi Jaelan serta Saksi Sri Handayani dalam pemeriksaan persidangan tanggal 17 Juli 2012, sebagaimana tenyata dalam dokumen Akta Affidafit, yang dibuat oleh Lukas Halomoan Napitupulu, S.H., Notaris di Jakarta.

(Vide Bukti "P-33") (Vide Bukti "P-34") (Vide Bukti "P-67") (Vide Bukti "P-68") (Vide Bukti "P-73") (Vide Bukti "P-74") (Vide Bukti "P-75") (Vide Bukti "P-76") (Vide Bukti "P-76") (Vide Bukti "P-103") (Vide Bukti "P-106") (Vide Bukti "P-109") (Vide Bukti "P-115") (Vide Bukti "P-124") (Vide Bukti "P-139") (Vide Bukti "P-141") (Vide Bukti "P-142") (Vide Bukti "P-143") (Vide Bukti "P-145") (Vide Bukti "P-147") (Vide Bukti "P-145") (Vide Bukti "P-150") (Vide Bukti "P-150") (Vide Bukti "P-150") (Vide Bukti "P-150") (Vide Bukti "P-150")

Lebih lanjut, disamping pelanggaranpelanggaran secara sistematais sebagaimana tersebut di atas (yang secara terang dan jelas diuraikan dalam bagian Pokok Perkara dan Saksi-Saksi Keterangan Pemohon di persidangan yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesimpulan ini), Pemohon bermaksud menambahkan dalam Kesimpulan ini pelanggaran-pelanggaran sistimatis dan terstruktur dan masif sangat terlihat jelas dengan penempatan PNS, Perangkat Desa merupakan Tim Pemenangan Pihak Terkait di Personalia struktur Penyelenggara Pemilukada, yakni dalam struktur KPPS, PPS dan PPK se Kabupaten Pati, dengan uraian sebagai berikut:

Keterlibatan PNS yang menjadi Tim Pemenangan Pihak Terkait di PPK ditingkat Kecamatan

KECAMATAN PATI

- Suhartono, SH (KASI PMD Kecamatan)
- Aziz Mulayana, SH (KASI TRANTIB Kecamatan)

Data Keterlibatan PNS di PPS ditingkat Desa

- 1. Desa Panjunan
- Sudadi (Perangkat Desa) PPS
- Girmanto (PNS) TPS 1
- Sasmito TPS 2 (PNS)
- Suyanto TPS 3 (BKK)
- Laminto TPS 4 (PNS)
- Siti Rukayah TPS 5 (PNS)
- Sumardiah TPS 7 (PNS)
- 2. Desa Mustokoharjo

- Logiman (Perangkat Desa) PPS
- Drs. Affandi TPS 1 (PNS)
- Widodo TPS 2 (PNS)
- Sutarso TPS 3 (PLN)
- 3. Desa Semampir
- Suroso (Perangkat Desa) PPS
- Yuni Susantoso TPS 1 (PNS)
- Baju Trimurtiyoso TPS 2 (PNS)
- 4. Desa Puri
- Sujianto (PNS) PPS
- Rifai TPS 3 (PNS)
- Agus Imam Santoso TPS 6 PNS
- Suwarsito TPS 8 PNS
- Amin Pratopi TPS 9 PnS
- Sunartopo, SH TPS 10 PNS
- 5. Desa Sidokerto
- Sucipto (PNS) PPS
- Kadar, SP TPS 2 (PNS)
- Hariyanto TPS 3 (PNS)
- Rubiyanto TPS 5 (PNS)
- Masrudi TPS 6 (PNS)
- Saryono TPS 8 (PNS)
- 6. Desa Plangitan
- Sairoji PPS (PNS)
- Suharto TPS 2 (PNS)
- Haryono TPS 3 (PNS)
- Nahari TPS 7 (PNS)
- Suryati Ningsih TPS 6 (PNS)
- 7. Desa Widorokandang
- Suratmi PSS (PNS)
- Purnomo (Perangkat Desa) PPS
- Agus Mujianto TPS 1 (PNS)
- Sarwi Eko Fatoni TPS 3 (PNS)
- 8. Desa Winong

- Wagiman (Perangkat Desa) PPS
- Dayat (Perangkat Desa) PPS
- Edi Sudaryanto TPS 1 (PNS)
- Nyaman TPS 2 (PNS)
- Munawar TPS 3 (PNS)
- Darsuki TPS 4 (PNS)
- Adi Prasetyo TPS 5 (PNS)
- Saifudin TPS 6 (PNS)
- Yusuf Danianto TPS 7 (PNS)
- 9. Desa Pati Wetan
- Mulyohadi TPS 1 (PNS)
- Aji Yatmo Laksono TPS 2 (PNS)
- Ismaryanto TPS 3 (PNS)
- Nurkamin TPS 5 (PNS)
- Imam Riyanto TPS 6 (PNS)
- 10. Pati Kidul
- Maskut TPS 2 (PNS)
- Mustaqfiri TPS 4 (PNS)
- Marsudi TPS 5 (PNS)
- Ribut Wismantoro TPS 7 (PNS)
- Bambang Suyitno TPS 9 (PNS)
- Suharto TPS 11 (Guru)
- 11. Desa Ngarus
- Sudarto, ST PPS (PNS)
- Agus Harjito TPS 1 (PNS)
- Muanas TPS 2 (PNS)
- 12. Desa Kali Doro
- Triharyono TPS 1 (PNS)
- Joko Irawan TPS 2 (PNS)
- Sumarno TPS 3 (PNS)
- 13. Desa Sinoman
- Suwandi PPS (Perangkat Desa)
- 14. Purworejo
- Maswan PPS (PNS)

- Basuki PPS (PNS)
- Sugiono PPS (Perangkat Desa)
- Sutiono TPS 1 (PNS)
- Edi Sutoyo TPS 3 (Perangkat Desa)
- Hartono TPS 4 (Perangkat Desa)
- Sunoto TPS 5 (Perangkat Desa)
- Kasbulah TPS 6 (Perangkat Desa)
- 15. Desa Parenggan
- Kungianto PPS (PNS)
- Wahyudi PPS (PNS)
- Joko Rajindra TPS 1 (PNS)
- Slamet Hariyanto TPS 3 (PNS)
- Budi Rusanto TPS 4 (PNS)
- 16. Desa Blaru
- Sukarma PPS (Perangkat Desa)
- Ngadono PPS Perangkat Desa
- Trijainuri TPS 1 (BRI)
- Nasikun TPS 2 (PNS)
- Sutiyono TPS 4 (PNS)
- 17. Desa Kutoharjo
- Sulastri PPS (Perangkat Desa)
- Dadang Nugroho TPS 1 PNS)
- Subandi TPS 3 PNS
- Maryono TPS 6 PNS
- Sugiharto TPS 7 PNS
- Fathoni TPS 8 PNS
- Gemanto TPS 11 BKK
- Triaji TPS 13 PNS
- Yoga Jakalelana TPS 14 PN
- Wahid Nuryanto TPS 15 PNS
- Eko Suprianto TPS 16 PNS
- Gatot Dwi TPS 17 PNS
- Nur Gufron TPS 18 PNS
- 18. Desa Payang

- Dwi sapari PPS PNS
- Endang Susilowati TPS 1 (PNS)
- Hadi Sutiyono TPS 2 (PNS)
- Siwar TPS 4 (PNS)
- 19. Desa Tambaharjo
- Amin, SH PPS PNS
- Agus Suprianto TPS 5 PNS
- Sudarno SP TPS 7 PNS
- Sudarto TPS 8 (Perangkat Desa)
- 20. Desa Mulyoharjo
- Puji Pranoto PPS (PNS)
- Muhammad Kholil TPS 1 (Perangkat Desa)
- Pupon TPS 2 PNS
- Abdul hamid TPS 3 PNS
- Kuntoyo TPS 4 PNS
- Bandi TPS 5 Perangkat Desa
- Sukir TPS 6 PNS
- 21. Desa Patilor
- Suraji TPS 2 PNS
- Teguh Suroso TPS 8 PNS
- Sugiono TPS 9 PNS
- 22. Desa Gajah Pati
- Sulasmi PPS (Guru)
- Sahirejo Imam Suprapto PPS PNS
- Hadi Sunaryo PPS PNS
- 23. Desa Geritan
- Sukamto PPS Perangkat Desa
- 24. Desa Dengkek
- Juni SH PPS Perangkat Desa
- Suharso PPS Perangkat Desa
- 25. Desa Sugiharjo
- Suryanto S.Pd PPS PNS

- Laspin PPS Perangkat Desa
- 26. Desa Sidokerto
- Suri PPS Perangkat Desa
- Drs Suharto PPS PNS
- 27. Desa Tambasari
- Muhammad Munjamil PPS PNS
- 28. Desa Ngepung rojo
- Ngadio PPS PNS
- Nasikun PPS PSN
- Purnomo PPS Perangkat

KECAMATAN WINONG

PPS Desa Sarimulyo

- 1. Pramono (Guru)
- 2. Sukarjo (Guru)
- 3. Jambari (Sekdes)
- 4. Suhari (Kaur Pemerintahan)
- 5. Rebin (Pembantu Kasi Pembangunan)

KPPS

TPS 1

Podo (Ketua),Guru SD Pulorejo Kecamatan Winong

TPS 2

- 3. Trimulyo (Ketua), Pegawai Lepas Pati
- 4. Wakidin, Pembantu Kuar Kesra

TPS 3

- 3. Teguh (Ketua), Guru Honorer
- 4. Sriyati, Guru SD Wirun

TPS 4

2. Suparman (Ketua), Guru SMP 2 Jakenan

TPS 5

- 3. Suntono (Ketua), Guru Olah raga
- 4. Suparman, Kaur Umum

TPS 6

4. Kiswoyo (Ketua), Guru Olah raga

- 5. Sudiono, Kadus
- 6. Suwarno, Kaur Kesra
- ii. Terdapat Skenario Yang Diciptakan Oleh **Termohon** Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistimatis Dan Masif Dengan Sengaja Menghilangkan Satu Tahapan Pemilukada, Yakni Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Tingkat PPS Semata-Mata (Desa), Guna Menutupi Perbuatan Buruk Terkait Permasalahan Model Surat Suara Dan Coblos Tembus Simetris Yang Mengakibatkan Banyak Surat Suara Yang Telah Tercoblos Pemohon Dinyatakan Tidak Sah

Bahwa kecurangan terstruktur, masif dan sistimatis tersebut untuk kesekian kalinya dilakukan oleh Termohon, kali ini dengan modus menghilangkan satu tahapan pemilukada, yakni tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa), sematamata guna menutupi perbuatan buruk terkait permasalahan model surat suara dan coblos tembus simetris yang mengakibatkan banyak surat suara yang telah tercoblos Pemohon dinyatakan tidak sah (Vide bukti "P-12").

Bahwa ketiadaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa) sangat signifikan mempengaruhi perolehan Suara Pemohon, terlebih menghilangkan hak Pemohon untuk mengetahui kembali apakah benar penghitungan suara yang dilakukan Pemohon pada tingkat TPS, apakah benar jumlah surat surat suara rusak yang telah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah sebanyak itu, bahkan di satu TPS terdapat surat suara rusak/tidak

sah yang telah tercoblos Pasangan Calon Nomor Ururt 2 sebanyak 240 surat suara?

Bahkan penghilangan satu tahap pemilukada yakni ketiadaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa) demi hukum menimbulkan konsekuensi hukum yang sangat tidak sederhana, dikarenakan demi hukum harus dipandang cacat format sehingga demi hukum harus dipandang dari sejak semula tidak pernah ada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pati tahun 2012, sehingga harus pula dipandang dari sejak semula dan hingga saat tidak pernah ada hasil perolehan suara dalam Pemilukada Kabupaten Pati untuk dapat dijadikan dasar bagi penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Terpilih, terlebih khususnya Bagi KPU Provinsi Jawa Tengah (yang selalu dan setiap saat mensupervisi KPU Pati) dan telah menjadi pengetahuan umum bahkan diketahui KPU oleh Kabupaten Pati dimana dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 45 huruf I, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Vide bukti "P-13") yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan KPU Pati Nomor 03/Kpts/KPU-Kab.Pati-Kabupaten 012.329311/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Tahapan. Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 (Vide bukti "P-14"), maka terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2011 disyaratkan adanya tahapan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa), bahkan di Provinsi Jawa Tengah, sudah 3 (tiga) Kabupaten yang telah melaksanakan pemilukada dan tunduk pada

peraturan-peraturan dimaksud serta melakukan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa), yakni Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap;

(Vide bukti "P-15, P-16, P-17")

iii. Termohon Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Mempercepat Jadwal Tahapan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat Kabupaten

Bahwa terkait dengan fakta hukum sebagaimana di uraikan di atas dan dikaitkan dengan Tahapan Pemilukada Kabupaten Pati sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 03/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Tahapan. Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 yang secara tegas mengatur mengenai Tahapan Penyusunan Penyampaian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten, terlihat dan sekaligus menjadi bukti yang sempurna dimana Termohon telah dari sejak semula menihilkan ruang bagi Pemohon maupun pasangan calon yang lain (kecuali Pihak Terkait) mengajukan dan mempermasalahkan proses pemungutan suara, dengan modus membuat jadwal yang begitu ketatnya dari rekapitulasi penghitungan suara di TPS-TPS, yakni tanggal 16 Juni 2012 ke rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK (yang bahkan menihilkan satu tahapan, yakni rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat desa/PPS) yakni tanggal 17 Juni 2012 (yang hanya berselang kurang dari 24 jam), bahkan rekapitulasi hasil

penghitungan suara tingkat PPK (20 Juni 2012), padahal dari sejak semula seluruh pasangan calon menyatakan keberatan dan mohon untuk menunda proses pemungutan suara ulang tanggal 16 sampai dengan diperbaharuinya model, format dan desain surat suara seperti pada surat suara pada pemungutan suara sebelumnya.

Akan tetapi Pemohon secara terstruktur dan sistimatis telah merancang jadwal dan athapan pemilukada yang menihilkan ruang bagi Pemohon maupun pasangan calon yang lain (kecuali Pihak Terkait) mengajukan dan mempermasalahkan proses pemungutan suara, dengan modus membuat jadwal yang begitu ketatnya dari rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS-TPS, yakni tanggal 16 Juni 2012 ke rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK (yang bahkan menihilkan satu tahapan, yakni rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat desa/PPS) yakni tanggal 17 Juni 2012 (yang hanya berselang kurang dari 24 jam), bahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK (20 Juni 2012), dengan maksud agar Pemohon kesulitan untuk mengajukan keberatan dan mengumpulkan bukti-bukti maupun saksi-saksi. Termohon sama sekali tidak mengindahkan adanya Pernyataan Keberatan apalagi menindaklajuti Keberatan-Keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Pemohon dan Saksi Pasangan Calon lainnya padahal berdasarkan Jadwal dan Tahapan Penyusunan Dan Penyampaian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Serta Penetapan Calon Terpilih Untuk Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Oleh KPU Kabupaten Pati, Termohon masih memiliki waktu sampai dengan tanggal 20 Juni 2012, yang seyogyanya dipakai oleh Termohon untuk

menindaklanjuti Keberatan-Keberatan yang diajukan oleh Seluruh Saksi Pasangan Calon, akan tetapi justru TERMOHON tetap melaksanakan Pleno Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tanggal 20 Juni 2012, tanpa memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh seluruh Saksi pasangan Calon, dokumen Rekaman Video terlampir sebagai dokumen Bukti.

(Vide Bukti "P-36")

- iv. Adanya Skenario Yang Diciptakan Oleh
 Termohon Untuk Mengkondisikan Pemilih
 Melalui Rekayasa Daftar Pemilih Dalam
 Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012
 - Bahwa Termohon dalam Pemilukada (1) Kabupaten Pati Tahun 2012 telah tidak membagikan Daftar Pemilih Tetap kepada masing-masing Pasangan Calon. keadaan mana membuat saksi-saksi Pemohon bahkan Panwaslukada Kabupaten Pati kesulitan untuk mendata dan/atau mengcross-check apakah Pemilih dalam DPT memang benar warga setempat yang berhak untuk memilih.

(Vide bukti "P-8")

Tahapan yang cenderung dibuat secara melawan hukum, sehingga mengakibatkan Pemohon dan pasangan calon kehilangan hak untuk melakukan pengawasan di dalam pemutakhiran dan/atau validasi DPT, hal mana dengan justifikasi bahwa Pemilukada tanggal 16 Juni 2012 merupakan Pemungutan Suara

Ulang, sehingga tidak pelu mempermasalahkan DPT lagi;

(Vide bukti "P-40")

Bahwa atas kejadian tersebut telah Pemohon laporkan ke Panwaslu Kabupaten Pati. Bahkan Panwaslu Kabupaten Pati telah secara resmi meminta Salinan Daftar pemilih Tetap kepada Termohon, akan tetapi Termohon tetap tidak memberikan dokumen-dokumen dimaksud. Pemohon dan Panwaslukada Kabupaten Pati pada akhirnya memperoleh DPT dimaksud dengan inisiatifnya sendiri setelah dilaksanakannya proses dan pemungutan penghitungan suara.

(3)Bahwa Termohon secara sadar telah tidak DPS melakukan pengumuman di Kantor Kelurahan sehingga menyulitkan warga masyarakat maupun pasangan calon untuk melakukan cross check maupun serta pemutakhiran data;

(Vide Bukti "P-39") (Vide Bukti "P-40") (Vide Bukti "P-42") (Vide Bukti "P-43")

Daftar Pemilih Sementara hampir sebagian besar tidak diumumkan di Kelurahan-Kelurahan dalam lingkup 6 Kecamatan di Kabupaten Pati Sehingga Tidak terdapatnya control sosial sebagai bentuk partisipasi aktif warga masyarakat.

(Vide Bukti "**P-37**")

Bahwa atas kejadian tersebut telah pula Pemohon laporkan ke Panwaslu Kabupaten Pati. Bahkan Panwaslu Kabupaten Pati telah secara resmi meminta Salinan Daftar pemilih Tetap kepada Termohon, akan tetapi Termohon tetap tidak memberikan dokumen-

dokumen dimaksud. Pemohon dan Panwaslukada Kabupaten Pati pada akhirnya memperoleh DPT dimaksud dengan inisiatifnya sendiri setelah dilaksanakannya proses pemungutan dan penghitungan suara.

Bahwa dari DPT yang berhasil diperoleh Pemohon, maupun Panwaslukada Kabupaten Pati, setelah Pemohon bandingkan terdapat perbedaan jumlah pemilih, maupun nama-nama pemilih yang sangat signifikan, dimana banyak pemilih yang berhak tidak terdaftar dalam DPT, akan tetapi banyak pemilih yang bukan penduduk Kabupaten Pati,

- v. Bahwa Termohon secara sadar telah melakukan penghilangan hak pilih terhadap Pemilih yang berhak, hal mana dilakukan dengan modus:
- Adanya Pemilih yang Berhak bahkan warga setempat yang ber KTP yang tidak terdaftar di dalam DPT

Adapun ternyata banyak warga setempat yang ber-KTP Kabupaten Pati yang tidak terdaftar di dalam DPT.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Budi diketahui bahwa di Desa Raci Kecamatan Batangan ditemukan undangan untuk memilih milik warga yang sudah meninggal, merantau, pindah namun kartu undangan tersebut digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5

(Vide bukti "P-40")

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wiwik Sriwahyuni, diketahui bahwa saksi beserta keluarga tidak mendapat kartu pemilih dan undangan. Saksi sudah menanyakan kepada anggota KPPS kemudian dijawab memang belum ada undangan dan sampai pada hari H pencoblosan pada tanggal 16 Juni 2012, saksi beserta keluarga tidak mendapat kartu pemilih dan undangan. Karena saksi tidak diberikan kartu pemilih dan undangan, saksi tidak datang untuk mencoblos pada tanggal 16 Juni 2012. Sehingga saksi telah kehilangan hak suara saksi.

(Vide bukti "**P-38**")

Adanya Pemilih Yang Berhak, Pada Pilkada Pati
 Putaran Pertama Tercantum Dalam DPT, Akan
 tetapi dalam Pemilukada Kabupaten Pati Tahun
 2012 tidak tercantum dalam DPT.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Gunawan, diketahui bahwa terdapat warga RT 1, RW 1 Desa Patiwetan Kecamatan Pati yang tidak tercantum dalam DPT pada Pilkada Pati Putaran Kedua padahal warga tersebut berhak untuk memilih karena merupakan warga warga Desa Patiwetan RT 1, RW 1 Kec. Pati.

(Vide bukti "**P-39**")

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kabupaten Pati;

namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kabupaten Pati, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistimatis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kabupaten Pati selaku pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-

pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan pemilukada di Kabupaten Pati Tahun 2012.

Lebih lanjut, untuk semakin membuktikan dan akan Pemohon hadirkan dalam persidangan:

- vi. Adanya Manipulasi dalam Teknis Pendistribusian Undangan dan Kartu Pemilih dalam Pemungutan Suara dimana:
- Adanya pemilih yang sudah nyata-nyata meninggal/pindah yang masih tercatat dalam DPT dan kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS;

(Vide Bukti "**P-40**")

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kabupaten Pati

(Vide Bukti "**P-41**")

namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh termohon maupun Panwaslu Kabupaten Pati, demikian dan oleh dengan karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistimatis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku Pemilu penyelenggara maupun Panwaslu Kabupaten Pati selaku pengawas pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pati Tahun 2012.

Mengenai Fakta Diketemukannya DPT ganda
 Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan
 Pasal 48 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 72
 Tahun 2009, banyak diketamukan pemilih ganda

dan pemilih terdaftar dalam DPT lebih dari 1 kali, dan faktanya pemilih tersebut dalam Pemilukada Kabupaten Pati memilih lebih dari satu kali, hal mana demi hukum mengakibatkan dapat dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS yang bersangkutan, yang mana bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009

- "(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:
 - pembukaan kotak a. suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara ditetapkan dalam yang peraturan perundangundangan;
 - b. Petugas KPPS meminta
 pemilih memberikan tanda
 khusus, menandatangani,
 atau menulis nama atau
 alamatnya pada surat suara
 yang sudah digunakan;
 - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;

- d. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS"

Bahwa faktanya, telah terbukti adanya DPT Ganda yang tercantum dalam DPT yang digunakan dalam Pemilukada Kabupaten Pati, dimana nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini adalah warga setempat yang ber-DPT ganda, halmana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindaklanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala dan penyimpangan pelanggaran selama Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012. Bahwa dikarenakan berjumlah sangat banyak, maka secara terperinci akan Pemohon uraikan dalam suatu lampiran di dalam Dokumen Bukti.

(Vide bukti "**P-42**")

c. Adanya warga bukan penduduk setempat tetapi terdaftar dalam DPT.

Adanya nama-nama warga tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap yang dikeluarkan oleh KPUD Kabupaten Pati , namun orang tersebut tidak lagi berdomisili di Kabupaten Pati. Bahwa dikarenakan berjumlah sangat banyak, maka secara

terperinci akan Pemohon uraikan dalam suatu lampiran di dalam Dokumen Bukti. (Vide bukti "P-43")

Bahwa konstitusi negara yang saat ini dikawal secara konsisten oleh Mahkamah, mengamanahkan agar pemilihan umum dilaksanakan dengan berpedoman kepada prinsipprinsip hukum dan asa-asa penyelenggaraannya sehingga pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat diwujudkan. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan umum termasuk pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun oleh peserta secara sistimatis, terstruktur dan masif haruslah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 25-PHPU-D/VIII/2010 paragraf [3.13] yang menyatakan bahwa:

".....dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada. Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat memengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut undangundang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakan keadilan dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut

dilakukan secara MASIF, TERSTRUKTUR, dan SISTIMATIS."

Bahwa Pemohon berkeyakinan Mahkamah selaku pengawal konstitusi negara telah menetapkan pendapat hukum sebagaimana dituangkan dalam Putusan Nomor 31-PHPU-D/VIII/2010 paragraf [3.27], yang menyatakan bahwa

"Menimbang dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaranpelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi. termasuk penyelenggaraan Pemilukada. Pandangan Mahkamah tersebut, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dapat dibuktikan secara sah dan yang meyakinkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, menurut Mahkamah kewenangan Mahkamah untuk memutuskan dan mengadili hasil Pemilu tidak saja terbatas penghitungan suara yang dipersengketakan tetapi juga termasuk memutus dan mengadili pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu."

B. SALAH SATU BUKTI PELANGGARAN YANG BERSIFAT MASIF,
TERSTRUKTUR DAN SISTIMATIS YANG DILAKUKAN OLEH

PIHAK TERKAIT SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT

i. Money politics

Bahwa dengan mendasarkan pada dalil-dalil Pemohon sebagaimana ternyata dalam Permohonan Keberatannya dan diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan yakni Saksi Sutiyono Edi, Saksi Bejo Hadi Santoso, Saksi Karsidi, Saksi Sudarno, Saksi Sutarno, Saksi Purnomo, Saksi Utomo, Saksi Koeswari, Saksi Sunarwi, Saksi Sri Handayani, Saksi Suyoto Raharjo, Saksi Sukanan, Saksi Suyoto, Saksi Purnomo, Saksi Puenomo Hadi, Saksi Sunarto, Saksi Mukh. Joni Wibowo, Saksi Istuningsih, Saksi Hevi Trimulyani, Saksi M. Zaenuri, Saksi Sunardi (Keterangan saksi-saksi mana dimuat dalam Bagian IV Kesimpulan Pemohon) diketahui bahwa sebelum pemungutan suara dilaksanakan Pasangan Calon Nomor 5 telah melaksanakan pelanggaran pemilu berupa melakukan praktek-praktek politik uang/money politics hampir di seluruh wilayah Kabupaten Pati, pelanggaran dilakukan Secara Terstruktur Dengan Perencanaan Yang Matang DENGAN YANG ironisnya malah hampir melibatkan sebagian besar pejabat-pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, Perangkat Daerahm Kepala Dinas dan PNS yang seharusnya bersikap netral, perbuatanperbuatan mana terjadi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Pati , antara lain

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutiyono Edi, pada tanggal 15 Juni 2012 jam 22.00 – 23.00 di Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu terdapat laporan dari kordes Cabak yang bernama San aji, bahwa telah terjadi pembagian uang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 5 yaitu Yanto, Wari dan Sujud yang membagi-bagikan uang secara masal kepada seluruh warga masing-masing warga menerima

- uang sebesar Rp 10.000,-- Rp 20.000,- per orang, disertai arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Vide bukti "**P-44**").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bejo Hadi Santoso terdapat pembagian uang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang bernama Wahidin di RT 5 RW 2, Rt 1 RW 2, Rt 6 RW 2 Desa Sarimulyo Kecamatan Winong, membagi-bagikan uang sebesar Rp 10.000,- kepada warga masyarakat antara lain Sumardi, Jayadi, Hasdi disertai arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Vide Bukti "P-45").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mokhamad Suhadi, saksi melihat tim suskes pasangan calon nomor urut 5 yang bernama Muzaroah, Eklima membagi-bagikan uang berserta tempe di Desa Tawangrejo dan Desa Blingijati Kecamatan Winong sebesar Rp 10.000 kepada seluruh warga masyarakat disertai arahan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Vide bukti "P-46").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mokhamad Suhadi, diketahui bahwa terdapat pembagian semen di Dukuh Tegal Bale Desa Gunungpanti Kecamatan Winong sebanyak 150 sak semen yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 Haryanto- Budiyono menjadi Bupati Pati Periode 2012-2017 (Vide bukti "P-47").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudarno, diketahui terdapat pembagian uang yang dilakukan oleh Rosidi tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang juga merupakan seorang guru (PNS) di RT 8 TPS 4 dan isteri dari Rasidi dan Rosidi juga terlibat dalam pembagian uang kepada warga RT 08 disertai arahan

- untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Vide bukti "P-48").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Endro Sutrisno, diketahui terdapat pembagian uang sebesar Rp 10.000,- yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 5 di Desa Tambahsari RT 02 RW 01 Kecamatan Pati disertai arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Vide bukti "P-49").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wiyarso, diketahui bahwa terdapat pembagian uang sebesar Rp 10.000,- yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 5 kepada warga di Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana disertai arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Vide Bukti "P-50").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Agung Sujoko, diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2012 terjadi pembagian uang sebesar Rp 10.000,- di Desa Kedalingan Kecamatan Tambakromo jam 17.00 WIB yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 5 yaitu Edi, Sukarman, Eko Priono dengan mendatangi tiap rumah warga dengan mengajak warga untuk mendukung dan memilih pasangan calon nomor urut 5 Haryanto- Budiyono menjadi Bupati Pati Periode 2012-2017. Terdapat 16.000 pemilih yang diberikan uang oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Vide Bukti "P-51").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Agung Sujoko, diketahui bahwa pada hari Kamis, 15 Juni 2012, di Desa Tambakromo, Kecamatan Tambakromo tim sukses pasangan calon nomor urut 5, Bambang Susilo dan Mudoso membagi-bagikan uang kepada warga

- disertai arahan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5 (Vide Bukti "P-52")
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sungkono diketahui bahwa pada tanggal 15 Juni 2012, jam 23.00 saksi melihat terdapat bagi-bagi uang yang dilakukan oleh tim sukses Haryanto, yang bernama Legiman,dan Suwarno masing –masing sebesar 10.000 kepada warga Desa Sarimulyo Kecamatan Winong yang berjumlah 250 orang disertai arahan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5. Warga tersebut memilih nomor 5 pada saat pencoblosan, salah satunya adalah Sarmo, saksi menanyakan setelah pencoblosan pilih nomor berapa dan Sarmo mengatakan pilih nomor 5 karena sudah diberikan uang (Vide Bukti "P-53");
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutarno, pada tanggal 14 Juni 2012, saksi melihat sekdes Desa Tondomulyo Kecamatan Jakenan yang bernama Suhali mengumpulkan warga dirumah Suwadi, kemudian Sekdes memberikan pengarahan kepada warga untuk memilih pasangan calon nomor urut 5 dan pada saat pulang masing-masing warga diberikan uang sangu sebesar Rp 50.000 per orang serta warga diminta untuk coblos nomor 5 pada tanggal 16 Juni 2012 nanti (Vide Bukti "P-54").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutarno, diketahui bahwa pada tanggal 15 Juni 2012, ayah saksi di Desa Tondomulyo Kecamatan Jakenan, dan seluruh warga Desa Tondomulyo diberikan uang sebesar Rp 20.000,- oleh tim sukses pasangan calon nomor 5 yang bernama Sudiyono disertai arahan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5 (Vide Bukti "P-55").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Aniek Sugiharti,
 diketahui bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 saksi
 melihat tim sukses pasangan calon nomor 5 yang

bernama Hj. Silah beserta keluarga memberikan uang sebesar 100. 000,- per orang kepada warga di Desa Bendar Kecamatan Juwana disertai arahan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5 (Vide Bukti "P-56").

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Purwanto, diketahui bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 jam 22. 00 WIB, saksi melihat telah terjadi pembagian uang di RT 2, RW 2 Kampung Mertokusumo Kelurahan Patiwetan oleh Sunardi yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut 5, kepada seluruh warga, masingmasing warga menerima uang sebesar Rp 10.000,disertai arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 5 (Vide Bukti "P-57").
- Berdasarkan keterangan saksi karsidi, saksi merupakan korcam di tambakromo, diketahui bahwa adanya keterlibatan PNS yang bernama Slamet, guru smp 1 (PNS) dalam tim pemenangan pasangan calon nomor urut 5 Slamet membagi-bagikan uang kepada warga RT 04 RW 02 Desa Sitirejo Kecamatan Tambakromo sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) disertai arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 5 (Vide Bukti "P-58").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Karsidi, diketahui bahwa telah terjadi pembagian uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 5 yang bernama Siti Munjaroah kepada warga RT 04 RW 01 Desa Sitirejo Kecamatan Tambakromo disertai arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 5 pada tanggal 16 Juni 2012 (Vide Bukti "P-59").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Karsidi, telah terjadi pembagian uang yang dilakukan oleh Bapak Agus Purwadi guru smp 1 (PNS) sekaligus tim sukses

- pasangan calon nomor urut 5 kepada warga Desa Sitirejo Kecamatan Tambakromo sebesar Rp. 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah) disertai arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 5 (Vide Bukti "**P-60**").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kasiran telah terjadi pembagian uang yang dilakukan Kordinator Kecamatan Tambakromo sekaligus tim sukses pasangan calon nomor urut 5 yang bernama Bapak Suparlan kepada warga Desa Sitirejo, Desa Keben, Desa Wukirsari Kecamatan Tambakromo sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) disertai arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 5 (Vide Bukti "P-61").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Supomo, Sutiyono Edi, Jumadi, Muhammad Suhadi, Bejo,Sudarno, Kasiran di persidangan Pada tanggal 12 Juli 2012;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hadi Suwono,
 Mulyono, Karsidi, Supardi, Suwito, Wiwik, Siswahono,
 Purnomo pada tanggal 13 Juli 2012;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jaelan, Sri handani, Hevi Tri Mulyani, Istuningsih, Suyoto, Y Purwanto, Setiawan, Kasri, Suyoto Raharjo, Muhammad Joni Wibowo, Sunarwi, Sukanan, Waluyo, Utomo, Sunarto, Nur Kholim, Ahmad Kaelani, Azis Mulsim, Ijan Mustofa pada tanggal 17 Juli 2012

(Vide Bukti "P-71") (Vide Bukti "P-112") (Vide Bukti "P-113") (Vide Bukti "P-118") (Vide Bukti "P-119") (Vide Bukti "P-121") (Vide Bukti "P-124") (Vide Bukti "P-139") (Vide Bukti "P-140") (Vide Bukti "P-141") (Vide Bukti "P-142") (Vide Bukti "P-143") (Vide Bukti "P-145") (Vide Bukti "P-146") (Vide Bukti "P-147") (Vide Bukti "P-148") (Vide Bukti "P-149") (Vide Bukti

"P-151") (Vide Bukti "P-152") (Vide Bukti "P-153") (Vide Bukti "P-154") (Vide Bukti "P-155")

ii. Kampanye Hitam

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mokhamad Suhadi, saksi menerima selebaran gelap dari tim sukses pasangan calon nomor urut 5 yang isinya menjelek-jelekkan pasangan calon nomor urut 2, yakni Imam Suroso. Adapun redaksinya adalah Imam Suroso sebagai mbah dukun. Apakah seperti ini Bupati Pilihan Kita. Wani Piro? (Vide Bukti "P-62")
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudarno, diketahui bahwa tim sukses pasangan calon nomor urut 5 dalam kampanye telah menjelek-jelekkan pasangan calon nomor urut 2, dengan mengatakan dalam kampanye pasangan calon nomor urut 5, bahwa Imam Suroso adalah seorang dukun (Vide Bukti "P-63").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Koesmari, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 5 berupa black campaign. Pada bulan Juni, 2 minggu sebelum pemungutan suara, saksi terima laporan dari salah serorang karyawan rumah saksi yang bernama Lili Suasno disana ditemukan beredarnya selebaran yang teridikasi black campaign. Isi selebaran adalah tentang dukun bahwa Imam suroso adalah dukun. Apakah bupati seperti ini yang dipilih ? wani pirooo? (Vide Bukti "P-64")

iii. Keterlibatan Birokrasi (PNS dan Pejabat Daerah)

Bahwa Keterlibatan Birokrasi (PNS dan Pejabat Daerah) secara terang dan nyata diwujudkan dalam bentuk praktek-praktek politik uang/money politics hampir di seluruh wilayah Kabupaten Pati, yang dilakukan secara terstruktur dengan perencanaan yang matang dengan yang ironisnya DILAKUKAN SECARA TERANG-TERANGAN DAN TERBUKA yang melibatkan sebagian

besar pejabat-pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, Perangkat Daerahm Kepala Dinas dan PNS yang seharusnya bersikap netral, perbuatan-perbuatan mana terjadi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Pati, antara lain:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Endro Sutrisno, diketahui adanya keterlibatan kepala desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Pada bulan Februari, kepala desa pernah diminta oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada pencoblosan tanggal 16 Juni 2012 nanti (Vide Bukti "P-65").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bejo Hadi Santoso adanya keterlibatan Sekdes Desa Sarimulyo Kecamatan Winong dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Pada tanggal 15 Juni 2012, sekdes Desa Sarimulyo Kecamatan Winong yang bernama Jamhari menyuruh Priyo Rt 4 Rw 1 untuk mencatat nama yang bisa mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5. Kemudian saksi melihat catatannya, ada 140 orang warga yang bisa mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Vide bukti "P-66").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bejo Hadi Santoso, adanya keterlibatan PNS dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Bahwa mendekati PSU, Suparman warga Desa Sarimulyo Kecamatan Winong RT 1 Rw 2, guru SMP 2 Jagnenan yang juga menjabat Ketua KPPS di TPS 3 Desa Sarimulyo mengarahkan warga desa untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan saksi pada bulan Juni 2012, saksi pernah diajak oleh Suparman didepan SMP 2 Jagenan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Vide Bukti "P-67")

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jumadi, mengetahui adanya anggota KPPS sekaligus menjabat sebagai perangkat desa yang bernama Mahmudi dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Bahwa rumah Mahmudi yang terletak di Rt 5 Rw 1 Desa Sri Katon dijadikan sentral pengambilan uang oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan uang tersebut untuk keperluan pembagian uang (money politic) untuk mendukung pasangan calon nomor urut 5 (Vide bukti "P-68").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jumadi, Ali Sasmito selaku Kepala Desa Sri Katon Kecamatan Kayen, Ketua PAC mengahdiri acara dirumah Pasangan Calon Nomor Urut 1 kemudian berorasi: " Bapak Slamet saya siap bertanggung jawab 100 % Pati Selatan menang" dalam acara tersebut dihadir 85 kepala desa (Vide bukti "P-69").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jumadi, Mudasir yang saat ini masih menjadi anggota DPRD diKabupaten Pati dari fraksi PDI Perjuangan bekerja sama dengan Kepala Dikbud untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 5 serta dengan terangterangan di media cetak dan elektronik siap memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Vide Bukti "P-70")
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jumadi, saksi melihat Tamim selaku Ketua RT Desa Srikaton membagi-bagikan uang ke masyarakat Rp 10.000,disertai arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Vide Bukti "P-71").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudarno, diketahui bahwa adanya keterlibatan PNS Pegawai Lingkungan Hidup sekaligus Korcam yang bernama Muhamad Ikhsan dalam pemenangan Pasangan Calon

Nomor Urut 5 di Desa Dengkek TPS 1 Kecamatan Pati Rt 1 Rw 1. Rumah dari Muhamad Ikhsan dijadikan Pusat pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan dirumah tersebut dijadikan tempat untuk mengambil uang untuk keperluan *money politic* (pembagian uang) (Vide Bukti "P-72").

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudarno, diketahui bahwa adanya keterlibatan PNS yang bernama Yoyo yang menjadi anggota KPPS di TPS TPS 2 Rw 2 Rt 1 dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Vide Bukti "P-73").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudarno, diketahui bahwa adanya keterlibatan pegawai PDAM yang bernama Bunadi yang menjadi anggota KPPS di TPS 1 dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Vide Bukti "P-74").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudarno, diketahui bahwa adanya keterlibatan seorang guru PNS yang bernama Rosidi yang menjadi anggota KPPS di TPS 4 Rt 06 Rw 8 Desa Dengkeh Kecamatan Pati dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Vide Bukti "P-75").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudarno, diketahui bahwa adanya keterlibatan seorang guru (PNS) yang bernama Irmanto yang menjadi anggota KPPS di TPS 5 Rt 10 Rw 02 Desa Dengkeh Kecamatan Pati dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Vide Bukti "P-76").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudarno, diketahui bahwa adanya keterlibatan seorang guru (PNS) yang bernama Radmin warga Rt 06 Rw 02 TPS 4 yang menjadi anggota KPPS dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Vide Bukti "P-77").

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Endro Sutrisno, diketahui bahwa terjadi keterlibatan PNS, Pegawai PLKB yang bernama Ibu Mahmudah dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Vide Bukti "P-78").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Danu Prayitno diketahui bahwa adanya keterlibatan ketua DPRD Pati yang bernama Sunarwi dengan melibatkan Kepala-Kepala Dinas terlibat aktif dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Vide Bukti "P-79").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Danu Prayitno diketahui bahwa banyak saksi TPS dari pasangan calon nomor urut 2 di TPS-TPS di Kecamatan Batangan dan Kecamatan Margoyoso yang tidak hadir karena adanya ancaman yang dilakukan oleh Kepada Desa (Vide Bukti "P-80").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Budi, diketahui bahwa Beni Nurhadi selaku saksi Ketua Paguyuban dan Ketua PPK Kecamatan Ciluak terlibat aktif dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 5 (Vide Bukti "P-81").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Utomo diketahui adanya keterlibatan PNS yang bernama Abdul Kahlik selaku guru SD Sukopurwan dalam tim pemenangan pasangan calon nomor urut 5 (Vide Bukti "P-82").
- Bahwa berdasarkan keterangan Suparlan, diketahui keterlibatan bahwa telah terjadi **PNS** dalam pemenangan pasangan calon nomor diantaranya sebagai berikut: Ruslan selaku guru SD Sumberejo Desa Sumber Arum, mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 5 pada H-3. Sutikno selaku kepala sekolah Sd Kebun Desa Kebun Duri mengarahkan warga Desa Kebun Duri untuk mencoblos pasangan calon nomor

- urut 5 Sutiyono selaku guru SD Dukuh Kelimbing Desa Sumberejo mengarahkan warga untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5 pda H-3 di Desa Sumberejo. Karlan guru SD Desa Mantingan, Desa Mandingan, mendirikan PAUD memenangkan pasangan calon nomor urut 5 (Vide Bukti "P-83").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutarno, diketahui adanya keterlibatan pensiunan **PNS** Departemen Agama yang bernama Sunadi warga Desa Sari Kecamatan Tlogowungu Tanjung dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 5, dimana Pak Sunadi memiliki pengaruh terhadap jajarannya dan Sunadi menceritakan kepada saksi dan saksi disuruh untuk mendukung pasangan calon nomor urut 5. Saksi sering melihat saat kampanye pasangan calon nomor urut 5, Sunadi ikut dalam kampanye itu dan pada tanggal 4 Mei 2012, Sunadi datang ke rumah saksi dan ke rumah masing-masing warga di Desa Tondomulyo Kecamatan Jakenan serta warga diarahkan oleh Suhadi untuk memilih pasangan calon nomor urut 5 pada tanggal 16 Juni 2012 (Vide Bukti "P-84").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Alimun, diketahui adanya keterlibatan PNS yang bernama Sarpin seorang guru SD di Desa Tanjung Sekar Kecamatan Pucakwangi, dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 5 pada saat sebelum pencoblosan diantaranya dengan mengumpulkan warga-warga sebelum pencoblosan Desa di Tanjung Sekar Kecamatan Pucakwangi dan mengarahkan warga supaya mencoblos nomor 5 (Vide Bukti "P-85").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Aniek Sugiharti, diketahui bahwa pada bulan Mei saksi pernah bertemu dengan guru-guru SD Desa Juwana Kecamatan Juwana, di toko Htejaya. Kemudian ada guru yang

- mengatakan kepada saksi, bahwa guru-guru SD Desa Juwana sudah dikondisikan untuk mencoblos Haryanto pada tanggal 16 Juni 2012 (Vide Bukti "**P-86**").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutiono Edi,
 Sudarno di persidangan pada tanggal 12 Juli 2012
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Alimun, Karsidi,
 Sutarno di persidangan pada tanggal 13 Juli 2012
- Bahwa berdarakan keterangan saksi Y Purwanto, Utomo, Sunarwi, Sri Handani, Utomo, Sukanan, Muhammad Joni Wibowo, Istiningrum, Purnomo, Suyoto, Sunarto pada tanggal 17 Juli 2012 di persidangan

(Vide Bukti "P-9") (Vide Bukti "P-60") (Vide Bukti "P-90") (Vide Bukti "P-115") (Vide Bukti "P-142") (Vide Bukti "P-144") (Vide Bukti "P-146") (Vide Bukti "P-147") (Vide Bukti "P-148") (Vide Bukti "P-149") (Vide Bukti "P-153") (Vide Bukti "P-154") (Vide Bukti "P-155")

iv. Intimidasi

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mokhamad Suhadi, diketahui bahwa pada tanggal 15 Juni 2012, telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Godo Kecamatan Winong yang bernama Maryanto. Bentuk intimidasi tersebut adalah Kepala Desa mengatakan tidak akan memproses sertifikat apabila warga tidak mendukung dan memilih pasangan calon nomor urut 5 Haryanto- Budiyono menjadi Bupati Pati Periode 2012-2017 (Vide Bukti "P-87").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Koesmari, di Desa Raci Kecamatan Batangan jumlah TPS ada 8 kemudian 8 saksi yang sudah dipersiapkan tidak berani masuk ke dalam karena telah di intimidasi, saksi merasakan ketakutan, sehingga disana saksi dinihilkan (Vide Bukti "P-88").

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sere, pada tanggal 23 Mei 2012 telah dilakukan bakti social pengobatan. Bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan DPP PDI Perjuangan dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat. Dalam kegiatan tersebut telah terjadi intimidasi, intimidasi tersebut dalam bentuk di ancaman akan bunuh, disertai tindakan penghancuran bangunan fisik diantaranya warung, bangku yang mengakibatkan ketakutan warga yang luar biasa sehingga acara batal, perlu di ketahui bahwa adanya acara tersebut merupakan merupakan permintaan masyarakat (Vide Bukti "P-89").
- Berdasarkan keterangan saksi Sutiono Edi, Suhadi,
 Sudarno pada tanggal 12 Juli 2012 di persidangan
- Berdasarkan keterangan saksi Supardi, Suwardi pada tanggal 13 Juli 2012 di persidangan
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hevi Tri Mulyani di persidangan tanggal 17 Juli 2012

(Vide Bukti "P-88") (Vide Bukti "P-89") (Vide Bukti "P-116") (Vide Bukti "P-117") (Vide Bukti "P-125")

v. Kampanye Terselubung

- Berdasarkan keterangan saksi Utomo, diketahui bahwa pada bulan Mei, Drs. Didik selaku camat Pucakwangi, mengikuti kunjungan Haryanto, pasangan calon nomor urut 5 di desa Ploro Rejo Kecamatan Pucakwangi ketika terjadi kebakaran dan pada acara tersebut Haryanto menyampaikan visi dan misi serta himbauan untuk memilih Haryanto,(pasangan calon nomor urut 5) pada tanggal 16 Juni 2012 nanti (Vide Bukti "P-90").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wiyarso, diketahui bahwa di SDN 1 Bakaran Kulon Kecamatan Juwana tim pemenangan pasangan calon nomor urut 5 mempengaruhi pemilih dengan kalimat " ojolali nomor 5 (Vide Bukti "P-91").

vi. Mobilisasi Massa

- Berdasarkan keterangan saksi Utomo, diketahui bahwa pada bulan Juni di Desa Lumbung Mas, Kecamatan Pucakwangi, Witu selaku kepala SD Lumbung Mas, mengkordinir masa ke rumah Haryanto selaku pasangan calon nomor urut 5, terdapat sebanyak 2 bus yang dikordinir ke rumah Haryanto (pasangan Calon Bupati Pihak Terkait), kemudian pada saat pulang warga diberikan uang sebesar Rp 50.000 oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 5,- dan diarahkan pada tanggal 16 Juni 2012 nanti untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5 (Vide Bukti "P-92").
- Berdasarkan keterangan saksi Sutiyono Edi d persidangan pada tanggal 12 Juli 2012
- Berdasarkan keterangan saksi Muhammad Joni
 Wibowo di persidangan pada tanggal 17 Juli 2012
 (Vide Bukti "P-118"). (Vide Bukti "P-142")

C. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON PADA SAAT PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PATI TAHUN 2012

1. Terkait Dengan Tidak Dibagikannya Kartu Undangan

Bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pati Tahun 2012 ini, banyak ditemukan adanya kecurangankecurangan yang amat fatal oleh karena justeru kecurangankecurangan tersebut dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada bahkan kecurangan tersebut sudah jelas merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan pemilu dan bahkan atas asas pemilu vang JUBER dan ADIL, dimana salah satu bentuk pelanggarannya adalah dengan tidak dibagikannya Undangan (Formulir C-6) kepada Para Pemilih sehingga Para Pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih. Adapun **Pelanggaran berupa tidak dibagikannya**

Undangan (Formulir C-6) ini terjadi di seluruh Kecamatan di Kabupaten Pati.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Danu Prayitno, diketahui bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 di TPS 6 Desa Srikaton Kecamatan Kayen, banyak warga yang tidak diberikan undangan untuk memilih padahal warga tersebut pada pilkada Pati Putaran pertama memiliki hak memilih namun pada PSU pada tanggal 16 Juni 2012 tidak diberikan undangan untuk memilih (Vide Bukti "P-105")

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wiwik Sri Wahyuni pada tanggal 13 Juli 2012 di persidangan

(Vide Bukti "**P-38**")

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kabupaten Pati namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kabupaten Pati, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistimatis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kabupaten Pati selaku pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pati Tahun 2012.

2. Pelanggaran Terkait Dengan Tidak Dibagikannya Kartu Pemilih

Bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pati Tahun 2012 ini, banyak ditemukan adanya kecurangan-kecurangan yang amat fatal oleh karena justeru kecurangan-kecurangan tersebut dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada bahkan kecurangan tersebut sudah jelas merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan pemilu dan bahkan atas asas pemilu

yang JUBER dan ADIL, dimana salah satu bentuk pelanggarannya adalah dengan tidak dibagikannya Kartu Pemilih kepada Para Pemilih sehingga Para Pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih. (Vide Bukti "**P-94**").

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun para Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kabupaten Pati namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh termohon maupun Panwaslu Kabupaten Pati, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistimatis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara pemilu maupun panwaslu kabupaten pati selaku pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada Di Kabupaten Pati Tahun 2012.

(Vide Bukti "P-95").

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kabupaten Pati namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kabupaten Pati, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistimatis serta masif yang dilakukan baik oleh termohon selaku penyelenggara pemilu maupun Panwaslu Kabupaten Pati selaku pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada Di Kabupaten Pati Tahun 2012

- Terkait Dengan Adanya Kertas Suara Yang Rusak
 Dan Sudah Tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut
 5.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Karmani, saksi merupakan saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada saat pemungutan suara tangal 16 Juni 2012, Saksi sebagai saksi TPS berada di TPS 3 Desa Bumiharjo Kecamatan Winong. Sebagai saksi di TPS saksi memeriksa kertas suara, menerawang kemudian melipat kertas suara setelah diperiksa kemudian oleh panitia diberikan kepada warga untuk memilh. Saksi menemukan kertas suara yang rusak ada 200 kertas suara. Pada kertas suara ditemukan lubang sebesar jarum di tiap 6 gambar dan kertas suara yang sudah tercoblos berjumlah 240 di TPS, sudah tercoblos pada kolom Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Vide Bukti "P-96").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutiyono Edi, saksi mendapat laporan dari Supomo, di TPS 4 Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu ada surat suara yang sudah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan dalam penghitungan masuk ke suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Vide Bukti "P-97").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bejo Hadi Santoso, bahwa di TPS 2 Desa Sari Mulyo Kecamatan Winong menemukan surat suara yang akan digunakan untuk memilih, sudah tercoblos pasangan calon nomor urut 5, sehingga hal tersebut akan menguntungkan pasangan calon nomor urut 5 dan merugikan pasangan calon lain jika tidak tercoblos pasangan calon nomor urut 5 karena surat suara di anggap tidak sah (Vide Bukti "P-98")
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bejo Hadi Santoso, pada tanggal 16 Juni 2012, di TPS 4 Desa

Tondomulyo Kecamatan Jakenan, surat suara sudah tercoblos pasangan calon nomor urut 2 namun dinyatakan tidak sah dengan alasan ada lubang diatas kolom pasangan calon nomor urut 6 sehingga surat suara tersebut dinyatakan tidak sah (Vide Bukti "**P-99**").

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bejo Hadi Santoso, pada tanggal 16 Juni 2012 di TPS 6 Dukuh Gendoan Desa Sari Mulyo Kecamatan Winong, ditemukan surat suara yang sudah tercoblos tidak jelas namun dinyatakan sah untuk pasangan calon nomor urut 5 (Vide Bukti "P-100").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mokhamad Suhadi, saksi melihat di Desa TPS 1 Desa Bringinwareng Kecamatan Winong, ditemukan surat suara yang sudah dicoblos pada kolom pasangan calon nomor urut 5 sebanyak 60 sebelum pemungutan surat suara dan kertas suara tersebut masuk ke penghitungan suara pasangan calon nomor urut 5 (Vide Bukti "P-101").

Berdasarkan keterangan saksi Muhammad Suhadi, Bejo, Eri Sadewa pada tanggal 12 Juli 2012 dan alimun dan Warsito pada tanggal 13 Juli 2012 dan Sunarwi, Muhammad Joni Wibowo pada tanggan 17 Juli 2012 di persidangan.

(Vide Bukti "P-12")(Vide Bukti "P-109") (Vide Bukti "P-100") (Vide Bukti "P-120")

4. Adanya permasalahan terkait dengan Tinta yang akan digunakan pada Pemilukada Kabupaten Pati hampir diseluruh Kecamatan (21 Kecamatan) dalam lingkup Kabupaten Pati

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mokhamad Suhadi, diketahui bahwa didesa saksi yaitu Desa Tawangrejo, Kecamatan Winong tinta untuk menandai warga setelah memilih tidak ada didalam kotak suara sehingga PPS berinisiatif menggunakan tinta lama sisa dari pemilu tahun yang lalu. Bahwa didesa-desa lain seluruh 21 Kecamatan Kabupaten Pati banyak mengalami hal yang sama bahwa tinta tidak ada sehingga menggunakan sisa dari Pemilu tahun yang lalu, kalaupun ada tinta, namun tinta tersebut tidak sesuai dengan standar, dimana tersebut sangat mudah untuk dihapus atau dihilangkan (Vide Bukti "P-102").

Berdasarkan keterangan saksi Suhadi pada tanggal 12 Juli 2012 dan saksi Supardi pada tanggal 13 Juli 2012 di persidangan.

(Vide Bukti "P-121").

- Adanya pemaksaan yang dilakukan penyelenggara Pemilu kepada Saksi TPS dari pasangan calon nomor urut 2 untuk menandatangani form C1 sebelum pencoblosan selesai
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wiyarso, diketahui bahwa saksi TPS dari pasangan calon nomor urut 2 datang ke TPS namun oleh anggota KPPS disuruh untuk menandatangani form C1 terlebih dahulu kemudian disuruh pulang (Vide Bukti "P-103").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Budi diketahui bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 saksi TPS dari pasangan calon nomor urut 2 di Desa Bulumanis Kecamatan Margoyoso telah berada di lokasi TPS namun disuruh untuk menandatangani form C1 terlebih dahulu dan meninggalkan tempat pencoblosan sebelum pencoblosan selesai (Vide Bukti "P-104").
- 6. Terdapat Upaya Sistimatis Yang Dilakukan Oleh KPUD Kabupaten Pati Dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Danu Prayitno, terdapat upaya sistimatis yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Pati pada tanggal 16 Juni 2012 jam 09.00 WIB dengan cara meminta kembali kartu pemilih dan

undangan kepada warga pemilih pasangan calon nomor urut 2 terhadap pemilih yang sakit dan pemilih yang merantau. Dan kartu pemilih tersebut digunakan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5 (Vide Bukti "P-105").

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ngarjan, diketahui bahwa adanya keterlibatan Ketua KPPS dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 5. Saksi merupakan saksi di TPS 4 Desa Tondomulyo Kecamatan Jakenan. Diketahui bahwa pada tanggal 16 Juni 2012, pada saat penghitungan suara terdapat kertas suara yang tercoblos pasangan calon nomor 2 namun Ketua KPPS Sogibi menyatakan tidak sah karena terdapat lubang kertas sebesar helai rambut diatas kolom pasangan calon nomor 6 (Vide Bukti "P-106")
 - Berdasarkan keterangan saksi Sutiyono Edi, Bejo, Sudarno, Karsidi di Persidangan pada tanggal 12 Juli 2012, kemudian berdasarkan keterangan saksi Eri Sadewa, Mulyono di persidangan pada tanggal 13 Juli 2012 dan selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Hevi Tri Mulyani, Poernomo, Sunarto, Muhammad Joni Wibowo, Waluyo, Jaelan, Sri Handani, Kasri, Suyoto Raharjo di persidangan pada tanggan 17 Juli 2012.

(Vide Bukti "P-33") (Vide Bukti "P-34") (Vide Bukti "P-35") (Vide Bukti "P-67") (Vide Bukti "P-68") (Vide Bukti "P-73") (Vide Bukti "P-74") (Vide Bukti "P-75") (Vide Bukti "P-76") (Vide Bukti "P-77") (Vide Bukti "P-103") (Vide Bukti "P-106") (Vide Bukti "P-109") (Vide Bukti "P-115") (Vide Bukti "P-124") (Vide Bukti "P-139") (Vide Bukti "P-141") (Vide Bukti "P-142") (Vide Bukti "P-143") (Vide Bukti "P-145") (Vide Bukti "P-147") (Vide Bukti "P-148") (Vide Bukti "P-150") (Vide Bukti "P-150")

7. Adanya kesalahan hitung surat suara oleh Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Pati ditingkat TPS

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sugeng, saksi merupakan saksi TPS dari pasangan calon nomor 2 di TPS 9 Desa Bendar, Kecamatan Juwana. Diketahui bahwa saksi pada saat pencoblosan, mulai pembukaan kotak suara lancar, pada saat penghitungan surat suara dhitungan dan jumlahnya pas dengan jumlah pemilih, namun setelah hasil penghitungan , hasilnya lebih satu dengan jumlah surat suara semula pada saat pencoblosan. Awalnya surat suara hasil pencoblosan 392 ternyata setelah dihitung jumlahnya 393, kemudian saksi protes. Setelah penghitungan suara Haryanto 200 suara, seharusnya 199. Imam Suroso jumlah nya 87 setelah dicek seharusnya 88 suara tetapi, ada surat suara yang mencoblos Imam suroso namun masuk ke suara Haryanto, hal ini merupakan kesalahan dari orang yang menaruh surat suara (Vide Bukti "P-107").

8. Adanya kertas dalam keadaan sudah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Alimun, saksi menemukan banyak kartu suara yang rusak di Desa Kletek, Desa Treteg, Desa Sukopuluhan, Desa Tegalwero, Kecamatan Pucakwangi yang sudah tercoblos pasangan calon nomor urut 5 (Vide Bukti "P-108")
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Koesmari, diketahui bahwa di TPS 1 Desa Plosojenar Kecamatan Jakenan telah ditemukan kartu suara yang dalam keadaan nomor 5 telah dicoblos kurang lebih jumlahnya ada 12, telah ditemukan oleh saksi dan selanjutnya oleh Ketua KPPS dianggap rusak sehingga diganti dengan surat suara yang lain. Sehingga dalam hal ini

- telah terjadi pencoblosan terhadap surat suara untuk pasangan calon nomor 5 (Vide Bukti "P-109").
- Berdasarkan keterangan saksi Sutowo, diketahui bahwa pada tanggal 18 Juni 2012, saksi mendapat laporan dari Siswahono, Raseno, Jami semuanya pemilih di TPS I Desa Plosojenar Kecamatan Jakenan yang mengatakan bahwa pada tanggal 16 Juni 2012, terdapat surat suara yang sudah ada bolongan seperti cetakan tercoblos pasangan calon nomor urut 5 dan. ada sekitar 40 surat suara (Vide Bukti "P-110").

Berdasarkan keterangan saksi Muhammad Suhadi, Bejo, Eri Sadewa, Supomo pada tanggal 12 Juli 2012 dan alimun dan Warsito pada tanggal 13 Juli 2012 dan Sunarwi, Muhammad Joni Wibowo pada tanggan 17 Juli 2012 di persidangan.

(Vide Bukti "P-12") (Vide Bukti "P-28") (Vide Bukti "P-97") (Vide Bukti "P-98") (Vide Bukti "P-99") (Vide Bukti "P-100") (Vide Bukti "P-101") (Vide Bukti "P-108") (Vide Bukti "P-120")

Bahwa telah terlihat secara jelas dan kasat mata bahwa faktanya dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pati ini terdapat begitu banyak pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan yang telah terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara, yang dalam pelaksanaanya melibatkan seluruh pejabat penyelenggara pemilu secara berjenjang, mulai dari pejabat KPU tingkat Kabupaten (Termohon), hingga pejabat di tingkat KPPS, dimana kesemuanya terlihat sangat dipolakan hanya untuk memenangkan salah satu pasangan calon.

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kabupaten Pati namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kabupaten

Pati, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistimatis serta masif yang dilakukan baik oleh termohon selaku penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kabupaten Pati selaku pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada Di Kabupaten Pati Tahun 2012.

Adanya Inkonsistensi Termohon Dalam Menentukan Surat Suara Sah Dan Surat Suara Tidak Sah

Bahwa terdapat upaya sistimatis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan inkonsistensi di dalam menentukan surat suara yang dianggap sah dan tidak dianggap sah, hal mana semakin terlihat dengan begitu banyaknya Surat Suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak Sah, semata-mata dikarenakan:

- a. dikarenakan terdapat terdapat lubang kecil seperti cetakan yang rapih yang berada pada kolom Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait), Padahal lubang tersebut bukan karena pencoblosan melainkan karena kualitas kertas suara yang sengaja dibuat berlubang pada kolom Pihak Terkait;
- terdapat pencoblosan pada bidang diluar Kolom atau Kotak Pasangan Calon Lain, (seharusnya demi hukum harus dinyatakan sebagai Surat Suara Sah);

Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-saksi Pemohon maupun Tim Kampanye Pemohon telah mengajukan sekaligus menyatakan keberatan, akan tetapi tidak diindahkan oleh Termohon,

BAHKAN

Bahwa pada saat rapat pleno Termohon bersama dengan PPK dan seluruh Saksi Pasangan calon serta Panwas yang hadir pada saat perhitungan rekapitulasi perolehan suara Pemilukada Kabupaten Pati secara tegas telah menyatakan keberatan dan Seluruh Saksi Pasangan Calon yang hadir meminta agar dilakukan penghitungan ulang di Kecamatan Sukolillo dan Kecamatan Juwana, akan tetapi Termohon mengatakan bahwa Penghitungan Suara Ulang dapat dilakukan ketika terjadi perbedaan data saksi dengan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK.

(Vide Bukti "P-5")

Bahwa terkait tanggapan Termohon tersebut, kemudian Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyatakan bahwa perolehan suaranya di TPS 5 Desa Bleber hanya 0 padahal terdapat Saksinya yang mencoblos No. Urut 2 dan kemudian Saksi Pasangan Calon No. Urut 2 meminta agar dilakukan pembukaan kotak suara dan dilakukan penghitungan ulang akan tetapi hal tersebut ditolak oleh Termohon dengan alasan apabila hendak melakukan penghitungan surat suara ulang, maka

"pemungutan suara dilakukan saja di KPU Kabupaten Pati dan tidak perlu dilakukan pemilihan di tingkat TPS".

(Vide Bukti "P-6")

10. Adanya Skenario Yang Diciptakan Oleh Termohon Untuk Membuat Para Penyelenggara Pemilukada, Yakni PPK Beserta Jajaran Yang Berada Di Bawahnya Yang Mengakibatkan Timbulnya Inkonsistensi Di Dalam Menentukan Surat Suara Sah Dan Surat Suara Tidak Sah, Guna Pemenangan Pihak Terkait Dengan Modus Penerbitan Surat Terkait Panduan Penentuan Surat Suara Sah Dan Tidak Sah

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Endro Sutrisno, diketahui bahwa telah terjadi ketidakkonsistenan dimana pada

Termohon, dimana pada tanggal 2 Juni 2012 KPU menerbitkan SK Nomor 442/KPU-Kab. Pati. 012. 3293n/V/2012, yang ditujukan kepada seluruh PPK se Kabupaten Pati yang intinya menyatakan kriteria suara sah yang dimuat dalam Buku Panduan KPPS pada halaman 17, angka 6, huruf a, angka 7 setengah kurung dengan kalimat:

" surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah",

(Vide Bukti "P-10")

Akan tetapi, kemudian Termohon pada tanggal 10 Juni 2012 kembali menerbitkan Surat Nomor: 475/KPU Kab. Pati-012.329311/VI/2012 Perihal Pencabutan Ralat Buku Panduan KPPS tertanggal 10 Juni 2012, yang ditujukan kepada seluruh PPK se Kabupaten Pati yang intinya menyatakan:

- "1. Isi surat pada angka 1 (satu) huruf 'b' tentang Ralat Buku Panduan, dengan kalimat " Kriteria Suara sah yang dimuat dalam Buku Panduan KPPS pada halaman 17, angka 6, huruf a, angka 7 setengah kurung dengan kalimat " Surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah", kalimat tersebut diralat menjadi "surat suara yang terdapat coretan atau tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan sah" Kalimat tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 2. Dengan dicabutnya ralat sebagaimana angka 1 (satu) tersebut diatas maka kalimat pada buku panduan KPPS, halaman 17, angka 6, huruf a angka 7 setengah kurung yang berbunyi "surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah". Kalimat tersebut dinyatakan tetap berlaku." (Vide Bukti "P-11")

Bahwa penerbitan 2 (dua) Surat Termohon terkait dengan penentuan surat suara sah dan surat suara tidak sah, telah secara nyata mempengaruhi perolehan suara Pemohon, dikarenakan banyak surat suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan seharusnya dinyatakan sebagai Surat Suara Sah akan tetapi dinyatakan tidak sah oleh KPPS, dikarenakan penerbitan 2 (dua) surat dimaksud, disamping ketidakpahaman KPPS terhadap ketentuan rezim hukum pemilukada.

Ternyata penerbitan Surat Nomor: 475/KPU Kab. Pati-012.329311/VI/2012 Perihal Pencabutan Ralat Buku Panduan KPPS tertanggal 10 Juni 2012 ternyata menimbulkan efek lanjutan yang sengaja diciptakan untuk merugikan Pemohon, dikarenakan di banyak TPS, khususnya di Kecamatan Juwana, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Batangan dan Kecamatan Margoyoso yang di TPS-TPS tersebut tidak dihadiri oleh saksi-saksi Pemohon, Ternyata banyak surat suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Pemohon, dan seharusnya dinyatakan sebagai Surat Suara Sah akan tetapi dinyatakan tidak sah oleh KPPS, semata-mata dikarenakan terdapat tulisan yang nyata-nyata dibuat oleh KPPS sendiri.

- D. Bahwa TELAH TERBUKTI SECARA TERANG DAN KASAT MATA BAHWA PADA SAAT PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PATI TELAH TERJADI PELANGGARAN-PELANGGARAN BERSIFAT MASIF TERSTRUKTUR DAN SISTIMATIS YANG SECARA TERANG DAN KASAT MATA DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 5 yang adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud adalah sebagai berikut:
 - Pelanggaran Berupa Politik Uang (Money Politics)
 Bahwa pada pemungutan suara dilaksanakan
 Pasangan Calon Nomor 5 telah melaksanakan
 pelanggaran pemilu berupa melakukan praktek-praktek

- politik uang/money politics hampir di seluruh wilayah Kabupaten Pati, pelanggaran mana ironisnya malah hampir sebagian besar dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah yang seharusnya bersikap netral di hampir seluruh wilayah Kabupaten Pati, antara lain
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Karmani, Saksi melihat pembagian uang yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan calon nomor urut 5 yang bernama Kaji Juwari yang merupakan PNS dan juga Sekdes yang terlibat aktif dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Kaji Juwari membagibagikan uang sebesar Rp 20.000,- kepada tetangga saksi yang bernama Rukayah beserta 30 orang yang lain di RT 01, RW 04 Desa Bumiharjo Kecamatan Winong dan mengajak warga untuk mendukung dan memilih pasangan calon nomor urut 5 Haryanto-Budiyono menjadi Bupati Pati Periode 2012-2017 (Vide Bukti "P-111").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Imam Pinarso, pada tanggal 16 Juni 2012 tim sukses pasangan calon nomor urut 5 membagi-bagikan uang sebesar Rp 10.000,- di semua TPS Desa Pati Kidul Kecamatan Pati disertai arahan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5 pada pemilukada Kabupaten Pati (Vide Bukti "P-112").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nardi diketahui bahwa pada tanggal 16 Juni 2012, saksi melihat ada pembagian uang sebesar Rp 10.000,- yang diberikan oleh tim pasangan calon nomor urut lima, kepada seluruh warga Desa Doropayung Kecamatan Juwana disertai arahan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5 (Vide Bukti "P-113").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Supomo,
 Sutiyono Edi, Jumadi, Muhammad Suhadi,

- Bejo,Sudarno, Kasiran di persidangan Pada tanggal 12 Juli 2012
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hadi Suwono,
 Mulyono, Karsidi, Supardi, Suwito, Wiwik, Siswahono,
 Purnomo pada tanggal 13 Juli 2012
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jaelan, Sri handani, Hevi Tri Mulyani, Istuningsih, Suyoto, Y Purwanto, Setiawan, Kasri, Suyoto Raharjo, Muhammad Joni Wibowo, Sunarwi, Sukanan, Waluyo, Utomo, Sunarto, Nur Kholim, Ahmad Kaelani, Azis Mulsim, Ijan Mustofa pada tanggal 17 Juli 2012

(Vide Bukti "P-71") (Vide Bukti "P-112") (Vide Bukti "P-113") (Vide Bukti "P-118") (Vide Bukti "P-119") (Vide Bukti "P-121") (Vide Bukti "P-124") (Vide Bukti "P-139") (Vide Bukti "P-140") (Vide Bukti "P-141") (Vide Bukti "P-142") (Vide Bukti "P-143") (Vide Bukti "P-145") (Vide Bukti "P-146") (Vide Bukti "P-147") (Vide Bukti "P-148") (Vide Bukti "P-149") (Vide Bukti "P-151") (Vide Bukti "P-152") (Vide Bukti "P-153") (Vide Bukti "P-154") (Vide Bukti "P-155")

2. Keterlibatan Birokrasi

Bahwa telah terjadi keterlibatan dan pengerahan SKPD dan/atau pejabat Pemerintahan/Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pati di dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 5, antara lain:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Karmani, terdapat keterlibatan perangkat desa Desa Bumiharjo Kecamatan Winong pemenangan pasangan calon nomor urut 5 (Vide Bukti "P-114").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nardi, saksi melihat hampir semua TPS Desa Doropayung Kecamatan Juwana dikondisikan merupakan orangorang pasangan calon nomor urut 5. Anggota KPPS di isi oleh PNS, Perangkat Desa, SKPD, yang terlibat aktif

- dalam tim pemenangan pasangan calon nomor urut 5 (Vide Bukti "**P-115**").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Supomo, Sutiyono Edi, Jumadi, Muhammad Suhadi, Bejo,Sudarno, Kasiran di persidangan Pada tanggal 12 Juli 2012
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hadi Suwono, Mulyono, Karsidi, Supardi, Suwito, Wiwik, Siswahono, Purnomo pada tanggal 13 Juli 2012
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jaelan, Sri handani, Hevi Tri Mulyani, Istuningsih, Suyoto, Y Purwanto, Setiawan, Kasri, Suyoto Raharjo, Muhammad Joni Wibowo, Sunarwi, Sukanan, Waluyo, Utomo, Sunarto, Nur Kholim, Ahmad Kaelani, Azis Mulsim, Ijan Mustofa pada tanggal 17 Juli 2012

(Vide Bukti "P-71") (Vide Bukti "P-112") (Vide Bukti "P-113") (Vide Bukti "P-118") (Vide Bukti "P-119") (Vide Bukti "P-121") (Vide Bukti "P-124") (Vide Bukti "P-139") (Vide Bukti "P-140") (Vide Bukti "P-141") (Vide Bukti "P-142") (Vide Bukti "P-143") (Vide Bukti "P-145") (Vide Bukti "P-146") (Vide Bukti "P-147") (Vide Bukti "P-148") (Vide Bukti "P-149") (Vide Bukti "P-151") (Vide Bukti "P-152") (Vide Bukti "P-153") (Vide Bukti "P-154") (Vide Bukti "P-155")

3. Intimidasi

Bahwa pada saat proses pemungutan suara dilaksanakan, Pasangan Calon Nomor 3 telah melaksanakan pelanggaran pemilu berupa melakukan praktek-praktek intimidasi hampir di seluruh wilayah Kabupaten Pati, pelanggaran mana ironisnya malah hampir sebagian besar dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah yang seharusnya bersikap netral di hampir seluruh wilayah Kabupaten Pati, antara lain

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutiyono Edi.
 Saksi merupakan Korwil dan tugas saksi adalah

membawahi daerah Tlogowungu, dan terdapat 15 desa. Saksi mengalami kendala dalam mengkordinasikan kordes dan korlap, dimana terdapat intimidasi yang dilakukan Kepala Desa Wonorejo yang bernama Selamet Widodo. Tugas saksi adalah mengumpulkan saksi. Di Wonorejo ada 6 TPS. Pada saat dikumpulkan hanya ada saksi dari TPS 1 dan TPS 2, saksi dari TPS 3-6 tidak kumpul . Setelah saksi menanyakan kepada Kordes, yang bernama Nur Rohman dan Triyono, mengatakan bahwa saksi TPS 3, 4, 5, 6 tidak berani karena telah diancam oleh Kepala desa. Ancaman tersebut berupa "kalau mendukung Imam Suroso, terkait pelayanan surat menyurat, warga tersebut tidak akan dilayani oleh kepala desa" (Vide Bukti "P-116").

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Koes Mari, bahwa di desa Wonorejo telah terjadi Intimidasi non fisik, dimana pada saat pemungutan suara ulang TPS tersebut tidak ada saksinya karena saksi merasa ada intimidasi non fisik dari kepala desa yang bernama Widodo berupa ancaman yang mengatakan " kalau kamu mau jadi saksi Imam Suroso kamu tak ungas " artinya kepentingan kamu didesa tak akan saya layani (Vide Bukti "P-117").

Berdasarkan keterangan saksi Sutiono Edi, Suhadi, Sudarno pada tanggal 12 Juli 2012 di persidangan Berdasarkan keterangan saksi Supardi, Suwardi pada tanggal 13 Juli 2012 di persidangan Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hevi Tri Mulyani di persidangan tanggal 17 Juli 2012

(Vide Bukti "P-88") (Vide Bukti "P-89") (Vide Bukti "P-116") (Vide Bukti "P-117") (Vide Bukti "P-125")

4. Mobilisasi Massa

Bahwa pada pemungutan suara dilaksanakan, Pasangan Calon Nomor 5 telah melaksanakan pelanggaran pemilu berupa mobilisasi massa, antara lain

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutiyono Edi, pada tanggal 16 Juni 2012, sekitar jam 09.00 WIB saksi sedang jalan-jalan kemudian melihat di Desa Sumber Mulyo Kecamatan Tlogowungu telah terjadi mobilisasi pemilih yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 5. Ada 500 orang yang diantar ke beberapa TPS, ke TPS 1-4 Desa Sumber Mulya, disertai pembagian uang Rp 10.000 – 20.000,- disertai arahan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5 Haryanto- Budiyono menjadi Bupati Pati Periode 2012-2017. Saksi menanyakan kepada supir yang membawa kendaraan mengangkut yang warga. Saksi menanyakan "mobil kok mangkal ning kene kanggo opo? "Kemudian dijawab oleh supir tersebut " ini untuk mengangkut dukungan pasangan calon nomor urut 5" (Vide Bukti "P-118").
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Utomo, diketahui bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 jam 08.00 Marno selaku guru SD Karang Utan di Desa Karang Utan, memberikan fasilitas mobil kepada pemilih untuk datang ke TPS dan didalam mobi warga diberikan uang sebesar Rp 10.000,- serta diarahkan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5 pada tanggal 16 Juni 2012 (Vide Bukti "P-119").

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun para pemohon telah melaporkannya baik kepada termohon beserta jajarannya kepada panwaslu kabupaten pati namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh termohon maupun panwaslu kabupaten pati, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistimatis serta masif yang dilakukan baik oleh

termohon selaku penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kabupaten Pati selaku pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada Di Kabupaten Pati Tahun 2012.

- E. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON PADA SAAT SETELAH PELAKSANAAN PEMILUKADA KABUPATEN PATI TAHUN 2012 SECARA TERSTRUKTUR, SISTIMATIS DAN MASIF
 - TERMOHON Telah Menihilkan Seluruh Keberatan Yang Diajukan Oleh Seluruh Saksi-Saksi Pasangan Calon, Kecuali Saksi Pihak Terkait

Bahwa sebagaimana telah menjadi bukti yang sempurna dimana seluruh Saksi Pasangan Calon yang hadir dalam Pleno Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten telah menyatakan keberatannya, bahkan terkait dengan adanya perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 terkait dengan Hasil Perolehan Suaranya TPS 1 Desa Semerak yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

"Perolehan suara SURYA di TPS di Desa Semerak Kecamatan Margoyoso perolehan suaranya 0 (Nol). Dokumen C1 Kecamatan Margoyoso belum kami terima tetapi C1 Desa Semerak belum kami terima. Makanya karena belum lengkapnya data untuk saat ini kami belum menerima hasil ini. (Vide Bukti "P-7")

Bahwa sebagaimana telah menjadi fakta dimana seluruh saksi Pasangan Calon telah menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat KPU Kabupaten (6 Saksi Pasangan Calon Hadir), dimana ke Lima Saksi Pasangan Calon yang hadir dalam Pleno Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten seluruhnya telah menyetakan keberatan terkait dengan Hasil Pemilukada maupun Proses yang mengakibatkan hasil tersebut, untuk kemudian meminta kepada TERMOHON untuk melakukan Pembukaan Kotak

Suara dan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Juwana, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Batangan dan Kecamatan Margoyoso oleh karena di ke-5 Kecamatan tersebut Saksi-Saksi Pasangan Calon di Tingkat Tempat Pemungutan Suara telah diintimidasi oleh Kepala-Kepala Desa sehingga tidak berani untuk hadir sebagai saksi. Sekalipun ada beberapa yang hadir, saksisaksi PARA PEMOHON telah tidak diberikan Salinan Berita Acara (Form C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Form C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU), akan tetapi hal tersebut ditolak oleh Termohon dengan alasan apabila hendak melakukan penghitungan suara ulang dilakukan saja di KPU Kabupaten Pati dan tidak perlu dilakukan pemilihan di tingkat TPS (Vide Bukti "P-6").

Bahwa seharusnya, kalaupun Termohon beritikad baik, Termohon pada saat itu menindaklanjuti Pernyataan Keberatan saksi saksi Pasangan Calon dengan membuka Kotak Suara dan melakukan Penghitungan Ulang mengingat Seluruh Saksi Pasangan Calon yang hadir sejatinya memiliki Data Pembanding versi internal oleh karena Salinan Berita Acara (Form C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Form C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) tidak diberikan oleh KPPS. akan tetapi Termohon iusteru telah mengakomodir Pernyataan Keberatan tersebut, padahal terkait dengan inkonsistensi dalam menentukan Suara Sah secara tegas telah diatur dalam Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara.

dengan demikian dan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka sudah menjadi kewajiban

bagi termohon untuk melakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang (semata-mata guna kepastian hukum, terlebih diketemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk itu). namun demikian Termohon sama sekali tidak mengakomodir pernyataan keberatan seluruh saksi pasangan calon dan tetap melaksanakan proses pleno penghitungan suara.

2. Adanya Skenario Yang Diciptakan Oleh Termohon Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistimatis Dan Masif Dengan Sengaja Menghilangkan Satu Tahapan Pemilukada, Yakni Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Tingkat PPS (Desa), Semata-Mata Guna Menutupi Perbuatan Buruk Terkait Permasalahan Model Surat Suara Dan Coblos Tembus Simetris Yang Mengakibatkan Banyak Surat Suara Yang Telah Tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dinyatakan Tidak Sah

Bahwa kecurangan terstruktur, masif dan sistimatis tersebut untuk kesekian kalinya dilakukan oleh Termohon, kali ini dengan modus menghilangkan satu tahapan pemilukada, yakni tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa), semata-mata guna menutupi perbuatan buruk terkait permasalahan model surat suara dan coblos tembus simetris yang mengakibatkan banyak surat suara yang telah tercoblos Pemohon dinyatakan tidak sah (Vide Bukti "P-12")

Bahwa ketiadaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa) sangat signifikan mempengaruhi perolehan Suara Pemohon, terlebih menghilangkan hak Pemohon untuk mengetahui kembali apakah benar penghitungan suara yang dilakukan Pemohon pada tingkat TPS, apakah benar jumlah surat surat suara rusak yang telah tercoblos Pemohon berjumlah sebanyak itu, bahkan di satu

TPS terdapat surat suara rusak/tidak sah yang telah tercoblos Pasangan CalonNomor Urut 2 sebanyak 240 surat suara? Bahkan penghilangan satu tahap pemilukada yakni ketiadaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa) demi hukum menimbulkan konsekuensi hukum yang sangat tidak sederhana, dikarenakan demi hukum harus dipandang cacat format sehingga demi hukum harus dipandang dari sejak semula tidak pernah ada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pati tahun 2012, sehingga harus pula dipandang dari sejak semula dan hingga saat tidak pernah ada hasil perolehan suara dalam Pemilukada Kabupaten Pati untuk dapat dijadikan dasar bagi penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Terpilih, terlebih khususnya Bagi KPU Provinsi Jawa Tengah (yang selalu dan setiap saat mensupervisi KPU Pati) dan telah menjadi pengetahuan umum bahkan diketahui oleh KPU Kabupaten Pati dimana dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 45 huruf I, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Vide Bukti "P-13") yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan KPU Pati 03/Kpts/KPU-Kab.Pati-Kabupaten Nomor 012.329311/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Tahapan. Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 (Vide Bukti "P-14"), maka terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2011 disyaratkan adanya tahapan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa), bahkan di Provinsi Jawa Tengah, sudah 3 (tiga) Kabupaten yang telah melaksanakan pemilukada dan tunduk pada peraturan-peraturan dimaksud serta melakukan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa), yakni Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap;

(Vide Bukti "P-15, P-16, P-17")

 Adanya Skenario yang Diciptakan oleh Termohon untuk Menggagalkan Pemohon Dalam Menggunakan Hak Konstitusional Pemohon Untuk Mengajukan Permohonan Keberatan Di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa khusus di Kecamatan Juwana, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Batangan dan Kecamatan Margoyoso dimana dalam hasil perolehan suara Pihak Terkait menang mutlak secara tidak wajar, Termohon dengan dibantu aparat desa seperti Kepala Desa dan Sekretaris Desa melakukan intimidasi terhadap saksi-saksi Pemohon, dengan mengatakan:

"Kalau benar menjadi saksi Imam Suroso, urusan surat menyurat akan tidak diurusi"

sehingga sebagian besar TPS dalam lingkup Kecamatan Juwana, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Batangan dan Kecamatan Margoyoso tidak dihadiri oleh saksi Pemohon.

Bahkan di beberapa TPS, pada saat proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), KPPS telah meminta Saksi-Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon untuk memberikan dan membubuhkan tanda tangan pada sebagian besar Salinan Berita Acara (Form C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Form C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) maupun Form Keberatan terkait dengan Kejadian Khusus jalannya Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Lampiran Model C3-KWK.KPU) sebelum proses pemungutan dan penghitungan suara dimulai, keadaan mana terjadi di hampir seluruh kelurahan yang ada di dalam lingkup Kabupaten Pati.

Bahwa perlu untuk diketahui bahwa "Proses Pemungutan Suara dan Akurasi Hasil Penghitungan" merupakan hal yang sangat substansi dalam konstruksi rezim hukum pemilukada. Proses Pemungutan Suara dan akurasi dan validitas hasil perolehan suara merupakan parameter demokrasi, mengingat hal tersebut merupakan data primer dan/atau bahan baku yang menjadi dasar nantinya dalam penentuan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati terpilih sekaligus bukti sah menurut hukum telah dilakukannya Pemilukada dengan prosesi pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS vang memastikan terciptanya pemilukada yang demokratis. Dengan adanya pengkondisian pemilih, pengkondisian penyelenggara pemilu, pengkondisian proses pemungutan suara maupun ketiadaan saksi-saksi karena diintimidasi serta tidak diberikannya Form Keberatan pada Tingkast TPS (C3-KWK), yang berfungsi sebagai instrument pengawasan terkait dengan kualifikasi pemilih dan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara, telah menjadi Konvensi Internasional dan tidak hanya berlaku bagi Mahkamah, dimana Ketiadaan DPT dan valitidas dan akurasi pemilih yang berhak untuk memilih demi hukum menjadikan pemilu maupun hasil pemilu menjadi batal demi hukum.

Bahwa keadaan mana diperparah lagi dimana dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pati, Termohon telah bertindak secara terstruktur dan sistimatis dengan melawan hukum dan sewenang-wenang kepada Pemohon agar dari sejak semula Pemohon tidak dapat menggunakan Hak Konstitusionalnya untuk mengajukan keberatan di setiap jenjang penghitungan suara maupun di dalam mengajukan Permohonan Keberatan kepada Mahkamah Konstitusi, dengan tidak diberikannya Form Keberatan pada Tingkast TPS (C3-KWK), yang pada puncaknya Termohon telah menihilkan keberatan Saksi Pemohon di Tingkat KPU Kabupaten Pati dan telah dengan sengaja tidak memberikan

ruang untuk menyatakan keberatan, baik dalam bentuk memotong pembicaraan Saksi Pemohon , maupun mengambil mikrofon yang terletak pada meja saksi sehingga saksi-saksi pasangan calon termasuk Saksi Pemohon kesulitan untuk menyatakan keberatannya dan puncaknya pada saat Termohon tidak memberikan dokumen Form Keberatan pada Tingkat KPU Kabupaten Pati (DB2-KWK) pada saat pleno rekapitulasi, dan dengan usaha extra akhirnya saksi Pemohon baru diberikan dokumen Form Keberatan pada Tingkat KPU Kabupaten Pati (DB2-KWK) setelah Pleno Rekapitulasi ditutup dan itu pun Termohon menolak untuk menandatangani Form Keberatan dimaksud.

Bahwa upaya Termohon, cenderung melawan hukum dan mencoba menyesatkan persidangan seolah-olah tidak pernah ada Pernyataan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tahap Akhir, atau setidak-tidaknya telah Sangat mempersulit dan menghalang-halangi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Keberatan kepada Mahkamah Konstitusi.

F. BAHWA PLENO PPK MAUPUN PLENO KPU KABUPATEN PATI BUKAN LAH TANPA KEBERATAN, MELAINKAN **HARUS** DIPANDANG SEBAGAI **KEPUTUSASAAN** PASANGAN CALON PESERTA **PEMILUKADA KABUPATEN** PATI TERHADAP PENGABAIAN KEBERATAN-KEBERATAN ATAS PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN YANG BERSIFAT MASIF, TERSTRUKTUR DAN SISTIMATIS YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON **DAN PIHAK TERKAIT**

Bahwa telah menjadi bukti yang sempurna bahwa dalam setiap tahapan, terhitung sejak tahapan pemutakhiran daftar pemilih, tahapan pencalonan hingga pleno penghitungan suara terhitung di tingkat Kecataman bahkan pada tingkat di tingkat Kabupaten seluruh saksi pasangan calon telah menyatakan pernyataan keberatan,

AKAN TETAPI

sudah sejak semula terlihat adanya upaya yang dilakukan oleh Termohon secara sistimatis, terstruktur dan masif untuk menggagalkan Pemohon untuk mengajukan keberatan baik di tingkat tempat pemungutan suara, tingkat panitia pengawas lapangan dan tingkat akhir pada pleno rekapitulasi.

Bahwa dari sejak semula terdapat upaya terstruktur, sistimatis dan masif yang dilakukan oleh Termohon untuk menggagalkan Pemohon di dalam mengajukan keberatannya setiap jenjang dan tahapan Pemilukada, dengan tidak memberikan DPT maupun Dokumen Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK KPU) kepada Saksi PARA Pemohon di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DB2-KWK KPU) di Tingkat Distrik (PPD), Maupun di Tingkat Kabupaten Pati (KPU Kota) (DB2-KWK);

Bahwa dengan tidak diberikannya Hak Saksi Pasangan Calon Pemohon untuk mengajukan keberatannya dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK KPU) telah menjadi bukti nyata dan sempurna dimana TERMOHON sudah sejak semula telah menggagalkan Pemohon untuk memperoleh hak-hak konstitusionalnya halmana telah sangat mempengaruhi hasil penghitungan yang akan dilakukan kecamatan maupun kota mengingat para pemohon telah tidak memiliki data kontrol maupun pengawasan baik terhadap kualitas pemilih maupun terhadap hasil perolehan suaranya di tingkat tempat pemungutan suara.

Bahwa perlu untuk diketahui bahwa validitas dan akurasi kualifikasi Pemilih dan Catatan Hasil Penghitungan Suara (Form C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) merupakan dokumen hasil penghitungan suara pada tingkat TPS yang menjadi data primer sekaligus bukti sah menurut hukum telah dilakukannya pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS yang merupakan hak para Pemohon, begitu pula dengan ketiadaan Lampiran Model C3-KWK.KPU, yang berfungsi sebagai instrument pengawasan terkait dengan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara, yang berfungsi sebagai instrumen bukti di dalam mengajukan keberatan di setiap tahapan penghitungan suara. Telah menjadi Konvensi Internasional dan tidak hanya berlaku bagi Mahkamah, dimana ketiadaan dokumen hasil penghitungan suara maupun ketiadaan dokumen pernyataan keberatan terhadap proses pemilu demi hukum menjadikan pemilu maupun hasil pemilu menjadi batal demi hukum.

IV. PARA PEMOHON TELAH MENGAJUKAN KEBERATAN KEPADA TERMOHON PADA SETIAP JENJANG TAHAPAN PEMILUKADA NAMUN DEMIKIAN KEBERATAN PARA PEMOHON TIDAK PERNAH MENDAPAT TINDAK LANJUTI BAIK DARI DARI TERMOHON, AKAN TETAPI PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTIMATIS, DAN MASIF YANG SECARA TERANG DAN KASAT MATA TERJADI DI PEMILUKADA KABUPATEN PATI YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DAN SUDAH MENJADI TEMUAN PANWASLUKADA, ANTARA LAIN:

Bahwa terkait dengan fakta sebagaimana tersebut di atas, PARA PEMOHON telah berkali-kali melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Pati perihal laporan keberatan sebagaimana ternyata dalam:

- a. Dokumen Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A KWK-2)
 tertanggal 19 Juni 2012 atas nama Purwanto Hadi;
- b. Dokumen Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A KWK-2) tertanggal 20 Juni 2012 atas nama Jumadi S.Pdi;
- c. Dokumen Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A KWK-2) tertanggal 20 Juni 2012 atas nama Koesmari, beserta 11 Laporan Pelanggaran lainnya;

dan atas laporan tersebut Panwaslukada Kabupaten Pati telah melakukan pemeriksaan dan investigasi langsung dan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan langsung oleh Panwaslukada Kabupaten Pati, dimana diketemukan fakta hukum dimana Fakta Hukum sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas telah dinyatakan sebagai Pelanggaran Pemilukada yang nyata-nyata mempergaruhi perolehan suara Pemohon maupun pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Pati atau setidaktidaknya mempengaruhi Pihak Terkait untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Bahwa Keberatan Pemohon Telah Diakui Sebagai Fakta Hukum Oleh Panwaslukada Kabupaten Pati.

Bahwa oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pemilukada Kabupaten Pati telah benar-benar terbukti secara sempurna sebagai pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistimatis, sejatinya, adalah sepatutnya untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya mengabulkan sebagian permohonan para pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

"[3.27.] Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang telah menjadi nyata sekarang ini di hadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam petitum hanya secara umum diminta melalui permintaan untuk menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II batal, dan memohon Mahkamah untuk memutus ex aequo et bono yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum. Sebagaimana pernah ditulis, "Preference should be

given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect "lawlesslaw" and must therefore yield to justice." [G. Radbruch, Rechtsphilosophie (4th ed. page 353. Fuller's translation of formula in Journal of Legal Education (page 181)]. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural* justice) memasung mengesampingkan dan keadilan substantif (substantive justice), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, tidak satu pun pasangan calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam Pemilukada secara cepat dan fair untuk menjadi alat bukti dalam sengketa pemilukada di hadapan mahkamah yang dalam pengalaman empiris pemilukada tampaknya kurang efektif, maka mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik

pelanggaran sistimatis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*;"

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kabupaten Pati NAMUN sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kabupaten Pati, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistimatis serta masif yang dilakukan baik oleh termohon selaku penyelenggara Pemilu dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada Di Kabupaten Pati Tahun 2012.

Bahwa telah jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Keempat menyatakan "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Dan Negara Indonesia adalah negara hukum. oleh karena Undang-Undang Dasar adalah hukum yang paling tinggi tingkatannya dalam negara, maka tujuan hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang paling tinggi yaitu : keadilan (justice), ketertiban (order), mewujudkan nilaikemerdekaan dan kebebasan (freedom), kemakmuran kesejahteraan bersama (prosperity and welfare). sebagaimana tujuan

bernegara yang telah dirumuskan oleh pendiri negara (*the founding state*). oleh karena tujuan demokrasi yang ideal itu haruslah diletakkan atas dasar hukum, sehingga indonesia sebagai negara hukum (*the rule of law*) harus terus menerus menegakkan kedaulatan hukum dan mengakui bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum (nomokrasi) dan harus terus-menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsip-prinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi (mobokrasi).

bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil,

adalah tidak berlebihan bagi para pemohon untuk memohon kepada mahkamah perlu untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pati dalam Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012;

Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Pati perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (general justice principle). tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria), oleh karena itu mahkamah berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam pemilukada kabupaten pati harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 juga harus dibatalkan.

II. MENGENAI TANGGAPAN ATAS JAWABAN TERMOHON

Bahwa atas dalil-dalil sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatan Pemohon, Termohon telah memberikan Jawaban pada persidangan tanggal 12 Juli 2012, dimana diketahui bahwa Jawaban Termohon sama sekali tidak menjawab apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon, bahwa secara sadar Termohon terkesan tidak berusaha untuk menjawab secara terang dan jelas apa yang sejatinya menjadi permasalahan dalam permohonan keberatan a quo. Hal-hal yang didalilkan oleh Termohon sejatinya hanya hal-hal yang bersifat prosedural normative, dan sama sekali tidak menjawab pokok permasalahan.

Bahkan terkait permasalahan Perubahan Format, Model dan Desain Surat Suara yang dipergunakan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Pati tanggal 16 Juni 2012; dimana Format yang digunakan dalam Surat Suara dalam PSU tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 04. A/Kpts/KPU-Kab. Pati-012. 329311/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Spesifikasi Kartu Pemilih, Segel Dan Surat Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, Termohon telah berusaha melakukan pendekatan dan berusaha menyuap petugas percetakan dan bahkan semula telah menghadirkan aries widayat, pihak petugas percetakan CV. Beringin Indah semarang di ruang persidangan mahkamah konstitusi sebagai saksi termohon, akan tetapi pihak percetakan menolak untuk memberikan kesaksian, dikarenakan termohon meminta pihak percetakan untuk mencabut dan menarik keterangan yang telah dinyatakannya dihadapan notaris dalam bentuk akta affidafit Nomor 34 (Vide Bukti "P-133").

Adapun uraian mengenai tanggapan atas jawaban termohon akan Pemohon uraikan secara terang, jelas dan rinci disertai dengan saksi-saksi dan dokumen bukti sebagaimana diuraikan di bawah ini:

NO	JAWABAN TERMOHON	BANTAHAN PARA PEMOHON
Α	Bahwa dalam hal desain maupun bentuk surat	Bahwa Pemohon sangat
	suara yang dipergunakan dalam Pemungutan	berkeberatan dengan dalil Termohon
	Suara Ulang (PSU), sebelum dimulai	sebagaimana tersebut diatas
	percetakan, pada tanggal 12 mei 2012	Faktanya adalah Bahwa hanya
	TERMOHON (KPU Kab. Pati) mengundang	nama gelar dan foto saja yang
	seluruh Pasangan Calon dan atau Tim	menjadi fokus dalam sosiallisasi
	Kampanye untuk meneliti dan menanggapi	KPU dalam Validasi surat suara.
	serta mengusulkan tentang surat suara yang	
	akan digunakan pada saat PSU, dan ternyata	
	pada hari dan tanggal tersebut seluruh	
	pasangan calon menyatakan persetujuan	saudara Suwandono di persidangan
	terhadap contoh surat suara yang akan	pada tanggal 12 Juli 2012
	digunakan, serta saat itu pula seluruh	, ,
	Pasangan Calon telah membubuhkan tanda	Juni 2012, jam 12 siang saksi datang

tangan di atas contoh surat suara yang kemudian diteruskan untuk dicetak dalam jumlah besar sebagaimana yang telah ditetapkan. Lembar master surat suara yang telah disetujui oleh para Calon tersebutlah yang kemudian dicetak dalam jumlah banyak dan dipergunakan dalam PSU tanggal 16 Juni 2012, tanpa ada perubahan apapun. Sehingga sangat tidak masuk akal serta mengada-ada kalau Pemohon berdalil bahwa Termohon telah melakukan upaya sistimatis, terstruktur, dan masif dalam rangka mencetak surat suara, (Vide Bukti T-1);

rapat KPU Kabupaten Pati untuk mendampingi Imam Suroso, pasangan calon nomor urut 2 dalam rapat kordinasi persiapan PSU Pemilukada Kabupaten Pati tahun 2011.

Bahwa dalam rapat tersebut dibahas mengenai sosialisasi surat suara.

Bahwa Ahmad Jukari selaku Ketua KPUD memberikan sosialisasi kemudian pasangan calon diberikan kesempatan memberikan tanggapan.

Bahwa pada waktu itu masingmasing pasangan calon memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa Pasangan Calon Nomor 1: diwakili oleh Sudir Santoso selaku Ketua Tim sukses nomor urut 1 memberikan tanggapan sebagai berikut: "Saya sudah tidak percaya lagi dengan KPU Kabupaten Pati dan saya minta KPU Kabupaten Pati mundur".

Surat suara yang digunakan PSU tanggal 16 Juni 2012 bermasalah maka diminta suarat suara yang beredar diminta kembali, Perbandingan setting kartu suara pada Pemilu 23 Juli 2011, dan PSU nanti tanggal 16 Juni 2012 patut diduga terdaoat skenario." Siapa ide maker -nya".

Pak Sudir meminta agar kartu suara yang sudah beredar ditarik kembali.

Pasangan calon nomor urut 1 sudah tidak percaya lagi pada personil KPUD Kabupaten Pati sehingga diminta mundur.

Dimohon agar segera ada penyelidikan dan penyidikan (pada waktu itu Kapolres hadir).

Pasangan Calon Nomor Urut 2: Imam Suroso menyampaikan langsung agar pemungutan suara ulang diselenggarakan sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yaitu iuiur dan adil.

jujur dan adil.

Terhadap kartu suara yang bermasalah diminta segera ditarik

kembali dan harus segera diganti. Didalam penyelenggaran PSU diupayakan kondusif.

Tanggapan dari Pasangan calon nomor urut 3 yang disampaikan adalah apakah salah apabila dalam hal ini ada perasaan su'uzhon, kemudian dilanjutkan

dengan surat suara yang beredar harus ditarik bahkan harus

dimusnahkan.

Pasangan calon nomor urut 3, sudah tidak percaya lagi dengan KPU Kabupaten Pati.

Mohon Pak Kapolres menyelidiki siapakah aktor dibalik semua ini. Tanggapan dari Pasangan calon nomor 4:

KPUD isone mengkoyone iku, ya wes (KPU bisanya Cuma seperti itu, ya sudah).

Tanggapan dari pasangan calon nomor 5:

Kita tidak perlu berlebihan dalam menyikapi kartu suara, kemudian soal penempatan tanda tangan KPPS, penandatangann dimanapun tidak ada masalah, kemudian PSU berlanjut terus dan berjalan kondusif.

Tanggapan dari pasangan calon nomor 6 diwakili oleh Pak Kris: Bahwa sudah tidak percaya lagi dengan KPU Kabupaten Pati dan meminta KPU Kabupaten Pati mundur, PSU ulang supaya dilaksanakan setelah ada kejujuran dan keadilan. Kemudian dia setuju dengan pendapat pasangan calon yang intinya surat ditarik,diganti suara dimusnahkan

Fakta ini diungkap berdasarkan keterangan saksi Koesmari di persidangan dibawah sumpah.

Keterangan saksi Suwandno dan koesmari. sebagaimana keterangan saksi pada sidang tanggal 12 Juli 2012

Alat Bukti Vide Bukti P-157

Bahwa berita tentang persetujuan para Paslon terhadap surat suara telah dimuat di Harian Suara Merdeka Hari Senin tanggal 14 Mei 2012, yang intinya sdr Endro Jatmiko anggota KPU Kab. Pati menyatakan bahwa, "master surat suara tidak hanya ditandatangani pasangan calon untuk memintakan persetujuan tentang foto dan penulisan nama atau gelar namun juga memintakan persetujuan tentang bentuk dan desain surat suara" (Vide Bukti T – 2)

Bahwa Pemohon lagi-lagi berkeberatan dengan dalil Termohon karena nyata-nyata manipulatif dan sangat subjektif.

Mengingat pada kenyataanya Termohon dalam validasi surat suara hanya mensosialisasikan nama gelar dan foto pasangan calon saja sedangkan Bagian belakang dari surat suara tidak sama sekali tidak sosialisasikan.

Keterangan saksi Suwandno. sebagaimana keterangan saksi pada sidang tanggal 13 Juli 2012

Alat Bukti (Vide Bukti P-157)

Bahwa setelah proses percetakan dan pelipatan surat suara selesai, pada tanggal 13

Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan dalil Termohon

Juni tepatnya malam hari, ternyata Calon Slamat Warsito - Sri Mulyani melalui kuasa hukumnya menyampaikan keberatan kepada Panwaslukada Kabupaten Pati sehubungan dengan Lay Out surat suara yang dianggap berpotensi menguntungkan salah satu calon. Atas laporan tersebut pada tanggal 14 Juni tepatnya pagi hari, Panwas, Muspida, dan KPU melakukan pertemuan dalam rangka membahas laporan kuasa hukum dari Slamat Warsito - Sri Mulyani tersebut. Dalam pertemuan tersebut diepakati agar Pemungutan Suara Ulang (PSU) tetap dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2012 dengan catatan tanda tangan KPPS tidak dibubuhi pada format yang telah disediakan dalam surat suara, tetapi dipindahkan di atas pojok kanan persis dibelakang logo KPU Kabupaten Pati dengan tulisan tangan. Atas kesepakatan tersebut Panwaslukada Pati membuat surat resmi kepada KPU Kabupaten Pati agar tetap memindahkan tanda tangan KPPS dari tempat yang telah diformat dalam surat suara ke pojok kanan atas tepatnya pada posisi di belakang logo KPUD.

karena nyata-nyata menegasikan fakta hukum yang sebenarnya. Bahwa sampai dengan diadakannya rapat koordinasi Termohon dengan Pasangan Calon. Hanya pasangan calon nomor 1 yang mengetahui adanya perubahan dalam lay out belakang surat suara sebagaimana dinyatakan Termohon dalam Jawaban sehingga patut di duga keras adanya upaya Termohon untuk menyembunyikan perubahan lay out belakang surat suara.

Bahwa senyatanya pada tanggal 14 2012. KPU pada saat melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan semua pasangan calon untuk membahas layout surat suara, sama sekali tidak menghasilkan kesepakatan dan/atau kesimpulan tentang lay out surat suara, tapi iustru tiba-tiba Termohon mengadakan rapat koordinasi dengan muspida dan panwaslukada, tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan pasangan calon kecuali pasangan calon nomor urut 5.

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012, tepatnya siang hari, KPU Kabupaten Pati mengundang seluruh Pasangan Calon untuk mensosialisakan perubahan tanda tangan KPPS pada surat suara sebagaimana dimaksud di atas, atas pertemuan tersebut sebagian menerima dan sebagian tidak menerima dengan tetap meminta agar dilakukan percetakan surat suara ulang. Atas kondisi tersebut pula pihak TERMOHON melakukan koordinasi dan konsultasi dengan KPUD Provinsi kondisi dimaksud, yang akhirnya disepakati dan disarankan agar Pemungutan Suara ulang (PSU) tetap dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2012 menaikuti rekomendasi Panwaslukada sebagai hasil musyawarah dari jajaran Muspida, KPUD, dan Panwaslukada

Bahwa tindakan Termohon melakukan rapat koordinasi dengan Muspida dan Panwaslukada tentang lay out surat suara, secara tidak langsung mengakui ketidakmampuannya sebagai penyelenggara PSU yang Mandiri Independen sebagaimana dan asas-asas dimuat dalam penyelenggaraan Pemilu.

Bahwa inti dari keberatan pasangan calon Slamet Warsito - Sri Mulyani, Imam Suroso -Sudjoko, Sri Merditomo – Karsidi, Kartina Sukawati – Supeno, adalah bahwa desain surat suara yang dipergunakan akan berpotensi terjadinyan tindak kecurangan yang kemungkinan dilakukan oleh KPPS dengan Mencoblos Dengan Sengaja pada saat menandatangani suara surat (meski kekhawatiran tidak terbukti karena pada saat dilakukan PSU, letak tanda tangan KPPS tidak lagi dibubuhkan pada tempat yang persis menembus gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5, tetapi dibubuhkan di pojok kanan atas persis dibelakang Logo KPUD;

Bahwa Termohon lagi-lagi secara tegas dan jelas berusaha menihilkan dan menarik kesimpulan sendiri secara subjektif terkait dengan keberatan yang diajukan pasangan calon.

Bahwa ada anggota KPPS yang bernama Bambang Supriyanto menandatangani surat suara dengan pulpen yang menekan sekali sehingga kolom nomor urut 5 bolong dan tidak dihadiri para saksi.

Fakta persidangan yang dinyatakan oleh saksi Eri Sadewa

Keterangan Saksi Eri Sadewa sebagaimana keterangan saksi pada sidang tanggal 16 Juli 2012

Bahwa sebelum Pemungutan Suara Ulang dilakukan, pada tanggal 14 Juni 2012 KPU Kabupaten Pati telah mengambil langkah dengan memberikan penegasan kembali dalam kegiatan Bintek PPK-PPS dan KPPS agar isi Buku Panduan KPPS hal. 10 huruf c angka 5 tetep diperhatikan yakni " bahwa setiap petugas KPPS, sebelum menyerahkan surat suara kepada pemilih, wajib membukan surat suara serta memastikan bahwa keadaan surat suara dalam kondisi baik atau tidak rusak, dengan cara membukan surat suara tersebut secara lebar-lebar dihadapan pemilih, yang kemudian setelah dipastikan tidak ada kerusakan , surat suara dilipat kembali dan baru kemudian menyerahkannya kepada pemilih". Tidak hanya itu, TERMOHON juga menerbitkan surat Nomor 442/KPU-Kab. Pati.012.329311/V/2012 tertanggal 2 Juni 2012 perihal rekapitulasi hasil pemungutan suara ditingkat kecamatan, yang di dalamnya juga termasuk mempertegas kembali kepada PPK, PPS dan KPPS seluruh Kabupaten Pati, agar meneliti kembali kartu suara secara akurat sebelum diserahkan kepada pemilih. (Vide Bukti T – 3).

Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan dalil Termohon yang menyatakan bahwa setiap petugas KPPS, sebelum menyerahkan surat suara kepada pemilih, wajib membukan surat suara serta memastikan bahwa keadaan surat suara kondisi baik atau tidak rusak. dengan cara membukan surat suara tersebut secara lebar-lebar dihadapan pemilih, yang kemudian setelah dipastikan tidak ada kerusakan

Bahwa pada faktanya berdasarkan keterangan saksi PARA PEMOHON Eri Sadewa dipersidangan pada tanggal 12 Juli 2012 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 pukul 06. 30 WIB pencoblosan belum dimulai dan saksi-saksi dari semua pasangan calon belum datang, saksi sedang melihat-lihat di TPS 6 Desa Payang Kecamatan Pati,

Bahwa saksi melihat anggota KPPS yang bernama Bambang Supriyanto mengeluarkan kartu suara dari kotak suara kemudian menandatangani surat suara, tanpa dihadiri oleh semua saksi pasangan calon.

Keterangan Saksi Eri Sadewa, sebagaimana keterangan saksi pada sidang tanggal 16 Juli 2012

Bahaw atas keberatan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Slamat Warsito – Sri Mulyani kepada Panwaslukab Pati, dalam rapat koordinasi dengan Panwaslu, KPU Kab. Pati, Pj. Bupati Pati, Kapolres Pati, Desk Pilkada Kab. Pati yang kemudian ditindak lanjuti oleh Panwaslu Kab. Pati Nomor 32/Panwaslukada/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Surat Suara PSU Pemilukada Kabupaten Pati (Vide Bukti T – 4), telah disepakati beberapa hal yang intinya sebagai berikut:

- Surat suara yang digunakan Tetap, dan posisi tanda tangan KPPS dipindahkan di belakang logo KPU (tidak di form KPPS yang telah tersedia);
- KPU mengundang Pasangan Calon dan Tim Kampanye berkenaan dengan hal tersebut;
- KPU membuat surat kepada PPK, PPS, dan KPPS agar tanda tangan KPPS dibubuhkan pada form

Bahwa Termohon lagi-lagi secara tegas dan jelas berusaha menihilkan dan menarik kesimpulan sendiri secara subjektif terkait dengan keberatan yang diajukan semua pasangan calon kecuali pasangan calon nomor urut 5.

dibelakang logo KPU;

4. KPU mengundang mensosialisasikan kepada PPK, PPS, dan KPPS terhadap hal yang dimaksud. Dst,

Bahwa atas dasar rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pati, KPU Kabupaten Pati telah menindaklanjuti dengan menerbitkan surat nomor 497/KPU Kab. Pati-012.329311.VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012 perihal Penelitian Surat Suara sebelum diberikan kepada pemilih yang ditujukan kepada Ketua PPK/PPS/KPPS seluruh Kabupaten Pati (Vide Bukti T – 5), yang isinya sebagai berikut:

 Bahwa sebelum surat suara diberikan kepada pemilih, agar ketua KPPS menuliskan kembali tulisan berupa :

TPS

DESA/KELURAHAN

.....

.

KECAMATAN

KETUA KPPS

TANDA TANGAN

Tulisan tersebut diletakan dipojok kanan atas yang letaknya dibelakang logo KPUD Sedangkan isi tulisan serupa dengan yang dicetak pada surat suara tidak perlu di isi

- 2. Surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPS dan akan diberikan kepada pemilih agar dibuka lebar-lebar terlebih dahulu untuk diperlihatkan kepada pemilih dan saksi dari peserta pemilu yang hadir, untuk memastikan bahwa surat suara dalam keadaan baik dan tidak rusak/cacat.
- Setelah surat suara dipastikan dalam keadaan baik dan tidak rusa/cacat yang disaksikan oleh pemilih dan saksi peserta pemilu yang hadir, surat suara dilipat kembali kemudian diberikan kepada pemilih menuju bilik suara.

Bahwa TERMOHON lagi-lagi secara tegas dan jelas berusaha menihilkan dan menarik kesimpulan sendiri secara subjektif terkait dengan keberatan yang diajukan semua pasangan calon kecuali pasangan calon nomor urut 5.

Bahwa dasar pemindahan tanda tangan KPPS dipindahkan hanya berdasarkan surat edaran. Bukan berdasarkan keputusan resmi dari KPUD. Padahal nyata-nyata yang diatur adalah dokumen negara.

Bahwa dalam pelaksanaannya, upaya KPU Kabupaten Pati untuk menjawab kekhawatiran adanya potensi perbuatan curang yang dilakukan oleh ketua KPPS dengan langkahlangkah tsb di atas dalam prakteknya dapat berjalan dengan baik dan kekhawatiran tersebut tidak terjadi/tidak terbukti, hal ini terjawab dengan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat penghitungan

Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan dalil TERMOHON, faktanya adalah bahwa pada saat penghitungan suara di seluruh TPS ternyata tidak ditemukan adanya kerusakan surat suara yang diakibatkan tercoblosnya bolpoin yang digunakan Ketua KPPS hal in sebgaimana keterangan saksi

suara di seluruh TPS ternyata sama sekali tidak ditemukan adanya kerusakan surat suara yang diakibatkan tercoblosnya bolpoin yang digunakan Ketua KPPS (Karena kolom tulisan dan tanda tangan sudah dipindahkan dan ditulis ulang dibagian pojok dibelakang logo KPUD);

- Surat suara yang tidak sah relative rendah, yaitu sebanyak 18.094 suara atau 2,59%. Prosentase suara yang tidak sah pada PSU tidak jauh berbeda dibandingkan Prosentase suara tidak sah pada saat pemilu bupati dan wakil bupati Pati tahun 2011 putaran pertama yang dilaksanakn 23 Juli 2012
- 3. Suara sah pada saat PSU relative tinggik yaitu sebesar 97,41% dari jumlah total pemilih yang menggunakan hak pilihnya atau sejumlah 660.806
- Partisipasi pemilih pada PSU juga relative cukup tinggi dibuktikan dengan tingkat kehadiran pemilih di TPS yang mencapai 678.900 pemilih atau 66,66% dari total pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT)
- surat 5. Bentuk tidak suara berpengaruh hasil terhadap pemungutan suara ulang pemilukada serta tidak menguntungkan dan atau merugikan calon tertentu, hal ini dibuktikan dengan kemenangan pasangan calon di kecamatan yang tidak didominasi hanya 1 (satu) pasangan calon (Vide Bukti T - 6)
 - a. Pasangan HM. Slamet Warsito. ST, MMT – Dr. Sri Mulyani Unggul di 3 Kecamatan, yaitu : Kecamatan Tlogowungu, Kec. Tayu, Kec. Dukuhseti.
 - b. Pasangan Imam Suroso, MM Sudjoko, M.Pd Unggul di 10 Kecamatan, yaitu : Kec. Sukolilo, Kec. Kayen, Kec. Winong, Kec. Pucakwangi, Kec. Jaken, Kec. Jakenan, Kec. Pati, Kec. Margorejo, Kec. Gembong, Kec. Gunungwungkal.
 - c. Pasangan Haryanto, SH.
 MM Budiyono
 Unggul di 8 Kecamatan,
 yaitu : Kec. Tambakromo,

Mokhamad Suhadi dipersidangan pada tanggal 12 Juli 2012
Bahwa saksi melihat di Desa TPS 1 jam 12:00 pada tanggal 16 Juni 2012
Bringinwareng, surat suara yang sudah dicoblos sebanyak 60 sebelum pemungutan surat suara. Dan surat suara tersebut masuk ke penghitungan suara pasangan calon nomor urut 5.

	V B.(
	Kec. Batangan, Kec. Juwana, Kec. Gabus, Kec. Wedarijaksa, Kec. Margoyoso, Kec. Cluwak, Kec. Trangkil.	
В	Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya upaya sistimatis, terstruktur, dan masif serta melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan kualitas surat suara yang berlubang di kolom pasangan calon nomor urut 5 adalah dalil yang tidak berdasar. a. Bahwa sangat tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan ada 1.389 suara yang memilih paslon nomor urut 2 (Pemohon) yang dinyatakan tidak sah karena surat suara sebelum dicoblos sudah dalam kondisi berlubang. (Vide bukti T - 7). Jumlah tersebut sebenarnya adalah jumlah total surat suara yang dinyatakan tidak sah di wilayah se-Kecamatan Sukolilo. Sedangkan sebab surat suara yang dinyatakan tidak sah bermacam-macam, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah ditempat pemungutan suara. (Vide Bukti T - 8).	Bahwa para Pemohon sangat berkeberatan dengan dalil Termohon, faktanya adalah telah ditemukan surat suara yang berlubang di kolom pasangan calon nomor urut 5. Model C- KWK. KPU Kecamatan Sukolilo. Hal ini berdasarkan bukti PARA PEMOHON P-4 bahwa berdasarkan bukti Model C- KWK. KPU Kecamatan Sukolilo, membuktikan bahwa beberapa TPS di Kecamatan Sukolilo ditemukan dalam satu TPS terdapat 240 surat suara yang tidak sah dan terdapat lubang pada kolom PIHAK TERKAIT.
	b. Bahwa sangat tidak benar pula dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa ada beberapa TPS yang jumlah suara rusak mencapai 240 surat suara. Berdasarkan form DA jelas-Jelas tidak ada TPS yang terdapat surat suara tidak sah mencapai jumlah tersebut. Dalam Form DA terbukti bahwa dari 152 TPS yang ada di se-Kecamatan Sukolilo, jumlah surat suara yang tidak sah paling besar terdapat di TPS 15 Desa Sukolilo. Sebanyak 34 suara yang dinyatakan tidak sah, sedangkan jumlah pemilih yang hadir menggunakan suaranya sebanyak 328 pemilih. (Bukti Terlampir/DA Kec. Sukolilo) (Vide Bukti T – 9).	Bahwa PARA PEMOHON sangat berkeberatan dengan dalil TERMOHON, faktanya adalah telah ditemukan surat suara yang berlubang di kolom pasangan calon nomor urut 5. Model C- KWK. KPU Kecamatan Sukolilo. Hal ini berdasarkan bukti PARA PEMOHON P-4 bahwa berdasarkan bukti Model C- KWK. KPU Kecamatan Sukolilo, membuktikan bahwa beberapa TPS di Kecamatan Sukolilo ditemukan dalam satu TPS terdapat 240 surat suara yang tidak sah dan terdapat lubang pada kolom PIHAK TERKAIT.
С	Bahwa sangat tidak berdasar dalil PEMOHON yang menyatakan terjadi Inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dan tidak sah di TPS. Sebab KPU	Bahwa PARA PEMOHON sangat berkeberatan dengan dalil TERMOHON, faktanya adalah terdapat Inkonsistensi dalam

Kabupaten Pati sudah melakukan langkahlangkah agar proses penghitungan suara menggunakan standar yang sama sesuadi dengan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara. Langkahlangkah yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:

- Memberikan buku panduan untuk petugas KPPS yang didalamnya juga menjelaskan kategori surat suara yang sah. (Bukti terlampir/ buku panduan) (Vide Bukti T – 10)
- Untuk menegaskan tentang kategori surat suara yang sah, KPU sudah memberikan surat edaran kepada PPK, PPS, dan KPPS. (bukti terlampir/surat edaran) (Vide Bukti T – 11)
- 3. Proses penghitungan suara dilakukan secara terbukn dan disaksikan saksi. Hal itu dibuktikan dengan tanda tangan saksi pada dokumen Jumlah C. saksi pasangan calon Nomor Urut 1,2, dan 5 yang hadir di TPS relative merata di setiap TPS cukup membantu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS agar berjalan secara jujur, adil, dan Transparan.

penentuan surat suara sah dan tidak sah di TPS. Hal ini diperkuat berdasarkan keterangan saksi PARA PEMOHON Hedi Suwono dipersidangan pada tanggal 13 juli 2012

diketahui bahwa telah terjadi ketidakkonsistenan dimana pada TERMOHON, dimana pada tanggal 2 Juni 2012 KPU menerbitkan SK Nomor 442/KPU-Kab. Pati. 012. 3293n/V/2012, yang ditujukan kepada seluruh PPK se Kabupaten Pati yang intinya menyatakan kriteria suara sah vang dimuat dalam Buku Panduan KPPS pada halaman 17, angka 6, huruf a, angka 7 setengah kurung dengan kalimat: " surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah",

(Vide Bukti "P-10")

Akan tetapi, kemudian TERMOHON pada tanggal 10 Juni 2012 kembali menerbitkan Surat Nomor: 475/KPU Kab. Pati-012.329311/VI/2012 Perihal Pencabutan Ralat Buku Panduan KPPS tertanggal 10 Juni 2012, yang ditujukan kepada seluruh PPK se Kabupaten Pati yang intinya menyatakan:

"1. Isi surat pada angka 1 (satu) huruf 'b' tentang Ralat Buku Panduan, dengan kalimat " Kriteria Suara sah vang dimuat dalam Buku Panduan KPPS pada halaman 17, angka 6, huruf a, angka 7 setengah kurung dengan kalimat " Surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah", kalimat tersebut diralat menjadi "surat suara yang terdapat coretan atau tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinvatakan sah" Kalimat tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan dicabutnya ralat sebagaimana angka 1 (satu) tersebut diatas maka kalimat pada buku panduan KPPS, halaman 17, angka 6, huruf a angka 7 setengah kurung yang berbunyi "surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah". Kalimat tersebut dinyatakan tetap berlaku." Bahwa penerbitan 2 (dua) Surat **TERMOHON** terkait dengan penentuan surat suara sah dan surat suara tidak sah, telah secara nyata mempengaruhi perolehan suara

PEMOHON, dikarenakan banyak surat suara yang telah tercoblos Pasangan Calon PEMOHON, dan seharusnya dinyatakan sebagai Surat Suara Sah akan tetapi dinyatakan tidak sah oleh KPPS, dikarenakan penerbitan 2 (dua) surat dimaksud, disamping ketidakpahaman KPPS terhadap ketentuan rezim hukum pemilukada.

Keterangan Saksi: Hedi Suwono, sebagaimana keterangan saksi pada sidang tanggal 16 Juli 2012

Vide Bukti: 10

Bahwa sangat tidak berdasar dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara di KPU kabupaten Pati PPK dan saksi Seluruh Pasangan calon dan Panwaslu yang hadir dalam rapat rekapitulasi meminta agar dilakukan suara ulang di Sukolilo, Kecaatan Juwana. Kecamatan Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijaksa dan Kecamatan Margoyoso. Yang benar adalah saat itu saksi menyampaikan keberatannya terkait dengan format dan desain surat suara, keberatan itupun oleh TERMOHON telah dicatat dalam berita acara kejadian khusus yang ditandatangani saksi yang menyatakan keberatan tersebut. (Bukti terlampir / rekaman rapat rekaputilasi dan berita acara kejadian khusus).

Bahwa PEMOHON sangat berkeberatan dalil dengan TERMOHON, faktanya pada rekapitulasi penghitungan suara di KPU kabupaten Pati PPK dan saksi Seluruh Pasangan calon Panwaslu yang hadir dalam rapat rekapitulasi meminta agar dilakukan suara ulang di Kecamatan Sukolilo, Kecaatan Juwana, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijaksa dan Kecamatan Margoyoso. Hal ini keterangan berdasarkan saksi PEMOHON Ahmad Muflih dipersidangan pada tanggal 12 Juli 2012

Bahwa pada pleno rekapitulasi, kelima saksi pasangan calon menolak untuk menandatangani hasil rekapitulasi tetapi form keberatan tidak diberikan oleh Ketua. Bahwa form keberatan baru diberikan diakhir pleno rekapitulasi oleh Ketua KPUD Kabupaten Pati kepada saksi.

Bahwa saksi telah menuliskan keberatan pada form keberatan namun ketika saksi menyerahkan form keberatan kepada Ketua KPUD Kabupaten Pati, ditolak oleh Ketua dengan alasan untuk mengajukan keberatan dilakukan secara lisan pada saat pleno rekapitulasi, padahal Ketua KPUD memberikan form keberatan pada akhir pleno rekapitulasi.

Keterangan Saksi : Ahmad Muflih, sebagaimana keterangan saksi pada sidang tanggal 12 Juli 2012

P:122

Bahwa dalil PEMOHON yang menyetakan bahwa di TPS 5 Desa bleber kecamatan Cluwak ada kecurangan penyelenggaraan yang Bahwa PEMOHON sangat berkeberatan dengan dalil TERMOHON, faktanya adalah meneybabakan paslon lain selain paslon nomor urut 5, tidak mendapatkan suara sama sekali adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali. Sebab di Desa Bleber kecamatan Cluwak hanya ada 3 TPS, yakni TP 2, dan TPS 3. Dari tiga TPS di desa Bleber tersebut, paslon nomor urut 2 tidak ada yang tidak memperoleh. Di TPS 1, paslon nomor urut 2 memperoleh 53 suara, TPS 2, paslon nomor urut 2 memperoleh 71 suara, dan di TPS 3, paslon nomor urut 2 memperoleh 78 suara. (Bukti terlampir Model C1) (Video Bukti T – 13)

Selain itu dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Bleber, saksi palon nomor urut 1, 2, dan 5 hadir di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 desa Bleber. Di TPS 1, saksi paslon nomor urut 1 adalah Kismanto, saksi nomor urut 2 bernama Sumarwi, dan saksi paslon nomor urut 5, Suprayitno. Sedangkan di TPS 2, saksi paslon nomor urut 1 Siti Fatimah, saksi paslon nor urut 2 Supandi, saksi paslon nomor urut 5, Marwi. Di TPS 4, saksi paslon nomor urut 1 Sadiman, saksi paslon nomor urut 2 Sumarlan, saksi paslon nomor urut 5, Triyo. Semua saksi paslon yang hadir di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 menandatangani berita acara dan lampiran sertifikat hasil penghitungan suara. Tidak ada saksi pasangan calon yang menyampaikan keberatan dalam formulir kejadian khuu sehingga keterangan diltulis NIHIL. (Bukti terlampir/ C3 TPS 1, 2, 3)

berdasarkan bukti PEMOHON yang disampaikan dipersidangan pada tanggal _____ bukti PARA PEMOHON yaitu P-3 Model C-KWK. KPU Desa Bleber Kecamatan Cluwak

Membuktikan bahwa peroleh suara di TPS 5 Desa Bleber hanya 0 padahal terdapat saksi yang mencoblos nomor urut 2

(Vide bukti T – 14)

Bahwa sangat tidak berdasar dalil PEMOHON yang menyampaikan bahwa TERMOHON telah menihilkan seluruh keberatan yang diajukanoleh saksi-saksi pasangan calon, kecuali saksi pihak terkait. Setiap pembacaan formulir DA di satu kecamatan sebelum dilanjutkan untuk kecamatan lain TERMOHON selalu member kesempatan kepada semua saksi dan panwaslu untuk memberikan tanggapan. Selain itu setelah pembacaan semua kecamatab selesai. TERMOHON memberi kesempatan kepada semua saksi calon untuk menyampaikan pasangan keberatan secara berurutan, dimulai dari saksi pasangan calon urut 1, 2, 3, 4, 5, dan yang mendapat kesempatan menyampaikan keberatan yang terakhir adalah saksi pasangan calon nomor urut 6.

PEMOHON Bahwa sangat berkeberatan dalil dengan TERMOHON. adalah faktanya saksi berdasarkan keterangan **PEMOHON** Muflih Ahmad dipersidangan pada tanggal 12 Juli 2012

Bahwa FORM KEBERATAN (C1, DB 2) TIDAK DIBERIKAN KEPADA PASANGAN CALON

saksi merupakan saksi dari pasangan calon nomor urut 2 pada pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten.

Pada pleno rekapitulasi, kelima saksi pasangan calon menolak untuk menandatangani hasil rekapitulasi tetapi form keberatan tidak diberikan oleh Ketua.

Form keberatan baru diberikan diakhir pleno rekapitulasi oleh Ketua KPUD Kabupaten Pati kepada saksi. saksi telah menuliskan keberatan pada form keberatan namun ketika saksi menyerahkan form keberatan kepada Ketua KPUD Kabupaten Pati, ditolak oleh Ketua dengan alasan untuk mengajukan keberatan

dilakukan secara lisan pada saat pleno rekapitulasi, padahal Ketua KPUD memberikan form keberatan pada akhir pleno rekapitulasi.

Akta affidavit Tn Ahmad Muflih Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, form keberatan (c1, db 2) tidak diberikan kepada pasangan calon. Saksi merupakan saksi dari pasangan calon nomor urut 2 pada pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten. bahwa saksi telah menuliskan keberatan pada form keberatan namun ketika saksi menverahkan form keberatan kepada ketua KPUD Kabupaten Pati, ditolak oleh Ketua dengan alasan mengajukan keberatan untuk dilakukan secara lisan pada saat pleno rekapitulasi, padahal ketua KPUD memberikan form keberatan pada akhir pleno rekapitulasi.

Keterangan Saksi Ahmad Muflih, sebagaimana keterangan saksi pada sidang tanggal 12 Juli 2012 P-122

Bahwa juga sangat tidak benar dan tidak berdasar sama sekali dalili PEMOHON yang menyatakan bahwa saksi paslon nomor urut 2 telah menyampaikan keberatan terkait dengan hasil perolehan suara di TPS 1 Desa Semerak Kecamatan Margoyoso dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Pati. Juga TIDAK BENAR dalam rapat rekaputilasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Pati, 6 saksi pasangan calon meminta agar kotak suara di Kecamatan Juwana, Trangkil, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Batangan, dan Kecamatan Margovoso dibuka. Keberatan yang disampaikan saksi paslon nomor urut 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah sebagaimana yang tercatat dalam Formulir DB2. (Vide Bukti T - 15) dan proses rekapitulasi dan keberatan saksi dapat diketahui rekaman siaran TV Simpang Lima (Vide Bukti T-12).

Bahwa Bahwa PEMOHON sangat berkeberatan dengan dalil TERMOHON, Dokumen bukti PEMOHON yaitu P-7 Model C1 KWK-KPU Desa Semerak Kecamatan Margoyoso.

Membuktikan bahwa perolehan suara SURYA di TPS di Desa Semerak Kecamatan Margoyoso perolehan suaranya 0 (nol). Dokumen C1 Kecamatan Margosyoso belum kami terima tetapi c1 Desa semerak belum kami terima. Makanya karena belum lengkapnya data untuk saat ini kami belum menerima hasil ini.

Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa perolehan surya di TPS Semerak adalah O, (jika yang dimaksud Surya adalah perolehan suara paslon nomor urut 2), hal itu tidak benar. Sesuai dengan data C1 yang ditandatangani saksi dan angggota KPPS, perolehan suara paslon di TPS 1, TPS2, dan TPS 3 Desa Semerak Kecamatan Margoyoso adalah sebagai berikut:

No. urut TPS 1 TPS 2 TPS 3

Model C1 KWK-KPU Desa Semerak Kecamatan Margoyoso

Membuktikan bahwa perolehan suara SURYA di TPS di Desa Semerak Kecamatan Margoyoso perolehan suaranya 0 (nol). Dokumen C1 Kecamatan Margosyoso belum kami terima tetapi c1 Desa semerak belum kami terima. Makanya karena belum lengkapnya data untuk saat ini kami

1	68	43	36
2	80	135	71
3	4	-	4
4	-	1	2
5	119	138	144
6	4	2	2

belum menerima hasil ini. P-7

Bahwa sangat tidak berdasar dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa saksi-saksi paslon nomor urut 2 di Kecamatan Juwana, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Batangan . dan Kecamatan Margoyoso tidak hadir di TPS saat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. Berdasarkan bukti C1, jumlah saksi paslon nomor urut 2 yang hadir dan membubuhkan tanda tangan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS merata di seluruh jumlah TPS, jumlah saksi paslon nomor urut 2 berdasarkan tanda tangan saksi si Forn C1, adalah 2.228 dari jumlah tps 2.290 di seluruh Kabupaten Pati (Vide Bukti T – 16).

Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan TERMOHON menyampaikan Salinan DPT kepada pasangan calon adalah dalil yang tidak bedasar sama sekali. Yang benar adalh DPT telah diberikan kepada semua Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta juga diberikan kepada Panwas Kabupaten, pada saat Pemilukada Putaran I, sedangkan khusus pasangan calon no urut 2, sudah mendapatkan DPT dari TERMOHON (KPU Kab. Pati), tertanggal 4 Juni 2012 melalui partai yang mengusung, yakni PDI Perjuangan. Juga sangat TIDAK BENAR kalau PEMOHON berdalil bahwa saksi PEMOHON (yang baru pertama mengikuti pemungutan suara) tidak berikan DPT. Yang benar adalah sesuai keterangan KPPS (hasil klarifikasi), SDPT sudah diberikan kepada masing-masing saksi di tiap-tiap TPS dan disertai dengan tanda

Bahwa sesuai dengan ketetuan yang berlaku sebagaimana tertera pada buku panduan halaman 9, KPPS harus menyerahkan SDPT kepada Saksi dan PPL sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai. Hal ini telah dilaksanakan saat PSU oleh seluruh KPPS.

terima SDPT (Vide Bukti T - 17)

Bahwa PEMOHON sangat keberatan dengan dalil TERMOHON sebagaimana tersebut diatas, faktanya berdasarkan adalah keterangan saksi Drs Koesmari dalam akta Affidavit Tn Drs Koesmari Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu membuktikan bahwa TERMOHON tidak membagikan Daftar Pemilih Tetap kepada masing-masing pasangan calon mengakibatkan PARA PEMOHON dan pasangan kehilangan hak untuk calon melakukan pengawsan terhadap pemilih di dalam DPT.

Vide Bukti P-8

Bahwa Terkait dengan keberatan PEMOHON menyangkut tidak adanya pemutakhiran daftar pemilih dalam pelaksanaan PSU, TERMOHON sudah berkonsultasi dengan KPU Provinsi jawa tengan dan KPU RI, dan atas dasar konsultasi itu TERMOHON telah menerima jawaban berupa petunjuk teknis, yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan suara Ulang tidak dilakukan pemutakhiran daftar pemilh dan kampanye.

(Vide Bukti T - 18)

Bahwa PEMOHON sangat keberatan dengan dalil TERMOHON sebagaimana tersebut diatas, faktanya adalah :

Membuktikan bahwa TERMOHON tidak membagikan Daftar Pemilih Tetap kepada masing-masing pasangan calon mengakibatkan PEMOHON dan pasangan calon kehilangan hak untuk melakukan pengawasan terhadap pemilih

_		T
		 Membuktikan bahwa ada warga di RT 1, RW 1 Desa Patiwetan Kecamatan Pati berhak untuk memilih karena merupakan warga Desa Patiwetan namun tidak tercantum dalam DPT pada pilkada Pati Putaran Kedua. Membuktikan bahwa adanya DPT ganda yang tercantum dalam DPT yang digunakan dalam Pemilukada Kabupaten Pati. Membuktikan bahwa tidak dibagikannya kartu pemilih kepada para pemilih sehingga para pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih. Membuktikan bahwa Warsito dan Kusrini telah mendapatkan undangan ganda dan terdaftar ganda dalam DPT di TPS 8 desa
	Debug Defter Denillib Consenters and b	Kotoharjo Kecamatan Pati. P-8, P-39, P-42, P-94, P -138
	Bahwa Daftar Pemilih Sementara sudah diumumkan pada saat pelaksanaan PemilukadaPutaran I dan dalam pelaksanaan PSU, DPT yang digunakan adalah DPT pada waktu Pemilukada Putaran I, sehingga TERMOHON tidak perlu mengumumkan lagi Daftar Pemilih sementara.	Bahwa PEMOHON sangat keberatan dengan dalil TERMOHON sebagaimana tersebut diatas, faktanya adalah : - Membuktikan bahwa ada warga di RT 1, RW 1 Desa Patiwetan Kecamatan Pati berhak untuk memilih karena merupakan warga Desa Patiwetan namun tidak tercantum dalam DPT pada PSU Pilkada Pati Vide Bukti : P-39
	Bahwa dalil PEMOHON menyatakan, Panwaslikada Kabupaten Pati telah secara resmi meminta SDPT kepada TERMOHON tetapi tidak diberikan oleh TERMOHON adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan cenderung mengada-ada sebab TERMOHON tanoa permintaanpun telah menyampaikan DPT kepada Panwaslukada Kabupaten Pati pada waktu pelaksanaan Pemilukada Putaran I. disamping itu, TERMOHON pada saat Pemungutan Suara Ulang juga memberikan SDPT kepada Panitia Pengawas Lapangan (PPL) di tiap=tiap desa/kelurahan.	Bahwa PEMOHON sangat keberatan dengan dalil TERMOHON sebagaimana tersebut diatas, faktanya adalah : Akta Affidavit Tn Joni Fatolah Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan adanya pemilih yang sudah nyata-nyata meninggal/pindah yang masih tercatat dalam DPT dan kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS Keterangan Saksi : Joni Fatolah,
		sebagaimana keterangan saksi pada sidang tanggal 12 Juli 2012 Vide Bukti : P-40
	Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan ada perbedaan antara jumlah pemilih maupun dengan nama-nama pemilih adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali sebab DPT yang digunakan pada saat PSU adalah DPT yang dipakai pada saat Pemilukada Putaran I, dan TERMOHON hanya melakukan pemeliharaan	Bahwa PEMOHON sangat keberatan dengan dalil TERMOHON sebagaimana tersebut diatas, faktanya adalah : Akta Affidavit Tn Drs Koesmari Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas

DPT, yang kegiatan meliputi : mencoret pemilih yang meninggal dunia, pemilih yang pindah domisili ke luar wilayah kabupaten Pati, dan mencoret pemilih yang berubah status dari sipil menjadi TNI/Polri, sesuai dengan surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor : 311/KPU-Prov/012/11/V/2012 tertanggal 11 Mei 2012 (Vude Bukti T – 19)

Halomoan Napitupulu

Membuktikan bahwa TERMOHON tidak membagikan Daftar Pemilih Tetap kepada masing-masing pasangan calon mengakibatkan PEMOHON dan pasangan calon kehilangan hak untuk melakukan pengawan terhadap pemilih di dalam DPT.P-8

Akta Affidavit Tn Gunawan Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu

Membuktikan bahwa ada warga di RT 1, RW 1 Desa Patiwetan Kecamatan Pati berhak untuk memilih karena merupakan warga Desa Patiwetan namun tidak tercantum dalam DPT pada pilkada Pati Putaran Kedua.

P-39

Akta Affidavit Tn Joni Fatolah Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu

Membuktikan adanya pemilih yang sudah nyata-nyata meninggal/pindah yang masih tercatat dalam DPT dan kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS.

Vide Bukti: P-39-P-40

Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan telah terjadi kecurangan secara terstruktur, masif dan sistimatis, karena kaitannya dengan personil penyelenggara adalah dalil yang mengada-ada sebab TERMOHON melakukan rekruitmen sesuai dengan peraturan KPU Pusat No. 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Terhadap PKPU Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelanggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Rekruitmen telah dilaksanakan pada bulan Mei 2011 dan dalam pelaksanaan PSU TERMOHON hanya menetapkan kembali personil penyelenggara Pemilukada Putaran I, serta melakukan PAW bagi penyelenggara yang tidak lagi memenuhi menurut peraturan svarat perundangundangan. (Vide Bukti T - 20)

Bahwa PEMOHON sangat keberatan dengan dalil TERMOHON sebagaimana tersebut diatas, faktanya adalah :

Bapak Mustofa dari desa gunung wungkal yang merupakan Sekdes sekaligus menjabat ketua KPPS yang merupakan tim pemenangan pasangan calon nomor 5 berdasarkan Fakta yang dikemukan saudara Mulyono dalam persidangan

Vide Bukti: P-124

Bahwa juga sangat tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa ada pengkondisian personil penyelenggara yang dilakukan oleh para camat serta jajaran perangkat daerah, termasuk di dalamnya Sekretaris Kecamatan. Yang benar adalah bahwa rekruitmen dilakukan

Bahwa PEMOHON sangat keberatan dengan dalil TERMOHON sebagaimana tersebut diatas, faktanya adalah : Akta Affidavit Tn Wiyarso Tertanggal

13 Juli 2012, Yang Dibuat

secara terbuka, sedangkan Camat sebatas dimintai bantuan oleh TERMOHON untuk mengumumkan pendaftaran calon personil penyelenggara, disamping memfasilitasi untuk personil sekretariat penyelenggara di tingkat kecamatan.

Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu

Membuktikan bahwa di TPS 10 Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana terdapat tim sukes pasangan calon nomor urut 5 yang juga merupakan anggota KPPS.

P-35

Akta Affidavit Tn Bejo Hadi Santoso Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu

Membuktikan bahwa ada warga Desa Sarimulyo Kecamatan Winong RT 1 Rw 2, guru SMP 2 Jagnenan yang juga menjabat Ketua KPPS di TPS 3 Desa Sarimulyo mengarahkan warga desa untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5

Keterangan Saksi : Bejo Hadi Santoso, sebagaimana keterangan saksi pada sidang tanggal 12 Juli 2012

Vide Bukti P-67

Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan ketua PPK dijabat oleh sekcam adalah dalil yang mengada-ada, karena jabatan ketua PPK dipilih oleh seluruh anggota PPK dalam rapat pleno PPK. Dari data yang ada ketu PPK yang dijabat oleh Sekretaris Kecamatan hanya berjumlah 3 orang dari 21 Kecamatan, yakni Kecamatan Tambakromo, Kecamatan Dukuhseti dan Kecamatan Juwana.

Bahwa dalil PEMOHON menyatakan TERMOHON membuat format baru terhadap nama-nama pemilih dalam DPT pemilukada adalah dalil yang sekedar asal ngomong alias tidak berdasar, karena DPT yang digunakan dalam PSU adalah sama dengan DPT

Pemilukada Putaran I.

Bahwa PEMOHON sangat keberatan dengan dalil TERMOHON sebagaimana tersebut diatas, faktanya adalah :

TERMOHON dalam bantahannya mengakui adanya Sekretaris Kecamatan yang menjabat ketua PPK namun tetap menyangkal dalil PARA PEMOHON dan menyatakan PARA PEMOHON mengada-ada.

Bahwa PEMOHON sangat keberatan dengan dalil TERMOHON sebagaimana tersebut diatas, faktanya adalah :

- Membuktikan bahwa TERMOHON tidak membagikan Daftar Pemilih Tetap kepada masing-masing pasangan calon mengakibatkan PARA PEMOHON dan pasangan calon kehilangan hak untuk melakukan pengawasan terhadap pemilih
- Membuktikan bahwa ada warga di RT 1, RW 1 Desa Patiwetan Kecamatan Pati berhak untuk memilih karena merupakan warga Desa Patiwetan namun tidak tercantum dalam DPT pada pilkada Pati Putaran Kedua.
- Membuktikan bahwa adanya DPT ganda yang tercantum dalam

DPT yang digunakan dalam Pemilukada Kabupaten Pati.

- Membuktikan bahwa tidak dibagikannya kartu pemilih kepada para pemilih sehingga para pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih.
- Membuktikan bahwa Warsito dan Kusrini telah mendapatkan undangan ganda dan terdaftar ganda dalam DPT di TPS 8 desa Kotoharjo Kecamatan Pati.

Vide Bukti P-8, P-39, P-42, P-94, P - 138

Bahwa TERMOHON telah melakukan kewajiban yakni mencatat semua keberatan yang diajukan oleh saksi pada rapat Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS. Sehingga sangat tidak berdasar apabila PEMOHON berdalil bahwa TERMOHON tidak memberikan tidak memberikan waktu kepada saksi untuk mengajukan keberatan. Seluruh keberatan saksi, ditulis oleh KPPS dalam formulir C3 – KWK.KPU.

Bahwa PEMOHON sangat keberatan dengan dalil TERMOHON sebagaimana tersebut diatas, faktanya adalah :

Pihak TERMOHON HANYA mencatat tetapi tidak meindaklanjuti keberatan yang diajukan kepada PARA PEMOHON terbukti dalam keterangan saksi Koemari yang disampaikan dimuka persidangan pada tanggal 12 Juli 2012 pihak KPU Kabupaten Pati sampai pada saat PSU tidak mengubah surat suara.

Membuktikan bahwa Panwaslukada Kabupaten Pati telah meminta keterangan (Klarifikasi) Ahmad Jukari terkait laporan tentang surat suara yang digunakan dalam pemungutan suara ulang

Membuktikan bahwa patut diduga KPU Kabupaten Pati pada Pemungutan suara Ulang (PSU) memalsukan , mengetahui dan menggunakan serta menyuruh menggunakan surat suara sehingga menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau pasangan menyebabkan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang. Membuktikan bahwa CV Beringin Indah Semarang yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Pati untuk surat telah mencetak suara menyatakan pada saat meminta ACC Layout surat suara yang sudah disetujui panitia lelang kepada KPU Pihak percetakan telah menawarkan opsi kepada KPU satu kali dengan opsi form KPPS berada disebelah kanan atas (belakang logo KPU), namun KPU Kabupaten Pati terus memerintahkan untuk melanjutkan cetakan surat suara.

Vide Bukti P-131, P-132, P-133

Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan Ternohon melakukan perubahan lokasi TPS ke Tim Pemenangan Calon tertentu adalah dalil yang juga asal ngomong alias tanpa dasar sebab lokasi TPS PSU hampir semuanya sama dengan lokasi TPS saat Pemilukada putaran pertama semuanya yang sama dengan lokasi TPS saat Pemilukada putaran pertama yang dilaksanakan 23 Juli 201 yang lalu. Hanya ada beberapa lokasi TPS yang berubah yang disebabkan oleh faktor perijinan dan faktor tehnis lain. Perubahan lokasi TPS tersebut juga tidak berpengaruh terhadap tingkat kehadiran pemilih di TPS tersebut juga tidak berpengaruh terhadap tingkat kehadiran pemilih di TPS, sebab berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Pati, Jumlah pemilih yang hadir di TPS mencapai 678.900 pemilih atau 66,6 persen dari jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 1.019.280 pemilih.

Bahwa PEMOHON sangat keberatan dengan dalil TERMOHON sebagaimana tersebut diatas, faktanya adalah :

Pihak TERMOHON mengakui dalam jawabannya ada perubahan TPS, namun tetap menyangkal dali-dalil yang disebutkan PARA PEMOHON dalam permohonan.

TIDAK BENAR Bahwa sangat teriadi inskonsistensi dalam penentuan surat suara sah dan tidak sah di TPS. Sebab KPU kabupaten Pati sudah melakukan langkahlangkah agar proses penghitungan suara menggunakan standard yang sama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang pedoman tatacara pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tempat pemugutan suara. Langkah-langkah yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:

dengan dalil Termohon vand menyembunyikan fakta bahwa Termohon mengubah-ubah kriteria surat suara sah dan tidak sah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan akan sangat berpengaruh terhadap penilaian KPPS yang berdampak pada perolehan suara PEMOHON.

PEMOHON

keberatan

Bahwa

Memberikan buku panduan untuk petugas KPPS yang didalamnya juga menjelaskan kategori surat suara yang sah.

- Untuk menegaskan tentang kategori surat suara yang sah, KPU sudah memberkan surat edaran kepada PPK, PPS, dan KPPS. (bukti terlampir/surat edaran) (vide bukti T – 21)
- perhitungan suara 2. Proses dilakukan secara terbuka dan disaksikan saksi. Hal itu dengan dibuktikan tanda tangan saksi pada dokumen C. Jumlah saksi pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 5 yang hadir di TPS relative merata di setiap TPS cukup membantu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS agar berjalan secara jujur, adil, dan transparan.

Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan TERMOHON melakukan kecurangan dengan cara menghilangkan tahapan rekapitulasi hasil di tingkat PPS adalah tidak berdasar sama sekali sebab pelaksanaan rekapitulasi di tingkat

Bahwa PEMOHON sangat keberatan dengan dalil TERMOHON yang menyesatkan dan telah jelas salah mnggunakan sumber hukum sebagaimana tersebut diatas, PPS harus berpedoman kepada UU Tentang Penyelenggaraan Pemilu Nomor 15 Tahun 2011, serta Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Pusat No. 493/KPU/XII/2011 yang isinya khususnya poin 3 menyatakan bahwa: Berkenaan dengan hal tersebut, pelaksanaan ketentuan Pasal 45 UU Nomor 15 Tahun 2011 mengenai tugas dan wewenang PPS dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditentukan sebagai berikut:

- a) Bagi KPU Provinsi atau KPU Kabupoaten/Kota yang telah menetapkan keputusan mengenai Tahapan dan Anggaran Pemilukada telah disetujui berdasarkan tahapan tersebut, proses rekapitulasi suara tetap tetap mendasarkan pada Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2010.
- b) Bagi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang belum menentukan tahapan serta persetujuan belum ada anggaran, dan Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2010 telah proses diubah maka rekapitulasi suara sudah harus mendasarkan pada Peraturan KPU tentang perubahan peraturan KPU Nomor 16 tahun 2010.

Bahwa dari uraian di atas jelas bahwa pelaksaan PSU di Kabupaten Pati masih berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 16 tahu 2010, yang didalamnya tidak melaksanakan tahapan rekapitulasi di tingkat PPS:

Bahwa tahapan pemungutan suara ulang (PSU) pemilu bupati dan wakil bupati Pati tahun 2011, juga diatur dalam SK KPU kabupaten Pati Nomor 53 tahun 2011 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Sauta Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 yang ditetapkan pada 26 September 2011 sehingga masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2007 22 tahun tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum. Seusai dengan UU Nomor 22 tahun 2011, proses rekapitulasi perhitungan suara hanya PPK dilaksakan di tingkat dan KPU kabupaten/kota. Proses rekapitulasi di tingkat PPS tidak diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2011. (bukti/SK 53/2011) (Vide Bukti T - 22) Bahwa sesuai dengan SK KPU Pati Nomor 53 Tahun 2011 tersebut tahapan yang harus

 Pemberitahuan kepada DPC PDIP Pati untuk menyerahkan kelengkapan berkas syarat calon H Imam Suroso dan Sujoko

dilakasanakan adalah sebagai berikut:

faktanya adalah:

Bahwa menurut UU no.15 tahun 2011 Pasal 45 huruf I

melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;

bahwa secara nyata dan jelas tidak melaksanakan amanat UU dalam pelaksanaan PSU.

Bahwa Termohon secara jelas dan nyata tidak mengerti hukum karena UU no 22 tahun 2011 adalah UU APBN tahun 2012

- yang belum memenuhi syrat yang dilaksanakan pada 29 September 2011.
- Penrimaan syarat calon H Imam Suroso dan Sujoko pada tanggal 30 September 2011 – 6 Oktober 2011.
- Verifikasi syarat pasangan calon H Imam Suroso dan Sujoko pada tanggal 7 Oktober – 13 Oktober 2011.
- Pemberitahuan hasil verifikasi syarat pasangan calon H Imam Suroso dan Sujoko pada tanggal 14 Oktober 2011.
- Pengumuman hasil verifikasi syarat calon pasangan H Imam Suroso dan Sujoko pada tanggal 15 Oktober – 17 Oktober 2011.
- 6. Penetapan pasangan calon dan nomor urut calon pada tanggal 18 Oktober 2011.
- Pengumuman pasangan calon dan nomor urut pasangan calon pada 19 Oktober – 21 Oktober 2011.

Bahwa setelah tahapan tersebut diatas dilaksanakan, tahapan PSU terpaksa ditunda untuk sementara waktu karena masalah anggaran. Penundaan tahapan PSU tersebut ditetapkan pada tanggal 7 November 2011 dalam SK Nomor 62 Tahun 2011 tentang Penundaa Tahapan, Pelaksanaan Pemungutan Suata Ulang pemilu Bupati dan Wakil Bupati tahun 2012. Atas dasar alasan di atas KPU Kabupaten Pati kemudian mengeluarkan SK Nomor 03 Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 Tahapan rogram dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun. (Vide Bukti T – 23) Bahwa tidak adanya rapat rekapitulasi di tingkat PPS tida berpengaruh terhadap perolehan hasli perhitungan suara para pasangan calon karena dalam proses rekapitulasi pengitungan suara di tingkat PPK juga dilakukan per TPS. proses tersebut juga dihadiri saksi pasangan calon dan Panwaslu.

Bahwa dalil Permohonan yang menyatakan adanya surat suara rusak di satu TPS yang jumlahnya mencapai 240 suara yang disebabkan oleh tidak adanya rapat rekapitulasi penghitungan suara, adalah dalil yang sangat tidak berdasar serta sekedar pelampiasan emosional. Fakta-fakta membuktikan bahwa dari 152 TPS yang ada di kecamatan Sukolilo, jumlah surat suara tidak sah paling besar terdapat di TPS 2 Desa Sukolilo.

Bahwa dalil TERMOHON tidak benar karena pada faktanya Model C-KWK, KPU Kecamatan Sukolilo

Membuktikan bahwa beberapa TPS di Kecamatan Sukolilo ditemukan dalam satu TPS terdapat 240 surat suara yang tidak sah dan terdapat lubang pada kolom PIHAK TERKAIT.

(Vide Bukti P-4)

Bahwa dalil permohonan yang menyatakan ada intimidasi terhadap saksi-saksi sehingga sebagian besar saksi-saksi PEMOHON tidak bisa hadir di TPS yang ada Kecamatan Juwana, Trangkil, Wedarijaksa, batangan, dan Kecamatan Margoyoso, adalah dalil yang

Bahwa jawaban TERMOHON tidak berdasar karena

Akta Affidavit Tn Mokhamad Suhadi Membuktikan bahwa adanya intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Godo Kecamatan

mengada-ada. Sebab berdasarkan data C1, jumlah saksi PEMOHON yangv hadir di TPS di lima kecamatan tersebut ternyata hampir merata di setiap TPS. Di Kecamatan Juwana, dari 157 TPS, semua dihadiri sksi paslon nomor urut 2. Di kecamatan Trangkil, dari 106 TPS, hanya tiga TPS yang tidak dihadiri saksi paslon nomor urut 2. Di kecamatan Batangan, dari 77 TPS yang dihadiri saksi paslon nomor urut 2 sebanyak 66 di kecamatan Wedarijksa, dari 109 TPS hanya 2 TPS yang tidak dihadiri saksi nomor urut 2, sedangkan di kecamatan Margoyoso, dari 131 TPS, yang dihadiri saksi paslon nomor urut 2 sejumlah 124. Rekapitulasi saksi pasangan calon yang hadir di TPS dan menandatangani C1 adalah sebagai berikut;

Winong yang bernama Maryanto. Vide Bukti P-87

berdasarkan Akta Affidafit Tn. Koesmari diDesa Raci Kecamatan Batangan jumlah TPS ada 8 kemudian 8 saksi yang sudah dipersiapkan tidak berani masuk ke dalam karena telah di intimidasi.

Keterangan saksi : Koesmari, sebagaimana keterangan saksi pada sidang tanggal 12 Juli 2012

Vide Bukti P-88

Bahwa akurasi dan validitas hasil perolehan suara bias dipertanggungjawabkan karena prosesnya dilakukan secara berjenjang dari TPS, PPK, dam KPU Kabupaten Pati. Proses penghitungan suara di TPS dihadiri saksi dari pasangan calon secara merata di setiap TPS. Demikian juga rekapitulasi penghitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten Pati, Untuk rekapitulasi di KPU Kabupaten membuktikan bahwa seluruh proses yang dilalui dilakukan secara transparan. Bahkan KPU kabupaten Pati bekerja sama dengan TV simpang Lima untuk menyiarkan rapat rekapitulasi agar bisa disaksikan masyrakat kabupaten ati dalam skla lebih luas. Hal itu merupakan upaya untuk melaksanakan proses PSU secara transparan.

Bahwa PEMOHON keberatan dengan apa yang di dalilkan Termohon karena pada kenyataanya pada saat Rekapitulasi tinggal KPU ada keberatan dari saksi pasangan calon.

Akta Affidavit Tn Ahmad Muflih Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu

Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, form keberatan (c1, db 2) tidak diberikan kepada pasangan calon. Saksi merupakan saksi dari pasangan calon nomor urut 2 pada pleno rekapitulasi penghitungan tingkat suara kabupaten. bahwa saksi telah menuliskan keberatan pada form keberatan namun ketika saksi menyerahkan form keberatan kepada ketua KPUD Kabupaten Pati, ditolak oleh Ketua dengan alasan untuk mengajukan keberatan dilakukan secara lisan pada saat pleno rekapitulasi, padahal ketua KPUD memberikan form keberatan pada akhir pleno rekapitulasi.

Keterangan saksi : Ahmad Muflih, sebagaimana keterangan saksi pada sidang tanggal 12 Juli 2012.

Alat Bukti P-122

Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan ada upaya untuk menihilkan keberatan saksi PEMOHON, Ahmad Muflih, yang hadir dalam rapat rekapitulasi hasil perhitungan suara di KPU Kabupaten Pati adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali. Terbukti KPU Kabupaten Pati mencatat keberatan saksi dalam formulir yang kemudian ditandatangani saksi dan TERMOHON. TERMOHON juga

Bahwa TERMOHON dalam mengartikan menihilkan terlalu dangkal. Bahwa pada faktanya TERMOHON hanya mencatat laporan keberatan tidak memberikan tanggapan apapun hanya menerima laporan terhadap keberatan saksi pasangan calon dalam Laporan keberatan yang kemudian hal ini

telah memberi kesempatan kepada semua saksi untuk menyampaikan keberatan dalam rapat rekapitulasi karena hal itu memang menjadi hak asasi yang harus dihormati. (Bukti Keberatan saksi) (vide Bukti T – 24).

Bukti bahwa terohon memberikan kesempatan kepada saksi PEMOHON untuk menyampaikan keberatan dan tangggapan rapat terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara di KPU Kabupaten Pati yang bisa dibuktikan dalam rekaman siaran TV Simpanglma. Kebenaran bahwa KPU Kabupaten Pati berupaya agar rapat rekapitulasi berjalan dengan transparan dan bisa disaksikan semua elemen masyarakat. dapat dibuktikan dimana KPU Kabupaten Pati bekerja sama dengan TV Simpanglima menyiarkan seluruh proses pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil perhitungan suara di KPU Kabupaten Pati. (Nukti rekaman TV Simpanglima) (Vide Bukti T-5)

yang PEMOHON nyatakan sebagai menihilkan.

Bahwa Permohonan PEMOHON agar TERMOHON menandatangani form keberatan pada tingkat KPU Kabupaten Pati (DB2-KWK) adalah permohonan yang konyol serta mengada-ada sebab form tersebut telah ditanda tangani oleh TERMOHON serta ditanda tangani pula oleh saksi Permohon.

Bahwa dalil TERMOHON menvesatkan, faktanya secara ielas dinyatakan dalam Akta Affidavit Tn Ahmad Muflih yang menerangkan Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON, form keberatan (c1, db 2) tidak diberikan kepada pasangan calon. Saksi merupakan saksi dari pasangan calon nomor urut 2 pada pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten. bahwa saksi telah menuliskan keberatan pada form keberatan namun ketika saksi menyerahkan form keberatan kepada ketua KPUD Kabupaten Pati, ditolak oleh Ketua dengan alasan untuk mengajukan keberatan dilakukan secara lisan pada saat pleno rekapitulasi, padahal ketua KPUD memberikan form keberatan pada akhir pleno rekapitulasi.

Keterangan Saksi: Tn Ahmad Muflih, sebagaimana keterangan saksi pada sidang tanggal 12 Juli 2012

Vide Bukti P-122

Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan TERMOHON sengaja membuat jadwal rapat rekapitulasi yang ketat dan "mepet" dengan waktu pemungutan suara dengan tujuan untuk tidak memberi ruang bagi PEMOHON untuk mengajukan keberatan adalah dalil yang juga sangat mengada-ada. Sebab jadwal rapat rekapitulasi hasil perhitungan suara, pemungutan suara ulang (PSU) di KPU Kabupaten Pati Sebenarnya lebih panjang

Bahwa argumentasi hukum TERMOHON atas dalil PEMOHON adalah subyektif dan menyesatkan, karena dalam logika tahapan pemilukada sebagaimana lazimnya dan amanat UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, khususnya bab rekapitulasi hasil pemilu di tingkat TPS, PPS yang ada

jaraknya dari waktu pemungutan suara, dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu Bupati dan wakil Bupati Pati yang dilaksanakan pada 2011 yang lalu. Rapat rekapitulasi hasil perhitungan suara PSU pada tahun 2012 berjarak empat hari dari waktu pemungutan suara, dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pati yang dilaksanakan pada 2011 lalu. Rapat rekapitulasi hasil perhitungan suara PSU pada Tahun 2012 berjarak 4 hari dari waktu pemungutan suara. Pemungutan suara ulang dilaksanakan pada 16 uni 2012, sedangkan rapat rekapitulasi hasil perhitungan suaru PSU dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2012. (bukti SK tahapan) (Vide Bukti T - 26)

Bahwa selama pelaksanaan PSU tidak ada surat rekomodasi Panwaslu yang terkait dengan tindak lanjut atas ;laporan pelanggaran dari PEMOHON , sehingga apa yang diuraikan dalam dalil-dalilnya hanyalah sekedar akalakalan belakang karena PEMOHON tidak bisa bersikap fair atas kekalahannya.

Bahwa apabila ada rekomendasi Panwaslu terkait dengan adanya laporan dari PEMOHON sehubungan dengan berbagai masalah yang diungkapkan dalam dalil-dalilnya , tentu saja TERMOHON akan menindaklanjutinya, akan tetapi karena tidak ada laporan terkait dengan itu, maka sudah sangat logis kalau masalahmasalah yang disampaikan oleh PEMOHON dalam permohonannya \, harus dianggap sebagai sebuah komentar akibat ketidak mampuan menerima kenyataan atas kekalahan Permohon.

Bahwa selama pelaksanaan PSU tidak ada surat rekomedasi Panwaslu yang terkait dengan tindak lanjut atas laporan pelanggaran dari PEMOHON, sehingga apa yang diuraikan dalam dalil-dalilnya hanyalah sekedar akalakalan belaka karena PEMOHON tidak 233ias bersikap fair atas kekalahannya.

Bahwa apabila ada rekomendasi Panwaslu terkait dengan adanya laporan dari PEMOHON sehubungan dengan berbagai masalah yang diungkapkan dalam dalil-dalilnya , tentu saja TERMOHON akan menindaklanjutinya, akan tetapi karena tidak ada laporan terkait dengan itu, maka sudah sangat logis kalau masalahmasalah yang disampaikan oleh PEMOHON dalam permohonannya \, harus dianggap sebagai sebuah komentar akibat ketidak mampuan menerima kenyataan atas kekalahan Permohon,

PPK, KPU. Desa, dan mewajibkan kepada TPS, PPS yang ada di Desa, PPK, dan KPU untuk melakukan rekapitulasi hasil suara, praktis membutuhkan sehingga waktu yang lebih lama dari apa yang telah dialokasikan oleh TERMOHON dalam SK: 03/Kpts/KPU-Kab. Pati-012.329311/2012 Perubahan atas Keputusan Pemilu Kabupaten Pati No. 53 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang.

Bahwa nyata-nyata sebagaimana dikuatkan dengan bukti P-127 Panwaslukada telah menindaklanjuti laporan PARA PEMOHON dalam bentuk rumusan kajian laporan pelanggaran pemilu yang diduga kuat dilakukan oleh TERMOHON, yang untuk selanjutnya diteruskan oleh Panwaslukada kepada Polres Pati, sehinga apa yang dinyatakan TERMOHON adalah tidak berdasar atau setidak-tidaknya bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya.

Bahwa ada tidaknya atau rekomendasi Panwaslukada dalam pelaksanaan Pemilukada tidak dapat dijadikan legitimasi basis TERMOHON untuk melanjutkan tahapan Pemilukada, sebagaimana dijadwalkan, padahal vang senyatanya terdapat banvak kesalahan fatal yang dilakukan pihak **TERMOHON** sebagai penyelenggara Pemilu.

tidaknya Bahwa ada atau rekomendasi Panwaslukada dalam pelaksanaan Pemilukada tidak dapat dijadikan basis **legitimasi** TERMOHON untuk melaniutkan tahapan Pemilukada, sebagaimana yang dijadwalkan, padahal terdapat banyak senyatanya kesalahan fatal yang dilakukan pihak **TERMOHON** sebagai penyelenggara Pemilu. Bahwa ada atau tidaknva rekomendasi Panwaslukada tentang pelanggaran yang dilakukan TERMOHON juga sama sekali tidak memiliki relasi adequat dengan sikap fair.

Bahwa sangat tidak berdasar dalil-dalil PEMOHON yang menyatakan TERMOHON

Bahwa nyata-nyata dan tidak dapat diingkari, TERMOHON telah

(KPU Kab. Pati) telah mengabaikan keberatankeberatan saksi terhadap penyimpangan dan pelanggaran yang bersifat masif dan tersetruktur dan sistimatis yang dilakukan oleh TERMOHON dan pihak terkait. Seluruh dalildalil tersebut adalah kebohongan belaka. mengabaikan seluruh keberatan semua pasangan calon yang dimulai sejak tanggal 14 Juni 2012 s/d saat ini. Bahwa letak masif dan sistimatisnya pelanggaran yang dilakukan TERMOHON dan Pihak Terkait, tergambarkan secara jelas dengan lay out surat suara yang ternyata tidak sesuai dengan RKS dalam dokumen pelelangan. Keterangan saksi: Azis Muslim

Vide bukti P-2, dan P 159

Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan telah tiga kali menyampaikan laporannya kepada Panwaslukada terkait dengan PSU, adalah hal yang harus dipertanyakan ulang, sebab sampai saat ini laporan PEMOHON kepada Panwaslukada, belum pernah diberikan kepada TERMOHON. Oleh karenanya, seharusnya kalau laporan PEMOHON cukup berdasar, maka laporan tersebut sudah barang tentu akan ditindaklanjuti dan apabila terkait dengan kewenagan TERMOHON maka Panwaslukada akan mengirimkan dan memberitahukannya kepada TERMOHON, sebagaimana laporan Slamat Warsito - Sri Mulyani tentang kartu suara.

Bahwa laporan PARA PEMOHON tentang pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh TERMOHON, terbagi menjadi 11 laporan yang berisi substansi berbeda.

Bahwa ditindaklajuti atau tidaknya laporan PARA PEMOHON, bukan menjadi domain kewenangan PARA PEMOHON untuk menilai, sehingga sangat berlebihan dan prematur jika TERMOHON menilai bahwa laporan PARA PEMOHON tidak cukup berdasar, lebih-lebih jika melihat pada bukti dan PARA PEMOHON hanya berkewajiban melapor bukan meneruskan laporan ke Termohon dari Panwaslukada

Dokumen Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A KWK-2) Tertanggal 20 Juni 2012 Atas Nama Koesmari, Beserta 11 Laporan Pelanggaran Lainnya.

Membuktikan bahwa PARA PEMOHON telah melaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Pati perihal laporan keberatan PARA PEMOHON .

Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Pelapor Atas Nama Danu Prayitno, Bejo Hadi Santoso, Setiyono Edi, M. Suhadi, Koesmari

Membuktikan bahwa warga masyarakat telah melaporkan kepada TERMOHON beserta jajarannya kepada Panwaslu Kabupaten Pati

Tanda Bukti Penerimaan Laporan Atas Nama Purwanto Hadi

Membuktikan bahwa Purwanto Hadi telah melaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Pati atas pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pati.

Keterangan Saksi Purwanto Hadi, sebagaimana keterangan saksi pada sidang tanggal 12 Juli 2012
Vide Bukti P-23 , P-41, dan P-134

III. MENGENAI TANGGAPAN ATAS JAWABAN PIHAK TERKAIT

Bahwa atas dalil-dalil sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatan PEMOHON, PIHAK TERKAIT telah memberikan Keterangan pada persidangan tanggal 12 Juli 2012, dimana diketahui bahwa Jawaban PIHAK TERKAIT sama sekali tidak menjawab apa yang dipermasalahkan oleh PEMOHON, bahkan PIHAK TERKAIT terkesan tidak mampu menjawab apalagi membantah dalil-dalil PEMEOHON yang secara terang, jelas dan rinci sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatan PEMOHON. PIHAK TERKAIT TERBUKTI TELAH TIDAK MAMPU UNTUK MENGHADIRKAN DALIL-DALIL YANG MAMPU MEMBANTAH APA YANG SEJATINYA MENJADI PERMASALAHAN DALAM PERMOHONAN KEBERATAN A QUO,

Padahal

DARI SEJAK SEMULA PEMOHON TELAH MENGURAIKAN SELURUH DALIL-DALILNYA SECARA AKURAT, TERANG, JELAS DAN RINCI DISERTA DENGAN DOKUMEN BUKTI-BUKTI DAN TELAH MENYEBUTKAN SAKSI-SAKSI YANG MEMPERKUAT DALIL-DALIL PARA PEMOHON. Hal-hal yang didalilkan oleh TERMOHON SAMA hanya hal-hal yang bersifat prosedural normative, dan sama sekali tidak menjawab pokok permasalahan bahkan dalam banyak hal sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

Adapun uraian MENGENAI TANGGAPAN ATAS KETERANGAN PIHAK TERKAIT akan PEMOHON uraikan secara terang, jelas dan rinci disertai dengan Saksi-Saksi dan Dokumen Bukti sebagaimana diuraikan di bawah ini:

NO	JAWABAN TERKAIT	BANTAHAN PARA PEMOHON
1	Bahwa dalam hal-hal yang telah diuraikan PIHAK TERKAITdalam eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dan secara mutatis mutandin terjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini.	tersebut tidak merasa perlu untuk
2	Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil	Terhadap dalil PIHAK

	PEMOHON kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT	TERKAITtersebut tidak merasa perlu untuk menanggapi		
3	Bahwa PIHAK TERKAIT telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU kabupaten Pati secara Konsisten dan Bertanggung Jawab.	Terhadap dalil PIHAK TERKAIT tersebut tidak merasa perlu untuk menanggapi		
4	1. Bawah Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati 2012 telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati pada tanggal 16 Juni 2012 yang diikuti oleh 6 (enam) pasangan calon sesuai dengan Surat Keputusan KPU Pati No. 59 Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011	Terhadap dalil PIHAK TERKAITtersebut tidak merasa perlu untuk menanggapi		
	Nomor Urut 1 HM. SLAMET WARSITO, BE, ST,MT DR. Hj. SRI MULYANI, Dra, MM			
	2 H. IMAM SUROSO, MM SUJOKO, S.Pd, M.Pd			
	3 Ir. J. SRI MERDITOMO, MM H. KARSIDI, SH.			
	4 SRI SUSAHID, SH., MH. HASAN, SH., MH			
	5 H. HARYANTO. SH, MM HM. BUDIYONO			
	6 Hj. KARTINA SUKAWATI, SE, MM H. SUPENO			
5	Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati 2012 dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2012, yang diikuti seluruh pasangan calon dan ditindak lanjuti dengan penghitungan suara di TPS pada hari yang sama.			
6	Bahwa bedasarkan Berita Acara rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Berdasarkan surat keputusan KPU Pati No. 14/Kpts/KPU-Kab. Pati-012.329311/2012 tentang penetapan rekapitulasi hasli perhitungan suara tiap-tiap pasangan calon Bupati dan wakil Bupati peserta pemungutan suara ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang mana menetapkan perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon sebagai berikut:	Terhadap dalil PIHAK TERKAITtersebut tidak merasa perlu untuk menanggapi		
	No. Nama Pasangan Perolehan Suara se 1 H. M. Slamet Warsito, BE, ST, MT			

		Dan Dr. HJ. Sri Mulyani, Dra. MM.			
	2	H. Imam Suroso, MM. Dan Sujoko, S.PD. M.PD	229.277	34,70 %	
	3	Ir. H. Sri MErditomo, MM. dan	10.530	1,59%	
	4	H. Karsidi, SH. Sri Susahid, SH., MH. Dan Hasan, SH., MM.	5.907	0,89 %	
	5	H. Haryanto, SH., MM, Dan H.M. Budiyono	256.705	38,85%	
	6	HJ. Kartina Sukawati, SE, MM. Dan H. Supeno	9.582	1,45%	
7	660.806 100%			Terhadap dalil PIHAK TERKAITtersebut tidak merasa perlu untuk menanggapia	
8	Bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pati nomor urut 5 H. Haryanto, H., MM dan H.M Budiyono adalah pemenang dalam pemungutan suar ulang, pemilukada Kabupaten Pati 2012 yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2012.			Terhadap dalil PIHAK TERKAITtersebut tidak merasa perlu untuk menanggapi	
9	Bahwa PEMOHON dalam permohonannya menguraikan tentang beberapa hal yang diulangulang terkait dengan dalil-dalil meliputi : Perubahan Surat Suara, Kualitas Surat Suara, Inkonsistensi TERMOHON dalam Menentukan Sah atau tidak Sahnya surat Suara, Menihilkan Keberatan Saksisaksi, Mengkondisikan Personeel Penyelenggara Pemilukada, Menghilangkan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Tingkat PPS (Desa), Skenario Menggagalkan Hak Konstitusional PEMOHON untuk Mengajukan Keberatan di Mahkamah Konstitusi, Permohonan Menandatangani Form Keberatan, Mempercepat Jadwal Tahap Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota, Pengkondisian Demokrasi Dilakukan PIHAK TERKAITdengan Melibatkan Birokrasi, keberatan dalam Pleno PPK dan Pleno KPU, Kotak Suara, Money Politic, Kampanye Hitam, Intimidasi, Kampanye Terselubung dan Mobilisasi Massa.			Terhadap dalil PIHAK TERKAIT tersebut tidak merasa perlu untuk menanggapi	
10	Bahwa	keseluruhan dalil PEI	MOHON ters	ebut di atas	Terhadap dalil PIHAK TERKAIT

tentu saja ada yang menjadi domain TERMOHON untuk menjelaskan dan menanggapinya selaku Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Pati dimana PIHAK TERKAITjuga akan memberikan Jawaban guna mendukung dan menguatkannya ditinjau dari fakta dan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan dalil-dalil yang secara khusus oleh PEMOHON ditujukan kepada PIHAK TERKAITakan ditanggapi secara transparan dengan didukung oleh bukti-bukti dan saksi-saksi.

tersebut tidak merasa perlu untuk menanggapi

11 Bahwa permohonan yang diajukan PEMOHON ke Mahkamah Konstitusi ini merupakan permohonan yang diajukan untuk kedua kalinya oleh PEMOHON dalam Pemilukada Kabupaten Pati dimana pada permohonan yang pertama terdaftar dalam register Perkara No. 82 /PHPU.D-IX/2011 dengan pokok persoalan pada saat itu adalah bahwa Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tahun 2011 dibatalkan dan akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dimana Pasangan Calon H.Sunarwi, SE,MM dan Tejo Pramono digantikan dengan Pasangan Calon H. Imam Suroso, MM dan Sujoko, S.Pd, M.Pd. Pembatalan Hasil Pemilukada yang diselenggarakan tanggal 23 Juli 2011 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 82/PHPU.D-IX/2011 Tanggal 22 Agustus 2011 tersebut tetap dihormati dan dipatuhi oleh PIHAK TERKAITdan seluruh Masyarakat Kabupaten Pati. Akhirnya setelah memakan waktu yang berlarut-larut disebabkan ketidak-tersediaan anggaran pada APBD Provinsi Jawa Tengah maka pada tanggal 16 Juni 2012 TERMOHON berhasil menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) guna melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud. Saat ini kembali lagi PEMOHON mengajukan permohonan pembatalan atas Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tanggal 16 Juni 2012. Ternyata PIHAK TERKAITdan seluruh masyarakat Kabupaten Pati masih harus bersabar dengan ujian ini dan sangat berharap kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan obyektif DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Terhadap dalil PIHAK TERKAIT tersebut tidak merasa perlu untuk menanggapi

12 Dalil PEMOHON tentang Perubahan Surat Suara

Bahwa terkait dengan Surat Suara tersebut telah konstitusional mematuhi Panwaslukada Kabupaten Pati sebagaimana tertuang dalam Surat Panwaslukada No. 32/Panwaslukada/VI2012 Tanggal 14 Juni 2012 Perihal Surat Suara PSU Pemilukada Kabupaten Pati yang dalam bagia suratnya meminta agar TERMOHON melaksanakan keputusan Rapat Koordinasi Tanggal 14 Juni 2012 yang dihadiri Panwaslukada Kabupaten Pati, PjsBupat Pati, DPRD Kabupaten Pati, Kapolres Pati, Dandim 0718, Ketua dan Sekretaris Desk Pilkada Kab Pati dan KPU Pati (TERMOHON) dan selanjutnya menahimbau TERMOHON untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

Surat Suara yang ditandatangani oleh KPPS

PIHAK Bahwa bantahan TERKAITsebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar, keliru, dan menyesatkan. PIHAK TERKAITdalam hal ini ingin terlihat mengubah fakta yang telah diajukan oleh Pemohon dalam permohonnya. Bahwa pemohon telah mendalilkan dalam permohonan adanya upaya terstruktur, sistimatis, dan masif yang kemudian diuraikan dijelaskan dan dalam posita PEMOHON didukung dengan Bukti-Bukti dan Keterangan saksi. yang dilakukan oleh TERMOHON yang berdampak pada perolehan suara PIHAK TERKAITdengan melakukan Perubahan terhadap Format, Model di belakang logo KPU diserahkan kepada Pemilih dalam keadaan terbuka.

- KPPS berkewajiban menunjukkan kepada Pemilih dan Saksi Pasangan Calon bahwa Surat Suara dimaksud tidak dalam keadaan rusah/cacat.
- Kemudian leh KPPS diserahkan kepada Pemilih, untuk selanjutnya menggunakan hak pilihnya di bilik suara.

Bahwa seluruh petunjuk, permintaan dan himbauan Panwaslukada Kabupaten Pati tersebut di atas telah dilaksanakan oleh TERMOHON antara lain terbukti dari:

Surat TERMOHON No. 497/KPU Kab.Pati-012.329311/VI/2012 Tanggal 14 Juni 2012 perihal Penelitian Surat Suara sebelum diberikan kepada Pimilih:

Surat ini ditujukan kepada Ketua PPK, Ketua PPS dan Ketua KPPS sekabupaten Pati ditembuskan kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan DPRD Kabupaten Pati, Bupati Pati (Pjs), Kapolres Pati, DanDim 0718 Pati, Kajari Pati, Ketua PN Pati, Desk Pemilukada Kab, Panwaslukada Pati, dan Ketua Tim Kampanye Peserta PSU pada Pemilukada Kab Pati Tahun 2012.

Surat **TERMOHON** No. 501/KPU.Kab.Pati.012.329311/VI/2012 Tanggal 15 juni 2012 perihal Pemberitahuan Hasil Rapat Koordinasi.

Surat ini ditujukan kepada Seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati pada PSU Tanggal 16 Juni 2012 termasuk PEMOHON dan ditembuskan kepada Ketua KPU Provinsi Jawa tengah, Pimpinan DPRD, Kabupaten Pati, Bupati Pati (Pjs), Kapolres Pati, DanDim 0718 Pati, Kajari Pati, Ketua PN Pati, Desk Pemilukada Kab Pati dan Panwaslukada Kabupaten Pati.

Bahwa dengan langkah-langkah konstitusional yang dilakukan oleh TERMOHON tersebut di atas maka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 16 Juni 2012 dapat berjalan dengan lancar sesuai asas Pemilu yaitu, langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adilyang dimenangkan oleh PIHAK TERKAITdengan perhitungan suara yang diperoleh adalah sebesar 256.705 (dua ratus lima puluh enak ribu tujuh ratus lima) atau sebesar 38,85 % (tiga puluh delapan koma delapan puluh lima prosen).

Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa perubahan Surat Suara telah merugikan PEMOHON dan menguntungkan PIHAK TERKAITadalah tidak benar dan tidak berdasar karena PEMOHON tidak menjelaskan secara fakta dalam pemungutan suara yang menguntungkan PIHAK TERKAIToleh sebab itu sepatutnya dalil tersebut ditolak dan dikesampingkan.

dan Desain Suara yang Surat dipergunakan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Pati tanggal 16 Juni 2012 yang secara nyata dan ielas menguntungkan PIHAK TERKAIT. Sejatinya TERMOHON demi hukum wajib mempergunakan Format, Model dan Desain Surat Suara yang Pemungutan dipergunakan dalam Suara Tahun 2011 (Vide Bukti "P-1"), dengan hanya mengganti Nama dan gambar Pasangan Calon PARA PEMOHON pada Kotak Pasangan Calon H. Sunarwi, S.E., M.M. dan Tejo Pramono, bukan dengan mengubah Format, Model dan Desain Surat Suara nyata-nyata yang menguntungkan PIHAK TERKAIT(Vide Bukti "P-2");

ADAPUN TELAH MENJADI FAKTA DALAM PERSIDANGAN DIMANA SUWANDONO SAKSI DIBAWAH SUMPAH DIMUKA PERSIDANGAN

Pada saat Validasi surat suara yang dilakukan pada tanggal 14 mei 2012 Hanya nama gelar dan foto yang disosiallisasikan sedangkan bagian belakang tidak disosialisasikan sama sekali sehingga tidak divalidasi oleh Para Pasangan Calon.

Sesuai dengan Keterangan saksi Koesmari, Purwanto Hadi, Suwandono, sebagaimana keterangan saksi pada sidang tanggal 12 Juli 2012

Alat Bukti:

(Vide Bukti "P-1"); (Vide Bukti "P-2"); (Vide Bukti "P-126");

Tentang Kualitas Surat Suara

Bahwa bantahan PIHAK TERKAIT adalah tidak benar, keliru, dan Bahwa dalil PEMOHON hal 54 huruf d dinyatakan "adanya upaya sistimatis, terstrukturdan masif serta melawan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON terkait dengan kualitas Surat Suara yang Terlobang di kolom Pasangan Calon Nomor Urut 5".

Bahwa dalil PEMOHON tidak benar karena dalam fakta di TPS, sebelum Pemilih melakukan pencoblosan terlebih dahulu Petugas PPS membuka dan mengecek dan memperlihatkan Keutuhan Surat Suara kepada Pemilih, apabila apabila ada Surat Suara berlobang atau cacat tidak akan dipergunakan.

PIHAK TERKAITmenolak dalil PEMOHON tersebut karena faktanya di Kecamatan Sukolilo sebanyak 1.389 suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Nomor urut 2 (PEMOHON) dinyatakan tidak sah dikarenakan terdapat lobang kecil seperti cetakan yang rapih yang berada pada kolom No. Urut 5 adalah Tidak Benar.

menyesatkan. di Kecamatan Sukolilo sebanyak 1.389 suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak Sah dikarenakan terdapat terdapat lubang kecil seperti cetakan yang rapih yang berada pada kolom Pasangan Calon No Urut 5 (PIHAK TERKAIT), PADAHAL lubang tersebut bukan karena pencoblosan melainkan karena kualitas kertas suara yang sengaja dibuat berlubang pada kolom PIHAK TERKAIT; bahkan dari beberapa TPS di kecamatan Sukolillo diketemukan fakta dimana dalam satu TPS terdapat 240 surat suara yang tidak sah, dan terdapat lubang pada kolom PIHAK TERKAIT, yang dilakukan secara sadar dan dengan sengaja oleh TERMOHON menguntungkan guna PIHAK TERKAIT:

Keterangan saksi Eri Sadewa, Supomo, Bejo, sebagaimana keterangan saksi pada sidang tanggal 12 Juli 2012.

Alat Bukti (Vide Bukti "P-3"); (Vide Bukti "P-4");

14 Tentang Inkonsistensi TERMOHON Dalam Menentukan Surat Suara Sah atau Tidak Sah

Bahwa PEMOHON tidak menjelaskan dan menunjukkan fakta-fakta yang menunjukkan adanya inkonsistensi dari TERMOHON tersebut di TPS mana saja, sedangkan dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa seluruh saksi pasangan calon yang hadir meminta pemghitungan ulang di Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan Juwana, dalam kenyataannya saksi PIHAK TERKAIT tidak memintakan penghitungan ulang.

Bahwa PARA PEMOHON sangat berkeberatan dan menolak dalil sepihak dasar tanpa dimana memperlihatkan ketidakpahaman **TERKAITterhadap** PIHAK rezim hukum PSU Pemilukada Pati 2012 dimana secara jelas dan nyata Termohon mengubah kriteria surat suara sah dalam buku panduan KPPS. surat tersebut berisi kepada seluruh PPK se Kabupaten Pati yang intinya menyatakan kriteria suara sah yang dimuat dalam Buku Panduan KPPS pada halaman 17 angka 6 huruf a, angka 7 setengah kurung dengan kalimat " surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah. Kemudian TERMOHON mencabut ralat buku panduan KPPS tertanggal 10 juni 2012 yang ditujukan kepada seluruh PPK se Kabupaten Pati yang isinya surat suara yang terdapat coretan atau tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan sah.

Keterangan saksi Hedi Suwono, Suwito

sebagaimana keterangan saksi pada sidang tanggal 13 Juli 2012

Alat bukit

(Vide Bukti "P-10"); (Vide Bukti "P-11");

15 Dalil Tentang Keberpihakan TERMOHON

Bahwa dalil PEMOHON hal 55 huruf e dinyatakan "adanya keberpihakan TERMOHON dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (PIHAK TERKAIT)".

PIHAK TERKAIT menolak dalil PEMOHON karena faktanya PIHAK TERKAITmerasa tidak pernah menerima perlakuan yang khusus dari Penyelenggara Pemilu/TERMOHON selama pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pati 2012 berlangsung. Sepengetahuan PIHAK TERKAITpelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pati 2012 telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dengan tetap mengindahkan sendi-sendi demokrasi yang Jurdil;

Bahwa dalil yang dinyatakan PIHAK **TERKAIT** tidak benar dan menyesatkan. H. Haryanto, S.H., M.M. (Calon Bupati PIHAK TERKAIT), dalam telah nyata-nyata dan secara terang-terangan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir secara terstruktur dan sistimatis . Faktanya telah melibatkan SKPD. kepala Distrik, Kepala Kelurahan, RT/RW menjadi tim pemenangan PIHAK TERKAIT, hal mana terlihat pengkondisian Camat, Lurah untuk kemudian melibatkan RT RW dalam pemutakhiran (rekayasa manipulasi) daftar pemilih, pembentukan PPK, PPS dan KPPS hingga saat pelaksanaan strategi pemenangan di TPS

Keterangan saksi: Karsidi, Suwono. sebagaimana keterangan saksi pada sidang tanggal 12 Juli 2012

Alat bukti:

(Vide Bukti "P-19")

IV. MENGENAI ANALISA SAKSI PARA PEMOHON

Bahwa PARA PEMOHON menundukkan diri dengan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon Perkara No. 45/PHPU.D-X/2012, yang telah mengajukan 50 orang saksi dan memberikan keterangan di depan persidangan Mahkamah pada tanggal 12, 13, 16 dan 17 Juli 2012 dan menambah beberapa orang Saksi yang terbukti telah mampu memberi petunjuk tentang fakta-fakta mengenai telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif, sistimatis dan terstruktur yang dilakukan baik oleh TERMOHON maupun PIHAK TERKAIT, saksi-saksi mana merupakan "saksi fakta" yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri permasalahan terkait perkara a quo, dan MAYORITAS HAMPIR MUTLAK bukan merupakan Tim Kampanye, Tim Sukses maupun saksi Pasangan Calon PARA PEMOHON.

Perlu untuk diketahui bahwa Keterangan Saksi PARA PEMOHON, di samping telah terbukti sebagai suatu fakta dalam persidangan telah pula dinyatakan dalam suatu Akta Affidafit, yang dibuat oleh Lukas Halomoan Napitupulu, S.H., Notaris di Jakarta, dengan demikian dan oleh karenanya mengikat secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya di mata hukum.

Adapun uraian MENGENAI TANGGAPAN ATAS ANALISA SAKSI Pemohon 45/PHPU.D-X/2012 akan PEMOHON uraikan secara terang, jelas dan rinci sebagai berikut:

1. Nama :Koesmari

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 02 maret 1848

Alamat : Desa Muktiharjo RT 01 RW 06 Kec.

Margorejo

Kapasitas : Warga masyarakat biasa

SURAT SUARA TIDAK SESUAI KRS

Bahwa pada hari Kamis , tanggal 14 Juni 2012, jam 12 siang saksi datang rapat KPU Kabupaten Pati untuk mendampingi Imam Suroso, pasangan calon nomor urut 2 dalam rapat kordiniasi persiapan PSU Pemilukada Kabupaten Pati tahun 2011.

Bahwa dalam rapat tersebut dibahas mengenai sosialisasi surat suara.

Bahwa Ahmad Jukari selaku Ketua KPUD memberikan sosialisasi kemudian pasangan calon diberikan kesempatan memberikan tanggapan.

Bahwa pada waktu itu masing-masing pasangan calon memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa pasangan calon nomor 1: diwakili oleh Sudir Santoso selaku Ketua Tim sukses nomor urut 1 memberikan tanggapan sebagai berikut: "Saya sudah tidak percaya lagi dengan KPU Kabupaten Pati dan saya minta KPU Kabupaten Pati mundur".

Surat suara yang digunakan PSU tanggal 16 Juni 2012 bermasalah maka diminta suarat suara yang beredar diminta kembali, Perbandingan setting kartu suara pada Pemilu 23 Juli 2011, dan PSU nanti tanggal 16 Juni 2012 patut diduga terdaoat skenario." Siapa ide maker -nya".

- Pak Sudir meminta agar kartu suara yang sudah beredar ditarik kembali.
- Pasangan calon nomor urut 1 sudah tidak percaya lagi pada personil KPUD Kabupaten Pati sehingga diminta mundur.
- Dimohon agar segera ada penyelidikan dan penyidikan (pada waktu itu Kapolres hadir).

Pasangan calon nomor urut 2: Imam Suroso menyampaikan langsung agar pemungutan suara ulang diselenggarakan sesuai dengan asa-azaz penyelenggaraan Pemilu yaitu jujur dan adil.

- Terhadap kartu suara yang bermasalah diminta segera ditarik kembali dan harus segera diganti.
- Didalam penyelenggaran PSU diupayakan kondusif.

Tanggapan dari Pasangan calon nomor urut 3 yang disampaikan adalah apakah salah apabila dalam hal ini ada perasaan su'uzhon, kemudian dilanjutkan dengan surat suara yang beredar harus ditarik bahkan harus dimusnahkan.

- Pasangan calon nomor urut 3, sudah tidak percaya lagi dengan KPU Kabupaten Pati.
- Mohon Pak Kapolres menyelidiki siapakah aktor dibalik semua ini.

Tanggapan dari Pasangan calon nomor 4:

 KPUD isone mengkoyone iku, ya wes (KPU bisanya Cuma seperti itu, ya sudah).

Tanggapan dari pasangan calon nomor 6 diwakili oleh Pak Kris:

- Bahwa sudah tidak percaya lagi dengan KPU Kabupaten Pati dan meminta KPU Kabupaten Pati mundur, PSU ulang supaya dilaksanakan setelah ada kejujuran dan keadilan. Kemudian dia setuju dengan pendapat pasangan calon yang intinya surat suara ditarik,diganti dan dimusnahkan b
- Patut diduga ada skenario.
- Batalkan rencana PSU dan tunda PSU 16 Juni 2012. PSU dilaksanakan ketika sudah ada kejujuran dan keadilan.

Jawaban dari Ketua KPU yang bernama Ahmad Jukari atas tanggapan dari pasangan calon :

- O Dugaaan tindak pidana terhadap pencetakan kartu suara siap dihukum/sumpah pocong/hukum mati. Tanda tangan Ketua KPPS letaknya bisa dirubah dan kemudian dia menawarkan solusi setelah letaknya bisa dirubah, dia kan mengadakan sosialisasi kemudian terhadap tawaran solusi itu para pasangan calon tidak menyetujui, sehingga tidak ada kesepakatan dan pertemuan deadlock. Kemudian Ahmad Jukari juga menambahkan nantinya akan diadakan sosialisasi.
- o Bahwa apabila dalam kartu suara yang bermasalah itu diteruskan maka pencoblosan terhadap nomor 5 tetap sah walaupun semula sudah berlubang akibat dari pada tanda tangan Ketua KPPS. Sedangkan apabila pasangan calon lain dicoblos maka menjadi tidak sah karena kolom pasangan calon nomor urut 5 tercoblos oleh karena tanda tangan pada kolom pasangan calon nomor urut oleh KPPS.

Bahwa kemudian setelah ada tanggapan dari Ketua KPU, muncul tanggapan dari Cuk Suyadi selaku Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Pati yang isinya:

 Apabila letak tanda tangan bisa dirubah kita harus ingat keputusan MK bahwa itu tidak bisa dirubah oleh karena itu PSU tanggal 16 Juni 2012 bisa jadi batal.

Selanjutnya Mohamadun selaku Ketua tim sukses Haryanto mengatakan

- PSU berjalan terus sesuai dengan jadwal.
- Gugatan nanti silahkan berjalan.
- Ruangan ini harus dikosongkan (pada waktu tersebut ruangan KPU gaduh dan penuh banyak orang).

Bahwa terdapat tanggapan dari Endang, selaku kuasa hukum Slamet Warsito bahwa merubah surat suara itu dasarnya apa?

Bahwa terdapat tanggapan dari Suyoto Panwaslu, diantaranya kartu suara pada tanggal 23 Juli 2011 sudah bagus, penggantian surat suara yang berbeda dengan yang sebelumnya itu kronologinya bagaimana, dan semua tanggapan dari semua pasangan calon diminta untuk menjadi bahan masukan.

Bahwa karena suasana gaduh, sehingga tidak ada keputusan dari KPU Kabupaten Pati.

BLACK CAMPAIGN

Bahwa terdapat pelanggaran berupa black campaign. Pada bulan Juni, 2 minggu sebelum pemungutan suara, saksi terima laporan dari salah serorang karyawan rumah saksi yang bernama Lili Suasno disana ditemukan beredarnya selebaran yang terindikasi black campaign. Isi selebaran adalah tentang Imam suroso adalah dukun. Apakah bupati seperti ini yang dipilih ? wani piro?

INTIMIDASI

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012, didesa Kraci Kecamatan Batangan, jumlah TPS ada 8 kemudian 8 saksi yang sudah dipersiapkan tidak berani masuk ke dalam TPS karena merasakan ketakutan, sehingga disana saksi dinihilkan.

Bahwa intimidasi dilakukan oleh Mami Hartoyo, Kepala Desa Kraci, berupa surat menyurat tidak akan dilayani.

SURAT SUARA TELAH TERCOBLOS

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012, terdapat surat suara yang sudah tercoblos pasangan calon nomor urut 5 sebanyak 60 surat suara.

Bahwa saksi cek kebenarannya, ternyata tidak hanya di TPS 1 tetapi juga di TPS 2 dan TPS 3 terdapat jumlah surat suara yang sudah tercoblos pasangan calon nomor urut 5 sebanyak 60 surat suara.

Bahwa terhadap surat suara tersebut, telah disepakati oleh tiga orang saksi dan ketua KPPS, sebagai surat suara yang rusak.

Nama : Purwanto HadiAlamat : Kabupaten Pati

Kapasitas : Warga Masyarakat Biasa

Keterangan :

SURAT SUARA TIDAK SESUAI RKS.

a. Tanggal 14 Juni 2012 dalam rapat koordinasi yang dilakukan KPU sesuai undangan yang kenyataannya adalah tidak koordinasi tetapi fakta yang terjadi adalah penjelasan tentang format surat suara yang tidak sesuai dengan SK 04/KPU dst dan rencana kerja dan syarat-syarat pelelangan yang

dipergunakan dalam pencetakan surat suara yang digunakan dalam PSU 16 Juni 2012. Atas kenyataan yang tidak lazim tersebut para pasangan calon intinya menolak digunakannya surat suara dalam PSU 16 Juni 2012. Kemudian para pasangan calon meminta agar KPU menunda agar pelaksanaan PSU. Kemudian para pasangan calon membuat surat kepada KPUD Pati lalu kepada KPU Pusat, Bawaslu, dan MK

- b. Tanggal 15 Juni 2012 permohonan penundaan disampaikan kepada KPUD Pati. Tanggal 16 Juni 2012 KPU tetap melaksanakan PSU, kemudian tanggal 19 Juni 2012 atas kenyataan yang tidak lazim dan tidak semestinya saksi melaporkan keadaan ini kepada Panwaslukada Kab Pati. Atas laporan tersebut Panwaslukada menerbitkan kajian dugaan tindak pidana pemilukada yang akhirnya tanggal 20 Juni 2012 hasil kajian panwas dilimpahkan kepada Polres Pati disertai dengan berita acara rapat pleno panwas kabupaten Pati.
- c. Tanggal 27 Juni 2012 atas pelimpahan dugaan pidana tersebut saksi diperiksa polres Pati lalu terbit laporan polisi No. STPL/234/RASKRIM/ Jateng dan saksi diperiksa untuk dibuatkan BAP dari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 18.30 WIB. Lalu saksi dititipi surat undangan panggilan saksi atas nama H. Imam Suroso untuk dimintai keterangan pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2012 akan tetapi kegiatan tersebut secara sepihak dan tanpa alasana yang jelas ditiadakan oleh Polres Pati pada JUmat sore saksi mendengar berita bahwa tidak dimintainya keterangan para saksi disebabkan ada pencabutan untuk dikaji lebih mendalam. Tanggal 30 Juni 2012 para pasangan calon membuat surat kepada Kapolres Pati guna meluruskan dan meminta keterangan atas tertundanya pemeriksaan saksi.
- d. Tanggal 2 Juli 2012 para pasangan calon mengantarkan surat tersebut secara bersama-sama kepada Kapolres Pati dan diterima dalam bentuk audensi di aula Polres Pati. Dalam

audensi terjadi silang pendapat tentang proses penangganan dugaan pidana yang seharusnya ditangani Polres Pati diterangkan oleh Kapolres bahwa itu urusan panwaslukada. Atas penjelasan tersebut para pasangan calon dan timnya menuju ke kantor panwas dan ternyata hasil kajian telah direvisi dan dikaji lebih mendalam dengan menambahkan temuan Pasal 118 dan 119 UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemda. Kemudian secara bersamasama panwaslukada bersama pasangan calon kembali ke polres pati untuk menyerahkan hasil kajian tetapi ditolak oleh kapolres. Penolakan tersebut diupayakan jalan keluarnya tetapi sampai hari ke-2 pada tanggal 3 Juli 2012 hasil kajian tidak diterima, hasilnya tetap rombongan panwas menyerahkan hasil kajiannya ke Polda Jateng dan diterima oleh Direskrim Polda Jateng dengan diterbitkan tanda terimanya.

MONEY POLITIC

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 saksi pulang dari kegiatan seperti biasanya yang dia lakukan lalu melihat saudara Sunadi membagibagikan uang kepada keluarga ipar saksi. Masing-masing Rp. 10.000,00 kepada 2 orang dengan anjuran untuk memilih pasangan calon no. 5

3. Nama : Ahmad Muflih

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 12 Desember 1970 Kapasitas : Warga Masyarakat Biasa

Keterangan :

FORM KEBERATAN (C1, DB 2) TIDAK DIBERIKAN KEPADA PASANGAN CALON

- a. Bahwa telah terjadi upaya sitematis dengan menihilkan hak seluruh saksi pasangan calon untuk mengajukan keberatan pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- Bahwa saksi merupakan saksi dari pasangan calon nomor urut
 pada pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten.

- c. Bahwa pada pleno rekapitulasi, kelima saksi pasangan calon menolak untuk menandatangani hasil rekapitulasi tetapi form keberatan tidak diberikan oleh Ketua.
- d. Bahwa form keberatan baru diberikan diakhir pleno rekapitulasi oleh Ketua KPUD Kabupaten Pati kepada saksi.
- e. Bahwa saksi telah menuliskan keberatan pada form keberatan namun ketika saksi menyerahkan form keberatan kepada Ketua KPUD Kabupaten Pati, ditolak oleh Ketua dengan alasan untuk mengajukan keberatan dilakukan secara lisan pada saat pleno rekapitulasi, padahal Ketua KPUD memberikan form keberatan pada akhir pleno rekapitulasi.

BLACK CAMPAIGN

Pada tanggal 12 Juni menemukan selebaran yang menjelek-jelekan bapak Imam, seperti disebut para normal untuk mematikan karakter padahal Pak Imam punya jasa konsultasi psikolog yang biasa menjadi rujukan

4. Nama : Sutiyono Edi

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 29 Juni 1971

Alamat : RT 3, RW 3, Desa Ngepungrojo,

Kecamatan Pati.

Kapasitas : Warga Masyarakat

Keterangan

MONEY POLITICS DAN KETERLIBATAN PNS

- a. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2012, jam 16.00 WIB ada tim pasangan calon 5 Haryanto, saudara Harsanto dan Wisnu datang ke rumah Suyanto RT 4, RW 4 Desa Ngepungrojo tujuan mereka adalah menaruh dana untuk dibagikan kepada warga yang mempunyai hak pilih untuk diarahkan mencoblos pasangan calon nomor urut 5.
- b. Bahwa Harsanto adalah pegawai PDAM Kabupaten Pati, Mashud adalah perangkat Desa Ngepungrojo perangkat Desa yang menjabat sebagai Kaur Kesra, dan sekaligus anggota KPPS di TPS 1 Desa Ngepungrojo Kecamatan Pati, Kabupaten Pati.

- c. Bahwa hari Kamis, tanggal 14 Juni 2012 jam 22.00 tim sukses pasangan calon nomor urut 5 yang bernama Suyanto membagi-bagikan uang sebesar Rp 10.000 Rp 20.000 dibantu beberapa orang diantaranya Jono, Heri, Sukardi, Yenuri, Ngusmani, membagikan dana di wilayah TPS 4, 5, 6, 7, dan 8. Bahwa Sunaryo membagikan diwilayah TPS 3.
- d. Bahwa Mashud, Sutrisno, Robiatus Sholikhah,membagikan uang diwilayah TPS 2.Bahwa Legio, Parman, Supri, membagikan uang di wilayah TPS 2.
- e. Bahwa pembagian uang tersebut disertai arahan supaya mencoblos nomor urut 5 pada tanggal 16 Juni 2012.
- f. Bahwa Robiatus Sholikhah adalah seorang guru honorer di MTS Al-Kholifah Desa Ngepungrojo.
- g. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2012, jam 03.00 saksi sering melihat isteri Haryanto, pasangan calon nomor urut 5 pergi ke masjid Baiturahman pada saat acara pengajian dengan peserta sekitar 200 orang dan mengarahkan jamaah masjid untuk mencoblos pasangan calon 5 disertai pembagian uang sebesar 20.000
- h. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012, saksi sedang minum kopi di warung Bapak Anas, warga RT 7 RW 1 Desa Tambaksari Kecamatan Pati.
- Bahwa tiba-tiba jam 14.00 WIB, rumah Anas didatangi oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 5 yang bernama Harsanto, dan Harsanto menitipkan dana pada Anas, untuk dibagikan kepada warga dukuh Siman Desa Tambaksari khusus untuk wilayah TPS 1.
- j. Bahwa pada pukul 16.00 Anas dan dibantu dengan temannya membagi-bagikan dana tersebut kepada warga Dukuh Siman Desa Tambaksari se sebesar 10.000- 20.000.

INTIMIDASI

 Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012, pukul 20.00, saksi akan pergi kerumah saudara saksi yang berada didesa Cabak.

- Bahwa saksi mampir di Desa Wonorejo tempat Nurahman, tapi Nurahman tidak ada dirumah, saksi menanyakan kepada isteri Nurahman, "Nurahman ada dimana?" Isterinya mengatakan Nurahman ada dirumah Edi Sucipto sedang mengadakan rapat pembekalan saksi-saksi pasangan calon nomor urut 2.
- Bahwa Kemudian saksi pergi ke rumah Edi Sucipto dan bertemu dengan Nurahman.
- Bahwa disana benar ada pembekalan saksi TPS pasangan calon nomor urut 2 untuk pencoblosan tanggal 16 Juni 2012 dan saksi melihat hanya ada 2 saksi saja yang datang saksi untuk TPS 1 dan 2.
- Bahwa saksi menanyakan kepada Nurahman dan Triono, "kok yang datang cuma 2, kenapa?" Nurahman menjawab bahwa saksi tersebut tidak datang karena diancam/diintimidasi oleh kepala desa Wonorejo yang bernama Slamet Widodo sehingga saksi dari TPS 3 - 6 tidak berani datang berkumpul.
- Bahwa ancaman tersebut adalah "kalau mendukung Imam Suroso, bahkan menjadi tim atau menjadi saksi TPS, orang tersebut tidak akan mendapatkan pelayanan surat menyurat, warga tersebut tidak akan dilayani oleh Kepala Desa".
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Nurahman saksi pamitan dan melanjutkan ke Desa Cabak pada tanggal 15 Juni 2012, untuk pergi kerumah saudara saksi.

MONEY POLITICS

- a. Bahwa pada jam 22.00 01.00 di Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu, terjadi pembagian uang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 5 yakni Yanto, Wari, dan Sujud yang membagi-bagikan uang secara masal kepada warga TPS 8 RW 8 Desa Cabak, saksi, serta paman saksi yang bernama Sanaji juga diberi uang
- Bahwa masing-masing warga menerima uang sebesar Rp 10.000, dan Rp 20.000,- per orang, disertai arahan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5.

c. Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp 20.000.

MOBILISASI MASSA

- a. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012, saksi pulang dan melewati Desa Sumber Mulyo sekitar jam 09.00 WIB saksi melihat di Desa Sumber Mulya, Dukuh Karang Tempel terdapat kerumunan orang dan orang-orang tersebut disuruh naik mobil pick up dan diantar ke TPS 1,2,3 dan 4.
- b. Bahwa ada 2 mobil pick up warna biru dan warna hitam yang sedang parkir dipinggir jalan.
- c. Bahwa kemudian saksi melihat menanyakan kepada sopir yang bernama Pangad dan Cendol yang membawa kendaraan yang mengangkut warga. Saksi menanyakan "mobil kok mangkal ning kene kanggo opo?" Kemudian dijawab oleh supir tersebut "ini untuk mengangkut masyarakat dukuh Karang Tempel Desa Sumber Mulyo untuk coblos paslon nomor 5 di TPS 1- 4 Desa Sumbermulyo"
- d. Bahwa ada 500 orang yang diantar ke beberapa TPS, ke TPS
 1 4 Desa Sumber Mulya, disertai pembagian uang Rp.
 10.000,- hingga Rp. 20.000,- dan arahan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5 pada tanggal 16 Juni 2012.
- e. Bahwa saksi menuju TPS 2, dan Saksi bertanya kepada kerabat saksi yang bernama Samad yang ikut dalam pick up tersebut, "coblos apa?" Samad menjawab "coblos nomor 5, karena saya disuruh coblos nomor 5".
- f. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 sekitar jam 11.00 WIB setelah dari Desa Sumber Mulyo, saksi naik motor menuju ke Pati melewati Desa Tlegorejo, saksi melihat ada kerumunan orang yang dibagi-bagikan uang oleh tim sukses pasangan calon 5 yang bernama Parno sebesar Rp. 10.000 dan 20.000
- g. Bahwa Parno mengambil uang dari jok motornya dan bagibagi uang ke orang yang lewat menuju TPS 1, dan tim sukses tersebut mengatakan " ini ada uang tak kasihkan, coblos nomor 5, kalo kamu tidak nyoblos nomor 5 tidak apa-apa yang penting jangan nyoblos nomor 2".

5. Nama : Jumadi

Tempat Tanggal Lahir : 27 Oktober 1976.

Alamat :Desa Srikaton RT 5 RW 4 Kecamatan

Kayen Kabupaten Pati.

Kapasitas :Warga masyarakat.

Keterangan:

MONEY POLITICS

- a. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012, jam 15.00 Ali Mahmudi Ketua TPS 2 yang juga merupakan perangkat Desa Srikaton mengumpulkan orang-orang tim sukses pasangan calon nomor urut 5, dirumah Ali Mahmudi.
- Bahwa mayoritas yang dikumpulkan adalah ketua RT Desa Srikaton.
- c. Bahwa pada pertemuan tersebut, Ali Mahmudi membagibagikan uang kepada semua ketua RT Desa Srikaton agar uang tersebut dibagi-bagikan kepada warga masyarakat Desa Srikaton yang mempunyai hak pilih dan diarahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut 5 yaitu Haryanto.
- d. Bahwa arahan tersebut jelas dan tegas karena saat itu saksi berada dirumah Ali Mahmudi.
- e. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012, jam 17.00 saksi bertemu dengan tim sukses pasangan calon nomor urut 5 yang bernama Kamim, yang merupakan Ketua RT 5 RW 1 Desa Srikaton Kecamatan Kayen.
- f. Bahwa Kamim membagi-bagikan uang kepada warga masyarakat Desa Srikaton sebesar 10.000 disertai arahan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5 yaitu Haryanto.
- g. Bahwa Saksi juga dikasih uang sebesar Rp 10.000 dan disuruh mencoblos nomor 5.
- h. Bahwa pada saat pencoblosan saksi mencoblos pasangan calon nomor urut 5 karena disuruh oleh Kamim dan telah diberikan uang sebesar Rp. 10.000.-

KARTU UNDANGAN (C-6) TIDAK BERIKAN

- a. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 ,jam 09.00, pada PSU Kabupaten Pati, saksi berkeliling Desa Srikaton, ternyata banyak warga yang tidak mendapatkan kartu undangan memilih, sekitar 100an orang.
- b. Bahwa kemudian saksi arahakan untuk membawa KTP saja dan datang ke TPS masing-masing .
- c. Bahwa warga tersebut sudah datang ke TPS dan membawa KTP namun ditolak dengan alasan mereka tidak membawa kartu undangan, dan akhirnya para warga tersebut pulang.
- d. Bahwa Siti Sholekah yang merupakan ipar saksi juga tidak mendapatkan kartu undangan memilih padahal pada Pemilukada Pati pertama pada tanggal 23 Juli 2011, Siti Sholekah mendapat kartu undangan untuk memilih.
- e. Bahwa kartu undangan saksi tidak diberikan oleh panitia di TPS 5 yang bernama Maryadi, yang tidak lain adalah sekretaris RT 5 RW 4 Desa Srikaton, RT saksi sendiri.
- f. Bahwa kemudian saksi datang ke rumah Maryadi dan meminta kartu undangan dan oleh anak Maryadi diberikan kartu undangan.
- g. Bahwa apabila saksi tidak datang ke rumah Maryadi, maka saksi tidak diberikan kartu undangan.

6. Nama : Mokhamad Suhadi

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 03 Juli 1979

Kapasitas : Warga Masyarakat Biasa

Keterangan :

SURAT SUARA YANG SUDAH TERCOBLOS

- Bahwa saksi melihat di Desa TPS 1 jam 12:00 pada tanggal 16 Juni 2012 Bringinwareng, surat suara yang sudah dicoblos sebanyak 60 sebelum pemungutan surat suara.
- Bahwa surat suara masuk ke penghitungan suara pasangan calon nomor urut 5.

MONEY POLITIC

Bahwa Tanggal 14 Juni 2012 terdapat pembagian uang di Desa Tawangrejo dan Belingijati sebesar Rp 10.000-20.000 berserta tempe yang dilakukan oleh Muzaroah, Eklima kepada seluruh warga masyarakat disertai arahan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 5. Ada Ibu Murajaah mengarahkan pengajian alim ulama BLACK CAMPAIGN

Tanggal 10 Juni 2012 hari minggu jam 13:00, saksi sedang makan siang di rumah makan, sebelah barat kantor Kabupaten Pati, disitu saksi melihat dengan mata kepala sendiri ada kerumunan massa, lalu saya hampiri dan ternyata orang-orang tersebut sedang membaca selebaran, yang ternyata isinya adalah foto Pak Imam Suroso dan Ibu bahwa terdapat selebaran gelap yang isinya menuliskan iti dengan temple merah besa. Di tulis "dukun" menjelekjelekkan pasangan calon nomor urut 2, yang isi dari selebaran tersebut menjelek-jelekkan Imam Suroso . Imam Suroso sebagai mbah dukun. Apakah seperti ini Bupati Pilihan Kita. Wani Piro? Jelas Pak Imam berperangai baik. Memiliki rumah sakit, anggota dpr ri, memiliki social yang tinggi. Dukun memiliki kesan negative di daerah Pati. Yang membagikan bernama Harmuji

INTIMIDASI

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012, telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh kepala desa godo yang bernama Maryanto tim sukses Pak Haryanto. Bentuk intimidasi tersebut adalah tidak akan memproses sertifikat . tidak akan mengurusi keterangan atau mempersulit surat2 tanah. Mengarhkan dengan "ojolali coblos no 5" MEMBAGIKAN SEMEN

Bahwa telah terjadi pembagian semen di dukuh Tegal Bale Desa Gunung Panti sebanyak 150 sak semen yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 5 disertai arahan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5.

TINTA YANG CEPAT HILANG

a. Bahwa Pada tanggal 16 Juni 2012 didesa saksi yaitu desa Tawangrejo, tinta untuk menandai warga setelah memilih tidak ada didalam kotak suara sehingga PPS berinisiatif menggunakan tinta lama sisa dari pemilu tahun yang lalu.

- b. Bahwa didesa-desa lain seluruh 21 Kecamatan Kabupaten banyak mengalami hal yang sama bahwa tinta tidak ada sehingga menggunakan sisa dari Pemilu tahun yang lalu, kalaupun ada tinta, namun tinta tersebut tidak sesuai dengan standar, dimana tersebut sangat mudah untuk dihapus atau dhilangkan.
- c. Bahwa tinta merupakan kewajiban dari KPU. Ada bernama Pak Khalil mencoblos 2 kali, 1 jam kemudian mencoblos nomor lima. Pak Khalil sekaligus Tim Sukses nomor lima.

7. Nama : Supomo

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 17 Agustus 1951

Pekerjaan : Karyawan swasta

Kapasitas : Warga masyarkat biasa

Keterangan :

MONEY POLITIK

Pada tanggal 16 juni 2012 pada saat PSU Pati, saksi didatangi Akhmad Muhammad dzulhani yang mana sebagai tim sukses nomor lima. Pada saat saksi diberi uang sebesar Rp 20.000 di haruskan untuk memilih nomor lima. Saksi mendapat 20 ribu. Pada saat di TPS sudah tercoblos surat nomor lima sehingga tinggal memasukan surat suarany.

SURAT SUARA BOLONG

Pada tanggal 16 Juni 2012, mendapat kertas suara sudah berlubang. Yang tertera pada nomor lima. Sebesar tusukan paku sehingga sudah berlubang. Ketua TPS tidak mengetahui surat suaranya berlubang. TPS 3 Desa wenerojo, kecamatan telogo wungu kabupaten pati. Menguntungkan nomor lima sehingga dianggap sah nomor lima.

8. Nama : Bejo Hadi Santoso

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 21 Mei 1959

Kapasitas :Warga Masyarakat Desa

Keterangan :

SURAT SUARA SUDAH TERCOBLOS SEBELUM DIPAKAI

- Bahwa di TPS 2 Desa Sari mulyo Kecamatan Winong menemukan surat suara yang akan digunakan untuk memilih sudah tercoblos pasangan calon nomor urut 5, sehingga hal tersebut akan menguntungkan pasangan calon nomor urut 5 dan merugikan pasangan calon lain jika tidak tercoblos pasangan calon nomor urut 5 karena surat suara di anggap tidak sah.
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012, di TPS 4 Desa Tondomulyo Kecamatan Jakenan surat suara sudah tercoblos pasangan calon nomor urut 2 namun dinyatakan tidak sah dengan alasan ada lubang diatas kolom pasangan calon nomor urut 6 sehingga surat suara tersebut dinyatakan tidak sah. Kemudian saksi pergi jam 12:00. Saksi melihat sendiri sudah tercoblos nomor 5. Sebanyak 30 surat suara.
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012di TPS 6 Dukuh Gendoan Desa Sari Mulyo Kecamatan Winong, ditemukan surat suara yang sudah tercoblos tidak jelas namun dinyatakan tidak sah untuk pasangan calon nomor urut 5.

MONEY POLITIK

- a. Bahwa Pada tanggal 15 Juni 2012 terdapat pembagian uang yang dilakukan oleh Wahidin di Rt 5 Rw 2, Rt 1 Rw 2, Rt 6 Rw 2 Desa Sarimulyo, bagi-bagi uang sebesar Rp 10.000,-kepada warga masyarakat antara lain Sumardi, Jayadi, Hasdi disertai arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 5. Sebesar Rp 10.000. Korlap Sudarno. Yang dibagikan oleh perangkat Desa oleh Wahidin
- b. Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena orang tersebut cerita kepada saksi. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012, sekdes Desa Sarimulyo yang bernama Jamhari menyuruh Priyo Rt 4 Rw 1 untuk mencatat nama yang bisa mendukung pasangan calon nomor urut 5. Kemudian saksi melihat catatannya. Ada 140 orang.

KOTAK SUARA SUDAH TIDAK BERSEGEL

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012, diseluruh TPS Kecamatan Winong dilakukan penarikan kotak suara oleh Persatuan Kepala Desa Pati dengan alasan pilkada yang ditunda. Dan ketika kotak suara ditarik ke Kecamatan , segel pada kotak suara sudah dalam keadaan rusak dan pada tanggal 16 Juni 2012 ditemukan surat suara yang sudah tercoblos pasangan calon nomor urut 5. Untuk mengarahkan memilih nomor lima.

KETERLIBATAN PNS

Bahwa Suparman warga Desa Sari Mulyo RT 1 Rw 2, guru SMP 2 Jakeenan (PNS) yang juga menjabat Ketua KPPS di TPS 3 Desa Sari Mulyo mengarahkan warga desa untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5. Pada bulan Juni 2012, saksi pernah diajak oleh Suparman untuk mendukung pasangan calon nomor urut 5 didepan SMP 2 Jagenan.

9. Nama : Sudarno

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 23 April 1968

Kapasitas : Warga Masyarakat Biasa

Keterangan :

KETERLIBATAN PNS

- a. Bahwa di desa Dengkeh TPS 1 Kecamatan Pati Rt 1 Rw 1 Tanggal 15 Juni 2012 jam 20.00 , Muhamad Ikhsan seorang PNS Pegawai Lingkungan Hidup sekaligus Korcam terlibat dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 5. Membagikan uang Rp 10.000 Rumah dari Muhamad Ikhsan dijadikan Pusat pemenangan pasangan calon nomor urut 5 dan dirumah tersebut tempat untuk mengambil uang untuk keperluan money politik. Tanggal 16 Juni pukul 09:00 memberikan uang Rp 20.000 diberikan kepada warga RT 1-RT 6 perkepala.
- b. Bahwa di TPS 2 Rw 2 Rt 1 ada seorang PNS yang bernama Yoyo anggota KPPS di TPS yang terlibat dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 5.

- Bahwa Bunadi selaku pegawai PDAM dan menjabat sebagai anggota KPPS di TPS 1 terlibat dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 5.
- d. Bahwa di TPS 4 Rt 06 Rw 8 Desa Dengkeh Kecamatan Pati , Rosidi yang seorang guru (PNS) terlibat dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 5 dan juga anggota KPPS. Rasidi, Radimin.
- e. Bahwa di Rt 8 TPS 4 telah terjadi keterlibatan PNS dan pembagian uang yang dilakukan oleh Rosidi tim sukses pasangan calon nomor urut 5 yang juga merupakan seorang guru (PNS).
- f. Bahwa isteri dari Rasidi dan Rosidi juga terlibat dalam pembagian uang kepada warga Rt 08 disertai arahan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5.
- g. Bahwa di TPS 5 Rt 10 Rw 02 Desa Dengkeh Kecamatan Pati , telah terjadi keterlibatan anggota KPPS yang bernama Irmanto yang juga seorang PNS dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 5.
- h. Bahwa Rakimin warga Rt 06 Rw 02 TPS 4 yang merupakan guru (PNS), sebagai tim sukses pasangan calon nomor urut 5 dan juga sebagai anggota anggota.
- Bahwa tim sukses pasangan calon nomor urut 5 dalam kampanye telah menjelek-jelekkan pasangan calon nomor urut 2, dengan mengatakan bahwa Imam suroso adalah seorang dukun.
- j. Pak Irman, penjaga masjid mengarahkan nomor lima INTIMIDASI

Saudara Muhammad Ikhsan menjelek-jelekan seperti tidak layak mnjelek-jelekan imam karena seorang dukun. Dikatakan tidak layak sebagai bupati karena seorang dukun. Lebih layak Pak Heriyanto yang pernah menjabat sebagai camat sebelumnya.

10. Nama :Eri Sadewa

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 20 Oktober 1969

Alamat :Desa Payang RT 03 RW IV, Kecamatan

Pati Kabupaten Pati

Kapasitas : warga masyarakat

Keterangan :

ADANYA SURAT SUARA YANG TELAH TERCOBLOS DI GAMBAR PASANGAN CALON NOMOR URUT 5

- a. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 pukul 06. 30 WIB pencoblosan belum dimulai dan saksi-saksi dari semua pasangan calon belum datang , saksi sedang melihat-lihat di TPS 6 Desa Payang Kecamatan Pati,
- b. Bahwa saksi melihat anggota KPPS yang bernama Bambang Supriyanto mengeluarkan kartu suara dari kotak suara kemudian menandatangani surat suara, pada saat menandatangani surat suara pulpennya menekan sekali sehingga kolom pasangan calon nomor urut 5 bolong dan tidak dihadiri oleh semua saksi pasangan calon.
- c. Bahwa surat suara tersebut yang sudah tercoblos pasangan calon nomor urut 5 disembunyikan disebelah dokumendokumen lainnya, dan kertas suara yang lainnya diletakkan dimeja dan diberikan kepada pemilih ketika pencoblosan.
- d. Bahwa ketika saksi mencoblos di TPS 6 Desa Payang Kecamatan Pati, saksi mendapat kertas suara yang sudah ada lubang kecil akibat tanda tangan anggota KPPS yang bernama Bambang Supriyanto yang tembus pada kolom pasangan calon nomor urut 5, kemudian saksi meminta ditukar kartu suara oleh KPPS, kemudian diberikan kartu suara yang tidak bolong.
- e. Bahwa saksi pulang, dan isteri saksi juga mendapat kartu suara yang sudah ada lubang kecil bekas tusukan pulpen pada kolom pasangan calon nomor urut 5
- f. Bahwa pada saat itu pada saat jam makan siang (istirahat) dan saksi semua dari semua pasangan calon tidak ada karena sedang makan siang, di TPS 6 Desa Payang, saksi melihat

surat suara yang sudah tercolos akibat tanda tangan KPPS yang disembunyikan tadi dimasukkan kedalam kotak suara.

PENGIRIMAN KOTAK SUARA KE KPU KABUPATEN PATI YANG TIDAK DIKAWAL OLEH KEPOLISIAN

- a. Bahwa pada Hari Minggu, tanggal 17 Juni 2012 pukul 19. 30 WIB saksi sedang duduk-duduk di warung kopi, karena di depan KPU Kabupaten Pati terdapat warung dan saksi sedang berada diwarung kopi tersebut.
- b. Bahwa kemudian saksi melihat ada mobil Nissan X-trail berhenti didepan KPU Kabupaten Pati dan dari mobil itu keluar Sunarwi yang merupakan ketua DPRD kabupaten pati dan sekaligus pendukung pasangan calon nomor urut 5
- c. Bahwa Saksi tahu bahwa Sunarwi adalah tim sukses pasangan calon nomor urut 5 karena Sunarwi mengumumkan bahwa dia adalah tim sukses nomor 5 melalui televisi, juga dari surat kabar bahwa ia mendukung pasangan calon nomor urut 5.
- d. Bahwa sunarwi masuk ke KPU dan sekitar setengah jam,
 Sunarwi lalu keluar lagi.
- e. Bahwa sekitar 1 jam kemudian ada mobil avanza berwarnah merah hati masuk ke KPU Kabupaten Pati, dan dikawal 3 mobil, , 2 panther 1 kijang
- f. Bahwa mobil avanza tersebut mengeluarkan satu kotak suara, dan saksi melihat ada tulisan pada kotak suara tersebut Kecamatan Dukuh Seti dan tidak ada pengawalan dari kepolisian sama sekali terhadap kotak suara tersebut.
- g. Bahwa dari 3 mobil tadi semuanya adalah tim sukses pasangan calon nomor urut 5, dan mobil avanza tersebut tidak ikut masuk, tetapi hanya parkir di sebelah timur KPUD Pati dan menunggu sampai mobil avanza keluar dari KPU Kabupaten Pati. Dan didalam mobil tidak ada kepolisian hanya ada sekitar 6 yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut 5 yang berada dimobil avanza. Dari 3 mobil ada Kunarso yang merupakan pendukung pasangan calon nomor

urut 5 dan ketika bagasi mobil avanza dibuka, saksi melihat kotak suara tertempel tulisan Kecamatan Dukuh Seti dan tidak ada pengawalan dari kepolisian sama sekali tetapi orangorang tim sukses pasangan calon nomor urut 5.

11. Nama : Suwandono

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 15 -03-1976 Pekerjaan : Karyawan Swasta

Kapasitas : Warga Masyarakat Biasa

Keterangan :

VALIDASI SURAT SUARA

Tidak ada penjelasan sosialisasi tanda tangan KPPS. Pada saat validasi Surat Suara pada tanggal 14 mei 2012, Saksi hadir pukul 09:00 pagi karena punya video sosialssi validasi surat suara, pada saat saksi hadir. Bu Umi nadiro komisioner KPU. Kemudian pihak kpu memberikan contoh surat suara bagian halaman depan. Hanya nama gelar dan foto yang disosiallisasikan. Bagian belakang dari surat suara tidak diperhatikan. Mengenai koreksi dari enam pasangan hanya pak slamet yang mengajukan koreksi untuk dikurangi gelarnya karena terlalu panjang. Saksi juga memiliki video pada saat tahapan validasi surat suara.

12. Nama :Kasiran

Tempat Tanggal Lahir : Keben, 1956

Alamat : Desa Keben, RT 05 RW II Kecamatan

Tambakromo Kabupaten Pati.

Kapasitas : Warga masyarakat, Tokoh masyarakat.

Keterangan:

MONEY POLITICS

- a. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 pukul 14.00 wib di RT 01, RW I di Dukuh Kedung Bulus, Desa Keben ada Kaur umum (perangkat desa Keben) yang bernama Sarjono, tim sukses pasangan calon nomor urut 5, membagi-bagikan uang kepada warga Kedung Bulus Desa Keben.
- Bahwa saksi menerima uang sebesar 10.000 dari Sarjono,
 untuk pemenangan pasangan calon nomor 5, disertai arahan

untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5. "Dek, ini uang 10 ribu silahkan diterima besok nyoblos nomor 5 Klo kamu tidak mencoblos nomor 5, kalo kamu minta surat nanti dipersulit".

- c. Bahwa saksi melihat langsung Desa Keben, Kecamatan Tambakromo.
- d. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012, jam 14.30 di RT 04 RW IV
 Dukuh Bugel Desa Keben, tim sukses pasangan calon nomor urut 5 yang bernama bu
- e. Bahwa tim sukses pasangan calon nomor urut 5 yang bernama Rasno sekaligus mandor Perhutani mengatakan kepada warga: " koe sesuk tanggal 16 kowe kudu nyoblos nomor 5, nek ora gelem nyoblos 5 kowe nek ning alas kayu tak cekel"
- f. Bahwa Rasno melakukan intimidasi berupa ancaman melalui perkataan jika kamu tidak coblos nomor 5, kalau kamu mengambil kayu dihutan akan saya tangkap.
- g. Bahwa selain Rasno disana juga ada Karlan yang merupakan mandor hutan yang ikut membagikan uang Rp. 10.000,00 dan Rp. 20.000,00, disertai arahan kepada warga "kowe alok turuti omingane pak Rasno nyoblos nomor 5 dari pada kowe nek alas ngemek kayu tak cekel tak ukumno nek ora nyoblos no 5"
- h. Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp 10.000,00
- Bahwa saksi pada saat pencoblosan, mencoblos nomor 5 karena telah diancam oleh Rasno dan Karlan dan telah menerima uang

13. Nama : Hedi Suwono

Alamat : RT 04 RW 04 Desa Kembangan Kecamatan Dukuh

Sekti Kabupaten Pati

Kapasitas : Warga Masyarakat

Keterangan

MONEY POLITICS

- a. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di warung kopi RT 04 RW 04 saksi bersama bapak Ayum Rukamto yang merupakan ketua RT 04 RW 04 diberikan masing-masing 20 amplop yang berisi uang sejumlah Rp.10.000,- oleh bapak Purwanto yang merupakan seorang guru PTT (honorer) di SMPN 2 Pati dan diminta untuk membagikan ke-20 amplop tersebut kepada warga sedangkan untuk saksi dan bapak Ayum Rukamto diberikan uang Rp. 50.000 oleh bapak Purwanto dan disuruh untuk memilih pasangan calon No.5. Malam itu juga saksi memberikan amplop dan berpesan kepada warga untuk memilih pasangan calon No.5
- b. Bahwa pada 16 Juni 2012 pukul 06.30 wib saksi melihat bapak Ayum Rukamto membagikan 2 amplop yang masingmasing berisi Rp.10.000,- kepada warga yang berjalan ke arah TPS 11 sambil berkata " ini sangu dari pak Haryanto, kamu nanti pilih nomor 5"

SURAT SUARA TIDAK SAH

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 pada saat penghitungan suara saksi melihat adanya surat suara yang tidak sah karena dicoblos lebih dari satu pasangan calon di TPS 11 desa Kembangan sebanyak 12 suara dan semua suara itu dinyatakan tidak sah karena dicoblos pada pasangan calon nomor 5 dan pasangan calon nomor urut 2.

14. Nama : Mulyono

Alamat : RT 06 RW 01 Desa Gunung Wungkal Kecamatan

Gunung Wungkal Kabupaten Pati

Kapasitas : Warga Masyarakat

Keterangan

MONEY POLITICS

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 di RT 04 RW 1 pada pukul 19.30 wib (sehabis sholat isya) bertempat di rumah bapak Mustofa yang merupakan Sekretaris Desa (sekdes) yang menjabat sebagai ketua KPPS Desa Gunung Wungkal diadakan acara tahlilan rutin RT yang

dihadiri warga sekitar dan pada saat itu saksi sedang berada di warung kopi milik mbak Sri yang merupakan kakak dari bapak Mustofa. Warung mbak Sri berada di rumahnya yang tepat bersampingan dengan rumah bapak Mustofa. sehingga dari tempat saksi berada terdengar keramaian yang berada di rumah bapak Mustofa. Setelah mendengar keramaian tersebut saksi mendekat ke acara yang berlangsung di rumah bapak Mustofa. Dalam acara tersebut saksi melihat dengan mata kepala sendiri bapak Mustofa setelah tahlilan membagikan uang sebesar Rp. 10.000,- dan bapak Mustofa berkata "Besok tanggal 16 Juni 2012 hari sabtu legi jangan lupa coblos nomor 5, ini uang 10 ribu untuk ganti rugi sarapan".

KETERLIBATAN PERANGKAT DESA

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 di RT 04 RW 1 pada pukul a. 19.30 wib (sehabis sholat isya) bertempat di rumah bapak Mustofa yang merupakat Sektretaris Desa (sekdes) yang menjabat sebagai ketua KPPS Desa Gunung Wungkal diadakan acara tahlilan rutin RT yang dihadiri warga sekitar dan pada saat itu saksi sedang berada di warung kopi milik mbak Sri yang merupakan kakak dari bapak Mustofa. Warung mbak Sri berada di rumahnya yang tepat bersampingan dengan rumah bapak Mustofa sehingga dari tempat saksi berada terdengar keramaian yang berada di rumah bapak Mustofa. Setelah mendengar keramaian tersebut saksi mendekat ke acara yang berlangsung di rumah bapak Mustofa. Dalam acara tersebut saksi melihat dengan mata kepala sendiri bapak Mustofa membagikan uang sebesar Rp. 10.000,- dan bapak Mustofa berkata "Besok tanggal 16 Juni 2012 hari sabtu legi jangan lupa coblos nomor 5, ini uang 10 ribu untuk ganti rugi sarapan".
- b. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 pukul 09.00 wib saksi melihat dan mendengar sendiri hansip yang bernama Purwadi pada TPS 4 mempengaruhi pemilih untuk memilih nomor 5 sambil melihat kedalam bilik suara karena pada saat mendengar hal tersebut saksi berada dalam antrian untuk

menggunakan hak pilihnya di TPS 4 RT 06 RW 01 dan saksi juga dipengaruhi untuk memilih pasangan calon nomor 5.Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 pukul 13.00 wib dilakukan penghitungan suara, kotak suara dibuka oleh ketua TPS dan surat suara untuk pertama kali dikeluarkan oleh Ketua TPS dan selanjutnya dilanjutkan oleh hansip yang bernama Purwadi ketika penghitungan suara dilanjutkan saksi melihat dengan mata kepala sendiri hansip yang bernama Purwadi yang berada di TPS 04 melakukan kecurangan surat suara yang dikeluarkan dari kotak suara dengan menekan kuku jari jempol tangan kanannya ke gambar nomor 5 jika tidak ada tusukan sehingga surat suara menjadi rusak. Saksi melihat dengan jelas karena saksi berdiri pas disebelah kanan belakang dari tempat duduk hansip yang bernama Purwadi. Saksi melihat kecurangan ini berkali-kali dan menegur hansip tersebut hingga pada akhirnya saksi melapor kepada polisi yang berjaga di TPS 04, polisi tersebut menasehati Purwadi sehingga menimbulkan keributan dan di gantikan dengan anggota TPS yang lain di TPS 04. Kemudian saksi melerai dan mengajak warga yang rebut untuk meninggalkan TPS. Sampai saat saya meninggalkan TPS surat suara yang dinyatakan tidak sah sudah sampai 10 surat suara sedangkan dalam tumpukan surat suara yang akan dibacakan ketua TPS saya tidak menyaksikan lagi.

15. Nama :Karsidi

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 20 September 1956

Alamat : Desa Sitirejo RT 07 RW II Kec.

Tambakrowo, Pati

Kapasitas : warga masyarakat

Keterangan:

MONEY POLITICS

 a. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012, pukul 06.00
 WIB, Kaur Kesra yang bernama Puryadi, yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut 5, dibantu oleh isterinya

- yang bernama Siti Mujaroah seorang guru SD Sitirejo PNS membagikan uang sebesar Rp.10.000,00 disertai arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 5 kepada seluruh warga Desa Sitirejo Kecamatan Tambakromo.
- b. Bahwa ketika pada pagi hari pukul 06. 15 WIB, saksi sedang berada di rumah kemudian isteri dari Puryadi datang ke rumah saksi lalu saksi diberikan uang sebesar Rp. 10.000,00 serta diperintahkan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5 pada tanggal 16 Juni 2012.
- c. Bahwa saksi dijanjikan oleh isteri Puryadi, besok pada saat penghitungan suara jika pasangan calon nomor 5 terpilih menjadi pemenang, saksi akan diberikan uang Rp.100.000,00.
- d. Bahwa saksi telah mencoblos pasangan cagub dan cawagub nomor 5, dan pasangan nomor 5 telah memenangkan pemilu tetapi saksi tidak pernah diberikan uang Rp. 100.000,00.

KETERLIBATAN PNS DALAM PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 5

- a. Bahwa terdapat keterlibatan PNS karyawan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pati yang bernama Agus Widarto sekaligus tim sukses pasangan calon nomor urut 5, yang mengarahkan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2012 jam 17.00 WIB, saksi sedang berjalan-jalan dan saksi melihat dirumah Agus Widarto sedang banyak kerumunan orang.
- c. Bahwa karena melihat kerumunan orang banyak saksi mampir ke rumah Agus Widarto. Saksi melihat Agus Widarto membagi-bagikan uang kepada korlap dan kordes Desa Sitirejo Kecamatan Tambakromo di rumah Agus Widarto.
- d. Bahwa korlap dan kordes tersebut diantaranya bernama Sukarjan, Sutiono Suyadi.
- e. Bahwa saksi melihat dirumah Agus Widarto membagikan uang kepada korlap dan kordes dirumah Agus Widarto disertai arahan coblos nomor 5 pada tanggal 16 Juni 2012.

KETERLIBATAN ANGGOTA KPPS DALAM PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 5.

- a. Bahwa terdapat PNS yang bekerja di SMPN 1 Tambakromo yang sekaligus merupakan anggota KPPS di TPS 3, Desa Sitirejo Kecamatan Tambakromo yang bernama Slamet Riyadi.
- b. Bahwa Slamet Riyadi ikut terlibat dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 5.
- c. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 di TP3 pukul 7.30 WIB, saksi melihat pada saat pencoblosan Slamet Riyadi mengatakan kepada para warga yang akan mencoblos "jangan lupa nanti milih pasangan calon nomor urut 5"
- d. Bahwa saksi bertemu dengan tetangga saksi yang bernama Sudadi dan Jasni.
- e. Bahwa setelah Sudadi dan Jasni mencoblos, saksi bertanya" coblos nomor berapa?"
- f. Bahwa Sudadi dan Jasni menjawab: " coblos nomor urut 5 karena tadi disuruh Slamet Riyadi."

16. Nama :Supardi

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 1 Juli 1945

Alamat : RT 002, RW 002 Desa Pagendisan,

Kec.Winong, Kab. Pati

Kapasitas : warga masyarakat

TERDAPAT KETERLIBATAN KEPALA DESA DAN KEPALA DINAS DALAM PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 5.

- a. Bahwa pada hari Minggu,tanggal 10 Juni 2012 pukul 13.00 WIB bertempat di rumah kepala desa Pegendisan di RT 02 RW II desa pangendisan, yang bernama Teguh Agung Nugroho, Pak Sarpan yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, sekaligus family dari Teguh Agung Nugroho sudah berada dirumah itu bersama dengan 13 warga Desa Pagendisan.
- Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah Teguh Agung
 Nugroho, saksi saat itu berada dirumah Teguh Agung

Nugroho karena penasaran melihat ada orang ramai-ramai berkumpul disana dan juga saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Teguh Agung Nugroho (pak de Teguh Agung Nugroho).

- c. Bahwa Sarpan dihadapan orang banyak memberikan arahan kepada Teguh Agung untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 5 yang juga dihadiri oleh warga Desa Pagendisan
- d. Bahwa Teguh Agung Nugroho menjawab " saya siap memenangkan pasangan calon nomor urut 5 dan warga menjawab " siap memenangkan pasangan calon nomor urut 5".
- e. Bahwa Teguh Agung Nugroho terjun langsung mengkondisikan warganya untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 5.
- f. Bahwa Teguh Agung Nugroho menerima amplop yang berisi uang dari Sarpan, kemudian Teguh Agung Nugroho membagibagikan uang dalam bentuk amplop kepada 13 orang warga yang datang kerumah Teguh Agung Nugroho.
- g. Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp 50.000,00 yang berada didalam amplop.

MONEY POLITICS DAN INTIMIDASI

- a. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012, pukul 19.00 WIB di Desa Pagendisan, saksi melihat Heri Prayogo yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut 5 sedang membagikan uang Rp 10.000,00 kepada warga di Desa Pagendisan Kecamatan Winong, disertai arahan untuk mencoblos pasangan calon nomor 5." Ini uang dari Haryanto, besok coblos gambar haryanto".
- b. Bahwa Saksi menerima uang Rp 10.000,00.
- c. Bahwa Heri Prayoga adalah tim sukses pasangan calon nomor urut 5, dan telah mengaku kepada saksi kalau Heri Prayoga adalah tim sukses pasangan calon nomor urut 5.
- d. Bahwa Heri Prayoga adalah anggota KPPS di TPS 2 RW 2
 Desa Pagendisan.

e. Bahwa saksi pada saat pencoblosan tanggal 16 Juni 2012 mencoblos pasangan calon nomor urut 5 karena telah diperintahkan oleh Heri Prayogo dan juga Teguh Agung Nugroho, karena telah diintimidasi apabila tidak mengikuti perintah kepala desa, apabila tidak ikut memenangkan pasangan calon nomor ururt 5 maka warga tersebut tidak akan dilayani dalam urusan surat menyurat.

ADANYA TINTA PALSU YANG DIGUNAKAN DALAM PENCOBLOSAN

- a. Bahwa tinta yang digunakan di TPS 2 RT 2 RW 2 Desa Pagendisan Kecamatan Winong adalah tinta palsu.
- b. Bahwa biasanya jika jari dicelupkan di tinta tersebut tinta tidak mudah luntur sedangkan saat di TPS 2 RT 2 RW 2 Desa Pagendisan Kecamatan Winong, tinta yang digunakan tidak asli karena jari saksi ketika mencelupkan ke dalam tinta setelah mencoblos, tinta pada jari saksi dengan mudah dihapus dengan tisu.
- c. Bahwa KPU dalam menyelenggarakan PSU Kabupaten Pati tidak professional.
- d. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 di TPS 2 RT 2 RW 2 Desa Pagendisan Kecamatan Winong pukul 12.00 WIB saksi melihat saudara Siman melakukan pencoblosan dua kali yaitu pada pukul 10.00 WIB dan pukul 11.30 WIB.
- e. Bahwa Siman mencoblos 2 kali untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 5.
- f. Bahwa setelah Siman melakukan pencoblosan 2 kali, saksi menanyakan kepada Siman "kamu kok coblos 2 kali? Coblos nomor berapa?" "saya coblos pasangan calon nomor urut 5, karena diancam oleh kepala desa, surat menyurat tidak akan dilayani, apabila tidak mendukung pasangan calon nomor urut 5."
- g. Bahwa Siman dapat melakukan pencoblosan dua kali, karena tinta palsu, sehingga Siman dengan mudah menghapus tinta pada jarinya setelah mencoblos.

17. Nama : Alimun

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 9 Juni 1972

Alamat : Desa Tegalwero Rt 02 RW III Kec.

Pucawangi Kab. Pati

Kapasitas : warga masyarakat

Keterangan:

KETERLIBATAN PNS

 Bahwa adanya keterlibatan PNS dalam tim pemenangan pasangan calon nomor urut 5, yang bernama Sarpin Korcam Pucakwangi , seorang guru SDN 01 di Desa Tanjung Sekar Kecamatan Pucakwangi

- b. Bahwa saksi melihat Sarpin yang merupakan korcam pada hari kamis tanggal 7 Juni 2012 jam 15.30 datang ke rumah Kordes Tegalwero yang bernama Karno dan mengadakan sosialisasi-sosialisasi Korcam ke Kordes untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 5.
- c. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2012, pukul 15.30 WIB saksi melihat kembali Sarpin datang kembali ke rumah Karno, dimana Karno mengadakan sosialisasi untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 5.
- d. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Juni 2012, pukul 14.30 WIB di RT 02 RW 03 Kecamatan Pucakwangi, saksi melihat TPS 3 Desa Tegalwero pada saat penghitungan suara banyak surat suara yang yang tidak sah karena ada 2 coblosan dan mayoritas coblosan antara nomor 5 dan nomor 2, nomor 1 dan nomor 5. Nomor 5 selalu tercoblos. Dan jumlahnya cukup banyak.

18. Nama : Suwardi Wiyanto alias Bendol

Alamat : Desa Bumiayu RT 03 RW 05 Kecamatan

Wedari Jaksa Kabupaten Pati

Kapasitas : Warga Masyarakat (Tokoh Pemuda)

Keterangan INTIMIDASI

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 pukul 15.30 WIB saksi mendengar adanya intimidasi kepada saksi pasangan calon yang berada di TPS 1 dan TPS 2 di desa Bumiayu yang bernama Slamet dan Wawi yang dilakukan oleh Umbar, Pur, dan Wanto sehingga kedua saksi pasangan calon ini meninggalkan TPS 1 dan TPS 2. Mendengar adanya intimidasi ini, saksi memastikan perihal tersebut ke TPS 1 menemui bapak Bayan selaku anggota KPPS di TPS 1 pada saat mempertanyakan perihal tersebut saksi sempat beradu mulut dengan bapak Bayan. saksi sempat melihat lembar C1.KWK.KPU TPS 1 tidak ditanda tangani oleh saksi pasangan calon yang bernama Slamet. Setelah itu saksi pindah mengunjungi TPS 2 dan mempertanyakan perihal intimidasi yang menimpa saksi pasangan calon yang bernama Wawi. Ketika saksi mempertanyakan perihal intimidasi kepada bapak Didi selaku anggota KPPS TPS 2 disana juga ada bapak Bayan yang ditemui saksi pada TPS 1. Di TPS 2 saksi juga sempat melihat lembar C1.KWK.KPU TPS 2 tidak ditanda tangani oleh saksi pasangan calon yang bernama Wawi.

19. Nama : Suwito

Alamat : RT 01 RW 01 Desa Sewadu Kecamatan

Wedari Jaksa Kabupaten Pati

Kapasitas : Warga Masyarakat

Keterangan

KETERLIBATAN BIROKRASI

- a. Bahwa pada tanggal 5 juni 2012 sekitar jam 09.00 wib saksi diberitahu oleh pak Fahrurozi perangkat desa yang bernama Fahrurozi mengajak saksi untuk menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan saksi menyetujuinya.
- b. Bahwa setelah Fahrurozi menerima uang untuk dibagikan kepada warga, Fahrurozi tidak lagi mengajak saksi untuk menjadi Tim Pasangan Calon Nomor 5, kemudian saksi merasa sakit hati karena tidak diajak lagi terlibat dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 5.
- Bahwa pada tanggal 15 juni 2012 pada wktu itu saksi sedang berjalan menuju rumah Mustofa, kemudian saksi melihat

secara langsung Fahrurozi sedang memberikan sesuatu kepada Mustofa dan keluarganya yang menimbulkan kecurigaan bagi saksi bahwa itu adalah uang. Kemudian, saksi memastikan kecurigaan dengan bertanya langsung kepada Mustofa dan keluarganya apa yang diberikan oleh saudara Fahrurozi dan ternyata kecurigaan saksi benar bahwa yang diberikan saudara Fahrurozi adalah uang sejumlah Rp. 10.000,- untuk setiap anggota keluarga Mustofa yang memiliki hak pilih dan berpesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.

- d. Pada tanggal 16 juni 2012 saksi melihat saudara Fahrurozi membagi-bagikan uang tambahan sebesar 5.000 disekitar TPS dengan pesan ini uang tambahan tapi jangan lupa pilih no 5.
- e. Bahwa saudara dari saksi yang bernama Ali dan Kapri menyatakan kepada saksi bahwa ia mendapat uang dari Drs. Heranto dan disuruh untuk memilih Pasangan Calon Nomor 5. Drs. Heranto adalah seorang Pegawai Kecamatan Tangkil bagian Pertanahan.
- f. Bahwa saudara herianto telah menyampaikan kepada warga masyarakat desa waduk
- g. Bahwa saksi mengetahui sekitar selesai pencoblosan yang bertepatan di semua TPS melaporkan kepada Balai Desa,saksi tidak mengetahui pastinya hasil pemilu, surat suara yang telah di coblos tersebut banyak yang tidak sah kurang lebih 300 kertas suara.
- h. Bahwa batalnya surat suara itu rata-rata 2 coblosan dan antara lain sesuai laporan warga masyarakat kebanyakan tidak mencoblos, secara otomatis, apabila orang yang mencoblos 1-4 semestinya batal.
- i. Bahwa saudara dari saksi yang bernama Ali Kapri menyatakan kepada saksi bahwa ia mendapat uang dari Drs. Heryanto dan disuruh untuk memilih Pasangan Calon Nomor

5. Drs. Heryanto adalah seorang Pegawai Kecamatan Trangkil bagian Pertanahan.

MONEY POLITIC

- a. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 Fahrurozi membawa sebuah daftar nama dan membagi-bagikan uang sebesar Rp. 10.000,- kepada segenap warga sesuai dengan daftar nama yang dibawanya. ketika saksi meminta untuk melihat daftar nama tersebut perangkat desa tersebut menolak memperlihatkannya.
- b. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 Fahrurozi mengatakan bahwa setelah mencoblos pasangan calon nomor urut 5 akan diberikan uang tambahan sebesar Rp. 5.000,- kepada masyarakat salah satu warga yang menerima tersebut yang dilihat oleh saksi bernama Mustofa
- c. Bahwa saudara dari saksi yang bernama Ali Kapri menyatakan kepada saksi bahwa ia mendapat uang dari Drs. Heryanto dan disuruh untuk memilih Pasangan Calon Nomor 5. Drs. Heranto adalah seorang Pegawai Kecamatan Trangkil bagian Pertanahan.

SURAT SUARA TIDAK SAH

Bahwa pada saat akhir penghitungan suara di desa Suwandu saksi mendapati ada 300 surat suara yang dinyatakan tidak sah karena terdapat 2 coblosan pada surat suara salah satu coblosannya ada pada Pasangan Calon Nomor 5 dan coblosan lain ada pada pasangan lain secara acak.

20. Nama : Suwono

Alamat : Desa Plumbungan RT 3 RW 01 Kecamatan Gabus

Kabupaten Pati

Kapasitas : Anggota KPPS

Keterangan

SEKCAM MENGUMPULKAN KEPALA DESA

Bahwa pada 31 Mei 2012 pukul 10.00 WIB saksi melaksanakan tugasnya sebagai perangkat desa untuk melaporkan kegiatan Desa ke Kecamatan Gabus dan bertemu dengan Sekretaris camat yang bernama bapak Teguh, dalam pertemuan tersebut saksi diajak untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5. Sekretaris Camat juga menyatakan bahwa Sukilar dan Sariban sudah bergabung untuk menggabung Pasangan Calon Nomor Urut Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 anggota KPPS dikumpulkan di balai desa guna melakukan persiapan untuk Pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang. Saudara Subandi selaku ketua KPPS melarang saksi untuk ikut serta dalam pelaksanaan pemilihan suara ulang karena saksi dicurigai sebagai Tim Sukses salah satu pasangan calon dan yang akan melaksanakan tugas sebagai anggota KPPS dilaksanakan oleh istri saksi. Atas larangan tersebut saksi mengajukan keberatan hingga melapor kepada atasannya selaku perangkat desa yakni Sekretaris Desa namun Sekretaris Desa menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah wewenangnya dan mengatakan itu adalah wewenang dari ketua KPPS.

KPPS DIGANTI KARENA TIDAK MENDUKUNG PASANGAN CALON NOMOR LIMA

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 anggota KPPS dikumpulkan di balai desa guna melakukan persiapan untuk Pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang. Saudara Subandi selaku ketua KPPS melarang saksi untuk ikut serta dalam pelaksanaan pemilihan suara ulang karena saksi dicurigai sebagai Tim Sukses salah satu pasangan calon dan yang akan melaksanakan tugas sebagai anggota KPPS dilaksanakan oleh istri saksi. Atas larangan tersebut saksi mengajukan keberatan hingga melapor kepada atasannya selaku perangkat desa yakni Sekretaris Desa namun Sekretaris Desa menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah wewenangnya dan mengatakan itu adalah wewenang dari ketua KPPS.

KPPS BAGI-BAGI UANG

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 pukul 14.00 – 23.00 wib saksi melihat temannya Sukilar dan Soriban mengantarkan undangan

Pemilihan Suara Ulang kepada warga sambil membagi-bagikan uang sebesar Rp. 10.000 dan Rp. 20.000 bervariasi ke setiap warga sambil berpesan jangan lupa milih Pak Haryanto Di Desa Plumbungan

SUAMI KEPALA DESA BAGI-BAGI UANG

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 pukul 09.00 saksi berkunjung ke rumah saudaranya yang rumahnya tetap berada di depan TPS 3 Desa Plumbungan yang bertempat di kediaman bapak Sujono yang merupakan suami dari Kepala Desa. Bapak sujonomembagi-bagikan uang kepada warga masyarakat didepan pintu masuk TPS 3 desa plumbungan sambil berkata yang intinya "ini uang dari pak Haryanto jangan lupa pilih nomor 5"

21. Nama : Suyoto

Alamat : RT 2 RW 5 Desa Kali Kalong Kecamatan Tayu

Kabupaten Pati

Kapasitas : Warga Masyarkat Biasa

Keterangan:

MONEY POLITIK

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 pukul 09.00 wib saksi didatangi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang bernama Moh Uzer, Sutarlan, dan Abdul Kholik membawa amplop sebanyak 121 yang masing-masing berisi Rp. 10.000,- . Amplop ini ditujukan untuk dibagikan kepada warga pemilih disekitar rumah saksi dengan pesan orang yang diberi amplop harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan saksi dijanjikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- jika Pasangan Calon Nomor Urut 5 menang dalam PSU. Kemudian saksi membagikan amplop-amplop itu setelah Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 meninggalkan rumah saksi. Saksi memilih pasangan calon nomor 5.

22. Nama : Wiwik

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 10 Mei 1971

Pekerjaan : Wiraswasta

Kapasitas : Warga masyarakat biasa

Keterangan

TIDAK MENDAPAT SURAT UNDANGAN

Bahwa saksi beserta keluarga tidak mendapat kartu pemilih dan undangan dari KPPS. Saksi sudah menanyakan kepada anggota KPPS kemudian dijawab memang belum ada undangan dan sampai pada hari H. saksi beseta keluarga tidak mendapat kartu pemilih dan undangan.

Bahwa karena saksi tidak diberikan kartu pemilih dan undangan , saksi tidak datang untuk mencoblos pada tanggal 16 Juni 2012. Sehingga saksi telah kehilangan hak suara saksi tidak mencoblos. Saksi tidak ada yang mengarahkan kalau bias menunjukan KTP bisa mencoblos.

MONEY POLITIC

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 di RT 2 RW 7 dan RT 1 RW 7 membagi-bagikan uang tim sukses nomor lima kepada masyarakat sebesar Rp 10.000 dengan arahan untuk mencoblos nomor lima diberikan oleh

Saksi ada di rumah menyaksikan pembagian amplop oleh Pak Joko. Saksi melihat iparmya membuka amplop tersebut dan berisi Rp 10.000..

MEMBAGIKAN SEMBAKO

Bahwa pada tanggal 5 Juni 2012 daerah Juwana, tim sukses nomor lima dengan atribut nomor lima membagi-bagikan sembako berupa 5 kg beras, 1 kg gula, 1 kg minyak, dll.

23.. Nama : Sutarno

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 18 Desember 1957 Kapasitas : Warga Masyarkat Biasa

Keterangan :

KETERLIBATAN PNS & MONEY POLITICS

PNS Suwali mengumpulkan warga & memberikan 50 ribu kepada 18 orang (saksi, Tarwi, suparman, ngarjan). Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012,sekdes Desa Tondomulyo Suhali mengumpulkan warga dirumah Suwadi, Sekdes mnengtakan" nanti saat memberikan pengarahn untuk memilih selkanutnya mengarahkan warga untuk pilih paslon 5 dan pada saat pulang masing-masing warga diberikan

uang sangu sebesar Rp 50.000 per orang serta warga diminta untuk coblos nomor 5. Desa tondomulyo kecamatan jakenan kabupaten Pati rumah suwadi. Saksi mencoblos nomor lima.

Bahwa terdapat pensiunan PNS departemen Agama yang bernama Sunadi yang terlibat dalam pemenangan paslon nomor urut 5 dimana Pak Sunadi memiliki pengaruh terhadap jajarannya.

Bahwa Sunadi Desa Tanjung Sari pernah cerita kepada saksi dan saksi dsiruh untuk dukung haryanto. Saksi sering melihat saat kampanye Haryanto, Sunadi ikut dalam kampanye itu dan tanggal 4 Mei 2012, Sunadi datang ke rumah saksi dan ke rumajh masingmsaing datang ke rumah desa tondo Mulyo sidatangi oleh Sudnadi untuk menyurh warga pilih Haryanto

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012, Bahwa ayah saksi, dirumah ayah saksi Desa tondomulyo Kecamatan Jagenan, dan seluruh warga Desa Tondomulyo diberikan uang sebesar Rp 20.000,- oleh tim Sukses nomor 5 sudiyono disertai arahan untuk coblos paslon nomor 5.

24. Nama: : Warsito

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 19 Desember 1952 Kapasitas : Warga Masyarakat Biasa

Keterangan :

UNDANGAN GANDA

Bahwa saksi mendapat undangan ganda pada tanggal 13 Juni 2012 dan tanggal 14 Juni 2012 sore saksi menerima dari pak Kartono saksi dan disarankan agar tanggal 16 Juni 2012 mencoblos nomor 5. Dan tempat TPS 8 ditempat pak Kartono dan pak Kartono itu tim suksesnya pak Haryanto.

MENDAPAT UNDANGAN GANDA, DAN MENCOBLOS DUA KALI. Tanggal 13 Juni 2012, saksi dapat undangan dari anggota KPPS TPS 8. Tanggal 14 jam 5 sore, menerima undangan dan uang Rp. 10.000,- dari anggota KPPS Pak Kartono (pensiunan PNS), dengan menyarankan bahwa saksi dan keluarga coblos gambar nomor 5. Tempat TPS 8 di rumah Pak Kartono yang merupakan tim sukses Pak Haryanto.

25. Nama : Siswahono

Pekerjaan : Karyawan

Kapasitas : Warga Masyarakat Biasa

Keterangan :

MONEY POLITIC

Tanggal 15 juni 2012 didesanya terdapat 6 RT dimana RT 1-6 samasama dibagi Rp 10.000 oleh pak RT pada jam 5 sampai petang. Semuanya dibagi rata. Kepada warga disuruh untuk memilih pak harianto. Ada sekitar 450 orang pada desa ploso jenar kecamatan Jagenan. Saksi mendapat bagian Rp. 150.000 untuk sekeluarga. Saksi melaporkan karena itu ada pelanggaran.

Saksi menerangkan ada 3 orang saksi di TPS 1 sebelum pemungutan suara dimulai saksi meminta supaya dimulai sebelum pemilih melakukan pencoblosan si pemilih disuruh membuka surat suaranya dulu. Saksi menunggu pemungutan suara ada surat suara yang rusak ada 40 surat suara dan ada 450 daftar pemilih surat suara sudah tercoblos nomor lima.

Pada tanggal 15 ada isu yang didengar bahwa :besok tidak jadi pemilihan: dan salah satu yang menyatakan adalah kepala desa.

Pak RT membagi uang dari Pak Hariyanto. RT 03. Ini uang dari Pak Hariyanto untuk menyoblos nomor 5. Pembagian 6 RT tidak ada yang kelewatan. Mengenai calon lainnya tidak ketahui, saksi hanya menerima dari calon nomor 5. Saksi memiliki bukti telah menanya kepada RT 01 – 06 bahwa semua kebagian.

TPS 1 ada 40 surat suara rusak, lubang di nomor 5. Dibuka satu persatu menyaksikan kerusakan. Saksi hadir disitu. Sehingga sepakat tidak boleh dipakai, dapat dibuktikan lewat saksi 3 dan panitia TPS.

26. Nama : Sofyan Affandi

Alamat : Desa Jimbaran RT 06 RW 01 Kec.

Kayen Kab. Pati

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 28 Oktober 1988

Pekerjan : Wiraswasta

Keterangan

MONEY POLITICS

- a. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 pukul 15.30 WIB saksi dijemput oleh salah satu tim sukses pasangan calon nomor urut 5 yaitu pak Sahono menuju ke rumahnya di desa Jimbaran dan disana saksi diberikan uang sejumlah Rp 2.000.000,- yang berbentuk 200 amlpop dengan rincian Rp 10.000,- per amlpop dengan pesan supaya dibagikan ke warga masyarakat khususnya di TPS 2 desa Jimbaran.
- b. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 pukul 15.30 WIB saksi bersama degan Pak Rebo mulai berkeliling membagi-bagikan uang kepada warga masyarakat khususnya di TPS 2 Desa Jimbaran dengan pesan "sesuk jo lali pilih nomor 5".
- c. Bahwa di TPS 2 Desa jimbaran yang menjadi pemenang adalah pasangan calon nomor urut 5 yaitu Harianto.

27. Nama : Gunadi

Tempat / Tanggal Lahir : Pati, 06-10-1969

Pekerjan : Wiraswasta

Keterangan:

MONEY POLITIC

- a. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 pukul 13.00 WIB bertempat di rumahnya saksi di RT02 RW II Desa Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten pati, Tim suksesnya pasangan calon nomor urut 5 yang bernama Hariadi memberikan uang sejumlah Rp 3.000.000,- yang terbagi menjadi 300 buah amplop dengan Rp 10.000,- dalam setiap amplop yang disuruh untuk dibagibagikan kepada warga masyarakat dengan pesan supaya memilih pasangan calon nomor urut 5 pada waktu hari pencoblosan PSU pemilukada Pati.
- b. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 pukul 04.00 WIB saksi bersama dengan keponakan saksi yang bernama Toni membagi-bagikan uang yang telah diberikan oleh saudara Hariadi kepada warga masyarakat dengan pesan supaya mereka nanti pada waktu hari pencoblosan PSU pemilukada Pati memilih pasangan calon nomor urut 5.

28. Nama :Purnomo

Alamat : RT 04 RW 1 Desa Rejo Agung Kecamatan

Trangkil kabupaten Pati

Kapasitas : Warga Masyarakat

Keterangan

KETERLIBATAN PNS

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 pukul 19.30 wib bertempat dirumah saudara Herianto di RT 04 RW 1 yang merupakan pegawai negeri sipil (PNS) di Badan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Kabupaten Pati sekaligus tim sukses pasangan calon Bupati nomor urut 5. Mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari tiap RT yang berada di RW 1. 2 orang dari perwakilan tiap RT tersebut adalah teman dari saksi yang bernama Nurwahid dan Sukur.

MONEY POLITIC

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 saksi melihat secara langsung dengan mata kepala sendiri bahwa saudara Nurwahid dan Sukur membagi-bagikan Uang sebesar Rp.10.000 kepada warga di sekitar RT 04 RW 1 sambil berpesan "tolong uang ini di terima dan coblos nomor 5"

29. Nama : Utomo

Alamat : Kab. Pati

Kapasitas : Warga Masyarakat Biasa

Keterangan :

KAMPANYE TERSELUBUNG & KETERLIBATAN PNS

- a. Pada tanggal 18 Mei 2012, Pak Camat & Haryanto mendatangi korban kebakaran di Desa Ploso rejo kecamatan Pucakwangi sudah banyak kerumunan orang , menyampaikan sambutan visi misi meminta dukungan dalam acara tersebut.
- b. Di Desa Sidimulyo kecamatan Pucak wangi terjadi di tempat keponakan saksi yang tidak jauh dari rumah saksi ada yang bernama Abdul Khalik (seorang PNS guru) turut mensukseskan pasangan calon nomor lima dan membuat jaringan pemenangan.

Tempat Tanggal Lahir : 8 April 1956

Alamat : Dukuhmulyo RT. 01/RW I Jakenan Kab.

Pati

Kapasitas : Warga Masyarakat

KETERLIBATAN PNS & MONEY POLITIC

1. Bahwa petugas TPS di seluruh Kabupaten Pati hampir sebagian besar berprofesi sebagai PNS dan perangkat desa.

- Bahwa pasangan calon nomor 5 adalah mantan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pati sehingga PNS-PNS diarahkan oleh tim sukses Haryanto untuk coblos pasangan calon nomor 5
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012, pukul 15.00 WIB saksi berada dirumah, RT 1 RW 1,Desa Dukuhmulyo Kecamatan Jakenan
- 4. Bahwa saksi sedang berada di rumah, tim sukses pasangan calon nomor urut 5 datang ke rumah saksi dan memberikan uang kepada anak saksi, sebesar Rp. 30.000,00 dan diperintahkan pada tanggal 16 Juni 2012 untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5.
- 5. Bahwa terdapat 75 kartu keluarga di RT 1 RW 1, Desa Dukuhmulyo Kecamatan Jakenan yang diberikan uang oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 5 disertai arahan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5.
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012, saksi mencoblos di TPS 1
 Desa Dukuhmulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati yang berlokasi di rumah perangkat desa yang bernama Radyo
- 7. Bahwa Radyo adalah selaku Kepala Seksi Pembangunan Desa dan merupakan Tim Sukses pasangan calon nomor urut 5.
- 8. Bahwa di TPS 1 Desa Dukuhmulyo Kecamatan Jakenan, yang mendapat suara terbanyak dan dinyatakan sebagai pemenangnya ialah pasangan calon nomor urut 5.

31. Nama : Danu Prayitno

Alamat : Kab. Pati

Kapasitas : Warga Masyarakat

keterangan:

SURAT UNDANGAN YANG DITARIK KEMBALI KPPS

Bahwa terdapat upaya sistimatis dengan cara meminta kembali kartu pemilih dan undangan kepada warga pemilih pasangan calon nomor urut 2 pada tanggal 16 Juni 2012 jam 09.00 WIB terhadap pemilih yang sakit dan pemilih yang merantau. Dan kartu pemilih tersebut digunakan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5.

KECURANGAN KPU

Bahwa ditemukan surat suara yang sudah tercoblos pasangan calon nomor urut 5 sebelum pemungutan surat suara.

KETERLIBATAN DPRD

Bahwa Sunarwi selaku ketua DPRD Pati dengan melibatkan kepalakepala Dinas terlibat aktif dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 5.

32. Nama : Sunarwi

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 8 oktober 1982

Alamat : Desa cabak RT 01/05 Kec. Tlogowungu

Kab. Pati

keterangan:

MONEY POLITICS

- a. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012Saksi melihat terdapat Sarekat sekaligus anggota KPPS Pada tanggal 15 Juni 2012 hari Jumat malam jam 21.00 WIB.
- b. Saksi melihat Pak Santoso yang merupakan kordus yang juga sebagai anggota KPPS datang ke rumah saksi memberi uang Rp. 20.000,00 per amplop. Yang mendapatkan amplop di rumah saksi ialah saksi, istri saksi dan mertua saksi. Pak Santoso ketika membagikan uang juga berpesan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5.

KETERLIBATAN PNS

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 hari Sabtu pukul 06.00 WIB menjelang pemungutan suara di mulai saksi melihat Ibu Tutik yang menjabat sebagai PNS yaitu guru SD dan anggota KPPS membagi-

bagi uang Rp. 10. 000,00 pada warga untuk mencoblos pasangan nomor urut 5. Dan saksi juga diberi.

KARTU SUARA YANG SUDAH TERCOBLOS

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 pukul 07.00 WIB di TPS 5 desa Cabak, saksi melihat terdapat kartu suara yang sudah tercoblos pada nomor urut 5 sebanyak 56 kartu suara yang rusak yaitu surat suara telah tercoblos di pasangan calon nomor urut 5. Kemudian saksi pada sore harinya pukul 14.00 WIB, kembali ke TPS 5 untuk melihat hasil penghitungan suara, namun setelah penghitungan surat suara selesai ternyata terdapat 56 surat suara yang rusak, tetapi yang di masukkan berita acara hanya 6 kartu suara yang rusak, sedangkan yang 50 surat suara dimasukkan pada kartu suara yang sah.

33. Nama : Prayogo

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 13 Juli 1953

Alamat : Dukuh Gemblep RT 05 RW 2 ds.

Kutoharjo Kec. Patikota, Kab. Pati

Keterangan:

KETERLIBATAN ANGGOTA KPPS

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 ditempat tinggal saksi di TPS 05 yang semua warganya merupakan tim sukses dari cagub dan cawagub no. 5. KPPS Ketua RW II juga sebagai ketua TPS 5 (Bapak Achmadi), anggota ketua RT 05 (Bapak Jumianto) juga anggota PPS, anggota Perangkat desa (Bapak Parmin) dan masyarakapak Riyono, pak Nanang, Pak Hendro, pak Rubianto). Bahwa saksi menyatakan bahwa Jumianto pernah berbicara langsung ke saksi kalo dia tim sukses pak Haryanto dan tugasnya membagikan uang kepada warga.

MONEY POLITICS

Bahwa pada tanggal 15 Juni Pukul 22.00 WIB Saksi melihat Bapak Jumianto dibantu pak Parmin membagi amplop kepada warga RT 05 dengan menyebut nama cabup no. 5.bapak

Bahwa saksi melihat Pak Riyono mengmbil uang kepada pak kordes yang bernama ahmadi dibantu dengan bapak Rubiyanto membagibagikan uang sebesar Rp. 10.000,00 kepada warga RT 04 dengan memesan kepada warga itu besok pada tanggal 16 Juni 2012 untuk memilih pasangan calon nomor urut 5.

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 Pukul 22.00 Saksi melihat pak Jumiato dan pak Parmin membagi-bagikan uang kepada ibu Suprapti, Rian, ibu Sugiarti, Teguh dan sambil mengarahkan "besok pagi jangan lupa memilih no.5. dan sksi bertanya kepada sugiarti berapa isi uang amplop tersebut ternyata isinya 10.000.

34. Nama : Jaelan

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 12 Maret 1968

Alamat : Jrahi, RT 01 RW 2, Dukuh Jaten, Kec.

Gunung Wungkal, Pati.

keterangan:

KETERLIBATAN KPPS DAN MEMBELI SURAT UNDANGAN

Bahwa pada hari Jumat 15 Juni 2012 pukul 19.00 WIB, saksi di datangi oleh pak Supar sebagai ketua KPPS telah untuk membeli surat undangan pemilih milik saksi dengan harga Rp. 20.000,00 per lembar. Saksi memberikan surat undangan tersebut karena factor ekomoni selain saksi Pak Supar mendatangi warga masyarakat RT 01 RW 2 untuk membeli surat undangan dan terdapat beberapa orang yang surat undangannya dibeli ialah: saksi sendiri, pak Rateman, Bu Samini,Pak Giyono, Pak Reso Sandung, Pak Kromo Sawit, Bu Farida, Pak Soni, Bu Sawi, Pak Manto. Yang saksi ketahui adalah 9 orang. Surat suara di pakai Pak Keman

35. Nama : Sri Handani

Tempat Tanggal Lahir : pati, 24 Februari 1950

Alamat : Desa Kadilangu Rt 03 RW 02 Kec.

Trangkil Kab. Pati

Keterangan:

KETERLIBATAN PNS

 a. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2012 hari Kamis pukul 14.00 WIB terdapat pengajian rutin di rumah Ibu Wahyuni RT 03 RW 02 desa Kadilangu, ternyata di pengajian tersebut mendatangkan Bu Haryanto yang merupakan istri dari cabup, dalam

- sambutannya Bu Haryanto memohon warga Kadilangu untuk mencoblos Bapak Haryanto pada tanggal 16 Juni 2012 nanti
- b. Bahwa pada sambutan selanjutnya dari seorang PNS yaitu guru TK bernama Kiswati juga istri dari kepala desa Kadilangu RT 03 RW 2, melakukan kampanye untuk memilih Bapak Haryanto, karena Pak Haryanto pernah menjabat sebagai camat Trangkil, Kab. Pati

KETERLIBATAN ANGGOTA KPPS DAN MONEY POLITIC

- a. Bahwa Pada tanggal 15 juni 2012 pukul 14.00 pak Sugijan sebagai perangkat desa (wakil kaur pemerinthan) juga sebagai anggota KPPS TPS 1, juga tim suksesnya pak Harianto mendatangi bu Kunarsih sebagai ibu rumah tangga memberi uang 20.000 jangan lupa memilih no urut 5. Dan di kasih amplop yang berisi 10.000 unduk di bagiakan ke warga dan sambil mengarahkan jangan lupa pilih no 5.
- b. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 pukul 17.00 saksi sedang membeli gado-gado di rumah Tut nurhayati mendengar percakapan Kurniasi dengan bu Tut Nurhayani, bahwa ibu Kurniasi telah di datangi oleh bapak Sukijan sebagai anggota KPPS TPS 01 memberikan uang kepada bu Kunarsih sebesar 10.000 dan ibu kurnasih disuruh membagi-bagiakan uang ke warga masyarakat RT 3 RW 1 dengan arahan jangan lupa pilih no 5.
- c. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 saksi melihat bu kurniasa memberikan uang kepada bu Tut Nurhayani sebesar 10.000 dan saksi juga di beri uang sebesar 10.000 dengan arahan jangan lupa tanggal 16 pilih calon no 5.
- d. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 pukul 14.00 saksi mendengar percakapan pak sukijan dan pak Karso bahwa pak sukaji itu adalah tim suksesnya pah harianto dan pak Karso dan istri pak Karso di kasih uang masing-masing 20.000 dengan arahan jangan lupa pilih no.5.
- e. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2011 saksi dan suami saksi di beri uang oleh pak sukijan masing-masing 20.000 dengan arahan

jangan lupa pilih no 5 karena saksi lagi ada di rumah pak Karso dan saksi mau mengambil jahitaan di pak karso. mengetahui bahwa Sukijan itu merupakan tim sukses pasangan nomor 5.

36. Nama : Kasri

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 24 agustus 1966

Alamat : Desa Tambahsari RT 05 RW 01 Kec.

Pati Kab. Pati

Pekerjaan : Perangkat Desa

Keterangan:

MONEY POLITIC DAN KETERLIBATAN KETUA PPS

a. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 pukul 21.00 WIB di sekitar rumah saksi RT 05 RW 01, saksi dan istrinya diberi uang sebesar Rp. 10.000,00 oleh Ketua PPS desa Tambahsari bernama Anas Munjamil bersama Nur'alim yang tim sukses pasangan calon nomor 5, yang beralamat di desa tambaksari RT 07 RW 01 Kec. Pati Kab. Pati dan menyuruh untuk memilih pasangan calon no urut 5.

b. Bahwa pada saat itu Legiman dan Jasmi yang kebetulan lewat dan di panggil oleh pak Anas Munjamil lalu diberi amplop berisikan uang dan mengarahkan untuk menyoblos pasangan calon nomor 5.

37. Nama : Masrikan.

Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 29 Juni 1947.

Alamat : Dukuh Galiran RT 02 RW 08 Kec.

Sukolilo, Pati.

Keterangan:

KETERLIBATAN KPPS

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 hari Jumat Pukul 21.00 WIB, Pak Harjo sebagai ketua KPPS TPS 12 RT 05 Rw 08 dan sebagai tim sukses pak Haryanto membagi-bagikan uang sebesar Rp 10.000,00 kepada 25 orang termasuk saksi dan menyuruh untuk memilih pasangan calon nomor 5.

38. Nama : Suyoto Raharjo

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 17 Oktober 1969

Alamat : Dukuh Biroto desa RT 05 RW 02 Desa

Sambirejo Kec. Gabus Kab. Pati.

Keterangan:

KETERLIBATAN PNS

- a. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2012 pukul 19.30 WIB,saksi melihat adanya acara rapat yang dihadiri langsung oleh Harianto Calon Bupati No. 5 yang didamping Ahmad (Kepala Desa Sugih Rejo), yang di adakan di rumah Ketua Kordes Bu Sukarmi (Mntan Kepala Desa) Dan mengatakan bahwa beliau adalah tim sukses pasangan calon nomor urut 5. Dimana dalam pertemuan ini ada ibu Sumiati dan Sutiari Ibu Sukarmi berkata " kita kumpul disni pertama-tama saya minta tolong harus bisa mensukseskan pak haryanto di desa ini supaya kita tidak malu sebagai tim tidak malu"
- b. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 Saksi melihat Seorang perangkat desa bernama Sumiati anggota KPPS di TPS 4 dan Sutiari yang juga anggota KPPS di TPS 2 membagikan uang kepada Ibu Muryah yang merupakan saudara saksi

MONEY POLITICS DAN KETERLIBATAN ANGGOTA KPPS

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 Pukul 17.00 saksi berada di rumah adik saksi yang bernama Sri Murti kemudian masuk Sutiari seorang Patengan yang juga merupakan anggota KPPS di TPS 2 memberi uang kepada adik saksi sebesar Rp.10.000,00 dengan berkata "jangan lupa nanti tanggal 16 Juni 2012 nyoblos No. 5;

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 Pukul 18.30 WIB saksi pergi ke tempat sodara saksi yang bernama Muryah yang bertepatan di rt 01 rw 03 saksi sedang menengok bayi yang berumur 2 minggu. Dan tiba-tiba bu Sumiati seorang perangkat desa Sambirejo dan sebagai anggota KPPS di TPS 4 membagi-bagiakan uang untuk 2 RT (RT 1 dan RT 3) yang berbentuk amplop sebesar 10.000 dengan arahan jangan lupa memilih no. 5;

39. Nama : Waluyo

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 8 November 1969.

Alamat : Dukuh Ledok, RT 03, RW 04, Desa

Sukolilo, Kec. Sukolilo, Pati.

Keterangan:

MONEY POLITICS

- a. Bahwa Pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 pukul 19.15 WIB saksi melihat ketua RT 02 RW 04 desa sukolilo yang bernama Kumbino dan ketua RT 03 RW 4 Lamijo yang sekaligus anggota KPPS sedang membagi-bagikan uang kepada saksi, istri saksi sejumlah masing-masing Rp. 10.000,00 dengan mengatakan harus memilih pasangan cagub No. 5. Selain itu Sutikno warga RT 01 RW 4 juga mendapatkan uang sejumlah yang sama dengan arahan yang sama.
- b. Bahwa saksi mengetahui pak Kumbino dan Lamijo sebagai ketua RT dan petugas/anggota KPPS di TPS 7 Dukuh ledok Ds sukolilo dan sewaktu bertugas pun ketua RT itu menyuruh calon pemilih untuk mencoblos pasangan No. 5.

KETERLIBATAN KPPS

- a. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 Pukul 9.30 WIB Saksi melakukan pencoblosan sebelum menyoblos saksi di arah kan oleh pak kumbino karena saksi di bagi uang untuk mencoblos no 5
- b. Bahwa Saksi melihat dan mendengar Lamijo yang bertugas sebagai anggota KPPS dan berkata kepada Sarman dengan kalimat untuk memilih no 5 sebelum Sarman yang akan mencoblos.
- c. Bahwa Saksi melihat Kumbino mengarahkan Nur Hasanah untuk memilih nomor 5 sebelum melakukan pencoblosan.
- d. Bahwa Saksi juga diarahkan oleh Kumbino untuk memilih nomor 5.

40. Nama : Sukarno SE

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 10 Mei 1964

Alamat : Desa Karaban RT 06 RW 03 Gabus Kab

Pati

Keterangan:

KETERLIBATAN PNS

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 pukul 13.00 WIB, saksi didatangi oleh bapak Bayan Kusman yang seorang perangkat desa memberikan undangan yang isinya ada rapat di rumah beliau di RT 01 RW 03 dan mengarahkan untuk mencoblos pasangan no. 5 pada PSU tanggal 16 Juni 2012. Dalam pertemuan itu beliau membagikan Rp. 50.000,00 kepada semua yang hadir pada rapat yaitu 20 orang oleh Pak Kusnan. 20 orang tersebut diantaranya ialah Pak Pak Sugeng, Pak Mukrim, Bayan teko, suparjoleng, pak Legi. Namun dalam hal ini saksi menerima uang tersebut.

MONEY POLITICS

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 pukul 18.30 WIB saksi di datangi oleh pak Sugeng dengan tujuan membagi-bagi uang berbentuk amplop ynag isinya 50.000 kepada saksi , bu kasih dan pak sukarmin .Lalu setelah itu pak sugeng melanjuti membagi-bagi uang ke wilayah RT 06 RW 03.

41. Nama : Utomo

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 9 Januari 1973

Alamat : Desa serutsadang RT 01 RW 01 Winong

Pati

Keterangan:

MONEY POLITICS DAN KETERLIBATAN PNS

a. Bahwa Pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 pukul 14.15 WIB, saksi melihat kepala desa Pajeksan Kec. Juwana Pati bernama Kelut datang kerumah orangtuanya. Naik motor dinas membawa tas berisi amplop yang berisi uang dan menginstrusikan kepada saudaranya diteras rumah yang berlamat di Desa Pulorejo Kec. Winong dan amplop itu diberikan untuk dibagikan kepada warga Desa Pulorejo dan untuk memilih pasangan calon nomor 5. Saksi dan istri saksi menerima amplop itu yang berisi uang Rp. 10.000,00 dan diarahkan untuk mencoblos No. 5.

- b. Bahwa saksi kemudian setelah dari warung di depan rumah orang tua pak kelud saksi di panggil oleh keponakannnya yang bernama Suyitno untuk memperbaiki pintu. Pada saat memperbaiki pintu saksi melihat Pak Kelut mendatangi rumah H. Salam, kemudian saksi mendengar pak kelut berkata kepada haji salam, "pak haji tolong kondisikan warga masyarakat tanggal 16 Juni 2012 untuk memilih pak Haryanto" kemudian Haji Salam menjawab "Iya pak enggi". Setelah pak Kelut meninggalkan Rumah pak Haji Salam, pak Haji Salam memanggil keponakan saksi "Yit, ini amplop bsk pilih nomor 5". kemudian pak Haji salam pergi
- c. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 Pukul 19.00 WIB, saksi bersama temannya yang bernama pak Rasiman pulang dari hajatan melalui rumah pak Rasiman, begitu sampai dirumah pak Rasiman sudah ada pak Padu yang kemudian memberikan amplop kepada pak Rasiman yang berisi uang Rp 10.000,- sambil menyuruh pilih nomor 5.

42. Nama : Sukanan

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 12 desember 1956

Alamat : Desa sambilawang Kec Trangkil,

Kab. Pati

Keterangan:

KETERLIBATAN PNS DAN MONEY POLITICS

- a. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 hari Kamis pukul 20.00 WIB telah diadakan rapat di rumah Kepdes Tegalharjo RT 10 RW 4 Kec. Trangkil Pati yang bernama Pak Mustamar yang beralamat di desa tegal harjo kec. Trangkil kab pati RT 10 RW 4.
- b. Bahwa pada saat itu saksi berada di rumah Lasminto yang rumahnya dekat dengan rumah Kepdes tersebut. Saksi melihat ada rombongan orang berbondong-bondong yang mana itu adalah para ketua RT.
- Bahwa saksi mengenal beberapa diantaranya Lalu saksi di ajak bergabung oleh pak Nuri (RT 10 RW 4) dan

mendengarkan isi rapat tersebut. Didalam rapat tersebut terdiri dari 48 orang Ketua RT yang di perintahkan untuk mengarahkan warga wilayahnya masing-masing untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5.

- d. Bahwa saksi melihat kepdes membagikan amplop kepada para ketua RT untuk dibagikan kepada warga-warganya masing-masing Setelah selesainya rapat tersebut
- e. Bahwa Pada saat itu saksi masih bersama Pak Nuri dan saksi melihat bahwa pak Nuri membagi-bagikan kepada warganya yang kebetulan tidak jauh.
- f. Bahwa pada saat dikasih amplop Warga tersebut dengan senangnya di bagi amplop saat itu juga amplop tersebut langsung di buka sehingga saksi melihat berisi sejumlah uang 10.000. lalu pak nuri mengarah kan ke warganya untuk mencoblos no. 05.

43. Nama : Poernomo.

Tempat Tanggal Lahir : Rembang, 11 Oktober 1978

Alamat : Desa Parenggan RT 02 RW I

Kec. Pati Kab. Pati

Keterangan

KETERLIBATAN PNS, KPPS, DAN MONEY POLITICS

Bahwa pada hari jumat tanggal 15 juni 2012 bertempat di desa parenggan tepatnya dirumahnya saksi diberikan uang tunai sejumlah Rp 20.000;- oleh saudara abdul wahid yang merupakan kaur kesra desa parenggan dan sekaligus anggota KPPS TPS I selain itu tetangga saksi yang berjumlah 50 orang yang diantaranya adalah bima setiawan, rini, dan Santi juga diberikan uang sejumlah Rp 20.000;- juga sekaligus saudara abdul wahid mengatakan "tak kasih 20 ribu tapi kamu nyoblos nomer 5"

44. Nama : Sunarto

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 5 Agustus 1975.

Alamat : Desa cabak, RT 03 RW II

Kec. Tlogowungu Kab. Pati

Keterangan

KETERLIBATAN PNS, KPPS, DAN MONEY POLITICS

- a. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 pukul 17.00 wlB, saksi bersama dengan keluarga saksi yang berjumlah 3 orang beserta tetangga yang totalnya berjumlah 15 orang yaitu sunarto, zainab, warsi, karyono, kustini, wintono, suparyana, sudin, sundari, nasir, junarti, suminto, ela, kunarso, dan rutono diberikan masing-masing uang sejumlah Rp 20.000;- tiap orang dalam amplop oleh bapak Sutriman yang merupakan kaur kesra sekaligus ketua KPPS pada TPS II desa Cabak dan dia mengatakan" jangan lupa besok nyoblos pak Harianto".
- b. Bahwa pada tanggal 16 juni 2012 pukul 09.30 WIB saksi melihat dengan kepala sendiri ada seorang hansip yang bernama siru alias muncul mengarahkan para pemilih yang bernama soekarno, sugeng, sunardi, rakijan, sulasmi dan kaslan untuk memilih pasangan calon bupati nomor urut 5 yaitu harianto dengan cara masuk ke dalam bilik suara kemudian membukakan kartu suara sembari menunjukan gampar pasangan calon bupati nomor urut 5 yaitu harianto.
- c. Bahwa pada tanggal 16 juni 2012 pukul 9.30 WIB bertempat di TPS 2 desa cabak ,saksi melihat dengan kepala sendiri saudara siswanto yang merupakan tim sukses pasangan calon bupati nomor urut 5 dan juga teman saksi berada di dekat pintu masuk TPS 2 desa cabak dan berkata kepada setiap pemilih yang mau masuk TPS 2 tersebut "ojo lali nomer 5".

45. Nama : Muhamad Zaenuri

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 3 Mei 1961

Alamat : Desa tawangrejo, RT 02 RW III kec.

Winong kab. Pati

Keterangan

KETERLIBATAN PERANGKAT DESA dan MONEY POLITICS

Bahwa pada hari jumat tanggal 15 juni 2012 pukul 19.00 wlB bertempat di kediaman teman kerja saksi yang bernama Muhammad

abaf yang merupakan Modin sekaligus ketua KPPS TPS 1 di desa Kebowan kec. Winong disana telah hadir 5 orang yang dua diantaranya saksi kenal yaitu munawir dan sujono kemudian Muhammad abaf membagi-bagikan sejumlah 20 amplop kepada masing-masing orang tersebut yang satu amplopnya berisi Rp 10.000;- yang disuruh untuk dibagi-bagikan kepada warga sambil berkata" ini amanat dari pak haryanto untuk dibagikan kepada warga untuk memenangkan pak haryanto.

46. Nama : Muhamad Joni Wibowo

TTL: Pati, 1 Januari 1987

Alamat : Dusun Pasinggahan, RT 01 RW 03 Desa/Kel

Sugihrejo Kecamatan Gabus

Keterangan

KETERLIBATAN PNS, KPPS, MOBILISASI MASSA, DAN MONEY POLITICS

- a. Bahwa pada tanggal 21 februari 2012 pukul 13.00-16.00 WIB bertempat di rumah kepala desa sugihrejo yang bernama pak akhmadz berkumpul sekcam gabus saudara teguh, kepala desa sugihrejo beserta seluruh perangkat desa sugihrejo, kepala desa puryo palangan, kepala desa tambah mulyo, kepala desa tanjang, dan pak harianto beserta timnya yang salah satunya adalah anggota DPRD kabupaten pati yang dalam acara tersebut intinya adalah pembentukan korcam kecamatan gabus dengan pak akhmadz sebagai ketuanya dalam rangka untuk mendukung bapak harianto dalam PSU Pemilukada Pati 2012 bahkan dalam acara tersebut bapak hariato juga memberi uang saku untuk para kepala desa yang hadir masing-masing sebesar RP 250.000;- dan untuk perangkat desa masing-masing sebesar Rp 100.000;-.
- b. Bahwa pada tanggal 16 juni 2012 pukul 8.15 bertempat dibalai desa sugihrejo kecamatan gabus , saksi melihat dan mendengar sendiri pak akhmadz yang merupakan kepala desa sugihrejo sekaligus korcam pemenangan harianto menyuruh salah satu korlapnya yang bernama abdul jabar dan

saksi mengenalinya untuk memobilisasi pemilih yang berumur di atas 50 tahun ke atas untuk dijemput dari rumahnya menggunakan motor kemudian diantar sampai ke TPS kemudian diarahkan untuk mencoblos pasangan nomor urut 5.

- c. Bahwa pada tanggal 16 juni 2012 pukul 09.00 wib bertempat di warung makan pak sir di RT 02 desa sugihrejo saksi melihat dan mengetahui abdul jabar yang merupakan korlap pemenangan pasangan nomor urut 5 yang diperintahkan oleh pak akhmadz yang merupakan kepala desa sugihrejo sekaligus korcam pemenangan pasangan nomor urut 5 mengantar ke TPS 2 desa sugihrejo salah seorang warga yang berusia lanjut yang bernama mbah saripun sambil berkata "ojo lali coblos nomor 5",
- d. Bahwa pada tanggal 16 juni 2012 bertempat di TPS 2 desa sugihrejo abdul jabar juga berkata dengan dengan lantang kepada warga ," pokoknya orang-orang tua yang susah jalannya saya angkut untuk nyoblos nomor 5 " sehingga berhasil mengangkut 10 orang.
- e. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 pukul 13.00-15.00 saksi melihat adanya surat suara yang rusak dengan mayoritas disebabkan oleh coblosan yang menganai 2 pasangan calon dengan keadaan selalu pasangan nomor 5 tercoblos.
- f. Bahwa pada tanggal 16 juni 2012 pukul 08.00-11.00 Wlb saksi melihat dan mengetahui kepala desa sugihrejo yaitu akhmadz membagi-bagikan uang sejumlah Rp 15.000;- kepada masing-masing warga yang berjumlah 100 orang dengan rincian 50 orang yang mencoblos di TPS 3 dan 50 orang di TPS 4 sambil mengajak untuk mencoblos pasangan nomor urut 5 yaitu harianto dengan berkata" saya sebagai kepala desa sugihrejo tolong dikasihani dan tolong coblos nomor 5.

47. Nama saya : HEVI TRI MULYANI
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 26 Maret 1983

Alamat : Desa Tambaharjo RT 03 RW 01 Dk. Brakung

Kec. Tambakromo Kab. Pati.

Pekerjaan : Guru Honorer SD N Brati 02 Kec. Kayen

Kab. Pati.

Keterangan

KETERLIBATAN KPPS

- a. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 pukul 17.00, saksi melihat langsung pak "SUPARLAN" sebagai ketua RT 02, sekaligus panitia KPPS TPS I Desa Tambaharjo Dukuh Brakung dan tim KORDES di Dk. Brakung sebagai tim sukses pak harianto membagi-bagikan uang kepada 175 warga sebesar Rp 10.000 dengan cara masuk ke rumah-rumah warga, uang itu tidak beramplop.
- Bahwa saksi serta keluarga saksi mendapatkan uang dari pak
 Suparlan Dengan mengarahkan supaya nyoblos pasangan
 No. Urut 5 yaitu Haryanto.
- Bahwa saksi dan keluarga saksi memilih no.5 karena sudah mendapatkan uang dari tim nya Haryanto.

KETERLIBATAN KPPS DAN PERANGKAT DESA, INTIMIDASI

- a. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 pukul 21.00 WIB saksi didatangi perangkat desa (Kaur Kesra) yang bernama bpk. PARSONO sebagai panitia KPPS 4. Bapak Parsono mendatangi rumah dan mengaku sebagai tim suksesnya Bapak Haryanto, dan memberi uang kepada saksi beserta keluarga saksi, dan saksi menerima uang tersebut;
- b. Bahwa pada saat pak Parsono membagi-bagi uang kepada saksi ,keluarga serta warga masyarakat Desa Tambaharjo RT 03 RW 01 Dk. Brakung Kec. Tambakromo Kab. Pati.saksi pak harsono mengancam saksi dan keluarga saksi kalau tidak mau menerima uang dan besok pagi tidak mau menyoblos pasangan No.5 yaitu bapak Haryanto, kalau ada urusan administrasi desa tidak akan dilayani;

c. Bahwa pada saat itu pak Parsono mengaku ke pada saksi di suruh oleh Kepala desa Tambaharjo yang bernama Bapak WITOYO.

MONEY POLITICS

Bahwa pada tanggal 3 Mei 2012 pukul 09.00 WIB saksi sebagai Guru Wiyata Bhakti/guru honorer di kecamatan Kayen,semua guru Wiyata Bhakti sekecamatan Kayen dikumpulkan di gedung KPRI kec. Kayen oleh KTU Dinas Pendidikan Kecamatan Kayen bapak Rohmad. Pada saat mengisi daftar hadir saksi di beri uang Rp.50.000. Pada acara tersebut dihadiri pasangan calon No.5 yaitu Bapak Haryanto yang dinyatakan secara tegas sebagai CALON BUPATI, didalam sambutannya "bapak-bapak ibu-ibu sekalian sebagai guru Wiyata Bhakti wajib besok tanggal 16 Juni 2012 pada Pemungutan Suara Ulang wajib dan harus mencoblos dan memilih No.5 karena urutan saksi No.5 yang intinya semua guru Wiyata Bhakti akan dipikirkan masa depannya sebagai guru PNS. Akhirnya guru wiyata kompak untuk memilih No.5 pokoknya yang hadir diberi harapan untuk diangkat sebagai guru PNS maka saksi juga nyoblos No.5.

48. Nama : Istuningsih

Alamat : Desa Tambaharjo RT 06/03 dukuh dayu

Kecamatan tambakromo kab pati

Tempat tanggal lahir : Pati, 3 januari 1959
Pekerjaan : guru wiyata bhakti
Kapasitas : masyarakat biasa

Keterangan

KETERLIBATAN PNS DAN MONEY POLITICS

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 Pukul 09.00 saksi mengetahui ada seorang oknum PNS yang bekerja sebagai guru SMAN I kayen yang bernama Triono budi harso membagikan uang sebesar Rp. 10.000,-pada tetangga uang tidak beramplop. Saksi diberi uang Rp. 50.000,-dan keluarga saksi juga diberi uang sebesar Rp 10.000,-. Dengan arahan Triono Budi mengatakan besok pagi ada pemungutan suara ulang disuruh nyoblos pasangan urutan no 5 yaitu bpk haryanto.

Akhirnya saya beserta keluarga juga nyoblos no 5 karena saya sudah menerima uang tersebut.

KETERLIBATAN PANWAS DAN MONEY POLITIC

Bahwa pada tanggal 15 juni 2012 pukul 14.00 WIB saksi melihat seorang panwas tingkat desa yang bernama Bpk. Suparman membagi-bagikan uang kerumah-rumah di wilayah rt 05/03 dan rt 06/03 sebesar Rp 10.000,-. Jumlah warga rt 06/ rw 03 yang diberi uang sebanyak 125 orang. Sedangkan rt 05/ rw 03 sebanyak 120 orang. Saksi dan keluarga juga menerima uang sebesar RP 10.000,. Saksi mengetahui jumlah orang-orang tersebut karena saksi melihat sendiri daftar namanya pada saat pak suparman datang kerumah saksi membagikan uang.

KETERLIBATAN PERANGKAT DESA

Bahwa pada tangga 15 Juni 2012 Pukul 16.00 WIB saksi melihat Agus supriyadi adalah perangkat desa yang juga sebagai anggota KPPS TPS 7. Rumahnya bersebelahan dengan rumah saksi. Saksi melihat pak agus membagi-bagikan uang di desa tambaharjo bersama suami saksi sebanyak 800 orang yang dibagikan kepada warga masyarakat desa tambaharjo kecamatan tambakromo kab pati. Orang-orang yang saksi lihat pada saat diberkan uang tersebut adalah ibu paini, ibu sri, ibu hartini ibu jasmi. Dan saksi beserta keluarga juga mendapat uang sebesar Rp 10.000,-.

MONEY POLITICS

Bahwa pada tanggal 3 mei 2012 pukul 09.00 semua guru winaya bakti sekecamatan kayen dikumpulkan di gedung KPRI oleh KAUPT Kec kayen. Salah satu pegawai K. UPT kec kayen bpk. Rohmat dalam acara tesebut di hadiri pasangan calon no 5 yaitu bpk haryanto di dalam sambutannya "bpk ibu guru winaya bakti besok tgl 16 juni 2012 pemungutan suara ulang wajib dan harus nyoblos untuk memilih nomor 5". Yang semua intinya semua guru winaya kompak untuk memilih no 5. Semua yang hadir diberi kesemptan untuk diangkat menjadi PNS. Selain disuruh untuk memilih pasangan nomor 5, seluruh guru winaya bakti yang hadir termaksud saydiberi uang sebesar Rp 50.000,-.

49. Nama : Sunardi

Tempat / Tanggal Lahir : Pati, 17 Juli 1960

Alamat : Dukuh Kalipang RT 03 RW 02 Desa/Kel

Kalimulyo Kecamatan Jakenan

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Kapasitas : Warga Masyarakat Biasa

Keterangan:

MONEY POLITICS

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 pukul 18.00 WIB, saksi melihat Bapak Sarpan yang merupakan kepala DIKNAS Kabupaten Pati RT 4 RW 1 Desa Kalimulyo membagikan uang sebanyak Rp. 25.000.000,00 dan uang tersebut di bagikan kepada 2 orang yaitu Bapak Ngarjo seorang KORDES tim bapak harianto RT 1 RW 2 dan Bapak Suwarno seorang KORLAP Tim pak Harianto RT 7 RW 1. Masing-masing mendapat Rp. 12.500.000,00. Uang tersebut diperintahkan oleh Bapak Sarpan dibagikan kepada warga untuk mencoblos tim Bapak Haryanto atau pasangan nomor urut 5.

50. Nama : Setiawan

Tempat tanggal lahir : Pati 1 Mei 1980

Alamat : Desa Punden Rejo rt 4 rw 5 kec Patu pati kab. pati

Pekerjaan : Wiraswata

Keterangan:

KETERLIBATAN KPPS DAN JUAL BELI SURAT UDANGAN

Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Juni 2012 pukul 09.30 saksi sedang mencari sepeda motor di desa bulu manis kec margoyoso rumah teman saksi yang bernama Ali. Rumah ali berdekatan dengan tps3 dan bilik suara, saksi lagi transaksi tawar menawar sepeda motor, saksi melihat petugas KPPS mengarahkan kepada masyarakat yang mau menyoblos di TPS 3 mempengaruhi warga masyarakat desa bulu manis kec margoyoso untuk mencoblos pasangan no.5 dan petugas tersebut sambil melihat ke bilik suara dengan arahan jangan lupa jangan lupa pilih no 5 secara berulang kali.

Bahwa setelah tawar menawar saksi langsung melanjutkan perjalanan lalu saksi membeli bensi dan saksi nanya kepada tukang bensi "pak udah nyoblos" tukang bensi menjawab "udah dantang ke TPS tetapi undangan di minta dan di ganti dengan uang sebesar 10.000" tukang bensin sambil melihatkan uang yang tadi di kasih oleh tim suksesnya pak Haryanto.

V. MENGENAI ANALISA SAKSI TERMOHON

Bahwa TERMOHON telah mengajukan 18 orang saksi PPK yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 16 Juli 2012 dan 1 (satu) orang Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 17 Juli 2012.

Bahwa amat sangat disayangkan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh TERMOHON, bukanlah saksi fakta, yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri permasalahan terkait perkara a quo, tidak menjawab pokok permasalahan bahkan dalam banyak hal keterangan saksi-saksi TERMOHON cenderung procedural normative bahkan sama sekali tidak berkorelasi maupun tidak ada relevansinya dengan Pokok Permohonan PARA PEMOHON dan saksi-saksi yang diajukan oleh PARA PEMOHON.

Termohon terlihat kesulitan membantah kebenaran dalil-dalil YANG DIAJUKAN PARA PEMOHON melalui saksi-saksi PARA PEMOHON, padahal dari sejak semula, (hampir 3 minggu) PARA PEMOHON telah menguraikan seluruh dalil-dalilnya secara akurat, terang, jelas dan rinci diserta dengan dokumen bukti-bukti dan telah menyebutkan saksi-saksi yang memperkuat dalil-dalil PARA PEMOHON.

Bahkan TERMOHON TELAH DIBERIKAN WAKTU DAN RUANG YANG CUKUP LUAS UNTUK MEMPERSIAPKAN BANTAHANNYA ATAS DALIL YANG DIAJUKAN OLEH PARA PEMOHON, EKSTRIMNYA: TERMOHON TELAH DIBERIKAN RUANG DAN WAKTU SEBANYAK 3 (TIGA) HARI UNTUK MEMBANTAH ATAU MENCOUNTER DALIL DALIL PARA PEMOHON MAUPUN KETERANGAN SAKSI-SAKSI PARA PEMOHON, AKAN TETAPI DALAM PERSIDANGAN TERTANGGAL 16 dan 17 JULI 2012, TERBUKTI DAN TELAH MENJADI FAKTA PERSIDANGAN DIMANA TERMOHON TELAH GAGAL ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK MAMPU UNTUK MENGHADIRKAN SAKSI-SAKSI YANG MAMPU UNTUK

MEMBERIKAN petunjuk YANG MAMPU MENCOUNTER DALIL DALIL PARA PEMOHON, khususnya terkait fakta-fakta mengenai telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif, sistimatis dan terstruktur yang dilakukan oleh TERMOHON.

Perlu untuk diketahui bahwa Keterangan Saksi TERMOHON, terkesan dipaksakan, tidak menjawab pokok permasalahan bahkan dalam banyak hal keterangan saksi-saksi TERMOHON cenderung procedural normative bahkan sama sekali tidak berkorelasi maupun tidak ada relevansinya dengan Pokok Permohonan PARA PEMOHON. Bahkan SANGAT GANJIL dengan melihat kehadiran Surat-surat Keterangan / Surat-surat Pernyataan yang berasal dari pihak TERMOHON, bahkan turut pula darai PPL, PADAHAL FAKTANYA KESEMUA HAL YANG DIDALILKAN PARA PEMOHON SUDAH DILAPORKAN OLEH PARA PEMOHON DAN SUDAH PULA BAIK OLEH PPL. **PANWASCAM** DIAKUI MAUPUN PANWASLUKADA KABUPATEN PATI BAHKAN TELAH MENJADI TEMUAN PELANGGARAN DALAM REKOMENDASI PANWALUKADA KABUPATEN PATI.

Adapun uraian MENGENAI TANGGAPAN ATAS ANALISA SAKSI TERMOHON akan PARA PEMOHON uraikan secara terang, jelas dan rinci disertai dengan Saksi-Saksi dan Dokumen Bukti sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Nurcahyo Beny Nurhadi --- TERBANTAHKAN KETERANGAN SAKSI DIPERSIDANGAN :

- Rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU Kab. Pati tanggal 20 Juni berjalan, lancar tanpa ada keberatan dari saksi pasangan calon mengenai hasil penghitungan suara;
- Sosialisasi perubahan kolom letak tanda tangan KPPS pada surat suara yang sebelum PSU telah dilaksanakan oleh KPU kepada PPK dan PPS;
- Perolehan suara Paslon No.2 di TPS 5 desa Bleber 0 (nol/tidak ada TPS 5);
- Membantah keterangan saksi PARA PEMOHON bahwa saksi tidak netral (memihak);

TANGGAPAN ATAS KETERANGAN SAKSI NURCAHYO BENY NURHADI YANG TERBANTAHKAN OLEH SAKSI AHMAD MUFLIH

- Bahwa tidak benar dalil saksi Nurcahyo Beny Nurhadi. Faktanya adalah dalam Rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU Kab. Pati tanggal 20 Juni 2012 telah terjadi upaya sistimatis dengan menihilkan hak seluruh saksi pasangan calon untuk mengajukan keberatan pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- Bahwa saksi AHMAD MUFLIH merupakan saksi dari pasangan calon nomor urut 2 pada pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten.
- Bahwa pada pleno rekapitulasi, kelima saksi pasangan calon menolak untuk menandatangani hasil rekapitulasi tetapi form keberatan tidak diberikan oleh Ketua.
- Bahwa form keberatan baru diberikan diakhir pleno rekapitulasi oleh Ketua KPUD Kabupaten Pati kepada saksi.
- Bahwa saksi dari Termohon hanya menduga-duga dan tidak punya bukti, saksi memutarbalikan fakta.
- Bahwa saksi AHMAD MUFLIH telah menuliskan keberatan pada form keberatan namun ketika saksi AHMAD MUFLIH menyerahkan form keberatan kepada Ketua KPUD Kabupaten Pati, ditolak oleh Ketua dengan alasan untuk mengajukan keberatan dilakukan secara lisan pada saat pleno rekapitulasi, padahal Ketua KPUD memberikan form keberatan pada akhir pleno rekapitulasi.

(Vide Bukti "P-5,P-18,P-122")

Moh. Aminuddin Jamil, S.Ag --- TERBANTAHKAN KETERANGAN SAKSI DIPERSIDANGAN :

 Rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU Kab. Pati tanggal 20 Juni berjalan, lancar tanpa ada keberatan dari saksi pasangan calon mengenai hasil penghitungan suara;

- Sosialisasi perubahan kolom letak tanda tangan KPPS pada surat suara yang sebelum PSU telah dilaksanakan oleh KPU kepada PPK dan PPS;
- Masalah kotak surat suara dikembalikan ke kantor PPK oleh kepala desa tanggal 14 juli 2012 dan segel kotak suara serta tinta menerangkan kejadian-kejadian khusus dalam pelaksanaan PSU;

TANGGAPAN ATAS KETERANGAN SAKSI MOH. AMINUDDIN JAMIL, S.Ag YANG TERBANTAHKAN OLEH SAKSI AHMAD MUFLIH

- Bahwa tidak benar dalil saksi MOH. AMINUDDIN JAMIL, S.Ag. Faktanya adalah dalam Rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU Kab. Pati tanggal 20 Juni 2012 telah terjadi upaya sitematis dengan menihilkan hak seluruh saksi pasangan calon untuk mengajukan keberatan pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- Bahwa saksi AHMAD MUFLIH merupakan saksi dari pasangan calon nomor urut 2 pada pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten.
- Bahwa pada pleno rekapitulasi, kelima saksi pasangan calon menolak untuk menandatangani hasil rekapitulasi tetapi form keberatan tidak diberikan oleh Ketua.
- Bahwa form keberatan baru diberikan diakhir pleno rekapitulasi oleh Ketua KPUD Kabupaten Pati kepada saksi.
- Bahwa saksi dari Termohon hanya menduga-duga dan tidak punya bukti, saksi memutarbalikan fakta.
- Bahwa saksi AHMAD MUFLIH telah menuliskan keberatan pada form keberatan namun ketika saksi AHMAD MUFLIH menyerahkan form keberatan kepada Ketua KPUD Kabupaten Pati, ditolak oleh Ketua dengan alasan untuk mengajukan keberatan dilakukan secara lisan pada saat pleno rekapitulasi, padahal Ketua KPUD memberikan form keberatan pada akhir pleno rekapitulasi.

(Vide Bukti "P-5,P-18,P-122")

Sukahar --- TERBANTAHKAN

KETERANGAN SAKSI DIPERSIDANGAN:

- Sosialisasi perubahan kolom letak tanda tangan KPPS pada surat suara yang sebelum PSU telah dilaksanakan oleh KPU kepada PPK dan PPS melalui surat dan sosialisasi langsung, surat suara diberikan kepada pemilih dalam keadaan baik;
- Membantah keterangan saksi PARA PEMOHON mengenai adanya surat-surat suara yang sudah tercoblos sebanyak 57 buah;
- Penyerahan kotak suara dalam keadaan tersegel dan terkunci;

TANGGAPAN ATAS KETERANGAN SAKSI SUKAHAR YANG TERBANTAHKAN OLEH SAKSI SUNGKONO

- Bahwa tidak benar dalil saksi SUKAHAR. Faktanya adalah pada tanggal 14 Juni 2012 pukul 08.00 wib saksi menyaksikan dengan mata kepala sendiri ada penarikan kotak suara dari TPS di Desa Sari Mulyo di Kecamatan dan pada tanggal 15 Juni 2012 pukul 12.00 wib pihak Kecamatan mengembalikan kotak suara dalam keadaan kunci rusak dan segel terbuka.
- Bahwa saksi dari Termohon hanya menduga-duga dan tidak punya bukti, saksi memutarbalikan fakta.
 (vide Bukti"P-27")

4. Sumadi --- TERBANTAHKAN

KETERANGAN SAKSI DIPERSIDANGAN:

- Tidak ada pemilih terdaftar atas nama Wiwik Sri wahyuni dalam DPT yang tidak mendapat undangan C-6, undangan C-6 tersebut sudah disampaikan kepada pemilih tetapi yang bersangkutan sesuai pernyataan KPPS yang diketahui RT dan RW setempat bahwa yang bersangkutan sudah pindah domisili:
- Tidak ada pemilih atas pemilih atas nama WARSITO dan istri alamat Ds. Kutoharjo yang mendapat undangan C-6 sebanyak 2 kali dan dipergunakan untuk mencoblos 2 X (ada pernyataan anggoata KPPS TPS 08 Ds. Kutoharjo Pati);

TANGGAPAN ATAS KETERANGAN SAKSI SUMADI YANG TERBANTAHKAN OLEH SAKSI WARSITO

- Bahwa tidak benar dalil saksi SUMADI. Faktanya adalah saksi WARSITO mendapat undangan ganda pada tanggal 13 Juni 2012 dan tanggal 14 Juni 2012 sore saksi menerima dari pak Kartono saksi dan disarankan agar tanggal 16 Juni 2012 mencoblos nomor 5. Dan tempat TPS 8 ditempat pak Kartono dan pak Kartono itu tim suksesnya pak Haryanto.
- Bahwa saksi WARSITO mendapat undangan ganda, dengan nomor KTP yang berbeda. Tanggal 13 dapat undangan dari anggota KPPS TPS 8. Tanggal 14 jam 5 sore, menerima undangan dari anggota KPPS Pak Kartono (pensiunan PNS), dengan menyarankan bahwa saksi dan keluarga coblos gambar nomor 5. Tempat TPS 8 di rumah Pak Kartono yang merupakan tim sukses Pak Haryanto.
- Bahwa saksi dari Termohon hanya menduga-duga dan tidak punya bukti, saksi memutarbalikan fakta.
 (Vide Bukti"P-123,P-138")

Djanarko --- TERBANTAHKAN

KETERANGAN SAKSI DIPERSIDANGAN

- TPS 04 Ds. Gunungwungkal tidak ada Ketua KPPS yang kerjasama dengan LINMAS merusakan kartu suara dengan menggunakan kuku dan hal tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan atas nama SUWARNO dan SUWADI;
- Ketua PPS Ds. Gunungwungkal Mustofa dianggap membagikan uang kepada pemilih hal tersebut tidak benar dan dapat dibuktikan dengan pernyataan yang bersangkutan dikuatkan oleh pengawas Pemilu lapangan (TPL);

TANGGAPAN ATAS KETERANGAN SAKSI DJANARKO YANG TERBANTAHKAN OLEH SAKSI MULYONO

 Bahwa tidak benar dalil saksi DJANARKO. Faktanya adalah pada tanggal 15 Juni 2012 di RT 04 RW 1 pada pukul 19.30 wib (sehabis sholat isya) bertempat di rumah bapak Mustofa yang merupakan Sekretaris Desa (Sekdes) yang menjabat sebagai ketua KPPS Desa Gunung Wungkal diadakan acara tahlilan rutin RT yang dihadiri warga sekitar dan pada saat itu saksi MULYONO sedang berada di warung kopi milik mbak Sri yang merupakan kakak dari bapak Mustofa. Warung mbak Sri berada di rumahnya yang tepat bersampingan dengan rumah bapak Mustofa. sehingga dari tempat saksi MULYONO berada terdengar keramaian yang berada di rumah bapak Mustofa. Setelah mendengar keramaian tersebut saksi MULYONO mendekat ke acara yang berlangsung di rumah bapak Mustofa. Dalam acara tersebut saksi MULYONO melihat dengan mata kepala sendiri bapak Mustofa setelah tahlilan membagikan uang sebesar Rp. 10.000,- dan bapak Mustofa berkata "Besok tanggal 16 Juni 2012 hari sabtu legi jangan lupa coblos nomor 5, ini uang 10 ribu untuk ganti rugi sarapan".

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 di RT 04 RW 1 pada pukul 19.30 wib (sehabis sholat isya) bertempat di rumah bapak Mustofa yang merupakat Sektretaris Desa (sekdes) yang menjabat sebagai ketua KPPS Desa Gunung Wungkal diadakan acara tahlilan rutin RT yang dihadiri warga sekitar dan pada saat itu saksi MULYONO sedang berada di warung kopi milik mbak Sri yang merupakan kakak dari bapak Mustofa. Warung mbak Sri berada di rumahnya yang tepat bersampingan dengan rumah bapak Mustofa sehingga dari tempat saksi MULYONO berada terdengar keramaian yang berada di rumah bapak Mustofa. Setelah mendengar keramaian tersebut saksi MULYONO mendekat ke acara yang berlangsung di rumah bapak Mustofa. Dalam acara tersebut saksi MULYONO melihat dengan mata kepala sendiri bapak Mustofa membagikan uang sebesar Rp. 10.000,- dan bapak Mustofa berkata "Besok tanggal 16 Juni 2012 hari sabtu legi jangan lupa coblos nomor 5, ini uang Rp. 10.000,- untuk ganti rugi sarapan".

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 pukul 09.00 wib saksi MULYONO melihat dan mendengar sendiri hansip yang bernama Purwadi pada TPS 4 mempengaruhi pemilih untuk memilih nomor 5 sambil melihat kedalam bilik suara karena pada saat mendengar hal tersebut saksi MULYONO berada dalam antrian untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 4 RT 06 RW 01 dan saksi MULYONO juga dipengaruhi untuk memilih pasangan calon nomor 5. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 pukul 13.00 wib dilakukan penghitungan suara, kotak suara dibuka oleh ketua TPS dan surat suara untuk pertama kali dikeluarkan oleh Ketua TPS dan selanjutnya dilanjutkan oleh hansip yang bernama Purwadi ketika penghitungan suara dilanjutkan saksi MULYONO melihat dengan mata kepala sendiri hansip yang bernama Purwadi yang berada di TPS 04 melakukan kecurangan surat suara yang dikeluarkan dari kotak suara dengan menekan kuku jari jempol tangan kanannya ke gambar nomor 5 jika tidak ada tusukan sehingga surat suara menjadi rusak. Saksi MULYONO melihat dengan jelas karena saksi MULYONO berdiri pas disebelah kanan belakang dari tempat duduk hansip yang bernama Purwadi. Saksi MULYONO melihat kecurangan ini berkali-kali dan menegur hansip tersebut hingga pada akhirnya saksi melapor kepada polisi yang berjaga di TPS 04, polisi tersebut menasehati Purwadi sehingga menimbulkan keributan cdan di gantikan dengan anggota TPS yang lain di TPS 04. Kemudian saksi MULYONO melerai dan mengajak warga yang rebut untuk meninggalkan TPS. Sampai saat saya meninggalkan TPS surat suara yang dinyatakan tidak sah sudah sampai 10 surat suara sedangkan dalam tumpukan surat suara yang akan dibacakan ketua TPS saya tidak menyaksikan lagi.
- Bahwa saksi dari Termohon hanya menduga-duga dan tidak punya bukti, saksi memutarbalikan fakta.
 (Vide Bukti"P-124")

Drs. Jabir, MH --- TERBANTAHKANKETERANGAN SAKSI DIPERSIDANGAN:

- Membantah tuduhan PARA PEMOHON bahwa saksi memasukkan tim kemenangan Paslon No. urut 5 sebagai anggota KPPS di 102 TPS Kecamatan Tambakromo;
- Membantah keterangan saksi PARA PEMOHON bahwa NGADIYO Ketua KPPS TPS 02 Ds. Kedalingan adalah tim sukses Paslon No. 5 dibuktikan pernyataan NGADIYO diketahui PPL dan ketua PPL Kedalingan;

TANGGAPAN ATAS KETERANGAN SAKSI Drs. JABIR, MH YANG TERBANTAHKAN OLEH SAKSI AGUNG SUJOKO

- Bahwa tidak benar dalil saksi Drs. JABIR, MH. Faktanya terdapat upaya sistimatis yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pati dalam hal pembentukan anggota KPPS kebanyakan oleh PPK Kecamatan Tambakromo.
- Bahwa dalam kepengurusan KPPS kebanyakan orang-orang dari pasangan calon nomor urut 5, saksi pasangan calon nomor urut 5, Drs. Jabir MH selaku Sekcam memasukan tim pemenangan pasangan calon nomor urut 5 sebagai anggota KPPS dan 102 TPS di Tambakromo di isi oleh orang yang mayoritas pensiunan PNS yang kebanyakan guru yang nyatanyata juga merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut 5. Contohnya adalah Ngadio nyata-nyata tim sukses pasangan calon nomor urut 5 menjadi ketua KPPS TPS 1.
- Bahwa PARA PEMOHON tidak pernah mendalilkan bahwa NGADIYO Ketua KPPS TPS 02 Ds. Kedalingan adalah tim sukses Paslon No. 5 sehingga pernyataan NGADIYO diketahui PPL dan ketua PPL Kedalingan tidak relevan dengan dalil PARA PEMOHON.
- Bahwa saksi dari Termohon hanya menduga-duga dan tidak punya bukti, saksi memutarbalikan fakta.
 Vide Bukti"P-33")
- 7. Imam Sofyan --- TERBANTAHKAN KETERANGAN SAKSI DIPERSIDANGAN:

- Rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU Kab. Pati tanggal 20 Juni 2012 berjalan lancar tanpa ada keberatan dari saksi pasangan calon mengenai hasil perhitungan suara;
- Sosialisasi perubahan kolom letak tanda tangan KPPS pada surat suara sebelum PSU telah dilaksanakan oleh KPU kepada PPK dan PPS;
- Surat suara tidak sah di kecamatan Sukolilo sebanyak 1.389 suara disinyalir surat-surat suara sudah dicoblos terlebih dahulu pada kolom gambar pasangan calon nomor 5 sehingga merugikan Paslon lain pada pelaksanaan PSU tangal 16 Juni 2012 adalah tidak benar:
- Terkait dalil/tuduhan terdapat suara tidak sah sebanyak 240 suara dalam satu TPS di kecamatan Sukolilo dalam permohonan PARA PEMOHON adalah tidak benar;

TANGGAPAN ATAS KETERANGAN SAKSI IMAM SOFYAN YANG TERBANTAHKAN OLEH SAKSI AHMAD MUFLIH

- Bahwa tidak benar dalil saksi IMAM SOFYAN. Faktanya adalah dalam Rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU Kab. Pati tanggal 20 Juni 2012 telah terjadi upaya sitematis dengan menihilkan hak seluruh saksi pasangan calon untuk mengajukan keberatan pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- Bahwa saksi AHMAD MUFLIH merupakan saksi dari pasangan calon nomor urut 2 pada pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten.
- Bahwa pada pleno rekapitulasi, kelima saksi pasangan calon menolak untuk menandatangani hasil rekapitulasi tetapi form keberatan tidak diberikan oleh Ketua.
- Bahwa form keberatan baru diberikan diakhir pleno rekapitulasi oleh Ketua KPUD Kabupaten Pati kepada saksi.
- Bahwa saksi dari Termohon hanya menduga-duga dan tidak punya bukti, saksi memutarbalikan fakta.

- Bahwa saksi AHMAD MUFLIH telah menuliskan keberatan pada form keberatan namun ketika saksi AHMAD MUFLIH menyerahkan form keberatan kepada Ketua KPUD Kabupaten Pati, ditolak oleh Ketua dengan alasan untuk mengajukan keberatan dilakukan secara lisan pada saat pleno rekapitulasi, padahal Ketua KPUD memberikan form keberatan pada akhir pleno rekapitulasi.

(Vide Bukti "P-5,P-18,P-122")

8. Hadipan, SP. --- TERBANTAHKAN

KETERANGAN SAKSI DIPERSIDANGAN:

- Rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU Kab. Pati tanggal 20 Juni 2012 berjalan lancar tanpa ada keberatan dari saksi pasangan calon mengenai hasil perhitungan suara;
- Sosialisasi perubahan kolom letak tanda tangan KPPS pada surat suara sebelum PSU telah dilaksanakan oleh KPU kepada PPK dan PPS;
- Keterangan saksi PARA PEMOHON atas nama SUWITO bahwa ada penyelenggara di Desa Suwaduk atas nama FAHRURROZI membagi-bagikan uang dari Paslon 5 kepada pemilih adalah tidak benar dan tidak ada penyelenggara Pemilu di desa Suwaduk bernama FAHRURROZI;
- Di TPS 01 dan 02 desa Bumiayu Kecamatan Wedarijaksa tidak ada intimidasi dan pengusiran oleh ketua KPPS dan tidak ada pemalsuan tanda tangan saksi Paslon No. urut 2 di kedua TPS tersebut serta tidak ada surat suara yang dicoblos oleh Ketua KPPS TPS 01 dan TPS 02 sebelum dibagikan kepada pemilih;

TANGGAPAN ATAS KETERANGAN SAKSI HADIPAN, SP YANG TERBANTAHKAN OLEH SAKSI AHMAD MUFLIH, SUWITO DAN SUWARDI WIYANTO ALIAS BENDOL

 Bahwa tidak benar dalil saksi HADIPAN, SP. Faktanya adalah dalam Rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU Kab. Pati tanggal 20 Juni 2012 telah terjadi upaya

- sitematis dengan menihilkan hak seluruh saksi pasangan calon untuk mengajukan keberatan pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- Bahwa saksi AHMAD MUFLIH merupakan saksi dari pasangan calon nomor urut 2 pada pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten.
- Bahwa pada pleno rekapitulasi, kelima saksi pasangan calon menolak untuk menandatangani hasil rekapitulasi tetapi form keberatan tidak diberikan oleh Ketua.
- Bahwa form keberatan baru diberikan diakhir pleno rekapitulasi oleh Ketua KPUD Kabupaten Pati kepada saksi AHMAD MUFLIH.
- Bahwa saksi AHMAD MUFLIH telah menuliskan keberatan pada form keberatan namun ketika saksi AHMAD MUFLIH menyerahkan form keberatan kepada Ketua KPUD Kabupaten Pati, ditolak oleh Ketua dengan alasan untuk mengajukan keberatan dilakukan secara lisan pada saat pleno rekapitulasi, padahal Ketua KPUD memberikan form keberatan pada akhir pleno rekapitulasi.

(Vide Bukti "P-5,P-18,P-122")

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUWITO ada perangkat desa di Desa Suwaduk atas nama FAHRURROZI membagibagikan uang dari Paslon 5 kepada pemilih.
- Bahwa saksi dari Termohon hanya menduga-duga dan tidak punya bukti, saksi memutarbalikan fakta.
 - Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 pukul 15.30 WIB saksi SUWARDI WIYANTO ALIAS BENDOL mendengar adanya intimidasi kepada saksi pasangan calon yang berada di TPS 1 dan TPS 2 di desa Bumiayu yang bernama Slamet dan Wawi yang dilakukan oleh Umbar, Pur, dan Wanto sehingga kedua saksi pasangan calon ini meninggalkan TPS 1 dan TPS 2. Mendengar adanya intimidasi ini, saksi SUWARDI WIYANTO ALIAS BENDOL memastikan perihal tersebut ke TPS 1 menemui bapak Bayan selaku anggota KPPS di TPS 1 pada

saat mempertanyakan perihal tersebut saksi SUWARDI WIYANTO ALIAS BENDOL sempat beradu mulut dengan bapak Bayan. saksi SUWARDI WIYANTO ALIAS BENDOL sempat melihat lembar C1.KWK.KPU TPS 1 tidak ditanda tangani oleh saksi pasangan calon yang bernama Slamet. Setelah itu saksi SUWARDI WIYANTO ALIAS BENDOL pindah mengunjungi TPS 2 dan mempertanyakan perihal intimidasi yang menimpa saksi pasangan calon yang bernama Wawi. Ketika saksi SUWARDI WIYANTO ALIAS BENDOL mempertanyakan perihal intimidasi kepada bapak Didi selaku anggota KPPS TPS 2 disana juga ada bapak Bayan yang ditemui saksi SUWARDI WIYANTO ALIAS BENDOL pada TPS 1. Di TPS 2 saksi juga sempat melihat lembar C1.KWK.KPU TPS 2 tidak ditanda tangani oleh saksi pasangan calon yang bernama Wawi. (Vide Bukti" P-125")

9. Surono --- TERBANTAHKAN

KETERANGAN SAKSI DIPERSIDANGAN:

 Di TPS 01 dan 02 desa Bumiayu Kecamatan Wedarijaksa tidak ada intimidasi dan pengusiran oleh ketua KPPS dan tidak ada pemalsuan tanda tangan saksi Paslon No. urut 2 di kedua TPS tersebut serta tidak ada surat suara yang dicoblos oleh Ketua KPPS TPS 01 dan TPS 02 sebelum dibagikan kepada pemilih;

TANGGAPAN ATAS KETERANGAN SAKSI SURONO YANG TERBANTAHKAN OLEH SAKSI SUWARDI WIYANTO ALIAS BENDOL

- Bahwa tidak benar dalil saksi SURONO. Faktanya adalah pada tanggal 16 Juni 2012 pukul 15.30 WIB saksi SUWARDI WIYANTO ALIAS BENDOL mendengar adanya intimidasi kepada saksi pasangan calon yang berada di TPS 1 dan TPS 2 di desa Bumiayu yang bernama Slamet dan Wawi yang dilakukan oleh Umbar, Pur, dan Wanto sehingga kedua saksi pasangan calon ini meninggalkan TPS 1 dan TPS 2. Mendengar adanya intimidasi ini, saksi SUWARDI WIYANTO

ALIAS BENDOL memastikan perihal tersebut ke TPS 1 menemui bapak Bayan selaku anggota KPPS di TPS 1 pada saat mempertanyakan perihal tersebut saksi SUWARDI WIYANTO ALIAS BENDOL sempat beradu mulut dengan bapak Bayan. saksi SUWARDI WIYANTO ALIAS BENDOL sempat melihat lembar C1.KWK.KPU TPS 1 tidak ditanda tangani oleh saksi pasangan calon yang bernama Slamet. Setelah itu saksi SUWARDI WIYANTO ALIAS BENDOL pindah mengunjungi TPS 2 dan mempertanyakan perihal intimidasi yang menimpa saksi pasangan calon yang bernama Wawi. Ketika saksi SUWARDI WIYANTO ALIAS BENDOL mempertanyakan perihal intimidasi kepada bapak Didi selaku anggota KPPS TPS 2 disana juga ada bapak Bayan yang ditemui saksi SUWARDI WIYANTO ALIAS BENDOL pada TPS 1. Di TPS 2 saksi juga sempat melihat lembar C1.KWK.KPU TPS 2 tidak ditanda tangani oleh saksi pasangan calon yang bernama Wawi.

- Bahwa saksi dari Termohon hanya menduga-duga dan tidak punya bukti, saksi memutarbalikan fakta.
- 10. Muhammad Rifa'i --- TERBANTAHKAN

KETERANGAN SAKSI DIPERSIDANGAN:

- Bahwa keterangan saksi PARA PEMOHON bernama : JUMADI alamat Desa Srikaton yang menerangkan di TPS 06 Desa Srikaton kartu undangan untuk pemilih (C-6) tidak di bagikan kepada pemilih adalah tidak benar;
- Bahwa, rumah sdr MAHMUDI ketua KPPS TPS 02 Desa Srikaton digunakan untuk tempat pembagian uang paslon no. urut 5 hal tersebut adalah tidak benar hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan sdr MAHMUDI;

TANGGAPAN ATAS KETERANGAN SAKSI MUHAMMAD RIFA'I YANG TERBANTAHKAN OLEH SAKSI JUMADI

a. Bahwa tidak benar dalil saksi MUHAMMAD RIFA'I .
 faktanya adalah pada tanggal 15 Juni 2012, jam 15.00
 Ali Mahmudi Ketua TPS 2 yang juga merupakan

- perangkat Desa Srikaton mengumpulkan orang-orang tim sukses pasangan calon nomor urut 5, dirumah Ali Mahmudi.
- Bahwa mayoritas yang dikumpulkan adalah ketua RT Desa Srikaton.
- c. Bahwa pada pertemuan tersebut, Ali Mahmudi membagi-bagikan uang kepada semua ketua RT Desa Srikaton agar uang tersebut dibagi-bagikan kepada warga masyarakat Desa Srikaton yang mempunyai hak pilih dan diarahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut 5 yaitu Haryanto.
- d. Bahwa arahan tersebut jelas dan tegas karena saat itu saksi JUMADI berada dirumah Ali Mahmudi.
- e. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012, jam 17.00 saksi JUMADI bertemu dengan tim sukses pasangan calon nomor urut 5 yang bernama Kamim, yang merupakan Ketua RT 5 RW 1 Desa Srikaton Kecamatan Kayen.
- f. Bahwa Kamim membagi-bagikan uang kepada warga masyarakat Desa Srikaton sebesar 10.000 disertai arahan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5 yaitu Haryanto.
- g. Bahwa Saksi JUMADI juga dikasih uang sebesar Rp 10.000 dan disuruh mencoblos nomor 5.
- h. Bahwa pada saat pencoblosan saksi JUMADI mencoblos pasangan calon nomor urut 5 karena disuruh oleh Kamim dan telah diberikan uang sebesar Rp. 10.000.-
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 ,jam 09.00, pada PSU Kabupaten Pati, saksi JUMADI berkeliling Desa Srikaton, ternyata banyak warga yang tidak mendapatkan kartu undangan memilih, sekitar 100an orang.
- j. Bahwa kemudian saksi arahakan untuk membawa KTP saja dan datang ke TPS masing-masing .

- k. Bahwa warga tersebut sudah datang ke TPS dan membawa KTP namun ditolak dengan alasan mereka tidak membawa kartu undangan, dan akhirnya para warga tersebut pulang.
- I. Bahwa Siti Sholekah yang merupakan ipar saksi JUMADI juga tidak mendapatkan kartu undangan memilih padahal pada Pemilukada Pati pertama pada tanggal 23 Juli 2011, Siti Sholekah mendapat kartu undangan untuk memilih.
- m. Bahwa kartu undangan saksi JUMADI tidak diberikan oleh panitia di TPS 5 yang bernama Maryadi, yang tidak lain adalah sekretaris RT 5 RW 4 Desa Srikaton, RT saksi sendiri.
- n. Bahwa kemudian saksi JUMADI datang ke rumah
 Maryadi dan meminta kartu undangan dan oleh anak
 Maryadi diberikan kartu undangan.
- Bahwa apabila saksi JUMADI tidak datang ke rumah
 Maryadi, maka saksi tidak diberikan kartu undangan.
- p. Bahwa saksi dari Termohon hanya menduga-duga dan tidak punya bukti, saksi memutarbalikan fakta.

11. Yahman, SP --- TERBANTAHKAN

KETERANGAN SAKSI DIPERSIDANGAN:

- Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kab Pati tidak ada keberatan pasangan calon mengenai hasil penghitungan suara;
- Sosialisasi surat suara kepada PPK dan PPS sebelum pelakasanaan PSU tealh dilaksanakan;
- Bahwa, keterangan saksi PARA PEMOHON bernama ALIMUN bahwa surat suara telah dilubangi pada gambar paslon no. 5 di Desa Sukopuluhan, Desa Kletek dan Desa Terteg sebelum surat suara tersebut diberikan kepada pemilih dalam jumlah banyak adalah tidak benar;
- Mobilisasi massa diarahkan untuk mencoblos paslon no. 5 yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu bernama sdr WITU

adalah tidak benar karena sdr WITU tidak termasuk penyelenggara pemilu, dibuktikan pernyataan;

TANGGAPAN ATAS KETERANGAN SAKSI YAHMAN, SP YANG TERBANTAHKAN OLEH SAKSI AHMAD MUFLIH DAN ALIMUN

- Bahwa tidak benar dalil saksi YAHMAN, SP. Faktanya adalah dalam Rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU Kab. Pati tanggal 20 Juni 2012 telah terjadi upaya sitematis dengan menihilkan hak seluruh saksi pasangan calon untuk mengajukan keberatan pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- Bahwa saksi AHMAD MUFLIH merupakan saksi dari pasangan calon nomor urut 2 pada pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten.
- Bahwa pada pleno rekapitulasi, kelima saksi pasangan calon menolak untuk menandatangani hasil rekapitulasi tetapi form keberatan tidak diberikan oleh Ketua.
- Bahwa form keberatan baru diberikan diakhir pleno rekapitulasi oleh Ketua KPUD Kabupaten Pati kepada saksi AHMAD MUFLIH.
- Bahwa saksi AHMAD MUFLIH telah menuliskan keberatan pada form keberatan namun ketika saksi AHMAD MUFLIH menyerahkan form keberatan kepada Ketua KPUD Kabupaten Pati, ditolak oleh Ketua dengan alasan untuk mengajukan keberatan dilakukan secara lisan pada saat pleno rekapitulasi, padahal Ketua KPUD memberikan form keberatan pada akhir pleno rekapitulasi.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Juni 2012, pukul 14.30 WIB di RT 02 RW 03 Kecamatan Pucakwangi, saksi ALIMUN melihat TPS 3 Desa Tegalwero pada saat penghitungan suara banyak surat suara yang yang tidak sah karena ada 2 coblosan dan mayoritas coblosan antara nomor 5 dan nomor 2, nomor 1 dan nomor 5. Nomor 5 selalu tercoblos. Dan jumlahnya cukup banyak.

KETERANGAN SAKSI DIPERSIDANGAN:

- Rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU Kab. Pati tanggal 20 Juni 2012 berjalan lancar tanpa ada keberatan dari saksi pasangan calon mengenai hasil perhitungan suara;
- Sosialisasi perubahan kolom letak tanda tangan KPPS pada surat suara sebelum PSU telah dilaksanakan oleh KPU kepada PPK dan PPS;
- Keterangan saksi PARA PEMOHON bernama hadi suwono yang menerangkan bahwa tim sukses paslon no. 5 bernama PURWANTO, S.Pd dianggap sebagai penyelenggara pemilu di desa kembang Kec Dukuhseti adalah tidak benar (ada bukti pernyataan dari sdr PURWANTO, S.Pd);
- Keterangan saksi PARA PEMOHON bernama HADI SUWONO yang menerangkan anggota KPPS TPS 11 Desa Kembang bernama AYUM SUKAMTO dan SUHARTO telah merusak surat suara di TPS 11 tersebut adalah tidak benar (ada bukti pernyataan dari sdr PURWANTO, S.Pd);

TANGGAPAN ATAS KETERANGAN SAKSI ABD. ROHIM YANG TERBANTAHKAN OLEH SAKSI AHMAD MUFLIH dan HADI SUWONO

- Bahwa tidak benar dalil saksi ABD. ROHIM. Faktanya adalah dalam Rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU Kab. Pati tanggal 20 Juni 2012 telah terjadi upaya sitematis dengan menihilkan hak seluruh saksi pasangan calon untuk mengajukan keberatan pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- Bahwa saksi AHMAD MUFLIH merupakan saksi dari pasangan calon nomor urut 2 pada pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten.
- Bahwa pada pleno rekapitulasi, kelima saksi pasangan calon menolak untuk menandatangani hasil rekapitulasi tetapi form keberatan tidak diberikan oleh Ketua.

- Bahwa form keberatan baru diberikan diakhir pleno rekapitulasi oleh Ketua KPUD Kabupaten Pati kepada saksi AHMAD MUFLIH.
- Bahwa saksi AHMAD MUFLIH telah menuliskan keberatan pada form keberatan namun ketika saksi AHMAD MUFLIH menyerahkan form keberatan kepada Ketua KPUD Kabupaten Pati, ditolak oleh Ketua dengan alasan untuk mengajukan keberatan dilakukan secara lisan pada saat pleno rekapitulasi, padahal Ketua KPUD memberikan form keberatan pada akhir pleno rekapitulasi.
- Bahwa Keterangan saksi HADI SUWONO yang menerangkan bahwa tim sukses paslon no. 5 bernama PURWANTO, S.Pd dianggap sebagai penyelenggara pemilu di desa kembang Kec Dukuhseti adalah benar.
- Bahwa Keterangan saksi HADI SUWONO yang menerangkan anggota KPPS TPS 11 Desa Kembang bernama AYUM SUKAMTO dan SUHARTO telah merusak surat suara di TPS 11 tersebut adalah benar .
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 pada saat penghitungan suara saksi HADI SUWONO melihat adanya surat suara yang tidak sah karena dicoblos lebih dari satu pasangan calon di TPS 11 desa Kembangan sebanyak 12 suara dan semua suara itu dinyatakan tidak sah karena dicoblos pada pasangan calon nomor 5 dan pasangan calon nomor urut 2.

13. MARDJONO, S.H. --- TERBANTAHKAN KETERANGAN SAKSI DIPERSIDANGAN:

- Rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU Kab. Pati tanggal 20 Juni 2012 berjalan lancar tanpa ada keberatan dari saksi pasangan calon mengenai hasil perhitungan suara;
- Sosialisasi perubahan kolom letak tanda tangan KPPS pada surat suara sebelum PSU telah dilaksanakan oleh KPU kepada PPK dan PPS;

- Di Desa Bendar kec Juwana tidak ada TPS 9 karena jumlah TPS hanya 5 TPS;
- Di Kecamatan Juwana tidak ada surat suara yang di coblos sebelum Pelaksanaan PSU;

TANGGAPAN ATAS KETERANGAN SAKSI MARDJONO, S.H YANG TERBANTAHKAN OLEH SAKSI AHMAD MUFLIH

- Bahwa tidak benar dalil saksi MARDJONO, S.H. Faktanya adalah dalam Rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU Kab. Pati tanggal 20 Juni 2012 telah terjadi upaya sitematis dengan menihilkan hak seluruh saksi pasangan calon untuk mengajukan keberatan pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- Bahwa saksi AHMAD MUFLIH merupakan saksi dari pasangan calon nomor urut 2 pada pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten.
- Bahwa pada pleno rekapitulasi, kelima saksi pasangan calon menolak untuk menandatangani hasil rekapitulasi tetapi form keberatan tidak diberikan oleh Ketua.
- Bahwa form keberatan baru diberikan diakhir pleno rekapitulasi oleh Ketua KPUD Kabupaten Pati kepada saksi AHMAD MUFLIH.
- Bahwa saksi AHMAD MUFLIH telah menuliskan keberatan pada form keberatan namun ketika saksi AHMAD MUFLIH menyerahkan form keberatan kepada Ketua KPUD Kabupaten Pati, ditolak oleh Ketua dengan alasan untuk mengajukan keberatan dilakukan secara lisan pada saat pleno rekapitulasi, padahal Ketua KPUD memberikan form keberatan pada akhir pleno rekapitulasi.

14. ACHWAN, M.Si. --- TERBANTAHKAN

KETERANGAN SAKSI DIPERSIDANGAN:

 Rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU Kab. Pati tanggal 20 Juni 2012 berjalan lancar tanpa ada keberatan dari saksi pasangan calon mengenai hasil perhitungan suara;

- Sosialisasi perubahan kolom letak tanda tangan KPPS pada surat suara sebelum PSU telah dilaksanakan oleh KPU kepada PPK dan PPS;
- Tidak ada perolehan hasil PSU atas nama SURYA di TPS di Desa Semerek karena tidak ada peserta PSU yang bernama SURYA;

TANGGAPAN ATAS KETERANGAN SAKSI ACHWAN, M.Si YANG TERBANTAHKAN OLEH SAKSI AHMAD MUFLIH

- Bahwa tidak benar dalil saksi ACHWAN, M.Si. Faktanya adalah dalam Rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU Kab. Pati tanggal 20 Juni 2012 telah terjadi upaya sitematis dengan menihilkan hak seluruh saksi pasangan calon untuk mengajukan keberatan pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- Bahwa saksi AHMAD MUFLIH merupakan saksi dari pasangan calon nomor urut 2 pada pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten.
- Bahwa pada pleno rekapitulasi, kelima saksi pasangan calon menolak untuk menandatangani hasil rekapitulasi tetapi form keberatan tidak diberikan oleh Ketua.
- Bahwa form keberatan baru diberikan diakhir pleno rekapitulasi oleh Ketua KPUD Kabupaten Pati kepada saksi AHMAD MUFLIH.
- Bahwa saksi AHMAD MUFLIH telah menuliskan keberatan pada form keberatan namun ketika saksi AHMAD MUFLIH menyerahkan form keberatan kepada Ketua KPUD Kabupaten Pati, ditolak oleh Ketua dengan alasan untuk mengajukan keberatan dilakukan secara lisan pada saat pleno rekapitulasi, padahal Ketua KPUD memberikan form keberatan pada akhir pleno rekapitulasi.

15. AHMAD MUHADJIR MARHOEM --- TERBANTAHKAN KETERANGAN SAKSI DPERSIDANGAN:

Rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU
 Kab. Pati tanggal 20 Juni 2012 berjalan lancar tanpa ada

- keberatan dari saksi pasangan calon mengenai hasil perhitungan suara;
- Sosialisasi kolom letak tanda tangan KPPS dan tata cara penyerahan surat suara kepada pemilih harus dibuka lebarlebar dan dalam keadaan baik/ tidak rusak atau cacat pada surat suara sebelum PSU telah dilaksanakan oleh KPU kepada PPK dan PPS;

TANGGAPAN ATAS KETERANGAN SAKSI AHMAD MUHADJIR MARHOEM YANG TERBANTAHKAN OLEH SAKSI AHMAD MUFLIH:

- Bahwa tidak benar dalil saksi MUHADJIR MARHOEM Faktanya adalah dalam Rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU Kab. Pati tanggal 20 Juni 2012 telah terjadi upaya sitematis dengan menihilkan hak seluruh saksi pasangan calon untuk mengajukan keberatan pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- Bahwa saksi AHMAD MUFLIH merupakan saksi dari pasangan calon nomor urut 2 pada pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten.
- Bahwa pada pleno rekapitulasi, kelima saksi pasangan calon menolak untuk menandatangani hasil rekapitulasi tetapi form keberatan tidak diberikan oleh Ketua.
- Bahwa form keberatan baru diberikan diakhir pleno rekapitulasi oleh Ketua KPUD Kabupaten Pati kepada saksi AHMAD MUFLIH.
- Bahwa saksi AHMAD MUFLIH telah menuliskan keberatan pada form keberatan namun ketika saksi AHMAD MUFLIH menyerahkan form keberatan kepada Ketua KPUD Kabupaten Pati, ditolak oleh Ketua dengan alasan untuk mengajukan keberatan dilakukan secara lisan pada saat pleno rekapitulasi, padahal Ketua KPUD memberikan form keberatan pada akhir pleno rekapitulasi.
- 16. Ahmad Tholhah --- TERBANTAHKAN KETERANGAN SAKSI DIPERSIDANGAN:

- Rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU Kab. Pati tanggal 20 Juni 2012 berjalan lancar tanpa ada keberatan dari saksi pasangan calon mengenai hasil perhitungan suara;
- Sosialisasi perubahan kolom letak tanda tangan KPPS pada surat suara sebelum PSU telah dilaksanakan oleh KPU kepada PPK dan PPS;

TANGGAPAN ATAS KETERANGAN SAKSI AHMAD THOLHAH YANG TERBANTAHKAN OLEH SAKSI AHMAD MUFLIH:

- Bahwa tidak benar dalil saksi AHMAD THOLHAH Faktanya adalah dalam Rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU Kab. Pati tanggal 20 Juni 2012 telah terjadi upaya sitematis dengan menihilkan hak seluruh saksi pasangan calon untuk mengajukan keberatan pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- Bahwa saksi AHMAD MUFLIH merupakan saksi dari pasangan calon nomor urut 2 pada pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten.
- Bahwa pada pleno rekapitulasi, kelima saksi pasangan calon menolak untuk menandatangani hasil rekapitulasi tetapi form keberatan tidak diberikan oleh Ketua.
- Bahwa form keberatan baru diberikan diakhir pleno rekapitulasi oleh Ketua KPUD Kabupaten Pati kepada saksi AHMAD MUFLIH.
- Bahwa saksi AHMAD MUFLIH telah menuliskan keberatan pada form keberatan namun ketika saksi AHMAD MUFLIH menyerahkan form keberatan kepada Ketua KPUD Kabupaten Pati, ditolak oleh Ketua dengan alasan untuk mengajukan keberatan dilakukan secara lisan pada saat pleno rekapitulasi, padahal Ketua KPUD memberikan form keberatan pada akhir pleno rekapitulasi.
- 17. Endy Sumardiyono --- TERBANTAHKAN KETERANGAN SAKSI DIPERSIDANGAN:

- Rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU Kab. Pati tanggal 20 Juni 2012, disiarkan secara langsung dan siaran ulang oleh Simpang Lima TV Pati;
- Rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU Kab. Pati tanggal 20 Juni 2012 berjalan lancar tanpa ada keberatan dari saksi pasangan calon mengenai hasil perhitungan suara;
- Pelaksanaan pemungutan suara ulang pada tanggal 16 Juni 2012 Simpang Lima TV juga melakukan siaran langsung dan siaran ulang serta meliput setiap pasangan calon yang melakukan pemungutan di TPS nya masing-masing dan pada saat itu tidak ada pernyataan keberatan dari pasangan calon berkaitan dengan pemungutan surat ulang tersebut;

TANGGAPAN ATAS KETERANGAN SAKSI ENDY SUMARDIYONO YANG TERBANTAHKAN OLEH SAKSI AHMAD MUFLIH:

- Bahwa tidak benar dalil saksi ENDY SUMARDIYONO Faktanya adalah dalam Rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU Kab. Pati tanggal 20 Juni 2012 telah terjadi upaya sitematis dengan menihilkan hak seluruh saksi pasangan calon untuk mengajukan keberatan pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- Bahwa saksi AHMAD MUFLIH merupakan saksi dari pasangan calon nomor urut 2 pada pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten.
- Bahwa pada pleno rekapitulasi, kelima saksi pasangan calon menolak untuk menandatangani hasil rekapitulasi tetapi form keberatan tidak diberikan oleh Ketua.
- Bahwa form keberatan baru diberikan diakhir pleno rekapitulasi oleh Ketua KPUD Kabupaten Pati kepada saksi AHMAD MUFLIH.
- Bahwa saksi AHMAD MUFLIH telah menuliskan keberatan pada form keberatan namun ketika saksi AHMAD MUFLIH menyerahkan form keberatan kepada Ketua KPUD Kabupaten

Pati, ditolak oleh Ketua dengan alasan untuk mengajukan keberatan dilakukan secara lisan pada saat pleno rekapitulasi, padahal Ketua KPUD memberikan form keberatan pada akhir pleno rekapitulasi.

- Bahwa Pelaksanaan pemungutan suara ulang pada tanggal 16 Juni 2012 pada saat itu tidak ada pernyataan keberatan dari pasangan calon berkaitan dengan pemungutan surat ulang tersebut dikarenakan saksi dari pasangan calon tiadk diberikan form C-1 kwk KPU.

18. Totok Antoro S,SOS --- TERBANTAHKAN KETERANGAN SAKSI DIPERSIDANGAN:

- Pada saat penandatanganan/ validasi surat suara, pasangan calon yang hadir adalah Slamet Warsito-Sri Mulyani, Imam Suroso-Sudjoko, Sri Merditomo hadir sendiri dan wakilnya tidak hadir karena sakit, Sri Susahid-Hasan, Haryanto-Budiyono, serta Supeno(wakil Ibu Kartini Sukowati) dan Ibu Kartini tidak hadir dan diwakili Ibu Handayani (sekretaris DPC partai Demokrat Kab. Pati);
- Sebelum master surat suara yang formatnya sudah dalam bentuk bolak-balik (2 muka) ditandatangani oleh pasangan calon, Ibu Umi Nadliroh memberikan pengarahan agar surat suara tersebut sebelum ditandatangani supaya diperiksa dan dicermati terlebih dahulu oleh pasangan calon, baik penulisan nama, gelar, foto serta format surat suaranya, bahkan saat itu beberapa pasangan calon bertanya tentang pola lipatan surat suara;
- Selain hal tersebut bu Umi juga menyampaikan bahwa format surat suara yang telah divalidasi/ ditandatangani oleh pasangan calon akan digunakan sebagai master pencetakan surat suara yang akan digunakan dalam PSU 16 Juni 2012;
- Setelah pengarahan bu Umi, semua pasangan calon memeriksa dan mencermati master surat suara sebelum kemudian membubuhkan tandatangannya di kolom nama pasangan calon.

TANGGAPAN ATAS KETERANGAN SAKSI TOTOK ANTORO S.SOS YANG TERBANTAHKAN OLEH SAKSI SUWANDONO

- Bahwa tidak benar dalil saksi TOTOK ANTORO S.SOS.
 Faktanya adalah Tidak ada penjelasan sosialisi tanda tangan KPPS.
- Bahwa Pada tanggal 14 mei 2012, saya hadir pukul 09:00 pagi karena punya video sosialssi validasi surat suara, pada saat saksi hadir.
- Bahwa kemudian pihak KPU memberikan contoh surat suara bagian halaman depan dan hanya nama gelar dan foto yang disosiallisasikan.
- Bagian belakang dari surat suara tidak diperhatikan.
- Bahwa mengenai koreksi dari enam pasangan hanya pak slamet yang mengajukan koreksi untuk dikurangi gelarnya karena terlalu panjang.
- Bahwa saksi juga memiliki video pada saat tahapan validasi surat suara.

Lebih lanjut, sesuatu yang patut disayangkan, sikap TERMOHON yang begitu mudahnya menjawab dalil-dalil PARA PEMOHON, akan tetapi pada saat pembuktian, disamping TERMOHON TIDAK MAMPU MEMBERIKAN BUKIT-BUKTI YANG RELEVAN, TERMOHON JUGA TELAH TIDAK MAMPU MENGCOUNTER SAKSI-SAKSI PARA PEMOHON DAN LEBIH DIPERPARAH JUSTRU TERMOHON MAUPUN SAMA SEKALI TELAH TIDAK MAMPU UNTUK MENGHADIRKAN SAKSI-SAKSI YANG MEMILIKI KUALIFIKASI GUNA DIDENGAR KETERANGANNYA GUNA MEMPERKUAT DALIL-DALIL BANTAHAN-BANTAHAN TERMOHON. Dengan demikian sehingga dalil-dalil yang diajukan TERMOHON dalam surat jawaban patut diuji dan dipertanyakan kebenaran dan relevansinya, terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa tidak satupun bukti-bukti yang diajukan TERMOHON yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi.

PARA PEMOHON mohon perkenan untuk menghadirkan tambahan saksisaksi sebagai berikut: A. SAKSI PASANGAN CALON ., IR. H. SRI MERDITOMO, MM
 DAN H. KARSIDI (Pemohon Perkara Nomor 46/PHPU.D-X/2012)

Nama : Sukirman

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 5 Maret 1964

Pekerjaan : wiraswasta

Kapasitas : warga masyarakat

Keterangan

MONEY POLITCS

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 pukul 06.00 WIB saksi diundang ke rumah Rom, di Desa Sagi, kemudian saksi diberikan uang oleh Rom " ini uang tolong dibagikan kepada warga" kemudian saksi menjawab " ya, akan saya bagi-bagikan".

Bahwa diberikan uang sebesar Rp 3000.000,00 oleh Rom tim sukses pasangan calon nomor urut 5, untuk dibagikan kepada warga 300 orang warga.

Bahwa Rom adalah teman saksi dan Rom mengaku kepada saksi bahwa ia adalah tim sukses pasangan calon nomor urut 5.

Bahwa saksi membagi-bagikan uang kepada 300 orang warga, di desa Desa Sagi, per orang sebesar Rp. 10.000,00, kemudian saksi sambil mengarahkan kepada warga "iki tak sangoni coblos gambar Haryanto nomor 5"

Bahwa saksi membagikan uang kepada warga ke rumah-rumah warga dari pukul 06.00 WIB- 10.00 WIB.

Bahwa warga-warga yang telah saksi berikan uang, pada saat pencoblosan mencoblos pasangan calon nomor urut 5.

Bahwa di TPS 4 Desa Sagi , saksi pada saat pencoblosan menanyakan kepada warga yang sudah saksi berikan uang diantaranya Sofiah, Rosikah, Ramno, Salmi, Fatur. Saksi bertanya : "coblos nomor berapa tadi" mereka menjawab : "coblos nomor 5".

B. SAKSI PASANGAN CALON SRI SUSAHID, SH, MH DAN HASAN (Pemohon Perkara Nomor 47/PHPU.D-X/2012)

Nama : Ijan Mustof

Alamat : DK Gembo, RT 02 RW 05 Semirejo,

Kecamatan Gembong Kabupaten Pati

Kapasitas : RW 05 Desa Sumirejo

Keterangan:

MONEY POLITICS

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 pukul 15.00 WIB saksi menerima 100 amplop berisi uang Rp. 10.000,- dari Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 5 yang bernama Joko Santoso warga RT 1 RW 05 Desa Sumirejo untuk dibagikan pada warga TPS 7 di Desa Sumirejo. Saksi juga dijanjikan sumbangan untuk pembangunan masjid. Kemudian saksi membagikan amplop tersebut sambil mengatakan kepada warga untuk memilih pasangan calon nomor 5

C. SAKSI PASNGAN CALON ., HJ. KARTINA SUKAWATI, SE,MM H. SUPENO (PERKARA NO. 48/PHPU.D-X/2012)

Nama : Azis Muslim
 Pekerjaan : Wiraswata

Kapasitas : Warga Masyarakat Biasa

Keterangan :

SURAT SUARA TIDAK SESUAI RKS

Bahwa pada tanggal 13 Juni 2012 saksi sebagai Tim sukses pasangan no.6 menghairi acara rapat di KPU dengan agenda sosialisasi tugas dan kewenangan saksi. Disitu juga saksi di kasih/diberi contoh surat suara dengan keadaaan sudah terlipat

Bahwa lipatan surat suara tidak terlihat gambar format KPPS dan KPU.

Bahwa pada rapat selesai saksi menanyakan ke Indro Jatmiko sebagai KOMISONER KPU, kenapa lipatan nya begini apa tidak dimintai floorkan . pak jatmiko menjawab "Gak usah masing-masing sudah menerima".

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 Pukul 10.00 WIB saksi mengikuti rapat yang ke 4 kali namun ada permasalah berkaitnya keberatan mengenai surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu SK KPU No 4 2012.

Bahwa mayoritas dari pasangan calon dan tim sukses no 1, 2, 3 dan 6 tidak menyetujuinya/menolak surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlakunya.

Bahwa kartu suara tersebut di indikasikan menguntungkan salah satu pasangan calon di sebabkan kolom tanda tanggan KPPS yang seharusnya berada di balik logo KPU ternyata berada persis di balik kotak pasangan calon no 5.

Bahwa pada pada tanggal 14 Juni 2012 pukul 16.00 saksi melaporkan atas nama Tim sukses menyampaikan surat keberatan kepada KPUD pati dengan tembusan kepada KPU provinsi ,KPU pusat, PJ Bupati dan Sekwilda.

Bahwa laporan surat keberatan saksi di abaikan oleh KPU dan KPU tetap melaksankan PSU dengan tidak menganti surat suara yang bermasalah.

Bahwa pada saat validasi surat suara KPU hanya meminta persetujuan atau mengecek fhoto,nama dan gelar kepada pasangan calon. Pihak KPU tidak memintai surat persetujuan ke pihak pasang calon bupati pati di halaman bagian belakang surat suara yang memuat kolom KPPS.

2. Nama : Sungkono

Alamat : RT 05 RW 2 Desa Sari Mulyo Kecamatan

Winong Kabupaten Pati

Kapasitas : Anggota KPPS

Keterangan:

KUNCI KOTAK SUARA DAN SEGEL RUSAK

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 pukul 08.00 wib saksi menyaksikan dengan mata kepala sendiri ada penarikan kotak suara dari TPS di Desa Sari Mulyo di Kecamatan dan pada tanggal 15 Juni 2012 pukul 12.00 wib pihak Kecamatan mengembalikan kotak suara dalam keadaan kunci rusak dan segel terbuka.

3. Nama : Ahmad Khaelani

Alamat : Pati

Kapasitas : Warga Negara Indonesia

Keterangan:

SURAT SUARA TIDAK SESUAI RKS

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 saksi mengikuti rapat yang ke 4 kali namun ada permasalah berkaitnya keberatan mengenai surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa mayoritas dari pasangan calon dan tim sukses no 1, 2, 3 dan 6 tidak menyetujuinya/menolak surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlakunya.

Bahwa kartu suara tersebut di indikasikan menguntungkan salah satu pasangan calon di sebabkan tanda tanggan KPPS yang seharusnya berada di balik logo KPU ternyata berada persis di balik kotak pasangan calon no 5.

4. Nama : Nur Khalim

Alamat : RT 07 RW 07 desa Kayen, Kayen

Kapasitas : Warga Masyarakat Biasa

Keterangan:

MONEY POLITIK dan KETERLIBATAN PNS

Bahwa pada Tanggal 1 Juni 2012 saksi didatangi tim sukses pasangan calon nomor 5 yang bernama H. Sunarto sebagai pengawai PLKB dan bapak Sungeb sebagai guru SD. Kedua tim sukses tersebut mengajak saksi untuk menyukseskan pasangan calon nomor 5. Saksi mengatakan "insya allah" dan saksi di tinggalkan uang sebenar 100.000 dengan perkataaan untuk membeli rokok.

Bahwa pada tanggal 15 juni 2012 Pukul 16.30 saksi di datangi oleh dono sebagai tim sukses pak harianto, saksi, istri saksi dan anak saksi di bagi uang masing-masing sebasar 10.000, dan saksi melihat pak dono membagi-bagikan uang kepada warga masyarakat rt 7 rw 7 sebesar 10.000 dengan arah jangan lupa memilih pasangan no 5

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 Pukul 08.30 saksi melihat ada seorang PNS yang bernama Hartini sebagai karyawan BKD mencari-cari warga yang belum mendapat uang dan di beri uang sebesar 10.000 dengan arahan pilih pasangan no 05.

VI. MENGENAI ANALISA SAKSI PIHAK TERKAIT

Bahwa PIHAK TERKAIT telah mengajukan 15 orang saksi, dimana 9 (sembilan) orang yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 16 Juli 2012 dan 6 (enam) saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 17 Juli 2012.

Bahwa amat sangat disayangkan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh PIHAK TERKAIT, bukanlah saksi fakta, yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri permasalahan terkait perkara a quo, tidak menjawab pokok permasalahan bahkan dalam banyak hal keterangan saksi-saksi PIHAK TERKAIT cenderung procedural normative bahkan sama sekali tidak berkorelasi maupun tidak ada relevansinya dengan Pokok Permohonan PEMOHON dan saksi-saksi yang diajukan oleh PEMOHON.

Termohon terlihat kesulitan membantah kebenaran dalil-dalil yang diajukan PEMOHON melalui saksi-saksi PEMOHON, padahal dari sejak semula, (hampir 3 minggu) PEMOHON telah menguraikan seluruh dalil-dalilnya secara akurat, terang, jelas dan rinci diserta dengan dokumen bukti-bukti dan telah menyebutkan saksi-saksi yang memperkuat dalil-dalil PEMOHON. Bahkan PIHAK TERKAIT TELAH PULA DIBERIKAN WAKTU DAN RUANG YANG CUKUP LUAS UNTUK MEMPERSIAPKAN BANTAHANNYA ATAS DALIL YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON, EKSTRIMNYA: PIHAK TERKAIT TELAH DIBERIKAN RUANG DAN WAKTU SEBANYAK 3 (TIGA) HARI UNTUK MEMBANTAH ATAU MENCOUNTER DALIL DALIL PEMOHON MAUPUN KETERANGAN SAKSI-SAKSI PEMOHON, AKAN TETAPI DALAM PERSIDANGAN TERTANGGAL 16 dan 17 JULI 2012, TERBUKTI DAN TELAH MENJADI FAKTA PERSIDANGAN DIMANA PIHAK TERKAIT TELAH GAGAL ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK MAMPU UNTUK MENGHADIRKAN SAKSI-SAKSI YANG MAMPU UNTUK MEMBERIKAN petunjuk YANG MAMPU MENCOUNTER DALIL DALIL PEMOHON, khususnya terkait fakta-fakta mengenai telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif, sistimatis dan terstruktur yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT.

Perlu untuk diketahui bahwa Saksi-Saksi PIHAK TERKAIT terbukti telah gagal atau setidak-tidaknya terbukti tidak mampu memberi petunjuk yang mampu mencounter fakta-fakta mengenai telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif, sistimatis dan terstruktur yang dilakukan baik oleh PIHAK TERKAIT. Bahkan saksi-saksi PIHAK TERKAIT bukan merupakan "saksi fakta" yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri permasalahan terkait perkara a quo, dan MAYORITAS HAMPIR MUTLAK merupakan Tim Kampanye, Tim Sukses maupun saksi Pasangan Calon PEMOHON, yang dalam persidangan telah terbukti tidak memenuhi kualifikasi maupun kapasitas sebagai saksi menurut hukum.

Adapun uraian MENGENAI TANGGAPAN ATAS ANALISA SAKSI PIHAK TERKAIT akan PEMOHON uraikan secara terang, jelas dan rinci disertai dengan Saksi-Saksi dan Dokumen Bukti sebagaimana diuraikan di bawah ini:

H. MUHAMADUN --- TERBANTAHKAN KETERANGAN SAKSI DIPERSIDANGAN :

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan sepeti yang dituduhkan oleh pemohon;
- Bahwa pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pati 2012, gambar surat suara Pasangan no. urut 5 tidak memakai dasi dan tidak berjas.

TANGGAPAN ATAS KETERANGAN SAKSI H. MUHAMADUN YANG TERBANTAHKAN OLEH SAKSI KOESMARI

- Bahwa tidak benar dalil saksi H. MUHAMADUN. Faktanya dalam rapat koordinasi persiapan PSU Pemilukada Kabupaten Pati tahun 2011 dibahas mengenai sosialisasi surat suara. Bahwa Ahmad Jukari selaku Ketua KPUD memberikan sosialisasi kemudian pasangan calon diberikan kesempatan memberikan tanggapan. Bahwa pada waktu itu Muhamadun selaku Ketua tim sukses Haryanto mengatakan
 - PSU berjalan terus sesuai dengan jadwal.
 - Gugatan nanti silahkan berjalan.
 - Ruangan ini harus dikosongkan (pada waktu tersebut ruangan KPU gaduh dan penuh banyak orang).

 Bahwa keterangan saksi H. MUHAMADUN yang menyatakan pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pati 2012, gambar surat suara Pasangan no. urut 5 tidak memakai dasi dan tidak berjas tidak memiliki relevansi dengan dalil pemohon.

2. SISMOYO, SH. --- TERBANTAHKAN

KETERANGAN SAKSI DIPERSIDANGAN:

 Bahwa nama-nama yang dituduhkann melakukan pelanggaran money politic, kampanye hitam, keterlibatan birokrasi, intimadasi, kampanye terselubung, mobilisasi masa tidak anggota dalam struktur tim Kampanye Pasangan Nomor urut 5: H.Haryanto, SH., MM dan HM. Budiyono.

TANGGAPAN ATAS KETERANGAN SAKSI SISMOYO, SH. YANG TERBANTAHKAN OLEH SAKSI BEJO HADI SANTOSO

- Bahwa tidak benar dalil saksi SISMOYO, SH. Faktanya namanama yang dituduhkann melakukan pelanggaran money politic, kampanye hitam, keterlibatan birokrasi, intimadasi, kampanye terselubung, mobilisasi masa adalah anggota tim Kampanye Pasangan Nomor urut 5: H.Haryanto, SH., MM dan HM. Budiyantono menurut pengakuan mereka pada waktu kejadian.

3. Sunadi --- TERBANTAHKAN

KETERANGAN SAKSI DIPERSIDANGAN:

- Bahwa saksi merupakan saksi dari nomor urut 5 di TPS 4 Ds.
 Tondomulyo, kec. Jakenan.
- Bahwa pada saat pemungutn suara ulang, di TPS 4 Ds.
 Tondomulyo, kec. Jakenan dihadiri saksi-saksi:
 - Pasangan nomor urut 1 : Sudiman
 - o Pasangan nomor urut 2 : Ngarjan dan Sumito
 - o Pasangan nomor urut 3 : Tidak ada
 - o Pasangan nomor urut 4 : Tidak ada
 - o Pasangan nomor urut 5 : Sunadi (saksi sendiri)
 - Pasangan nomor urut 6 : Tidak ada;

- Bahwa di Ds. Tondomulyo khususnya di TPS 4 tidak ada saksi yang bernama Bejo Hadi Santoso, selain itu tidak ada warga desa Tondomulyo yang bernama Bejo Hadi Santoso;
- Bahwa sebelum dilakukan pemungutan suara ulang dilakukan pengecekan pada surat suara, bila rusak diganti yang baru;
- Bahwa bila ada dua coblosan yang berbeda diluar/di dalam kolom gambar pasangan calon yang berbeda, dinyatakan tidak sah.
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat penghitungan suara, dan saksi yang hadir ikut tanda tangan

TANGGAPAN ATAS KETERANGAN SAKSI SUNARDI YANG TERBANTAHKAN OLEH SAKSI BEJO HADI SANTOSO

- Bahwa tidak benar dalil saksi SUNARDI . Faktanya pada tanggal 16 Juni 2012, saksi BEJO HADI SANTOSO melihat sendiri di TPS 4 Desa Tondomulyo Kecamatan Jakenan surat suara sudah tercoblos pasangan calon nomor urut 2 namun dinyatakan tidak sah dengan alasan ada lubang diatas kolom pasangan calon nomor urut 6 sehingga surat suara tersebut dinyatakan tidak sah. Kemudian saksi pergi jam 12:00. Saksi melihat sendiri sudah tercoblos nomor 5. Sebanyak 30 surat suara.

4. Suparman

KETERANGAN SAKSI DIPERSIDANGAN:

- Bahwa sebelum dilakukan pemungutan suara ulang, dilakukan pengecekan pada surat suara, dilakukan pengecekan pada surat suara, apabila aeda yang rusak/berlobang maka diganti yang baru yang tidak rusak;
- Bahwa pada saat pemungutan suara ulang, di TPS 1 Ds.
 Bringinwareng, kec. Winong dihadiri saksi-saksi:

Pasangan nomor urut 1 : Alimil Umah

o Pasangan nomor urut 2 : Muchtar dan Sodik

o Pasangan nomor urut 3 : Tidak ada

o Pasangan nomor urut 4 : Tidak ada

Pasangan nomor urut 5 : Suparman (saksi sendiri)

- Pasangan nomor urut 6 : Tidak ada;
- Bahwa tidak benar ada surat suara yang sudah tercoblos pada kolom pasangan calon nomor urut 5, karena sebelum diberikan kepada pemilih, terlebih dahulu di cek oleh saksisaksi yang hadir.
- Bahwa tidak ada saksi yang bernama Mochamad Suhadi yang menjadi saksi di TPS 1 ds. Bringinwareng, kec. Winong, dan juga bukan warga Ds. Bringinwareng;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat penghitungan suara dan saksi yang hadir ikut tanda tangan.

TANGGAPAN ATAS KETERANGAN SAKSI SUPARMAN YANG TERBANTAHKAN OLEH SAKSI MOKHAMAD SUHADI

- Bahwa tidak benar dalil saksi SUPARMAN . Faktanya saksi MOKHAMAD SUHADI melihat di Desa TPS 1 jam 12:00 pada tanggal 16 Juni 2012 Bringinwareng, surat suara yang sudah dicoblos sebanyak 60 sebelum pemungutan surat suara.
- Bahwa surat suara masuk ke penghitungan suara pasangan calon nomor urut 5.

5. JUMANI --- TERBANTAHKAN

KETERANGAN SAKSI DIPERSIDANGAN:

- Bahwa pada saat pemungutan suara ulang, di TPS 6 Ds.
 Sarimulyo dihadiri saksi-saksi:
 - Pasangan nomor urut 1 : ABDUL MANAN.
 - Pasangan nomor urut 2 :SAHLAN.
 - Pasangan nomor urut 3: Tidak ada
 - Pasangan nomor urut 4 : Tidak ada.
 - o Pasangan nomor urut 5 : Jumani (saksi sendiri)
 - Pasangan nomor urut 6 : Tidak ada.
- Bahwa tidak ditemukan surat suara yang sudah tercoblos tidak jelas namun dinyatakan sah untuk pasangan calon nomor urut 5;
- Bahwa sebelum dilakukan pemungutan suara ulang, dilakukan pengecekan pada surat suara, bila rusak diganti yang baru;

- Bahwa pada saat penghitungan suara, saksi yang hadir diperlihatkan oleh KPPS sah atau tidaknya coblosan dari pemilih;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat penghitungan suara, dan saksi yang hadir ikut tanda tangan.

TANGGAPAN ATAS KETERANGAN SAKSI JUMANI YANG TERBANTAHKAN OLEH SAKSI BEJO HADI SANTOSO

- Bahwa tidak benar dalil saksi JUMANI . faktanya saksi BEJO HADI SANTOSO melihat sendiri pada tanggal 16 Juni 2012di TPS 6 Dukuh Gendoan Desa Sari Mulyo Kecamatan Winong, ditemukan surat suara yang sudah tercoblos tidak jelas namun dinyatakan tidak sah untuk pasangan calon nomor urut 5.
- 6. SUPARJAN --- TERBANTAHKAN

KETERANGAN SAKSI DIPERSIDANGAN:

- Menerangkan tentang: TPS 2 ds. Sarimulyo, kec. Winong.
- Bahwa di ds. Sarimulyo khususnya di TPS 2 tidak ada saksi yang bernama BEJO HADI SANTOSO hadi Santoso;
- Bahwa pada saat pemungutan suara ulang, di TPS 2 ds.
 Sarimulyo dihadiri saksi-saksi:
 - Pasangan nomor urut 1 : UTOMO.
 - o Pasangan nomor urut 2: TAMSIR.
 - Pasangan nomor urut 3 : Tidak Ada.
 - o Pasangan nomor urut 4 : Tidak ada.
 - Pasangan nomor urut 5: Suparjan (saksi sendiri).
 - Pasangan nomor urut 6 : Tidak ada.
- Bahwa tida ada surat suara yang sudah tercoblos pada gambar nomor urut 5 sebelum diserahkan kepada pemilih, bila ada yang berlobang/rusak diganti dengan yang baru yang tidak rusak, sampai perhitungan terakhir, tidak ada yang keberatan dan saksi yang hadir ikut tanda tangan.

TANGGAPAN ATAS KETERANGAN SAKSI SUPARJAN YANG TERBANTAHKAN OLEH SAKSI BEJO HADI SANTOSO

Bahwa tidak benar dalil saksi SUPARJAN. Faktanya saksi BEJO HADI SANTOSO di TPS 2 Desa Sari mulyo Kecamatan

Winong menemukan surat suara yang akan digunakan untuk memilih sudah tercoblos pasangan calon nomor urut 5, sehingga hal tersebut akan menguntungkan pasangan calon nomor urut 5 dan merugikan pasangan calon lain jika tidak tercoblos pasangan calon nomor urut 5 karena surat suara di anggap tidak sah.

7. SISYANTO --- TERBANTAHKAN

KETERANGAN SAKSI DIPERSIDANGAN:

- Bahwa saksi merupakan saksi dari pasangan nomor urut 5 di TPS 3 Ds. Bumiharjo Kec. Winong;
- Bahwa sebelum kartu suara diserahkan kepada pemilih dilakukan pengecekan pada surat suara, bila ada yang berlubang/rusak diganti dengan yang baru yang tidak rusak;
- Bahwa apabila ada kartu suara yang berlubang/rusak, maka oleh KPPS dengan kartu yang baru;
- Bahwa surat suara yang rusak/ ada lubang kecilnya ditemukan tidak hanya pada pasangan calon nomor urut 5 saja tetapi juga pada pasangan calon lainnya(1, 2, 3, 4, 6);
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada penghitungan suara dan saksi yang hadir ikut tandatangan, tidak ada pernyataan keberatan;

TANGGAPAN ATAS KETERANGAN SAKSI SISYANTO YANG TERBANTAHKAN OLEH SAKSI

- Bahwa tidak benar dalil saksi SISYANTO. Faktanya dalil yang SAKSI SISYANTO yang menyatakan bahwa saksi SISYANTO merupakan saksi dari pasangan nomor urut 5 di TPS 3 Ds. Bumiharjo Kec. Winong; bahwa sebelum kartu suara diserahkan kepada pemilih dilakukan pengecekan pada surat suara, bila ada yang berlubang/rusak diganti dengan yang baru yang tidak rusak; bahwa apabila ada kartu suara yang berlubang/rusak, maka oleh KPPS dengan kartu yang benar; bahwa surat suara yang rusak/ ada lubang kecilnya ditemukan tidak hanya pada pasangan calon nomor urut 5 saja tetapi

- juga pada pasangan calon lainnya(1, 2, 3, 4, 6) tidak relevan dengan dalil PEMOHON.
- Bahwa tidak ada keberatan pada perhitungan suara dan saksi yang hadir ikut tandatangan, tidak ada pernyataan keberatan dikarenakan saksi pasangan calon tidak dberikan form C-1 kwk KPU.

8. JUWARIYANTO --- TERBANTAHKAN

KETERANGAN SAKSI DIPERSIDANGAN:

- Menerangkan tentang TPS 4 Ds. Wonorejo, Kec. Tlogowungu;
- Bahwa pada saat pemungutan suara ulang, di TPS 4 Ds.
 Wonorejo dihadiri saksi-saksi:
 - o Pasangan nomor urut 1: Sutrisno
 - o Pasangan nomor urut 2: tidak ada
 - o Pasangan nomor urut3: tidak ada
 - o Pasangan nomor urut 4: tidak ada
 - Pasangan nomor urut 5: Juwariyanto (saksi sendiri)
 - Pasangan nomor urut 6: tidak ada
- Bahwa sebelum dilakukan pemungutan suara ulang dilakukan pengecekan pada surat suara, apakah ada yang rusak atau tidak. Kalau sudah benar baru diberikan kepada pemilih;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat penghitungan suara, dan saksi yang hadir ikut tandatangan;
- Jadi TPS 4 Ds. Wonorejo, kec Tlowungu pada dasarnya tidak ada masalah:

TANGGAPAN ATAS KETERANGAN SAKSI JUWARIYANTO YANG TERBANTAHKAN OLEH SAKSI SUTIYONO EDI

- Bahwa tidak benar dalil saksi JUWARIYANTO. Faktanya saksi SUTIYONO EDI pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012, pukul 20.00, saksi SUTIYONO EDI akan pergi kerumahnya yang berada didesa Cabak.
- Bahwa saksi SUTIYONO EDI mampir di Desa Wonorejo tempat Nurahman, tapi Nurahman tidak ada dirumah, saksi menanyakan kepada isteri Nurahman, "Nurahman ada dimana?" Isterinya mengatakan Nurahman ada dirumah Edi

- Sucipto sedang mengadakan rapat pembekalan saksi-saksi pasangan calon nomor urut 2.
- Bahwa Kemudian saksi SUTIYONO EDI pergi ke rumah Edi Sucipto dan bertemu dengan Nurahman.
- Bahwa disana benar ada pembekalan saksi TPS pasangan calon nomor urut 2 untuk pencoblosan tanggal 16 Juni 2012 dan saksi SUTIYONO EDI melihat hanya ada 2 saksi saja yang datang saksi untuk TPS 1 dan 2.
- Bahwa saksi SUTIYONO EDI menanyakan kepada Nurahman dan Triono, "kok yang datang cuma 2, kenapa?" Nurahman menjawab bahwa saksi tersebut tidak datang karena diancam/diintimidasi oleh kepala desa Wonorejo yang bernama Slamet Widodo sehingga saksi dari TPS 3 - 6 tidak berani datang berkumpul.
- Bahwa ancaman tersebut adalah "kalau mendukung Imam Suroso, bahkan menjadi tim atau menjadi saksi TPS, orang tersebut tidak akan mendapatkan pelayanan surat menyurat, warga tersebut tidak akan dilayani oleh Kepala Desa".
- Bahwa setelah saksi SUTIYONO EDI bertemu dengan Nurahman saksi pamitan dan melanjutkan ke Desa Cabak pada tanggal 15 Juni 2012, untuk pergi kerumah saudara saksi.
- Bahwa dalil saksi JUWARIYANTO yang menyatakan sebelum dilakukan pemungutan suara ulang dilakukan pengecekan pada surat suara, apakah ada yang rusak atau tidak. Kalau sudah benar baru diberikan kepada pemilih tidak relevan dengan dalil PEMOHON.

BAMBANG SUSILO --- TERBANTAHKAN KETERANGAN SAKSI DIPERSIDANGAN:

- Menerangkan tentang money politic
- Bahwa saksi tidak pernah membagi-bagikan uang kepada warga di Desa tambakromo Kecamatan Tambakromo hari Kamis tanggal 15 Juni 2012.

 Bahwa hari Kamis adalah tanggal 14 Juni 2012, bukan tanggal 15 Juni 2012.

TANGGAPAN ATAS KETERANGAN SAKSI BAMBANG SUSILO YANG TERBANTAHKAN OLEH SAKSI AGUNG SUJOKO

- Bahwa tidak benar dalil saksi BAMBANG SUSILO. Faktanya pada hari kamis tanggal 14 Juni 2012.
- Bahwa dalil saksi BAMBANG SUSILO tidak relevan dengan dalil saksi Pemohon.

VII. MENGENAI ANALISA BUKTI PARA PEMOHON

Bahwa PARA PEMOHON dari sejak semula telah mempersiapkan dokumen-dokumen bukti guna menguatkan dalil-dalil PARA PEMOHON dalam Permohonan Keberatannya, yakni sebanyak 160 Dokumen Bukti (Bukti "P-1" sampai dengan Bukti "P-160") sebagaimana dinyatakan dalam Daftar Bukti PEMOHON yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara a quo dalam persidangan tertanggi 17 Juli 2012.

Bahkan terkait dengan alat bukti surat, PEMOHON telah mengajukan dokumen bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, bahkan terkait dengan Keterangan/Pernyataan Saksi, PEMOHON telah pula menyatakan dan memuat dalam suatu Akta Notaris, yakni dalam bentuk Akta Affidafit, yang dibuat oleh Lukas Halomoan Napitupulu, S.H., Notaris di Jakarta, dengan demikian dan oleh karenanya mengikat secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya di mata hukum.

Adapun uraian MENGENAI TANGGAPAN ATAS ANALISA BUKTI PEMOHON akan PEMOHON uraikan secara terang, jelas dan rinci disertai dengan Dokumen Bukti sebagaimana diuraikan di bawah ini:.

NO.	KODE BUKTI	BUKTI	KETERANGAN
1.	P-1	Surat Suara Dalam Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2011 Membuktikan bahwa TERMOHON telah mempergunakan format, model dan desain surat suara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 16 Juni 2012 berbeda dengan surat suara yang dipergunakan dalam Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2011.	Сору

2.	P-2	Surat Suara Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2011 Membuktikan bahwa TERMOHON telah mengubah format, model dan desain surat suara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 16 Juni 2012 yang nyata-nyata menguntungkan PIHAK TERKAIT.	Сору
3.	P-3	Akta Affidavit Tn Suwito Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa di Kecamatan Sukolilo sebanyak 1. 389 suara yang telah tercoblos pasangan calon nomor urut 2 (PEMOHON) dinyatakan tidak sah dikarenakan terdapat lubang kecil seperti cetakan yang rapih yang terdapat pada kolom pasangan calon nomor urut 5 (PIHAK TERKAIT)	Сору
4.	P-4	Model C- KWK. KPU Kecamatan Sukolilo Membuktikan bahwa beberapa TPS di Kecamatan Sukolilo ditemukan dalam satu TPS terdapat 135 surat suara yang tidak sah dan terdapat lubang pada kolom PIHAK TERKAIT.	Сору
5.	P-5	Model DB2-KWK. KPU (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati) tertanggal 20 Juni 2012 atas nama Ahmad Muflih Membuktikan bahwa saksi pasangan calon nomor urut 2 telah mengajukan keberatan pada saat perhitungan rekapitulasi perolehan suara Pemilukada Kabupaten Pati dan meminta agar dilakukan penghitungan ulang di Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan Juwana.	Сору
6.	P-6	Model C-KWK. KPU Desa Bleber Kecamatan Cluwak Membuktikan bahwa peroleh suara di TPS 5 Desa Bleber hanya 0 padahal terdapat saksi yang mencoblos nomor urut 2	Сору
7.	P-7	Model C1 KWK-KPU Desa Langgerharjo TPS 2 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Membuktikan bahwa perolehan suara Sri Susahid, SH, MH Dan Hasan, SH. MM di TPS 2 Desa Langgerharjo Kecamatan Margoyoso perolehan suaranya 0 (nol), padahal terdapat saksi yang mencoblos nomor urut 3.	Сору

	I	T	
8.	P-8	Akta Affidavit Tn Mochamad Sentot Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa TERMOHON tidak membagikan Daftar Pemilih Tetap kepada masing-masing pasangan calon mengakibatkan PEMOHON dan pasangan calon kehilangan hak untuk melakukan pengawan terhadap pemilih di dalam DPT.	Сору
9	P-9	Akta Affidavit Tn Purwanto Hadi Bin Mochid Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa penyelenggaran Pemilukada Pati terlibat dalam tim pemenangan pihak terkait.	Сору
10	P-10	Surat KPU Kabupaten Pati Nomor 442/KPU-Kab. Pati. 012. 3293n/V/2012 Tertanggal 2 Juni 2012 Kepada Ketua PPK se Kabupaten Pati Perihal Pencabutan Ralat Buku Panduan KPPS Yang Bertanda Tangan Ahmad Jukari, S. Ag, MH. Membuktikan bahwa surat tersebut berisi kepada seluruh PPK se Kabupaten Pati yang intinya menyatakan kriteria suara sah yang dimuat dalam Buku Panduan KPPS pada halaman 17 angka 6 huruf a, angka 7 setengah kurung dengan kalimat " surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.	Сору
11.	P-11	Surat KPU Kabupaten Pati Nomor 475/KPU Kab. Pati-012. 329311/VI/2012 Tertanggal 10 Juni 2012 Kepada Ketua PPK se Kabupaten Pati Perihal Pencabutan Ralat Buku Panduan KPPS Yang Bertanda Tangan Ahmad Jukari, S. Ag, MH. Membuktikan bahwa TERMOHON mencabut ralat buku panduan KPPS tertanggal 10 Juni 2012 yang ditujukan kepada seluruh PPK se Kabupaten Pati yang isinya surat suara yang terdapat coretan atau tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan sah.	Сору
12.	P-12	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 03/Kpts/KPU-Kab. Pati-012.329311/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 Membuktikan bahwa Membuktikan bahwa terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2011 disyaratkan adanya tahapan pleno rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa) sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 45 huruf J dan TERMOHON telah menghilangkan satu	Сору

		tahapan Pemilukada yakni tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa).	
13.	P-13	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Membuktikan bahwa terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2011 disyaratkan adanya tahapan pleno rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa).	Сору
14.	P-14	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 04. A/Kpts/KPU-Kab. Pati-012. 329311/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Spesifikasi Kartu Pemilih, Segel Dan Surat Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 Membuktikan bahwa surat suara yang digunakan pada Pemungutan Suara Ulang tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 04. A/Kpts/KPU-Kab. Pati-012. 329311/2012, dimana kolom tanda tangan KPPS seharusnya berada pada kolom kedua atas (sebelah kanannya kolom paling kiri atas) atau berada dibelakang logo KPU.	Сору
15.	P-15	Artikel Berjudul Pembentukan Panitia Pemilihan Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 Membuktikan bahwa telah dibentuk PPS di Desa/Kelurahan di Kabupaten Brebes.	Сору
16.	P-16	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 01/Kpts/KPU-Kab. 012. 329382/2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 Membuktikan bahwa dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dan juga pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan di Kabupaten Cilacap.	Сору
17.	P-17	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/014. 329801/2012 Tertanggal 7 Mei 2012 Membuktikan bahwa penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS kepada PPK di laksanakan oleh PPS di Kabupaten Nganjuk.	Сору
18.	P-18	Model DB2-KWK. KPU Yang Ditandatangani Oleh Ahmad Muflih Selaku Saksi Pemohon	Сору

		T	
		Membuktikan bahwa TERMOHON tidak pernah mau menandatangani dokumen form keberatan pada tingkat KPU Kabupaten Pati (DB2-KWK) yang diajukan oleh PEMOHON pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tahap akhir.	
19.	P-19	Akta Affidavit Tn Purwanto Hadi Bin Mochid Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa pasangan calon nomor urut 5 (PIHAK TERKAIT) telah melibatkan SKPD, Kepala Distrik, Kepala Kelurahan, RT/RW menjadi tim pemenangan PIHAK TERKAIT dalam pemutakhiran (rekayasa dan manipulas) daftar pemilih, pembentukan PPK, PPs dan KPPS hingga saat pelaksanaan strategi pemenangan di TPS.	Сору
20.	P-20	Rekaman Video Pleno Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Pati Membuktikan bahwa seluruh pasangan calon menyatakan keberatannya terhadap hasil penghitungan yang dilakukan oleh TERMOHON.	Сору
21.	P-21	Dokumen Tanda Terima Penerimaan Laporan (Model A KWK-2) Tertanggal 19 Juni 2012 Atas Nama Purwanto Hadi Membuktikan bahwa PEMOHON telah melaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Pati perihal laporan keberatan PEMOHON.	Сору
22.	P-22	Dokumen Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A KWK-2 Tertanggal 20 Juni 2012 Atas Nama Jumadi S. Pdi. Membuktikan bahwa PEMOHON telah melaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Pati perihal laporan keberatan PEMOHON .	Сору
23.	P-23	Dokumen Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A KWK-2) Tertanggal 20 Juni 2012 Atas Nama Koesmari, Beserta 11 Laporan Pelanggaran Lainnya. Membuktikan bahwa PEMOHON telah melaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Pati perihal laporan keberatan PEMOHON.	Сору
24.	P-24	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 59 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Saura Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011	Сору

		Membuktikan bahwa PEMOHON merupakan pasangan calon nomor urut 2 Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Pati tanggal 16 Juni 2012	
25.	P-25	Surat Keputusan KPU Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Membuktikan bahwa menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tiap-tiap pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta pemungutan suara ulang pemilihan umum bupati dan wakil bupati Pati 1. HM. SLAMET WARSITO, BE, ST, MT dan DR. Hj. SRI MULYANI, Dra, MM sebesar 148. 805 suara 2. H. IMAM SUROSO, MM dan SUJOKO,	Сору
		S.Pd. MPd sebesar 229. 277 suara 3. Ir. H. SRI MERDITOMO, MM dan H. KARSIDI, SH sebesar 10. 530 suara 4. SRI SUSAHID, SH, MH dan HASAN, SH, MM sebesar 5. 907 suara 5. H. HARYANTO, SH, MM dan HM. BUDIYONO sebesar 256. 705 suara 6. Hj. KARTINA SUKAWATI, SE, MM dan H. SUPENO sebesar 9. 582 suara.	
26.	P-26	Berita Acara Nomor 27/BA/VI/2012 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 KPU Kabupaten Pati telah mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, dihadiri oleh saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pati, Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati, Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Pati dan anggota masyarakat	Сору
27.	P-27	Akta Affidavit Tn Sungkono Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 diketemukan kotak dari TPS-TPS kotak suara sudah tidak bersegel dan/atau dalam keadaan rusak untuk kemudian pada tanggal 15 Juni 2012, kotak-kotak suara tersebut dikembalikan kembali ke TPS-TPS.	Сору
28.	P-28	Akta Affidavit Tn Suwartono Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa adanya surat suara yang sudah tercoblos pasangan calon nomor urut 5 (PIHAK TERKAIT).	Сору

29.	P-29	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 494/UND/VI/2012 Tertanggal 14 Juni 2012 Perihal Undangan Kepada Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pati Yang Bertanda Tangan Ahmad Jukari, S. Ag., MH Membuktikan bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 dilakukan rapat KPU KPU Kabupaten Pati terkait dengan keperluan rapat kordinasi dalam rapat tersebut terungkap telah terjadinya salah cetak surat suara. Dalam rapat kordinasi, 4 pasangan calon meminta menarik suarat suara yang salah kemudian meminta kepada KPU untuk menunda pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 16 Juni 2012.	Сору
30.	P-30	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 497/KPU Kab. Pati-012. 329311/VI/2012 Tertanggal 14 Juni 2012 Perihal Penelitian Surat Suara Sebelum Diberikan Kepada Pemilih Menerangkan bahwa surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPS dan akan diberikan kepada Pemilih agar dibuka lebar-lebar terlebih dahulu untuk diperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi dari peserta Pemilu yang hadir, untuk memastikan bahwa surat suara dalam keadaan baik dan tidak rusak/cacat, akan tetapi fakta yang terjadi surat suara tesebut tidak pernah disosialisasikan.	Сору
31.	P-31	Rekaman Rapat KPU Dalam Rapat Kordinasi Pada Tanggal 14 Juni 2012 Dalam Bentuk CD Membuktikan bahwa pada tanggal 14 juni 2012 telah dilakukan rapat KPU terkait dengan keperluan rapat kordinasi dalam rapat tersebut terungkap telah terjadinya salah cetak surat suara. Dalam rapat kordinasi pasangan calon nomor urut 6 meminta agar menarik surat suara dan menunda PSU.	CD Copy
32.	P-32	Dokumen Pengadaan Nomor 01/sbd-ss/IV/2012 tertanggal 14 April 2012 Membuktikan bahwa surat suara tidak sesuai dengan RKS (rencana kerja dan syarat) yang diterbitkan oleh TERMOHON.	Сору
33.	P- 33	Akta Affidavit Tn Agung Sujoko Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa adanya keberpihakan TERMOHON dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 5 (PIHAK TERKAIT) sebagai contoh pembentukan anggota KPPS oleh PPK Tambakromo kebanyakan diisi orang-orang pasangan calon nomor urut 5.	Сору

34.	P-34	Surat Pernyataan Tn Imam Pinarso	Сору
		Membuktikan bahwa anggota KPPS TPS 10 Desa Bakaran Kulon, Kecamatan Juwan menjadi tim sukses PIHAK TERKAIT.	
35.	P-35	Akta Affidavit Tn Wiyarso Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu	Сору
		Membuktikan bahwa di TPS 10 Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana terdapat tim sukes pasangan calon nomor urut 5 yang juga merupakan anggota KPPS.	
36.	P-36	Model DB2-KWK.KPU (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati	Сору
		Membuktikan bahwa TERMOHON tetap melaksanakan Pleno Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tanggal 20 Juni 2012 tanpa memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh seluruh saksi pasangan calon.	
37.	P-37	Akta Affidavit Tn Bejo Hadi Santoso Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu	Сору
		Membuktikan bahwa Daftar Pemilih Sementara hampir sebagian besar tidak diumumkan di Kelurahan-kelurahan dalam lingkup 6 Kecamatan di Kabupaten Pati.	
38.	P-38	Akta Affidavit Ny Wiwik Sri Wahyuni Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu	Сору
		Membuktikan bahwa saksi beserta keluarga tidak mendapat kartu pemilih dan undangan	
39.	P-39	Akta Affidavit Tn Gunawan Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu	Сору
		Membuktikan bahwa ada warga di RT 1, RW 1 Desa Patiwetan Kecamatan Pati berhak untuk memilih karena merupakan warga Desa Patiwetan namun tidak tercantum dalam DPT pada pilkada Pati Putaran Kedua.	
40.	P-40	Akta Affidavit Tn Joni Fatolah Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu	Сору
		Membuktikan adanya pemilih yang sudah nyata-nyata meninggal/pindah yang masih tercatat dalam DPT dan	

1	Landa and a 11th and the analysis of the analy	
	капи ретіlinnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS.	
P-41	Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Pelapor Atas Nama Danu Prayitno, Bejo Hadi Santoso, Setiyono Edi, M. Suhadi, Koesmari	Сору
	Membuktikan bahwa warga masyarakat telah melaporkan kepada TERMOHON beserta jajarannya kepada Panwaslu Kabupaten Pati	
P-42	Temuan DPT Ganda Dalam Bentuk Softcopy CD	CD Copy
	Membuktikan bahwa adanya DPT ganda yang tercantum dalam DPT yang digunakan dalam Pemilukada Kabupaten Pati.	
P-43	Akta Affidavit Tn Joni Fatolah Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu	Сору
	Membuktikan adanya nama-nama warga tercatat dalam DPT yang dikeluarkan oleh KPUD Kabupaten Pati, namun orang tersebut tidak lagi berdomisili Kabupaten Pati.	
P-44	Akta Affidavit Tn Sutiyono Edi Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 20.000,-	Сору
	Membuktikan bahwa di Desa Cabak Kecamatan Tlogwungu adanya pembagian uang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 5 kepada warga.	
P-45	Akta Affidavit Tn Bejo Hadi Santoso Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,-	Сору
	Membuktikan bahwa RT 5 RW 2, RT 1 RW 2, RT 6 RW 2 Desa Sarimulyo Kecamatan Winong adanya pembagian uang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 5 kepada warga.	
P-46	Akta Affidavit Tn Mokhamad Suhadi Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,-	Сору
	Membuktikan bahwa di Desa Tawangrejo dan Desa Blingijati Kecamatan Winong adanya pembagian uang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 5 kepada warga.	
P-47	Akta Affidavit Tn Mokhamad Suhadi Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu	Сору
	Membuktikan bahwa di Dukuh Tegal Bale Desa Gunug Panti adanya pembagian 150 sak semen yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 5.	
	P-42 P-43 P-44 P-45	Danu Prayitno, Bejo Hadi Santoso, Setiyono Edi, M. Suhadi, Koesmari Membuktikan bahwa warga masyarakat telah melaporkan kepada TERMOHON beserta jajarannya kepada Panwaslu Kabupaten Pati P-42 Temuan DPT Ganda Dalam Bentuk Softcopy CD Membuktikan bahwa adanya DPT ganda yang tercantum dalam DPT yang digunakan dalam Pemilukada Kabupaten Pati. P-43 Akta Affidavit Tn Joni Fatolah Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan adanya nama-nama warga tercatat dalam DPT yang dikeluarkan oleh KPUD Kabupaten Pati, namun orang tersebut tidak lagi berdomisili Kabupaten Pati. P-44 Akta Affidavit Tn Sutiyono Edi Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,- Membuktikan bahwa di Desa Cabak Kecamatan Tlogwungu adanya pembagian uang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 5 kepada warga. P-46 Akta Affidavit Tn Bejo Hadi Santoso Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,- Membuktikan bahwa RT 5 RW 2, RT 6 RW 2 Desa Sarimulyo Kecamatan Winong adanya pembagian uang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 5 kepada warga. P-46 Akta Affidavit Tn Mokhamad Suhadi Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa di Dukuh Tegal Bale Desa Gunug Panti adanya pembagian 150 sak semen yang dilakukan

	ı		1
48.	P-48	Akta Affidavit Tn Sudarno Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp10.000,- Membuktikan bahwa di Rt 8 TPS 4 Desa Dengkek Kecamatan Pati terdapat pembagian uang uang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 5.	Сору
49.	P-49	Akta Affidavit Tn Endro Sutrisno Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,- Membuktikan bahwa Desa Tambahsari Rt 02 Rw 01 Kecamatan Pati terdapat pembagian uang uang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 5.	Сору
50.	P-50	Akta Affidavit Tn Wiyarso Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dam uang sebesar Rp 10.000,- Membuktikan bahwa di Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana terdapat pembagian uang yang dilak.ukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 5.	Сору
51.	P-51	Akta Affidavit Tn Agung Sujoko Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,- Membuktikan bahwa di Desa Kedalingan Kecamatan Tambakromo terjadi pembagian uang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 5.	Сору
52.	P-52	Akta Affidavit Tn Agung Sujoko Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,- Membuktikan bahwa di Desa Tambakromo, Kecamatan Tambakromo terjadi pembagian uang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 5.	Сору
53.	P-53	Akta Affidavit Tn Sungkono Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,- Membuktikan bahwa di Desa Sarimulyo Kecamatan Winong terjadi pembagian uang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 5.	Сору
54.	P-54	Akta Affidavit Tn Sutarno Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 50.000,- Membuktikan bahwa Desa Tondomulyo Kecamatan Jakenan terjadi pembagian uang yang dilakukan oleh tim	Сору

		sukses pasangan calon nomor urut 5.	
55.	P-55	Akta Affidavit Tn Sutarno Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 20.000,- Membuktikan bahwa di Desa Tondomulyo Kecamatan Jakenan, dan seluruh warga Desa Tondomulyo terjadi pembagian uang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 5.	Сору
56.	P-56	Akta Affidavit Ny. Aniek Sugiharti Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 100.000,- Membuktikan bahwa di Desa Bendar Kecamatan Juwana terdapat pembagian uang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 5	Сору
57.	P-57	Akta Affidavit Tn Purwanto Hadi bin Mochid Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,- Membuktikan bahwa di RT 2, RW 2 Kampung Mertokusumo Kelurahan Patiwetan terdapat pembagian uang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 5	Сору
58.	P-58	Akta Affidavit Tn Karsidi Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,- Membuktikan bahwa di RT 04 RW 02 Desa Sitirejo Kecamatan Tambakromo terdapat pembagian uang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 5	Сору
59.	P-59	Akta Affidavit Tn Karsidi Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,- Membuktikan bahwa di Desa Sitirejo Kecamatan Tambakromo terdapat pembagian uang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 5	Сору
60.	P-60	Akta Affidavit Tn Karsidi Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,- Membuktikan bahwa Desa di Sitirejo Kecamatan Tambakromo terdapat pembagian uang yang dilakukan oleh PNS sekaligus tim sukses pasangan calon nomor urut 5	Сору

61.	P-61	Akta Affidavit Tn Kasiran Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu dan uang sebesar Rp 10.000,- Membuktikan bahwa Desa Sitirejo, Desa Keben, Desa Wukirsari Kecamatan Tambakromo telah terjadi pembagian uang yang dilakukan Kordinator Kecamatan Tambakromo sekaligus tim sukses pasangan calon nomor	Сору
		urut 5	
62.	P-62	Akta Affidavit Tn Mokhamad Suhadi Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu	Сору
		Membuktikan bahwa adanya selebaran gelap dari tim sukses pasangan calon nomor urut 5 yang isinya menjelek-jelekkan pasangan calon nomor urut 2, yakni Imam Suroso. Isi adalah Imam Suroso sebagai mbah dukun. Apakah seperti ini Bupati Pilihan Kita. Wani Piro?	
63.	P-63	Akta Affidavit Tn Sudarno Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu	Сору
		Membuktikan bahwa adanya tim sukses pasangan calon nomor urut 5 dalam kampanye yang telah menjelek-jelekkan pasangan calon nomor urut 2.	
64.	P-64	Akta Affidavit Tn Drs Koesmari Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu	Сору
		Membuktikan bahwa adanya beredarnya selebaran yang teridikasi black campaign. Isi selebaran adalah tentang dukun bahwa Imam suroso adalah dukun. Apakah bupati seperti ini yang dipilih ? wani pirooo?	
65.	P-65	Akta Affidavit Tn Endro Sutrisno Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu	Сору
		Membuktikan bahwa adanya keterlibatan kepala desa dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 5.	
66.	P-66	Akta Affidavit Tn Bejo Hadi Santoso Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu	Сору
		Membuktikan bahwa adanya keterlibatan sekdes Desa Sarimulyo Kecamatan Winong dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 5.	
67.	P-67	Akta Affidavit Tn Bejo Hadi Santoso Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu	Сору

		Membuktikan bahwa ada warga Desa Sarimulyo Kecamatan Winong RT 1 Rw 2, guru SMP 2 Jagnenan yang juga menjabat Ketua KPPS di TPS 3 Desa Sarimulyo mengarahkan warga desa untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5	
68.	P-68	Akta Affidavit Tn Jumadi Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa di Rt 5 Rw 1 Desa Sri Katon adanya anggota KPPS sekaligus menjabat sebagai perangkat desa yang bernama Mahmudi dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 5.	Сору
69.	P-69	Akta Affidavit Tn Jumadi Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa adanya keterlibatan PNS yang bernama Ali Sasmito selaku Kepala Desa Sri Katon Kecamatan Kayen, Ketua PAC dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 5.	Сору
70.	P-70	Akta Affidavit Tn Jumadi Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa adanya keterlibatan PNS yang bernama Mudasir yang menjadi anggota DPRD diKabupaten Pati dari fraksi PDI Perjuangan bekerja sama dengan Kepala Dikbud untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 5	Сору
71.	P-71	Akta Affidavit Tn Jumadi Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa Tamim selaku Ketua RT Desa Srikaton membagi-bagikan uang ke masyarakat Rp 10.000,- disertai arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 5.	Сору
72.	P-72	Akta Affidavit Tn Sudarno Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa adanya keterlibatan PNS Pegawai Lingkungan Hidup sekaligus Korcam yang bernama Muhamad Ikhsan dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 5 di Desa Dengkek TPS 1 Kecamatan Pati Rt 1 Rw 1	Сору
73.	P-73	Akta Affidavit Tn Sudarno Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa adanya keterlibatan PNS yang bernama Yoyo yang menjadi anggota KPPS di TPS TPS 2 Rw 2 Rt 1 dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 5.	Сору

P-74	Akta Affidavit Tn Sudarno Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa adanya keterlibatan pegawai PDAM yang bernama Bunadi yang menjadi anggota KPPS di TPS 1 dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 5.	Сору
P-75	Akta Affidavit Tn Sudarno Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa adanya keterlibatan seorang guru PNS yang bernama Rosidi yang menjadi anggota KPPS di TPS 4 Rt 06 Rw 8 Desa Dengkeh Kecamatan Pati dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 5.	Сору
P-76	Akta Affidavit Tn Sudarno Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa adanya keterlibatan seorang guru (PNS) yang bernama Irmanto yang menjadi anggota KPPS di TPS 5 Rt 10 Rw 02 Desa Dengkeh Kecamatan Pati dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 5.	Сору
P-77	Akta Affidavit Tn Sudarno Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa adanya keterlibatan seorang guru (PNS) yang bernama Radmin warga Rt 06 Rw 02 TPS 4 yang menjadi anggota KPPS dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 5.	Сору
P-78	Akta Affidavit Tn Endro Sutrisno Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa adanya keterlibatan PNS, Pegawai PLKB yang bernama Ibu Mahmudah dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 5.	Сору
P-79	Akta Affidavit Tn Danu Prayitno Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa adanya keterlibatan ketua DPRD Pati yang bernama Sunarwi dengan melibatkan Kepala-Kepala Dinas terlibat aktif dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 5.	Сору
P-80	Akta Affidavit Tn Danu Prayitno Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa di Batangan, banyak saksi TPS dari	Сору
	P-75 P-77 P-78	Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa adanya keterlibatan pegawai PDAM yang bernama Bunadi yang menjadi anggota KPPS di TPS 1 dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 5. P-75 Akta Affidavit Tn Sudarno Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa adanya keterlibatan seorang guru PNS yang bernama Rosidi yang menjadi anggota KPPS di TPS 4 Rt 06 Rw 8 Desa Dengkeh Kecamatan Pati dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 5. P-76 Akta Affidavit Tn Sudarno Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa adanya keterlibatan seorang guru (PNS) yang bernama Irmanto yang menjadi anggota KPPS di TPS 5 Rt 10 Rw 02 Desa Dengkeh Kecamatan Pati dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 5. P-77 Akta Affidavit Tn Sudarno Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa adanya keterlibatan seorang guru (PNS) yang bernama Radmin warga Rt 06 Rw 02 TPS 4 yang menjadi anggota KPPS dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 5. P-78 Akta Affidavit Tn Endro Sutrisno Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa adanya keterlibatan PNS, Pegawai PLKB yang bernama Ibu Mahmudah dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 5. P-79 Akta Affidavit Tn Danu Prayitno Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa adanya keterlibatan ketua DPRD Pati yang bernama Sunarwi dengan melibatkan Kepala-Kepala Dinas terlibat aktif dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 5.

		pasangan calon nomor urut 2 di TPS-TPS di Kecamatan Margoyoso yang tidak hadir karena adanya ancaman yang dilakukan oleh Kepada Desa.	
81.	P-81	Surat Pernyataan Tn Tulistyo As Membuktikan bahwa Beni Nurhadi selaku saksi Ketua Paguyuban dan Ketua PPK Kecamatan Ciluak terlibat aktif dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 5.	Сору
82.	P-82	Akta Affidavit Tn Utomo Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa adanya keterlibatan PNS yang bernama Abdul Kahlik selaku guru SD Sukopuluhan dalam tim pemenangan pasangan calon nomor urut 5.	Сору
83.	P-83	Surat Pernyataan Tn Suparlan Membuktikan bahwa adanya keterlibatan PNS dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 5, diantaranya sebagai berikut: Ruslan selaku guru SD Sumberejo Desa Sumber Arum, mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 5 pada H-3. Sutikno selaku kepala sekolah Sd Kebun Duri Desa Kebun Duri mengarahkan warga Desa Kebun Duri untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5 Sutiyono selaku guru SD Dukuh Kelimbing Desa Sumberejo mengarahkan warga untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5 pda H-3 di Desa Sumberejo. Karlan guru SD Desa Mantingan, Desa Mandingan, mendirikan PAUD memenangkan pasangan calon nomor urut 5.	Сору
84.	P-84	Akta Affidavit Tn Sutarno Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa adanya keterlibatan pensiunan PNS Departemen Agama yang bernama Sunadi warga Desa Tanjung Sari Kecamatan Tlogowungu dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 5.	Сору
85.	P-85	Akta Affidavit Tn Alimun Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa adanya keterlibatan PNS yang bernama Sarpin seorang guru SD di Desa Tanjung Sekar Kecamatan Pucakwangi, dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 5.	Сору
86.	P-86	Surat Pernyataan Ny Aniek Sugiharti Membuktikan bahwa adanya keterlibatan PNS guru-guru SD Desa Juwana Kecamatan Juwana dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 5.	Сору

87.	P-87	Akta Affidavit Tn Mokhamad Suhadi Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa adanya intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Godo Kecamatan Winong yang bernama Maryanto.	Сору
88.	P-88	Akta Affidavit Tn Koesmari Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa diDesa Raci Kecamatan Batangan jumlah TPS ada 8 kemudian 8 saksi yang sudah dipersiapkan tidak berani masuk ke dalam karena telah di intimidasi.	Сору
89.	P-89	Akta Affidavit Tn Mochamad Sentot Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa pada tanggal 23 Mei 2012, bakti social pengobatan kegiatan DPP PDI Perjuangan dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat. Dalam kegiatan tersebut telah terjadi intimidasi, intimidasi tersebut dalam bentuk ancaman akan di bunuh, disertai tindakan penghancuran bangunan fisik diantaranya warung, bangku yang mengakibatkan ketakutan warga yang luar biasa.	Сору
90.	P-90	Akta Affidavit Tn Utomo Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa adanya keterlibtan PNS yang bernama Drs. Didik selaku camat Pucakwangi dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 5 di desa Ploro Rejo Kecamatan Pucakwangi.	Сору
91.	P-91	Akta Affidavit Tn Wiyarso Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa di SDN 1 Bakaran Kulon Kecamatan Juwana tim pemenangan pasangan calon nomor urut 5 mempengaruhi pemilih.	Сору
92.	P-92	Akta Affidavit Tn Utomo Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa adanya mobilisasi massa di Desa Lumbung Mas, Kecamatan Pucakwangi, yang dilakukan oleh Witu selaku kepala SD Lumbung Mas tim sukses pasangan calon nomor urut 5.	Сору
93	P-93	Akta Affidavit Tn Jumadi Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu	Сору

		Membuktikan bahwa di TPS 6 Desa Srikaton Kecamatan Kayen, banyak warga yang tidak diberikan undangan untuk memilih padahal warga tersebut pada pilkada Pati Putaran pertama memiliki hak memilih namun pada PSU pada tanggal 16 Juni 2012 tidak diberikan undangan untuk memilih	
94.	P-94	Akta Affidavit Tn Mochamad Sentot, Jumadi, Drs. Koesmari, Purwanto Hadi Bin Mochid, Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa tidak dibagikannya kartu pemilih kepada para pemilih sehingga para pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih.	Сору
95.	P-95	Akta Affidavit Tn Purwanto Hadi bin Mochid Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa adanya pembiaran yang dilakukan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kabupaten Pati selaku Pengawas Pemilukada atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pati.	Сору
96.	P-96	Akta Affidavit Tn Karmani Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa di TPS 3 Desa Bumiharjo Kecamatan Winong adanya kertas suara yang rusak ada 200 kertas suara Pada kertas suara ditemukan lubang sebesar jarum di tiap 6 gambar dan kertas suara yang sudah tercoblos berjumlah 240 di TPS, sudah tercoblos pada kolom pasangan calon nomor urut 5.	Сору
97.	P-97	Akta Affidavit Tn Sutiyono Edi Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa di TPS 4 Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu ada surat suara yang sudah tercoblos pasangan calon nomor urut 5, dan dalam penghitungan masuk ke suara pasangan calon nomor urut 5.	Сору
98.	P-98	Akta Affidavit Tn Bejo Hadi Santoso Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa di TPS 2 Desa Sari Mulyo Kecamatan Winong menemukan surat suara yang akan digunakan untuk memilih, sudah tercoblos pasangan calon nomor urut 5, sehingga hal tersebut akan menguntungkan pasangan calon nomor urut 5 dan merugikan pasangan	Сору

		calon lain jika tidak tercoblos pasangan calon nomor urut 5 karena surat suara di anggap tidak sah.	
99.	P-99	Akta Affidavit Tn Bejo Hadi Santoso Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa di TPS 4 Desa Tondomulyo Kecamatan Jakenan, surat suara sudah tercoblos pasangan calon nomor urut 2 namun dinyatakan tidak sah dengan alasan ada lubang diatas kolom pasangan calon nomor urut 6 sehingga surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.	Сору
100.	P-100	Akta Affidavit Tn Bejo Hadi Santoso Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa di TPS 6 Dukuh Gendoan Desa Sari Mulyo Kecamatan Winong, ditemukan surat suara yang sudah tercoblos tidak jelas namun dinyatakan sah untuk pasangan calon nomor urut 5.	Сору
101.	P-101	Akta Affidavit Tn Suhadi Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa di Desa TPS 1 Desa Bringinwareng Kecamatan Winong, ditemukan surat suara yang sudah dicoblos pada kolom pasangan calon nomor urut 5 sebanyak 60 sebelum pemungutan surat suara dan kertas suara tersebut masuk ke penghitungan suara pasangan calon nomor urut 5.	Сору
102.	P-102	Akta Affidavit Tn Suhadi Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa Desa Tawangrejo, Kecamatan Winong menggunakan tinta lama sisa dari pemilu tahun yang lalu. kalaupun ada tinta, namun tinta tersebut tidak sesuai dengan standar.	Сору
103.	P-103	Akta Affidavit Tn Wiyarso Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa saksi TPS dari pasangan calon nomor urut 2 datang ke TPS namun oleh anggota KPPS disuruh untuk menandatangani form C1 terlebih dahulu kemudian disuruh pulang.	Сору
104.	P-104	Akta Affidavit Tn Setiawan Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa saksi TPS dari pasangan calon nomor urut 2 di Desa Bulumanis Kecamatan Margoyoso	Сору

		telah berada di lokasi TPS namun disuruh untuk menandatangani form C1 terlebih dahulu dan meninggalkan tempat pencoblosan sebelum pencoblosan selesai.	
105.	P-105	Akta Affidavit Tn Danu Prayitno Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa terdapat upaya sistimatis yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Pati pada tanggal 16 Juni 2012 jam 09.00 WIB dengan cara meminta kembali kartu pemilih dan undangan kepada warga pemilih pasangan calon nomor urut 2 terhadap pemilih yang sakit dan pemilih yang merantau. Dan kartu pemilih tersebut digunakan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5.	Сору
106.	P-106	Akta Affidavit Tn Ngarjan Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa di TPS 4 Desa Tondomulyo Kecamatan Jakenan, pada saat penghitungan suara terdapat kertas suara yang tercoblos pasangan calon nomor 2 namun Ketua KPPS Sogibi menyatakan tidak sah karena terdapat lubang kertas sebesar helai rambut diatas kolom pasangan calon nomor 6, dan diketahui adanya keterlibatan Ketua KPPS dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 5.	Сору
107.	P-107	Akta Affidavit Tn Sugeng Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa di TPS 9 Desa Bendar, Kecamatan Juwana. mulai pembukaan kotak suara lancar, pada saat penghitungan surat suara dhitungan dan jumlahnya pas dengan jumlah pemilih, namun setelah hasil penghitungan , hasilnya lebih satu dengan jumlah surat suara semula pada saat pencoblosan. Awalnya surat suara hasil pencoblosan 392 ternyata setelah dihitung jumlahnya 393, kemudian saksi protes. Setelah penghitungan suara Haryanto 200 suara, seharusnya 199. Imam Suroso jumlah nya 87 setelah dicek seharusnya 88 suara tetapi, ada surat suara yang mencoblos Imam suroso namun masuk ke suara Haryanto, hal ini merupakan kesalahan dari orang yang menaruh surat suara.	Сору
108.	P-108	Akta Affidavit Tn Alimun Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa, di Desa Kletek, Desa Treteg, Desa Sukopuluhan, Desa Tegalwero, Kecamatan Pucakwangi banyak kartu suara yang rusak yang sudah tercoblos pasangan calon nomor urut	Сору
109.	P-109	Akta Affidavit Tn Siswahono Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu	Сору

	1	-	
		Membuktikan bahwa, di TPS 1, 2, 3 Desa Plosojenar Kecamatan Jakenan telah ditemukan kartu suara yang dalam keadaan nomor 5 telah dicoblos kurang lebih jumlahnya ada 60, telah ditemukan oleh saksi dan selanjutnya oleh Ketua KPPS dianggap rusak sehingga diganti dengan surat suara yang lain. Sehingga dalam hal ini telah terjadi pencoblosan terhadap surat suara untuk pasangan calon nomor 5.	
110.	P-110	Surat Pernyataan Tn Sutowo Membuktikan bahwa pemilih di TPS I Desa Plosojenar Kecamatan Jakenan yang mengatakan bahwa pada tanggal 16 Juni 2012, terdapat surat suara yang sudah ada bolongan seperti cetakan tercoblos pasangan calon nomor urut 5 dan. ada sekitar 40 surat suara.	Сору
111.	P-111	Akta Affidavit Tn Karmani Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa di TPS 3 Desa Bumiharjo Kecamatan Winong ditemukan kertas suara yang rusak ada 200 kertas suara. Pada kertas suara ditemukan lubang sebesar jarum di tiap 6 gambar dan kertas suara yang sudah tercoblos berjumlah 240 di TPS, sudah tercoblos pada kolom pasangan calon nomor urut 5.	Сору
112.	P-112	Surat Pernyataan Tn Imam Pinarso Membuktikan bahwa tim sukses pasangan calon nomor urut 5 membagi-bagikan uang sebesar Rp 10.000,- di semua TPS Desa Pati Kidul Kecamatan Pati disertai arahan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5 pada pemilukada Kabupaten Pati.	Сору
113.	P-113	Surat Pernyataan Tn Nardi Membuktikan bahwa ada pembagian uang sebesar Rp 10.000,- yang diberikan oleh tim pasangan calon nomor urut lima, kepada seluruh warga Desa Doropayung Kecamatan Juwana disertai arahan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5.	Сору
114.	P-114	Akta Affidavit Tn Karmani Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa terdapat keterlibatan perangkat desa Desa Bumiharjo Kecamatan Winong pemenangan pasangan calon nomor urut 5.	Сору
115.	P-115	Surat Pernyataan Tn Nardi Membuktikan bahwa hampir semua TPS Desa Doropayung Kecamatan Juwana dikondisikan merupakan	Сору

		orang-orang pasangan calon nomor urut 5. Anggota KPPS di isi oleh PNS, Perangkat Desa, SKPD, yang terlibat aktif dalam tim pemenangan pasangan calon nomor urut 5.	
116.	P-116	Akta Affidavit Tn Sutiyono Edi Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu	Сору
		Membuktikan di Wonorejo bahwa terdapat intimidasi yang dilakukan Kepala Desa Wonorejo yang bernama Selamet Widodo kepada Kordes. Kordes, yang bernama Nur Rohman dan Triyono, mengatakan bahwa saksi TPS 3, 4, 5, 6 tidak berani karena telah diancam oleh Kepala desa. Ancaman tersebut berupa "kalau mendukung Imam Suroso, terkait pelayanan surat menyurat, warga tersebut tidak akan dilayani oleh kepala desa".	
117.	P-117	Akta Affidavit Tn Sutiyono Edi Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu	Сору
		Membuktikan bahwa di desa Wonorejo telah terjadi Intimidasi non fisik, dimana pada saat pemungutan suara ulang TPS tersebut tidak ada saksinya karena saksi merasa ada intimidasi non fisik dari kepala desa yang bernama Widodo berupa ancaman yang mengatakan "kalau kamu mau jadi saksi Imam Suroso kamu tak ungas "artinya kepentingan kamu didesa tak akan saya layani.	
118.	P-118	Akta Affidavit Tn Sutiyono Edi Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu	Сору
		Membuktikan bahwa di Desa Sumber Mulyo Kecamatan Tlogowungu telah terjadi mobilisasi pemilih yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 5. Ada 500 orang yang diantar ke beberapa TPS, ke TPS 1-4 Desa Sumber Mulya, disertai pembagian uang Rp 10.000 – 20.000,- disertai arahan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5 Haryanto- Budiyono menjadi Bupati Pati Periode 2012-2017.	
119.	P-119	Akta Affidavit Tn Alimun Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu	Сору
		Membuktikan bahwa Marno selaku guru SD Karang Utan di Desa Karangwotan, memberikan fasilitas mobil kepada pemilih untuk datang ke TPS dan didalam mobil warga diberikan uang sebesar Rp 10.000,- serta diarahkan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5 pada tanggal 16 Juni 2012.	
120.	P-120	Akta Affidavit Tn Sutiyono Edi Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu	Сору

		Membuktikan bahwa terdapat kurang lebih 17.000 surat suara yang tersebar di beberapa TPS, telah tercoblos pasangan calon nomor urut 5.	
121.	P-121	Akta Affidavit Tn Supardi Hadi Sulistyo Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu	Сору
		Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran keterlibatan kepala desa yang bernama Teguh Agung Nugroho dan kepala dinas yang bernama Sarpan dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 5. Dan money politic yang dilakukan oleh Heri Prayogo yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut 5, membagikan uang Rp 10.000,00 kepada warga di Desa Pagendisan Kecamatan Winong, disertai arahan untuk mencoblos pasangan calon nomor 5 serta adanya tinta palsu yang digunakan dalam pencoblosan di Tps 2 Rt 2 Rw 2 Desa Pagendisan Kecamatan Winong adalah tinta palsu.	
122.	P-122	Akta Affidavit Tn Ahmad Muflih Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu	Сору
		Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, form keberatan (c1, db 2) tidak diberikan kepada pasangan calon. Saksi merupakan saksi dari pasangan calon nomor urut 2 pada pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten. bahwa saksi telah menuliskan keberatan pada form keberatan namun ketika saksi menyerahkan form keberatan kepada ketua KPUD Kabupaten Pati, ditolak oleh Ketua dengan alasan untuk mengajukan keberatan dilakukan secara lisan pada saat pleno rekapitulasi, padahal ketua KPUD memberikan form keberatan pada akhir pleno rekapitulasi. serta adanya black campaign berupa selebaran yang menjelek-jelekan Imam Suroso	
123.	P-123	Akta Affidavit Tn Warsito Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu	Сору
		Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran berupa kartu undangan ganda. Saksi mendapat undangan ganda pada tanggal 13 Juni 2012 dan tanggal 14 Juni 2012 sore saksi menerima dari pak Kartono tim suksesnya pak Haryanto, saksi disarankan agar tanggal 16 Juni 2012 mencoblos nomor 5	
124.	P-124	Akta Affidavit Tn Mulyono Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu	Сору
		Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran money politic. Saksi melihat dan mengetahui sendiri adanya money politic, pada tanggal 15 Juni 2012 di RT 04 RW 1 pada pukul 19.30 wib (sehabis sholat isya) bertempat di rumah bapak Mustofa yang merupakan Sekretaris Desa (sekdes) yang menjabat sebagai ketua	

		KPPS Desa Gunung Wungkal diadakan acara tahlilan rutin RT yang dihadiri warga sekitar. Dalam acara tersebut saksi melihat dengan mata kepala sendiri bapak Mustofa setelah tahlilan membagikan uang sebesar Rp. 10.000,-dan bapak Mustofa berkata "Besok tanggal 16 Juni 2012 hari sabtu legi jangan lupa coblos nomor 5, ini uang 10 ribu untuk ganti rugi sarapan". Serta pada tanggal 16 Juni 2012 pukul 13.00 wib dilakukan penghitungan suara, kotak suara dibuka oleh ketua KPPS dan surat suara untuk pertama kali dikeluarkan oleh Ketua KPPS dan selanjutnya dilanjutkan oleh hansip yang bernama Purwadi ketika penghitungan suara dilanjutkan saksi melihat dengan mata kepala sendiri hansip yang bernama Purwadi yang berada di TPS 04 melakukan kecurangan dengan cara mencoblos surat suara yang dikeluarkan dari kotak suara dengan kuku jari kanannya sehingga surat suara menjadi rusak.	
125.	P-125	Akta Affidavit Tn Suwadi Wiyanto Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Menerangkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran yaitu intimidasi. Saksi melihat pada tanggal 16 Juni 2012 pukul 15.30 WIB adanya intimidasi kepada saksi pasangan calon yang berada di TPS 1 dan TPS 2 di desa Bumiayu yang bernama Slamet dan Wawi yang dilakukan oleh Umbar, Pur, dan Wanto sehingga kedua saksi pasangan calon ini meninggalkan TPS 1 dan TPS 2.	Сору
126.	P- 126	Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tertanggal 26 Juni 2012 Menerangkan bahwa Sdr Endang Yulianti, Sdr. Purwanto Hadi, Sdr. H. Daryudi, BE, Sdr. H. Joni Kurnianto, ST, MMT melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati atas surat suara yang digunakan pada Pemungutan suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Pati. Dalam rapat pleno tersebut disimpulkan KPU Kabupaten Pati menggunakan surat suara yang yang tidak sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 82/PHPU.D-IX/2011 tanggal 22 Agustus 2011, dan menyalahi raRancangan Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pelelangan surat suara atau setidak-tidaknya tidak berdasar pada Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor: 04.A/Kpts/KPU-Kab. Pati-012.329311/2012 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2011 tentang Spesifikasi Kartu Pemilih, Segel dan surat suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011, yang mana kolom tanda tangan KPPS dibalik gambar pasangan calon dan perbuatan tersebut dikategorikan merupakan perbuatan melawan hukum yang merupakan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Сору
127.	P- 127	Kajian Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum	Сору

		Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Nomor 38 /Panwaslukada/IV/2012 Menerangkan bahwa dalam kajian Panwaslukada Kabupaten Pati, telah disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Pati menggunakan surat suara yang yang tidak sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 82/PHPU.D-IX/2011 tanggal 22 Agustus 2011, dan menyalahi rancangan kerja dan Syarat-syarat (RKS) pelelangan surat suara atau setidak-tidaknya tidak berdasar pada Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor: 04.A/Kpts/KPU-Kab. Pati-012.329311/2012 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2011 tentang Spesifikasi Kartu Pemilih, Segel dan Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011, yang mana kolom tanda tangan KPPS dibalik gambar pasangan calon dan perbuatan tersebut dikategorikan merupakan perbuatan melawan hukum yang merupakan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	
128.	P -128	Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STPL/ 234/ VI/ 2012/JATENG. RES PATI tertanggal 27 Juni 2012 Membuktikan bahwa Purwanto Hadi bin Mochid telah melaporkan Ketua dan anggota KPU Kabupaten Pati kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Pati karena telah menggunakan surat suara palsu dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Pati.	Сору
129.	P -129	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Nomor 32/Panwaslukada/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012 Kepada Ketua KPU Kabupaten Pati Perihal Surat Suara PSU Pemilukada Kabupaten Pati Menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 pukul 08.00 WIB telah dilakukan Rapat koordinasi yang dihadiri oleh Bapak Pj Bupati Pati, DPRD Kabupaten Pati, Kapolres Pati, Dandim 0718, Ketua dan Sekretaris Desk Pilkada Kab. Pati, KPU Kabupaten Pati dan Panwaslukada Kabupaten Pati menghasilkan keputusan /kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa surat suara tetap, dan posisi tanda tangan KPPS dibelakang logo KPU (tidak di Form KPPS/belakang gambar paslon) 2. KPU mngundang Paslon dan tim kampanye berkenaan dengan hal tersebut. 3. KPU membuat surat kepda PPK, PPS dan KPPS agar tanda tangan KPPS pada form dibelakang logo KPU. 4. KPU mengundang dan mensosialisasikan kepada PPK dan PPS dan KPPS terhadap hal dimaksud.	Сору
130.	P -130	Surat KPU Nomor 497/KPU Kab. Pati 012. 329311/VI/2012 Tertanggal 14 Juni 2012 Perihal Penelitian Surat Suara Sebelum Diberikan Kepada Pemilih	Сору

		Menerangkan bahwa: 1. sebelum surat suara diberikan kepada pemilih agar Ketua KPPS menulis "tulisan yang tertera disamping, TPS : Desa/Kelurahan: Kecamatan : Ketua KPPS : serta mengisi dan menandatanganinya", pada halaman depan surat suara, sedangkan tulisan serupa yang dicetak pada surat suara tidak perlu di isi. 2. surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPS dan akan diberikan kepada Pemilih agar dibuka lebar-lebar telebih dahulu untuk diperlihatkan kepada Pemilih dan saksi dari peserta Pemilu yang hadir, untuk memastikan bahwa surat suara dalam keadaan baik dan tidak rusak/cacat. 3. Setelah surat suara dipastikan dalam keadaan baik dan tidak rusak/cacat yang disaksikan oleh pemilih dan saksi dari peserta pemilu yang hadir, surat suara dilipat kembali kemudian diberikan kepada pemilih menuju bilik suara.	
131.	P- 131	Surat Panwaslukada Kabupaten Pati Tentang Berita Acara Klarifikasi, tertanggal 24 Juni 2012, yang bertanda tangan Ahmad. Jukari Menerangkan bahwa Panwaslukada Kabupaten Pati telah meminta keterangan (Klarifikasi) Ahmad Jukari yang bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati terkait laporan tentang surat suara yang digunakan dalam Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pati	Сору
132.	P -132	Kajian Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daearh Kabupaten Pati Nomor 41/Panwaslukada/VI/2012 Tertanggal 29 Juni 2012 Membuktikan bahwa patut diduga KPU Kabupaten Pati pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) memalsukan, mengetahui dan menggunakan serta menyuruh menggunakan surat suara sehingga menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang.	Сору
133.	P- 133	Akta Affidavit Aries Widayat Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa CV Beringin Indah Semarang yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Pati untuk mencetak surat suara telah menyatakan pada saat meminta ACC Layout surat suara yang sudah disetujui panitia lelang kepada KPU Pihak percetakan telah menawarkan opsi kepada KPU satu kali dengan opsi form KPPS berada disebelah	Сору

		kanan atas (belakang logo KPU), namun KPU Kabupaten Pati terus memerintahkan untuk melanjutkan cetakan surat suara.	
134.	P -134	Tanda Bukti Penerimaan Laporan Atas Nama Purwanto Hadi Membuktikan bahwa Purwanto Hadi telah melaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Pati atas pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pati.	Сору
135.	P- 135	Kliping Koran Dari Suara Muria Berjudul Sri Merditomo: Jangan Dipelintir Batalkan PSU Tertanggal 3 Juli 2012 Membuktikan bahwa kelima pasangan calon ketika beraudiensi dengan Kapolres Pati mempertanyakan mengenai Kapolres Pati yang tidak menindaklanuti laporan Panwaslukada Kabupaten Pati tentang surat suara yang tidak sesuai dengan SK KPU Nomor 04. A/Kpts/KPU. Kab. Pati RKS.	Сору
136.	P -136	Kliping Koran Dengan Judul Kapolres Pati Dilaporkan, Sumber Warta Jateng Tertanggal 4 Juli 2012 Membuktikan bahwa Kapolres Pati, AKBP Bernard Sibarani telah dilaporkan ke Polda Jateng oleh Ketua Panitia Pengawas Pemiliu (Panwaslu) Pati, telah Agus Supriyanto dan sejumlah anggota Panwaslu karena telah menghalang-halangi Agus Supriyanto dan sejumlah anggota Panwaslu saat hendak melaporkan dugaan kecurangan Pilkada ke Polres Pati pada Senin, 2 juli 2012 dan Selasa 3 Juli 2012.	Сору
137.	P -137	Pernyataan Sikap Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Agama Tertanggal 28 Juni 2012 Membuktikan bahwa sikap tokoh masyarakat dan tokoh agama telah mengintervensi Polres Pati supaya tidak menanggapi laporan-lapoaran pihak tertetu terkati penyimpangan proses PSU.	Сору
138	P -138	Model C-6-KWK. KPU dan DPT TPS 8 Desa Kotoharjo Kecamatan Pati. Membuktikan bahwa Warsito dan Kusrini telah mendapatkan undangan ganda dan terdaftar ganda dalam DPT di TPS 8 desa Kotoharjo Kecamatan Pati.	Сору
139.	P -139	Akta Affidavit Tn Prayogo Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa pelanggaran diantaranya Keterlibatan anggota KPPS dan money politic. Pada tanggal 16 Juni 2012 ditempat tinggal saksi di TPS 05 yang semua warganya merupakan tim sukses dari cagub	Сору

		dan cawagub no. 5. KPPS Ketua RW II juga sebagai ketua TPS 5 (Bapak Achmadi), anggota ketua RT 05 (Bapak Jumianto) juga anggota PPS, anggota Perangkat desa (Bapak Parmin) dan masyarakat pak Riyono, pak Nanang, Pak Hendro, pak Rubianto). Bahwa saksi menyatakan bahwa Jumianto pernah berbicara langsung ke saksi bahwa dia tim adalah sukses pak Haryanto dan tugasnya membagikan uang kepada warga. Saksi melihat Bapak Jumianto dibantu pak Parmin membagi amplop kepada warga RT 05 dengan menyebut nama cabup no. 5. Dan pada tanggal 15 Juni 2012 pukul 22.00 WIB bapak riyono dibantu dengan bapak Rubiyanto membagi-bagikan uang sebesar Rp. 10.000,00 kepada warga RT 04 dengan memesan kepada warga itu besok pada tanggal 16 Juni 2012 untuk memilih pasangan calon nomor urut 5.	
140.	P- 140	Akta Affidavit Tn Kasrianto Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa adanya pelanggaran diantaranya Money Politic dan Keterlibatan Ketua PPS. Pada tanggal 15 Juni 2012 pukul 21.00 WIB di sekitar rumah saksi RT 05 RW 01, saksi dan istrinya diberi uang sebesar Rp. 10.000,00 oleh Ketua PPS desa Tambahsari bernama Anas Munjamil bersama Nur'alim yang tim sukses pasangan calon nomor 5, yang beralamat di desa tambaksari RT 07 RW 01 Kec. Pati Kab. Pati dan menyuruh untuk memilih pasangan calon no urut 5. Saksi juga mendapat pengakuan dari Legiman dan Jasmi bahwa mereka telah diberi uang oleh tim sukses dari Anas Munjamil dan Nuralim yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor 5 dan diarahkan untuk mencoblos nomor 5.	Сору
141.	P-141	Akta Affidavit Tn Suyoto Raharjo Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa adanya money politic dan keterlibatan anggota kpps yang juga menjabat sebagai perangkat desa. Pada tanggal 9 Juni 2012, Ketua Kordes Bu Sukarmi mengadakan rapat di rumahnya. Dimana dalam pertemuan ini ada Ibu Sumiati Dan Sutiari mengajak warga untuk mensukseskan pak haryanto di Desa Sambirejo Kecamatan Gabus. Pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 Pukul 17.00 saksi berada di rumah adik saksi yang bernama Sri Murti kemudian masuk Sutiari seorang Patengan(perangkat desa)yang juga merupakan anggota KPPS di TPS 2 memberi uang kepada adik saksi sebesar Rp.10.000,00 dengan berkata "jangan lupa nanti tanggal 16 Juni 2012 nyoblos No. 5 Pada tanggal 14 Juni 2012 Saksi melihat seorang perangkat desa bernama Sumiati selaku anggota KPPS di TPS membagikan uang kepada Ibu Muryah yang merupakan saudara saksi.	Сору
142.	P-142	Akta Affidavit Tn Muh Joni Wibowo Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan	Сору

		Napitupulu	
		Membuktikan bahwa adanya pelanggaran diantaranya Keterlibatan PNS, KPPS, Mobilisasi Massa, dan Money Politic. Pada tanggal 21 februari 2012 pukul 13.00-16.00 WIB bertempat di rumah kepala desa sugihrejo yang bernama pak akhmadz berkumpul sekcam gabus saudara teguh, kepala desa sugihrejo beserta seluruh perangkat desa sugihrejo, kepala desa puryo palangan, kepala desa tambah mulyo, kepala desa tanjang, dan pak harianto beserta timnya yang salah satunya adalah anggota DPRD kabupaten pati yang dalam acara tersebut intinya adalah pembentukan korcam kecamatan gabus dengan pak akhmadz sebagai ketuanya dalam rangka untuk mendukung bapak harianto dalam PSU Pemilukada Pati 2012 bahkan dalam acara tersebut bapak hariato juga memberi uang saku untuk para kepala desa yang hadir masing-masing sebesar RP 250.000;- dan untuk perangkat desa masing-masing sebesar Rp 100.000;Pada tanggal 16 juni 2012 pukul 8.15 bertempat dibalai desa sugihrejo kecamatan gabus , saksi melihat dan mendengar sendiri pak akhmadz yang merupakan kepala desa sugihrejo sekaligus korcam pemenangan harianto menyuruh salah satu korlapnya yang bernama abdul jabar dan saksi mengenalinya untuk memobilisasi pemilih yang berumur di atas 50 tahun ke atas untuk dijemput dari rumahnya menggunakan motor kemudian diantar sampai ke TPS kemudian diarahkan untuk mencoblos pasangan nomor urut 5. Pada tanggal 16 juni 2012 pukul 13.00-15.00 saksi melihat adanya surat suara yang yang rusak dengan mayoritas disebabkan oleh coblosan yang menganai 2 pasangan calon dengan keadaan selalu pasangan nomor 5 tercoblos.	
143.	P-143	Akta Affidavit Tn M. Zaenuri Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa adanya pelanggaran diantaranya keterlibatan perangkat desa, dan money politic. Pada hari Jumat tanggal 15 juni 2012 pukul 19.00 WIB bertempat di kediaman teman kerja saksi yang bernama Muhammad Abas yang merupakan Modin sekaligus anggota KPPS TPS 1 di desa Kebowan kec. Winong disana telah hadir 5 orang yang dua diantaranya saksi kenal yaitu Munawir dan Sujono kemudian Muhammad Abas membagi-bagikan sejumlah 20 amplop kepada masing-masing orang tersebut yang satu amplopnya berisi Rp 10.000;- yang disuruh untuk dibagi-bagikan kepada warga sambil berkata" ini amanat dari pak haryanto untuk dibagikan kepada warga untuk memenangkan pak haryanto.	Сору
144.	P-144	Akta Affidavit Tn Utomo Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa adanya pelanggaran diantaranya Money politic dan Keterlibatan PNS. Pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 pukul 14.15 WIB, saksi melihat kepala desa Pajeksan Kec. Juwana Pati bernama Kelut datang kerumah orangtuanya. naik motor dinas membawa tas berisi amplop yang berisi uang dan menginstrusikan	Сору

		kepada saudaranya diteras rumah yang berlamat di Desa Pulorejo Kec. Winong dan amplop itu diberikan untuk dibagikan kepada warga Desa Pulorejo dan untuk memilih pasangan calon nomor 5. Saksi dan istri saksi menerima amplop itu yang berisi uang Rp. 10.000,00 dan diarahkan untuk mencoblos No. 5.	
145.	P-145	Akta Affidavit Tn Waluyo Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa adanya pelanggaran diantaranya Money Politic dan keterlibatan KPPS. Pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 pukul 19.15 WIB saksi melihat ketua RT 02 RW 04 Desa Sukolilo yang bernama Kumbino dan ketua RT 03 RW 4 Lamijo yang sekaligus anggota KPPS sedang membagi-bagikan uang kepada saksi, istri saksi sejumlah masing-masing Rp. 10.000,00 dengan mengatakan harus memilih pasangan cagub No. 5. Dan pada tanggal 16 Juni 2012 jam 9.30 sebelum menyoblos saksi di arah kan oleh pak kumbino karena saksi di bagi uang untuk mencoblos no 5	Сору
146.	P-146	Akta Affidavit Tn Sukanan Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa adanya pelanggaran diantaranya Keterlibatan PNS dan Money Politic. Pada tanggal 14 Juni 2012 hari Kamis pukul 20.00 WIB telah diadakan rapat di rumah Kepdes Tegalharjo RT 10 RW 4 Kec. Trangkil Pati yang bernama Pak Mustamar yang beralamat di desa tegal harjo kec. Trangkil kab pati RT 10 RW 4. Didalam rapat tersebut terdiri dari 48 orang Ketua RT yang di perintahkan untuk mengarahkan warga wilayahnya masing-masing untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5. Setelah selesainya rapat tersebut saksi melihat bahwa Kepdes membagikan amplop kepada ke Para ketua RT untuk dibagikan kepada warga-warganya masing-masing. saksi melihat berisi sejumlah uang 10.000. lalu pak nuri mengarah kan ke warganya untuk mencoblos nomor 05.	Сору
147.	P 147	Akta Affidavit Tn Poernomo Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa adanya pelanggaran diantaranya Keterlibatan PNS, KPPS, dan Money Politic. Pada hari jumat tanggal 15 juni 2012 bertempat di desa parenggan tepatnya dirumah saksi, saksi diberikan uang tunai sejumlah Rp 20.000;- oleh saudara Abdul Wahid yang merupakan kaur kesra desa parenggan dan sekaligus anggota KPPS TPS I disertai arahan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5.	Сору
148.	P 148	Akta Affidavit Tn Sunarto Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu	Сору

		Membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran berupa money politic, tim sukses pasangan Haryanto-Budiono di Des Cabak, Kecamatan Tlogowungu, membagi-bagikan uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada warga serta ada keberpihakan PNS, KPPS untuk memenangkan pasangan calon Haryanto-Budiono.	
149.	P-149	Akta Affidavit Tn Sunarwi Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran money politc, tim sukses pasangan Haryanto-Budiono di Des Cabak, Kecamatan Tlogowungu, membagi-bagikan uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada warga serta ada keberpihakan PNS, dan kartu suara yang sudah tercoblos untuk memenangkan pasangan calon Haryanto-Budiono.	Сору
150.	P-150	Akta Affidavit Tn Jaelan Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam pemungutan suara ulang berupa Tim sukses pasangan Haryanto-Budiono di Desa Jerahi, Kecamatan Gunung Wungkal, ada keterlibatan anggota KPPS, dan membeli surat undangan untuk memenangkan pasangan calon Haryanto-Budiono	Сору
151.	P-151	Akta Affidavit Tn Masrikan Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran money politic. Pak Harjo sebagai Tim Sukses dari Bapak Haryanto telah membagikan uang sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) kepada warga untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 5.	Сору
152.	P-152	Akta Affidavit Ny. Sri Handayani Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa bahwa di desa Kadilangu, Kecamatan Trangkil, Pati, ada pembagian uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dilakukukan oleh tim sukses pasangan calon nomr urut 5 dan keterlibatan Perangkat desa dan perangkat desa tersebut juga menjabat sebagai anggota KPPS untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 5.	Сору
153.	P-153	Akta Affidavit Tn Sukarno Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa adanya pelanggaran diantaranya keterlibatan PNS dan money politic. Pada tanggal 14 juni 2012 pukul 13.00 WIB, saksi didatangi oleh bapak Bayan Kusman yang seorang perangkat desa memberikan	Сору

		undangan yang isinya ada rapat di rumah beliau di RT 01 RW 03 dan mengarahkan untuk mencoblos pasangan no. 5 pada PSU tanggal 16 Juni 2012. Dalam pertemuan itu beliau membagikan Rp. 50.000,00 kepada semua yang hadir pada rapat yaitu 20 orang oleh Pak Kusnan. 20 orang tersebut diantaranya ialah Pak Pak Sugeng, Pak Mukrim, Bayan teko, suparjoleng, pak Legi. Pada tanggal 15 Juni 2012 pukul 18.30 WIB di rumah paman saksi yang bernama Drs. Suparman. Saksi melihat sendiri bahwa saudara Sugeng yang merupakan tim sukses dari pasangan calon nomor 5 untuk membagi-bagikan uang kepada 20 orang diantaranya kepada Pak Legi, Pak Sugeng, Pak Supar masing-masing sebesar Rp. 50.000 di TPS 6.	
154.	P-154	Akta Affidavit Ny. Hevi Tri Mulyani Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa adanya pelanggaran diantaranya Keterlibatan KPPS. Pada tanggal 15 Juni 2012 pukul 17.00, saya melihat langsung dengan mata kepala saya sendiri bahwa ketua RT 02 yang bernama "SUPARLAN" juga sekaligus panitia KPPS I Desa Tambaharjo Dukuh Brakung membagi-bagikan uang sebesar Rp 10.000 dengan cara masuk ke rumah-rumah warga, disertai arahan supaya nyoblos pasangan No. Urut 5 yaitu Haryanto. Pada tanggal 15 Juni 2012 pukul 21.00 WIB (jam 9 malam) saya didatangi perangkat desa (Kaur Kesra) yang bernama bpk. PARSONO yang juga sebagai anggota KPPS 4. Bapak Parsono mendatangi rumah dan mengaku sebagai tim suksesnya Bapak Haryanto, dia juga memberi uang kepada saya dan dia mengatakan kalau tidak mau menerima uang dan besok pagi tidak mau menyoblos pasangan No.5 yaitu bapak Haryanto, maka ketika ada urusan administrasi desa tidak akan dilayani. Pada tanggal 3 Mei 2012 jam 09.00 WIB semua guru Wiyata Bhakti sekecamatan Kayen dikumpulkan di gedung KPRI kec. Kayen oleh KTU Dinas Pendidikan Kecamatan Kayen bapak Rohmad. Pada saat mengisi daftar hadir saya di beri uang Rp.50.000. Pada acara tersebut dihadiri pasangan calon No.5 yaitu Bpak Haryanto, didalam sambutannya "bapak-bapak ibu-ibu sekalian sebagai guru Wiyata Bhakti wajib besok tanggal 16 Juni 2012 pada Pemungutan Suara Ulang wajib dan harus mencoblos dan memilih No.5 dan juga semua guru Wiyata bakti dijanjikan akan diangkat menjadi PNS	Сору
155.	P-155	Akta Affidavit Ny. Istuningsih Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa adanya pelanggaran diantaranya keterlibatan PNS, money Politic, Keterlibatan panwas dan money politic, keterlibatan perangkat desa. Pada tanggal 15 juni 2012 ada seorang oknum PNS yang bekerja sebagai guru SMAN I kayen yang bernama Triono budi harso membagikan uang sebesar R0. 10.000,- disertai arahan mencoblos pasangan urutan no 5 yaitu bpk haryanto. Ada seorang panwas tingkat desa yang bernama Bpk. Suparman membagi-bagikan uang	Сору

		kerumah-rumah di wilayah rt 05/03 dan rt 06/03 sebesar Rp 10.000, Jumlah warga rt 06/ rw 03 yang diberi uang sebanyak 125 orang. Sedangkan rt 05/ rw 03 sebanyak 120 orang. Saksi melihat Agus supriyadi (perangkat desa sekaligus anggota KPPS) membagi-bagikan uang ebesar Rp 10.000,di desa tambaharjo bersama suami saksi sebanyak 800 orang yang dibagikan kepada warga masyarakat desa tambaharjo kecamatan tambakromo kab pati. Pada tanggal 3 mei 2012 pukul 09.00 semua guru wiyata bakti sekecamatan kayen dikumpulkan di gedung KPRI oleh KAUPT Kec kayen. Salah satu pegawai K. UPT kec kayen bpk. Rohmat dalam acara tesebut di hadiri pasangan calon no 5 yaitu bapak haryanto di dalam sambutannya menyuruh untuk memilih pasangan nomor 5, seluruh guru wiyata bakti yang hadir termaksud saya diberi uang sebesar Rp 50.000,dan juga semua guru wiyata bakti dijanjikan akan diangkat menajdi PNS.	
156.	P-156	Akta Affidavit Tn Sunardi Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu Membuktikan bahwa adanya pelanggaran diantaranya Money Politic. Pada tanggal 15 Juni 2012 pukul 18.00 WIB, saksi melihat Bapak Sarpan yang merupakan kepala DIKNAS Kabupaten Pati RT 4 RW 1 Desa Kalimulyo membagikan uang sebanyak Rp. 25.000.000,00 yang diberikan kepada 2 orang yaitu Bapak Ngarjo RT 1 RW 2 dan Bapak Suwarno RT 7 RW 1. Masing-masing mendapat Rp. 1.250.000,00. Uang tersebut diperintahkan oleh Bapak Sarpan dibagikan kepada warga untuk mencoblos tim Bapak Haryanto atau pasangan nomor urut 5.	Сору
157.	P-157	Rekaman Validasi Surat Suara Oleh TVRI Membuktikan bahwa tidak ada sosialisasi layout surat suara pada bagian belakang sehingga hanya layout surat suara pada bagian depan saja yang diberikan sosialisasi.	Copy Cd
Bukti	P-158-P 160 Pa	asangan calon HJ. Kartina Sukawati dan H. Supeno	
158.	P-158	Surat Karisma Center Kabupaten Pati Nomor 036/Karisma/VI/2012 Tertanggal 14 Juni 2012 Perihal Surat Keberatan yang bertandatangan Sutrisno Tris Irawan Menerangkan bahwa berdasarkan cetakan surat suara yang telah diterbitkan oleh KPUD dalam rangka PSU Kabupaten Pati Tahun 2011, ternyata format surat suara berubah tidak sesuai dengan Amar Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 22 Agustus 2011, sehingga berpotensi menguntungkan pasangan calon tertentu. Pasangan calon HJ. Kartina Sukawati dan H. Supeno mengajukan keberatan dan meminta supaya kertas suara dicetak ulang sesuai dengan amar putusan MK.	Сору
159.	P-159	Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat	Сору

		Kabupaten Pati Nomor 019/DPC-PD/VI/2012 Tertanggal 14 Juni 2012 Perihal Surat Keberatan Membuktikan bahwa berdasarkan cetakan surat suara yang telah diterbitkan oleh KPUD dalam rangka PSU Kabupaten Pati ternyata format surat suara berubah tidak sesuai dengan amar keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 82/PHPU.D-IX/2011, tertanggal 22 Agustus 2011 dan Instruksi DPD. PD Provinsi Jawa Tengah Nomor: 09/DPD. PD/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012 Tentang Penolakan Kartu Suara PSU, sehingga berpotensi menguntungkan pasangan calon tertentu. Pasangan calon HJ. Kartina Sukawati dan H. Supeno keberatan dan meminta supaya kertas suara dicetak ulang sesuai dengan amar putusan MK.	
160.	P-160	Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Pati Nomor 020/DPC-PD/VI/2012 Tertanggal 22 Juni 2012 Perihal Surat laporan Menerangkan Pasangan calon HJ. Kartina Sukawati dan H. Supeno telah melaporkan KPUD Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah dan mengajukan permintaan untuk ditindaklanjuti oleh Panwaslu dan dilanjutkan kepada pihak yang berwajib tentang surat suara, surat suara yang ada menyalahi rancangan kerja dan syarat-syarat pelelangan surat suara.	Сору

VIII. MENGENAI ANALISA BUKTI TERMOHON

Bahwa TERMOHON nyata-nyata gagal dalam mempersiapkan dokumen-dokumen bukti guna membantah dalil-dalil PEMOHON dalam Permohonan Keberatannya, yakni sebanyak 48 Dokumen Bukti (Bukti "T-1" sampai dengan Bukti "T-48") sebagaimana dinyatakan dalam Daftar Bukti PEMOHON yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara a quo dalam persidangan tertanggl 17 Juli 2012.

Bahwa amat sangat disayangkan bahwa bukti-bukti yang dihadirkan oleh TERMOHON, bukanlah bukti menurut hukum, dan sama sekali tidak menjawab pokok permasalahan bahkan dalam banyak hal bukti-bukti yang dihadirkan TERMOHON cenderung procedural normative bahkan sama sekali tidak berkorelasi maupun tidak ada relevansinya dengan Pokok Permohonan PEMOHON dan dokumen-dokumen bukti yang diajukan oleh PEMOHON.

TERMOHON terlihat kesulitan membantah kebenaran dalil-dalil yang diajukan PEMOHON melalui dokumen-dokumen Bukti PEMOHON, padahal dari sejak semula, (hampir 3 minggu) PEMOHON telah menguraikan

seluruh dalil-dalilnya secara akurat, terang, jelas dan rinci diserta dengan dokumen bukti-bukti dan telah menyebutkan saksi-saksi yang memperkuat dalil-dalil PEMOHON.

Bahkan AKAN TETAPI DALAM PERSIDANGAN TERTANGGAL 17 JULI 2012, TERMOHON TELAH GAGAL ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK MAMPU UNTUK MENGHADIRKAN DOKUMEN-DOKUMEN BUKTI YANG MAMPU UNTUK **MEMBERIKAN** PETUNJUK YANG **MAMPU** MENCOUNTER DALIL DALIL PEMOHON, khususnya terkait fakta-fakta mengenai telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif, sistimatis dan terstruktur yang dilakukan oleh TERMOHON, khususnya terkait (i) perubahan model, format dan desain surat suara, (ii) masalah validasi surat suara yang dilakukan tanpa menginformasikan kepada seluruh pasangan calon adanya perubahan lay-out pada bagian belakang surat suara, (iii) masalah kualitas surat suara dan kualitas tinta, (iv) masalah keterlibatan penyelenggara Pemilu (PPK, PPS dan KPPS) di dalam tim Pemenangan PIHAK TERKAIT;

NO.	KODE BUKTI	викті	BANTAHAN
1.	T - 1	Desain maupun bentuk surat suara yang akan dipergunakan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) sudah di setujui oleh semua pasangan calon dengan membubuhkan tanda tangan dari tiap pasangan calon (Desain surat suara yang telah disetujui semua pasangan calon sekaligus ditanda tangani) Menerangkan bahwa pemohon secara de facto telah secara nyata menyetujui penggunaan surat suara tersebut baik lewat persetujuan saat tanda tangan di kantor KPUD Pati maupun saat menggunakan hak suara.	Bahwa bukti Termohon tersebut membuktikan perbuatan pemalsuan surat suara yang dilakukan oleh Termohon. Hal mana diperkuat dengan bukti P- 126, yang berisi berita acara rapat pleno panitia pengawas pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten pati tertanggal 26 juni 2012 Bahwa Sdr Endang Yulianti, Sdr. Purwanto Hadi, Sdr. H. Daryudi, BE, Sdr. H. Joni Kurnianto, ST, MMT melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati atas surat suara yang digunakan pada Pemungutan suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Pati. Dalam rapat pleno tersebut disimpulkan KPU Kabupaten Pati menggunakan surat suara yang yang tidak sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 82/PHPU.D-IX/2011 tanggal 22 Agustus 2011, dan menyalahi rancangan Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pelelangan surat suara atau setidak-tidaknya tidak berdasar pada Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor: 04.A/Kpts/KPU-Kab. Pati-012.329311/2012 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor: 04.A/Kpts/KPU-Kab. Pati-012.329311/2012 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2011 tentang Spesifikasi Kartu Pemilih, Segel dan surat suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011, yang mana kolom tanda tangan KPPS dibalik gambar pasangan calon dan perbuatan tersebut dikategorikan merupakan perbuatan melawan hukum yang merupakan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2.	T-2	Berita tentang persetujuan Para Paslon terhadap surat suara telah dimuat di Harian Suara Merdeka Hari senin tanggal 14 Mei 2012 yang intinya sdr. Endro Jatmiko anggota KPU Kab. Pati menyatakan bahwa "master surat suara tidak hanya ditanda tangani pasangan calon untuk memintakan persetujuan tentang foto dan penulisan nama atau gelar namun juga memintakan persetujuan tentang bentuk dan desain surat suara"	Bahwa bukti Termohon tersebut membuktikan perbuatan pemalsuan surat suara yang dilakukan oleh Termohon. Bahwa dalam rapat kordinasi, semua pasangan calon mengajukan keberatan hal ini sebagaimana kesaksian saksi PARA PEMOHON Koesmari yang menyatakan dipersidangan pada tanggal 12 Juli bahwa Pasangan calon nomor urut 1 sudah tidak percaya lagi pada personil KPUD Kabupaten Pati sehingga diminta mundur. Dimohon agar segera ada penyelidikan dan penyidikan (pada waktu itu Kapolres hadir). Pasangan calon nomor urut 2: Imam Suroso menyampaikan langsung agar pemungutan suara ulang diselenggarakan sesuai dengan asa-azaz penyelenggaraan Pemilu yaitu jujur dan adil. Terhadap kartu suara yang bermasalah

	<u> </u>	T	dissipte company ditable branchalt days branch
			diminta segera ditarik kembali dan harus segera diganti. Didalam penyelenggaran PSU diupayakan kondusif. Tanggapan dari Pasangan calon nomor urut 3 yang disampaikan adalah apakah salah apabila dalam hal ini ada perasaan su'uzhon, kemudian dilanjutkan dengan surat suara yang beredar harus ditarik bahkan harus dimusnahkan. Pasangan calon nomor urut 3, sudah tidak percaya lagi dengan KPU Kabupaten Pati. Mohon Pak Kapolres menyelidiki siapakah aktor dibalik semua ini. Tanggapan dari Pasangan calon nomor 4: KPUD isone mengkoyone iku, ya wes (KPU bisanya Cuma seperti itu, ya sudah). Tanggapan dari pasangan calon nomor 5: Kita tidak perlu berlebihan dalam menyikapi kartu suara, kemudian soal penempatan tanda tangan KPPS, penandatangann dimanapun tidak ada masalah, kemudian PSU berlanjut terus dan berjalan kondusif. Tanggapan dari pasangan calon nomor 6 diwakili oleh Pak Kris: Bahwa sudah tidak percaya lagi dengan KPU Kabupaten Pati dan meminta KPU Kabupaten Pati dan meminta KPU Kabupaten Pati mundur, PSU ulang supaya dilaksanakan setelah ada kejujuran dan keadilan. Kemudian dia setuju dengan pendapat pasangan calon yang intinya surat suara ditarik,diganti dan dimusnahkan b Patut diduga ada skenario. Batalkan rencana PSU dan tunda PSU 16 Juni 2012. PSU dilaksanakan ketika sudah ada kejujuran dan keadilan.
3.	T-3	Sebelum pemungutan suara ulang dilakukan, pada tanggal 14 Juni 2012 KPU Kabupaten Pati mengambil langkah dengan memberikan penegasan kembali dalam kegiatan Bintek PPK-PPS dan KPPS hal. 10 huruf c angka 5 serta diterbitkannya surat Nomor 442/KPU-Kab. Pati.012.329311/V/2012 tertanggal 2 Juni 2012 perihal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan (Surat Nomor 442/KPU-Kab. Pati.012.329311/V/2012 tertanggal 2 Juni 2012 perihal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan) Menerangkan bahwa (Tidak perlu ada kekhawatiran akan tercoblosnya surat suara ke salah satu pasangan calon sebagaimana	Bahwa Termohon tidak benar Termohon melaksanakan pada tanggal 14 Juni 2012 KPU Kabupaten Pati mengambil langkah dengan memberikan penegasan kembali dalam kegiatan Bintek PPK-PPS dan KPPS. Faktanya adalah banyak ditemukan surat suara yang sudah tercoblos pasangan calon nomor urut 5 yang disebabkan oleh tanda tangan pda kolom KPPS yang menembus, sehingga kolom pasangan calon nomor urut 5 tercoblos. Hal ini sebagaimana keterangan saksi Eri Sadewa dipersidangan yang menyatakan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 pukul 06. 30 WIB pencoblosan belum dimulai dan saksi-saksi dari semua pasangan calon belum datang , saksi sedang melihat-lihat di TPS 6 Desa Payang Kecamatan Pati, Bahwa saksi melihat anggota KPPS yang bernama Bambang Supriyanto mengeluarkan kartu suara dari kotak

		yang dikhawatirkan oleh pemohon).	suara kemudian menandatangani surat suara, pada saat menandatangani surat suara pulpennya menekan sekali sehingga kolom pasangan calon nomor urut 5 bolong dan tidak dihadiri oleh semua saksi pasangan calon. Hal ini diperkuat berdasarkan bukti PARA PEMOHON P-4, Model C- KWK. KPU Kecamatan Sukolilo yang membuktikan bahwa beberapa TPS di Kecamatan Sukolilo ditemukan dalam satu TPS terdapat 135 surat suara yang tidak sah dan terdapat lubang pada kolom PIHAK TERKAIT.
4.	T-4	Keberatan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum dari Slamet Warsito – Sri Mulyani kepada Panwaslukab Pati, dalam rapat koordinasi dengan Panwaslu, KPU Kab. Pati Pj. Bupati Pati, Kapolres Pati, Desk Pilkada Kab. Pati yang kemudian ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kab. Pati Nomor 32/Panwaslukada/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang surat suara PSU Pemilukada Kabupaten Pati	Bahwa bukti ini semakin memperlihatkan bahwa semua pasangan calon dalam hal ini Slamet Warsito, melalui Kuasa Hukum dari Slamet Warsito — Sri Mulyani, mengajukan Keberatan kepada Panwaslukab Pati terkait dengan surat suara. Hal ini diperkuat berdasarkan bukti PARA PEMOHON, P-129, Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Nomor 32/Panwaslukada/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012 Kepada Ketua KPU Kabupaten Pati Perihal Surat Suara PSU Pemilukada Kabupaten Pati yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 pukul 08.00 WIB telah dilakukan Rapat koordinasi yang dihadiri oleh Bapak Pj Bupati Pati, DPRD Kabupaten Pati, Kapolres Pati, Dandim 0718, Ketua dan Sekretaris Desk Pilkada Kab. Pati, KPU Kabupaten Pati menghasilkan keputusan /kesimpulan sebagai berikut: 5. Bahwa surat suara tetap, dan posisi tanda tangan KPPS dibelakang logo KPU (tidak di Form KPPS/belakang gambar paslon) 6. KPU mengundang Paslon dan tim kampanye berkenaan dengan hal tersebut. 7. KPU membuat surat kepda PPK, PPS dan KPPS agar tanda tangan KPPS pada form dibelakang logo KPU. KPU mengundang dan mensosialisasikan kepada PPK dan PPS dan KPPS terhadap hal dimaksud.
5.	T-5	Surat nomor 497/KPU Kabupaten Pati telah menindaklanjuti dengan menerbitkan surat nomor 499/KPU Kab. Pati-012.329311/VI/2012 tertanggal 14 Juni perihal Penelitian	Bahwa Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 497/KPU Kab. Pati- 012. 329311/VI/2012 Tertanggal 14 Juni 2012 Perihal Penelitian Surat Suara Sebelum Diberikan Kepada Pemilih
		Surat Suara sebelum diberikan	See Stati Discindin Repuda i Giliini

		kepada pemilih yang ditujukan kepada Ketua PPK/PPS/KPPS seluruh Kabupaten Pati	Menerangkan bahwa surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPS dan akan diberikan kepada Pemilih agar dibuka lebar-lebar terlebih dahulu untuk diperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi dari peserta Pemilu yang hadir, untuk memastikan bahwa surat suara dalam keadaan baik dan tidak rusak/cacat, akan tetapi pada faktanya yang terjadi surat suara tesebut tidak pernah disosialisasikan oleh Termohon kepada para pemilih hal ini diperkuat berdasarkan bukti PARA PEMOHON pada P-30 dan keterangan saksi PARA PEMOHON Siswahono dipersidangan bahwa di TPS 1 ada 40 surat suara rusak, lubang di nomor 5. Dibuka satu persatu menyaksikan kerusakan. Saksi hadir disitu.
6.	T-6	Bentuk suara tidak berpengaruh terhadap hasil pemungutan suara ulang pemilukada serta tidak mengutungkan dan atau merugikan calon tertentu, hal ini dibuktikan dengan kemenangan pasangan calon di Kecamatan yang tidak didominasi hanya 1 (satu) pasangan calon	Bahwa dalil PARA PEMOHON semakin sesat dengan mendasarkan bahwa surat suara yang digunakan dalam Pemungutan Suara Ulang tidak berpengaruh terhadap hasil pemungutan suara ulang pemilukada serta tidak mengutungkan dan atau merugikan calon tertentu, Hal ini diperkuat berdasarkan keterangan saksi PARA PEMOHON Bejo Hadi Santoso dipersidangan bahwa di TPS 2 Desa Sari mulyo Kecamatan Winong menemukan surat suara yang akan digunakan untuk memilih sudah tercoblos pasangan calon nomor urut 5, sehingga hal tersebut akan menguntungkan pasangan calon nomor urut 5 dan merugikan pasangan calon nomor urut 5 karena surat suara di anggap tidak sah dan juga sebagaimana dibuktikan dengan bukti PARA PEMOHON P- 132 yakni kajian laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daearh Kabupaten Pati Nomor 41/Panwaslukada/VI/2012 tertanggal 29 Juni 2012 yang membuktikan bahwa patut diduga KPU Kabupaten Pati pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) memalsukan, mengetahui dan menggunakan surat suara sehingga menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang.
7.	T-7 & T-8	Dugaan adanya upaya sistimatis, terstruktur dan masif serta melawan hukum yang dilakukan oleh termohon terkait dengan kualitas surat suara yang berlubang di kolom Pasangan Calon Nomor Urut 5	Bahwa bukti ini semakim meperlihatkan bahwa adanya upaya sistimatis, terstruktur dan masif serta melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan kualitas surat suara yang berlubang di kolom Pasangan Calon Nomor Urut 5. hal

			ini dieprkaut berdasarkan bukti PARA PEMOHON P -133, Akta Affidavit Aries Widayat tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat dihadapan notaris Lukas Halomoan Napitupulu yang membuktikan bahwa CV Beringin Indah Semarang yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Pati untuk mencetak surat suara telah menyatakan pada saat meminta ACC Layout surat suara yang sudah disetujui panitia lelang kepada KPU Pihak percetakan telah menawarkan opsi kepada KPU satu kali dengan opsi form KPPS berada disebelah kanan atas (belakang logo KPU), namun KPU Kabupaten Pati terus memerintahkan untuk melanjutkan cetakan surat suara.
8.	T-9	jumlah surat suara rusak mencapai 240 surat suara	Bahwa bukti ini semakin memperlihatkan bahwa Termohon telah mempergunakan surat suara dalam Pemungutan Suara Ulang yang mengutungkan dan atau merugikan calon tertentu. Faktanya adalah surat suara yang digunakan pada pemungutan suara ulang telah merugikan PARA PEMOHON. Hal ini sebagaimana di buktikan dengan bukti PARA PEMOHON pada P-4, Model C- KWK. KPU Kecamatan Sukolilo, yang membuktikan bahwa beberapa TPS di Kecamatan Sukolilo ditemukan dalam satu TPS terdapat 135 surat suara yang tidak sah dan terdapat lubang pada kolom PIHAK TERKAIT.
9.	T-10 & T-11	Buku panduan untuk petugas KPPS	Bahwa bukti ini semakin meperlihatkan bahwa PARA PEMOHON tidak konsisten dalam menentukan surat suara sah dan surat suara tidak sah, hal ini diperkuat berdasarkan keterangan saksi PARA PEMOHON Endro Sutrisno dipersidangan, diketahui bahwa telah terjadi ketidakkonsistenan dimana pada TERMOHON, dimana pada tanggal 2 Juni 2012 KPU menerbitkan SK Nomor 442/KPU-Kab. Pati. 012. 3293n/V/2012, yang ditujukan kepada seluruh PPK se Kabupaten Pati yang intinya menyatakan kriteria suara sah yang dimuat dalam Buku Panduan KPPS pada halaman 17, angka 6, huruf a, angka 7 setengah kurung dengan kalimat: " surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah", Akan tetapi, kemudian TERMOHON pada tanggal 10 Juni 2012 kembali menerbitkan Surat Nomor: 475/KPU Kab. Pati-012.329311/VI/2012 Perihal Pencabutan Ralat Buku Panduan KPPS

				tertanggal 10 Juni 2012, yang ditujukan kepada seluruh PPK se Kabupaten Pati yang intinya menyatakan: "1. Isi surat pada angka 1 (satu) huruf 'b' tentang Ralat Buku Panduan, dengan kalimat " Kriteria Suara sah yang dimuat dalam Buku Panduan KPPS pada halaman 17, angka 6, huruf a, angka 7 setengah kurung dengan kalimat " Surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah", kalimat tersebut diralat menjadi "surat suara yang terdapat coretan atau tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan sah" Kalimat tersebut dinyatakan sah" Kalimat tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 4. Dengan dicabutnya ralat sebagaimana angka 1 (satu) tersebut diatas maka kalimat pada buku panduan KPPS, halaman 17, angka 6, huruf a angka 7 setengah kurung yang berbunyi "surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah". Kalimat tersebut dinyatakan tetap berlaku."
10.	T-12	Rekaman rapat rekapitulasi berita acara kejadian khusus	dan	Bahwa bukti Termohon, Rekaman rapat rekapitulasi dan berita acara kejadian khusus semakin memperlihatkan bahwa semua saksi pasangan calon keberatan pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten. hal ini dibuktikan dengan bukti PARA PEMOHON P- 20, rekaman video pleno penghitungan suara di tingkat Kabupaten Pati. Rekaman video ini membuktikan bahwa seluruh pasangan calon menyatakan keberatannya terhadap hasil penghitungan yang dilakukan oleh TERMOHON namun TERMOHON tidak memberikan form DB2 Hal ini diperkuat sebagaimana keterangan saksi PARA PEMOHON, Ahmad Muflih, saksi pasangan calon nomor urut 2 dipersidangan yang menyatakan Bahwa saksi merupakan saksi dari pasangan calon nomor urut 2 pada pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten. Bahwa pada pleno rekapitulasi, kelima saksi pasangan calon menolak untuk menandatangani hasil rekapitulasi tetapi form keberatan tidak diberikan oleh Ketua. Bahwa form keberatan baru diberikan diakhir pleno rekapitulasi oleh Ketua KPUD Kabupaten Pati kepada saksi. Bahwa saksi telah menuliskan keberatan pada form keberatan namun ketika saksi menyerahkan form keberatan kepada Ketua KPUD Kabupaten Pati, ditolak oleh

11	T-13	Adanya	Ketua dengan alasan untuk mengajukan keberatan dilakukan secara lisan pada saat pleno rekapitulasi, padahal Ketua KPUD memberikan form keberatan pada akhir pleno rekapitulasi
11.	1-13	Adanya kecurangan penyelenggaraan yang menyebabkan paslon lain selain nomor urut 5 di TPS 5 Desa Bleber Kecamatan Cluwak	Bahwa pada bukti Termohon ini semakin memperlihatkan kecurangan yang dilakukan untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 5.
12.	T-14	Form keberatan C1 TPS 1, TPS 2, TPS 3, di Desa Bleber	Bahwa dalil PARA PEMOHON adalah tidak benar yang menyatakan bahwa Semua saksi paslon yang hadir di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 menandatangani berita acara dan lampiran sertifikat hasil penghitungan suara dan tidak ada saksi pasangan calon yang menyampaikan keberatan dalam formulir kejadian khusus sehingga keterangan diltulis NIHIL. Faktanya adalah saksi pasangan calon tidak diberikan form keberatan dan saksi pasangan calon disuruh tanda tangan form C1 terlebih dahulu oleh anggota KPPS
13.	T-15	Form DB2 di Kecamatan Trangkil, Kecamatan Juwana, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Batangan, Kecamatan Margoyoso	Bahwa bukti Termohon, Rekaman rapat rekapitulasi dan berita acara kejadian khusus semakin memperlihatkan bahwa semua saksi pasangan calon keberatan pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten. hal ini dibuktikan dengan bukti PARA PEMOHON P- 20, rekaman video pleno penghitungan suara di tingkat Kabupaten Pati. Rekaman video ini membuktikan bahwa seluruh pasangan calon menyatakan keberatannya terhadap hasil penghitungan yang dilakukan oleh TERMOHON namun TERMOHON tidak memberikan form DB2 Hal ini diperkuat sebagaimana keterangan saksi PARA PEMOHON, Ahmad Muflih, saksi pasangan calon nomor urut 2 dipersidangan pada tanggal yang menyatakan Bahwa saksi merupakan saksi dari pasangan calon nomor urut 2 pada pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten. Bahwa pada pleno rekapitulasi, kelima saksi pasangan calon menolak untuk menandatangani hasil rekapitulasi tetapi form keberatan tidak diberikan oleh Ketua. Bahwa form keberatan baru diberikan diakhir pleno rekapitulasi oleh Ketua KPUD Kabupaten Pati kepada saksi. Bahwa saksi telah menuliskan keberatan pada form keberatan namun ketika saksi menyerahkan form keberatan kepada

14.	T-16	Form C1 di Desa Semerak	Ketua KPUD Kabupaten Pati, ditolak oleh Ketua dengan alasan untuk mengajukan keberatan dilakukan secara lisan pada saat pleno rekapitulasi, padahal Ketua KPUD memberikan form keberatan pada akhir pleno rekapitulasi. Bahwa bukti Termohon semakin
14.	1-16	Form C1 di Desa Semerak Kecamatan Margoyoso TPS 1, TPS 2, TPS 3	Bahwa bukti Termohon semakin memperlihatkan bahwa Termohon telah menihilkan seluruh keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon, kecuali saksi pihak terkait.
15.	T-17	Tanda terima SDPT kepada paslon nomor 2	Bahwa dalil Termohon yang menyatakan menyampaikan Salinan DPT adalalah tidak benar. Faktanya adalah Termohon tidak menyampaikan Salinan DPT kepada pasangan calon sehingga menyebabkan pasangan calon tidak memiliki control atas DPT (daftar Pemilih Tetap). Dengan tidak adanya control atas tindakan Termohon ini ditemukan fakta bahwa banyak warga yang tidak terdaftar dalam DPT pada Pemungutan Suara Ulang padahal pada Pemilikada Pati tahun 2011 hal ini diperkuat berdaarkan keterangan saksi PARA PEMOHON, Wiwik dipersidangan, Bahwa saksi beserta keluarga tidak mendapat kartu pemilih dan undangan dari KPPS. Saksi sudah menanyakan kepada anggota KPPS kemudian dijawab memang belum ada undangan dan sampai pada hari H. saksi beseta keluarga tidak mendapat kartu pemilih dan undangan. Bahwa karena saksi tidak diberikan kartu pemilih dan undangan, saksi tidak datang untuk mencoblos pada tanggal 16 Juni 2012. Sehingga saksi telah kehilangan hak suara saksi tidak mencoblos. Saksi tidak ada yang mengarahkan kalau bias menunjukan KTP bisa mencoblos.
16.	T-18	Petunjuk teknis yang diterima oleh Termohon setelah berkonsultasi dengan KPU Jawa Tengah dan KPU RI	Bahwa dalil PARA PEMOHON yang menyatakan TERMOHON sudah berkonsultasi dengan KPU Provinsi jawa tengan dan KPU RI, dan atas dasar konsultasi itu Termohon telah menerima jawaban berupa petunjuk teknis, yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan suara Ulang tidak dilakukan pemutakhiran daftar pemilh dan kampanye semakin memperlihatkan bahwa TERMOHON tidak melakukan tugasnya secara professional dengan tidak melakukan pemutakhiran daftar pemilh sehingga menyebakan banyak warga yang tidak terdaftar dalam DPT pada Pemungutan Suara Ulang padahal pada Pemilukada Pati tahun 2011 namanya tercantum dalam DPT.

			Hal ini diperkuat sebagaimana keterangan saksi PARA PEMOHON Wiwik dipersidangan yang menyatakan Bahwa saksi beserta keluarga tidak mendapat kartu pemilih dan undangan dari KPPS. Saksi sudah menanyakan kepada anggota KPPS kemudian dijawab memang belum ada undangan dan sampai pada hari H. saksi beseta keluarga tidak mendapat kartu pemilih dan undangan. Bahwa karena saksi tidak diberikan kartu pemilih dan undangan , saksi tidak datang untuk mencoblos pada tanggal 16 Juni 2012. Sehingga saksi telah kehilangan hak suara saksi tidak mencoblos. Saksi tidak ada yang mengarahkan kalau bias menunjukan KTP bisa mencoblos.
17.	T-19	SK KPU Jawa Tengah Nomor 311/KPU-Prov/012/11/V/2012 tertanggal 11 Mei 2012	Bahwa dalil PARA PEMOHON yang menyatakan TERMOHON hanya melakukan pemeliharaan DPT, yang kegiatan meliputi : mencoret pemilih yang meninggal dunia, pemilih yang pindah domisili ke luar wilayah kabupaten Pati, dan mencoret pemilih yang berubah status dari sipil menjadi TNI/Polri, sesuai dengan surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor : 311/KPU-Prov/012/11/V/2012 tertanggal 11 Mei 2012 semakin memperlihatkan bahwa Termohon tidak melakukan pemutakhiran data pemilih. Hal ini diperkuat berdasarkan keterangan saksi PARA PEMOHON, Warsito dipersidangan yang menyatakan bahwa Mendapat undangan ganda, dengan nomor KTP yang berbeda. Tanggal 13 dapat undangan dari anggota KPPS TPS 8. Tanggal 14 jam 5 sore, menerima undangan dari anggota KPPS Pak Kartono (pensiunan PNS), demngan menyarankan bahwa skasi dh keluarga coblos gambar nomor 5. Tempat TPS 8 di rumah Pak Kartono yang merupakan tim sukses Pak Haryanto. Dengan adanya DPT ganda semakin membuktikan TERMOHON tidak melakukan pemutakhiran DPT.
18.	T-20	Dalam Penyelanggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Rekruitmen telah dilaksanakan pada bulan Mei 2011 dan dalam pelaksanaan PSU termohon hanya menetapkan kembali personil penyelenggara Pemilukada Putaran I, serta melakukan PAW bagi penyelenggara yang tidak lagi memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan.	Bahwa bukti Termohon ini adalah tidak benar yang menyatakan dalam pelaksanaan PSU TERMOHON hanya menetapkan kembali personil penyelenggara Pemilukada Putaran I, serta melakukan PAW bagi penyelenggara yang tidak lagi memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan Faktanya adalah Termohon Untuk Mengkondisikan Personel Yang Hendak Dijadikan Personil Penyelenggara Pemilukada Maupun Penetapan Tempat

40			Pemungutan Suara Dengan Modus Memasukan Tim Pemenangan Pihak Terkait Menjadi Penyelenggara Pemilu Disetiap Jenjang Tahapan Serta Perubahan Lokasi TPS Ke Rumah Tim Pemenangan Pihak Terkait. Hal ini sebagaimana diperkuat berdasarkan keterangan saksi PARA PEMOHON, Sudarno, dipersidangan yang menyatakan Bahwa di desa Dengkeh TPS 1 Kecamatan Pati Rt 1 Rw 1 Tanggal 15 Juni 2012 jam 20.00, Muhamad Ikhsan seorang PNS Pegawai Lingkungan Hidup sekaligus Korcam terlibat dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 5. Membagikan uang Rp 10.000 Rumah dari Muhamad Ikhsan dijadikan Pusat pemenangan pasangan calon nomor urut 5 dan dirumah tersebut tempat untuk mengambil uang untuk keperluan money politik. Tanggal 16 Juni pukul 09:00 memberikan uang Rp 20.000 diberikan kepada warga RT 1- RT 6 perkepala.
19.	T-21	Surat Edaran KPU kepada PPK, PPS, dan KPPS	Bahwa bukti Termohon tersebut membuktikan bahwa BENAR terjadi inskonsistensi dalam penentuan surat suara sah dan tidak sah di TPS. Hal ini diperkuat berdasarkan keterangan saksi PARA PEMOHON, Endro Sutrisno dipersidangan yang menyatakan bahwa telah terjadi ketidakkonsistenan dimana pada TERMOHON, dimana pada tanggal 2 Juni 2012 KPU menerbitkan SK Nomor 442/KPU-Kab. Pati. 012. 3293n/V/2012, yang ditujukan kepada seluruh PPK se Kabupaten Pati yang intinya menyatakan kriteria suara sah yang dimuat dalam Buku Panduan KPPS pada halaman 17, angka 6, huruf a, angka 7 setengah kurung dengan kalimat: " surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah", Akan tetapi, kemudian TERMOHON pada tanggal 10 Juni 2012 kembali menerbitkan Surat Nomor: 475/KPU Kab. Pati-012.329311/VI/2012 Perihal Pencabutan Ralat Buku Panduan KPPS tertanggal 10 Juni 2012, yang ditujukan kepada seluruh PPK se Kabupaten Pati yang intinya menyatakan: "1. Isi surat pada angka 1 (satu) huruf 'b' tentang Ralat Buku Panduan, dengan kalimat "Kriteria Suara sah yang dimuat dalam Buku Panduan KPPS pada halaman 17, angka 6, huruf a, angka 7 setengah kurung dengan kalimat "Surat

22.	T-22	Undang-Undang	no	22	Tahun	catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah", kalimat tersebut diralat menjadi "surat suara yang terdapat coretan atau tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan sah" Kalimat tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan dicabutnya ralat sebagaimana angka 1 (satu) tersebut diatas maka kalimat pada buku panduan KPPS, halaman 17, angka 6, huruf a angka 7 setengah kurung yang berbunyi "surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah". Kalimat tersebut dinyatakan tidak sah". Kalimat tersebut dinyatakan tetap berlaku." Hal ini sebagaimana diperkuat berdasarkan bukti PARA PEMOHON pada P-10 dan P-11, Bahwa pada P-10, Surat KPU Kabupaten Pati Nomor 442/KPU-Kab. Pati. 012. 3293n/V/2012 Tertanggal 2 Juni 2012 Kepada Ketua PPK se Kabupaten Pati Perihal Pencabutan Ralat Buku Panduan KPPS Yang Bertanda Tangan Ahmad Jukari, S. Ag, MH, membuktikan bahwa surat tersebut berisi kepada seluruh PPK se Kabupaten Pati yang intinya menyatakan kriteria suara sah yang dimuat dalam Buku Panduan KPPS pada halaman 17 angka 6 huruf a, angka 7 setengah kurung dengan kalimat "surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah. Kemudian pada P-11, Surat KPU Kabupaten Pati Nomor 475/KPU Kab. Pati-012. 329311/V/2012 Tertanggal 10 Juni 2012 Kepada Ketua PPK se Kabupaten Pati Perihal Pencabutan Ralat Buku Panduan KPPS Yang Bertanda Tangan Ahmad Jukari, S. Ag, MH yang membuktikan bahwa TERMOHON mencabut ralat buku panduan KPPS tertanggal 10 Juni 2012 yang ditujukan kepada seluruh PPK se Kabupaten Pati yang isinya surat suara yang terdapat coretan atau tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan sah. Sehingga dengan adanya 2 surat tersebut membuktikan bahwa TERMOHON mencabut ralat buku panduan KPPS tertanggal 10 Juni 2012 yang ditujukan kepada seluruh PPK se Kabupaten Pati yang isinya surat suara yang terdapat coretan atau tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan sah.
		2011		- -		proses rekapitulasi perhitungan suara hanya dilaksakan di tingkat PPK dan KPU kabupaten/kota adalah bukti yang menyesatkan dan tidak benar.

			Sebaliknya faktanya adalah berdasarkan bukti PARA PEMOHON P- 12, Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 03/Kpts/KPU-Kab. Pati-012.329311/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, membuktikan bahwa terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2011 disyaratkan adanya tahapan pleno rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa) sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 45 huruf J dan TERMOHON telah menghilangkan satu tahapan Pemilukada yakni tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa).
22.	T-23	SK No 03/Kpts/KPU-Kab.Pati- 012.329311/2012 tentang perubahan atas keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 Tahapan Program dan jadwal Penyelenggaran pemungutan suara ulang pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati	Bahwa bukti Termohon semakin memperlihatkan bahwa sejak tanggal 16 Oktober 2011 disyaratkan adanya tahapan pleno rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa) sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 45 huruf J dan TERMOHON telah menghilangkan satu tahapan Pemilukada yakni tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa).
23.	T-24	Catatan keberatan saksi dalam formulir yang ditanda tangani saksi dan Termohon	Bahwa bukti Termohon yang menyatakan menyatakan tidak ada upaya untuk menihilkan keberatan saksi PARA PEMOHON, Ahmad Muflih, yang hadir dalam rapat rekapitulasi hasil perhitungan suara di KPU Kabupaten Pati, terbukti KPU Kabupaten Pati mencatat keberatan saksi dalam formulir yang kemudian ditandatangani saksi dan termohon. Termohon juga telah memberi kesempatan kepada semua saksi untuk menyampaikan keberatan dalam rapat rekapitulasi. Bahwa bukti Pemohn tersebut adalah tidak benar . Faktanya adalah seluruh pasangan calon menyatakan keberatannya terhadap hasil penghitungan yang dilakukan oleh TERMOHON. Hal ini sebagaimana diperkuat berdasarkan bukti PARA PEMOHON pada P-20, Rekaman Video Pleno Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Pati dan juga keterangan saksi PARA PEMOHON, Ahmad Muflih dipersidangan yang menyatakan Bahwa saksi merupakan saksi dari pasangan calon nomor urut 2 pada pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten.

			saksi pasangan calon menolak untuk menandatangani hasil rekapitulasi tetapi form keberatan tidak diberikan oleh Ketua. Bahwa form keberatan baru diberikan diakhir pleno rekapitulasi oleh Ketua KPUD Kabupaten Pati kepada saksi. Bahwa saksi telah menuliskan keberatan pada form keberatan namun ketika saksi menyerahkan form keberatan kepada Ketua KPUD Kabupaten Pati, ditolak oleh Ketua dengan alasan untuk mengajukan keberatan dilakukan secara lisan pada saat pleno rekapitulasi, padahal Ketua KPUD memberikan form keberatan pada akhir pleno rekapitulasi.
24.	T-25	Rekaman siaran TV Simpanglima	Bahwa bukti Termohon yang menyatakan memberikan kesempatan kepada saksi PARA PEMOHON untuk menyampaikan keberatan dan tangggapan saat rapat terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara di KPU Kabupaten Pati adalah tidak benar. Faktanya adalah Termohon tidak memberikan kesempatan kepada saksi PARA PEMOHON untuk menyampaikan keberatan dan tangggapan saat rapat terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara di KPU Kabupaten Pati hal ini diperkuat berdasarkan bukti PARA PEMOHON, pada P-20, Rekaman Video Pleno Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Pati, P 157 Rekaman Validasi Surat Suara Oleh TVRI yang bahwa tidak ada sosialisasi layout surat suara pada bagian belakang sehingga hanya layout surat suara pada bagian depan saja yang diberikan sosialisasi dan juga keterangan saksi PARA PEMOHON, Ahmad Muflih dipersidangan yang menyatakan Bahwa saksi merupakan saksi dari pasangan calon nomor urut 2 pada pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten. Bahwa pada pleno rekapitulasi, kelima saksi pasangan calon menolak untuk menandatangani hasil rekapitulasi tetapi form keberatan tidak diberikan oleh Ketua. Bahwa form keberatan baru diberikan diakhir pleno rekapitulasi oleh Ketua KPUD Kabupaten Pati kepada saksi. Bahwa saksi telah menuliskan keberatan pada form keberatan namun ketika saksi menyerahkan form keberatan hepada Ketua KPUD Kabupaten Pati, ditolak oleh Ketua dengan alasan untuk mengajukan keberatan dilakukan secara lisan pada saat pleno rekapitulasi, padahal Ketua KPUD memberikan form keberatan pada akhir pleno rekapitulasi.
25.	T-26	SK tahapan Pleno Rekapitulasi hasil	Bahwa bukti ini semakin memperlihatkan

		penghitungan suara tahap akhir tingkat kota	bahwa Termohon sengaja membuat jadwal rapat rekapitulasi yang ketat dan "mepet" dengan waktu pemungutan suara dengan tujuan untuk tidak memberi ruang bagi PARA PEMOHON untuk mengajukan keberatan.
26.	T-27	Berita acara yang ditanda tangani oleh ketua PPK Winong, Pam PPK Polsek Winong, PPS Desa Mintorahayu, Padangan, Sumbermulyo, Pekalongan, Kebowan, Kebolampang, Sarimulyo, Tanggel, Wirun, Bumiharjo.	Bahwa bukti Termohon yang menyatakan Kotak suara tersebut kemudian dikembalikan dalam kondisi masih tersegel sesuai berita acara yang ditanyakan dalam kondisi masih tersegel sesuai berita acara yang ditandatanggani oleh Ketua PPK Wining, panwascam Winong, Pam PPL Polsek Winong, PPS Desa Mintorahayu, Padang, Sumbermulyo, Pekalongan, Kebowan, Kebolampang, Sarimulyo, Tanggel, Wirun, Bumiharjo adlah tidak benar. Faktanya adalah kotak suara dikembalikan dalam kondisi tidak tersegel Hal ini sebagaimana diperkuat berdasarkan keterangan saksi PARA PEMOHON, Bejo Hadi Santoso dipersidangan yang menyatakan dipersidangan Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012, diseluruh TPS Kecamatan Winong dilakukan penarikan kotak suara oleh Persatuan Kepala Desa Pati dengan alasan pilkada yang ditunda. Dan ketika kotak suara ditarik ke Kecamatan , segel pada kotak suara sudah dalam keadaan rusak dan pada tanggal 16 Juni 2012 ditemukan surat suara yang sudah tercoblos pasangan calon nomor urut 5. Untuk mengarahkan memilih nomor lima.
27.	T-28	Bukti tanda tangan para Paslon saat dilakukan validasi.	Bahwa bukti PARA PEMOHON adaah tidak benar. Faktanya adalah ke empat pasangan calon keberatan atas Model, desain dan format surat suara. Hal ini diperkuat berdasarkan bukti PARA PEMOHON diantaranya: • P -133, Akta Affidavit Aries Widayat Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu, yang membuktikan bahwa CV Beringin Indah Semarang yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Pati untuk mencetak surat suara telah menyatakan pada saat meminta ACC Layout surat suara yang sudah disetujui panitia lelang kepada KPU Pihak percetakan telah menawarkan opsi kepada KPU satu kali dengan opsi form KPPS berada disebelah kanan atas (belakang logo KPU), namun KPU Kabupaten Pati terus

memerintahkan untuk melanjutkan cetakan surat suara.

- P- 160, Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Pati Nomor 020/DPC-PD/VI/2012 Tertanggal 22 Juni 2012 Perihal Surat laporan yang membuktikan bahwa Pasangan calon HJ. Kartina Sukawati dan H. Supeno telah melaporkan KPUD Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah dan mengajukan permintaan untuk ditindaklanjuti oleh Panwaslu dan dilanjutkan kepada pihak yang berwajib tentang surat suara, surat suara yang ada menyalahi rancangan kerja dan syarat-syarat pelelangan surat suara.
- Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tertanggal 26 Juni 2012 yang menerangkan bahwa Sdr Endang Yulianti, Sdr. Purwanto Hadi, Sdr. H. Daryudi, BE, Sdr. H. Joni Kurnianto, ST, MMT melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati atas surat suara yang digunakan pada Pemungutan suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Pati. Dalam rapat pleno tersebut disimpulkan KPU Kabupaten Pati menggunakan surat suara yang yang tidak sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi RI 82/PHPU.D-IX/2011 Nomor : tanggal 22 Agustus 2011, dan menyalahi raRancangan Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pelelangan surat suara atau setidak-tidaknya tidak berdasar pada Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor: 04.A/Kpts/KPU-Kab. Pati-012.329311/2012 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2011 tentang Spesifikasi Kartu Pemilih, Segel dan surat suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011, yang mana kolom tanda tangan KPPS dibalik gambar pasangan calon dan perbuatan tersebut dikategorikan merupakan perbuatan melawan hukum yang merupakan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu

			Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
28.	T-29	Surat Nomor 497/KPU Kb. Pati- 021.329311/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012.	Bahwa bukti PARA PEMOHON yang menyatakan terkait dengan surat suara Termohon menyetujuinya dengen cara memindahkan tanda tangan KPPS di atas pojok persis di belakang logo KPU serta Termohon menindaklanjuti himbauan Panwaslukada tersebut dengan menerbitkan surat Nomor 497/KPU Kab.Pati-021.329311/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012 perihal Penelitian Surat Suara sebelum diberikan kepada pemilih termasuk perubahan tempat tandaa tangan KKPS. Faktanya adalah sosialisasi tersebut tidak pernah dilaksanakan.
29.	T-30	Form C1 yang terdapat lubang	Bahwa bukti Termohon yang menyatakan TIDAK BENAR terdapat sebagian besar surat suara memiliki lubang pada kolom Pasangan Calon No. Urut 5 merupakan dalil yang menyesatkan. Faktanya adalah sebagian besar surat suara memiliki lubang pada kolom Pasangan Calon No. Urut 5. Hal ini diperkuat berdasarkan bukti PARA PEMOHON, P-3, Akta Affidavit Tn Suwito Tertanggal 13 Juli 2012, Yang Dibuat Dihadapan Notaris Lukas Halomoan Napitupulu yang membuktikan bahwa di Kecamatan Sukolilo sebanyak 1. 389 suara yang telah tercoblos pasangan calon nomor urut 2 dinyatakan tidak sah dikarenakan terdapat lubang kecil seperti cetakan yang rapih yang terdapat pada kolom pasangan calon nomor urut 5 (PIHAK TERKAIT)
30.	T-31	Adanya keberpihakan Termohon dalam Pemenangan Pasangan calon nomor urut .	Bahwa bukti PARA PEMOHON adalah tidak benar. Faktanya adalah TERMOHON telah mengkondisikan pesonil yang dijadikan penyelenggara pemilukada maupun penetapan tempat pemungutan suara dengan modus memasukkan tim pemenangan pihak terkait menjadi penyelenggara pemilu disetiap jenjang tahapan serta perubahan lokasi TPS ke rumah tim pemenangan Pihak Terkait. Hal ini diperkaut berdaarkan keterangan saksi PARA PEMOHON, Ahmad Romli dipersidangan yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 saksi bertemu dengan Ibu saksi yang buta huruf latin yang baru saja melakukan pencoblosan,

			ibu saksi mengatakan bahwa beliau diarahkan oleh salah satu anggota TPS yang mengatakan nomor urut pasangan calon dihitung mulai dari sebelah kanan, bukan dari sebelah kiri dan berdasarkan arahan tersebut ibu dari saksi akhirnya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 padahal sebenarnya ibu dari saksi bermaksud mecoblos nomor urut 2.
32.	T-32	Peraturan KPU Nomor 16 Tahun2010. Keputusan mengenai Tahapan dan Anggaran Pemilukada telah disetujui berdasarkan tahapan tersebut, proses rekapitulasi suara tetp berdasarkan pada Peraturan KPU omor 16 Tahun 2010	Bahwa bukti Termohon semakin memperkuat bahwa sejak tanggal 16 Oktober 2011 disyaratkan adanya tahapan pleno rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa) sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 45 huruf J dan TERMOHON telah menghilangkan satu tahapan Pemilukada yakni tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa).
33.	T-33	SK Nomor 03 Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 Tentang perubahan atas keputusan KPPU Kab. Pati Nomor 53 tahun 2011 tahapan program dan jadwal pemungutan suara ulang pemilihan umum pemilihan umum bupati dan wakil bupati pati tahun.	Bahwa Bukti Temohon ini semakin memperlihatkan bahwa pada Pemungutan Suara Ulang. tidak dilaksanakannya tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa).
34.	T-34	Bukti tanda terima salinan DPT	Bahwa dalil Termohon yang menyatakan menyampaikan Salinan DPT adalalah tidak benar. Faktanya adalah Termohon tidak menyampaikan Salinan DPT kepada pasangan calon sehingga menyebabkan pasangan calon tidak memiliki control atas DPT (daftar Pemilih Tetap). Dengan tidak adanya control atas tindakan Termohon ini ditemukan fakta bahwa banyak warga yang tidak terdaftar dalam DPT pada Pemungutan Suara Ulang padahal pada Pemilikada Pati tahun 2011 hal ini diperkuat berdaarkan keterangan saksi PARA PEMOHON Warsito dipersidangan yang menyatakan Bahwa saksi mendapat undangan ganda pada tanggal 13 Juni 2012 dan tanggal 14 Juni 2012 sore saksi menerima dari pak Kartono saksi dan disarankan agar tanggal 16 Juni 2012 mencoblos nomor 5. Dan tempat TPS 8 ditempat pak Kartono dan pak Kartono itu tim suksesnya pak Haryanto.Mendapat undangan ganda, dengan nomor KTP yang berbeda. Dengan adanya DPT ganda membuktikan Termohon tidak melakukan pemutakhiran data.

35.	T-35	Tanda terima SDPT	Bahwa dalil Termohon yang menyatakan menyampaikan Salinan DPT adalalah tidak benar. Faktanya adalah Termohon tidak menyampaikan Salinan DPT kepada pasangan calon sehingga menyebabkan pasangan calon tidak memiliki control atas DPT (daftar Pemilih Tetap). Dengan tidak adanya control atas tindakan Termohon ini ditemukan fakta bahwa banyak warga yang tidak terdaftar dalam DPT pada Pemungutan Suara Ulang padahal pada Pemilikada Pati tahun 2011 hal ini diperkuat berdaarkan saksi PARA PEMOHON Warsito dipersidangan yang menyatakan Bahwa saksi mendapat undangan ganda pada tanggal 13 Juni 2012 dan tanggal 14 Juni 2012 sore saksi menerima dari pak Kartono saksi dan disarankan agar tanggal 16 Juni 2012 mencoblos nomor 5. Dan tempat TPS 8 ditempat pak Kartono dan pak Kartono itu tim suksesnya pak Haryanto.Mendapat undangan ganda, dengan nomor KTP yang berbeda. Dengan adanya DPT ganda membuktikan Termohon tidak melakukan pemutakhiran data.
36.	T-36	Pemungutan Suara Ulang tidak dilakukan pemutaakhiran daftar pemilih dan kampanye.	Bahwa bukti Temohon ini semakin memperlihatkan bahwa Pemungutan Suara Ulang tidak dilakukan pemutaakhiran daftar pemilih dan kampanye.
37.	T-37	Bukti tanda terima SDPT untuk Panwas	Bahwa bukti Temohon ini semakin memperlihatkan bahwa Pemungutan Suara Ulang tidak dilakukan pemutaakhiran daftar pemilih dan kampanye.
38	T-38	DPT yang digunakan pada saat PSU adalah DPT yang dipakai pada saat Pemilukada Putaran I, dan Termohon hanya melakukan pemeliharaan DPT.	Bahwa bukti Temohon ini semakin memperlihatkan bahwa Pemungutan Suara Ulang tidak dilakukan pemutaakhiran daftar pemilih dan kampanye.
39.	T-39	Kliping koran yang menyatakan bahwa paslon termasuk calon Nomor 2 menyatakan setuju dengan tahapan PSU	Bahwa bukti Termohon adalah tidak benar. Faktanya paslon calon Nomor 2 tidak menyatakan setuju dengan tahapan PSU. Hal ini diperkuat berdasarkan keterangan saksi PARA PEMOHON Koesmari, dipersidangan yang menyatakan Bahwa pasangan calon nomor 1: diwakili oleh Sudir Santoso selaku Ketua Tim sukses nomor urut 1 memberikan tanggapan sebagai berikut: "Saya sudah tidak percaya lagi dengan KPU Kabupaten

Pati dan saya minta KPU Kabupaten Pati mundur".

Surat suara yang digunakan PSU tanggal 16 Juni 2012 bermasalah maka diminta suarat suara yang beredar diminta kembali, Perbandingan setting kartu suara pada Pemilu 23 Juli 2011, dan PSU nanti tanggal 16 Juni 2012 patut diduga terdaoat skenario." Siapa ide maker -nya".

Pak Sudir meminta agar kartu suara yang sudah beredar ditarik kembali.

Pasangan calon nomor urut 1 sudah tidak percaya lagi pada personil KPUD Kabupaten Pati sehingga diminta mundur. Dimohon agar segera ada penyelidikan dan penyidikan (pada waktu itu Kapolres hadir).

Pasangan calon nomor urut 2: Imam Suroso menyampaikan langsung agar pemungutan suara ulang diselenggarakan sesuai dengan asa-azaz penyelenggaraan Pemilu yaitu jujur dan adil.

Terhadap kartu suara yang bermasalah diminta segera ditarik kembali dan harus segera diganti.

Didalam penyelenggaran PSU diupayakan kondusif.

Tanggapan dari Pasangan calon nomor urut 3 yang disampaikan adalah apakah salah apabila dalam hal ini ada perasaan su'uzhon, kemudian dilanjutkan dengan surat suara yang beredar harus ditarik bahkan harus dimusnahkan.

Pasangan calon nomor urut 3, sudah tidak percaya lagi dengan KPU Kabupaten Pati. Mohon Pak Kapolres menyelidiki siapakah aktor dibalik semua ini.

Tanggapan dari Pasangan calon nomor 4: KPUD isone mengkoyone iku, ya wes (KPU bisanya Cuma seperti itu, ya sudah). Tanggapan dari pasangan calon nomor 5: Kita tidak perlu berlebihan dalam menyikapi kartu suara, kemudian soal penempatan tanda tangan KPPS, penandatangann dimanapun tidak ada masalah, kemudian PSU berlanjut terus dan berjalan kondusif.

Tanggapan dari pasangan calon nomor 6 diwakili oleh Pak Kris:

Bahwa sudah tidak percaya lagi dengan KPU Kabupaten Pati dan meminta KPU Kabupaten Pati mundur, PSU ulang supaya dilaksanakan setelah ada kejujuran dan keadilan. Kemudian dia setuju dengan pendapat pasangan calon yang intinya surat suara ditarik,diganti dan dimusnahkan b

Patut diduga ada skenari.

Batalkan rencana PSU dan tunda PSU 16 Juni 2012. PSU dilaksanakan ketika sudah ada kejujuran dan keadilan.

40.	T-40	Keterangan PPS	Bahwa bukti Termohon adalah tidak benar. Faktanya adalah adanya DPT dan kartu pemilih yang beredar dan dipergunakan oleh orang lain. Hal ini diperkuat berdasarkan saksi PARA PEMOHON, Warsito dipersidangan yang menyatakan Bahwa saksi mendapat undangan ganda pada tanggal 13 Juni 2012 dan tanggal 14 Juni 2012 sore saksi menerima dari pak Kartono saksi dan disarankan agar tanggal 16 Juni 2012 mencoblos nomor 5. Dan tempat TPS 8 ditempat pak Kartono dan pak Kartono itu tim suksesnya pak Haryanto.Mendapat undangan ganda, dengan nomor KTP yang berbeda. Dengan adanya DPT ganda membuktikan Termohon tidak melakukan pemutakhiran data.
41.	T-41	Surat pernyataan dari bapak Beni nurhadi yang merupakan anggota PPK	Bahwa Bukti Termohon ini adalah tidak benar. Faktanya adalah Beni Nurhadi terlibat aktif dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 5.
42.	T-42	Bukit C-1 desa Bringinwareng	Bahwa bukti Termohon semakin membuktikan bahwa adanya surat suara yang rusak yang diketahui oleh Ketua KPPS sebelum akan diberikan kepada pemilih, yang sudah tercoblos pasangan calon nomor urut 5.
42	T-43	Dokumen C-1	Bahwa bukti Termohon yang menyatakan tidak pernah menarik kartu pemilih bagi calon pemilih yang sakit dan pemilih yang merantau adlaha tidak benar . Faktanya adalah banyak digunakannya kartu pemilih pemilih bagi calon pemilih yang sakit dan pemilih yang merantau untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 5.
44.	T-44	Bukti DA di Kecamatan puncakwangi	Bahwa bukti Termohon ini semakin membuktikan bahwa adanya 12 surat suara yang terdapat coblosan sebelum digunakan pemilih di TPS 1 Desa Plosojenar Kecamatan Jakenan.

45.	T-45	Rekaman rapat rekapitulasi dan berita acara kejadian khusus	Bahwa bukti ini Termohon adalah tidak benar. Faktanya adalah saksi paslon menyatakan keberatan terkait dengan bentuk surat suara namun tidak diberikan form DB2 oleh Termohon.
46.	T-46	Bukti DA/CI Desa Bleber TPS Kecamatan Cluwak	Bahwa bukti Termohon semakin membuktikan adanya adanya kecurangan penyelenggara yang menyebabkan paslon lain tidak mendapat suara sama sekali.
47.	T-47	Formulir keberatan ditingkat TPS.	Bahwa bukti Termohon yang menyatakan tidak ada saksi pasangan calon yang menyampaikan keberatan dalam formulir kejadian khusus sehingga ditulis nihil adalah tidak benar. Faktanya adalah saksi pasangan calon tidak diberikan formulir kejadian khusus di tingkat TPS.
48.	T-48	Formulir DB2 TPS 1 Desa Semerak.	Bahwa bukti Termohon ini semakin memperlihatkan bahwa saksi pasangan calon PARA PEMOHON menyampaikan keberatan pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Pati.

Perlu untuk diketahui bahwa kehadiran Surat-surat Keterangan / Surat-surat Pernyataan yang berasal dari pihak TERMOHON, bahkan turut pula dari PPL yang dijadikan dokumen bukti dalam persidangan, telah memperlihatkan rekayasa atau setidak-tidaknya motif buruk TERMOHON guna menyesatkan persidangan, dikarenakan FAKTANYA KESEMUA HAL YANG DIDALILKAN PEMOHON SUDAH DILAPORKAN OLEH PEMOHON DAN SUDAH PULA DIAKUI BAIK OLEH PPL, PANWASCAM MAUPUN PANWASLUKADA KABUPATEN PATI BAHKAN TELAH MENJADI TEMUAN PELANGGARAN DALAM REKOMENDASI PANWALUKADA KABUPATEN PATI.

Lebih lanjut, terkait dengan pembuktian dan dokumen bukti, mohon perlindungan dan penegakan hukum dimana TERMOHON TELAH BERUSAHA MELAKUKAN PENDEKATAN DAN BERUSAHA MENYUAP PETUGAS PERCETAKAN DAN BAHKAN SEMULA TELAH MENGHADIRKAN ARIES WIDAYAT, PIHAK PETUGAS PERCETAKAN CV. BERINGIN INDAH SEMARANG DI RUANG PERSIDANGAN

MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI SAKSI TERMOHON, AKAN TETAPI PIHAK PERCETAKAN MENOLAK UNTUK MEMBERIKAN KESAKSIAN, DIKARENAKAN TERMOHON MEMINTA PIHAK PERCETAKAN UNTUK MENCABUT DAN MENARIK KETERANGAN YANG TELAH DINYATAKANNYA DIHADAPAN NOTARIS DALAM BENTUK AKTA AFFIDAFIT Nomor 34 (Vide Bukti "P-133").

Adapun uraian MENGENAI TANGGAPAN ATAS ANALISA BUKTI TERMOHON akan PEMOHON uraikan secara terang, jelas dan rinci disertai dengan Saksi-Saksi dan Dokumen Bukti sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Bahwa adalah suatu fakta persidangan dan dengan mendasarkan pada dokumen Daftar bukti PARA PEMOHON, diketahui bahwa dokumen-dokumen bukti baik dalam bentuk cetak, cakram padat maupun media informasi lainnya TERMOHON TIDAK MAMPU UNTUK MEMBUKTIKAN DALIL-DALIL PERMOHONAN KEBERATAN PARA PEMOHON SEKALIGUS MEMATAHKAN DALIL-DALIL DAN BUKTI BUKTI PARA PEMOHON.

SEBALIKNYA

PARA PEMOHON TELAH MAMPU UNTUK MEMBANTAH DALIL-DALIL TERMOHON DALAM PEMBUKTIANNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYAJIKAN DOKUMEN BUKTI YANG RELEVAN DENGAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

IX. MENGENAI ANALISA BUKTI PIHAK TERKAIT

Bahwa PIHAK TERKAIT terbukti gagal di dalam mempersiapkan dokumendokumen bukti guna mencounter dalil-dalil PARA PEMOHON dalam Permohonan Keberatannya.

Bahwa amat sangat disayangkan bahwa bukti-bukti yang dihadirkan oleh PIHAK TERKAIT, bukanlah bukti menurut hukum, dan sama sekali tidak menjawab pokok permasalahan bahkan bahkan sama sekali tidak berkorelasi maupun tidak ada relevansinya dengan Pokok Permohonan PARA PEMOHON dan dokumen-dokumen bukti yang diajukan oleh PARA PEMOHON.

PIHAK TERKAIT terlihat kesulitan membantah kebenaran dalil-dalil yang diajukan PARA PEMOHON melalui dokumen-dokumen Bukti PARA

PEMOHON, padahal dari sejak semula, (hampir 3 minggu) PARA PEMOHON telah menguraikan seluruh dalil-dalilnya secara akurat, terang, jelas dan rinci diserta dengan dokumen bukti-bukti dan telah menyebutkan saksi-saksi yang memperkuat dalil-dalil PARA PEMOHON.

Bahkan AKAN TETAPI DALAM PERSIDANGAN TERTANGGAL 17 JULI 2012, PIHAK TERKAIT TELAH TERBUKTI GAGAL ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK MAMPU UNTUK MENGHADIRKAN DOKUMEN-DOKUMEN BUKTI YANG MAMPU UNTUK MEMBERIKAN PETUNJUK YANG MAMPU MENCOUNTER DALIL DALIL PARA PEMOHON, khususnya terkait fakta-fakta mengenai telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif, sistimatis dan terstruktur yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT, khususnya berkenaan dengan (i) Keterlibatan PNS, Perangkat Desa yang sekaligus sebagai penyelenggara pemilu (KPPS, PPS, PPK) di dalam Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT dan (ii) Money Politics yang bersifat masif yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Pati. Adapun uraian MENGENAI TANGGAPAN ATAS ANALISA BUKTI PIHAK TERKAIT akan PARA PEMOHON uraikan secara terang, jelas dan rinci disertai dengan Saksi-Saksi dan Dokumen Bukti sebagaimana diuraikan di bawah ini:

NO.	BUKTI	BANTAHAN
1.	PT-1	Bahwa Bukti Pihak Terkait ini membuktikan bahwa PARA PEMOHON merupakan pasangan calon nomor urut 3, 4 dan 6 dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Pati tanggal 16 Juni 2012
2.	PT-2-PT-3	Bahwa bukti Pihak Terkait ini semakin memperkuat dalil PARA PEMOHON yang menyatakan bahwa pada pelaksanaan PSU telah terjadi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT yang bersifat terstruktur, sistimatis, dan masif.
3.	PT-4	Bahwa bukti Pihak Terkait ini semakin membuktikan bahwa terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2011 disyaratkan adanya tahapan pleno rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa) sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 45 huruf J dan TERMOHON telah menghilangkan satu tahapan Pemilukada yakni tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat PPS (Desa).
4.	PT-5	Bahwa bukti Pihak Terkait ini semakin membuktikan bahwa KPU tidak memperlihatkan layout belakang

		surat suara kepada pasangan calon, dimana pada layout belakang surat suara, form tanda tangan KPPS berada dibelakang kolom pasangan calon nomor urut 5, sehingga dapat menguntungan perolehan pasangan calon tertentu.
5.	PT-6	Bahwa bukti Pihak Terkait ini, semakin membuktikan bahwa sosialisasai surat suara tidak pernah dilakukan oleh Pihak Terkait, hal ini diperkuat sebagaimana bukti PARA PEMOHON, P-129, Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Nomor 32/Panwaslukada/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012 Kepada Ketua KPU Kabupaten Pati Perihal Surat Suara PSU Pemilukada Kabupaten Pati
		Yang membuktikan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 pukul 08.00 WIB telah dilakukan Rapat koordinasi yang dihadiri oleh Bapak Pj Bupati Pati, DPRD Kabupaten Pati, Kapolres Pati, Dandim 0718, Ketua dan Sekretaris Desk Pilkada Kab. Pati, KPU Kabupaten Pati dan Panwaslukada Kabupaten Pati menghasilkan keputusan /kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa surat suara tetap, dan posisi tanda tangan KPPS dibelakang logo KPU (tidak di Form KPPS/belakang gambar paslon) 2. KPU mngundang Paslon dan tim kampanye berkenaan dengan hal tersebut. 3. KPU membuat surat kepda PPK, PPS dan KPPS agar tanda tangan KPPS pada form dibelakang logo KPU. KPU mengundang dan mensosialisasikan kepada PPK dan PPS dan KPPS terhadap hal dimaksud.
6.	PT-7	Bahwa bukti Pihak Terkait ini, membuktikan bahwa pada rapat kordinasi yang dihadiri oleh semua pasangan calon, semua pasangan calon keberatan atas surat suara. Hal ini sebagaimana diperkuat berdasarkan kesaksian saksi PARA PEMOHON, Koesmari dipersidangan yang menyatakan Bahwa pada waktu itu masing-masing pasangan calon memberikan tanggapan sebagai berikut: Bahwa pasangan calon nomor 1: diwakili oleh Sudir Santoso selaku Ketua Tim sukses nomor urut 1 memberikan tanggapan sebagai berikut: "Saya sudah tidak percaya lagi dengan KPU Kabupaten Pati dan saya minta KPU Kabupaten Pati mundur". Surat suara yang digunakan PSU tanggal 16 Juni 2012 bermasalah maka diminta suarat suara yang beredar diminta kembali, Perbandingan setting kartu suara pada Pemilu 23 Juli 2011, dan PSU nanti tanggal 16 Juni 2012 patut diduga terdaoat skenario." Siapa ide maker -nya". Pak Sudir meminta agar kartu suara yang sudah beredar ditarik kembali. Pasangan calon nomor urut 1 sudah tidak percaya lagi pada personil KPUD Kabupaten Pati sehingga diminta mundur. Dimohon agar segera ada penyelidikan dan penyidikan (pada waktu itu Kapolres hadir). Pasangan calon nomor urut 2: Imam Suroso

		menyampaikan langsung agar pemungutan suara ulang diselenggarakan sesuai dengan asa-azaz penyelenggaraan Pemilu yaitu jujur dan adil. Terhadap kartu suara yang bermasalah diminta segera ditarik kembali dan harus segera diganti. Didalam penyelenggaran PSU diupayakan kondusif. Tanggapan dari Pasangan calon nomor urut 3 yang disampaikan adalah apakah salah apabila dalam hal ini ada perasaan su'uzhon, kemudian dilanjutkan dengan surat suara yang beredar harus ditarik bahkan harus dimusnahkan. Pasangan calon nomor urut 3, sudah tidak percaya lagi dengan KPU Kabupaten Pati. Mohon Pak Kapolres menyelidiki siapakah aktor dibalik semua ini. Tanggapan dari Pasangan calon nomor 4: KPUD isone mengkoyone iku, ya wes (KPU bisanya Cuma seperti itu, ya sudah). Tanggapan dari pasangan calon nomor 5: Kita tidak perlu berlebihan dalam menyikapi kartu suara, kemudian soal penempatan tanda tangan KPPS, penandatangann dimanapun tidak ada masalah, kemudian PSU berlanjut terus dan berjalan kondusif. Tanggapan dari pasangan calon nomor 6 diwakili oleh Pak Kris: Bahwa sudah tidak percaya lagi dengan KPU Kabupaten Pati dan meminta KPU Kabupaten Pati mundur, PSU ulang supaya dilaksanakan setelah ada kejujuran dan keadilan. Kemudian dia setuju dengan pendapat pasangan calon yang intinya surat suara ditarik,diganti dan dimusnahkan b Patut diduga ada skenario. Batalkan rencana PSU dan tunda PSU 16 Juni 2012. PSU dilaksanakan ketika sudah ada kejujuran dan keadilan.
7.	PT-8	Bahwa bukti Pihak Terkait ini, membuktikan bahwa menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tiap-tiap pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta pemungutan suara ulang pemilihan umum bupati dan wakil bupati Pati 1. HM. SLAMET WARSITO, BE, ST, MT dan DR.
		Hj. SRI MULYANI, Dra, MM sebesar 148. 805 suara 2. H. IMAM SUROSO, MM dan SUJOKO, S.Pd. MPd sebesar 229. 277 suara 3. Ir. H. SRI MERDITOMO, MM dan H. KARSIDI, SH sebesar 10. 530 suara 4. SRI SUSAHID, SH, MH dan HASAN, SH, MM sebesar 5. 907 suara 5. H. HARYANTO, SH, MM dan HM. BUDIYONO sebesar 256. 705 suara Hj. KARTINA SUKAWATI, SE, MM dan H. SUPENO sebesar 9. 582 suara.
8.	PT-9	Bahwa bukti ini semakin membuktikan dalil PARA PEMOHON pada P- 135, yang berisi Kliping Koran Dari Suara Muria Berjudul Sri Merditomo: Jangan Dipelintir Batalkan PSU Tertanggal 3 Juli 2012 dimana Kapolres Pati tidak menindaklanuti laporan Panwaslukada Kabupaten Pati tentang surat suara

		yang tidak sesuai dengan SK KPU Nomor 04. A/Kpts/KPU. Kab. Pati RKS padahal Ketua Panitia Pengawas Pemiliu (Panwaslu) Pati, telah Agus Supriyanto dan sejumlah anggota Panwaslu melaporkan dugaan kecurangan Pilkada ke Polres Pati pada Senin, 2 juli 2012 dan Selasa 3 Juli 2012 namun Kapolres Pati, AKBP Bernard Sibarani menghalanghalangi Agus Supriyanto dan sejumlah anggota Panwaslu
9.	PT-10	Bahwa bukti Pihak Terkait semakin memperlihatkan bahwa sikap tokoh masyarakat dan tokoh agama telah mengintervensi Polres Pati supaya tidak menanggapi laporan-lapoaran pihak tertetu terkati penyimpangan proses PSU.
10.	PT-11	Bahwa bukti Pihak Terkait ini semakin memperlihatkan bahwa Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON nyata-nyata dihasilkan dari proses pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu, dimana telah terjadi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati baik dalam konteks manipulasi dan/atau kesalahan dan/atau kecurangan hasil penghitungan suara sejak dari tahapan pendataan daftar pemilih, pemungutan suara, dimana pemungutan dan penghitungan suara maupun pelanggaran-pelanggaran yang secara kasat mata telah masuk ke dalam kategori pelanggaran yang bersifat masif, sistimatis dan terstruktur, proses pemilihan mana telah dilakukan dengan tidak mendasarkan pada prinsip due process of law dan fair proceeding serta bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kesemuanya secara nyata dan kasat mata memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir.
11.	PT-12	Bahwa bukti Pihak Terkait ini semakin memperlihatkan bahwa Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON nyata-nyata dihasilkan dari proses pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu, dimana telah terjadi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati baik dalam konteks manipulasi dan/atau kesalahan dan/atau kecurangan hasil penghitungan suara sejak dari tahapan pendataan daftar pemilih, pemungutan suara, dimana pemungutan dan penghitungan suara maupun pelanggaran-pelanggaran yang secara kasat mata telah masuk ke dalam kategori pelanggaran yang bersifat masif, sistimatis dan terstruktur, proses pemilihan mana telah dilakukan dengan tidak mendasarkan pada prinsip due process of law dan fair

		proceeding serta hertentangan dengan ketentuan			
		proceeding serta bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kesemuanya secara nyata dan kasat mata memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir.			
12.	PT-13	Bahwa bukti Pihak Terkait ini semakin memperlihatkan bahwa Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON nyata-nyata dihasilkan dari proses pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu, dimana telah terjadi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati baik dalam konteks manipulasi dan/atau kesalahan dan/atau kecurangan hasil penghitungan suara sejak dari tahapan pendataan daftar pemilih, pemungutan suara, dimana pemungutan dan penghitungan suara maupun pelanggaran-pelanggaran yang secara kasat mata telah masuk ke dalam kategori pelanggaran yang bersifat masif, sistimatis dan terstruktur, proses pemilihan mana telah dilakukan dengan tidak mendasarkan pada prinsip due process of law dan fair proceeding serta bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kesemuanya secara nyata dan kasat mata memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir.			
13.	PT-14	Bahwa bukti ini semakin memperlihatkan, adanya skenario yang diciptakan oleh termohon dan juga pasangan calon nomor urut dengan mengkondisikan personeel yang hendak dijadikan penyelenggara pemilukada maupun penetapan tempat pemungutan suara dengan modus memasukkan tim pemenangan pihak terkait menjadi penyelenggara pemilu di setiap jenjang tahapan serta perubahan lokasi TPS ke rumah tim pemenangan pihak terkait, dan juga dalam Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012 yang telah diselenggarakan oleh TERMOHON ternyata bukanlah Proses Pemilukada yang diselenggarakan dengan jujur dan adil, yang mencerminkan "Suara rakyat adalah suara tuhan", oleh karena ternyata dalam penyelenggaraanya telah terjadi berbagai praktek pengkondisian demokrasi yang dilakukan oleh termohon bersama dengan pasangan calon no. urut 5 yaitu H. haryanto, S.H., M.M. dan H.M. Budiyono yang sebelumnya menjabat sebagai pegawai negeri, halmana dapat dibuktikan dari adanya fakta: Bahwa H. Haryanto, S.H., M.M. (Calon Bupati PIHAK TERKAIT), dalam telah nyata-nyata dan secara terang-terangan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir secara terstruktur dan sistimatis telah melibatkan SKPD, kepala Distrik, Kepala Kelurahan, RT/RW menjadi tim pemenangan PIHAK TERKAIT, hal mana terlihat pengkondisian Camat, Lurah untuk kemudian melibatkan RT RW dalam pemutakhiran (rekayasa dan manipulasi) daftar pemilih, pembentukan PPK, PPS dan KPPS hingga saat pelaksanaan strategi			

		pemenangan di TPS;			
14	PT 15	Bahwa bukti Pihak Terkait yang berisi nama-nama tim kampanye dan pelaksana kampanye pemilihan umum bupati dan wakil bupati Pati tahun 2011 ini semakin memperlihatkan bahwa pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pati telah terjadi pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistimatis yang dilakukan oleh pihak terkait yang mana melibatkan tim kampanye dalam pelaksana kampanye pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011.			
15.	PT-16	Bahwa bukti pihak terkait ini semakin menunjukkan bahwa pihak terkati telah melakukan pelanggaran secara terstruktur dan sistimatis dengan melibatkan sekretaris daerah kabupaten pati dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 5.			
16.	PT-17	Bahwa bukti Pihak Tekait semakin memperkuat bahwa pada Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati di Kecamatan Margoyoso telah terjadi pelanggaran-pelanggaran pemilukada yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT diantaranya terjadi di Desa Langgerharjo TPS 2 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati			
		hal ini diperkuat sebagaimana pada bukti PARA PEMOHON, P-7, Model C1 KWK-KPU Desa Langgerharjo TPS 2 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati yang membuktikan bahwa perolehan suara Sri Susahid, SH, MH Dan Hasan, SH. MM di TPS 2 Desa Langgerharjo Kecamatan Margoyoso perolehan suaranya 0 (nol), padahal terdapat saksi yang mencoblos nomor urut 3.			
17.	PT-18	Bahwa pada PSU telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistimatis terdapat permasalahan surat suara yang sudah tercoblos pasangan calon nomor urut 5. Hal ini diperkuat sebagaimana bukti PARA PEMOHON, pada P-4 yakni Model C- KWK. KPU Kecamatan Sukolilo, yang membuktikan bahwa beberapa TPS di Kecamatan Sukolilo ditemukan dalam satu TPS terdapat 135 surat suara yang tidak sah dan terdapat lubang pada kolom PIHAK TERKAIT.			
18.	PT-19	Bahwa bukti ini semakin memperkuat bahwa pada PSU telah terjadi pelanggaran yagn dilakukan secara terstruktur, sistimatis yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 5 diantaranya yang terjadi di Kecamatan cluwak, dimana sebelum pemungutan suara dilaksanakan Pasangan Calon Nomor 5 telah melaksanakan pelanggaran pemilu berupa melakukan praktek-praktek politik uang/money politics hampir di seluruh wilayah Kabupaten Pati, salah satunya di Kecamatan cluwak, pelanggaran mana ironisnya malah hampir sebagian besar dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah yang seharusnya bersikap netral di hampir seluruh wilayah Kabupaten			
19.	PT-20	Bahwa bukti pihak tekait ini semakin memperkuat			

	adanya pelan	ggaran yang c	lilakukan oleh	pihak terkati		
	diantaranya	melakukan	praktek-pral	ktek politik		
	uang/ <i>money</i>	politics	berupa	pemberian		
	bantuan/sumbangan logistic					

Bahwa adalah suatu fakta persidangan dan dengan mendasarkan pada dokumen Daftar bukti PARA PEMOHON, diketahui bahwa PIHAK TERKAIT TIDAK MAMPU UNTUK MEMBUKTIKAN DALIL-DALIL PERMOHONAN KEBERATAN PARA PEMOHON SEKALIGUS MEMATAHKAN DALIL-DALIL DAN BUKTI BUKTI PARA PEMOHON.

SEBALIKNYA PARA PEMOHON TELAH MAMPU UNTUK MEMBANTAH DALIL-DALIL PIHAK TERKAIT DALAM PEMBUKTIANNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYAJIKAN DOKUMEN BUKTI YANG RELEVAN DENGAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

X. MENGENAI KETIDAKHADIRAN PANWASLU KABUPATEN PATI

Bahwa Perlu untuk diketahui bahwa pada tanggal 9 Juli 2012, PEMOHON telah menyatakan dalam persidangan untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat menghadirkan Panwaslukada Kabupaten Pati, permohonan mana PARA PEMOHON nyatakan kembali kepada Mahkamah melalui Surat PARA PEMOHON pada tanggal 10 Juli 2012, akan tetapi faktanya HINGGA AKHIR PEMERIKSAAN PERSIDANGAN PERKARA A QUO, PANWASLUKADA KABUPETN PATI TIDAK HADIR DENGAN ALASAN BELUM MENERIMA UNDANGAN DARI MAHKAMAH. Terkait hal dimaksud PARA PEMOHON mohon perlindungan dan penegakan hukum dari Mahkamah, mengingat kehadiran Panwaslukada Kabupaten Pati sangat signifikan khususnya terkait rekomendasi telah terjadinya pelanggaran yang bersifat masif terstruktur dan sistimatis, khususnya yang berkenaan dengan (i) perubahan design, model dan format surat suara, (ii) banyaknya surat suara yang telah tercoblos pasangan calon PARA PEMOHON akan tetapi dinyatakan sebagai surat suara rusak, (iii) banyaknya surat suara yang telah tercoblos pasangan calon PIHAK TERKAIT sebelum dilakukan pemungutan suara dan dinyatakan sebagai surat suara sah, (iv) kualitas surat suara dan tinta, (v) Keterlibatan PNS, Perangkat Desa yang sekaligus sebagai penyelenggara pemilu (KPPS, PPS, PPK) di dalam Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT dan (vi) Money Politics yang bersifat masif yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Pati yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT. Bahkan kehadiran Panwaslukada Kabupaten Pati dapat langsung menjawab dan sekaligus membantah atau setidak-tidaknya mengklarifikasi Keterangan dari Kapolres Pati dalam persidangan tertanggal 13 Juli 2012 yang banyak memuat keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

XI. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana disebut diatas, dan dengan mengacu pada uraian dalil-dalil Permohonan Keberatan PARA PEMOHON yang terbukti telah didukung bukti yang sah dan *valid*, oleh karena itu PIHAK TERKAIT memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. MENGENAI PERMOHONAN PARA PEMOHON

Bahwa PARA PEMOHON dari sejak semula telah siap akan Permohonan Keberatannya, dimana dari sejak semula (pada saat mengajukan permohonan keberatan untuk kali pertama) PARA PEMOHON telah menguraikan seluruh dalil-dalilnya secara akurat disertai dengan dokumen bukti-bukti (Akta Affidafit) dan telah menyebutkan saksi-saksi yang memperkuat dalil-dalil PARA PEMOHON, dimana telah terbukti dan telah pula menjadi fakta dalam persidangan dimana telah terjadi:

- Pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif,
 sistimatis dan terstruktur yang dilakukan oleh
 TERMOHON, khususnya terkait dengan:
 - i. Perubahan model, format dan desain surat suara:
 - ii. Permasalahan validasi surat suara yang dilakukan tanpa menginformasikan kepada seluruh pasangan calon adanya perubahan layout pada bagian belakang surat suara;
 - iii. Permasalahan kualitas surat suara dan kualitas tinta:
 - iv. Permasalahan keterlibatan penyelenggaraPemilu (PPK, PPS dan KPPS) di dalam timPemenangan PIHAK TERKAIT;

- Pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif, sistimatis dan terstruktur yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT, khususnya berkenaan dengan:
 - Keterlibatan PNS, Perangkat Desa yang sekaligus sebagai penyelenggara pemilu (KPPS, PPS, PPK) di dalam Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT; dan
 - ii. Money Politics yang bersifat masif yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Pati.

Dimana atas pelanggran-pelanggaran dimaksud baik TERMOHON maupun PIHAK TERKAIT telah tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil permohonan keberatan PARA PEMOHON sekaligus mematahkan dalil-dalil dan bukti bukti PARA PEMOHON, sebaliknya PARA PEMOHON telah mampu untuk membantah dalil-dalil TERMOHON dan PIHAK TERKAIT dalam pembuktiannya atau setidak-tidaknya menyajikan dokumen bukti yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi;

2. MENGENAI TANGGAPAN ATAS JAWABAN TERMOHON

Bahwa Jawaban TERMOHON sama sekali tidak menjawab apa yang dipermasalahkan oleh PARA PEMOHON, bahwa TERMOHON tidak berusaha untuk menjawab secara terang dan jelas apa yang sejatinya menjadi permasalahan dalam permohonan keberatan a quo. Hal-hal yang didalilkan oleh TERMOHON sejatinya hanya hal-hal yang bersifat prosedural *normative*, dan sama sekali tidak menjawab pokok permasalahan.

Bahkan terkait permasalahan Perubahan Format, Model dan Desain Surat Suara yang dipergunakan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Pati tanggal 16 Juni 2012; Panwaslukada Kabupaten Pati telah menyatakan bahwa Format yang digunakan dalam Surat Suara dalam PSU tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 04. A/Kpts/KPU-Kab. Pati-012. 329311/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Spesifikasi Kartu Pemilih,

Segel Dan Surat Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;

Bahkan terkait dengan pemeriksaan pembuktian dalam persidangan Mahakamah, TERMOHON TELAH BERUSAHA MELAKUKAN PENDEKATAN DAN BERUSAHA **MENYUAP PETUGAS** PERCETAKAN DAN BAHKAN SEMULA TELAH MENGHADIRKAN ARIES WIDAYAT, PIHAK PETUGAS PERCETAKAN CV. BERINGIN INDAH SEMARANG DI RUANG PERSIDANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI SAKSI TERMOHON, AKAN TETAPI PIHAK PERCETAKAN MENOLAK UNTUK MEMBERIKAN KESAKSIAN, DIKARENAKAN TERMOHON MEMINTA PIHAK PERCETAKAN UNTUK MENCABUT DAN MENARIK KETERANGAN YANG TELAH DINYATAKANNYA DIHADAPAN NOTARIS DALAM BENTUK AKTA AFFIDAFIT Nomor 34 (Vide Bukti "P-133").

3. MENGENAI TANGGAPAN ATAS KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Bahwa Jawaban dan/atau Keterangan PIHAK TERKAIT sama sekali tidak menjawab apa yang dipermasalahkan oleh PARA PEMOHON, bahkan PIHAK TERKAIT terkesan tidak mampu menjawab apalagi membantah dalil-dalil PARA PEMOHON yang secara terang, jelas dan rinci sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatan PARA PEMOHON. PIHAK TERKAIT TERBUKTI TELAH TIDAK MAMPU UNTUK MENGHADIRKAN DALIL-DALIL YANG MAMPU MEMBANTAH APA YANG SEJATINYA MENJADI PERMASALAHAN DALAM PERMOHONAN KEBERATAN A QUO,

Padahal DARI SEJAK SEMULA PARA PEMOHON TELAH MENGURAIKAN SELURUH DALIL-DALILNYA SECARA AKURAT, TERANG, JELAS DAN RINCI DISERTA DENGAN DOKUMEN BUKTI-BUKTI DAN TELAH MENYEBUTKAN SAKSI-SAKSI YANG MEMPERKUAT DALIL-DALIL PARA PEMOHON. Hal-hal yang didalilkan oleh TERMOHON SAMA hanya hal-hal yang bersifat prosedural normative, dan sama sekali tidak menjawab pokok permasalahan bahkan dalam banyak hal sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara a quo.

4. MENGENAI ANALISA SAKSI PARA PEMOHON

Bahwa PARA PEMOHON telah mengajukan 50 orang saksi dan memberikan keterangan di depan persidangan Mahkamah pada tanggal 12, 13, 16 dan 17 Juli 2012 yang terbukti mampu memberi petunjuk tentang fakta-fakta mengenai telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif, sistimatis dan terstruktur yang dilakukan baik oleh TERMOHON maupun PIHAK TERKAIT, saksi-saksi mana merupakan "saksi fakta" yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri permasalahan terkait perkara a quo, dan MAYORITAS HAMPIR MUTLAK bukan merupakan Tim Kampanye, Tim Sukses maupun saksi Pasangan Calon PARA PEMOHON.

Perlu untuk diketahui bahwa Keterangan Saksi PARA PEMOHON, di samping telah terbukti sebagai suatu fakta dalam persidangan telah pula dinyatakan dalam suatu Akta Affidafit, yang dibuat oleh Lukas Halomoan Napitupulu, S.H., Notaris di Jakarta, dengan demikian dan oleh karenanya mengikat secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya di mata hukum.

5. MENGENAI ANALISA SAKSI TERMOHON

Bahwa amat sangat disayangkan bahwa 18 orang saksi-saksi yang dihadirkan oleh TERMOHON, bukanlah saksi fakta, yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri permasalahan terkait perkara a quo, tidak menjawab pokok permasalahan bahkan dalam banyak hal keterangan saksi-saksi TERMOHON cenderung procedural normative bahkan sama sekali tidak berkorelasi maupun tidak ada relevansinya dengan Pokok Permohonan PARA PEMOHON dan saksi-saksi yang diajukan oleh PARA PEMOHON.

TERMOHON terlihat kesulitan membantah kebenaran dalil-dalil YANG DIAJUKAN PARA PEMOHON melalui saksi-saksi PARA PEMOHON, padahal dari sejak semula, (hampir 3 minggu) PARA PEMOHON telah menguraikan seluruh dalil-dalilnya secara akurat, terang, jelas dan rinci diserta dengan dokumen bukti-bukti dan telah menyebutkan saksi-saksi yang memperkuat dalil-dalil PARA PEMOHON.

Bahkan TERMOHON TELAH DIBERIKAN WAKTU DAN RUANG YANG CUKUP LUAS UNTUK MEMPERSIAPKAN BANTAHANNYA ATAS DALIL YANG DIAJUKAN OLEH PARA PEMOHON. EKSTRIMNYA: TERMOHON TELAH DIBERIKAN RUANG DAN WAKTU SEBANYAK 3 (TIGA) HARI UNTUK MEMBANTAH ATAU MENCOUNTER DALIL DALIL PARA PEMOHON MAUPUN KETERANGAN SAKSI-SAKSI PARA PEMOHON, AKAN TETAPI DALAM PERSIDANGAN TERTANGGAL 16 dan 17 JULI 2012, TERBUKTI DAN TELAH MENJADI FAKTA PERSIDANGAN DIMANA TERMOHON TELAH GAGAL ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK MAMPU UNTUK MENGHADIRKAN SAKSI-SAKSI YANG MAMPU UNTUK MEMBERIKAN petunjuk YANG MAMPU MENCOUNTER DALIL DALIL PARA PEMOHON, khususnya terkait fakta-fakta mengenai telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif, sistimatis dan terstruktur yang dilakukan oleh TERMOHON. Saksi TERMOHON, terkesan dipaksakan, tidak Keterangan menjawab pokok permasalahan bahkan dalam banyak hal keterangan saksi-saksi TERMOHON cenderung procedural normative bahkan sama sekali tidak berkorelasi maupun tidak ada relevansinya dengan Pokok Permohonan PARA PEMOHON. Bahkan SANGAT GANJIL dengan melihat kehadiran Surat-surat Keterangan / Surat-surat Pernyataan yang berasal dari pihak TERMOHON, bahkan turut pula darai PPL, PADAHAL FAKTANYA KESEMUA HAL YANG DIDALILKAN PARA PEMOHON SUDAH DILAPORKAN OLEH PARA PEMOHON DAN SUDAH PULA DIAKUI BAIK OLEH PPL, PANWASCAM MAUPUN PANWASLUKADA KABUPATEN PATI BAHKAN TELAH MENJADI DALAM REKOMENDASI PELANGGARAN PANWALUKADA KABUPATEN PATI.

6. MENGENAI ANALISA SAKSI PIHAK TERKAIT

Bahwa amat sangat disayangkan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh PIHAK TERKAIT, bukanlah saksi fakta, yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri permasalahan terkait perkara a quo, tidak menjawab pokok permasalahan bahkan dalam banyak hal keterangan saksi-saksi PIHAK TERKAIT cenderung procedural normative bahkan sama sekali tidak berkorelasi maupun tidak ada

relevansinya dengan Pokok Permohonan PARA PEMOHON dan saksi-saksi yang diajukan oleh PARA PEMOHON.

PIHAK TERKAIT terlihat kesulitan membantah kebenaran dalil-dalil yang diajukan PARA PEMOHON melalui saksi-saksi PARA PEMOHON, padahal dari sejak semula, (hampir 3 minggu) PARA PEMOHON telah menguraikan seluruh dalil-dalilnya secara akurat, terang, jelas dan rinci diserta dengan dokumen bukti-bukti dan telah menyebutkan saksi-saksi yang memperkuat dalil-dalil PARA PEMOHON.

Bahkan PIHAK TERKAIT TELAH PULA DIBERIKAN WAKTU DAN RUANG YANG CUKUP LUAS UNTUK MEMPERSIAPKAN BANTAHANNYA ATAS DALIL YANG DIAJUKAN OLEH PARA PEMOHON, EKSTRIMNYA: PIHAK TERKAIT TELAH DIBERIKAN WAKTU SEBANYAK 3 (TIGA) HARI UNTUK RUANG DAN MEMBANTAH ATAU MENCOUNTER DALIL DALIL PARA PEMOHON MAUPUN KETERANGAN SAKSI-SAKSI **PARA** PEMOHON, AKAN TETAPI DALAM PERSIDANGAN TERTANGGAL 16 dan 17 JULI 2012, TERBUKTI DAN TELAH MENJADI FAKTA PERSIDANGAN DIMANA PIHAK TERKAIT TELAH GAGAL ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK MAMPU UNTUK MENGHADIRKAN SAKSI-SAKSI YANG MAMPU UNTUK MEMBERIKAN petunjuk YANG MAMPU MENCOUNTER DALIL DALIL PARA PEMOHON, khususnya terkait fakta-fakta mengenai telah terjadinya pelanggaranpelanggaran yang bersifat masif, sistimatis dan terstruktur yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT.

Perlu untuk diketahui bahwa Saksi-Saksi PIHAK TERKAIT terbukti telah gagal atau setidak-tidaknya terbukti tidak mampu memberi petunjuk yang mampu mencounter fakta-fakta mengenai telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif, sistimatis dan terstruktur yang dilakukan baik oleh T PIHAK TERKAIT. Bahkan saksi-saksi PIHAK TERKAIT bukan merupakan "saksi fakta" yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri permasalahan terkait perkara a quo, dan MAYORITAS HAMPIR MUTLAK merupakan Tim Kampanye, Tim Sukses maupun saksi Pasangan Calon PARA

PEMOHON, yang dalam persidangan telah terbukti tidak memenuhi kualifikasi maupun kapasitas sebagai saksi menurut hukum.

7. MENGENAI ANALISA BUKTI PARA PEMOHON

Bahwa PARA PEMOHON dari sejak semula telah mempersiapkan dokumen-dokumen bukti guna menguatkan dalil-dalil PARA PEMOHON dalam Permohonan Keberatannya. Bahkan terkait dengan alat bukti surat, PARA PEMOHON telah mengajukan dokumen bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, bahkan terkait dengan Keterangan/Pernyataan Saksi, PARA PEMOHON telah pula menyatakan dan memuat dalam suatu Akta Notaris, yakni dalam bentuk Akta Affidafit, yang dibuat oleh Lukas Halomoan Napitupulu, S.H., Notaris di Jakarta, dengan demikian dan oleh karenanya mengikat secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya di mata hukum.

8. MENGENAI ANALISA BUKTI TERMOHON

Bahwa TERMOHON telah nyata-nyata terbukti gagal dalam mempersiapkan dokumen-dokumen bukti guna membantah dalil-dalil PARA PEMOHON dalam Permohonan Keberatannya atau setidaktidaknya memberikan counter bukti yang dapat mematahkan dalil PARA PEMOHON. Bahwa amat sangat disayangkan bahwa buktibukti yang dihadirkan oleh TERMOHON, bukanlah bukti menurut hukum, dan sama sekali tidak menjawab pokok permasalahan bahkan dalam banyak hal bukti-bukti yang dihadirkan TERMOHON cenderung procedural normative bahkan sama sekali tidak berkorelasi maupun tidak ada relevansinya dengan Pokok Permohonan PARA PEMOHON dan dokumen-dokumen bukti yang diajukan oleh PARA PEMOHON.

TERMOHON terlihat kesulitan membantah kebenaran dalil-dalil yang diajukan PARA PEMOHON melalui dokumen-dokumen Bukti PARA PEMOHON atau setidak-tidaknya memberikan counter bukti yang dapat mematahkan dalil PARA PEMOHON, padahal dari sejak semula, (hampir 3 minggu) PARA PEMOHON telah menguraikan seluruh dalil-dalilnya secara akurat, terang, jelas dan rinci diserta

dengan dokumen bukti-bukti dan telah menyebutkan saksi-saksi yang memperkuat dalil-dalil PARA PEMOHON.

Bahkan AKAN TETAPI DALAM PERSIDANGAN TERTANGGAL 17 JULI 2012, TERMOHON TELAH GAGAL ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK MAMPU UNTUK MENGHADIRKAN DOKUMEN-BUKTI YANG DOKUMEN MAMPU UNTUK MEMBERIKAN PETUNJUK YANG MAMPU MENCOUNTER DALIL DALIL PARA PEMOHON, khususnya terkait fakta-fakta mengenai telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif, sistimatis terstruktur yang dilakukan oleh TERMOHON, khususnya terkait (i) perubahan model, format dan desain surat suara, (ii) masalah validasi surat suara yang dilakukan tanpa menginformasikan kepada seluruh pasangan calon adanya perubahan lay-out pada bagian belakang surat suara, (iii) masalah kualitas surat suara dan kualitas tinta, (iv) masalah keterlibatan penyelenggara Pemilu (PPK, PPS dan KPPS) di dalam tim Pemenangan PIHAK TERKAIT;

Bahwa kehadiran Surat-surat Keterangan/Surat-surat Pernyataan yang berasal dari pihak TERMOHON, bahkan turut pula dari PPL yang dijadikan dokumen bukti dalam persidangan, JUSTERU telah memperlihatkan rekayasa atau setidak-tidaknya motif buruk **TERMOHON** menyesatkan guna persidangan, dikarenakan FAKTANYA KESEMUA HAL YANG DIDALILKAN PARA PEMOHON SUDAH DILAPORKAN OLEH PARA PEMOHON DAN SUDAH PULA PPL. DIAKUI BAIK OLEH PANWASCAM MAUPUN PANWASLUKADA KABUPATEN PATI BAHKAN TELAH MENJADI TEMUAN PELANGGARAN DALAM REKOMENDASI PANWALUKADA KABUPATEN PATI.

9. MENGENAI ANALISA BUKTI PIHAK TERKAIT

Bahwa PIHAK TERKAIT terbukti gagal di dalam mempersiapkan dokumen-dokumen bukti guna mencounter dalil-dalil PARA PEMOHON dalam Permohonan Keberatannya.

Bahwa amat sangat disayangkan bahwa bukti-bukti yang dihadirkan oleh PIHAK TERKAIT, bukanlah bukti menurut hukum, dan sama sekali tidak menjawab pokok permasalahan bahkan bahkan sama

sekali tidak berkorelasi maupun tidak ada relevansinya dengan Pokok Permohonan PARA PEMOHON dan dokumen-dokumen bukti yang diajukan oleh PARA PEMOHON.

PIHAK TERKAIT terlihat kesulitan membantah kebenaran dalil-dalil yang diajukan PARA PEMOHON melalui dokumen-dokumen Bukti PARA PEMOHON atau menghadirkan counter bukti yang dapat membantah dalil-dalil PARA PEMOHON, padahal dari sejak semula, (hampir 3 minggu) PARA PEMOHON telah menguraikan seluruh dalil-dalilnya secara akurat, terang, jelas dan rinci diserta dengan dokumen bukti-bukti dan telah menyebutkan saksi-saksi yang memperkuat dalil-dalil PARA PEMOHON.

Bahkan AKAN TETAPI DALAM PERSIDANGAN TERTANGGAL 17 JULI 2012, PIHAK TERKAIT TELAH TERBUKTI GAGAL ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK MAMPU UNTUK MENGHADIRKAN DOKUMEN-DOKUMEN BUKTI YANG MAMPU UNTUK MEMBERIKAN PETUNJUK YANG MAMPU MENCOUNTER DALIL DALIL PARA PEMOHON, khususnya terkait fakta-fakta mengenai telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif, sistimatis dan terstruktur yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT, khususnya berkenaan dengan (i) Keterlibatan PNS, Perangkat Desa yang sekaligus sebagai penyelenggara pemilu (KPPS, PPS, PPK) di dalam Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT dan (ii) Money Politics yang bersifat masif yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Pati.

10. MOHON PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM:

a. MENGENAI KETIDAKHADIRAN PANWASLU KABUPATEN PATI

Bahwa Perlu untuk diketahui bahwa pada tanggal 9 Juli 2012, PARA PEMOHON telah menyatakan dalam persidangan untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat menghadirkan Panwaslukada Kabupaten Pati, permohonan mana PARA PEMOHON nyatakan kembali kepada Mahkamah melalui Surat PARA PEMOHON pada tanggal 10 Juli 2012, akan tetapi faktanya HINGGA AKHIR PEMERIKSAAN PERSIDANGAN PERKARA A QUO, PANWASLUKADA

KABUPETN PATI TIDAK HADIR DENGAN ALASAN BELUM MENERIMA UNDANGAN DARI MAHKAMAH. Terkait hal dimaksud PARA PEMOHON mohon perlindungan dan penegakan hukum dari Mahkamah, untuk kemudian Mahkamah dapat menerapkan hukum progresif dalam rangka mencari kebenaran substantive, dikarenakan:.

- i. kehadiran Panwaslukada Kabupaten Pati signifikan khususnya sangat terkait rekomendasi telah terjadinya pelanggaran yang bersifat masif terstruktur dan sistimatis, khususnya yang berkenaan dengan perubahan design, model dan format surat suara, (ii) banyaknya surat suara yang telah tercoblos pasangan calon PARA PEMOHON akan tetapi dinyatakan sebagai surat suara rusak, (iii) banyaknya surat suara yang telah tercoblos pasangan calon PIHAK TERKAIT sebelum dilakukan pemungutan suara dan dinyatakan sebagai surat suara sah, (iv) kualitas surat suara dan tinta, (v) Keterlibatan PNS, Perangkat Desa sekaligus yang sebagai penyelenggara pemilu (KPPS, PPS, PPK) di dalam Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT dan (vi) Money Politics yang bersifat masif yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Pati yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT; Bahkan
- ii. kehadiran Panwaslukada Kabupaten Pati dapat langsung menjawab dan sekaligus membantah atau setidak-tidaknya mengklarifikasi Keterangan dari Kapolres Pati dalam persidangan tertanggal 13 Juli 2012 yang banyak memuat keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Mengenai Tragedi Kemanusiaan Yang Menimpa Aries Widayat, Karyawan CV. Beringin Indah Semarang

Terkait dengan pembuktian dan dokumen bukti, mohon perlindungan dan penegakan hukum dimana ketidakhadiran Aries Widayat, Karyawan CV. Beringin Indah Semarang telah nyata-nyata terbukti atas perbuatan intimidasi TERMOHON. Bahkan TERMOHON TELAH BERUSAHA MELAKUKAN PENDEKATAN DAN BERUSAHA MENYUAP PETUGAS DAN BAHKAN PERCETAKAN SEMULA **TELAH** MENGHADIRKAN ARIES WIDAYAT, PIHAK PETUGAS PERCETAKAN CV. BERINGIN INDAH SEMARANG DI RUANG **PERSIDANGAN MAHKAMAH** KONSTITUSI SEBAGAI SAKSI TERMOHON. AKAN TETAPI PIHAK PERCETAKAN MENOLAK UNTUK **MEMBERIKAN** KESAKSIAN. DIKARENAKAN TERMOHON MEMINTA PIHAK PERCETAKAN UNTUK MENCABUT DAN KETERANGAN YANG TELAH DINYATAKANNYA DIHADAPAN NOTARIS DALAM BENTUK AKTA AFFIDAFIT Nomor 34 (Vide Bukti "P-133")

Dengan demikian dan oleh karenanya:

Bahwa dalam PELAKSANAAN PEMILUKADA KABUPATEN PATI TAHUN 2012 TELAH TERJADI PELANGGARAN-PELANGGARAN DAN PENYIMPANGAN-PENYIMPANGAN YANG SECARA SISTIMATIS, MASIF DAN TERSTRUKTUR YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, PENYIMPANGAN MANA DIPERPARAH LAGI ATAS SIKAP TERMOHON YANG MENJADI INISIATOR ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MELAKUKAN PEMBIARAN ATAS ADANYA PELANGGARAN DAN PENYIMPANGAN YANG TERJADI DAN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILUKADA, TERMOHON sama sekali tidak melakukan tindaklanjut dan/atau upaya pemulihan dalam bentuk apapun;

- Bahwa terkait dengan setiap dan segala penyimpanganpenyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012 adalah tidak luput dari adanya PERBUATAN PELANGGARAN PEMILUKADA YANG SECARA KASAT MATA TELAH DILAKUKAN PIHAK TERKAIT, DENGAN MELIBATKAN SKPD, CAMAT, LURAH, PERANGKAT DAERAH DAN RT. RW**SEBAGAI** TIM PEMENANGAN PIHAK TERKAIT, PELANGGARAN MANA JUGA TELAH DILAKUKAN DENGAN PERENCANAAN YANG MATANG DILAKUKAN SECARA **TERSTRUKTUR** YANG **DENGAN** MELIBATKAN APARATUR DAN ALAT **KELENGKAPAN** PEMERINTAH DAREAH KABUPATEN PATI DIMANA TIDAK HANYA BERTINDAK SEBAGAI TIM PEMENANGAN, AKAN TETAPI TURUT TERLIBAT **AKTIF** DI DALAM PENYELENGGARAN PEMILUKADA SELAKU PENYELENGGARA PEMILU (KPPS, PPS dan PPK), PERBUATAN MANA DILAKUKAN DENGAN PERNECANAAN YANG MATANG SERTA MEMILIKI **CAKUPAN WILAYAH KERJA YANG MASIF**;
- Bahwa PELANGGARAN DAN/ATAU KECURANGAN TERSEBUT TIDAK HANYA DILAKUKAN OLEH TERMOHON DAN PIHAK TERKAIT AKAN TETAPI JUGA DILAKUKAN OLEH BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PATI BESERTA PERANGKAT DAERAH DAN JAJARAN PEMERINTAHAN YANG ADA DIBAWAHNYA SEHINGGA SEMAKIN **MEMPERBURUK** JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA ULANG KABUPATEN PATI TAHUN 2012 SEHINGGA PENYELENGGARAANNYA TIDAK LAGI DENGAN MENDASARKAN PADA ASA-ASA PEMILUKADA YANG ADIL, JUJUR DAN LUBER BAHKAN SAMA SEKALI TIDAK MENCERMINKAN PESTA RAKYAT DAN PESTA DEMOKRASI YANG MENGEDEPANKAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DAN NILAI NILAI KEMANUSIAAN SELAMA INI KITA JUNJUNG:

V. PETITUM PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal dan uraian diatas, PARA PEMOHON Meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan:

- 1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
- Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tertanggal 20 Juni 2012;
- 3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tertanggal 20 Juni 2012;
- Menetapkan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 5, yaitu H. Haryanto, SH,
 MM dan dan HM. Budiyono dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai Pasangan
 Calon dan peserta dalam Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012;
- Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara di seluruh TPS dalam lingkup Kabupaten Pati tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu H. Haryanto, SH, MM dan dan HM. Budiyono paling lambat 60 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara a quo;

ATAU

- 1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
- Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tertanggal 20 Juni 2012;
- 3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara Hukum Surat Keputusan KPU Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2012 Di Tingkat

- Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tertanggal 20 Juni 2012;
- 4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara di seluruh TPS dalam lingkup Kabupaten Pati paling lambat 60 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara a quo;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aquo et bono*;

[2.9] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2012 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. Untuk Perkara Nomor 44/PHPU.D-X/2012:

- A. Bahwa, setelah surat kuasa dan Permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 44/PHPU.D-x/2012 diteliti dengan seksama, maka TERMOHON menemukan fakta-fakta dalam surat kuasa dari Permohonan sebagai berikut:
 - Surat kuasa Pemohon dibuat dan ditandatangani pada tanggal 09
 Juni 2012 sebelum Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu
 Bupati dan Wakil Bupati Pati di laksanakan pada tanggal 16 Juni
 2012 (objek permohonan);
 - Surat kuasa Pemohon dibuat dan ditandatangani Pemohon pada pokoknya adalah untuk mewakili Pemberi kuasa dalam kedudukannya sebagai pasangan calon dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilu bupati dan wakil Bupati tahun 2011 dan bukan pada penetapan hasil penghitungan suara yang menjadi objek permohonan;
 - Isi surat kuasa Pemohon tidak memenuhi ketentuan SEMA No.01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA No.06 Tahun 1994 tanggal 14 oktober 1994 yaitu dalam surat kuasa tidak menyebutkan identitas Pihak yang berperkara dan tidak menyebut kedudukan para pihak apakah sebagai Pemohon, Penggugat, Termohon ataukah Tergugat. Dalam Surat kuasa juga

tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan obyek yang disengketakan antara pihak yang berperkara sebagaimana diperintahkan dalam kedua SEMA tersebut. Berdasarkan fakta nyata dalam surat kuasa tersebut Termohon berkesimpulan bahwa: Eksepsi Termohon mengenai Surat Kuasa telah terbukti bahwa surat kuasa Pemohon tidak sah digunakan untuk mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) PMK.No: 15 Tahun 2008;

Dalam permohonannya pemohon memasukkan Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor: 03/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tanggal 12 April yang nyata-nyata bukan merupakan obyek perselisihan Pemilukada sehingga dengan demikian Termohon berkesimpulan bahwa Permohonan pemohon salah mengenai objeknya (error in objekto);

1.2. Untuk Perkara No : 45-46-47-48/PHPU.D-X/2012

- B. Bahwa, eksepsi TERMOHON mengenai permohonan pemohon dalam perkara a quo kabur (*obscuur liabell*) Termohon berkesimpulan bahwa eksepsi tersebut telah terbukti dengan fakta-fakta sebagai berikut:
 - Bahwa, berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 PMK.No: 15 Tahun 2008 menyatakan "suatu permohonan harus atau setidak-tidaknya menjelaskan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang di tetapkan Termohon". Dalam proses persidangan termasuk pada saat pembuktian ternyata Pemohon sama sekali tidak bisa membuktikan dalil-dalil tersebut;
 - Bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam beberapa Putusan Mahkamah, antara lain Putusan No: 41/PHPU.D-IV/2008 tanggal 2 Desember 2008, Putusan Nomor: 82/PHPU.D-IX/2011 tanggal 22 Agustus 2011, Putusan Nomor: 115/PHPU.D-VIII/2010, Putusan Nomor: 196-197-198/PHPU.D-VIII/2008 tanggal 25 Desember, Putusan Nomor: 22/PHPU.D-X./2012 tanggal 4 Mei 2012 dalam Putusan putusan tersebut Mahkamah memberi terobosan hukum kepada Pemohon untuk mengajukan Permohonan mengenai hasil Pemilu yang meliputi

adanya pelanggaran-pelanggaran Pemilu/Pemilukada vang bersifat "sistimatis terstruktur dan masif" namun dalam beberapa putusan Mahkamah tersebut juga di syaratkan pelanggaran-pelanggaran Pemilu/Pemilukada tersebut haruslah pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu/Pemilukada. Secara a contrario dari pandangan Mahkamah tersebut. maka pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang tidak dilakukan secara terstruktur, sistimatis dan masif serta tidak dapat mempengaruhi hasil peringkat peroleh suara signifikan dalam Pemilu/Pemilukada adalah tidak termasuk obyek **keberatan** mengenai perselisihan PHPU yang dapat diajukan dan di putus oleh Mahkamah Konstitusi;

- Bahwa, dalam permohonan Pemohon ternyata tidak menjelaskan dan tidak menguraikan mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 PMK.No: 15 Tahun 2008 sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal fan materiel suatu permohonan;
- Bahwa, dalam permohonan Pemohon ternyata juga tidak menjelaskan dan menguraikan mengenai adanya pengaruh pelanggaran-pelanggaran hukum yang memiliki ketiga sifat tersebut di atas dengan hasil peringkat perolehan suara pemohon dalam pemilu atau pemilukada sebagai mana dimaksutkan dalam Putusan Mahkamah No: 41/PHPU.D-IV/2008 tanggal 2 Desember 2008, Putusan Nomor: 82/PHPU.D-IX/2011 tanggal 22 Agustus 2011, Putusan Nomor: 115/PHPU.D-VIII/2010, Putusan Nomor: 196-197-198/PHPU.D-VIII/2008 tanggal 25 Desember, Putusan Nomor : 22/PHPU.D-X./2012 tanggal 4 Mei 2012 di atas, sehingga tidak dapat di ketahui korelasi antara Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilukada dengan peringkat perolehan suara signifikan dalam pemilu/Pemilukada;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Termohon berkesimpulan bahawa Eksepsi Termohon tentang Permohonan

Pemohon kabur (*obscuur libell*) telah terbukti, sehingga Permohonan Pemohan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sertaq pokok Permohonan Pemohon tidak perlu di pertimbangkan;

II. DALAM POKOK PERKARA PERMOHONAN

- Bahwa alasan-alasan pokok Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mendalilkan adanya pelanggara-pelanggaran yang bersifat sistimatis, terstruktur dan masif pada pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati tanggal 16 juni 2012 meliputi:
 - Pelanggaran sebelum pemungutan suara yang dilakukan Termohon terkait dengan kotak suara, terkait surat suara, keperpihakan Termohon dalam pemenangan Pasangan calon no. urut 5 (pihak Terkait), Termohon mengkondisikan Pemilih melalui rekayasa daftar pemilih dalam Pemilukada Kab. Pati, Termohon melakukan penghilangan hak pilih terhadap pemilih yang berhak, adanya Money Politic yang dilakukan oleh Pihak Terkait, adanya kampanye hitam yang dilakukan oleh pihak Terkait, adanya keterlibatan Birokrasi (PNS) yang dilakukan oleh Pihak Terkait, dan adanya kampanye terselubung Mobilisasi masa yang dilakukan oleh pihak terkait;
- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya kesemuanya Pemohonan mengajukan bukti surat dan saksi sebanyak 40 orang termasuk pihak prinsipal sendiri yakni Pemohon Perkara Nomor 44/PHPU.D-X/2012 (Slamet Warsito);
- 3. Bahwa, keterangan saksi-saksi Pemohon pada pokoknya menerangkan : adanya keberpihakan Penyelenggara Pemilu dalam hal ini adalah PPK, PPS, dan anggota KPPS untuk pemenangan Pasangan calon No. 5, adanya money politic bagi-bagi uang yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu untuk pemenangan Pasangan calon No. 5, adanya intimidasi kepada saksi-saksi Pemohon di TPS, adanya surat suara yang sudah tercoblos/dicoblos pada kolom pasangan calon nomor urut 5, serta adanya perusakan surat suara yang dilakukan oleh anggota KPPS;
- 4. Bahwa dari bukti surat dan empat pulih (40) orang saksi Pemohon tersebut ternyata tidak ada satupun alat bukti Pemohon yang mampu membuktikan 2 hal prinsip yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo*, yaitu:

- Mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan PSU Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati tanggal 16 Juni 2012 yang bersifat sistimatis terstruktur dan masif yang didalilkan Pemohon;
- Mengenai adanya pengaruh pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan peringkat hasil perolehan suara signifikan yang seharusnya di peroleh oleh Pemohon;
- Keterangan saksi-saksi Pemohon pada umumnya hanya menerangkan/membuktikan mengenai adanya pelanggaranpelanggaran pidana dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan wakil Bupati tanggal 16 Juni 2012 yang di duga dilakukan oleh anggota PPK, PPS, KPPS dan Tim sukses Pihak Terkait berupa bagi-bagi uang kepada pemilih (money politic), adanya surat suara yang sudah berlubang pada gambar pasangan calon No.5, adanya pengrusakan surat suara, adanya pengusiran saksi dan adanya distribusi kotak suara yang tidak tersegel serta masalah penggunaan tinta lama yang sesuai keterangan saksi-saksi Pemohon pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi secara sporadis di beberapa TPS atau Desa maupun Kecamatan;
- Keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah dibantah secara keseluruhan dengan oleh saksi-saksi Termohon dipersidangan menerangkan bahwa hal hal yang di terangkan saksi-saksi Pemohon dipersidangan adalah sama sekali tidak benar dan cenderung mengada-ada;
- 5. Bahwa, pada persidangan tanggal 14 Juli 2012 telah di dengar keterangan KAPOLRES PATI dan Kasat Reskrim POLRES PATI yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa, pada tanggal 14 Juni saksi di hubungi oleh Pj. Bupati Pati untuk menghadiri pertemuan sehubungan adanya keberatan mengenai letak kolom tanda tangan pada surat suara dibelakang tanda gambar Paslon No. 5 Haryanto – Budiyono;
 - Bahwa, pertemuan tersebut dihadiri oleh PJ Bupati, KPU, Panwaslukada dan Muspida;

- Bahwa, pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa surat suara tetap di gunakan dalam PSU namun letak kolom tanda tangan KPPS di pindah (ditulis tangan) dibelakang logo KPU pada surat suara;
- Bahwa, atas hasil pertemuan tersebut Panwaslukada menerbitkan surat kepada KPU Kab. Pati dengan surat No: 32/Panwaslukada/VI/2012 yang isinya:
 - Surat suara yang digunakan TETAP, dan posisi tanda tangan KPPS dipindahkan dibelakang logo KPU (Tidak di form KPPS yang telah tersedia);
 - 2. KPU mengundang pasangan calon dan Tim kampanye berkenaan dengan hal tsb;
 - 3. KPU membuat surat kepada PPK, PPS dan KPPS agar tanda tangan KPPS dibubuhkan pada form belakang logo KPU;
 - 4. KPU mengundang dan mensosialisasikan kepada PPK, PPS dan KPPS terhadap hal dimaksud. Dst, (sebagaimana Vide Bukti T-4)
- Bahwa, pada persidangan tanggal 16 Juli 2012 dan 17 Juli 2021 Termohon telah mengajukan bukti-bukti Surat yang ditandai dengan Bukti T-1 sd Bukti T-47 dan mengajukan 19 orang saksi sebagaimana termuat dalam daftar bukti dan daftar saksi Termohon tertanggal 16 dan 17 Juli 2012;
- 7. Bahwa, pada persidangan tanggal 16 Juli 2012 keterangan saksi-saksi pemohon tersebut telah dibantah atau dilumpuhkan oleh keterangan saksi-saksi Termohon di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa rapat pleno Rekapitulasi penghitungan Suara tingkat KPU kab. Pati pada tanggal 20 Juni 2012 berjalan dengan lancar tanpa ada keberatan dari saksi pasangan calon mengenai hasil penghitungan perolehan suara untuk tiap-tiap pasangan calon;
 - Bahwa pelaksanaan Rapat pleno Rekapitulasi penghitungan Suara tingkat KPU kab. Pati pada tanggal 20 Juni 2012 tersebut saksi pasangan calon nomor urut lima (5) menandatangani berita acara rekapitulasi sedangkan saksi pasangan calon nomor urut 1, 2, 3, 4, dan 6 menolak untuk meandatangan berita cara hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU Kab. Pati dengan alasan

- pelaksanaan PSU Pemilukada Kab. Pati tanggal 16 Juni 2012 tidak sah dan cacat hukum karena surat suara tidak sesuai dengan RKS;
- Bahwa, pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat PPK juga tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon terkait hasil penghitungan suara;
- Bahwa, terkait perubahan letak kolom tandatangan KPPS pada surat suara yang semula di belakang gambar pasangan calon nomor 5 kemudian di pindah (ditulis ulang) di belakang logo KPU, hal tersebut sudah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 14 Juni 2012 dan kemudian dilakukan sosialisasi oleh PPK kepada PPS dan KPPS pada tanggal 15 Juni 2012;
- Bahwa, dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan adanya pelanggaran-pelanggaran pidana dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan wakil Bupati tanggal 16 Juni 2012 yang di duga dilakukan oleh anggota PPK, PPS, KPPS dan Tim sukses Pihak Terkait berupa bagi-bagi uang kepada pemilih (money politic), adanya surat suara yang sudah berlubang pada gambar pasangan calon No.5, adanya pengrusakan surat suara, adanya pengusiran saksi dan adanya distribusi kotak suara yang tidak tersegel serta masalah penggunaan tinta lama yang sesuai keterangan saksi-saksi Pemohon pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi secara sporadis di beberapa TPS atau Desa maupun Kecamatan hal tersebut telah dibantah secara keseluruhan oleh saksi-saksi Termohon didukung dengan surat pernyataan yang bersangkutan diatas meterai Rp. 6.000,- dan diketahui oleh PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) setempat ; (Vide Bukti Tambahan T-47);
- Bahwa terbukti dan tidak terbantah berdasarkan bukti T-1 dan T2 bahwa Surat suara telah divalidasi oleh para Pasangan calon, pada tanggal 12 Mei 2012, sebagai mana di kuatkan dengan kesaksian dari saksi Totok Antoro, S.SOS dan Slamet Warsito (Pasangan Calon No.1) di bawah sumpah;

- Bahwa terbukti dan tidak terbantah terkait perubahan tandatangan surat suara memindahkan tanda tangan KPPS dari tempat yang telah diformat dalam surat suara ke pojok kanan atas tepatnya pada posisi dibelakang Logo KPUD serta tindakan KPU Kabupaten Pati telah mengambil langkah dengan memberikan penegasan kembali dalam kegiatan Bintek PPK-PPS dan KPPS agar isi Buku Panduan KPPS hal. 10 huruf C angka 5 tetap diperhatikan yakni "bahwa setiap petugas KPPS, sebelum menyerahkan surat suara kepada pemilih, wajib membuka surat suara serta memastikan bahwa keadaaan surat suara dalam kondisi baik atau tidak rusak, dengan cara membuka surat suara tersebut secara lebar-lebar dihadapan pemilih, yang kemudian setelah dipastikan tidak ada kerusakan, surat suara dilipat kembali dan baru kemudian menyerahkannya kepada pemilih. Tidak hanya itu, Termohon juga menerbitkan surat Nomor 442/KPU-Kab. Pati.012.329311/V/2012 tertanggal 2 Juni 2012 perihal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan, yang di dalamnya mempertegas kembali kepada seluruh PPK, PPS dan KPPS seluruh Kabupaten Pati, agar meneliti kembali kartu suara secara akurat sebelum diserahkan kepada pemilih tidak akan berpotensi menguntungkan salah satu pasangan calon (no.5) sebagaiman di kuatkan dengan semua saksisaksi yang diajukan Termohon dan Terkait; (Vide Bukti T – 3 dan T-5);
- Bahwa terbukti dan tidak terbantah berdasarkan Bukti T-4 dan T-5 bahwa pelaksanaan Pemilukada Ulang Kab. Pati dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2012 adalah sesuai dengan mekanisme dan berjalan dengan tertib dan aman sebagaiman di kuatkan semua saksi-saksi yang di ajukan oleh Termohon dan Terkait serta di kuataan dengan saksi Bernard Sibarani (Kapolres Pati) dan Suwarto (Kasat Reskrim Polres Pati);
- Bahwa terbukti dan tidak terbantah berdasarkan bukti T-6 yang terungkap dalam fakta persidangan, pelaksanaan Pemilukada ulang Kab. Pati dengan masalah Desain Surat Suara tentatang perubahan tandatangan ketua KPPS yang di anggap menguntungkan salah satu

- paslon tidak terbukti hal tersebut dapat di lihat dari perolehan suara masing-masing calon;
- Bahwa terbukti dan tidak terbantah terungkap dalam fakta persidangan bahwa pelaksanan Pemilukada Ulang tanggal 16 juni 2012 setiap pasangan calon bupati dan wakil bupati menggunakan hak suaranya, hal tersebut di kuatkan olek kesaksian ENDI SUMARDIYONO di bawah sumpah yang merupakan koordinator liputan Simpang Lima TV yang meliput pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan meliput setiap calon bupati dan wakil Bupati yang menggunakan hak suaranya;
- Bahwa terbukti dan tidak terbantah lagi, berdasarkan bukti T-7, T-8, T 9 klaim Pemohon (Imam Suroso Sujoko) yang menyatakan ada kartu suara tidak sah sebanyak 1.389 yang di klaim milik Paslon Nomor urut 2 menurut dalil Pemohon, yang merupakan milik nomor urut 2 (Pemohon) adalah sama sekali tidak berdasar. Fakta yang benar adalah berdasarkan T-7, T-8, T-9 jumlah tersebut adalah jumlah total surat suara yang dinyatakan tidak sah di wilayah se-Kecamatan Sukolilo. Selain hal tersebut terungkap pula dalam persidangan bahwa tidak ada surat suara yang tidak sah sebanyak 240 suara dalam 1 TPS (dalil Pemohon) hal tersebut di kuatkan dari kesakasian Imam Sopyan selaku ketua PPK Kec. Sukolilo Kab. Pati;
- Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat KPU Kab. Pati tanggal 20 juni 2012 berjalan lancar tanpa adanya keberatan dari saksi-saksi pasangan calon mengenai hasil penghitungan suara hal tersebut di kuatkan oleh semua saksi Termohon yang hadir pada waktu, hari dan tanggal pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat KPU Kab. Pati serta pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kab. Pati berlangsung tertib dan aman sebagaiman di kuatkan oleh kesaksian ENDI SUMARDIYONO di bawah sumpah yang meliput pelaksanaan tersebut dan disiarkan pada TV Simpang lima secara langsung;

- Bahwa terbukti dan tidak terbantah berdasarkan bukti T- 13 dan T 14 di Desa Bleber kecamatan Cluwak, hanya ada 3 TPS yakni TPS 1, TPS 2, dan TPS 3. Dan tidak sampai 5 TPS sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dari tiga TPS di desa Bleber tersebut, paslon nomor urut 2 tidak ada yang tidak mendapat suara. Di TPS 1, paslon nomor urut 2 memperoleh 53 suara, Di TPS 2, paslon nomor urut 2 memperoleh 71 suara, dan di TPS 3, paslon nomor urut 2 memperoleh 78 suara. Saat rekapitulasipun semua saksi menerima tanpa ada keberatan dari pihak manapun hal ini di kuatkan oleh kesaksian NURCAHYO BENY NURHADI di bawah sumpah;
- Bahwa, karena bukti-bukti Pemohon berupa keterangan saksi-saksi telah dibantah oleh saksi-saksi Termohon dimuka persidangan serta didukung pula dengan surat pernyataan yang bersangkutan di ketahui PPL, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut menurut hukum tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti;
- 10.Bahwa, alat-alat bukti Pemohon berupa bukti surat dan keterangan saksisaksi Pemohon yang terungkap di persidangan ternyata tidak mampu membuktikan adanya pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang bersifat sistimatis yaitu pelanggaran tersebut dilakukan melalui perencanaan yang matang, dan terstruktur yaitu pelanggaran tersebut dilakukan berdasarkan komando/perintah melalui struktur birokrasi atau struktur organisasi tertentu maupun melalui jalur hierarki penyelenggara Pemilu (KPU/PPK/PPS/KPPS), serta masif yaitu pelanggaran - pelanggaran tersebut terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Pati. Saksi-saksi Pemohon dalam persidangan hanya menerangkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara sporadis di beberapa TPS dan hal itupun telah dibantah oleh keterangan saksi-saksi Termohon didukung dengan surat-surat Pernyataan dari anggota PPS/KPPS yang dikuatkan oleh PPL (Pengawas Pemilu Lapangan). Berdasarkan fakta pembuktian di atas maka Termohon berkesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon mengenai: adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistimatis, terstruktur dan masif yang dilakukan Termohon dalam pelaksanaan Pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Pati pada

tanggal 16 Juni 2012 adalah tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon:

11. Bahwa, dalil permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti Pemohon berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang terungkap di persidangan ternyata tidak mampu menjelaskan /menguraikan dengan pasti mengenai berapa sebenarnya jumlah suara Pemohon yang hilang akibat adanya pelanggaran yang bersifat sistimatis, terstruktur dan masif tersebut? serta berapa seharusnya perolehan suara Pemohon dalam pelaksanaan Pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Pati pada tanggal 16 Juni 2012 ?. Kedua pertanyaan diatas ternyata tidak mampu terjawab dengan alat alat bukti Pemohon sehingga seandainya pelanggaran-pelanggaran Pemilu tersebut benar terjadi dan dapat dibuktikanpun tidak akan dapat diketahui dengan demikian tidak dapat diketahui pengaruh terjadinya pelanggaran Pemilukada dengan peringkat hasil perolehan suara signifikan Pemohon dalam Pemilu/Pemilukada. Berdasarkan hal diatas maka Termohon berkesimpulan bahwa : Tidak terdapat pengaruh antara pelanggaran-pelanggaran sporadis dalam pelaksanaan PSU Pemlihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati tanggal 16 Juni 2012 dengan peringkat hasil perolehan suara signifikan Pemohon dalam Pemilu/Pemilukada atau dengan kata lain pelanggaran pidana yang terjadi secara sporadis tidak dapat mempengaruhi peringkat hasil perolehan suara signifikan dalam Pemilu/Pemilukada;

III. KESIMPULAN, PERMOHONAN DAN PENUTUP:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaiman diuraikan diatas Termohon berkesimpulan:

- 1. Eksepsi Termohon Terbukti dan Beralasan Menurut Hukum;
- 2. Surat Kuasa Pemohon Dalam Perkara No: 44/PHPU.D-X/2012 Tidak sah;
- 3. Permohonan Pemohon kabur, tidak jelas dan tidak lengkap (obscuur laibell);
- 4. Dalil/alasan Permohonan Pemohon Tidak terbukti;

DALAM EKSEPSI:

- 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan surat kuasa Pemohon dalam Perkara Nomor : 44/PHPU.D-X/2012 adalah tidak sah menurut hukum;

Menyatakan Permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor: 44-45-46-47-48/PHPU.D-X/2012 adalah kabur, tidak jelas dan tidak lengkap (obscuur libel);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor: 44-45-46-47-48/PHPU.D-X/2012 untuk seluruhnya atau Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet onvantkelijke verklaard*);
- [2.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2012 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

A. PEMERIKSAAN PERSIDANGAN PANEL

- Bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Sengketa Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati, sebagaimana tercantum dalam Surat Permohonan dan dilakukan Perbaikan atas Permohonan Tertanggal 10 Juli 2012;
- Bahwa Terhadap Permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban tertanggal 12 Juli 2012;
- Bahwa Pihak Terkait sesuai dengan Ketentuan dan dalam waktu yang di tentukan Undang-Undang telah masuk dan menjadi Pihak Terkait;
- 4. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Yaitu bukti surat dan saksi yang tertuang dalam risalah sidang;
- 5. Bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti Yaitu bukti surat dan saksi yang tertuang dalam risalah sidang;
- Bahwa Pihak terkait yakni H.Haryanto, SH.MM dan H.M.Budiyono telah mengajukan bukti-bukti Yaitu bukti surat dan saksi yang tertuang dalam risalah sidang.

B. PEMBUKTIAN

I. Pembuktian dari PIHAK TERKAIT

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 PIHAK TERKAIT telah mengajukan alat bukti berupa Surat dan Saksi di persidangan meliputi sebagai berikut:

a. Surat

1. Bukti Pihak Terkait -1 (Selanjutnya disebut PT -1)

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati No. 59 Tahun 2011 Tanggal 18 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011.

Keterangan:

Bukti ini merupakan produk keputusan dari TERMOHON untuk melaksanakan salah satu tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012 dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 82/PHPU.D-IX/2011 Tanggal 22 Agustus 2011.

2. Bukti PT -2

Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 189/PAN.MK/XII/2011 Perihal Laporan Pelaksanaan PSU Pemilukada Kabupaten Pati tertanggal 13 Desember 2011.

Keterangan:

Surat Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan surat jawaban kepada TERMOHON yang menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konsitusi No. 82/PHPU.D-IX/2011 Tanggal 22 Agustus 2011 tidak perlu diberi penjelasan lagi oleh Mahkamah Konsitusi karena sudah jelas baik dalam pertimbangan hukum maupun amar putusannya bahwa TERMOHON harus menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilukada Kabupaten Pati sedangkan **PSU** mengenai biaya penyelenggaraan sepenuhnya merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan TERMOHON.

3. Bukti PT -3

Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada Saudara Drs. Ign Indra Surya, M.Hum. Nomor 47/PAN.MK/3/2012 Perihal Penjelasan tertanggal 1 Maret 2012.

Keterangan:

Surat Mahkamah Konsitusi tersebut merupakan surat jawaban kepada Pj Bupati Pati yang menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konsitusi No. 82/PHPU.D-IX/2011 Tanggal 22 Agustus 2011 mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Pati. Putusan Mahkamah Konsitusi tersebut sudah jelas baik dalam pertimbangan hukum maupun amar putusannya bahwa penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilukada Kabupaten Pati harus tetap dilaksanakan.

4. Bukti PT -4

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 03/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 Tanggal 12 April 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011.

Keterangan:

Bukti ini menunjukkan bahwa sebagai konsekuensi dari adanya penundaan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) maka TERMOHON harus menerbitkan keputusan yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya. Bukti ini juga berkedudukan sebagai pedoman tehnis dalam pelaksanaan PSU Pemilukada Kabupaten Pati.

5. Bukti PT -5

Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati kepada Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pati H. Haryanto, SH., MM., dan Budiyono Nomor 312/UND/V/2012 Perihal Undangan tertanggal 9 Mei 2012.

Keterangan:

Bukti ini menunjukkan bahwa PIHAK TERKAIT selaku Pasangan Calon telah menerima undangan untuk Validasi Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 12 Mei 2012 dimana seluruh Pasangan Calon juga diundang dan dalam acara yang diselenggarakan di Aula KPU Kabupaten Pati tersebut sebelumnya TERMOHON telah memberikan penjelasan segala sesuatu berkaitan dengan Master Kartu Suara PSU dan menunjukkan kepada seluruh Pasangan Calon, yang pada akhirnya seluruh Pasangan Calon menyetujui dan membubuhkan Tanda Tangan pada Kartu Suara PSU dan selanjutnya atas tandatangan dan persetujuan seluruh Pasangan Calon tersebut TERMOHON memperbanyak Kartu Suara PSU.

6. Bukti PT -6

Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati kapada Ketua KPU Kabupaten Pati Perihal Surat Suara PSU Pemilukada Kabupten Pati No. 32/Panwaslukada/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012.

Keterangan:

Bukti ini menunjukkan bahwa Panwaslu Kabupatean Pati telah menindaklanjuti laporan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tentang Kartu Suara yang diindikasikan menguntungkan salah satu Pasangan Calon. Dalam surat Panwaslu kepada TERMOHON tersebut cukup jelas disebutkan bahwa didasarkan atas rapat koordinasi pada tanggal 14 Juni 2012 pukul 08.00 wib yang dihadiri PJ Bupati, DPRD Kab Pati, Kapolres Pati, Dandim 0718, Ketua dan Sekretaris Desk Pilkada Kab Pati, KPU Kabupaten Pati dan Panwaslu Kab Pati telah dihasilkan keputusan/kesimpulan:

- Bahwa surat suara tetap, dan posisi tandatangan KPPS di belakang Logo KPU (tidak diform KPPS/belakang Gambar Paslon)
- 2. KPU mengundang Paslon dan tim Kampanye berkenaan dengan hal tersebut;
- 3. KPU membuat surat kepada PPK, PPS, dan KPPS agar tandatangan KPPS pada form di belakang logo KPU;

4. KPU mengundang dan mensosialisasikan kepada PPK dan PPS dan KPPS terhadap hal dimaksud.

Dalam surat tersebut Panwaslu menghimbau kepada TERMOHON untuk melakanakan hal-hal antara lain:

- Surat Suara yang ditandatangani oleh KPPS di belakang Logo KPU diserahkan kepada Pemilih dalam keadaan terbuka.
- KPPS berkewajiban menunjukkan kepada Pemilih dan Saksi Pasangan Calon bahwa surat suara dimaksud tidak dalam keadaan rusak/cacat.
- 3. Kemudian oleh KPPS diserahkan kepada Pemilih untuk selanjutnya menggunakan hak pilihnya di bilik suara.

7. Bukti PT -7

Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Nomor 501/KPU-Kab-Pati-012.329311/vi/2012 Perihal Pemberitahuan Hasil Rapat Koordinasi tertanggal 15 Juni 2012.

Keterangan:

Bukti ini menunjukkan bahwa dalam rangka melaksanakan Hasil Rapat Koordinasi tanggal 14 Juni 2012 dan Surat Panwaslu Kab Pati tersebut pada Bukti PT-6 di atas selanjutnya TERMOHON menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Rapat Koordinasi dengan Lampiran Surat Edaran KPU Kab Pati No. 497/KPU Kab.Pati-012.329311/VI/2012 Tanggal 14 Juni 2012 yang mensosialisasikan perubahan tandatangan KPPS kepada seluruh Ketua PPK, Ketua PPS, Ketua KPPS se Kabupaten Pati.

8. Bukti PT -8

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tertanggal 20 Juni 2012 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pati.

Keterangan:

Dokumen ini membuktikan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kab Pati tanggal 16 Juni 2012 telah dilaksanakan secara sah dan TERMOHON menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara tiap-tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tertuang dalam Formulir Lampiran Model DB.1 KWK-KPU.

9. Bukti PT-9

Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati kepada Kapolres Pati Nomor 40/Panwaslukada/vi/2012 Perihal Pencabutan Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilukada tertanggal 28 Juni 2012.

Keterangan:

Bukti ini menunjukkan bahwa Panwaslu Kab Pati telah melakukan pencabutan atas Laporan Polisi sehingga membuktikan tidak ada pelanggaran pidana dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kab Pati Tahun 2012.

10. Bukti PT -10

Pernyataan Sikap dari Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Kabupaten Pati.

Keterangan:

Bukti ini menunjukkan bahwa seluruh komponen masyarakat Kabupaten Pati meliputi golongan lintas agama, sesepuh dan cendekiawan menyerukan agar seluruh masyarakat Kab Pati mengapresiasi pelaksanaan PSU tanggal 16 Juni 2012 yang telah dilaksanakan dengan baik, lancar dan aman. Selanjutnya mereka mengutuk pihak-pihak yang berusaha menggagalkan hasil PSU tanggal 16 Juni 2012 dan menghimbau KPU, Panwaslu, Desk Pilkada Pati, Kodim dan Polres Kabupaten Pati bersikap profesional, arif dan bijaksana agar permasalahan Pilkada Kabupaten Pati tidak berlarut-larut.

11. Bukti PT -11

Satu bundel Kliping Pemungutan Ulang Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2011.

Keterangan:

Dari kumpulan berita di media massa tersebut menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pati pada Tahun 2011 yang dilanjutkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 82/PHPU.D-IX/2011 sempat membuat masyarakat Kabupaten Pati tidak mendapatkan kepastian hukum tentang jadi atau tidaknya penyelenggaraan PSU, namun demikian akhirnya PSU dapat dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2012 dan mendapat apresiasi dari masyarakat Kabupaten Pati.

12. Bukti PT -12

Satu bundel Kliping Pasca Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2012.

Keterangan:

Berita di koran yang dikumpulkan dalam Kliping tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Pati memberikan apresiasi dan dukungan terhadap penyelenggaraan dan hasil PSU pada tanggal 16 Juni 2012.

13. Bukti PT-13

Satu bundel Kliping Pasca Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2012.

Keterangan:

Berita di koran yang dikumpulkan dalam Kliping tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Pati memberikan apresiasi dan dukungan terhadap penyelenggaraan dan hasil PSU pada tanggal 16 Juni 2012.

14. Bukti PT-14

Keputusan Bupati Pati Nomor 880/787/2011 tanggal 6 Juni 2011 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Negeri atas Nama Sdr. Haryanto, SH., MM. Bupati Pati.

Keterangan:

Bukti ini menunjukkan bahwa PIHAK TERKAIT (Haryanto) berkenaan dengan pencalonannya dalam Pemilukada Kabupaten Pati sesuai ketentuan telah mengundurkan diri dan oleh karenanya diterbitkan Surat Keputusan Pemberhentiannya dari Jabatan Negeri sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pati. Bukti ini menerangkan bahwa PIHAK TERKAIT (Haryanto) sudah tidak memiliki kewenangan untuk mengorganisir, menghkondisikan maupun mengarahkan jajaran Birokrasi serta sudah tidak menggunakan fasilitas-fasilitas daerah yang melekat pada jabatannya.

15. Bukti PT -15

Nama-nama Tim Kampanye Dan Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011.

Keterangan:

Bukti ini menunjukkan nama-nama Tim Kampanye PIHAK TERKAIT dan sudah disahkan oleh KPU Kabupaten Pati. Selain nama-nama sebagaimana tertuang pada BUkti ini adalah bukan termasuk Tim Kampanye PIHAK TERKAIT sehingga tidak berada di bawah pengendalian dan struktur Tim Kampanye PIHAK TERKAIT.

16. Bukti PT -16

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/137/2011 tanggal 14 Februari 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.

Keterangan:

Bukti ini menunjukkan bahwa sejak adanya Keputusan Gubernur a quo PIHAK TERKAIT (Haryanto) tidak lagi berkedudukan sebagai PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.

17. Bukti PT -17

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pati Kecamatan Margoyoso tanggal 17 Juni 2012.

Keterangan:

Bukti ini menunjukkan bahwa di Desa Sumerak Kecamatan Margoyoso tidak ada preolehan suara atas nama "SURYA" sebagaimana dimaksud PEMOHON dalam Permohonannya.

18. Bukti PT -18

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pati Kecamatan Sukolilo tanggal 17 Juni 2012.

Keterangan:

Bukti ini menunjukkan bahwa jumlah suara tidak sah tertinggi dlam satu TPS di Kecamatan Sukolilo hanya sebanyak 34 suara yaitu di TPS XV Desa Sukolilo. Bukan 240 suara tidak sah dalam satu TPS seperti yang didalilkan PEMOHON. Dalam bukti ini juga menunjukkan bahwa jumlah suara tidak sah sebanyak 1.389 tersebut adalah akumulasi jumlah suara tidak sah di Kecaman Sukolilo. Tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon terkait REkapitulasi Perhitungan Suara di Kecamatan SUkolilo.

19. Bukti PT -19

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pati Kecamatan Cluwak tanggal 18 Juni 2012.

Keterangan:

Bukti ni menunjukkan bahwa jumlah TPS di Desa Bleber Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati adalah 3 TPS. Bukti ini sekaligus membantah keterangan PEmohon bahwa di TPS 5 Desa Bleber Pemohon mendapatkan 0 (nihil) suara.

20. Bukti PT -20

Daftar Penerimaan Bantuan / Sumbangan Logistik tertanggal 18 Mei 2012 dari Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati.

Keterangan:

Bukti ini menunjukkan bahwa kunjungan yang dilakukan oleh Haryanto setelah ada kebakaran di Pucakwangi adalah program resmi dari Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pati sebab Haryanto berkedudukan sebagai ketua PMI Kabupaten Pati.

Keterangan:

Bukti ini menunjukkan fakta bahwa PIHAK TERKAIT (Haryanto) selaku Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pati memberikan bantuan kepada korban Rumah Kebakaran pada tanggal 18 Mei 2012 di Dk Plosorejo RT 2/2 Desa Plosorejo, Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati.

b. Keterangan Saksi

Dalam persidangan tanggal 16 Juli 2012 dan tanggal 17 Juli 2012 PIHAK TERKAIT mengajukan Saksi-saksi sebanyak 14 (empat belas) orang meliputi :

NO	NAMA	ALAMAT	MENERANGKAN
1.	H. MUHAMADUN	Ds. Sambiroto, Kec. Tayu	Menerangkan tentang : - KPU dalam pelaksanaan Pemungutan suara ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pati 2012 sudah sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku.
2.	SUTRISNO	Ds. Puri RT. 03 RW. 09, Kec. Pati Kota	Menerangkan tentang : validasi surat suara - Bahwa KPU dalam melakukan validasi surat suara sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Bahwa pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pati 2012, gambar surat suara Pasangan nomor urut 5 tidak berjas dan memakai dasi; - Bahwa selisih suara dalam pemungutan suara ulang, antara calon nomor urut 5 dengan calon nomor urut 2 sebesar 27.428, dengan rincian: - Pasangan calon nomor urut 2 memperoleh suara sebesar: 229.277 - Pasangan calon nomor urut 5 memperoleh suara sebesar: 256.705
3.	WIN BAMBANG REHADI	Ds. Winong RT. 05 RW. 04, Kec. Pati Kota	Menerangkan tentang: - Bahwa sejak hari tenang pemilukada Kabupaten Pati 2011, di wilayah Kecamatan Pati Kota sudah tidak ada lagi gambar/baliho pasangan calon, karena sudah dibersihkan oleh Panwas; - Bahwa pada Pemungutan Suara

			Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pati 2012, tidak ada gambar/baliho pasangan calon nomor urut 5;
4.	WINDI SULISTYO KASWHADI	Ds.Gunungwungkal RT. 01 RW. 03 Kec.Gunungwungkal	Menerangkan tentang: - Bahwa di wilayah Kecamatan Gunungwungkal, sejak hari tenang pemilukada Kabupaten Pati 2011, sudah tidak ada lagi gambar/baliho pasangan calon nomor urut 5, karena sudah dibersihkan oleh Panwas; - Bahwa tidak ada kampanye lewat media elektronik (radio/Televisi) dari Pasangan Calon Nomor urut 5;
5.	FANDY WIEN NARKO	Ds. Bendar RT. 03 RW. 02 Kec. Juwana	Menerangkan tentang: - Bahwa sejak hari tenang pemilukada Kabupaten Pati 2011, di wilayah Kecamatan Juwana sudah tidak ada lagi gambar/baliho pasangan calonurut 5 nomor , karena sudah dibersihkan oleh Panwas; - Bahwa tidak ada kampanye lewat media elektronik (radio/televisi) dari Pasangan Calon
6.	ALI IMRON	Ds. Kasiyan RT. 01 RW. 01 Kec. Sukolilo	Menerangkan tentang: - Bahwa di Kecamatan Sukolilo sejak hari tenang pemilukada Kabupaten Pati 2011, sudah tidak ada lagi gambar/baliho pasangan calon, karena sudah dibersihkan oleh Panwas; - Bahwa tidak ada kampanye lewat media elektronik dari Pasangan Calon Nomor urut 5;
7	BAMBANG SUNARYO	Ds. Kasiyan RT. 04 RW. 01, Kec. Sukolilo	Menerangkan tentang: - Bahwa sejak hari tenang pemilukada Kabupaten Pati 2011, di wilayah Kecamatan Sukolilo sudah tidak ada lagi gambar/baliho pasangan calon nomor urut 5, karena sudah dibersihkan oleh Panwas;

Saksi-saksi untuk Perkara No. 45 /PHPU.D-X/2012, No. 46 /PHPU.D-X/2012, No. 47/PHPU.D-X/2012,dan No. 48 /PHPU.D-X/2012

NO	NAMA	ALAMAT	MENERANGKAN
1.	H. MUHAMADUN	Ds. Sambiroto, Kec.	Menerangkan tentang : Terkait model,
		Tayu	desain dan format suara
			- Bahwa saksi tidak pernah
			melakukan seperti yang dituduhkan
			oleh Pemohon;

			- Bahwa pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pati 2012, gambar surat suara Pasangan nomor urut 5 tidak memakai dasi dan tidak berjas.
2.	SISMOYO, SH	Ds. Pekuwon, Kec. Juwana	Menerangkan tentang: - Bahwa nama-nama yang dituduhkan melakukan pelanggaran money politic, kampanye hitam, keterlibatan birokrasi, Intimidasi, Kampanye terselubung, mobilisasi masa tidak anggota dalam struktur Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 5: H. HARYANTO, SH., MM dan HM. BUDIYONO
3.	SUNADI	Ds. Tondomulyo, Kec. Jakenan	Menerangkan tentang : TPS 4 Ds. Tondomulyo, Kec. Jakenan - Bahwa saksi merupakan saksi dari nomor urut 5 di TPS 4, Ds. Tondomulyo, Kec. Jakenan - Bahwa pada saat pemungutan suara ulang, di TPS 4 Ds. Tondomulyo, Kec. Jakenan dihadiri saksi-saksi: - Pasangan nomor urut 1 : Sudiman - Pasangan nomor urut 2 : Ngarjan dan Sumito - Pasangan nomor urut 3 : Tidak ada - Pasangan nomor urut 4 : Tidak ada - Pasangan nomor urut 5 : SUNADI (saksi sendiri) - Pasangan nomor urut 6 : Tidak ada - Bahwa di Ds. Tondomulyo khususnya di TPS 4 tidak ada saksi yang bernama Bejo Hadi Santoso, Selain itu tidak ada warga Ds. Tondomulyo yang bernama Bejo Hadi Santoso; - Bahwa Sebelum dilakukan pemungutan suara ulang, dilakukan pemungutan suara ulang, dilakukan pengecekan pada surat suara, bila rusak diganti yang baru; - Bahwa bila ada dua coblosan yang berbeda di luar/di dalam kolom gambar pasangan calon yang berbeda, dinyatakan tidak sah; - Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat penghitungan suara, dan saksi yang hadir ikut tanda tangan.
4.	SUPARMAN	Ds. Bringinwareng,	Menerangkan tentang : TPS 1 Ds.
		Kec. Winong	Bringinwareng, Kec. Winong - Bahwa Sebelum dilakukan pemungutan suara ulang, dilakukan pengecekan pada surat suara, apabila ada yang rusak/berlobang maka diganti yang baru yang tidak

			woods.
			rusak; - Bahwa pada saat pemungutan suara ulang, di TPS 1 Ds. Bringinwareng, Kec. Winong di hadiri saksi-saksi: - Pasangan nomor urut 1 : Alimil Umah - Pasangan nomor urut 2 : Muhtar dan Sodik - Pasangan nomor urut 3 : Tidak ada - Pasangan nomor urut 4 : Tidak ada - Pasangan nomor urut 5 : SUPARMAN (saksi sendiri) - Pasangan nomor urut 6 : Tidak ada - Bahwa tidak benar ada surat suara yang sudah tercoblos pada kolom pasangan calon nomor urut 5, karena sebelum diberikan kepada pemilih, terlebih dahulu dicek oleh KPPS dan disaksikan oleh saksisaksi yang hadir; - Bahwa tidak ada saksi yang bernama Mochamad Suhadi yang menjadi saksi di TPS 1 Ds. Bringinwareng, Kec. Winong, dan juga bukan warga Ds. Bringinwareng; - Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat penghitungan suara, dan saksi yang hadir ikut tanda tangan.
5.	JUMANI	Ds. Sarimulyo, Kec Winong	Menerangkan tentang : TPS 6, Dukuh Gendoan, Ds. Sarimulyo, Kec. Winong - Bahwa pada saat pemungutan suara ulang, di TPS 6 Ds. Sarimulyo di hadiri saksi-saksi: - Pasangan nomor urut 1 : ABDUL MANAN - Pasangan nomor urut 2 : SAHLAN - Pasangan nomor urut 3 : Tidak ada - Pasangan nomor urut 4 : Tidak ada - Pasangan nomor urut 5 : JUMANI (saksi sendiri) - Pasangan nomor urut 6 : Tidak ada - Bahwa tidak ditemukan surat suara yang sudah tercoblos tidak jelas namun dinyatakan sah untuk pasangan calon nomor urut 5; - Bahwa Sebelum dilakukan pemungutan suara ulang, dilakukan pengecekan pada surat suara, bila rusak diganti yang baru - Bahwa pada saat penghitungan suara, saksi yang hadir diperlihatkan oleh KPPS sah atau tidaknya

			coblosan dari pemilih;
			 Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat penghitungan suara, dan saksi yang hadir ikut tanda tangan.
6.	SUPARJAN	Ds. Sarimulyo, Kec. Winong	Menerangkan tentang : TPS 2 Ds. Sarimulyo, Kec. Winong - Bahwa di Ds. Sarimulyo khusunya di TPS 2 tidak ada saksi yang bernama Bejo Hadi Santoso; - Bahwa pada saat pemungutan suara ulang, di TPS 2 Ds. Sarimulyo di hadiri saksi-saksi: - Pasangan nomor urut 1 : UTOMO - Pasangan nomor urut 2 : TAMSIR - Pasangan nomor urut 3 : Tidak ada - Pasangan nomor urut 4 : Tidak ada - Pasangan nomor urut 5 : SUPARJAN (saksi sendiri) - Pasangan nomor urut 6 : Tidak ada - Bahwa tidak ada surat suara yang sudah tercoblos pada gambar nomor urut 5 sebelum diserahkan kepada pemilih, bila ada yang berlobang/ rusak diganti dengan yang baru yang tidak rusak, sampai penghitungan terakhir, tidak ada yang keberatan dan saksi yang hadir ikut tanda tangan.
7.	SISYANTO	Ds. Bumiharjo, Kec. Winong	Menerangkan tentang : TPS 3, Ds. Bumiharjo, Kec. Winong - Bahwa saksi merupakan saksi dari pasangan nomor urut 5 di TPS 3, Ds. Bumiharjo, Kec. Winong - Bahwa Sebelum sebelum kartu suara diserahkan kepada pemilih, dilakukan pengecekan pada surat suara, bila ada yang berlobang/ rusak diganti dengan yang baru yang tidak rusak; - Bahwa apabila ada kartu suara yang berlobang/rusak, maka oleh KPPS dengan kartu yang baru; - Bahwa surat suara yang rusak/ada lubang kecilnya ditemukan tidak hanya pada pasangan calon nomor urut 5 saja, tetapi juga pada pasangan calon yang lain (1, 2, 3, 4, 6). - Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat penghitungan suara, dan saksi yang hadir ikut tanda tangan, tidak ada pernyataan keberatan.
8.	JUWARIYANTO	Ds. Wonorejo, Kec. Tlogowungu	Menerangkan tentang : TPS 4 Ds. Wonorejo, Kec. Tlogowungu

			Bahwa pada saat pemungutan suara ulang, di TPS 4 Ds. Wonorejo di hadiri saksi-saksi: Pasangan nomor urut 1 : SUTRISNO Pasangan nomor urut 2 : Tidak ada Pasangan nomor urut 3 : Tidak ada Pasangan nomor urut 4 : Tidak ada Pasangan nomor urut 5 : JUWARIYANTO (saksi sendiri) Pasangan nomor urut 6 : Tidak ada Bahwa Sebelum dilakukan pemungutan suara ulang, dilakukan pengecekan pada surat suara, apakah ada yang rusak atau tidak. Kalau sudah benar baru diberikan kepada pemilih; Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat penghitungan suara, dan saksi yang hadir ikut tanda tangan. Jadi di TPS 4 Ds. Wonorejo, Kec. Tlogowungu pada dasarnya tidak
			Tlogowungu pada dasarnya tidak ada masalah;
9.	BAMBANG SUSILO	Kec. Tambakromo	Menerangkan tentang : Money Politic - Bahwa saksi tidak pernah membagibagikan uang kepada warga di Ds. Tambakromo, Kec. Tambakromo, hari kamis tanggal 15 Juni 2012; - Bahwa hari kamis adalah tanggal 14 Juni 2012, bukan tanggal 15 Juni 2012;

II. Pembuktian dari TERMOHON

a. Surat

TERMOHON mengajukan bukti Suratyang secara keseluruhan membuktikan bahwa pelaksanaan PSU tanggal 16 Juni 2012 dan hasil penghitungan suara adalah sah dan mengikat.

b. Keterangan Saksi

Ada 19 (Sembilan belas) saksi yang diajukan TERMOHON secara keseluruhan membuktikan bahwa TERMOHON telah melaksanakan PSU tanggal 16 Juni 2012 secara prosedural sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

III. Pembuktian dari PEMOHON Perkara No. 44/PHPU.D-X/2012

a. Surat

Bukti surat dari PEMOHON tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam Permohonannya.

b. Keterangan Saksi

Dalam Daftar Saksi PEMOHON mengajukan 7 (tujuh) orang saksi tetapi di persidangan hadir hanya 5 (lima) orang yang memberikan keteranan pada pokoknya adanya kegiatan kampanye dan pemasangan baliho yang dilakukan pasangan Calon Nomor 2 dan Nomor 5.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak benar dan terbantahkan dengan keterangan Saksi-saksi dari PIHAK TERKAIT, antara lain : Win Bambang Rehadi, Windi Sulistyo, Fandy Wien Narko, Ali Imron dan Bambang Sunaryo.

c. Keterangan para pihak (Slamet Warsito)

Keterangan Slamet Warsito di persidangan sepatutnya tidak dinilai sebagai keterangan Saksi karena yang bersangkutan merupakan PEMOHON, lagipula keterangannya tentang adanya pemasangan baliho telah dibantah oleh saksi-saksi PIHAK TERKAIT.

IV. Pembuktian dari PEMOHON Perkara Nomor 45/PHPU.D-X/2012, Nomor 46/PHPUU.D-X/2012, Nomor 47/PHPU.D-X/2012 dan Nomor 48/PHPU.D-X/2012

a. Surat

Daftar Bukti Surat dari PEMOHON tidak pernah diberikan dan ditunjukkan kepada PIHAK TERKAIT dengan demikian mohon untuk ditolak dan dikesampingkan.

b. Keterangan Saksi

Saksi-saksi PEMOHON yang memberikan keterangan di persidangan tidak memiliki kredibilitas yang baik sebagai saksi dari perilaku-perilaku yang ditunjukkan, antara lain:

- (i) Di persidangan seringkali meneriakkan yel-yel "Merdeka" walaupun telah ditegur Security, teriakan yelyel tersebut dipandu oleh Kuasa Hukum PEMOHON.
- (ii) Saksi-saksi sebagian besar hanya menerangkan satu fakta, dalam arti satu saksi menerangkan satu fakta,

- sehingga tidak memiliki nilai kesaksian (unnus testis nullus testis);
- (iii) Saksi-saksi menerangkan telah menerima uang dari Tim Sukses PIHAK TERKAIT tetapi nama-nama yang disebutkan bukanlah Tim Sukses atau Tim Kampanye PIHAK TERKAIT sebagaimana menurut BUkti PT-15;
- (iv) Saksi-saksi PEMOHON seringkali tanpa malu atau takut atau merasa bersalah telah mengaku menerima dari orang tertentu padahal jelas ini adalah tindak pidana;
- (v) 1 (satu) orang saksi sempat berteriak dan satu lagi mengamuk saat berlangsungnya persidangan dan diamankan Security padahal saat bersaksi menyatakan sebagai warga biasa dan netral.
- (vi) Bahwa satu orang saksi Pemohon menerangkan suatu peristiwa yang terjadi di beberapa tempat. Keterangan yang demikian haruslah ditolak. Sebab tidak mungkin seorang bisa menyaksikan suatu peristiwa yang terjadi di beberapa tempat.
- (vii) Bahwa saksi-saksi Pemohon hanya mendapatkan informasi dari pihak lain yang tidak dihadirkan di dalam persidangan. Keterangan yang demikian termasuk testimonium de auditu dan bukan merupakan kesaksian.
- (viii) Bahwa pengakuan-pengakuan yang diterangkan oleh beberapa saksi Pemohon juga tidak diperkuat dengan bukti lain. Sedangkan kekuatan pembuktian suatu pengakuan harus didukung dengan bukti-bukti lain. oleh karena itu, pengakuan yang demikian patut dikesampingkan.
- (ix) PEMOHON mendalilkan dan menyebutkan adanya Saksi-saksi di dalam Posita Permohonannya tetapi tidak pernah dihadirkan dalam persidangan, antara lain : Sungkono, Endro Sutrisno, Fariq Noor Hidayat, Agung

- Sujoko, Imam Pinarso, Wiyarso, Budi, Gunawan, Aniek Sugiharti, Suparlan, Sere, Karmani, Ngarjan, Sugeng, Sutowo dan Nardi.
- (x) Saksi-saksi PEMOHON prekara Nomor 45/PHPU.D-X/2012, 46/pHPU.D-X/2012, No. 47/PHPU.D-X/2012 dan No. 48/PHPU.D-X/2012 dijadikan satu padahal perkara berbeda, dengan kata lain saksi-saksi untuk perkara No. 46/pHPU.D-X/2012, No. 47/PHPU.D-X/2012 dan No. 48/PHPU.D-X/2012 tidak dihadirkan dalam persidangan.
- (xi) Bahwa mengenai Money Politic, Black Campaign, Kampanye terselubung, keterlibatan Birokrasi (PNS), mobilisasi massa, dan keterlibatan penyelenggara Pemilu untuk memenangkan Pasangan No. Urut 5 adalah tidak terbukti. Pemohon tidak bisa menunjukkan bukti bahwa nama-nama yang dituduhkan termasuk tim kampanye No. Urut 5. Sebaliknya, semua nama-nama yang dituduhkan oleh Pemohon adalah orang lain dan bukan termasuk tim kampanye Pasangan No. Urut 5 sebagaimana telah dilegalisasi oleh KPUK Pati.
- (xii) Saksi Danu Prayitno sudah memberikan keterangan di persidangan, namun di akhir keterangan diinterupsi oleh kuasa TERMOHON ternyata yang bersangkutan belum disumpah. Dengan demikian keterangannya tidak memiliki kekuatan sebagai keterangan Saksi.

TANGGAPAN ATAS MASING-MASING KETERANGAN SAKSI DARI PEMOHON (RISALAH HARI KAMIS, 12 JULI 2012 MULAI PUKUL 13.30 WIB)

1. KOESMARI

- a. Bahwa kesaksian Koesmari berkaitan dengan rapat koordinasi yang dilakukan oleh Para Pasangan Calon (Paslon) pada tanggal 14 Juni 2012 pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - Paslon Nomor Urut 1 menghendaki PSU ditunda
 - Paslon Nomor Urut 2 tidak menyatakan PSU ditunda

- Paslon No. Urut 3 menyatakan PSU ditunda
- Paslon No. Urut 4 menyatakan tetap melakukan PSU
- Paslon No. Urut 5 menyatakan tetap melakukan PSU
- Paslon No. Urut 6 menyatakan PSU ditunda

Bahwa rapat koordinasi yang diselenggarakan tanggal 14 Juni 2012 tersebut tidak lain adalah bentuk tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU atas surat rekomendasi yang dibuat oleh dan Panwaslukada Pati terkait Surat Suara.

b. Bahwa selain daripada itu, keterangan Koesmari hanyalah sebuah informasi yang didapatkan dari pihak lain. Sehingga hanyalah testimonium de auditu dan merupakan tuduhan belaka serta tidak disertai dengan bukti langsung. Oleh karenanya patut untuk dikesampingkan.

2. PURWANTO

- a. Bahwa keterangan Purwanto yang menyatakan telah ada upaya baik administratif maupun pidana terkait dengan surat suara juga tidak dapat dibuktikan. Purwanto yang menerangkan bahwa telah ada surat berisi laporan terkait tindak pidana berkaitan dengan Surat Suara baru dilakukan tanggal 19 Juni 2012. Hal mana dilakukan setelah selesai Pemungutan Suara Ulang tanggal 16 Juni 2012.
- b. Bahwa dengan adanya laporan tanggal 19 Juni 2012 justru menimbulkan kejanggalan. Sebab nampak tidak adanya konsistensi pihak pelapor (yang dalam keterangan Purwanto ada 4 Pasangan Calon) dalam menyikapi surat suara sehubungan dengan rapat koordinasi tanggal 14 Juni 2012. Artinya, adanya selang waktu setelah PSU menimbulkan dugaan bahwa laporan dilakukan karena telah diketahui perolehan hasil masing-masing pasangan calon. Mengapa baru tanggal 19 Juni 2012?
- c. Bahwa Purwanto juga tidak menjelaskan dan memberikan bukti terkait laporan *a quo* tentang keempat pasangan calon yang diterangkan ikut melaporkan. Tidak ada pula keterangan lain terkait pertemuan keempat pasangan calon yang oleh Purwanto telah dilakukan (dari sisi waktu, tempat, pihak dan hasil pertemuannya). Demikian halnya dengan bukti

- BAP Polres Pati terhadap Purwanto, Bukti penerimaan laporan oleh Reskrim Polda Jateng juga tidak nampak.
- d. Bahwa Purwanto tidak bisa menjelaskan jenis tindak pidana apa yang dilaporkan. Sehingga patut diragukan kebenarannya. Bahkan yang fatal, ternyata Purwanto dalam hal ini tidaklah Purwanto yang dimaksud sebagai saksi oleh Pemohon. Sebab identitas berbeda.

3. AHMAD MUFLIH

- a. Bahwa Ahmad Muflih adalah saksi Pasangan Calon No. Urut 2 pada Rekapitulasi tingkat Kabupaten.
- b. Bahwa Ahmad Muflih tidak bisa menunjukkan keberatan-keberatan yang telah dicatat dalam Form DB-2 dan keberatan yang tidak dicatat dalam Form DB-2 sebagaimana dimaksud.
- c. Bahwa keterangan Ahmad Muflih terkait selebaran juga tidak dapat ditunjukkan siapa yang membuat dan yang menyebarluaskan.
- d. Bahwa klarifikasi yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Pemohon yang menyatakan bahwa keberatan yang dimaksud oleh Ahmad Muflih adalah materi yang diajukan ke MK justru menimbulkan kecurigaan adanya pengkondisian. Sebab dalam hal ini yang berperan adalah Ahmad Muflih sebagai saksi, bukan kuasa hukum.

4. SUTIYONO EDI

- a. Bahwa Sutiyono Edi menerangkan pada tanggal 14 Juni 2012 jam 16.00 WIB di rumah Suyanto Desa Ngepungrojo didatangi oleh Saudara Wisnu dan Harsanto. Sutiyono Edi menerangkan bahwa Wisnu dan Risanto menitipkan uang. Namun yang janggal adalah Sutiyono tidak tahu berapa jumlahnya dan digunakan untuk apa. Sehingga hal ini tidak lain hanya lah dugaan saja.
- b. Bahwa keterangan Sutiyono Edi yang menyatakan bahwa ada pembagian uang untuk 200 orang juga tidak logis. Tidak mungkin hanya seorang bisa menyaksikan sekian banyak orang yuang didalilkan.
- c. Bahwa terkait adanya intimidasi juga tidak dapat dibuktikan. Sutiyono Edi tidak tahu kepada siapa saja intimidasi itu dilakukan (detail per orang tidak ada).
- d. Bahwa segala apa yang didalilkan oleh Sutiyono Edi tidak ada bukti laporan kepada Panwaslukada Pati.

- e. Bahwa Sutiyono Edi juga tidak bisa menunjukkan darimana dia bisa mengetahui seseorang yang dituduh melakukan *money politic* itu termasuk tim nya Pasangan No. Urut 5.
- f. Bahwa pernyataan Kuasa hukum yang akan menunjukkan video bagibagi uang sebagaimana diterangkan oleh Sutiyono Edi patut dicermati waktu, keaslian serta keterangan kebenaran tim No. 5 ataukah bukan.

5. JUMADI

- a. Bahwa Jumadi tidak mengetahui langsung pertemuan yang dilakukan di rumah Ali Mahmudi. Dengan demikian patut diragukan keterangannya.
- Bahwa Jumadi juga tidak mengetahui jumlah uang (yang menurutnya) diserahkan kepada ketua-ketua RT tersebut.
- c. Bahwa Jumadi tidak bisa menunjukkan siapa saja Ketua RT yang hadir (hanya asumsi tanpa bukti)
- d. Bahwa Jumadi tidak bisa menunjukkan bukti uang yang diterimanya.
 Demikian juga yang memberikan uang (termasuk tim pasangan No. 5 ataukah bukan)
- e. Bahwa keterangan Jumadi terkait tidak diberikannya kartu undangan juga tidak dialaminya langsung. Dia hanya menceritakan sesuatu yang dialami oleh orang lain. Sehingga bukan sebuah kesaksian.
- f. Bahwa Jumadi tidak bisa menyebutkan 100 orang yang didalihkan tidak mendapatkan kartu undangan sebagaimana diterangkannya.
- g. Bahwa terkait arahan kepala Desa juga bukan merupakan kesaksian. Sebab Jumadi tidak mengetahui secara langsung.
- h. Bahwa Jumadi juga tidak bisa menunjukkan bukti laporan kepada Panwas terkait dugaan pelanggaran yang dia maksud.

6. MUKHAMMAD SUHADI

- a. Bahwa terkait surat suara yang tercoblos sebelum dipilih sudah diterangkan apabila surat suara yang demikian tidak digunakan dan tidak diberikan kepada pemilih.
- b. Bahwa Suhadi juga menerangkan apabila hendak diberikan pemilih, terlebih dahulu kertas suara dibuka lebar-lebar untuk memeriksa bahwa kertas suara tidak ada yang cacat. Dan apabila ada yang cacat juga tidak digunakan.

- c. Bahwa Suhadi juga tidak konsisten dengan keterangannya. Suhadi menjelaskan sesuatu yang tidak diketahuinya. Misalnya coblosan pada No. Urut 5 yang sebelumnya dia mengatakan tidak tahu, namun kemudian dia mengatakan tahu bila yang dicoblos adalah Nomor 5. Keterangan yang demikian tidak logis dan mengada-ada.
- d. Bahwa tentang pembagian uang yang menurutnya dilakukan oleh Ketua Muslimat, Suhadi tidak mengalami sendiri. Hanya mendapatkan informasi. Demikian halnya dalih yang menyatakan dia mendapatkan pembagian uang juga tidak disertai dengan bukti penerimaan uangnya.
- e. Bahwa tentang Black Campaign, Suhadi juga tidak bisa menjelaskan darimana selebaran itu berasal, siapa yang membuat dan kepada siapa ditujukan. Sehingga keterangan yang demikian patut dikesampingkan.
- f. Bahwa terkait intimidasi oleh kepala desa juga tidak dapat dibuktikan.
 Hanya suatu tuduhan belaka.
- g. Bahwa keterangan Suhadi terkait tinta yang cepat hilang juga tidak berdasarkan sesuatu yang langsung dilihat, didengar dan diketahuinya. Keterangan kronologi asal tinta sangat tidak mungkin dialaminya sendiri. Sedangkan dia menceritakan hal ini.

7. SUPOMO

- a. Bahwa keterangan Supomo yang menerima uang dan (menurutnya) dari Tim Sukses Pasangan No. Urut 5 tidak bisa dibuktikan. Demikian halnya Supomo juga tidak mengetahui siapa saja yang termasuk Tim Haryanto.
- b. Bahwa terkait kertas suara yang sudah tercoblos pada gambar pasangan No. Urut 5 juga tidak terbukti. Keterangan Supomo hanya mendramatisir sesuatu yang tidak ada. Sebab kalaupun ada lobang pasti tidak digunakan. Demikian juga kertas suara yang rusak tersebut menurut Supomo juga tidak digunakan.

8. BEJO HADI SANTOSO

- a. Bahwa terkait surat suara rusak sudah diganti dan tidak digunakan oleh Pemilih. Sehingga tidak ada masalah mengenai hal ini.
- Bahwa keterangan pembagian uang juga tidak disertai dengan buktibukti lain. Termasuk penilaiannya bahwa yang membagi adalah tim sukses Haryanto juga tidak terbukti.

- c. Tentang penarikan kotak suara juga tidak bisa dijelaskan siapa yang menarik, alasan penarikan serta tidak ada bukti lain terkait tidak adanya segel pada kotak suara. Bejo tidak mengetahui secara langsung akan hal ini.
- d. Bahwa Tentang keterlibatan PNS hanya sebuah keterangan yang berdasarkan penilaian yang bersangkutan saja. Tidak ada bukti-bukti keterlibatan PNS sebagaimana diterangkan oleh Bejo hadi Santoso ini.

9. SUDARNO

- a. Bahwa Sudarno menerangkan adanya keterlibatan PNS di Badan Lingkungan Hidup sebagai tim Pasangan No. 5. Namun Sudarno tidak bisa menunjukkan dan memberikan bukti bagaimana dia mengetahui bila yang ditiuduh tersebut adalah Tim Pasangan No. 5. Hanya penilaian saja.
- b. Bahwa Sudarno juga tidak bisa memberikan keterangan terkait pengumpulan kordes, korcam dan korlap Pasangan No. Urut 5 dilakukan pada waktu kapan, berapa orang dan siapa saja yang hadir. Sehingga keterangan yang demikian patut dikesampingkan.

10. ERI SADEWO

- a. Bahwa keterangan Eri yang menyatakan ada lubang sebelum pencoblosan di TPS 6 Desa Payang tepat pada dasi (foto Pasangan No. 5) adalah tidak benar. Sebab Pasangan No. 5 tidak menggunakan dasi dan tidak menggunakan jas. Demikian halnya keterangan adanya penanda tanganan oleh KPPS sebelum kehadiran saksi juga tidak dapat dibuktikan.
- b. Bahwa keterangan yang menyatakan Sunarwi adalah Tim Sukses Pasangan No. 5 adalah tidak benar dan tidak bisa dibuktikan.

11. SUWANDONO

- a. Bahwa Suwandono sebagai reporter memberikan keterangan terkait pertemuan perihal validasi surat suara tanggal 12 Mei 2012.
- b. Bahwa Suwandono tidak memberikan kesaksian namun penilaiannya terhadap berita yang dia liput.

12. KASIRAN

 a. Bahwa keterangan Kasiran yang mengatakan Sarjono melakukan ajakan untuk No. Urut 5 Kepada semua warga juga sangat tidak logis. Besarnya

- jumlah warga dan keberadaan Kasiran yang dihadirkan sebagai saksi tentu tidak mengetahui sendiri.
- b. Bahwa kasiran juga tidak bisa memberikan keterangan kepada siapa saja ajakan itu dilakukan. Demikian halnya kedudukan Sarjono sebagai Tim Sukses Pasangan No. Urut 5 tidak bisa dibuktikan.
- c. Pembagian uang yang didalilkan olehnya juga tidak ada bukti yang menguatkan. Tidak ada uangnya, kapan dilakukan dan dimana dilakukan.
- d. Bahwa demikian halnya terkait pembagian dan keterlibatan pegawai
 Perum Perhutani tidak bisa dibuktikan kebenarannya.

C. KESIMPULAN UNTUK PERKARA No. 44/PHPU.D-X/2012

Berdasarkan pembuktian para pihak tersebut di atas maka diperoleh Kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara ini Pihak Terkait menanggapi Permohonan dari Pemohon mengenai:

- Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012 adalah Inskonstitusional.
- 2. Surat Suara Yang Digunakan Dalam Pemungutan Suara Tidak Sah.

Ad.1. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012 adalah Inskonstitusional

Bahwa untuk membuktikan Dalil permohonannya,Pemohon mengajukan saksi-saksi yaitu Daryudi, Purwadi Wijaya, Lilik Muslihan Afriyanto, Muhamad Bisri, dan Selamet Warsito (Pemohon sendiri). Yang kesemuanya menerangkan pada intinya pada saat Pemungutan Suara Ulang, Pihak Terkait (pasangan calon nomr urut 5, Haryanto-Budoyono) melakukan kampanye lewat media elektronik (radio/televisi) dan memasang baliho serta gambar di seluruh/405 desa wilayah kabupaten Pati.

Bahwa saksi Pihak Terkait Win Bambang Rehadi, Windi Sulistyo Kaswhadi, Fandy Wien Narko, Ali Imron, Bambang Sunaryo semuanya menerangkan yang intinya sejak hari tenang Pemilukada tahun 2011 sampai dengan pelaksanaan Pemungutan suara ulang 2012, gambar pasangan calon nomor urut 5 (Haryanto-Budiyono) sudah dibersihakan/diturunkan oleh Panwas Kabupaten Pati.

Bahwa apa yang diterangkan oleh semua saksi Pemohon tidak ada kaitannya dengan pokok perkara.

Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan mengenai Inskonstitusional dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012 yang hanya di dasarkan pada Pasal 149 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena ketentuan tersebut hanya adalah dalam hal penundaan Pemilukada disebabkan antara lain adanya bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya diseluruh atau sebagian wilayah pemilihan sehingga pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal.

Bahwa dalam persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan jika di Kabupaten Pati telah terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya, sehingga dapat menunda Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012.

Bahwa dari uraian tersebut diatas Permohonan Pemohon yang menyatakan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012 adalah Inskonstitusional adalah TIDAK TERBUKTI dan oleh karena itu harus DI TOLAK.

Ad.2. Surat Suara Yang Digunakan Dalam Pemungutan Suara Tidak Sah.

Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan tentang Surat suara yang digunakan dalam pemungutan suara tidak sah.

Bahwa fakta yang terbukti di persidangan adalah KPU dalam mengubah surat suara, yaitu mematuhi Panwaslukada Kabupaten Pati sebagaimana tertuang dalam Surat Panwaslukada No. 32/Panwaslukada/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012 Perihal Surat Suara PSU Pemilukada Kabupaten Pati yang dalam bagian suratnya meminta agar TERMOHONmelaksanakan keputusan Rapat Koordinasi Tanggal 14 Juni 2012 yang dihadiri Panwaslukada

Kabupaten Pati, Pjs Bupat Pati, DPRD Kabupaten Pati, Kapolres Pati, Dandim 0718, Ketua dan Sekretaris Desk Pilkada Kab. Pati dan KPU Pati (TERMOHON) dan selanjutnya menghimbau TERMOHON untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Surat Suara yang ditandatangani oleh KPPS di belakang logo KPU diserahkan kepada Pemilih dalam keadaan terbuka.
- KPPS berkewajiban menunjukkan kepada Pemilih dan Saksi Pasangan Calon bahwa Surat Suara dimaksud tidak dalam keadaan rusah/cacat.
- 3. Kemudian oleh KPPS diserahkan kepada Pemilih, untuk selanjutnya menggunakan hak pilihnya di bilik suara.

Bahwa seluruh petunjuk, permintaan dan himbauan Panwaslukada Kabupaten Pati tersebut di atas telah dilaksanakan oleh TERMOHON, sehingga didak dapat dikategorikan bahwa Surat Suara Yang Digunakan Dalam Pemungutan Suara Tidak Sah.

Bahwa dari uraian tersebut diatas Permohonan Pemohon yang menyatakan adanya Surat Suara Yang Digunakan Dalam Pemungutan Suara Tidak Sahdalam Pemungutan Suara Ulang Pemilu Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pati 2012 adalah TIDAK TERBUKTI dan oleh karena itu harus DI TOLAK.

Bahwa Pihak Terkait tidak akan membahas tentang Petitum yang lain karena tidak relevan untuk di tanggapi.

Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pati sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU Kabupaten Pati secara konsisten dan bertanggung jawab.

Bahwa oleh karena satu prinsip hukum dan keadilan yang di anut secara universal menyatakan bahwa "Tidak seorangpun yang boleh di untungkan oleh Penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sendiri dan tidak seorangpun boleh di rugikan oleh Penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria).

D. KESIMPULAN UNTUK PERKARA Nomor 45/PHPU.D-X/2012, Nomor 46/PHPU.D-X/2012, Nomor 47/PHPU.D/2012 dan Nomor 48/PHPU.D/2012

Bahwa dalam perkara ini Pihak Terkait menanggapi Permohonan dari Pemohon mengenai:

- 1. Money Politics
- 2. Kampanye Hitam
- 3. Keterlibatan Birokrasi (PNS dan Pejabat Daerah)
- 4. Intimidasi
- 5. Kampanye Terselubung
- 6. Mobilisasi Masa

Ad.1. Money Politics

Bahwa untuk membuktikan Dalil permohonannya,Pemohon mengajukan saksi-saksi yaitu Sutiyono Edi, Bejo Hadi Santoso, Mokhamad Suhadi, Sudarno, Endro Sutrisno, Wiyarso, Agung Sujoko, Sungkono, Sutarno, Aniek Sugiharti, Purwanto, Karsidi, dan Kasiran:

Bahwa dari saksi-saksi yang diajukan Pemohon mengenai adanya Money Politic,ternyata saksi-saksi tersebut tidak jelas keterangannya,siapa yang menyerahkan dan siapa yang menerima,kapan dan dimana uang tersebut serta dari keterangan saksi dari Pihak Terkait yaitu SISMOYO, SHmenerangkan bahwa nama-nama yang di sebut saksi pemohon telah membagikan uang itu bukan termasuk Tim kampanye dari pasangan calon nomor urut 5 seperti yang terlampir pada daftar nama-nama tim kampanye sebagai persyaratan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati ke KPU;

Saksi-saksi yang menerangkan mengetahui ada yang menerima uang,masing-masing berdiri sendiri-sendiri,oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak bisa di jadikan sebagai bukti karena satu saksi adalah bukan saksi (UNUS TESTIS NULUS TESTIS);

Bahwa sampai permohonan ini diajukan, Pihak Terkait tidak pernah menerima pemberitahuan ataupun diperiksa oleh panwas berkaitan dengan adanya laporan tentang adanya pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait.

Bahwa Keterangan Kapolres Pati,yang juga di jadikan saksi oleh Pemohon,justru menerangkansecara keseluruhan pelaksanaan dari pada Pemungutan Suara Ulang mulai dari persiapan sampai pada selesai rekapitulasi tidak terjadi kendala secara umum. Dan juga tidak ada intimidasi ataupun kejadian-kejadian menonjol juga tidak ada laporan tindak pidana pemilu seperti yang dituduhkan oleh Pemohon dalam Permohonannya terhadap Pihak Terkait.

Bahwa dari uraian tersebut diatas Permohonan Pemohon yang menyatakan adanya Praktek *Money Politic* dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilu Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pati 2012dalam fakta persidangan adalah **TIDAK TERBUKTI** dan oleh karena itu harus **DI TOLAK**.

Ad.2. Kampanye Hitam

Bahwa Pihak Terkait telah didalilkan melakukan kampanye hitam (mengedarkan selebaran gelap yang isinya menjelek-jelekkan pasangan calon nomor urut 2) oleh Pemohon dalam Permohonannya.

Bahwa untuk membuktikan Dalil permohonannya,Pemohon mengajukan saksi-saksi yaitu Mukhamad Suhadi, Sudarno, dan Koesmari.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak dapat menguraikan dan menjelaskan secara gamblang siapa yang mengedarkan dan dimana itu dilakukan.

Bahwa saksi pemohon yang bernama Mukhamad Suhadi dalam kesaksiannya di persidangan tidak menerangkan tentang adanya kampanye hitam.

Bahwa saksi pemohon yang bernama Sudarno dalam kesaksiannya di persidangan tidak menerangkan tentang adanya kampanye hitam.

Bahwa saksi yang diajukan Pemohon yaitu Koesmari tidak melihat, mendengar, dan mengalami sendiri, hanya mendengar dari orang lain. Oleh karenanya kesaksian tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Bahwa keterangan saksi dari Pihak Terkait No. 2 yaitu SISMOYO, SHmenerangkan bahwa nama-nama yang di sebut saksi pemohon telah melakukan kampanye hitam itu bukan termasuk Tim kampanye dari pasangan calon nomor urut 5;

Bahwa Keterangan Kapolres Pati,yang juga di jadikan saksi oleh Pemohon, secara keseluruhan pelaksanaan dari pada Pemungutan Suara Ulang mulai dari persiapan sampai pada selesai rekapitulasi tidak terjadi kendala secara umum. Dan juga tidak ada intimidasi ataupun kejadian-kejadian menonjol seperti yang dituduhkan oleh Pemohon dalam Permohonannya terhadap Pihak Terkait.

Bahwa sampai permohonan Pemohon diajukan tidak ada laporan Pemohon kepada Panwas mengenai adanya kampanye hitam dan juga Pihak Terkait belum pernah dimintai keterangan mengenai adanya kampanye hitam.

Bahwa dari uraian tersebut diatas Permohonan Pemohon yang menyatakan adanya Praktek Kampanye Hitam dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilu Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pati 2012 adalah TIDAK TERBUKTI dan oleh karena itu harus DI TOLAK.

Ad. 3 Keterlibatan Birokrasi (PNS dan Pejabat Daerah)

Bahwa Pihak Terkait telah didalilkan melibatkan birokrasi (PNS dan Pejabat Daerah) oleh Pemohon dalam Permohonannya.

Bahwa untuk membuktikan Dalil permohonannya,Pemohon mengajukan saksi-saksi yaitu Endro Sutrisno, Bejo Hadi Santoso, Jumadi, Sudarno, Danu Prayitno, Budi, Utomo, Suparlan, Sutarno, Alimun, dan Aniek Sugiharti.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak dapat menguraikan dan menjelaskan kapan, dimana dan siapa PNS yang dilibatkan.

Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalinya dalam persidangan, karena Pemohon di dalam persidangan saksi-saksi yang dihadirkan hanya menerangkan tentang tenaga honorer yang notabennya tenaga honorer adalah tidak sebagai PNS serta apa yang diterangkan oleh saksi justru bertolak belakang dengan fakta, karena dalam apa yang dituduhkan oleh Pemohon, Pihak terkait sudah mengundurkan diri dari jabatan negara.

Bahwa saksi yang menerangkan mengetahui ada keterlibatan birokrasi,masing-masing berdiri sendiri-sendiri,oleh karenanya keterangan

saksi-saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak bisa di jadikan sebagai bukti karena satu saksi adalah bukan saksi (*UNUS TESTIS*).

Bahwa Keterangan Kapolres Pati,yang juga di jadikan saksi oleh Pemohon menerangkan bahwa dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilu Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pati 2012tidak terjadi kendala secara umum, dan sampai saat ini tidak ada laporan mengenai adanya keterlibatan birokrasi, seperti yang di dalilkan Pemohon dalam Permohonannya;

Bahwa dalam fakta persidangan saksi-saksi dari Pemohon tidak melaporkan kejadian seperti yang dituduhkan kepada Panwas dan sampai Permohonan ini diajukan oleh Pemohon, Pihak Terkait tidak pernah diperiksa oleh Panwas.

Bahwa dari uraian tersebut diatas Permohonan Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan birokrasi dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilu Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pati 2012 adalah TIDAK TERBUKTI dan oleh karena itu harus DI TOLAK.

Ad. 4 Intimidasi

Bahwa Pihak Terkait telah didalilkan telah melakukan Intimidasi oleh Pemohon dalam Permohonannya.

Bahwa untuk membuktikan Dalil permohonannya,Pemohon mengajukan saksi-saksi yaitu Mukhamad Suhadi, Koesmari, Sere, Hepy Tri Mulyani.

Bahwa saksi yang diajukan Pemohon yaitu Mukhamad Suhadi dan Koesmari bagaimana saksi-saksi tersebut bisa memberikan tiga kejadian berbeda di waktu dan hari yang sama. Jelas itu merupakan kesaksian yang sangat dipaksakan dan sepatutnya tidak dapat diterima sebagai saksi.

Bahwa dalam kesaksiannya saksi Pemohon yang bernama Hepy Tri Mulyani menerangkan bahwa Parsono melakukan Intimidasi pada warga, padahal jelas saksi Pihak Terkait yaitu SISMOYO, SHmenerangkan bahwa nama-nama yang di sebut saksi pemohon telah melakukan intimidasi itu bukan termasuk Tim kampanye dari pasangan calon nomor urut 5 seperti yang terlampir pada daftar nama-nama tim kampanye sebagai persyaratan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati ke KPU.

Bahwa sampai kesimpulan ini dibuat, tidak ada saksi yang diajukan oleh Pemohon yang bernama Sere.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas mengenai siapa yang mengintimidasi dan atas perintah siapa.

Bahwa saksi yang menerangkan mengetahui ada intimidasi,masing-masing berdiri sendiri-sendiri,oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak bisa di jadikan sebagai bukti karena satu saksi adalah bukan saksi (UNUS TESTIS NULUS TESTIS).

Bahwa Keterangan Kapolres Pati,yang juga di jadikan saksi oleh Pemohon menerangkan bahwa dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilu Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pati 2012tidak terjadi kendala secara umum, dan sampai saat ini tidak ada laporan mengenai adanya intimidasi, seperti yang di dalilkan Pemohon dalam Permohonannya;

Bahwa dari uraian tersebut diatas Permohonan Pemohon yang menyatakan adanya intimidasi dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilu Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pati 2012 adalah TIDAK TERBUKTI dan oleh karena itu harus DI TOLAK.

Ad. 5 Kampanye Terselubung

Bahwa Pihak Terkait telah didalilkan melakukan Kampanye Terselubung oleh Pemohon dalam Permohonannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya,Pemohon mengajukan saksi-saksi yaitu Utomo dan Wiyarso.

Bahwa saksi Pemohon yang bernama Utomo dalam kesaksiannya di persidangan menerangkan calon bupati nomor urut 5 (Haryanto). Pada tanggal 18 Mei 2012 di Desa Plosorejo Kec. Puncak wangi pada saat ada kebakaranmelakukan kampanye serta menyampaikan vis misi yang diikuti oleh Camat Puncak Wangi, tentu hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh Pihak Terkait (Haryanto), karena justru akan amat sangat merugikan dan saksi pihak Terkait bernama Sismoyo, SH menerangkan bahwa memang calon bupati Haryanto memberikan bantuan kepada korban bencana kebakaran beberapa hari kemudian yang kapasitasnya sebagai Ketua PMI

Kabupaten Pati yang jelas merupakan salah satu program dari PMI memberikan bantuan kepada korban yang terkena bencana.

Bahwa sampai kesimpulan ini dibuat, Pemohon tidak pernah mengajukan saksi yang bernama Wiyarso, walaupun dalam Permohonannya mendalilkan ada saksi yang bernama Wiyarso.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya yang ditujukan kepada Pihak Terkait mengenai adanya Kampanye terselubung.

Bahwa Keterangan Kapolres Pati,yang juga di jadikan saksi oleh Pemohon menerangkan bahwa dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilu Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pati 2012tidak terjadi kendala secara umum, dan sampai saat ini tidak ada laporan mengenai adanya kampanye terselubung, seperti yang di dalilkan Pemohon dalam Permohonannya;

Bahwa dari uraian tersebut diatas Permohonan Pemohon yang menyatakan adanya kampanye terselubung dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilu Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pati 2012 adalah TIDAK TERBUKTI dan oleh karena itu harus DI TOLAK.

Ad. 6 Mobilisasi Masa

Bahwa Pihak Terkait telah didalilkan telah melakukan Kampanye Terselubung oleh Pemohon dalam Permohonannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya,Pemohon mengajukan saksi-saksi yaitu Utomo, dan Muhamad Joni Wibowo.

Bahwa walaupun dalam permohonannya Pemohon mendalilkan ada saksi yang bernama Utomo telah mengetahui adanya mobilisasi massa, namun dalam fakta di di persidangan saksi yang bernama Utomo tidak menerangkan adanya mobilisasi masa pada saat Pemungutan suara ulang yang dilakukan oleh Pihak Terkait.

Bahwa di dalam persidangan, saksi yang bernama Muhamad Joni Wibowo di persidangan yang intinya menerangkan "bahwa pada saat Pemungutan Suara Ulang, Abdul Jabar dengan alat sepeda motornya menjemput lansia", hal demikian tentunya merupakan tindakan kemanusiaan belaka dan tidak bisa dikategorikan sebagai mobilisasi masa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya yang ditujukan kepada Pihak Terkait mengenai adanya Mobilisasi Masa.

Bahwa dari uraian tersebut diatas Permohonan Pemohon yang menyatakan adanya Mobilisasi Masa dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilu Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pati 2012 adalah TIDAK TERBUKTI dan oleh karena itu harus DI TOLAK.

Bahwa dalam fakta persidangan banyak keterangan saksi Pemohon memberikan keterangan lebih dari satu kejadian diwaktu yang sama dan tempat yang lain. Hal demikian tentunya keterangan tersebut patut untuk diragukan keterangannya sebagai saksi dan sepatutnya pula keterangannya **HARUS DI TOLAK**.

Bahwa dalam daftar saksi Pemohon urutan ke-2 adalah PURWANTO, TTL: 8 April 1956, alamat: Dukuh Mulyo RT. 01 RW. 01 Kec. Jakenan Kab. Pati. Akan tetapi uang memberikan keterangan dalam persidangan adalah PURWANTO HADI bin MUHID, dengan alamat RT. 02 RW. 02 Kampung Mertokusuman Kelurahan Pati Wetan Kec. Pati Wetan. Hal demikian tentunya keterangan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai keterangan saksi dan sepatutnya untuk **DI TOLAK**.

Bahwa Pemohon dalam persidangan menghadirkan saksi yang bernama DANU PRAYITNO, alamat: Jl. Durian No. 77 Ds. Winong, Kec. Pati yang dalam memberikan keterangan belum dilakukan sumpah. Hal tersebut jelas tidak memenuhi persyaratan sebagai saksi karena seorang saksi sebelum memberikan keterangan harus disumpah lebih dahulu. Maka keterangan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai keterangan saksi dan sudah sepatutnya untuk **DI TOLAK.**

Bahwa dalam fakta persidangan terungkap tidak ada satu saksipun baik dari para saksi Termohon dan Pihak Terkait yang menerangkan adanya keberatan secara lisan maupun tertulis mulai dari TPS, PPK, hingga KPU Kabupaten.

Bahwa apa yang telah terurai di atas merupakan saksi-saksi dari perkara No. 45/PHPU.D-X/2012.

Bahwa selain saksi-saksi yang telah kami uraikan di atas, Pemohon menghadirkan saksi-saksi lain yang di dalam Posita Permohonan Pemohon tidak menyebutkan nama-nama saksi tersebut, hal demikian tentunya tidak bisa dijadikan sebagai keterangan seorang saksi dan sudah sepatutnya untuk di tolak sebagai saksi.

Bahwa dalam perkara No. 46/PHPU.D-X/2012, Pemohon mengajukan daftar saksi tersendiri, namun tidak dapat menghadirkan seorang saksipun.

Bahwa dalam perkara No. 47/PHPU.D-X/2012, Pemohon mengajukan daftar saksi tersendiri, namun tidak dapat menghadirkan seorang saksipun.

Bahwa dalam perkara No. 48/PHPU.D-X/2012, Pemohon mengajukan daftar saksi tersendiri, namun tidak dapat menghadirkan seorang saksipun.

Bahwa Pihak Terkait tidak akan membahas tentang Petitum yang lain karena tidak relevan untuk di tanggapi.

Bahwa materi Permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait perselisihan hasil rekapitulasi PSU Pemilukada Pati 2012 tidak ada selisih yang signifikan. Demikian juga yang diajukan pembuktian oleh Pemohon sama sekali tidak mencerminkan selisih suara yang bisa mempengaruhi kemenangan Pihak Terkait dalam perolehan jumlah suaranya.

Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pati 2012 sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU Kabupaten Pati secara konsisten dan bertanggung jawab.

Bahwa oleh karena satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa "Tidak seorangpun yang boleh di untungkan oleh Penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sendiri dan tidak seorangpun boleh di rugikan oleh Penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria).

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas maka PIHAK TERKAIT mohon kehadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

C. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya.
- Menyatakan Permohonan PEMOHON dalam Perkara No. 44/PHPU.D/X/2012 di Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

D. DALAM POKOK PERKARA

• Menerima Jawaban/KeteranganPIHAK TERKAIT secara keseluruhan.

- Menolak Permohonan PEMOHON dalam Perkara No.44/PHPU.D-X/2012 di Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan atau setidaktidaknya menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
- Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Nomor Urut 5 (lima) H.HARYANTO, SH, MM dan HM. BUDIYONO adalah pemenang dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati 2012.
- Memerintahkan TERMOHON untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (lima) yaitu Pasangan Calon H. HARYANTO, SH, MM dan HM BUDIYONO sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2012.
- [2.11] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Panwaslukada) Kabupaten Pati telah menyerahkan keterangan dan bukti-bukti tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Juli 2012 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengatur tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yaitu:
 - Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
 - 2) Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.
 - 3) Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana.
 - 4) Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.
 - 5) Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada Instansi yang berwenang;
- 2. Bahwa benar para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pati tanggal 16 Juni 2012.

- 3. Terkait dengan permasalahan surat suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Pati kami sampaikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 sekitar pukul 20.00 WIB Sdri. Endang Yulianti,SH,MH (kuasa hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1 H.Slamet Warsito-Hj.Sri Mulyani) melaporkan ke Panwaslukada Kabupaten Pati yang pada intinya melaporkan bahwa Surat Suara PSU Pilkada, kotak tanda tangan KPPS diindikasikan dapat menguntungkan salah satu Pasangan Calon atau menjadikan surat suara rusak. [bukti 1, tanda terima laporan].
 - b. Bahwa pagi harinya kamis tanggal 14 Juni 2012 pukul 08.00 WIB dilakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Bapak Pj Bupati Pati, DPRD Kabupaten Pati, Kapolres Pati, Dandim 0718 Pati, Ketua dan Sekretaris Desk Pilkada Kab. Pati, KPU Kabupaten Pati dan Panwaslukada Kabupaten Pati dengan menghasilkan kesimpulan sbb:
 - 1). Bahwa surat suara tetap, dan Posisi tanda tangan KPPS dibelakang logo KPU (tidak di Formulir KPPS/belakang gambar Pasangan calon).
 - 2). KPU mengundang Pasangan Calon dan Tim Kampanye berkenaan dengan hal tersebut;
 - KPU membuat surat kepada PPK, PPS dan KPPS terhadap hal dimaksud;
 - 4). KPU mengundang dan mensosialisasikan kepada PPK dan PPS serta KPPS terhadap hal dimaksud.
 - c. Kemudian Panwaslukada menuangkan hasil pertemuan dimaksud melalui surat Panwaslukada Kabupaten Pati yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Pati dengan surat Nomor 32/Panwaslukada/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012 perihal: Surat Suara PSU Pemilukada Kabupaten Pati [bukti 2, surat terlampir].
 - d. Dalam surat Panwaslukada Nomor 32/Panwaslukada/VI/2012 dimaksud Panwaslukada Kabupaten Pati menghimbau kepada KPU agar dalam penyampaian surat suara kepada pemilih dilakukan sebagai berikut:
 - Surat suara yang ditandatangani oleh KPPS dibelakang logo KPU diserahkan kepada pemilih dalam keadaan terbuka;
 - KPPS berkewajiban menunjukkan kepada pemilih dan saksi Pasangan Calon bahwa surat suara dimaksud tidak dalam keadaan rusak/cacat;

- 3). Kemudian oleh KPPS diserahkan kepada pemilih, untuk selanjutnya menggunakan hak pilihnya di bilik suara
- e. Bahwa benar pada hari kamis, sekitar Pukul 12.00 WIB atau setidak tidaknya pada sekitar jam tersebut KPU Kabupaten Pati mengundang para Pasangan Calon, Panwaslukada Kabupaten Pati serta Muspida dan desk Pilkada Kabupaten Pati terkait dengan permasalahan surat suara PSU Pemilukada Kabupaten Pati, dari pengamatan Panwaslukada Kabupaten Pati bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 menolak menggunakan surat suara dimaksud, Pasanangan Calon Nomor urut 2 tidak ada komentar/raguragu, Pasangan Calon Nomor Urut 3 menolak dan menghendaki cetak ulang, Pasangan Calon Nomor Urut 4 menyatakan tahapan Pemungutan suara ulang diteruskan, Pasangan Calon Nomor Urut 5 menyatakan PSU dilanjutkan; serta Pasangan Calon Nomor Urut 6 menolak surat suara. Rapat dimaksud tidak mencapai kesimpulan karena suasana tidak terkendali.
- f. Bahwa benar KPU Kabupaten Pati telah membuat surat edaran kepada PPK, PPS dan KPPS terkait dengan permasalahan surat suara PSU dengan surat Nomor 497/KPU Kab. Pati.012.329311/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012 perihal: Penelitian Surat Suara sebelum diberikan kepada pemilih [bukti 3, surat terlampir].
- g. Bahwa dari laporan Panwaslukada Kecamatan Winong Kabupaten Pati telah terjadi upaya penggalan PSU oleh para oknum kepala Desa/Perangkat Desa di Kecamatan Winong Kabupaten Pati, pada hari kamis tanggal 14 Juni 2012 sekitar pukul 16.30 WIB s.d pukul 20.00 WIB kotak suara yang berisi surat suara dan perlengkapan PSU sebanyak 10 (sepuluh) desa dikembalikan dari Balai Desa (Sekretariat PPS) ke PPK Winong dengan alasan surat suara akan menguntungkan Pasangan Calon tertentu dan meminta PSU dibatalkan. Kemudian hal tersebut dapat diselesaikan oleh jajaran Panwaslukada Kecamatan Winong dan PPK Winong serta aparat terkait dan tidak sampai mengganggu proses Pemungutan Suara Ulang 16 Juni 2012. [bukti 4, laporan kejadian terlampir].
- h. Bahwa KPU Kabupaten Pati melakukan rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon tanggal 19 Juni 2012 mulai pukul 09.00 WIB di Aula Kantor KPU Kabupaten Pati dengan dihadiri segenap Anggota

KPU, PPK, Panwaslukada, Para saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan unsur Musida serta sejumlah undangan lainnya. Dengan hasil sebagai berikut:

- 1). Paslon Nomor Urut 1 (Slamet Warsito-Sri Mulyani): 148.805 suara atau 22,52 %
- 2) Paslon Nomor Urut 2 (Imam Suroso-Sujoko): 229.277 suara atau 34,70%
- 3). Paslon Nomor Urut 3 (Sri Merditomo-Karsidi): 10.530 suara atau 1,59%
- 4). Paslon Nomor Urut 4 (Sri Susahid-Hasan): 5.907 suara atau 0,89%
- 5). Paslon Nomor Urut 5 (Haryanto-Budiyono): 256.705 suara atau 38,85%
- 6). Paslon Nomor urut 6 (Kartina Sukawati-Supeno): 9.582 suara atau 1,45%

Dan memang benar para saksi pasangan calon tidak mau menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dimaksud, hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Bp.Sutrisno,ST) yang bersedia menandatangani berita acara dimaksud [bukti 5, berita acara terlampir]

- i. Panwaslukada Kabupaten Pati tanggal 19 Juni 2012 menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilukada tentang surat suara dari sdr. Daryudi,BE [bukti 6, laporan terlampir].
- j. Sdr. Purwanto Hadi pada tanggal 19 Juni 2012 juga melaporkan tentang dugaan pelanggaran tentang surat suara ke Panwaslukada Kabupaten Pati [bukti 7, laporan terlampir].
- k. Bp. Joni Kurnianto,ST,MMT juga melaporkan dugaan Pelanggaran Pemilukada tentang Surat Suara ke Panwaslukada [Bukti 8, surat terlampir].
- I. Pada hari minggu tanggal 24 Juni 2012 Panwaslukada Kabupaten Pati melakukan klarifikasi kepada para pelapor dan para pihak terkait yaitu para Pasangan Calon dan Pihak KPU serta pihak Percetakan/CV Beringin Indah Semarang (Bukti 9, Berita acara hasil klarifikasi dan Surat pernyataan Paslon Nomor Urut 1, Paslon Nomor Urut 2, Paslon Nomor Urut 3, Paslon Nomor Urut 4, Paslon Nomor Urut 6, KPU dan CV Beringin Indah Semarang)

- m.Panwaslukada Kabupaten Pati selanjutnya membahas permasalahan Dugaan Pelanggaran Pemilukada tentang surat suara dimaksud di tingkat GAKKUMDU yang terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan dan Panwaslukda. Pada intinya pelanggaran dimaksud dapat dikenakan Pasal 115 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah; dan selanjunya hasil pembahasan itu dituangkan dalam kajian Panwaslukada dan Berita Acara Rapat Pleno Panwaslukada Nomor 38/Panwaslukada/IV/2012 tanggal 26 Juni 2012 [bukti 10, Hasil Kajian terlampir]
- n. Selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2012 Panwaslukada Kabupaten Pati dengan surat Nomor 39/Panwaslukada/IV/2012 tertanggal 26 Juni 2012 meneruskan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilukada berikut Kajian Panwaslukada dan berita acara Rapat Pleno , hasil klarifikasi dan barang bukti lainnya dan diterima oleh Pihak Kepolisan Resort Pati BP. IPDA SUYATNO dan memperoleh bukti laporan Nomor LP/234/VI/2012/Jateng/Res. Pati tertanggal 27 Juni 2012 [bukti 11, Surat Panwas Nomor 39/Panwaslukada/IV/2012].
- o. Pada tanggal 29 Juni 2012 sekitar pukul 14.00 WIB Panwaslukada diundang pihak penyidik ke Polres Pati, bertempat di ruang kerja Kasat Reskrim Polres Pati, Kasat Reskrim dan Tim Penyidik Polres Pati menyarankan agar Panwaslukada Kabupaten Pati mencabut penerusan laporan pelanggaran Pidana Pemilukada guna dikaji kembali lebih mendalam lagi oleh Pihak Panwaslukada Kabupaten Pati. Dan atas saran dimaksud Panwaslukada menerbitkan surat kepada Kapolres Pati Nomor 40/Panwaslukada/VI/2012 tentang Pencabutan Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilukada, sedangkan barang bukti dan lain-lain masih di pihak penyidik Kepolisian Resort Pati [bukti 12, surat terlampir].
- p. Panwaslukada Kabupaten Pati atas saran dari pihak Penyidik dimaksud kemudian melakukan kajian mendalam lagi. Bahwa Pelanggaran Pemilukada dimaksud dapat dikenakan Pasal 115 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 118 ayat (1) dan pasal 119 UU 32 Tahun 2004 Jo. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Dan hal tersebut dituangkan dalam Hasil Kajian Panwaslukada dan Berita Acara Rapat Pleno Panwaslukada Nomor 41/Panwaslukada/VI/2012 [bukti 13, surat terlampir].

- q. Hari Senin tanggal 2 Juli Panwaslukada Kabupaten Pati bermaksud mengirimkan kembali Laporan Pelanggaran Pidana Pemilukada berikut hasil kajian Panwaslukada dan Berita Acara rapat Pleno Panwaslukada kepada Polres Pati dengan surat Nomor 42/Panwaslukada/VII/2012 tertanggal 2 Juli 2012 dan sampai dengan pukul 17.00 WIB tidak diterima oleh Pihak Kepolisian Resort Pati [bukti 14, surat terlampir].
- r. Hari Selasa tanggal 3 Juli 2012 Panwaslukada Kabupaten Pati mengirimkan kembali surat Panwaslukada Kabupaten Pati Nomor 42/Panwaslukada/VII/2012 tetapi tidak diterima oleh Kapolres Pati, dan akhirnya Panwaslukada Kabupaten Pati menyampaikan Surat dimaksud ke Pos Penjagaan Polres Pati dan diterima oleh Anggota Polres Pati [bukti 15, tanda terima surat terlampir].
- s. Malam harinya Panwaslukada Kabupaten Pati juga meneruskan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilukada berikut hasil kajian dan Berita Acara Rapat Pleno Panwaslukada ke Pihak Kepolisian Daerah Jawa Tengah di Semarang untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [bukti 16, tanda terima terlampir]
- t. Bahwa pada prinsipnya Panwaslukda Kabupaten Pati sudah melaksanakan tugas dan kewajiban dalam penanganan dugaan pelanggaran pemilukada mengenai surat suara dengan semaksimal mungkin sesuai kewenangan yang ada sebagaimana dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyeleggara Pemilu
- 4. Terkait dengan masalah Politik uang, Panwaslukada menerima Laporan dari sdr. Purwanto Hadi tertanggal 19 Juni 2012, dan dari hasil klarifikasi terhadap laporan dimaksud tidak cukup bukti dan saksi sehingga tidak dapat ditindaklanjuti oleh Panwaslukada Kabupaten Pati [bukti 17, tanda terima terlampir]
- Terkait dengan adanya surat suara yang sudah di coblos lebih dahulu di sejumlah TPS, Panwaslukada Kabupaten Pati beserta jajarannya yaitu dari PPL dan Panwaslukada Kecamatan tidak pernah menerima Laporan tentang hal dimaksud.
- 6. Terkait dengan adanya Keterlibatan PNS terhadap Calon tertentu Panwaslukada Kabupaten Pati sejauh ini Jajaran Panwaslukada Kabupaten Pati tidak menerima Laporan mengenai pelanggaran dimaksud, dan

Panwaslukada Kabupaten Pati juga Bawaslu sudah mengirimkan surat kepada pihak berwenang terkait dengan Netralitas PNS dalam Pemilukada dan Bupati Pati juga telah pro aktif dengan hal tersebut dengan surat Nomor: 270/6209 tertanggal 26 Mei 2012 dan surat Nomor: 270/5390 tertanggal 8 Mei 2012 perihal: Netralitas PNS dalam PSU Pemilukada Kabupaten Pati [bukti 18, surat terlampir].

- 7. Tentang adanya Ketua/Anggota KPPS, PPS dan PPK sebagai Tim Sukses Pasangan Calon, sepengetahuan Panwaslukada Kabupaten Pati tidak ada Ketua/Anggota KPPS, PPS dan PPK yang menjadi Tim Sukses Pasangan Calon tertentu, dan tidak ada laporan ke Panwaslukada Kabupaten Pati terkait dengan hal tersebut.
- 8. Tentang adanya Saksi yang tidak boleh menjalankan tugas kesaksiannya dan adanya Intimidasi oleh KPPS terhadap saksi di sejumlah TPS di Kabupaten Pati, Jajaran Panwaslukada tidak mengetahui hal dimaksud karena tidak ada laporan ke pihak Panwaslukada terkait hal dimaksud.
- [2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Nomor 27/BA/VI/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, bertanggal 20 Juni 2012 (vide bukti-bukti P-26 = T-6) dan Keputusan Termohon Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati, bertanggal 20 Juni 2012 (vide bukti-bukti P-25 = PT-8);

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945",

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undangundang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas:

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya politik uang, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundangundangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menyatakan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi

terpilihnya pasangan calon", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah";

Bahwa dalam mengemban misinya, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang menilai proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil). Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalahmasalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada:

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena

terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010, Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Pati berdasarkan Berita Acara Nomor 27/BA/VI/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati bertanggal 20 Juni 2012 (vide bukti-bukti P-26 = T-6) dan Keputusan Termohon Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati bertanggal 20 Juni 2012 (vide bukti-bukti P-25 = PT-8). Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 59 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 bertanggal 18 Oktober 2011 (vide bukti-bukti P-24 = PT-1), Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012;
- [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

- [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Pati ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Nomor 27/BA/VI/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2012 (vide bukti-bukti P-26 = T-6) dan Keputusan Termohon Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2012 (vide bukti-bukti P-25 = PT-8). Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Kamis, 21 Juni 2012, hari Jumat, 22 Juni 2012, dan hari Senin, 25 Juni 2012, karena hari Sabtu, 23 Juni 2012 dan hari Minggu, 24 Juni 2012 bukan hari kerja;
- [3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 25 Juni 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 233/PAN.MK/2012, dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Nomor 27/BA/VI/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati

ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2012 (vide bukti-bukti P-26 = T-6) dan Keputusan Termohon Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2012 (vide bukti-bukti P-25 = PT-8);

- [3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;
- [3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan dan cakram padat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-160;
- [3.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 12 Juni 2012 yang disampaikan dan didengar dalam persidangan Mahkamah tanggal 12 Juli 2012 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, dan mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon kabur sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan dan cakram padat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-25 dan 19 orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 16 Juli 2012 dan 17 Juli 2012, keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan keterangan tertulis bertanggal 12 Juli 2012 yang telah disampaikan dan didengar dalam persidangan tanggal 12 Juli 2012 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, dan mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon kabur sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.18] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat dan tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-20 dan 15 orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam

persidangan tanggal 16 Juli 2012 dan 17 Juli 2012, keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

- [3.19] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan dari Kepolisian Resor Kabupaten Pati, yaitu Kapolres dan Kasatreskrim Polres Kabupaten Pati dalam persidangan tanggal 13 Juli 2012, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.20] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2012, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil-dalilnya, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.21] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dan bukti-bukti dari Panwaslukada Kabupaten Pati, bertanggal 10 Juli 2012, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Juli 2012, namun keterangan dan bukti-bukti *a quo* diterima setelah selesainya pemeriksaan perkara *a quo* sehingga keterangan dan bukti-bukti Panwaslu tersebut tidak dipertimbangkan;

Pendapat Mahkamah

Tentang Eksepsi

[3.22] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf **[3.3]** sampai dengan paragraf **[3.4]**. Selain itu, eksepsi tersebut telah memasuki pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan;

Tentang Pokok Permohonan

[3.23] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti dari para pihak, keterangan Kepolisian Resor Pati, dan kesimpulan dari para pihak, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- [3.23.1] Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sama dengan permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 45/PHPU.D-X/2012 yang telah diputuskan sebelumnya, demikian pula dengan kesamaan bukti-bukti dan kesimpulan yang disampaikan kepada Mahkamah, maka pendapat Mahkamah dalam Perkara Nomor 45/PHPU.D-X/2012 yang menyatakan dalil-dalil Pemohon tidak terbukti, *mutatis mutandis* berlaku pula pada dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini;
- [3.23.2] Bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang menjelaskan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilai, hal demikian hanyalah dugaan-dugaan pelanggaran yang sifatnya sporadis semata, tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang mempengaruhi peringkat perolehan suara masingmasing pasangan calon, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan hukum;
- [3.24] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum:

4. KONKLUSI

Berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum untuk seluruhnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva, masingmasing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Achmad Sodiki Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

M. Akil Mochtar Maria Farida Indrati

ttd. ttd.

Anwar Usman Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono